




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



P U T U S A N

Nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa secara telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **LAONMA PASINDAK LUMBAN TOBING**
Tempat lahir : Dabo Singkep
Umur / Tanggal lahir : 58 tahun / 12 Oktober 1963
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Lingkar Istana No. 04 RT.052 RW.011
Kelurahan Demang Lebar Daun,
Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang;
Perumahan Citra Grand City Season Blok
K/25 Kelurahan Alang - Alang Lebar
Kotamadya Palembang
Agama : Kristen
Pekerjaan : Mantan PNS (Mantan Kepala BPKAD
Provinsi Sumatera Selatan) / Ketua I
Bidang Belanja Tidak Langsung TAPD
Provinsi Sumatera Selatan.
Pendidikan : S.1 (Sarjana Akutansi)

Terdakwa II

Nama lengkap : **AGUSTINIUS ANTONI**
Tempat lahir : Palembang
Umur / Tanggal lahir : 53 tahun / 20 Agustus 1967
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Ali Gatmyr No. 5 RT 1 Kelurahan 11 Ilir,
Palembang (alamat sesuai KTP;

Halaman 1 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg



Jl. Kolonel Sulaiman Amin, Komplek
Pemda Blok H.3 No. 1 Kotamadya
Palembang (tempat tinggal)

Agama : Islam
Pekerjaan : PNS / ASN (Mantan Kepala Bidang
Anggaran pada BPKAD Provinsi Sumatera
Selatan tahun 2012 s.d 2016) / Sekretaris
TAPD Provinsi Sumatera Selatan.
Pendidikan : S.2

Para Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN), masing –
masing dengan berdasarkan surat penetapan sebagai berikut :

Terdakwa I :

- Majelis Hakim: sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022,

Terdakwa II :

- Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021,
- Perpanjangan oleh Ketua Negeri sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
- Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022;
- Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022;
- Perpanjangan Pertama penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022;
- Perpanjangan Kedua penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juni 2022;



Terdakwa I dan Terdakwa II di persidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya, masing - masing yakni :

Terdakwa I didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya : Hendra., SH.,MH, dan Tri Nugroho Akbar.,SH.,MH., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor LAW FIRM JOYODIREDDJO yang beralamat di Jl. Demang Lebar Daun, Lr. Kemang Nomor 1, Rt 47, Rw 14, Kec. Ilir Barat 1, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2022;

Terdakwa II didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya: Hafis D. Pankoulus., SH.,MH, Ismail, SH., dan Dedi Irwan, SH Advokat/Penasihat Hukum pada LAW OFFICE Hafis D. Pankoulus, SH.,MH & Partners yang beralamat di Jalan Gresik No. 53, Sekip Tengah Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2022;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor : 1/Pid.Sus – TPK/2022/PN.Plg tanggal 5 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim nomor: 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg tanggal 6 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar keterangan Saksi - saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada sidang hari Selasa tanggal 12 April 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Laonma Pasindak Lumban Tobing dan Terdakwa II Agustinius Antoni telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP;
2. Menghukum Terdakwa I Laonma Pasindak Lumban Tobing dengan



pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dikurangi selama Terdakwa I berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa I tetap berada dalam tahanan.

Menghukum Terdakwa II Agustinus Antoni dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa II berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa II tetap berada dalam Tahanan

3. Menghukum Terdakwa I Laonma Pasindak Lumban Tobing untuk membayar denda sebesar Rp.750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka subsidiair 6 (enam) bulan kurungan

Menghukum Terdakwa II Agustinus Antoni untuk membayar denda sebesar Rp.750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka subsidiair 6 (enam) bulan kurungan

4. Menyatakan barang bukti:

1. Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Atas Pertanggungjawaban Dana Hibah Tahun Anggaran 2015 dan 2017 Untuk Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 700.04/83/LHP-IV/IRDAPROV.IV/2018 tanggal 27 Desember 2018. (Asli);
2. Surat Tugas Nomor: 700/213/ST/ITDAPROV.SS/2018, Tanggal 25 Juli 2018 Tentang Melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Pertanggung jawaban Dana Hibah Untuk Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. (Legalisi);
3. Surat Tugas Nomor: 700/247/ST/ITDAPROV.SS/2018, Tanggal 29 Agustus 2018 tentang Melakukan Koordinasi Terhadap Pendalaman Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Pertanggungjawaban Dana Hibah Untuk Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli);
4. Surat Tugas Nomor : 700/267/ST/ITDAPROV.SS/2018, Tanggal 26 September 2018 tentang Melakukan Pemeriksaan Dan Perhitungan Fisik Hasil Pekerjaan di Lapangan Dengan Tujuan Tertentu atas Pertanggungjawaban Dana Hibah Untuk Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. (Legalisir);
5. Laporan Hasil Audit Investigasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Prov. Sumsel Terkait Penggunaan Biaya



Administrasi Proyek Tahun 2017 dan Pembayaran Kelebihan Volume Yang Tidak Dapat Diyakini Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Prov. Sumsel atas Penggunaan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang (Termijn 1,2 dan 3), Nomor : 700.04/30.1/LHAI/IRDAPROV.IV/2020 Tanggal 14 Agustus 2020. (Asli);

6. Surat Tugas Nomor :700/659/ST/ITDAPROV.IV/2019, Tanggal 11 Desember 2019 Tentang Melakukan Pemeriksaan Khusus Atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel Tahun 2018 Terkait Pekerjaan Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Terhadap PT. Brantas Abipraya - Yodya Karya KSO di Jakarta vide Surat Tugas Nomor: 700/515/ITDAPROV.SS/2019. (Legalisir);
7. Surat Tugas Nomor : 700/03/ST/ITDAPROV.SS/2020, Tanggal 10 Januari 2020 Tentang Melakukan Pemeriksaan Khusus Atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel Tahun 2018 Terkait Pekerjaan Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Bersama Pihak Terkait vide Surat Tugas Nomor: 700/515/ITDAPROV.SS/2019. (Asli);
8. Surat Tugas Nomor : 700/00024/ST/ITDAPROV.SS/2020, Tanggal 20 Januari 2020 Tentang Melaksanakan Pengawasan (Lanjutan) Terhadap Kegiatan Pengukuran Volume Fisik Bangunan Masjid Sriwijaya Palembang Bersama Tim Ahli Politeknik Negeri Sriwijaya. (Asli);
9. Surat Tugas Nomor : 700/00112/ST/ITDAPROV.IV/2020, Tanggal 24 Februari 2020 Tentang Melaukankan Pengawasan Hasil Perhitungan Dan Laporan Akhir Tim Tenaga Ahli Politeknik Negeri Sriwijaya Atas Pemeriksaan Fisik Bangunan Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli);
10. Lembar Disposisi Persetujuan Gubernur Sumatera Selatan Untuk dilakukan Audit Dengan Tujuan Tertentu tertanggal 23 Juli 2018 dari Kepala Biro Hukum Setda Prov. Sumsel. (Asli);
11. Nota Dinas Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Prov. Sumsel Nomor : ND/2941/II/2018 Tanggal 29 Juni 2018 Tentang Telaahan Mengenai Usul Pemutusan Perjanjian Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. (Legalisir);
12. Nota Dinas Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Prov. Sumsel



Nomor : ND/3343/II/2018 Tanggal 20 Juli 2018 Tentang Audit Internal Terhadap Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. (Legalisir);

13. Lembar Disposisi Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tanggal 6 Juli 2018 kepada Irdatu KhususTerkait Dengan Perintah Pembentukan Tim Khusus Dengan Tujuan Tertentu. (Asli);
14. Surat Pemberitahuan Pemutusan Perjanjian Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang dari PT. Brantas Abipraya kepada Ketua Umum Yayasan Wakaf MSP Nomor : 086/BA-YDKSO/OPS/VI/2018 Tanggal 5 Juni 2018. (Legalisir);
15. Surat permintaan untuk dilakukan Pemeriksaan Lebih Lanjut yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan BPKP Prov. Sumsel Nomor : 700/152/Itdaprov.V.2/2019 Tanggal 8 Februari 2019. (Legalisir);
16. Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 700/1418/ITDAPROV.V.1/2019 Tanggal 21 Juni 2019 tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Prov. Sumsel atas Laporan Keuangan Pemprov Sumsel Tahun Anggaran 2018. (Asli);
17. Lembar laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Prov. Sumsel atas Laporan Keuangan Pemprov Sumsel Tahun Anggaran 2018 atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Nomor: 30.C/LHPXVIII.PLG/05/2019 Tanggal 23 Mei 2019, halaman 59 s/d halaman 62 (Legalisir).
18. Laporan Hasil Audit Investigasi (Tahap II) Hasil Pengawasan Dalam Hal Pendampingan Terhadap Kegiatan Pengukuran Prestasi Fisik Bangunan Masjid Sriwijaya Palembang oleh Tim Ahli Teknik Sipil Politeknik Negeri Sriwijaya (Termijn 4,5 dan 6), Nomor : 700.04/30.2/LHAI/IRDAPROV.IV/2020 Tanggal 28 Agustus 2020. (Asli);
19. Surat Tugas Nomor: 700/00292/ST/ITDAPROV.IV/2020, Tanggal 30 Juni 2020 Tentang Melaksanakan Pengawasan Atas Pengukuran Volume Pekerjaan Pembanguna Masjid Sriwijaya Palembang Progres Termin 4, 5 dan 6. (Asli);
20. Surat Bersama PT. Brantas Abipraya dan Yayasan Wakaf MSP perihal Permohonan Pemeriksaan dan Pengukuran Volume Progress Termijn 4,5,6 Proyek Masjid Sriwijaya Nomor :

Halaman 6 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg



013/VI/INT-SEK/YWMSP/2020 dan Nomor : 698/DIV-
I/OPS/VI/2020 Tanggal 24 Juni 2020. (Legalisir);

21. Laporan Hasil Audit Investigasi (Termijn 1,2,3) dan
22. Laporan Pemeriksaan Volume Fisik Terpasang Masjid Sriwijaya Jakabaring Palembang (Termijn 1,2,3). (Asli);
23. Laporan Pemeriksaan Volume Fisik Terpasang Masjid Sriwijaya Jakabaring Palembang (Termijn 4,5,6). (Asli);
24. Notulen Rapat Ekspose Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pembangunan MSP Termyn 1 s/d 6 oleh Tenaga Ahli Pelit teknik Negeri Sriwijaya. (Asli);
25. Undangan Rapat Nomor: 700/996/ITDAPROV.IV/2020 Tanggal 7 Agustus 2020. (Asli);
26. Surat Leader KSO (Abipraya – Yodya, KSO) kepada Ketua Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya. Nomor : 94/BA-YDKSO/OPS/VII/2018 tanggal 06 Juli 2018. Perihal : Pemberitahuan Ke 2 Pemutusan Perjanjian Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang.
27. Surat Leader KSO (PT. Brantas Abipraya (Persero) – PT. Yodya Karya (Persero) KSO) kepada Ketua Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya. Nomor : 95/BA-YDKSO/OPS/VII/2018 tanggal 07 Agustus 2018. Perihal : Pemberitahuan ke 3 Pemutusan Perjanjian Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang
28. Surat Ketua Umum dan Sekretaris Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang kepada Sdr. Ir. H. Eddy Hermanto, SH., MM, Nomor : 09/I/INT-SEK/YWMSP/2018 tanggal 22 Januari 2018. Perihal : Serah Terima Pengurus Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. (beserta lampirannya).
29. Risalah Rapat Koordinasi Ke- 38. Form 12. Nomor : 38/RR-MK.ISLAMICPLG/I/2018 tanggal 30 Januari 2018.
30. Surat Leader KSO (Abipraya – Yodya, KSO) kepada Ketua Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya. Nomor : 086/BA-YDKSO/OPS/VI/2018 tanggal 05 Juni 2018. Perihal : Pemberitahuan Perjanjian Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang.
31. Berita Acara Serah Terima Jabatan Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. Nomor : 001/PP-Adm/PPMS/I/2018

Halaman 7 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg



tanggal 29 Januari 2018. (Asli).

32. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Harga Pekerjaan :
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre
Sriwijaya Juli 2015 PT. PP (Persero) Tbk. Buku 1/3 (Asli).
33. 1 (satu) Bundel lampiran Dokumen Penawaran PT. PP (Persero)
Tbk. (Asli)
34. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Tekhnis Pekerjaan :
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre
Sriwijaya Juli 2015 PT. PP (Persero) Tbk. Buku 1/3 (Asli).
35. 1 (satu) Bundel Dokumen Kualifikasi Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Jakarta, 12 Juni
2015, Lampiran G (Data Peralatan) Bukti Kepemilikan Alat beserta
lampirannya, PT. Utama Karya Persero, Asli 1-2, (Asli).
36. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Sampul 1 Pekerjaan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre
Sriwijaya, Jakarta, 08 Juli 2015, PT. HUTAMA-ARKONIN
(Asli).Buku 1/2.
37. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Sampul 1 Pekerjaan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre
Sriwijaya, Jakarta, 08 Juli 2015, PT. HUTAMA-ARKONIN (Asli).
Buku 2/2.
38. 1 (satu) Bundel Dokumen Kualifikasi Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Jakarta, 12 Juni
2015, PT. Utama Karya (Persero). (Copy 1-1).
39. 1 (satu) Bundel Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Design And Build
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre
Sriwijaya Palembang, Jakarta, 11 Juni 2015. PT. Arkonin (Asli).
40. 2 (dua) Bundel Proposal Administrasi dan Teknis Pekerjaan
Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana
dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. PT. Indah
Karya (Persero). Juli 2015. (Asli).
41. 1 (satu) Bundel Dokumen Prakuualifikasi Pekerjaan Manajemen
Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. PT. Indah Karya
(Persero). Juni 2015. (Asli).
42. 1 (satu) Bundel Dokumen Isian Kualifikasi Design & Build
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre

Halaman 8 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sriwijaya, Juni 2015 ABIPRAYA-YODA, KSO, (Buku 1-3), (Asli).
43. 1 (satu) Bundel Dokumen Isian Kualifikasi Design & Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Juni 2015 ABIPRAYA-YODA, KSO, (Buku 2-3), (Asli).
44. 1 (satu) Bundel Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Tahun Anggaran 2015. PT. YODA KARYA (Persero).
45. 1 (satu) Bundel Dokumen Administrasi Masjid Raya Sriwijaya Tahun 2015, PT. Yoda Karya (Persero). (Fotocopy)
46. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Harga Perkerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Juli 2015. ABIPRAYA-YODA, KSO. (Asli) (Sampul II).
47. 1 (satu) Bundel Surat Kuasa dari PT. YODA KARYA (Persero) Wilayah I kepada Yose Rizal, ST. tanggal 12 Juni 2015. (Asli)
48. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Administrasi & Teknis Pengadaan Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Yayasan Wakaf Mesjid Sriwijaya Palembang. Tahun Anggaran 2015. PT. TITIMATRA TUJUTAMA. (Asli)
49. 1 (satu) Bundel Dokumen Prakualifikasi Jasa Konsultasi Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. PT. ARTEFAK ARKINDO. (Asli).
50. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Oktober 2015 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). KontraktorPelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
51. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. November 2015 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). KontraktorPelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)

Halaman 9 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



52. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Desember 2015 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). KontraktorPelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
53. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Januari 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
54. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Februari 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
55. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Maret 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
56. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. April 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
57. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Mei 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
58. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Juni 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
59. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Juli 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan



- Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
60. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Agustus 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
61. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. September 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
62. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Oktober 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
63. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. November 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
64. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Juli 2017 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
65. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Agustus 2017 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
66. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. September 2017 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor



Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)

67. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Oktober 2017 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
68. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. November 2017 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
69. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Desember 2017 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
70. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Januari 2018 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
71. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Februari 2018 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
72. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Maret 2018 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
73. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. April 2018 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
74. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang. Mei 2018 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)

75. Risalah Rapat ke-1. Form 20. Nomor : 01/Pemb.Masjid Sriwijaya/X/2015 Tanggal 17 Oktober 2015. Konsultan PT. Indah Karya (Persero), tempat Lokasi Pembangunan Masjid Sriwijaya Jakabaring Palembang. Beserta lampirannya.
76. Risalah Rapat Koordinasi ke-2. Form 12. Nomor : 01/RR-MK.ISLAMICPLG/XI/2015 Tanggal 13 Nopember 2015. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. YODYA KARYA (Persero) – PT. BERANTAS ABIPRAYA (Persero). Beserta lampirannya.
77. Risalah Rapat Koordinasi ke-3. Form 12. Nomor : 03/RR-MK.ISLAMICPLG/XI/2015 Tanggal 25 November 2015. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
78. Risalah Rapat Koordinasi ke-4. Form 12. Nomor : 04/RR-MK.ISLAMICPLG/XII/2015 Tanggal 23 Desember 2015. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
79. Risalah Rapat Koordinasi ke-5. Form 12. Nomor : 05/RR-MK.ISLAMICPLG/I/2016 Tanggal 20 Januari 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
80. Risalah Rapat Koordinasi ke-6. Form 12. Nomor : 06/RR-MK.ISLAMICPLG/I/2016 Tanggal 28 Januari 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
81. Risalah Rapat Koordinasi ke-7. Form. Nomor : 07/RR-MK.ISLAMICPLG/II/2016 Tanggal 18 Februari 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
82. Risalah Rapat Koordinasi ke-8. Form 12. Nomor : 08/RR-MK.ISLAMICPLG/I/2016 Tanggal 25 Februari 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.

Halaman 13 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



83. Risalah Rapat Koordinasi ke-9. Form 12. Nomor : 09/RR-MK.ISLAMICPLG/III/2016 Tanggal 03 Maret 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
84. Risalah Rapat Koordinasi ke-10. Form 12. Nomor : 10/RR-MK.ISLAMICPLG/III/2016 Tanggal 10 Maret 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
85. Risalah Rapat Koordinasi ke-11. Form 12. Nomor : 11/RR-MK.ISLAMICPLG/III/2016 Tanggal 24 Maret 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
86. Risalah Rapat Koordinasi ke-12. Form 12. Nomor : 12/RR-MK.ISLAMICPLG/III/2016 Tanggal 31 Maret 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
87. Risalah Rapat Koordinasi ke-13. Form 12. Nomor : 13/RR-MK.ISLAMICPLG/IV/2016 Tanggal 14 April 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
88. Risalah Rapat Koordinasi ke-14. Form 12. Nomor : 14/RR-MK.ISLAMICPLG/VIII/2016 Tanggal 10 Agustus 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
89. Risalah Rapat Koordinasi ke-15. Form 12. Nomor : 15/RR-MK.ISLAMICPLG/VII/2017 Tanggal 25 Juli 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
90. Risalah Rapat Koordinasi ke-16-17. Form 12. Nomor : 17/RR-MK.ISLAMICPLG/VII/2017 Tanggal 08 Agustus 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
91. Risalah Rapat Koordinasi ke-18. Form 12. Nomor : 18/RR-MK.ISLAMICPLG/VII/2017 Tanggal 15 Agustus 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
92. Risalah Rapat Koordinasi ke-19. Form 12. Nomor : 19/RR-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. Risalah Rapat Koordinasi ke-20. Form 12. Nomor : 20/RR-MK.ISLAMICPLG/VII/2017 Tanggal 29 Agustus 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
94. Risalah Rapat Koordinasi ke-21. Form 12. Nomor : 21/RR-MK.ISLAMICPLG/IX/2017 Tanggal 05 September 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya
95. Risalah Rapat Koordinasi ke-22. Form 12. Nomor :22/RR-MK.ISLAMICPLG/IX/2017 Tanggal 13 September 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
96. Risalah Rapat Koordinasi ke-23 dan 24 Form 12. Nomor : 23/RR-MK.ISLAMICPLG/IX/2017 Tanggal 26 September 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
97. Risalah Rapat Koordinasi ke-25. Form 12. Nomor : 24/RR-MK.ISLAMICPLG/X/2017 Tanggal 03 Oktober 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
98. Risalah Rapat Koordinasi ke-26. Form 12. Nomor : 25/RR-MK.ISLAMICPLG/X/2017 Tanggal 10 Oktober 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
99. Risalah Rapat Koordinasi ke-27. Form 12. Nomor : 26/RR-MK.ISLAMICPLG/X/2017 Tanggal 17 Oktober 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
100. Risalah Rapat Koordinasi ke-28. Form 12. Nomor : 27/RR-MK.ISLAMICPLG/X/2017 Tanggal 24 Oktober 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
101. Risalah Rapat Koordinasi ke-29. Form 12. Nomor : 28/RR-MK.ISLAMICPLG/X/2017 Tanggal 31 Oktober 2017. Konsultan MK

Halaman 15 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
102. Risalah Rapat Koordinasi ke-30. Form 12. Nomor : 29/RR-MK.ISLAMICPLG/XI/2017 Tanggal 14 November 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
103. Risalah Rapat Koordinasi ke-31. Form 12. Nomor : 30/RR-MK.ISLAMICPLG/XI/2017 Tanggal 21 November 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
104. Laporan Akhir Statik Aksial Tekan Test-1 Tiang No. MA-96-P9 Kapasitas 126 Ton x 200% Tiang Segiempat 500 x 500 mm. Proyek : Islamic Centre Sriwijaya Palembang. No. doc : 43/AY-KSO/ICP-Pib/IX-16. STATIKA ULTIMIT tanggal 1 September 2016. (Fotocopy)
105. Laporan Akhir Statik Aksial Tekan Test-2 Tiang No. WU-31-P2 Kapasitas 126 Ton x 200% Tiang Segiempat 500 x 500 mm. Proyek : Islamic Centre Sriwijaya Palembang. No. doc : 44/AY-KSO/ICP-Pib/IX-16. STATIKA ULTIMIT. (Fotocopy)
106. Laporan Akhir Statik Aksial Tekan Test-3 Tiang No. MA-117-P7 Kapasitas 126 Ton x 200% Tiang Segiempat 500 x 500 mm. Proyek : Islamic Centre Sriwijaya Palembang. No. doc : 45/AY-KSO/ICP-Pib/IX-16. STATIKA ULTIMIT tanggal 9 September 2016. (Fotocopy)
107. Laporan Akhir Statik Aksial Tekan Test-4 Tiang No. MA-127-P9 Kapasitas 126 Ton x 200% Tiang Segiempat 500 x 500 mm. Proyek : Islamic Centre Sriwijaya Palembang. No. doc : 46/AY-KSO/ICP-Pib/IX-16. STATIKA ULTIMIT. (Fotocopy)
108. Compressive Strenght Of Concrete Tiang Pancang Masjid Periode : Juni – Agustus. Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
109. Laporan Hasil Test Compressive Strenght Of Concrete Cube (Cylinder 15x30). Untuk : Pekerjaan Square Pile 50x50. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Pekerjaan Pembangunan



- Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang.
ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
110. Data Survey Cross Section & Opname Tanah Timbunan Bulan Juni. Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
111. ABIPRAYA – YODYA, KSO, PDA Test 1 Titik. Proyek Pembangunan SPK Islamic Centre Sriwijaya. Tanggal Pemeriksaan : 25 Maret 2016 SUCOFINDO. (Fotocopy)
112. ABIPRAYA – YODYA, KSO, Pengujian Tiang Pancang (PDA Test). Proyek Pembangunan SPK Islamic Centre Sriwijaya Palembang. Tanggal Pengujian : 13 Mei 2016 SUCOFINDO. (Fotocopy)
113. ABIPRAYA – YODYA, KSO, Pengujian Tiang Pancang (PDA Test). Proyek Pembangunan SPK Islamic Centre Sriwijaya Palembang. Tanggal Pengujian : 8 Agustus 2016 SUCOFINDO. (Fotocopy)
114. Perhitungan Struktur Minaret Islamic Center Sriwijaya. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya. Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
115. Perhitungan Struktur Pondasi Masjid Sriwijaya – Palembang. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya. Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
116. Laporan Pendahuluan Masjid Sriwijaya Palembang. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya. Company K.S.O PT. BRANTAS ABIPRAYA, PT. YODYA KARYA. (Asli)
117. Laporan Penyelidikan Mekanika Tanah (Soil Investigation Report) Masjid Sriwijaya – Palembang. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya. Pelaksana : ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
118. Gambar Pengembangan Desain Pekerjaan Detail Engineering



Design Masjid Islamic Center Sriwijaya. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya. Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Asli)

119. Laporan Konsep Perencanaan Arsitektur Masjid Sriwijaya – Palembang PT. KIND. (Asli)
120. Gambar Arsitektur Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya. (Asli)
121. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Buku 3/3. (Asli) (Sampul I). ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
122. Detail Engineering Design (DED) Masjid Islamic Center Sriwijaya. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya. Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
123. Detail Engineering Design (DED) Minaret Masjid Sriwijaya. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya. Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
124. Siteplan Masjid Sriwijaya. PT. KIND (Fotocopy)
125. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2010 dan 2009 dan Laporan Auditor Independen No : LAP-014Y/MCL-AK/1104. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
126. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010 dan Laporan Auditor Independen No : LAP-04Y/MCI-AK/1203. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
127. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2012 dan 2011 dan Laporan Auditor Independen No : LAP-008Y/MCI-AK/1303. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
128. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012 dan Laporan Auditor Independen. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Fotocopy)
129. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan Laporan Auditor Independen No : LAP-034A/MCI-AK/1504. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)



130. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dan Laporan Auditor Independen No : LAP-039/MCI-AK/1604. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
131. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan Laporan Auditor Independen No : LAP-036/MCI-AK/1704. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
132. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan Laporan Auditor Independen No : LAP-025/MCI-AK/1804. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
133. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan Laporan Auditor Independen No : 00004/2.0713/AU.1/11/0163-1/1/II/2019. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
134. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan AktivitasPer 31 Desember 2011 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
135. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan AktivitasPer 31 Desember 2012 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
136. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan AktivitasPer 31 Desember 2013 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
137. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan AktivitasPer 31 Desember 2014 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
138. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan AktivitasPer 31 Desember 2015 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
139. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan AktivitasPer 31 Desember 2016 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
140. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan AktivitasPer 31 Desember 2017 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
141. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan AktivitasPer 31 Desember 2018 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
142. Laporan Bulanan ke-1 Periode : Oktober 2015. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design &Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
143. Laporan Bulanan ke-2 Periode : November 2015. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana



- Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design &Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
144. Laporan Bulanan ke-3 Periode : Desember 2015. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design &Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
145. Laporan Bulanan ke-4 Periode : Januari 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design &Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
146. Laporan Bulanan ke-5 Periode : Februari 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design &Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
147. Laporan Bulanan ke-6 Periode : Maret 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design &Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
148. Laporan Bulanan ke-7 Periode : April 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design &Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
149. Laporan Bulanan ke-8 Periode : Mei 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya



- (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design &Bld : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
150. Laporan Bulanan ke-9 Periode : Juni 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design &Bld : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
151. Laporan Bulanan ke-10 Periode : Juli 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design &Bld : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
152. Laporan Bulanan ke-11 periode Agustus 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
153. Laporan Bulanan ke-12 periode September 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
154. Laporan Bulanan ke-13 periode Oktober 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
155. Laporan Bulanan ke-14 periode November 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
156. Laporan Bulanan ke-22 periode Juli 2017. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
157. Laporan Bulanan ke-23 periode Agustus 2017. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana



- Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
158. Laporan Bulanan ke-24 periode September 2017. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
159. Laporan Bulanan ke-25 periode Oktober 2017. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
160. Laporan Bulanan ke-26 periode November 2017. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
161. Laporan Bulanan ke-27 periode Desember 2017. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
162. Laporan Bulanan ke-28 periode Januari 2018. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
163. Laporan Bulanan ke-29 periode Februari 2018. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
164. Laporan Bulanan ke-30 periode Maret 2018. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
165. Laporan Bulanan ke-31 periode April 2018. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
166. Laporan Bulanan ke-32 periode Mei 2018. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya



- (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
167. Berita Acara Inspeksi Bersama untuk Termyn Ke II Periode Maret – Mei 2016. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Masjid Sriwijaya Kota Palembang. (Fotocopy)
168. Berita Acara Inspeksi Bersama untuk Termyn Ke III Periode Juni s/d Agustus 2016. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Masjid Sriwijaya Kota Palembang. (Fotocopy)
169. Berita Acara Inspeksi Bersama untuk Termyn Ke IV Periode Sept 2016 – Sept 2017. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Masjid Sriwijaya Kota Palembang. (Fotocopy)
170. Berita Acara Inspeksi Bersama untuk Termyn Ke V Periode 1 Oktober – 31 Desember 2017. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015, ADD I : 1 Agustus 2017. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Masjid Sriwijaya Kota Palembang. (Fotocopy)
171. Berita Acara Inspeksi Bersama untuk Termyn Ke VI Periode 1 Januari – 6 Mei 2018. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015, ADD I : 1 Agustus 2017. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Masjid Sriwijaya Kota Palembang. (Fotocopy)
172. Termyn KeEnam Periode 1 Januari 2018 s/d 6 Mei 2018. Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. (Fotocopy)
173. Lampiran Berita Acara Inspeksi Bersama. (Fotocopy)
174. Termyn KeEmpat Periode 1 September 2016 s/d 30 September 2017. Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. (Asli)
175. Data Survey Cross Section & Opname Tanah Timbunan Bulan Februari. Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. (Fotocopy)
176. Data Survey OGL Tanah Timbunan. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. (Fotocopy)



177. Kontrol Kualitas untuk Termyn Ke-III Periode Juni – Agustus 2016, Termyn Ke- IV Periode Sept 2016 – Sept 2017. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Masjid Sriwijaya Kota Palembang. (Fotocopy)
178. Kontrol Kualitas untuk Termyn Ke-V Periode Oktober – Desember 2017. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015. Pembangunan Masjid Sriwijaya Di Kawasan Islamic Centre Palembang. (Fotocopy)
179. Kontrol Kualitas untuk Termyn Ke-VI Periode Januari s/d April 2018. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015. Pembangunan Masjid Sriwijaya Di Kawasan Islamic Centre Palembang. (Fotocopy)
180. Kontrol Kualitas untuk Termyn Ke-II Periode Maret – Mei 2016. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Masjid Sriwijaya Kota Palembang. (Fotocopy)
181. Rencana Mutu Kontrak. Konsultan Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya.
182. 1 (satu) Buku Cek Bank Mandiri Syariah Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya PLG AC. 778.1111.559 Palembang Seri No. G 518851 s/d G 518875 Palembang, 451-0619 (ASLI);
183. 1 (satu) Buku Bilyet Giro Yayasan Bank Mandiri Syariah Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya PLG AC. 778.1111.559 Seri No. T922601 s/d T922625 Palembang, 451-0619 (ASLI);
184. 1 (satu) Buku Cek Bank Sumsel Babel No. Seri CC 620671 s/d CC 620680 (ASLI);
185. 1 (satu) Buku Giro Bank Sumsel Babel Seri No. BA 473621 s/d BA 473630 (ASLI);
186. 1 (satu) Bundel Akta Pendirian Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Tanggal 3 Oktober 2009 Nomor 01 yang dibuat oleh Notaris Harun Bayumi, SH (ASLI);
187. 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-4313.AH.01.04.Tahun 2009 tanggal 16 Nopember 2009 Tentang Pengesahan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (ASLI) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tempat Kedudukan Yayasan tanggal 3 November 2009 yang ditandatangani oleh Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (ASLI);
189. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tempat Kedudukan / Domisili Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 13 April 2010 yang ditandatangani oleh Sekretaris (Dr. Marwah M. Diah, SH, MPA) dan Lurah Talang Semut Kecamatan Bukit Kecil (Darwani HS, SE.Msi) (ASLI);
190. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM-05606/WPJ.04/KP.0503/2009 tanggal 5 November 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta kebayoran Baru Dua (ASLI)
191. 1 (satu) Bundel Berita Acara Rapat Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 23 April 2010 (Fotocopi)
192. 1 (Satu) Bundel Keputusan Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Diluar Rapat tanggal 9 Juni 2010 (Fotocopi)
193. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Diluar Rapat Nomor : 01 tanggal 2 Juni 2010 yang dibuat oleh Notaris & PPAT Hasanal Yani A.A, S.H (ASLI);
194. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Diluar Rapat Nomor : 02 Tanggal 2 Juni 2010 yang dibuat oleh Notaris & P.P.A.T Hasanal Yani A.A, SH (Fotocopi);
195. 1 (satu) Bundel Akta Berita Acara Perbaikan Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Diluar Rapat Tanggal 02 Juni 2010 Nomor 01 (Nomor: 07 tanggal 30 September 2010) yang dibuat oleh Notaris & P.P.A.T Hasanal Yani A.A, SH (ASLI);
196. 1 (satu) Bundel Akta Berita Acara Perbaikan Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Diluar Rapat Tanggal 02 Juni 2010 Nomor 02 (Nomor: 08 tanggal 30 September 2010) yang dibuat oleh Notaris & P.P.A.T Hasanal Yani, SH (ASLI);
197. 1 (satu) Bundel Akta Berita Acara Perbaikan Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Diluar Rapat Tanggal 29 Juni 2010 Nomor 09 (Nomor: 09 tanggal

Halaman 25 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 September 2010) yang dibuat oleh Notaris & P.P.A.T Hasanani, SH (ASLI);
198. 2 (dua) Lembar Surat Nomor 120/NOT/IX/2010 tanggal 27 September 2010 Perihal Legalitas Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dari Notaris Pengganti Hasanani, SH Widarti, SH kepada Tuan Ir. Syarifuddin Alambai, MT d/a. Sekretariat YWMSP (ASLI);
199. 1 (satu) Bundel Surat Nomor : 020/VIII/Ekt-SEK/YWMSP/2010 perihal Tentang Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (Quote: Surat Notaris Hasanani, SH. Nomor : 093/NOT/VII/2010 tanggal 2 Juli 2010 dan Surat Dirjen AHU Nomor : AHU-AH.01.08-404 tanggal 14 Juli 2010 tanggal 6 Agustus 2010 dari Ketua Yayasan Masjid Sriwijaya Palembang (Ir. Syarifudin Alambai, MT) Kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Fotocopi);
200. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Kesediaan Sebagai Calon pengawas Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 01 Juni 2010 (Fotocopi);
201. 1 (Satu) Lembar Surat Nomor : AHU-AH.01.08-404 perihal Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dr. Aidir Amin Daud, SH.MH) kepada Saudara Widiarti, SH Pengganti Notaris Hasanani, SH (fotocopi);
202. 1 (Satu) Lembar Surat Nomor :AHU.2-AH.01.01-6943 tanggal 27 Agustus 2010 dari AN. Direktur Jenderal Administrasi Umum Direktur Perdata (Sjafruddin) Kepada Ir. Syarifuddin Alambai, MT (Fotocopi);
203. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Diluar Rapat Tanggal 16 Mei 2011 Nomor 02 yang dibuat oleh Notaris Harun Bayumi, SH. (Fotocopi);
204. 1 (satu) Lembar Surat Nomor : AHU-AH.01.08-498 tanggal 21 Juni 2011 Perihal Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (DR. Aidir Amin Daud, SH.,MH) kepada Notaris Harun Bayumi, SH (ASLI);
205. 1 (satu) Bundel Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Masjid Sriwijaya

Halaman 26 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg



Palembang tanggal 30 September 2014 (Fotocopi);

206. 1 (satu) Lembar Surat Nomor : 640/001441/VI tanggal 6 Juni 2012 perihal Keterangan IMB dari AN. Walikota Palembang Sekretaris Daerah Drs. H.M. Husni Thamrin, MM kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (Fotocopi);
207. 1 (satu) Lembar Surat Nomor : 239/1811/III/2014 tanggal 15 Juli 2014 hal: Keanggotaan Dewan Pembina Yayasan dari Gubernur Sumatera Selatan (H. Alex Noerdin) Kepada Ketua Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (Fotocopi);
208. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 22-08-2016 nomor 78 yang dibuat oleh Notaris M. Kholid Artha, SH. (ASLI);
209. 1 (Satu) Lembar Surat Nomor : AHU-AH.01.06-0003382 tanggal 25 Agustus 2016 Perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (DR. Freddy Harris, SH, LL.M, ACCS. Kepada Notaris Muhammad Kholid Artha, SH (ASLI);
210. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 09-05-2017 nomor 18 yang dibuat oleh Notaris M. Kholid Artha, SH. (Fotocopi);
211. 1 (Satu) Lembar Surat Nomor : AHU-AH.01.06-0005144 tanggal 12 Mei 2017 Perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (DR. Freddy Harris, SH, LL.M, ACCS. Kepada Notaris Muhammad Kholid Artha, SH (Fotocopi);
212. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 574/KPTS/XI/2010 tentang Penetapan Peruntukan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Di Kawasan Jakabaring Untuk Lokasi Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Palembang tanggal 20 Agustus 2010 (Fotocopi);
213. 1 (Satu) Bundel Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 31/KPTS/VI/2012 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 574/KPTS/XI/2010 tentang Penetapan Peruntukan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Di

Halaman 27 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Jakabaring Untuk Lokasi Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Palembang tanggal 11 Januari 2012 (ASLI);

214. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Hibah Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 021.A/BA.HIBAH/VI/2012 tanggal 22 Februari 2012 (ASLI);
215. 2 (dua) Lembar Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 164/KPTS/VI/2012 tentang Hibah Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Seluas ±9 Hektar di Kawasan Jakabaring Untuk Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya tanggal 22 Februari 2012 (ASLI);
216. 2 (dua) lembar Master Plan Peruntukan Lahan Kawasan Jakabaring skala 1:20000 (ASLI);
217. 1 (satu) Lembar Jaminan Uang Muka Pekerjaan Konsultan PT.Jasaraharja Putera No. Bond: 103001103121500036 tanggal 14 Agustus 2015 Nilai: Rp. 1.255.039.500,00 (ASLI);
218. 1 (satu) lembar Jaminan Pembayaran Uang Muka PT. Asuransi Bangun Askrida No. Bond : 0153-2020-1115-0001-00 tanggal 2 November 2015 Nilai: IDR 66.862.886.000,00 (Fotocopi);
219. 1 (satu) Lembar Surat Nomor : 037/V/INT-SEK/YWMSP/2015 tanggal 28 Mei 2015 Perihal Pengangkatan Sebagai Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
220. 1 (satu) Bundel Keputusan Pengurus Yaysan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 002/V/SK/YWMSP/2015 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 08 Mei 2015 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
221. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 01/V/KPTS/SK/YWMSP/2015 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 04 Mei 2015 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
222. 1 (satu) Bundel Lampiran I Surat Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 01/IV/KPTS/SK/YWMSP/2015 tentang Pembentukan Panitia

Halaman 28 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 04 Mei 2015
(Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
223. 1 (satu) Bundel Lampiran II Surat Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 01/IV/KPTS/SK/YWMSP/2015 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 05 Mei 2015
(Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
224. 1 (Satu) Bundel Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 443/KPTS/BPKAD/2012 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 tanggal 22 Juni 2012 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
225. 1 (satu) Bundel Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 164/KPTS/VI/2012 tentang Hibah Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Seluas ± 9 Hektar Kawasan Jakabaring Untuk Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya tanggal 22 Februari 2021 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
226. 1 (satu) bundel Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 346/KPTS/BPKAD/2014 tentang Penunjukkan Pejabat yang Melakukan Verifikasi atas Proposal Hibah Yang Diajukan Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Serta Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah tanggal 29 April 2014 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
227. 1 (satu) bundel Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 218/KPTS/BPKAD/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 346/KPTS/BPKAD/2014 tentang Penunjukkan Pejabat yang Melakukan Verifikasi atas Proposal Hibah Yang Diajukan Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Serta Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah tanggal 27 Februari 2015 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
228. 1 (satu) bundel Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 714/KPTS/BPKAD/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 82/KPTS/BPKAD/2015 tentang Penerimaan Hibah dan Bantuan Sosial Serta Besaran Alokasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial



- pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015 tanggal 2 Oktober 2015 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
229. 1 (satu) Bundel Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 78/KPTS/BPKAD/2017 tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Serta Besaran Alokasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2017 tanggal 17 Januari 2017 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
230. 1 (satu) Bundel Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Ketua Masjid Sriwijaya Palembang Tentang Pemberian Bantuan Hibah Kepada Masjid Sriwijaya Palembang Tahun Anggaran 2017 Nomor : 121/TU/III/2017 Nomor : 080/II/INT-K.U/YWMSP/2017 tanggal 21 Februari 2017 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
231. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 59/KPTS/BPKAD/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nomor : 346/KPTS/BPKAD/2014 tentang Penunjukkan Pejabat yang Melakukan Verifikasi atas Proposal Hibah Yang Diajukan Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Serta Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah 27 Januari 2017 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
232. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 546/KPTS/BPKAD/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 223/KPTS/BPKAD/2017 tentang Penunjukan Pejabat yang Melakukan Verifikasi Atas Proposal Hibah yang Diajukan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan serta Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
233. 1 (satu) Bundel Notulen Rapat Ekspose Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Termyn I s/d Termyn IV oleh Tenaga Ahli Politeknik Negeri Sriwijaya tanggal 10 Agustus 2020 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)



234. 1 (satu) Bundel Rincian Pembayaran Atas Pengeluaran Pembangunan Dana Hibah tahun 2015 – 2017 kepada PT. Brantas Abipraya atas pembayaran Termyn I-IV untuk Pembangunan Masjid Sriwijaya (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
235. 1 (satu) Bundel Laporan Pemeriksaan Volume Fisik Terpasang Masjid Srwijaya Jakabaring Palembang Termyn I, II, dan III (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
236. 1 (satu) Bundel Laporan Pemeriksaan Volume Fisik Terpasang Masjid Srwijaya Jakabaring Palembang Termyn IV, V, dan VI (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
237. 1 (satu) Bundel Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 700/1418/ITDAPROV.V.1/2019 tanggal 21 Juni 2019 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI perwakilan Provinsi Sumatera Selatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2018(Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
238. 1 (satu) Bundel Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 700/152/ITDAPROV.V.2/2019 tanggal 06 Februari 2019 perihal Pemeriksaan Lebih Lanjut(Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
239. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 574/KPTS/XI/2020 tanggal 20 Agustus 2020 tentang Penetapan Peruntukan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dikawasan Jakabaring Untuk Lokasi Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Palembang (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
240. 1 (Satu) lembar Surat Nomor : 001/SEK/YWMSP/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 tentang Penyerahan Kebali Tanah Hibah (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
241. 1 (satu) lembar Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 593/2230/BPKAD/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Penyerahan Kembali tanah Hibah (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
242. 1 (satu) Bundel peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 tahun 2011 tanggal 14 Oktober 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah



Provinsi Sumatera Selatan (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)

243. 1 (satu) Bundel Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 8/I/SK.YWMSP/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 01/IV/KPTS/SK/YWMSP/2015 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Tanggal 15 Januari 2018 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
244. 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya antara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dan PT. Brantas Abipraya (Persero) – PT. Yodya Karya (Persero) KSO Nomor : 2/VIII/PPMS/PPJK/2015 tanggal 26 Agustus 2015 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
245. 1 (Satu) Bundel Addendum pertama atas Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya Nomor : 02/VIII/TPMS/SPPJK/2015 tanggal 26 Agustus 2015 (tanggal 01 Agustus 2017) (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
246. 1 (satu) Lembar Surat Kuasa Nomor : HK.DG/A.278/Div.C/VI/2015 tanggal 05 Juni 2015 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
247. 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Bill Of Quantity Pembangunan Masjid Sriwijaya yang terdiri dari Rencana Anggaran Biaya dan Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya untuk pekerjaan Lanscape Masjid Sriwijaya dengan jumlah total sebesar Rp. 56.330.777.000,- (Lima puluh enam milyar tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) tanpa bulan, tanpa tanggal, tahun 2018 dan tanpa tanda tangan;
248. 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang terdiri dari Rencana Anggaran Biaya Detail Engineering Design (DED) Masjid Sriwijaya Palembang dan Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Detail Engineering Design (DED) Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang untuk pekerjaan

Halaman 32 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg



Minaret dengan jumlah total sebesar Rp. 24.439.422.299,06- (Dua puluh empat milyar empat ratus tiga puluh Sembilan juta empat ratus dua puluh dua ribu dua ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah dan nol enam sen);

249. 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang terdiri dari Bill Of Quantity Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang untuk Pekerjaan Struktur dan Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Pekerjaan : Masjid Sriwijaya Palembang, Kontraktor : Abipraya-Yodya KSO dengan jumlah total sebesar Rp. 131.395.183.742,19,- (Seratus tiga puluh satu milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta seratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah dan Sembilan belas sen);
250. 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor : 172/YK-WIL III/SPK/IV/2016 Tanggal 01 April 2016 selama tiga bulan terhitung mulai tanggal 01 April 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016 antara Pihak Kesatu Ir. Rihatmoko selaku Kepala Wilayah PT. Yodya Karya (Persero) dengan Pihak Kedua Ir. Yudi Wahyono, dengan lampiran dokumen Ketentuan dan Syarat-syarat Kerja PT. Yodya Karya;
251. 1 (Satu) Bundel Dokumen Salinan Dokumen Prosedur Pekerjaan Jasa Pekerjaan Nomor Dokumen : QHS-PK-MGN.14 dengan keterangan Pembuat Jusarwanto, S.E., Ak. (Manager Representative) dan disetujui oleh Jusarwanto, S.E., Ak. (Direktur 1);
252. 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Pembangunan Masjid Sriwijaya Jakabaring, Palembang yang dilaksanakan oleh ABIPRAYA-YODYA, KSO;
253. 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli berupa Gambar Arsitektur Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya, Gambar Struktur Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya, Gambar Mekanikal Gambar Arsitektur Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya, Gambar Elektrikal Gambar Arsitektur Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya dan Gambar Elektronika Gambar Arsitektur Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center



Sriwijaya.

254. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 714/KPTS/BPKAD/2015;
255. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 815/KPTS/BPKAD/2015;
256. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 13 Tahun 2014;
257. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen Pelaksanaan perubahan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah (DPPA-PPKD) tahun Anggaran 2015;
258. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD) tahun Anggaran 2015;
259. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencarian Dana No. SPM : 00504/SPM/LS/1.20.05.02/2015 Tanggal 07 Desember 2015;
260. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencarian Dana No. SPM: 00136/SPM/LS/4.04.01.02/2017 Tanggal 10 Maret 2017;
261. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencarian Dana No. SPM: 00136/SPM/LS/4.04.01.02/2017 Tanggal 10 Maret 2017;
262. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah (DPPA-PPKD) Tahun Anggaran 2015;
263. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah (DPPA-PPKD) Tahun Anggaran 2016;
264. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen pelaksanaan anggaran dan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah (DPA & DPPA PPKD) Tahun Anggaran 2017;
265. 1 (Satu) Bundel Salinan Rekapitulasi Kartu inventaris barang (KIB) A TANAH;
266. 1 (Satu) Bundel Asli Nota Dinas Nomor : 900/02753/BPKAD-VI/2015 Hal : Permohonan Rekomendasi dan Nomor : 900/3131/BPKAD-VI/2015 Tanggal 29 Oktober 2015;
267. 1 (Satu) Bundel Asli Penjelasan Status Tanah Nomor : 595/3424/BPKAD-VI/2015 tanggal 25 November 2015;
268. 1 (Satu) Bundel Asli Nota Dinas Permohonan Rekomendasi Nomor : 900/02969/BPKAD-VI/2015 Tanggal 03 November 2015;
269. 1 (Satu) Bundel Asli Nota Dinas Permohonan Rekomendasi

Halaman 34 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg



Nomor : 900/02968/BPKAD-VI/2015 Tanggal 03 November 2015;

270. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen Pelaksanaan Perubahan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah (DPPA-PPKD) Tahun Anggaran 2015;
271. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen Pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2015;
272. 1 (Satu) Bundel Salinan Rencana Anggaran Perubahan Pejabat Pengelola keuangan daerah (RKAP PPKD) Tahun Anggaran 2015;
273. 1 (Satu) Bundel Salinan Rencana Anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2015;
274. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen pelaksanaan Anggaran dan doklumen pelaksanaan perubahan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah (DPA & DPPA PPKD) Tahun Anggaran 2017;
275. 1 (Satu) Bundel Salinan Berkas Masjid Sriwijaya Jakabaring bidang Perencanaan dan Pengawasan P-BMD;
276. 1 (Satu) Lembar Salinan tanggapan terhadap permohonan ganti rugi Nomor : 593/3463/I/2016 Palembang 23 November 2016;
277. 1 (Satu) Bundel Salinan Daftar ganti Rugi Persil 31;
278. 1 (Satu) Bundel Salinan Lembar Disposisi Mohon fasilitas keamanan Tanggal 02 Nopember 2016;
279. 1 (Satu) Lembar Salinan Kronologi Klim Tanah H. Mularis, S.H dikawasan Jakabaring Palembang, Palembang tanggal 02 Mei 2014;
280. 1 (Satu) Lembar Salinan bahan rapat Bertempat di ruang rapat bina praja sekda Provinsi Sumatera Selatan Hari Kamis Tanggal 03 Maret 2011;
281. 1 (Satu) Lembar Salinan Kronologi lahan masjid Sriwijaya Palembang di Jakabaring, Maret 2014;
282. 1 (Satu) Lembar Salinan Nota Dinas hal laporan perkembangan tanah di lokasi masjid raya sriwijaya Palembang Nomor : 313/ND/I/2015 19 Agustus 2015;
283. 1 (Satu) Bundel Salinan Akta Pendirian yayasan wakaf masjid sriwijaya Palembang tanggal 03 Oktober 2009 Nomor : 1;
284. 1 (Satu) Bundel Salinan Permintaan fotocopy dokumen pembebasan lahan Nomor : 900/00926/BPKAD-VI/2016 Tanggal 31 mei 2016;
285. 1 (Satu) Bundel Salinan Daftar nama-nama yang sudah ganti rugi

Halaman 35 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi masjid Sriwijaya Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu
1 Palembang;

286. 1 (Satu) Bundel Salinan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 164-/KPTS/VI/2012 Tentang Hibah Tanah Milik pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Seluas ± 9 Hektar di Kawasan Jakabaring untuk pembangunan masjid raya swirijaya Palembang tanggal 22 Februari 2012;
287. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas laporan hasil rapat Dari kepala bidang pengamanan asset Desember 2015;
288. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas Nomor : 385/ND/I/2015 Hal: Saran atas proses ganti rugi tanah di kawasan jakabaring Palembang tahun anggaran 2015 tanggal 08 Desember 2015;
289. 1 (Satu) Bundel Salinan undangan rapat nomor : 900/03201/BPKAD-VI/2015 tanggal 03 Desember 2015;
290. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas Hal: laporan hasil rapat Tanggal 20 November 2015;
291. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas Hal: laporan Hasil rapat Tanggal 10 November 2015;
292. 1 (Satu) Bundel Asli Lembar Disposisi perihal; Kordinasi Nomor : 005/2834/PP/2015 tanggal diterima 26 Oktober 2015
293. 2 (Lembar) Catatan Pemeriksaan Saksi Bpk Robani Pls 1-1-47 Tanggal 13/10/2015;
294. 1 (Satu) Bundel Asli Nota Dinas Hal: Permintaan Klarifikasi Tanggal: Nopember 2015;
295. 1 (Satu) Bundel Asli lembar disposisi Hal: Undangan Rapat Nomor: 005/2869/1/2015 Tanggal 09 Oktober 2015 dan berserta lampirannya;
296. 1 (Satu) Bundel Asli Lembar Disposisi Perihal: bantuan Tim bidang pengamanan Aset tanggal diterima: 02 Oktober 2015 dan Berserta lampirannya;
297. 1 (Satu) Bundel Salinan Pernjelasan Persil 1.27.28.29.30.61.156D dan 170 pada lokasi rencana pembangunan masjid Sriwijaya jakabaring Palembang;
298. 1 (Satu) Lembar Asli perihal: Mohon penerbitan bangunan liar Nomor:014/PPMS/X/2015 Palembang 19 oktober 2015;
299. 1 (Satu) Bundel Asli Risala rapat Ke-1 nomor: 01/Perihal masjid

Halaman 36 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sriwijaya/X/2015 tanggal 17 Oktober 2015;

300. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Permohonan ganti Rugi Kepada PU CIPTA KARYA Provinsi Sumatera Selatan Tanggal 9 Nopember 2014;
301. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Perintah Tugas Nomor: 129/SPT/Sat Pol PP.V/2015 Tanggal: 13 Oktober 2015;
302. 1 (Satu) Lembar undangan Pelaksanaan pemagaran lokasi masjid sriwijaya Palembang Nomor: 005/2870/I/2015 Palembang tanggal 09 Oktober 2015;
303. 1 (Satu) lembar Salinan undangan rapat nomor 005/2689/I/2015 Palembang 09 Oktober 2015
304. 1 (Satu) Bundel Asli mohon pendampingan dan pengamanan nomor: 012/PPMS/X/2015 Tanggal 06 Oktober 2015;
305. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas penandatanganan draft surat klarifikasi status bangunan kepada walikota Palembang nomor: 900/02659/BPKAD/VI/2015 Tanggal 15 Oktober 2015;
306. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas Hal; laporan hasil kesimpulan rapat membahas rencana pelaksanaan pemagaran pada lokasi untuk pembangunan masjid sriwijaya di kawasan jakabaring Palembang;
307. 1 (Satu) Lembar Asli Disposisi undangan rapat No. 055/25925/1/2015 tanggal 15 september 2015;
308. 1 (Satu) Bundel Salinan Daftar nama-nama yang sudah ganti rugi Lokasi masjid Sriwijaya Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1 palembang (Beda dengan No 32);
309. 1 (Satu) Lembar Salinan Daftar Nama-nama Persil tambahan yang sudah ganti rugi lokasi masjid sriwijaya sesuai dengan berita acara : 48/PPT/1997 TGL.12 Nopember 1997;
310. 1 (Satu) Bundel Salinan Daftar Nama-nama Sebagian persil dalam rencana lokasi pembangunan masjid sriwijaya yang di duduki oleh masyarakat 7 September 2015;
311. 1 (Satu) Bundel Salinan lembar disposisi Undangan rapat koordinasi kesiapan lahan Nomor: 800/457/DPPU.CK/2015; Tanggal 4 September 2015;
312. 1 (Satu) Bundel Salinan Peta ganti rugi tanah lokasi pembangunan masjid raya Sriwijaya Skala 1: 5000;
313. 1 (Satu) Bundel Salinan keputusan gubernur sumatera selatan

Halaman 37 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg



nomor: 164/KPPTS/VI/2012 Tentang hibah tanah milik pemerintah provinsi sumatera selatan kepada yayasan wakaf masjid sriwijaya seluas \pm 9 hektar dikawasan jakabaring untuk pembangunan masjid raya sriwijaya;

314. 1 (Satu) lembar Salinan Keputusan gubernur sumatera selatan nomor 574/KPTS/XI/2010 keterangan: lokasi rencana pembangunan masjid raya \pm 15 Ha;
315. 1 (Satu) Bundel Asli lembar disposisi Hal: permintaan fotocopy dokumen pembebasan lahan Nomor; 030/ppms/V/2016 tanggal 25 mei 2016;
316. 1 (Satu) Lembar Salinan Permintaan fotocopy dokumen pembebasan lahan nomor: 900/00926/BPKAD-VI/2016 31 mei 2016;
317. 1 (Satu) Bundel Salinan permintaan fotocopy dokumen pembebasan lahan Nomor: 030/PPMS/V/2016 tanggal 17 mei 2016;
318. 1 (Satu) Bundel Salinan KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN Nomor; 574/KPTS/XI/2010 Tentang penetapan peruntutan tanah milik pemerintah provinsi sumatera selatan di kawasan jakabaring untuk lokasi pembangunan masjid raya sriwijaya Palembang;
319. 1 (Satu) Bundel Salinan Risala rapat: Rapat membahas ganti rugi tanah lokasi pembangunan masjid raya sriwijaya kawasan jakabaring Palembang di kelurahan 8 Ulu kecamatan Seberang Ulu 1 palembang pada persil Nomor 1.27.28.29.30.61.156-D dan 170 kams 27 Agustus 2015 dan beserta lampiran Asli;
320. 1 (Satu) Bundel Asli undangan rapat nomor: 005/2382/I/2015 26 Agustus 2015;
321. 1 (Satu) Bundel Salinan bahan rapat membahas evaluasi perkembangan lahan masjid raya sriwijaya dikawasan jakabaring Palembang, Rabu 19 Agustus 2015;
322. 1 (Satu) Bundel Salinan Peta ganti rugi tanah lokasi pembangunan masjid raya sriwijaya skala 1: 5.000;
323. 1 (Satu) Bundel Asli lembar disposisi perihal : undangan rapat Nomor: 005/2220/I/2015 Tanggal 7 Agustus 2015;
324. 1 (Satu) Bundel Salinan penjelasan secara tertulis dokumen ganti rugi tanah di Kel. 8 Ulu Kec. Seberang Ulu-1 Nomor:

Halaman 38 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

900/02185/BPKAD-VI/2015 tanggal 09 Juli 2015;

325. 1 (Satu) Bundel Salinan penimbunan lahan masjid sriwijaya Palembang tahun 2014;
326. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar nama-nama yang sudah ganti rugi lokasi masjid sriwijaya kel. 8 Ulu Kec. Seberang ulu 1 palembang;
327. 1 (Satu) Bundel Salinan lembar disposisi hal: pengajuan permohonan ganti rugi tanah An. Yusuf Ringgu-Yahuza Bin Midun No. 007/LBH-PPM/SS/V/2015 tanggal 04 Mei 2015;
328. 1 (Satu) lembar Salinan undangan rapat No. 005/620/III/2015 tanggal 274 Januari 2015;
329. 1 (Satu) Bundel Salinan peta ganti rugi tanah lokasi pembangunan masjid sriwijaya skala 1:5.000;
330. 1 (Satu) Bundel Salinan surat ukur gambar situasi NIB. 04.01.05.52.00017 No. 177/85 U1uu/1998;
331. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar nama-nama masyarakat yang menduduki/mendirikan bangunan diatas tanah aset milik pemerintah provinsi sumatera selatan Kec. SU.I KEI. 8 Ulu Rt.11 Rw.03(Lokasi Masjid Raya);
332. 1 (Satu) Lembar Salinan rincian kepemilikan tanah pada lokasi rencana pembangunan UIN RADEN FATAH PALEMBANG dan MASJID SRIWIJAYA PALEMBANG;
333. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar persil rencana pembangunan masjid sriwijaya didaerah segitiga kawasan jakabaring;
334. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar tanah/ persil yang sudah diganti rugi yang menjadi asset pemerintah provinsi sumatera selatan untuk lokasi pembangunan masjid raya sriwijaya jakabaring palembang;
335. 1 (Satu) Bundel Salinan Daftar persil rencana pembangunan masjid sriwijaya Palembang milik " Pemerintah Provinsi Sumsel." Yang sudah diganti rugi disusun bulan maret 2012;
336. 1 (Satu) Lembar Salinan daftar perincian lahan yng telah di timbun dan pembagian nya seluas 2.819.147,47 M2;
337. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar persil Blok A4;
338. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar persil rencana pembangunan masjid sriwijaya didaerah segitiga kawasan jakabaring;
339. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar tanah / persil yang sudah diganti rugi yang menjadi asset pemerintah provinsi sumatera selatan

Halaman 39 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk lokasi pembangunan masjid raya sriwijaya jakabaring Palembang;

340. 1 (Satu) Lembar Salinan rekap tanah yang belum diganti rugi;
341. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar bangunan di areal rencana masjid sriwijaya jakabaring Kel. 8 Ulu Kec. Seberang Ulu 1 palembang;
342. 1 (Satu) Bundel Salinan penerbitan dan pengamanan asset tanah milik pemerintah provinsi sumsel No. 900/00727/BPKAD-VI/2014 tanggal 30 April 2014;
343. 1 (Satu) Bundel Salinan Penjelasan tanah areal masjid raya sriwijaya jakabaring;
344. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat pengantar Nomor: 900/01929/BPKAD-VI/2014 Palembang, 27 November 2014 Kepada Yth, Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumatera Selatan;
345. 1 (Satu) Bundel Salinan Risala membahas penimbunan tanah milik pemerintah provinsi sumatera selatan dilokasi pembagunan masjid sriwijaya Palembang tahun 2014 rabu 22 oktober 2014 ;
346. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan kesimpulan rapat tanggal : 3 Oktober 2014;
347. 1 (Satu) Lembar Salinan Bahan Rapat Membahas Tanah Masjid Sriwijaya Palembang, Tanah IAIN RADEN FATAH PALEMBANG, Tanah Rumah Murah Jakabaring Dan Institusi Olahraga Indonesia Tahun 2014 Tanggal 1 Oktober 2014;
348. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Lembar Disposisi Perihal : Permasalahan Rumah Masyarakat Pada Lokasi Masjid Sriwijaya di Jakabaring Palembang Nomor : 800/326/DPU.Ck/2014 Tanggal 17 September 2014;
349. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas Perihal : Permasalahan Rumah Masyarakat Pada Lokasi Masjid Sriwijaya Palembang di Jakabaring Tanggal 17 Agustus 2014;
350. 1 (Satu) Lembar Asli Salinan Perihal : Undangan Rapat Nomor : 005/1441/1/2014 Tanggal 9 Juni 2014;
351. 1 (Satu) Lembar Salinan Surat Pengantar Nomor : 900/0075/BPKAD.VI/2014 Tanggal 30 April 2014;
352. 1 (Satu) Bundel Salinan Lembar Disposisi Nomor : 800/164/DPU.OK/2014 Tanggal 11 April 2014;
353. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Undangan Rapat Nomor :

Halaman 40 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

005/0642/i/2014 Tanggal 17 Maret 2014;

354. 1 (Satu) Bundel Salinan Lembar disposisi Perihal : Permaalahan Hukum Pembahasan Tanah Lokasi Masjid Sriwijaya Palembang di Jakabaring Nomor : 057/1/2013 Tanggal 15 Maret 2013 ;
355. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan lembar Disposisi Perihal : Segera Melakukan Penimbunan Tanah di Lokasi Masjid Raya Sriwijaya Jakabaring Palembang Nomor : 405/DPU.CK-TPB/2013 Tanggal 4 Desember 2013;
356. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas Perihal : Penjelasan Status Tanah areal Lokasi Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 900/BPKAD-VI/2013;
357. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Perihal : Undangan Rapat Nomor : /DPU.CK-TPB/2013 Tanggal, 15 Nopember 2013;
358. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Lembar Disposisi Perihal : Pematangan Lahan Untuk Persiapan Pelaksanaan Timbunan Tanah Masjid Sriwijaya Lokasi Jakabaring Nomor : 900/562/DPU.CK/2013;
359. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Lembar Disposisi Perihal : Pemotongan Lahan Masjid Sriwijaya Lokasi di Jakabaring Lokasi di Jakabaring Palembang Nomor : 900/522/DPU.CK/2013
360. 1 (Satu) Bundel Salinan Lembar Disposisi Perihal : Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 045.2/1474/V/2013
361. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Lembar Disposisi Perihal : Pengadaan Tanah untuk Mesjid Raya Sriwijaya Palembang Nomor : 268/ND/I/2013
362. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Fasilitas Tenaga dan Biaya Pengukuran Tanah Nomor : 900/02265/BPKAD-VI/2013 Palembang 10 Juni 2013
363. 1 (Satu) Lembar Asli Salinan Perihal Undangan Rapat Nomor : 186/VI/DPU.CK-TPB/2013 Palembang 28 Juni 2013;
364. 1 (Satu) Bundel Asli Perihal : Surat Peringatan Segera Mengosongkan Lahan Nomor : 900/ /BPKAD-VI/2012 Palembang, Desember 2012;
365. 1 (Satu) Lembar Salinan Perihal : Surat Peringatan Terakhir Untuk Segera Mengosongkan Lahan Palembang 29 Nopember 2012;
366. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Lembar Disposisi isi Ringkasan: persiapan lahan lokasi masjid raya palembang Nomor:

Halaman 41 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



040/528/DPU-CK/2012 Tanggal diterima: 26 November 2012;

367. 1 (Satu) lembar Asli Salinan Hal: Undangan Nomor: 900/
/BPKAD-VI/2012 Palembang 29 November 2012;
368. 1 (Satu) Bundel Salinan laporan hasil rapat membahas masalah
penimbunan tanah di lokasi pembangunan masjid raya sriwijaya;
369. 1 (Satu) Bundel Salinan Pengosongan bangunan di atas tanah
milik tanah Provinsi sumatera selatan di kawasan reklamasi
jakabaring tanggal 13 oktober 2011;
370. 1 (Satu) Bundel Salinan Keputusan gubernur sumatera selatan
nomor: 574/KPTS/2010 Tentang penetapan peruntukan tanah milik
pemerintah provinsi sumatera selatan dikawasan jakabaring untuk
lokasi pembangunan masjid raya sriwijaya palembang;
371. 1 (Satu) Bundel Salinan proposal pembangunan masjid sriwijaya
palembang sumatra selatan
372. 1 (Satu) Bundel Salinan INTERNATIONAL ISLAMIC BOARDING
SCHOOL IAI SUMATRA SELATAN;
373. 1 (Satu) Bundel Salinan surat kuasa atas nama H.M AMIN SAUD
berita acara 09 kelurahan/RT: 8 Ulu:27 No Urut 58a No.persil 152;
374. 1 (Satu) Bundel Salinan panita pembebasan tanah kota madyah
Nomor : 568 Nama : RUSLI No. Berita acara 17/PPT/91 No urut
daftar 52.3 Nomor persil 171.3 luas 300 m2 tahun pembebasan
1991/1992 harga 712.500;
375. 1 (Satu) Bundel Salinan panita pembebasan tanah kota madyah
dati II Palembang Nomor : 569 Nama : Drs.A. Fikri No. Berita
acara 17/PPT/91 No urut daftar 52.4 Nomor persil 171.4 luas 277
m2 tahun pembebasan 1991/1992 harga 539.125;
376. 1 (Satu) Bundel Salinan panita pembebasan tanah kota madyah
dati II Palembang Nomor : 594 Nama : Asep Yusuf No. Berita
acara 17/PPT/199 No urut daftar 52.2 Nomor persil 171.2 luas 300
m2 tahun pembebasan 199 harga 712.500;
377. 1 (Satu) Lembar Salinan sket situasi kapling karyawan dep.agama
TK.II kodya plg terletak di areal kampung 8 Ulu PLG;
378. 2 (Lembar) Asli Penyampaian dokumen laporan hasil audit nomor:
700/1442/ITDAPROV.V.1/2020 tanggal 13 Nopember 2016;
379. 1 (Satu) Bundel Salinan laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan
tertentu atas pertanggung jawaban dana hibah tahun anggaran
2015 dan 2017 untuk pembangunan masjid sriwijaya palembang

Halaman 42 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 700.04/83/LHP.IV/IRDAPROV.VI/2018 tanggal 27 Desember 2018;

380. 1 (Satu) lembar Salinan Permintaan nilai bangunan nomor:900/07234/BPKAD-V/2020 tanggal 2 desember 2020;
381. 1 (Satu) Bundel Salinan keputusan gubernur sumatera selatan nomor: 164/KPTS/VI/2012 tentang hibah tanah milik pemerintah provinsi sumatera selatan kepada yayasan wakaf masjid sriwijaya seluas \pm 9 Hektar dikawasan jakabaring untuk membangun masjid raya sriwijaya;
382. 1 (Satu) Bundel Salinan laporan hasil audit investigasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan provinsi sumatera selatan terkait penggunaan biaya administrasi proyek tahun 2017 dan pembayaran kelebihan volume yang tidak dapat di yakini dalam laporan keuangan pemerintah provinsi sumatera selatan atas penggunaan dana hibah pembangunan masjid sriwijaya Palembang nomor: 700.04/30.1/LHAI/IRDAPROV.IV/2020 Tanggal 14 Agustus 2020;
383. 1 (Satu) Bundel Salinan laporan hasil audit investigasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan provinsi sumatera selatan terkait penggunaan biaya administrasi proyek tahun 2017 dan pembayaran kelebihan volume yang tidak dapat di yakini dalam laporan keuangan pemerintah provinsi sumatera selatan atas penggunaan dana hibah pembangunan masjid sriwijaya Palembang nomor: 700.04/30.1/LHAI/IRDAPROV.IV/2020 Tanggal 14 Agustus 2020 (Cuma Tahap I);
384. 1 (Satu) Bundel Salinan penyampaian bukti setor Nomor: 900/04193/BPKAD/I/2020 tanggal 26 Juni 2020;
385. 1 (Satu) Bundel Salinan keputusan gubernur yayasan wakaf masjid sriwijaya Palembang Nomor: 01/V/KPTS/SK/YWMSP/2015 tentang pembentukan panitia masjid sriwijaya Palembang;
386. 1 (Satu) Bundel Salinan surat pengantar nomor: 900/00341/BPKAD-I/2018 kepada Kepala bidang pengelola BPND tanggal 30 januari 2018;
387. 1 (Satu) Bundel Salinan lembar disposisi undangan rapat nomor: 005/6560/II/2017 tanggal 7 desember 2017;

Halaman 43 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg



388. 1 (Satu) Bundel Salinan notulen diskusi mengenai persiapan teknis administrasi dan legalitas dokumen terkait dengan hibah uang untuk pembangunan masjid dari pemprov sumatera selatan kepada YWMSP;
389. 1 (Satu) Bundel Salinan rapat pembahasan persiapan pelelangan nomor: 001/PP/PPMS/SS-V/2015 tanggal 27 mei 2015;
390. 1 (Satu) Bundel Salinan pemberitahuan keputusan perjanjian proyek pembangunan masjid sriwijaya Palembang ;
391. 1 (Satu) Bundel Salinan laporan Progres proyek pembangunan masjid sriwijaya Januari 2018;
392. 1 (Satu) Bundel Salinan permintaan pertanggung jawaban dana hibah nomor: 900/0277/BPKAD/2018 Tanggal : 6 Februari 2018;
393. 1 (Satu) Bundel Salinan lembar disposisi penggantian personalia pengurus panitia pembangunan masjid sriwijaya nomor: 12/I/INT-SEK/YWMSP/2018 tanggal 22 Januari 2018;
394. 2 (dua) Lembar Salinan undangan nomor: 005/0236/BPKAD/2018 tanggal 31 Januari 2018;
395. 1 (Satu) Bundel Salinan lembar disposisi penggantian personalia pengurus panitia pembangunan masjid sriwijaya nomor: 08/I/INT-SEK/YWMSP/2018 tanggal 22 Januari 2018;
396. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan milik pemerintah Sumatera Selatan terletak di jalan Diponegoro nomor 1 Palembang kepada yayasan wakaf masjid sriwijaya Palembang nomor: 027/SPK/BPKAD/2013 dan Nomor: 022/XII/PERJ/YWMSP/2013;
397. 1 (Satu) Bundel Salinan keputusan yayasan wakaf masjid sriwijaya Palembang nomor: 08/I/SK.YWMSP/2018 tanggal 15 Januari 2018 susunan dan keanggotaan panitia pembangunan masjid sriwijaya Palembang;
398. 1 (Satu) Bundel Salinan permintaan pertanggung jawaban dana hibah nomor: 900/0081/BPKAD/2018 tanggal 10 Januari 2018;
399. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Tugas Nomor:793/ST/III/2017 Yang memberi perintah : Gubernur Sumatera Selatan Yang Berpergian: 1.Ady Hermawan, 2.Iswadi,3.Mefiyenti;
400. 1 (Satu) Bundel Salinan Monitoring Rumah Ibadah(Masjid / Mushollah) Biro kesejahteraan rakyat Setda Prov. SUMSEL Tahun 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

401. 1 (Satu) Bundel Asli Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 158/KPPS/III/2017 Tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi pembenaan dana hibah untuk masjid/ Mushollah di kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan;
402. 1 (Satu) Lembar nota dinas kepada Yth. Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Sumatera Selatan, dari Kepala Biro Hukum Dan HAM Setda Prov. Sumsel No. ND/2554/II/2020 tanggal 16 April 2020 hal. Penyampaina kembali 4 (Empat) naskah perjanjian hibah daerah;
403. 1 (Satu) Bundel naskah perjanjian hibah daerah antara pemerintah provinsi sumatera selatan dengan lembaga pengembangan tilawatil Qur'an (LPTQ) provinsi sumatera selatan tentang pemberian bantuan hibah kepada lembaga pengembangan TILAWATIL QURA'AN (LPTG) provinsi sumatera selatan tahun anggaran 2020;
404. 1 (Satu) Bundel asli biaya sewa atas penggunaan tanah dan bangunan milik pemprov. Sumsel No. 900/01248/BPKAD-V/2017 tanggal 29 mei 2017;
405. 1 (Satu) lembar asli pengembalian kantor yayasan wakaf masjid sriwijaya Palembang di jalan diponegoro no. 1 Palembang, jakarta 16 Mei 2017;
406. 1 (Satu) lembar asli undangan rapat koordinasi persiapan pembangunan masjid sriwijaya No. 003/PPMS/VIII/2015 tanggal 07 Agustus 2015;
407. 1 (Satu) Bundel salinan keputusan pengurus yayasan wakaf masjid sriwijaya Palembang No. 01/V/KPTS/SK/YWMSP/2015 tentang pembentukan panitia pembangunan masjid sriwijaya Palembang;
408. 1 (Satu) Bundel salinan undangan rapat No. 002/PPMS/SS-V/2015 Tanggal 27 Mei 2015;
409. 1 (Satu) Bundel salinan lembar disposisi undangan rapat No. 005/2869/I/2015 tanggal 09 Pktober 2015;
410. 1 (Satu) Bundel salinan lembar disposisi rapat teknis persiapan pembangunan masjid sriwijaya No. 800/619/DPU.CK/2015 tanggal 28 September 2015;
411. 1 (Satu) lembar salinan pengangkatan sebagai anggota panitia pembagunan masjid sriwijaya Palembang no. 036/V/ INT-

Halaman 45 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SEK/YEMSP/2015 tanggal 28 Mei 2015;

412. 1 (Satu) lembar salinan pembayaran sewa no. 900/00629/BPKAD-V/2014 tanggal 10 April 2014;
413. 1 (Satu) lembar salinan pembayaran sewa menyewa yayasan masjid raya sriwijaya no. 900/01657/PKAD-V/2014 tanggal 29 September 2014;
414. 1 (Satu) Bundel salinan biaya sewa atas penggunaan tanah dan bangunan milik Pemprov. Sumsel no. 900/00244/BPKAD-V/2017 Januari 2017;
415. 1 (Satu) Bundel salinan renovasi pembangunan gedung no. 900/0687/BPKAD-V/2017 tanggal 17 Maret 2017;
416. 1 (Satu) lembar salinan biaya sewa atas penggunaan tanah dan bangunan milik Pemprov. Sumsel no. 900/00111/BPKAD/V/2016 tanggal 14 Januari 2016;
417. 1 (Satu) Bundel salinan surat perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan milik pemerintah provinsi sumatera selatan yang terletak di jalan diponegoro nomor 1 Palembang kepada yayasan wakaf masjid sriwijaya Palembang No. 027/SPK/2013 dan No. 022/XII/Perj/YWMSP/2013;
418. 1 (Satu) lembar salinan nota dinas mohon pembebasan sewa kantor yayasan wakaf masjid sriwijaya kepada. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan dari Kepala Badan Pengelola Keuangan dan aset daerah Prov. Sumsel No. 900/01889/BPKAD-V//2014 tanggal 19 Nopember 2014;
419. 1 (Satu) Bundel salinan lembar disposisi mohon pembebasan sewa kantor YWMSP No. 031/XI/ INT-SEK/ YWMSP/2014 tanggal 10 Nopember 2014;
420. 2 (Dua) Lembar salinan perubahan jadwal pelaksanaan acara Groundbreeking pembangunan masjid sriwijaya kepad Yth, Kepala Badan Pengelola keuangan dan aset daerah prov. Sumsel, dari Kepala Bidang Penatausahaan dan pemanfaatan aset tanggal 21 agustus 2015;
421. 1 (Satu) Bundel salinan panitia pembebasan tanah kotamadya DATI II Palembang No. 63 594 harga. Rp. 712.500 An. asep yusuf;
422. 1 (Satu) Bundel salinan panitia pembebasan tanah kotamadya DATI II Palembang No. 37 568 harga. Rp. 712.500 An. Rusli;
423. 1 (Satu) Bundel salinan panitia pembebasan tanah kotamadya

Halaman 46 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg



- DATI II palembang No. 38 569 harga. Rp. 539.125 An. Drs. Fikri;
424. 1 (Satu) Bundel salinan panitia pembebasan tanah kotamadya daerah tingkat II palembang, Jalan Kapten A. Rivai No. 99 palembang No. 48/PPT/1997 berita acara;
425. 1 (Satu) Bundel salinan penyerahan tahap ke delapan juli tahun 1997 berkas pembebasan tanah seluas 28.0815 HA. Proyek pengembangan daerah rawa kodya dati II palembang dinas PU TK. I sumatera selatan;
426. 1 (Satu) Bundel salinan kwitansi untuk pembayaran belanja modal pembebasan tanah untuk kepentingan pembangunan di Prov. Sumsel lokasi Kel. 8 Ulu kawasan jakabaring An. Buihsan bin dungut persil 155seluas 667M2berdasarkan kpts prov. Sumsel No. 20/PPT/I/2012 Rp. 226.800.000.- (dua ratus enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
427. 1 (Satu) Bundel salinan buku tanah provimsi sumatera selatan kabupaten/kotamadya palembang kec. Sberang ulu I desa/kampung 8 ulu;
428. 1 (Satu) Bundel salinan surat pernyataan An. H.M. Amin Saud;
429. 1 (Satu) Bundel salinan surat Keterangan An. H.M. Amin Saud tanggal 10 juli 1991;
430. 1 (Satu) Bundel salinan panitia pembebasan tanah kotamadya daerah tingkat II palembang, Jalan Kapten A. Rivai No. 99 palembang No. 08/PPT/1992 berita acara;
431. 1 (Satu) Bundel salinan panitia pembebasan tanah kotamadya daerah tingkat II palembang, Jalan Kapten A. Rivai No. 99 palembang No. 17/PPT/1991 berita acara;
432. 1 (Satu) Bundel salinan panitia pembebasan tanah kotamadya daerah tingkat II palembang, Jalan Kapten A. Rivai No. 99 palembang No. 09/PPT/1991 berita acara;
433. 1 (Satu) Bundel salinan hasil penelitian bekas ganti rugi tanah reklamasi seberang ulu I dan II Kodya Dati II palembang;
434. 1 (Satu) Bundel salinan kwitansi untuk pembayaran belanja modal ganti rugi tanah untuk kepentingan pembangunan di provinsi sumatera selatan kawasan jakabaring persil no. 26.B/27 luas 600 m2 an. H. Makmun asnawi, berdasarkan BA PPT No. BA. 002/PPT/2011 tanggal 7 April 2011 Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);



435. 1 (Satu) Bundel salinan kwitansi untuk pembayaran belanja modal ganti rugi tanah untuk kepentingan pembangunan di provinsi sumatera selatan kawasan jakabaring persil no. 26.B/27 luas 7.350 m² an. Bulhasan bin dungut, berdasarkan BA PPT No. 20/PPT/2012 tanggal 15 Oktober 2012 Rp. 2.940.000.000 (dua milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah);
436. 1 (Satu) Bundel salinan surat perintah pencairan dana Nomor SPM: 00504/SPM/LS/1.20.05.02/2015 tanggal 7 desember 2015 SKPD: Badan pengelola keuangan dan aset daerah BPKAD;
437. 1 (Satu) Bundel salinan surat perintah pencairan dana Nomor SPM: 00136/SPM/LS/4.04.01.02/2017 tanggal 10 Maret 2017 SKPD: Badan pengelola keuangan dan aset daerah PPKAD;
438. 1 (Satu) Bundel salinan keputusan gubernur sumatera selatan nomor: 819/KPTS/BPKAD/2015 tentang perubahan ke tiga atas keputusan gubernur sumatera selatan nomor: 82/KPTS/BPKAD/2015 tentang penerima hibah dan bantuan soasial serta besaran alokasi belanja hibah dan bantuan pada anggaran pendapatan belanja daerah provinsi sumatera selatan tahun anggaran 2015;
439. 1 (Satu) Bundel salinan keputusan gubernur sumatera selatan nomor: 464/KPTS/BPKAD/2015 tentang perubahan ke tiga atas keputusan gubernur sumatera selatan nomor: 82/KPTS/BPKAD/2015 tentang penerima hibah dan bantuan soasial serta besaran alokasi belanja hibah dan bantuan pada anggaran pendapatan belanja daerah provinsi sumatera selatan tahun anggaran 2015;
440. 1 (Satu) Bundel salinan keputusan gubernur sumatera selatan nomor: 82/KPTS/BPKAD/2015 tentang penerima hibah dan bantuan soasial serta besaran alokasi belanja hibah dan bantuan pada anggaran pendapatan belanja daerah provinsi sumatera selatan tahun anggaran 2015;
441. 1 (Satu) Bundel Dokumen Salinan Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM 00504/SPM/LS/1.20.05.02/2015 tanggal 07 Desember 2015 Keperluan untuk Belanja Hibah kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang untuk Biaya Pembangunan Masjid berdasarkan perjanjian hibah Nomor : 213/A/TU/VI/2015 dan Nomor : 023/PPMS/XI/2015 tanggal 26 November 2015 dengan

Halaman 48 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg



- jumlah pembayaran sebesar Rp. 50.000.000.000,- (Lima puluh milyar rupiah);
442. 1 (Satu) Bundel Dokumen Salinan Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM 00136/SPM/LS/4.04.01.02/2017 tanggal 10 Maret 2017 Keperluan untuk Belanja Hibah kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang, Jl. Diponegoro No. 01 Talang Semut Palembang untuk Biaya Pembangunan. Berdasarkan perjanjian hibah Nomor : 121/TU/III/2017 dan Nomor : 080/I/INT-K.U/YWMSP/2017 tanggal 21 Februari 2017 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 80.000.000.000,- (Delapan puluh milyar rupiah);
443. 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Surat Tugas Nomor : 743/ST/III/2017 tanggal 31 Oktober 2017 tentang Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Bantuan Gubernur Terhadap Masjid/Mushola di Kab/Kota Se Sumsel tanpa tanda tangan;
444. 1 (Satu) Bundel Jadwal Moniitoring Rumah Ibadah (Masjid/Mushollah) Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Sumsel Tahun 2017;
445. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Keputusan Gubernur Nomor : 158/KPTS/III/2017 tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Dana Hibah untuk Masjid / Mushollah di Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan tanggal 20 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Gubernur Sumatera Selatan H. Alex Noerdin;
446. 1 (Satu) Bundel Asli Nota Dinas Nomor : ND/2554/II/2020 tanggal 16 April 2020 dari Kepala Biro Hukum dan Ham Setda Prov. Sumsel kepada Kepala Biro Kesra Setda Prov. Sumsel Perihal Penyampaian Kembali 4 (Empat) Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
447. 1 (Satu) Lembar disposisi undangan rapat pembahasan mengenai susunan dan keanggotaan panitia pembangunan terhadap surat dari biro Hukum dan HAM no. surat 005/6560/II/2017 tanggal 07 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh H. NASRUN UMAR;
448. 1 (Satu) Bundel Salinan Akta Notaris Yudie Reza Haryansyah, S.H.,M.Kn. tentang pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 1 Tanggal 26 Agustus 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

449. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas Nomor : 425/Prov/X/2016 tanggal 27 Mei 2016 Dari Plt. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Prov. Sumsel kepada Kepala Biro Kesra Setda Prov Sumsel Perihal Mohon Penyiapan Bahan Bapak Gubernur Sumsel;
450. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 01/V/KPTS/SK/YWMSP/2015 tanggal 04 Mei 2015 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang;
451. 1 (Satu) Lembar Salinan Rincian Bantuan Hibah Masjid Sriwijaya Tahap 1 Tahun 2015 sebesar Rp. 50.000.000.000,-;
452. 1 (Satu) Lembar Salinan Jadwal Rapat Pembangunan Masjid Sriwijaya hari senin tanggal 24 Juli 2017;
453. 1 (Satu) Lembar Salinan Catatan Rapat tanggal 12 Desember 2017;
454. 1 (Satu) Lembar Salinan Struktur Organisasi Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang;
455. 1 (Satu) Bundel Surat Perintah Pencairan dana No. SPM : 00504/SPM/LS/1.20.05.02/2015 tanggal 7 Desember 2015;
456. 1 (Satu) Bundel Proposal Masjid Sriwijaya Palembang Sumatera Selatan Di Palembang;
457. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wakap Masjid Sriwi;aya Palembang tanggal 22 Agustus 2016 Nomor 78;
458. 1 (Satu) Bundel Pengajuan Pencairan dana hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Nomor: 080/I/INT/K.U/YWNSP/2017 tanggal 17 Januari 2017;
459. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wakap Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 09 Mei 2017 Nomor : 18 (copy);
460. 1 (Satu) Bundel salinan pengajuan pencairan dana hibah pembangunan masjid Sriwijaya nomor : 004/IX/Int-Sek/YWNSP/2015 tanggal 3 September 2015;
461. 1 (Satu) Bundel salinan Peraturan Daeran Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 13 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang;
462. 1 (Satu) Bundel salinan Perhitungan Estimasi Biaya Pembangunan Masjid Sriwijaya Tahun Anggaran 2015 tanggal 29

Halaman 50 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktober 2015;

463. 1 (Satu) Bundel salinan Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 01/V/KPTS/SK/YWMSP/2015 tentang Pembentukan Panitia Masjid Sriwijaya Palembang;
464. 1 (Satu) Bundel salinan Nama pengurus Yayasan wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMSP) Periode 15 Mei 2011 s/d 16 Mei 2016;
465. 1 (Satu) Bundel salinan Naskah perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tentang Belanja Hibah kepada yayasan Wakaf masjid Sriwijaya Palembang Nomor: 213/A/TU/VI/2015 dan Nomor: 023/PPMS/XI/2015;
466. 1 (Satu) Bundel salinan Surat pengantar nomor: 900/02653/BPKAD-II/2015 Tanggal 13 Oktober 2015 Kepada Yth Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Selatan Di Palembang;
467. 1 (Satu) Bundel Asli Penganggaran belanja Hibah dan Bansos pada APBD tahun Anggaran 2017 Nomor: 900/2455/BPKAD/2016 Tanggal 23 Agustus 2016;
468. 1 (Satu) Bundel Asli Reposisi Ruangan Yayasan Pembangunan Masjid Sriwijaya Nomor: 117/DIR/3/B/2018 Tanggal 26 Februari 2018 (BANK SUMSEL BABEL);
469. 1 (Satu) Lembar salinan Peminjaman Ruangan untuk Yayasan Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor 011/0666/VII/2017 Tanggal 16 Maret 2017;
470. 1 (Satu) Bundel salinan Penjelasan Status Telaahan Masjid Raya Sriwijaya Nomor : 593/0308/I/2016 tanggal 27 Januari 2016 kepada Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
471. 1 (Satu) Lembar salinan Denah Layout lantai 9;
472. 1 (Satu) Lembar Salinan peminjaman ruang untuk Yayasan Pembangunan Masjid Sriwijaya Nomor 364/DIR/III/B/2017 tanggal 10 April 2017 kepada Yth Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
473. 1 (Satu) Bundel salinan Gabungan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011, Permendagri Nomor 39 Tahun 2012, Permendagri Nomor 14

Halaman 51 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016, Permendagri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

474. 1 (Satu) Bundel salinan Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor : 123 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
475. 1 (Satu) Bundel salinan Akte Pendirian Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor 01;
1 (Satu) Bundel salinan Perhitungan Estimasi Biaya Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Tahun 2015;
476. 1 (Satu) Bundel salinan Naskah perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Ketua Masjid Sriwijaya Palembang tentang pemberian bantuan Hibah kepada masjid Sriwijaya Palembang tahun anggaran 2017 Nomor : 121 /TU/III/2017 dan nomor 080/I/INT-K.U/YWMSP/2017;
477. 1 (Satu) Bundel salinan Laporan Realisasi Dana Hibah kepada YWMSP untuk kontraktor, DII nomor : 055/IV/INT-Sek/YWMSP/2016 tanggal 8 April 2016;
478. 1 (Satu) Bundel salinan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 714/KPTS/BPKAD/2015 tentang perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 82/KPTS/BPKAD/2015 tentang penerimaan hibah dan bantuan social, serta besaran alokasi belanja hibah dan bantuan social ada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015;
479. 1 (Satu) Bundel salinan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 78/KPTS/BPKAD/2017 Tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial serta besaran alokasi belanja hibah dan bantuan social pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
480. 1 (Satu) Bundel salinan Surat Pengantar Nomor: 121/A/VI/2014 tanggal 17 Februari 2014 Kepada Yth Kepala Badan Pengelolah Keuangan Aset Daerah Provinsi Sumsel Di Palembang Anggaran Dana Hibah Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014;

Halaman 52 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

481. 1 (Satu) Lembar Surat Tugas Nomor: 909/A/TU/TU/VI/2013 Tanggal 8 Nopember 2013;
482. 1 (Satu) Bundel salinan Anggaran Dana Hibah Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 tanggal 17 Februari 2017;
483. 1 (Satu) Bundel salinan Anggaran Dana Hibah Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 tanggal Desember 2013;
484. 1 (Satu) Bundel Asli Rekapitulasi Data Permohonan bantuan Hibah Tahun 2014;
485. 1 (Satu) Bundel salinan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 610/KPTS/BPKAD/2014 Tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial pada perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2014;
486. 1 (Satu) Buku Agenda Surat Masuk Januari 2017 Pemerintahan Sumatera Selatan Sekretariat Daerah
487. 1 (Satu) Bundel salinan Surat Pengantar Notulen Rapat tanggal 18 Juni 2020 dalam rangka membahas tindak lanjutan peninjauan lapangan lahan Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang;
488. 1 (Satu) Bundel salinan bahan rapat dalam rangka pembahasan lanjutan keberlangsungan pembangunan masjid sriwijaya Palembang;
489. 1 (Satu) Bundel Asli penjelasan terkait pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor: 93/V/INT-DSEK/YWMSP/2017 Tanggal 16 Mei 2017 Yth Sdr. Ir Eddy Hermanto SH, MM Ketua Umum Pembangunan Masjid Sriwijaya di Palembang;
490. 2 (Dua) Lembar Salinan Undangan rapat nomor: 005/1733/III/2017 tanggal 19 Juli 2017;
491. 1 (Satu) Lembar Bantuan Hibah pembangunan Masjid Sriwijaya;
492. 1 (Satu) Bundel Salinan Perjanjian untuk melanjutkan pekerjaan pembangunan masjid Sriwijaya di Palembang dan berita acara penerimaan pembangunan;
493. 1 (Satu) Bundel Asli Kondisi proyek pembangunan SPK Islamic Center Sriwijaya Palembang Nomo: 090/IV/INT-SEK/YWMSP/2017 Tanggal 12 April 2017 Kepada Yth PT Abripraya-Yodya, KSO Jakrta Timur Up. Sdr. Yudi Arminto;
494. 1 (Satu) Lembar Salinan Rapat Pembangunan Masjid Sriwijaya

Halaman 53 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari Senin 24 Juli 2017;

495. 3 (Tiga) Lembar Agenda rapat penjelasan fisik pembangunan Masjid Sriwijaya Hari: Senin 29 Mei 2017;
496. 1 (Satu) Bundel Salinan Notulen rapat pembangunan masjid Sriwijaya Tanggal: 24 Juli 2017;
497. 1 (Satu) Bundel Salinan undangan rapat Nomor: 086/AS.1/I/2017 Tanggal: 10 Januari 2017;
498. 1 (Satu) Bundel Salinan undangan rapat Nomor: 005/1036/III/2017 Tanggal: 25 April 2017;
499. 1 (Satu) Bundel Salinan Perihal Kondisi Proyek pembangunan SPK Islamic Center Sriwijaya Palembang Nomor: 06/AB-YDKSO/OPS/IV/2017 Tanggal 7 April 2017;
500. 1 (Satu) Bundel Salinan Permohonan pembayaran pekerjaan dan Termin Nomor: 102/VI/INT-SEK/YWMSP/2017 Tanggal 16 Juni 2017 Kepada Yth. Abipraya-Yodya.KSO Jl.Di Panjaitan Kav.14 Cawang di Jakrta Timur U.p Bapak Ir. Satyobudi Santoso;
501. 1 (Satu) Lembar Salinan Bantuan Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Jumlah Rp.80.000.000.000,-;
502. 1 (Satu) Buah Hardisk ;
503. 1 (Satu) Buah Buku Agenda Surat Keluar Tahun 2015 Pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan Sekretariat Daerah;
504. 1 (Satu) Buah Buku Agenda Surat Masuk Tahun 2015 Pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan Sekretariat Daerah;
505. 1 (Satu) Bundel catatan Pribadi Sdr. Abdul Basith.
506. Foto Copy Tanda Terima Dokumen untuk menentukan progress dimana tanda terima tersebut digunakan untuk penagihan.
507. Foto Copy Laporan Geoteknik Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Nopember 2015.
508. Foto Copy Perhitungan Struktur Minaret Islamic Center Sriwijaya.
509. Foto Copy Detail Engineering Design (DED) Masjid Islamic Center Sriwijaya.
510. Foto Copy Gambar Laporan Pengembangan Design.
511. Foto Copy Perhitungan Struktur Pondasi Masjid Sriwijaya Palembang.
512. Foto Copy Analisa Perhitungan Struktur Masjid Islamic Center Sriwijaya.
513. Foto Copy RKS (Parsial) Pembangunan Masjid Sriwijaya

Halaman 54 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg



Palembang. Divisi 01 Persiapan.

514. Foto Copy Gambar Arsitektur.
515. Foto Copy Schedule Pelaksanaan Pekerjaan DED Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang untuk menentukan progress 43% yang telah disetujui untuk bahan penagihan.
516. Foto Copy Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya antara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dan PT. BRANTAS ABIPRAYA (Persero) – PT. YODYA KARYA (Persero) KSO. Nomor : 02/VIII/PPMS/SPP JK/2015 tanggal 26 Agustus 2015.
517. Foto Copy Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama Operasi Antara PT. BRANTAS ABIPRAYA (Persero) dan PT. YODYA KARYA (Persero). Untuk Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya.
518. Foto Copy Surat PT. Yodya Karya (Persero) Wilayah III kepada Komite Manajemen KSO. Nomor : 028/T/YK-Wil.III/III/2018 tanggal 13 Maret 2018. Perihal : Permohonan Pembayaran Tahap Kedua (20%).
519. Foto Copy Surat PT. Yodya Karya (Persero) Wilayah III kepada Komite Manajemen KSO. Nomor : 001/T/YK-Wil.III/I/2016 tanggal 20 Januari 2016. Perihal : Permohonan Penggunaan Uang Muka.
520. Foto Copy Surat PT. Yodya Karya (Persero) Wilayah III kepada Komite Manajemen KSO. Nomor : 055/T/YK-Wil.III/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017. Perihal : Permohonan Pembayaran Tahap Kesatu (15%).
521. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 097/KPTS/BKD.II/2012 tanggal 31 Mei 2012. (Fotocopy disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan)
522. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 212/KPTS/BKD.II/2016 tanggal 29 Desember 2016 (Fotocopy disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);
523. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 039/KPTS/BKD.II/2014 tanggal 05 Februari 2014. (Fotocopy disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);
524. 1 (satu) lembar Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Nomer Kode Lokasi: 11.01.07.00.04.02.01.01.2020 tanggal 31 Desember

Halaman 55 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg



2020. (Asli)

525. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Inventaris Barang (KIB) A Tanah Nomer Kode Lokasi: 11.07.00.07.01.01.00. (Fotocopy)
526. 1 (satu) Bundel Berita Acara Rapat Likuidator PT. Taman Ogan Permai tanggal 21 September 2002. (Fotocopy disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan)
527. 1 (satu) Bundel Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah Kota Madya Daerah Tingkat II Palembang Nomor : 48/PPT/1997 tanggal 12 November 1997. (Fotocopy)
528. 1 (satu) Bundel daftar nama-nama di lokasi Masjid Sriwijaya Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang. (Asli)
529. 1 (satu) Bundel Penyerahan Tahap ke Delapan Berkas Pembebasan Tanah seluas 28,0815 Ha. Proyek Pengembangan Daerah Rawa Kodya Dati II Palembang Dinas PU PK.I Sumatera Selatan Penyerahan Tahap ke Delapan Juli tahun 1997. (Fotocopy disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan)
530. 1 (satu) Bundel Hasil Penelitian Berkas Ganti Rugi Tanah Reklamasi Seberang Ulu I dan II Kodya Dati II Palembang. (Fotocopy Disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan)
531. 1 (satu) Bundel Bukti Pembayaran Belanja Modal Ganti Rugi Tanah untuk Kepentingan Pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan Kawasan Jakabaring Persil Nomor 26.B/27 Luas 600 m² An. H. Makmun Asnawi berdasarkan BA 002/PPT/2011 tanggal 7 April 2011 dengan Nilai sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). (Fotocopy Disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan)
532. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Belanja Modal Ganti Rugi Tanah untuk Kepentingan Pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan Kawasan Jakabaring An. Bulhasan Bin Dungut Persil Nomor 26B Seluas 7.350 M² berdasarkan KPTS PPT Prov. Sumsel Nomor : 20/PPTI/2012 tanggal 15 -10-2012 dengan nilai Rp. 2.940.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah). (Fotocopy Disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);
533. 1 (satu) Bundel Dokumen Panitia Pembebasan Tanah Kota Madya Dati II Palembang Nomor 594 An. Asep Yusuf tanggal 15 Juni 1991. (Fotocopy);
534. 1 (satu) Bundel Dokumen Panitia Pembebasan Tanah Kota Madya

Halaman 56 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dati II Palembang Nomor 568 An. Rusli / Endang Mulyana tanggal 16 Juli 1991. (Fotocopy disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);
535. 1 (satu) Bundel Dokumen Panitia Pembebasan Tanah Kota Madya Dati II Palembang Nomor 569 An. Drs. A. Fikri tanggal 15 Juli 1991. (Fotocopy disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);
536. 1 (Satu) Bundel Berita Acara Nomor 09 An. H.M. Yusuf Ringgung / H.M. Amin Saud tanggal 10 Juli 1991. (Fotocopy disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);
537. 1 (satu) Bundel Belanja Modal Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan Lokasi Kelurahan 8 Ulu Kawasan Jakabaring An. Bulhasan Bin Dungut Persil 155 Seluas 667 m2 berdasarkan KPTS Provinsi Sumsel Nomor: 20/PTP/I/2012 Jumlah Rp. 266.800.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah). (Fotocopy Disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);
538. 1 (Satu) Bundel Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah Nomor: 08/PPT/1992 tanggal 15 Juni 1992. (Fotocopy Disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);
539. 1 (satu) Bundel Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah Nomor: 09/PPT/1991 tanggal 15 Juni 1992. (Fotocopy Disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);
540. 1 (satu) Bundel Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah Nomor: 17/PPT/1991 tanggal 15 April 1991. (Fotocopy Disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);
541. 1 (satu) bundel copy Proposal Administrasi dan Teknis Pekerjaan Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. (dilegalisir perusahaan);
542. Copy Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Nomor: 02/VIII/PPMS/SPPJK-MK/2015 Tanggal 13 Agustus 2015. (dilegalisir perusahaan);
543. Copy Addendum- 1 Terhadap Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre



- Sriwijaya Antara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dan PT. Indah Karya (Persero) Nomor: 02/VIII/PPMS/SPPJK-MK/2015 Tanggal 13 Agustus 2015. (dilegalisir perusahaan);
544. Copy Keputusan Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor: 01/VIII/KPTS/MK/PPMS/YWMSP/2015 Tanggal 06 Agustus 2015 Tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Untuk Pekerjaan Managemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. (dilegalisir perusahaan);
545. Copy Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 02/IX/SPMK-MK/PPMS/YWMSP/2015 Tanggal 14 Agustus 2015. (dilegalisir perusahaan);
546. Copy Surat dari Direktur PT. Indah Karya yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor: K.6/17/35/XII/2015 Tanggal 15 Desember 2015 perihal Permohonan Pembayaran Uang Muka. (dilegalisir perusahaan);
547. Copy Surat dari Direktur PT. Indah Karya yang ditujukan kepada Ketua Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Cq Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor: K.6/04/17/III/2017 Tanggal 20 Maret 2017 perihal Permohonan Pembayaran Tagihan Pekerjaan Sebesar 9 %. (dilegalisir perusahaan);
548. Copy Surat dari Direktur PT. Indah Karya yang ditujukan kepada Ketua Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Cq Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor: K.6/10/03/V/2018 Tanggal 31 Mei 2018 perihal Permohonan Pembayaran Tagihan Pekerjaan Sebesar 10,270 %. (dilegalisir perusahaan);
549. 1 (satu) bundel Copy Surat, Memo dan Instruksi dari PT. Indah Karya. (dilegalisir perusahaan);
550. Copy Kajian Sistem Struktur Lantai 2 dan 3 Masjid Sriwijaya;
551. Copy Laporan Perhitungan Struktur Mineret Masjid Sriwijaya;
552. 1 (satu) bundel Naskah Perjanjian Hibah Antara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tentang Hibah Lahan / Tanah Milik Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Yang Terletak Di Jalan Gubernur H.A. Bastari Jakabaring Palembang. Nomor : 2/IX/INT-



- SEK/YWMSP/2020, Nomor : 038/SPK/BPKAD/2020 tanggal 1 September 2020. (salinan yang disahkan perusahaan);
553. Berita Acara Serah Terima Hibah Lahan / Tanah Milik Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Yang Terletak Di Jalan Gubernur H. A. Bastari Jakabaring Palembang. Nomor : 3/IX/INT-SEK/YWMSP/2020, Nomor : 051/BA/BPKAD/2020 tanggal 1 September 2020. (salinan yang disahkan perusahaan);
554. Surat Pernyataan Kesiediaan Menerima Hibah Tanah/Lahan Dari Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Nomor : 145/PERNY/BPKAD/2020 tanggal 31 Agustus 2020. (salinan yang disahkan perusahaan);
555. Surat Undangan Rapat Nomor : 022/PPMS/XI/2015 tanggal 19 November 2015, Hal : Undangan Rapat. Tanda Terima Surat Undangan Rapat Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. (asli);
556. Berita Acara Serah Terima Jabatan Bendahara Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 15 Mei 2017, Antara : H. Muddai Madang dan Zainal Effendi. (salinan yang disahkan perusahaan);
557. Surat Ketua Umum Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada Ketua Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang, Nomor : 01/PPMS/2015 tanggal : 06 Mei 2015, Perihal : Usulan Panitia Pengadaan Barang/Jasa. (salinan yang disahkan perusahaan);
558. Surat Bendahara Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang kepada Ir. H. Eddy Hermanto, SH., MM Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang (Periode Tahun 2015-2017), Nomor : 37/XI/INT-SEK/YWMSP/2018 tanggal 15 Nopember 2018, Perihal : Permintaan Dokumen. (asli);
559. 1 (satu) bundle Rekening Koran (Asli) :

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta Gandaria. Nomor Rekening : 1010005956493. Nama : Wakaf Masjid Sriwijaya :

Periode : 1-Jan-2010 s/d 31-Mar-2019

Periode : 29-Jan-2019 s/d 31-Jul-2020



Periode : 1-Agus-2020 s/d 31-Des-2020 Berupa giro rupiah

Bank Sumselbabel Cabang Jakarta. Nomor Rekening :
1703070013. Nama : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang.
Alamat : Jl. Danau Poso E II No. 85 :

Periode : 01 Jan 2015 s/d 31 Des 2018

Periode : 01 Jan 2019 s/d 31 Jan 2021;

560. 1 (satu) bundel Rekening Koran :Bank Sumselbabel Capem UIN
Raden Patah. Nomor Rekening : 1703070013. Nama Nasabah :
Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Alamat : Jl. Danau
Poso E II No. 85. (salinan yang disahkan perusahaan) ;

Periode : 5-Jan-2016 to 23-Nov-2020;

561. 1 (satu) bundel surat Sekretaris Umum Yayasan Wakaf Masjid
Sriwijaya Palembang kepada Ka. Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Nomor : 055/IV/INT-
SEK/YWMSP/2016 tanggal 08 April 2016. Perihal : Laporan
realisasi dana hibah kepada YWMSP untuk kontraktor, dll. (salinan
yang disahkan perusahaan);

562. Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera
Selatan kepada Dr. H. Marwah M. Diah, SH., MPA. Nomor :
05.160/00849/DPRD-SS/2014. Hal : Undangan Rapat Badan
Legislasi DPRD Prov. Sumsel. (salinan yang disahkan
perusahaan);

563. Daftar nama-nama warga yang telah mendapatkan uang
kerohiman di lahan Masjid Sriwijaya RT.11 Kelurahan 8 Ulu
Kecamatan Seberang Ulu 1. Daftar nama-nama warga yang
berada di lahan Masjid Raya Sriwijaya RT. 11 Kelurahan 8 Ulu
Kecamatan Seberang Ulu I, November 2015;

564. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta
Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016.
Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan.
Foto bangunan dan KTP An. Suhaili. Foto Copy Kartu Keluarga
An. Suhaili M;

565. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana



Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, tanggal 17 Februari 2016. Foto Copy Surat Keterangan Kependudukan Nomor : 474/348/SU.I/1 ULU/2016. Foto Bangunan. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Foto Copy Kartu Keluarga An. Husni Thamrin;

566. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Matzen. Foto bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Matzen. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan;

567. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 17 Februari 2016 berikut Foto bangunan. Foto Copy Surat Keterangan Kependudukan Nomor: 474/499/SU.I/8 ULU/2016 tanggal 02 Februari 2016. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Foto Copy Kartu Keluarga An. Rudi;

568. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Lamyah dan Foto bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Buaiti. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan;

569. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016. Foto Copy KTP An. Selamat berikut Foto bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Selamat. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman;

570. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 17 Februari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Karbin. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Foto Copy Kartu Keluarga An. Karbin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

571. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Effendi dan Foto bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Effendi. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan;
572. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Pegi Antara. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Foto Copy Kartu Keluarga An. Pegi Antara;
573. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto bangunan. Surat Pernyataan. Foto Copy KTP An. Pegi Antara. Foto Copy Kartu Keluarga An. Pegi Antara;
574. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Masinah dan Sawardi dan Foto Bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Sawardi. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan;
575. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Ahmat Yanhen dan Masinah dan Foto Bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Sawardi. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan;
576. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016. Foto Copy KTP An. Bastiah berikut Foto Bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Ismail. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman;
577. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta

Halaman 62 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016
berikut Foto Bangunan. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah
Terima Dana Kerahiman. Foto Copy Kartu Keluarga An. Ismail;
578. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta
Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016
berikut Foto Copy KTP An. Jamilah. Berita Acara Serah Terima
Dana Kerahiman. Surat Pernyataan. Foto Copy Kartu Keluarga
An. Yusrianto;
579. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta
Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016
berikut Foto Copy KTP An. Rudiantoro dan Foto bangunan. Foto
Copy Kartu Keluarga An. Rudiantoro AR. Surat Pernyataan. Berita
Acara Serah Terima Dana Kerahiman;
580. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta
Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016
berikut Foto keluarga. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah
Terima Dana Kerahiman. Foto Copy Kartu Keluarga An. Kamran;
581. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta
Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016
berikut Foto Copy KTP An. Surojo dan Foto bangunan. Foto Copy
Kartu Keluarga An. Surojo. Berita Acara Serah Terima Dana
Kerahiman. Surat Pernyataan;
582. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta
Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016
berikut Foto Copy KTP An. Nurma. Foto Copy Kartu Keluarga An.
Joni Iskandar. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana
Kerahiman;
583. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta
Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 21 Januari 2016
berikut Foto Copy KTP An. Thamrin Udaratma. Foto Copy Kartu
Keluarga An. Thamrin Udaratma. Berita Acara Serah Terima Dana

Halaman 63 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kerahiman. Surat Pernyataan;
584. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Rukeni. Foto Copy Kartu Keluarga An. Syukri. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman;
585. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Endang Sulistilawati. Foto Copy Kartu Keluarga An. Herman Sentosa. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman;
586. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016. Foto Copy Kartu Keluarga An. Jamilah. Foto bangunan. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman;
587. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Sumira dan Foto bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Syarifudin. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman;
588. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Syaparudin dan Syamsiah. Foto Copy Kartu Keluarga An. Syaparudin. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman;
589. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 17 Februari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Reza Vahlevi. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Foto Copy Kartu Keluarga;
590. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta



Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 17 Februari 2016
berikut Foto Copy KTP An. Abdul Hadi. Surat Pernyataan. Berita
Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Foto Copy Kartu Keluarga
An. Abdul Hadi;

591. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta
Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016
berikut Foto Copy KTP An. Sulaiman dan Foto bangunan. Foto
Copy Kartu Keluarga An. Sulaiman. Berita Acara Serah Terima
Dana Kerahiman. Surat Pernyataan;
592. 1 (satu) unit mobil Pajero Sport warna Hitam Mika dengan Nopol.
BG 317 JO No. Rangka MMBGUKRI0GH039902. No. Mesin
4N15UBC7240 An. DWI ANDINI TYAGITA PUTRI;
593. 1 (satu) buah BPKB Mobil Pajero Sport warna Hitam Mika dengan
Nopol. BG 317 JO No. Rangka MMBGUKRI0GH039902. No.
Mesin 4N15UBC7240 An. DWI ANDINI TYAGITA PUTRI;
594. 1 (satu) unit mobil HRV Warna merah dengan Nopol. BG 833LL,
No. Rangka MHRRU180FJ404184, No. Mesin L15ZN1005092;
595. Asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 580 tanggal 17 Juli
2002 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota
Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur Nomor :
155/B.Sangkal/02 tanggal 16 Juli 2001 dengan luas 89 M², atas
nama PT. Indo Prima Logistik;
596. Asli Buku Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 582
tanggal 06 April 2004 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan
Kalidoni Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur
Nomor : 69/B.Sangkal/04 tanggal 29 Maret 2004 dengan luas 104
M², atas nama PT. Indo Prima Logistik;
597. Asli Buku Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 581
tanggal 06 April 2004 Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan
Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur
Nomor : 70/B.Sangkal/04 tanggal 29 Maret 2004 dengan luas 135
M², atas nama PT. Indo Prima Logistik;
598. Asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 6231 tanggal 08
April 2015 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota
Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur Nomor :
319/B.Sangkal/2015 tanggal 11 Maret 2015 dengan luas 88 M²,



- atas nama Ryzki Novandi;
599. Asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 6229 tanggal 08 April 2015 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur Nomor : 317/B.Sangkal/2015 tanggal 11 Maret 2015 dengan luas 88 M², atas nama Ryzki Novandi;
600. Asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 6230 tanggal 08 April 2015 Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur Nomor : 318/B.Sangkal/2015 tanggal 11 Maret 2015 dengan luas 88 M², atas nama Ryzki Novandi;
601. Asli Buku Tanah Hak Milik Nomor : 198 tanggal 27 Juni 1995 Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Gambar Situasi Nomor : 958/1994 tanggal 30 April 1994 dengan luas 244 M², atas nama Ryzki Novandi;
602. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455629 Tanggal 14 Januari 2016 senilai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
603. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 04 Februari 2016 senilai Rp. 218.000.000,00 (dua ratus delapan belas juta rupiah) selaku pengirim Jani Tamtomo, dengan penerima Tri Tunggal Devalas;
604. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455634 Tanggal 04 Februari 2016 senilai Rp. 218.000.000,00 (dua ratus delapan belas juta rupiah);
605. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 29 Agustus 2017 senilai Rp. 58.125.232.105,00 (lima puluh delapan milyar seratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh dua ribu seratus lima rupiah) selaku pengirim Abipraya, dengan penerima PT. Brantas Abipraya;
606. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455638 Tanggal 28 Agustus 2017 senilai Rp. 58.125.232.105,00 (lima puluh delapan milyar seratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh dua ribu seratus lima rupiah);
607. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 10 Februari 2016 senilai Rp. 33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga milyar rupiah) selaku pengirim Jani Tamtomo, dengan penerima



- PT. Brantas Abipraya;
608. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455635 Tanggal 10 Februari 2016 senilai Rp. 33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga milyar rupiah);
609. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 09 Februari 2016 senilai Rp. 1.064.927.728,00 (satu milyar enam puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) selaku pengirim PT. Yodya Karya, dengan penerima PT. Yodya Karya;
610. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455631 Tanggal 28 Januari 2016 senilai Rp. 1.064.927.728,00 (satu milyar enam puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah);
611. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455639 Tanggal 29 Agustus 2017 senilai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
612. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455633 Tanggal 04 Februari 2016 senilai Rp. 2.343.000.000,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah);
613. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 04 Februari 2016 senilai Rp. 2.343.000.000,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah) selaku pengirim Jani Tamtomo, dengan penerima PT. Brantas Abipraya;
614. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 19 Juli 2017 senilai Rp. 485.781.802,00 (empat ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua rupiah) selaku pengirim PT. Brantas Abipraya, dengan penerima PT. Yodya Karya;
615. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455636 Tanggal 07 Juni 2017 senilai Rp. 18.362.886.000,00 (delapan belas milyar tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
616. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 08 Juni 2017 senilai Rp. 18.362.886.000,00 (delapan belas milyar tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) selaku pengirim PT. Brantas Abipraya, dengan penerima PT. Brantas Abipraya;



617. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455630 Tanggal 19 Januari 2016 senilai Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
618. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 19 Januari 2016 senilai Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) selaku pengirim Jani Tamtomo, dengan penerima PT. Brantas Abipraya;
619. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 15 Juni 2016 senilai Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus ribu rupiah) selaku pengirim PT. Brantas Abipraya, dengan penerima PT. Brantas Abipraya;
620. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455627 Tanggal 13 Januari 2016 senilai Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus ribu rupiah);
621. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455626 Tanggal 13 Januari 2016 senilai Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
622. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 15 Juni 2016 senilai Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) selaku pengirim PT. Brantas Abipraya, dengan penerima PT. Brantas Abipraya;
623. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455628 Tanggal 13 Januari 2016 senilai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
624. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 08 September 2017 senilai Rp. 7.199.026.811,00 (tujuh milyar seratus sembilan puluh sembilan juta dua puluh enam ribu delapan ratus sebelas rupiah) selaku pengirim PT. Brantas Abipraya, dengan penerima PT. Brantas Abipraya;
625. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455641 Tanggal 08 September 2017 senilai Rp. Rp. 7.199.026.811,00 (tujuh milyar seratus sembilan puluh sembilan juta dua puluh enam ribu delapan ratus sebelas rupiah);
626. Foto copy dilegalisir Rekening Koran PT. Abipraya – Yodya KSO, Bank Mandiri No. Rek. 1660001427103, periode 1 Januari 2016 s/d 29 Februari 2016, periode 1 Juni 2017 s/d 30 September 2017, periode 1 Juni 2018 s/d 10 Juni 2018, periode 1 Februari 2019 s/d 10 Februari 2019;
627. Foto Copy dilegalisir Surat Keputusan Direksi Persero PT. Brantas Abipraya Tentang Pembebasugasan Pejabat Manager Informasi



Dan Teknologi Departemen Sistem Dan Pengembangan Dan HSE
Dan Pengangkatan Pejabat Project Manager Proyek
Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor:
315/D/KPTS/IX/2015 Tanggal 18 September 2015;

628. Foto Copy dilegalisir Akta Notaris Nomor: 05 Tanggal 25
Nopember 2015 Tentang Perubahan Nomenklatur Nama Jabatan
Pejabat Senior Manager Divisi 1 Menjadi Pejabat General
Manager Divisi 1 PT. Brantas Abipraya (Persero), yang dibuat oleh
Notaris Retno Santi Prasetyati, SH;
629. Foto Copy dilegalisir Surat Keputusan Direksi Persero PT. Brantas
Abipraya Tentang Penetapan Sebagai Pegawai Organik PT.
Brantas Abipraya Nomor: 001/D/KPTS/I/2013 Tanggal 02 Januari
2013 beserta lampiran;
630. 1 (satu) bundel Asli Mutasi Transaksi Arus Kas/Bank Proyek
Masjid Islamic Sriwijaya Jakabaring – Palembang Periode Agustus
2015 s.d Juni 2018 yang dikerjakan oleh PT. Brantas Abipraya;
631. 1 (satu) bundel Asli Mutasi Transaksi KSO PT. Brantas Abipraya –
PT. Yodya Karya pada Proyek Masjid Islamic Sriwijaya Jakabaring
– Palembang Periode Januari 2016 s.d Juni 2018;
632. 1 (satu) bundel Asli Mutasi Transaksi Kantor Pusat PT. Brantas
Abipraya pada Proyek Masjid Islamic Sriwijaya Jakabaring –
Palembang Periode Agustus 2015 s.d Januari 2021;
633. Foto copy yang telah dilegalisir Bilyet Giro No BA 473621 tanggal
5 Januari 2016 senilai Rp. 48.500.000.000;
634. Foto copy yang telah dilegalisir Nota Kredit Retur tanggal 8 Januari
2016 senilai Rp. 48.499.965.000;
635. Foto copy yang telah dilegalisir Bilyet Giro No BA 473622 tanggal
6 Januari 2016 senilai Rp. 1.255.039.500;
636. Foto copy yang telah dilegalisir Bilyet Giro No BA 473623 tanggal
11 Januari 2016 senilai Rp. 48.499.965.000;
637. Foto copy yang telah dilegalisir Cek No CC 620671 tanggal 03
Maret 2016 senilai Rp. 240.435.000;
638. Foto copy yang telah dilegalisir Formulir Kiriman Uang tanggal 11
April 2016 senilai Rp. 45.642.800 selaku pengirim Supriono,
dengan penerima an. Toni Aguswara;
639. Foto copy yang telah dilegalisir Bilyet Giro No BA 473624 tanggal
2 Juni 2017 senilai Rp. 18.362.886.000



640. Foto copy yang telah dilegalisir Bilyet Giro No BA 473625 tanggal 2 Juni 2017 senilai Rp. 1.016.581.995;
641. Foto copy yang telah dilegalisir Formulir Kiriman Uang tanggal 19 Juli 2017 senilai Rp.60.176.597.400 selaku pengirim Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dengan alamat Jl. Danau Poso E II 85 Benhil, dengan penerima an. Abipraya-Yodya (KSO);
642. Foto copy yang telah dilegalisir Cek No CC 620674 tanggal 01 Maret 2017 senilai Rp. 145.329.400;
643. Foto copy yang telah dilegalisir Formulir Setor/Transfer/Kliring/Inkaso yang diterbitkan oleh Bank Sumsel Babael tanggal 07 Desember 2017 senilai Rp. 401.000.000 selaku pengirim Supriono alamat Jl. Pandan 8 No. 46 Kramat Pela Kebayoran baru Jaksel dan penerima Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dengan alamat Jl. Danau Poso E II 85 Benhil berikut Bilyet Giro No BA 473628 tanggal 2 Agustus 2018 senilai Rp. 400.000.000;
644. Foto copy yang telah dilegalisir Formulir Setor/Transfer/Kliring/Inkaso yang diterbitkan oleh Bank Sumsel Babel tanggal 07 Desember 2017 senilai Rp. 401.000.000 selaku pengirim Supriono alamat Jl. Pandan 8 No. 46 Kramat Pela Kebayoran baru Jaksel dan penerima Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dengan alamat Jl. Danau Poso E II 85 Benhil berikut Bilyet Giro No RH 156963 tanggal 5 Desember 2018 senilai Rp. 401.000.000;
645. 1 (Satu) Unit kendaraan roda empat merk Toyota jenis Camry warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi BG-188-TA, Nomor Rangka MR053KK4089001882, Nomor Mesin 2GR-0570469 atas nama TINATI GUNAWAN;
646. 1 (Satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. L-09019224 dengan Identitas Pemilik Nama : Tinati Gunawan; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga; Alamat : Jl. Sungai Itam No. 168B Rt./Rw. 21/07 Kel. Bukit Lama Kec. Ilir Barat I Palembang; No. KTP : 1671045207620004;
647. 1 (Satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 054363I dengan Nomor Registrasi BG-188-TA; Nama Pemilik : Tinati Gunawan; Alamat : Jl. Sungai Itam No. 168B Rt./Rw. 21/07 Kel. Bukit Lama Kec. Ilir Barat I Palembang; Merk : Toyota; Jenis :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedan; Tahun Pembuatan : 2008; Warna KB : Hitam Metalik; Isi Silinder 3456cc; Nomor Rangka : MR053KK4089001882; Nomor Mesin : 2GR-0570469; Nomor BPKB : L-09019224; Tipe : Camry 3.5Q A/T;

648. 1 (Satu) Buah Buku Catatan Pribadi berwarna Biru Tua dengan tulisan BUKU AGENDA 2016, tulisan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dan Logo Provinsi Sumatera Selatan;
649. 1 (Satu) Buah Buku Catatan Pribadi berwarna Merah dengan tulisan KOPJA GANTI (Koperasi Jasa Gerakan Nelayan Tani Indonesia) dan Logo KOPJA GANTI;
650. 1 (Satu) Bundel Surat Keterangan Monitoring PP-1 PT. Brantas Abipraya Persero Pekerjaan Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang;
651. 1 (Satu) Bundel Salinan Akta Pendirian Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 01 Tanggal 03 Oktober 2009 yang diterbitkan oleh Notaris Harun Bayumi, S.H;
652. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 01/V/KPTS/SK/YWMSP/2015 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang;
653. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya Antara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dan PT. Brantas Abi Praya (Persero)-PT. Yodya Karya (Persero) KSO Nomor :02/VIII/PPMS/SPPJK/2015 tanggal 26 Agustus 2015 antara Pihak Pertama atas nama Ir. H. Eddy Hermanto, S.H., M.M. dengan Pihak Kedua atas nama Ir. Dwi Kridayani, M.M. tanpa tanda tangan;
654. 1 (Satu) Bundel Asli Print Out Tabel Cash Flow Penyelenggaraan Stone Crusher;
655. 1 (Satu) Bundel Asli Print Out Tabel Cash Flow Penyelenggaraan Angkutan Batubara Simpang – Seijangkit;
656. 1 (Satu) Bundel Print Out hasil Scan Nota Kesepahaman (Memorandum Of Understanding) antara PT. Kereta Api Logistik dan PT. Indo Prima Logistik untuk Pengelolaan Lahan di Kawasan Stasiun Sei Jangkit Sumatera Selatan dan Pengelolaan Peti Kemas Batubara yang dibuat dan ditandatangani pada hari Rabu

Halaman 71 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal Dua Puluh Enam bulan Desember tahun Dua Ribu Delapan Belas (26-12-2018);

657. 1 (Satu) Bundel Print Out hasil Scan Nota Kesepahaman antara PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT. Indo Prima Logistik tentang Rencana Kerjasama Pembangunan Tempat Bongkar Batu Bara Sei Jangkit Berbasis Kereta Api Nomor PT. KAI (Persero) : KL.703/XII/3/KA-2018 ; Nomor PT. IPL : 02/MOU/IPL/XII/2018 yang dibuat dan ditandatangani pada hari Rabu tanggal Sembilan Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Delapan Belas (19-12-2018);
658. 1 (Satu) Bundel Print Out Asli perhitungan Cost And Sale Pengoperasian Sendiri 20 FT Putih (Indoprime);
659. 1 (Satu) Bundel Asli Print Out Resume Kegiatan Pengadaan Container 20 Ft Untuk Angkutan Batubara Sumatera Selatan;
660. 1 (Satu) Bundel Asli Print Out Ringkasan Rincian Kegiatan;
661. 1 (Satu) Bundel Print Out hasil Scan Surat dari Kagama Sumatera Selatan – PT. Buah Bumi Bersama (KSO) Nomor : 304/KC.2B/SS-MUBA/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 perihal Penawaran Investasi Penggantian dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum Dengan Panel Tenaga Surya Untuk Daerah Perkotaan Dan Perdesaan yang ditujukan kepada Bupati Muba;
662. 1 (Satu) Bundel Print Out hasil Scan Surat dari Kagama Sumatera Selatan – PT. Buah Bumi Bersama (KSO) Nomor : 306/ADMSK/KAGAMA/BB/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 perihal Bantuan Dana Hibah/Sumbangan Untuk Pembelian Dan Pemasangan Serta Pemeliharaan Mesin Air Bersih Siap Minum Daerah Perairan Di Kabupaten Muba Sumsel yang ditujukan kepada Bupati Muba;
663. 1 (Satu) Buah Buku Catatan Pribadi dengan sampul berwarna hitam yang terdapat tulisan dan Logo MANDIRI Prioritas;
664. 1 (Satu) Buah Buku Cek Bank Mandiri No. ES 380526 s.d. No. ES 380550;
665. 1 (Satu) Buah Buku Cek Bank Mandiri No. FA 732901 s.d. No. FA 732925;
666. 1 (Satu) Buah Amplop berwarna putih dengan tulisan IR. H. Eddy Hermanto, S.H., M.M;
667. 1 (Satu) Lembar Print Out Bukti Transaksi Transfer No. 4837

Halaman 72 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg



melalui ATM Bank Mandiri senilai Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) ke Rekening 1660007777899 atas nama Adhika Hayu Katama tanggal 11 Januari 2017;

668. 1 (Satu) Lembar Print Out Bukti Transaksi Transfer No. 298 melalui ATM Bank Mandiri senilai Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) ke Rekening 1130011707035 atas nama M. Rusli Husin tanggal 17 Juni 2017;

669. 1 (Satu) Lembar Print Out Bukti Transaksi Transfer No. 7925 melalui ATM Bank Mandiri senilai Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) ke Rekening 1130011707035 atas nama M. Rusli Husin tanggal 17 Juni 2017;

670. 1 (Satu) Buah Buku Catatan Pribadi dengan sampul berwarna hitam yang terdapat tulisan Block Note;

671. 1 (Satu) Lembar Asli Tanda Terima Pembayaran No. Kwitansi I-1222278 dari Ir. H. Eddy Hermanto, S.H., M.M. senilai Rp. 37.500.000,- (Tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran angsuran ke-10 kepada PT. Verena Multi Finance, Tbk tanggal 01 September 2015;

672. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi dari Ir. H. Eddy Hermanto, S.H., M.M. senilai Rp. 43.000.000,- (Empat puluh tiga juta rupiah) untuk untuk pembayaran 1 (Satu) Unit Arloji Merk Chopard Second No. Seri 439335-879-1 tanggal 24 Juni 2016;

673. 1 (Satu) Lembar Asli Voucher Belanja No. 956711 dari Mitra10 senilai Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dengan validasi sampai dengan tanggal 11 Maret 2018;

674. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Mesin EDC (Electronic Data Capture) untuk transaksi dari Kartu Debit Mandiri Rekening atas nama H. Eddy Hermanto senilai Rp. 57.934.800,- (Lima puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah) tanggal 13 Februari 2018;

675. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi dari Ir. H. Eddy Hermanto, S.H., M.M. senilai Rp. 57.934.800,- (Lima puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah) untuk untuk pembayaran pembelian bahan bangunan di Mitra 10 Tanjung Api Api tanggal 13 Februari 2018;

676. 1 (Satu) Buah Alat Stempel PT. Sriwijaya Palm Oil Indonesia;

677. 1 (Satu) Buah Alat Stempel CV. Perkindo Makmur Palembang;



678. 1 (Satu) Buah Buku Tabungan BJB Tandamata dari Bank BJB Cabang Palembang No. AAA.05038586 milik Eddy Hermanto No. Rekening 0000013091955 yang diterbitkan pada tanggal 27 Juli 2018;
679. 1 (Satu) Buah Buku Tabungan Bisnis Rupiah dari Bank Mandiri Kantor Cabang Palembang A. Rivai No. TBMAA7492806 milik PT. Indo Prima Singkong No. Rekening 113-00-1470544-0 yang diterbitkan pada tanggal 02 Maret 2021;
680. 1 (Satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 07351303.A dengan Nomor Registrasi BG-59-AE; Nama Pemilik : PT. Indo Prima Logistik; Alamat : KO Buana Hijau Lestari Kel. 2 Ilir Kec. Ilir Timur 2 Palembang; Merk : Toyota; Jenis : Mobil Penumpang; Tahun Pembuatan : 2017; Warna KB : Hitam Metalik; Isi Silinder 2694cc; Nomor Rangka : MHFGX8GS80504120; Nomor Mesin : 1TRA394479; Nomor BPKB : 0-01310462; Tipe : Fortuner 2.7 SRZ 4x2 A/T yang berlaku sampai 23 April 2020;
681. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Nomor : 931SPT202001000245 Perihal Surat Peringatan Terakhir tanggal 18 Januari 2020 dari Mandiri Tunas Finance yang ditujukan kepada Sdr. Ryzki Novandi;
682. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Nomor : 931SPT202001000441 Perihal Surat Peringatan Terakhir tanggal 20 Januari 2020 dari Mandiri Tunas Finance yang ditujukan kepada Sdr. Ryzki Novandi;
683. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Nomor : 931202001000256 Perihal Surat Peringatan tanggal 01 November 2020 dari Mandiri Tunas Finance yang ditujukan kepada Sdr. Ryzki Novandi;
684. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Nomor : 931202001000586 Perihal Surat Peringatan tanggal 16 Januari 2020 dari Mandiri Tunas Finance yang ditujukan kepada Sdr. Ryzki Novandi;
685. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 0088040 PT. Mandiri Tunas Finance No. 931BS201801012350 tanggal 20 September 2019 senilai Rp. 17.055.000,- (Tujuh belas lima puluh lima ribu rupiah) yang diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran Installment Receive #21 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #22 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #23 Rp. 5,185,000.00, Reposses Expense#0 Rp. 1,000,000.00 yang diterima tanggal 18 Desember 2019;
686. 1 (Satu) Lembar Asli Statement Of Account tanggal 18 Desember



2019; Agreement No. 9311800155/Palembang-MOBIL; Costumer Name PT. Indo Prima Logistik; Asset : Toyota-Avanza-Grand New 1.3 G M/T; Chassis No. MHKM5EA3JJK093225; Engine No. : 1NRF367364;

687. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 4877947 PT. Mandiri Tunas Finance No. 931BS201801012347 tanggal 20 Agustus 2019 senilai Rp. 17.055.000,- (Tujuh belas lima puluh lima ribu rupiah) yang diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran Installment Receive #18 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #19 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #20 Rp. 5,185,000.00, Reposses Expense#0 Rp. 1,000,000.00 yang diterima tanggal 29 Agustus 2019;
688. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 4876067 PT. Mandiri Tunas Finance No. 931BS201801012345 tanggal 20 April 2019 senilai Rp. 11.870.000,- (Sebelas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran Installment Receive #16 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #17 Rp. 5,185,000.00, Reposses Expense#0 Rp. 1,000,000.00 yang diterima tanggal 22 Mei 2019;
689. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 4930793 PT. Mandiri Tunas Finance No. 931BS201801012343 tanggal 20 Februari 2019 senilai Rp. 5.533.200,- (Lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) yang diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran Installment Receive #14 Rp. 5,185,000.00, Installment Collection Fee Rp. 50,000.00, LC Installment Rp. 298,200.00 yang diterima tanggal 15 Maret 2019;
690. 1 (Satu) Lembar Asli Statement Of Account tanggal 15 Maret 2019; Agreement No. 9311800156/Palembang-MOBIL; Costumer Name PT. Indo Prima Logistik; Asset : Toyota-Avanza-Grand New 1.3 G M/T; Chassis No. MHKM5EA3JJK093558; Engine No. : 1NRF36368582;
691. 2 (Dua) Lembar Salinan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1671101511900004; Nama : Ryzki Novandi; Tempat /Tgl Lahir : Palembang, 15-11-1990, Jenis Kelamin : Laki-laki; Gol. Darah : AB; Alamat : Jalan Gajah Blok EE-17 Kedamaian Palembang Rt. 001 Rw. 002 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang;

Halaman 75 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

692. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 0088041 PT. Mandiri Tunas Finance No. 931BS201801011700 tanggal 20 September 2019 senilai Rp. 17.055.000,- (Tujuh belas lima puluh lima ribu rupiah) yang diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran Installment Receive #21 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #22 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #23 Rp. 5,185,000.00, Reposses Expense#0 Rp. 1,500,000.00 yang diterima tanggal 18 Desember 2019;
693. 1 (Satu) Lembar Asli Statement Of Account tanggal 18 Desember 2019; Agreement No. 9311800156/Palembang-MOBIL; Costumer Name PT. Indo Prima Logistik; Asset : Toyota-Avanza-Grand New 1.3 G M/T; Chassis No. MHKM5EA3JJK093558; Engine No. : 1NRF36368582;
694. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 4877946 PT. Mandiri Tunas Finance No. 931BS201801011697 tanggal 20 Juni 2019 senilai Rp. 17.055.000,- (Tujuh belas lima puluh lima ribu rupiah) yang diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran Installment Receive #18 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #19 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #20 Rp. 5,185,000.00, Reposses Expense#0 Rp. 1,500,000.00 yang diterima tanggal 29 Agustus 2019;
695. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 4876068 PT. Mandiri Tunas Finance No. 931BS201801011695 tanggal 20 April 2019 senilai Rp. 11.870.000,- (Sebelas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran Installment Receive #16 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #17 Rp. 5,185,000.00, Reposses Expense#0 Rp. 1,500,000.00 yang diterima tanggal 22 Mei 2019;
696. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 4930792 PT. Mandiri Tunas Finance No. 931BS20180101693 tanggal 20 Februari 2019 senilai Rp. 5.533.200,- (Lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) yang diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran Installment Receive #14 Rp. 5,185,000.00, Installment Collection Fee Rp. 50,000.00, LC Installment Rp. 298,200.00 yang diterima tanggal 15 Maret 2019;
697. 1 (Satu) Lembar Asli Statement Of Account tanggal 15 Maret 2019; Agreement No. 9311800155/Palembang-MOBIL; Costumer

Halaman 76 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg



Name PT. Indo Prima Logistik; Asset : Toyota-Avanza-Grand New
1.3 G M/T; Chassis No. MHKM5EA3JJK093225; Engine No. :
1NRF367364;

698. 1 (Satu) Lembar Peta Petunjuk Lokasi Proyek Reklamasi S.U.
Kota Madya Palembang Skala 1:200.000;
699. 1 (Satu) Lembar Peta Rincikan Provinsi : Sumatera Selatan;
Kodya : Palembang; Kecamatan : Sukarami; Desa/Kelurahan :
Alang-alang Lebar; Luas : 1.205.303 M² (120,53 Ha) dengan
perbandingan 1:2000;
700. 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir Dokumen Pengadaan
Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic
Centre Sriwijaya;
701. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa
Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada Ketua Umum
Pengurus Yayasan Masjid Sriwijaya Palembang. Nomor : 021/PP-
KICS/PPMS/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015. Perihal : Laporan Hasil
Pelelangan;
702. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa
Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada Ketua Umum
Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor :
022/PP-KICS/PPMS/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015, Perihal :
Penyampaian Hasil Pelelangan;
703. Foto Copy Pengumuman Pelelangan Dengan Prakualifikasi
Nomor : 001/PP/PPMS/VI/2015 tanggal 05 Juni 2015;
704. Foto Copy Isian Pendaftaran, Nama Pekerjaan : Pembangunan
Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Lokasi :
Jakabaring, Kota Palembang;
705. Foto Copy Berita Acara Pembukaan Dokumen Kualifikasi.
Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic
Centre Sriwijaya Nomor : 002/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 13
Juni 2015;
706. Foto Copy Daftar Hadir Rapat Panitia Pengadaan Barang/Jasa
Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 13 Juni 2015;
707. Foto Copy Penilaian Dokumen Kualifikasi, Nama Pekerjaan :
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre
Sriwijaya, Lokasi Pekerjaan : Jakabaring, Kota Palembang. Calon
Penyedia : PT. PP (Persero) Tbk tanggal 15 Juni 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

708. Foto Copy Penilaian Dokumen Kualifikasi, Nama Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Lokasi Pekerjaan : Jakabaring, Kota Palembang. Calon Penyedia : PT. BRANTAS ABIPRAYA tanggal 15 Juni 2015;
709. Foto Copy Penilaian Dokumen Kualifikasi, Nama Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Lokasi Pekerjaan : Jakabaring, Kota Palembang. Calon Penyedia : PT. ALAM BARU JAYA tanggal 15 Juni 2015;
710. Foto Copy Penilaian Dokumen Kualifikasi, Nama Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Lokasi Pekerjaan : Jakabaring, Kota Palembang. Calon Penyedia : PT. HUTAMA KARYA tanggal 15 Juni 2015;
711. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT. HUTAMA KARYA. Nomor : 004/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015, Perihal : Undangan Pembuktian Dokumen Prakualifikasi;
712. Foto Copy Berita Acara Pembuktian Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Nomor : 005/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015. PT. HUTAMA KARYA;
713. Foto Copy Daftar Hadir Rapat Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 23 Juni 2015;
714. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT. BRANTAS ABIPRAYA. Nomor : 004/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015, Perihal : Undangan Pembuktian Dokumen Prakualifikasi;
715. Foto Copy Berita Acara Pembuktian Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Nomor : 006/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015, PT. BRANTAS ABIPRAYA;
716. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada Ketua Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 009/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015, Perihal : Penetapan Hasil Prakualifikasi;
717. Foto Copy Berita Acara Pembuktian Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic

Halaman 78 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Centre Sriwijaya Nomor : 007/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 PT. PP (Persero) Tbk;
718. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT. ALAM BARU JAYA. Nomor : 004/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015 Perihal : Undangan Pembuktian Dokumen Prakualifikasi;
719. Foto Copy Berita Acara Pembuktian Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Nomor : 008/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 PT. PP (Persero) Tbk;
720. Foto Copy Pengumuman Hasil Prakualifikasi Nomor : 010/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015
721. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT. BRANTAS ABIPRAYA Nomor : 011/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 Perihal : Undangan Rapat Pemberian Penjelasan;
722. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT. HUTAMA KARYA Nomor : 011/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 Perihal : Undangan Rapat Pemberian Penjelasan;
723. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT. ALAM BARU JAYA Nomor : 011/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 Perihal : Undangan Rapat Pemberian Penjelasan;
724. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT. PP (Persero) Tbk Nomor : 011/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 Perihal : Undangan Rapat Pemberian Penjelasan;
725. Foto Copy Berita Acara Rapat Pemberian Penjelasan Pekerjaan Nomor : 012/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015;
726. Foto Copy Daftar Hadir Rapat Pemberian Penjelasan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 29 Juni 2015;
727. Foto Copy Bukti Serah Terima Dokumen (DVD Design Masjid Sriwijaya) Dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada PT. Alam Baru Jaya, tanggal 29 Juni 2015;
728. Foto Copy Bukti Serah Terima Dokumen (DVD Design Masjid Sriwijaya) Dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada PT. HK-Akronin, tanggal 29

Halaman 79 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juni 2015

729. Foto Copy Bukti Serah Terima Dokumen (DVD Design Masjid Sriwijaya) Dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada PT. BRANTAS ABIPRAYA, tanggal 29 Juni 2015;
730. Foto Copy Bukti Serah Terima Dokumen (DVD Design Masjid Sriwijaya) Dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada PT. PP (Persero) Tbk, tanggal 29 Juni 2015;
731. Foto Copy Lembar Isian Pengambilan Dokumen Pengadaan;
732. Foto Copy Lembar Isian Pemasukan Dokumen Penawaran;
733. Foto Copy Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Nomor : 013/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 09 Juli 2015;
734. Foto Copy Daftar Hadir, tanggal 09 Juli 2015 Perihal : Pembukaan Penawaran Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya;
735. Foto Copy Check list Pembukaan Dokumen Penawaran, tanggal 09 Juli 2015;
736. Foto Copy Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Sampul I (Administrasi dan Teknis) Nomor : 014/PP-KICS/PPMS/VII/2015 tanggal 11 Juli 2015;
737. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT. BRANTAS ABIPRAYA (KSO ABIPRAYA-YODYA) Nomor : 015/PP-KICS/PPMS/VII/2015 tanggal 11 Juli 2015 Perihal : Undangan Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul II;
738. Foto Copy Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul II Dan Koreksi Aritmatik Pekerjaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Nomor : 016/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 14 Juli 2015;
739. Foto Copy Daftar Hadir Rapat Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, tanggal 14 Juli 2015;
740. Foto Copy Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 017/PP-KICS/PPMS/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015;
741. Foto Copy Daftar Hadir Rapat Kegiatan Pembangunan Sarana

Halaman 80 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, tanggal 22 Juli 2015;

742. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada Ketua Umum Pengurus Yayasan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 018/PP-KICS/PPMS/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015 Perihal : Penetapan Pemenang;
743. Foto Copy Pengumuman Hasil Pelelangan Nomor : 019/PP-KICS/PPMS/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015;
744. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 39, tanggal rapat 06 Februari 2018;
745. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 40, tanggal rapat 20 Februari 2018;
746. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 40, tanggal rapat 13 Februari 2018;
747. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 41, tanggal rapat 27 Februari 2018;
748. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 42, tanggal rapat 06 Maret 2018;
749. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 43, tanggal rapat 13 Maret 2018;
750. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 44, tanggal rapat 20 Maret 2018;
751. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 46, tanggal rapat 03 April 2018;
752. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 45, tanggal rapat 27 Maret 2018;
753. 1 (Satu) Lembar Salinan Surat dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Palembang Nomor : 0632/PAL-OPR/2021 tanggal 07 April 2021 perihal Roya Hak Tanggungan yang ditujukan kepada Kepala BPN Kota Palembang yang ditanda tangani oleh Risto Livian Surbakti selaku Pimpinan Cabang;
754. 1 (Satu) Lembar Salinan Kutipan Risalah Lelang dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung KPKNL Palembang Nomor : 169/14/2021

Halaman 81 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 06 April 2021 yang ditandatangani oleh Mulyani selaku Plh. Kepala Kantor;

755. 1 (Satu) Lembar Salinan Daftar Hadir Penyerahan Dokumen Lelang tertanggal 08 April 2021 yang didalam tabel kehadiran terdapat nama Ricco Perdana beserta Tanda Tangan, Paraf dan Cap Sidik Jari;
756. 1 (Satu) Lembar Print Out Foto Dokumentasi atas nama Ricco Perdana;
757. 1 (Satu) Lembar Surat dari PT. Indo Prima Logistik Nomor : 15/K/IPL/I/2019 tanggal 15 Januari 2019 perihal Permohonan Kredit yang ditujukan kepada Pimpinan Bank BJB Kantor Cabang Palembang yang ditanda tangani oleh Ryzki Novandi selaku Direktur;
758. 1 (Satu) Lembar Surat Peringatan I dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Palembang Nomor : 1785/PAL-KOM/2020 tanggal 23 September 2020 perihal Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Kredit a.n. PT. Indo Prima Logistik yang ditujukan kepada PT. Indo Prima Logistik Up. Ryzki Novandi (Direktur) yang ditanda tangani oleh Rudy Chandra selaku Pemimpin Cabang;
759. 1 (Satu) Lembar Surat Peringatan II dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Palembang Nomor : 1919/PAL-KOM/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 perihal Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Kredit a.n. PT. Indo Prima Logistik yang ditujukan kepada PT. Indo Prima Logistik Up. Ryzki Novandi (Direktur) yang ditanda tangani oleh Rudy Chandra selaku Pemimpin Cabang;
760. 1 (Satu) Lembar Surat Peringatan III dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Palembang Nomor : 2067/PAL-KOM/XI/2020 tanggal 06 November 2020 perihal Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Kredit a.n. PT. Indo Prima Logistik yang ditujukan kepada PT. Indo Prima Logistik Up. Ryzki Novandi (Direktur) yang ditanda tangani oleh Rudy Chandra selaku Pemimpin Cabang;
761. 1 (Satu) Rangkap Salinan Jadwal Pembayaran Angsuran Pinjaman atas nama Indo Prima Logistik, PT. kepada Bank Jabar Banten dengan jangka waktu mulai dari tanggal 08 Maret 2019 s/d 06

Halaman 82 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maret 2024;

762. 1 (Satu) Rangkap Salinan Perjanjian Kredit Modal Kerja Investasi Nomor : 19 tertanggal 06 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Notaris Diana Sari Anggriani, S.H., M.Kn.;
763. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel Babel KC Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas Abipraya (Persero) No. Rekening 113-00-5088088-3; Periode 01 Oktober 2015 s.d. 31 Oktober 2015; No. NPWP 01.060.003.9-093.000;
764. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel Babel KC Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas Abipraya (Persero) No. Rekening 113-00-5088088-3; Periode 01 November 2015 s.d. 30 November 2015; No. NPWP 01.060.003.9-093.000;
765. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel Babel KC Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas Abipraya (Persero) No. Rekening 113-00-5088088-3; Periode 01 Desember 2015 s.d. 31 Desember 2015; No. NPWP 01.060.003.9-093.000;
766. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel Babel KC Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas Abipraya (Persero) No. Rekening 113-0986332-9; Periode 01 Desember 2015 s.d. 31 Desember 2015; No. NPWP 01.060.003.9-093.000;
767. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel Babel KC Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas Abipraya (Persero) No. Rekening 113-5088088-3; Periode 01 Januari 2016 s.d. 31 Januari 2016; No. NPWP 01.060.003.9-093.000;
768. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel Babel KC Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas Abipraya (Persero) No. Rekening 113-5088088-3; Periode 01 Februari 2016 s.d. 29 Februari 2016; No. NPWP 01.060.003.9-093.000;
769. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel Babel KC Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas Abipraya (Persero) No. Rekening 113-5088088-3; Periode 01 Maret 2016 s.d. 31 Maret Februari 2016; No. NPWP 01.060.003.9-

Halaman 83 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

093.000;

770. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel Babel KC Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas Abipraya (Persero) No. Rekening 113-5088088-3; Periode 01 April 2016 s.d. 31 April Februari 2016; No. NPWP 01.060.003.9-093.000;
771. 1 (Satu) Bundel Surat dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Trade Servicing Center Jakarta Nomor MIF771060179949 tanggal 26 September 2016 yang ditujukan kepada PT. Berkas Putera Pratama Perihal Advis Kredit tanpa tanpa ditanda tangani;
772. 1 (Satu) Bundel Surat dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Trade Servicing Center Jakarta Nomor MIF771060179230 tanggal 22 September 2016 yang ditujukan kepada PT. Berkas Putera Pratama Perihal Advis Kredit tanpa ditanda tangani;
773. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Credit Advice dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tebet Branch yang ditujukan kepada PT. Intisumber Bajasakti dengan Nomor Invoice FS001236TEB18 tanggal 18 Januari 2018;
774. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Credit Advice dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tebet Branch yang ditujukan kepada CV. Karya Prima Pondasi dengan Nomor Invoice 1356 tanggal 24 Oktober 2016;
775. 1 (Satu) Bundel Salinan Pembayaran SCF Periode 18 s.d. 30 Desember 2017 untuk Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya yang pembayaran dilakukan via SCF ke Rekening No. 115-599-1155 atas nama Pt. Varia Usaha Beton sebesar Rp. 400.235.000,- (Empat ratus juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
776. 1 (Satu) Bundel Salinan Pembayaran SCF Periode 02 s.d. 16 Desember 2017 untuk Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya yang pembayaran dilakukan via SCF ke Rekening No. 115-599-1155 atas nama Pt. Varia Usaha Beton sebesar Rp. 431.585.000,- (Empat ratus tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
777. Asli 1 (satu) lembar surat dari Kepala BPN Kota Palembang Nomor: 905/16.71-IP.02/VI/2021 Tanggal 07 Juni 2021 perihal Penyampaian hasil identifikasi lapangan, yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel;

Halaman 84 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



778. Asli gambar lokasi hasil identifikasi lapangan sebagai lampiran surat dari Kepala BPN Kota Palembang Nomor: 905/16.71-IP.02/VI/2021 Tanggal 07 Juni 2021;
779. Foto copy Daftar Hadir Pengecekan Lapangan Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanggal 7 Mei 2021;
780. 1 (satu) eksemplar Rekening koran atas nama PT. Brantas Abipraya dengan Nomor Rekening 1130050880883 Periode 1-Okt-2015 s/d 31-Des-2018 pada Bank Mandiri Cabang Palembang Arief;
781. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139201 tanggal 21 Oktober 2015 senilai Rp. 350.000.000;
782. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139203 tanggal 17 Nopember 2015 senilai Rp. 420.000.000;
783. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139204 tanggal 23 Nopember 2015 senilai Rp. 300.000.000;
784. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139205 tanggal 08 Desember 2015 senilai Rp. 200.000.000;
785. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139206 tanggal 10 Desember 2015 senilai Rp. 500.000.000;
786. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139207 tanggal 11 Januari 2016 senilai Rp. 250.000.000;
787. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139208 tanggal 20 Januari 2016 senilai Rp. 300.000.000;
788. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139209 tanggal 28 Januari 2016 senilai Rp. 500.000.000;
789. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139210 tanggal 28 Januari 2016 senilai Rp. 1.322.727.273;
790. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139211 tanggal 05 Pebruari 2016 senilai Rp. 2.343.000.000;
791. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139212 tanggal 10 Pebruari 2016 senilai Rp. 250.000.000;
792. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139213 tanggal 15 Pebruari 2016 senilai Rp. 250.000.000;
793. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139214 tanggal 26 Pebruari 2016 senilai Rp. 214.000.000;
794. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139215 tanggal 17 Maret 2016 senilai Rp. 50.000.000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

795. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139216 tanggal 23 Maret 2016 senilai Rp. 50.000.000;
796. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139217 tanggal 30 Maret 2016 senilai Rp. 465.000.000;
797. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139219 tanggal 15 April 2016 senilai Rp. 230.000.000;
798. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139220 tanggal 18 April 2016 senilai Rp. 120.000.000;
799. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139221 tanggal 22 April 2016 senilai Rp. 200.000.000;
800. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139222 tanggal 29 April 2016 senilai Rp. 100.000.000;
801. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139223 tanggal 12 Mei 2016 senilai Rp. 125.000.000;
802. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139224 tanggal 12 Mei 2016 senilai Rp. 150.000.000;
803. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139225 tanggal 20 Mei 2016 senilai Rp. 170.000.000;
804. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876476 tanggal 27 Mei 2016 senilai Rp. 100.000.000;
805. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876477 tanggal 01 Juni 2016 senilai Rp. 60.000.000;
806. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876482 tanggal 27 Juni 2016 senilai Rp. 235.000.000;
807. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876485 tanggal 19 Juli 2016 senilai Rp. 90.000.000;
808. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876486 tanggal 27 Juli 2016 senilai Rp. 170.000.000;
809. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876487 tanggal 08 Agustus 2016 senilai Rp. 100.000.000;
810. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876488 tanggal 19 Agustus 2016 senilai Rp. 150.000.000;
811. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876489 tanggal 29 Agustus 2016 senilai Rp. 200.000.000;
812. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876490 tanggal 07 September 2016 senilai Rp. 110.000.000;
813. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876491 tanggal 14

Halaman 86 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- September 2016 senilai Rp. 70.000.000;
814. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876492 tanggal 29 September 2016 senilai Rp. 185.000.000;
815. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876493 tanggal 13 Oktober 2016 senilai Rp. 85.000.000;
816. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876494 tanggal 25 Oktober 2016 senilai Rp. 280.000.000;
817. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876495 tanggal 09 Nopember 2016 senilai Rp. 125.000.000;
818. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876496 tanggal 21 Nopember 2016 senilai Rp. 205.000.000;
819. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876497 tanggal 09 Desember 2016 senilai Rp. 135.000.000;
820. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876498 tanggal 18 Januari 2017 senilai Rp. 50.000.000;
821. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876499 tanggal 07 Maret 2017 senilai Rp. 75.000.000;
822. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876500 tanggal 25 April 2017 senilai Rp. 60.000.000;
823. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987901 tanggal 19 Mei 2017 senilai Rp. 50.000.000;
824. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987902 tanggal 22 Mei 2017 senilai Rp. 18.236 660.000;
825. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987903 tanggal 07 Juni 2017 senilai Rp. 20.000.000;
826. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987904 tanggal 19 Juni 2017 senilai Rp. 40.000.000;
827. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987905 tanggal 11 Juli 2017 senilai Rp. 110.000.000;
828. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987906 tanggal 28 Juli 2017 senilai Rp. 180.000.000;
829. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987907 tanggal 09 Agustus 2017 senilai Rp. 140.000.000;
830. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987909 tanggal 18 Agustus 2017 senilai Rp. 140.000.000;
831. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987910 tanggal 29 Agustus 2017 senilai Rp. 300.000.000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

832. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987911 tanggal 08 September 2017 senilai Rp. 150.000.000;
833. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987912 tanggal 08 September 2017 senilai Rp. 7.199.026.812;
834. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987913 tanggal 20 September 2017 senilai Rp. 230.000.000;
835. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987914 tanggal 27 September 2017 senilai Rp. 140.000.000;
836. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987915 tanggal 05 Oktober 2017 senilai Rp. 140.000.000;
837. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987916 tanggal 20 Oktober 2017 senilai Rp. 220.000.000;
838. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987917 tanggal 03 Nopember 2017 senilai Rp. 170.000.000;
839. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987918 tanggal 15 Nopember 2017 senilai Rp. 175.000.000;
840. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987919 tanggal 29 Nopember 2017 senilai Rp. 170.000.000;
841. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987920 tanggal 05 Desember 2017 senilai Rp. 440.000.000;
842. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987921 tanggal 19 Desember 2017 senilai Rp. 200.000.000;
843. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987922 tanggal 27 Desember 2017 senilai Rp. 300.000.000;
844. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987923 tanggal 29 Januari 2018 senilai Rp. 195.000.000;
845. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987924 tanggal 31 Januari 2018 senilai Rp. 259.000.000;
846. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987925 tanggal 02 Pebruari 2018 senilai Rp. 270.000.000;
847. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098176 tanggal 28 Pebruari 2018 senilai Rp. 200.000.000;
848. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098177 tanggal 09 Maret 2018 senilai Rp. 190.000.000;
849. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098178 tanggal 03 Maret 2018 senilai Rp. 90.000.000;
850. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098179 tanggal 26

Halaman 88 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maret 2018 senilai Rp. 190.000.000;
851. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098180 tanggal 02 April 2018 senilai Rp. 160.000.000;
852. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098181 tanggal 16 April 2018 senilai Rp. 110.000.000;
853. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098182 tanggal 25 April 2018 senilai Rp. 150.000.000;
854. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098183 tanggal 08 Mei 2018 senilai Rp. 150.000.000;
855. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098184 tanggal 18 Mei 2018 senilai Rp. 140.000.000;
856. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098185 tanggal 24 Mei 2018 senilai Rp. 250.000.000;
857. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098186 tanggal 31 Mei 2018 senilai Rp. 210.000.000;
858. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098187 tanggal 01 Juni 2018 senilai Rp. 100.000.000;
859. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098188 tanggal 06 Juni 2018 senilai Rp. 126.000.000;
860. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098190 tanggal 26 Juni 2018 senilai Rp. 150.000.000;
861. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098189 tanggal 26 Juni 2018 senilai Rp. 250.000.000;
862. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098191 tanggal 28 Juni 2018 senilai Rp. 100.000.000;
863. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098192 tanggal 04 Juli 2018 senilai Rp. 119.000.000;
864. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 580 tanggal 17 Juli 2002 dengan luas 89 M² atas nama PT. Indo Prima Logistik yang terletak di Jalan Patal Pusri, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
865. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 582 tanggal 06 April 2004 dengan luas 104 M² atas nama PT. Indo Prima Logistik yang terletak di Jalan Patal Pusri, Kelurahan Bukit

Halaman 89 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;

866. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 581 tanggal 06 April 2004 dengan luas 135 M² atas nama PT. Indo Prima Logistik yang terletak di Jalan Patal Pusri, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
867. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 6231 tanggal 08 April 2015 dengan luas 88 M² atas nama Ryzki Novandi yang terletak di Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
868. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 6229 tanggal 08 April 2015 dengan luas 88 M² atas nama Ryzki Novandi yang terletak di Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
869. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 6230 tanggal 08 April 2015 dengan luas 88 M² atas nama Ryzki Novandi yang terletak di Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
870. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 198 tanggal 27 Juni 2015 dengan luas 244 M² atas nama Ryzki Novandi yang terletak di Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
871. 1 (satu) bundel asli dokumen voucher pengeluaran / bukti pengeluaran keuangan PT. Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2015 yang terdiri dari bulan Juli, September, Oktober, Nopember, Desember 2015;
872. 1 (satu) bundel asli dokumen voucher pengeluaran / bukti pengeluaran keuangan PT. Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2016 yang terdiri dari bulan Januari sampai dengan Desember 2016;
873. 1 (satu) bundel asli dokumen voucher pengeluaran / bukti



pengeluaran keuangan PT. Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2017 yang terdiri dari bulan Januari sampai dengan Desember 2018;

874. 1 (satu) bundel asli dokumen voucher pengeluaran / bukti pengeluaran keuangan PT. Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2018 yang terdiri dari bulan Januari sampai dengan bulan Nopember 2018;

875. 1 (satu) bundel asli dokumen voucher pengeluaran / bukti pengeluaran keuangan PT. Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2019 yang terdiri dari bulan April, Mei 2019;

876. 1 (satu) bundel asli dokumen voucher keuangan PT. Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2016 terkait dengan pengeluaran timbunan proyek Masjid Sriwijaya, yang terdiri dari bulan Februari, Maret, April, Juli, Agustus, September;

877. 1 (satu) bundel asli dokumen resume pengeluaran keuangan PT. Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2015 s.d 2021 terkait dengan proyek Masjid Sriwijaya

878. Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Komisi-Komisi DPRD Prov. Sumsel Dengan Susunan Dan Keanggotaan Serta Pembidangan Tugas Komisi-Komisi DPRD Prov. Sumsel Tanggal 16 Desember 2014. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);

879. Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 39 Tahun 2015 Tanggal 02 Nopember 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Komisi-Komisi DPRD Prov. Sumsel Dengan Susunan Dan Keanggotaan Serta Pembidangan Tugas Komisi-Komisi DPRD Prov. Sumsel. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);

880. Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 88 Tahun 2017 Tanggal 27 April 2017 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Komisi-Komisi DPRD Prov. Sumsel Dengan Susunan Dan Keanggotaan Serta Pembidangan Tugas Komisi-Komisi DPRD Prov. Sumsel. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);

881. Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 97 Tahun 2017 Tanggal 20 Juni 2017 Tentang Perubahan Keempat atas Keputusan DPRD



- Prov. Sumsel Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Komisi-Komisi DPRD Prov. Sumsel Dengan Susunan Dan Keanggotaan Serta Pembidangan Tugas Komisi-Komisi DPRD Prov. Sumsel. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
882. Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 42 Tahun 2015 Tanggal 02 Nopember 2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Susunan Pimpinan Dan Keanggotaan Banggar DPRD Prov. Sumsel. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
883. Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 89 Tahun 2017 Tanggal 27 April 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Susunan Pimpinan Dan Keanggotaan Banggar DPRD Prov. Sumsel. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
884. 1 (satu) bundel undangan rapat paripurna XLIX DPRD Prov. Sumsel beserta Daftar Hadir Tanggal 16 September 2014. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
885. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari: undangan rapat Badan Legislasi DPRD Prov. Sumsel Tanggal 12 Mei 2014, Kesimpulan Rapat Badan Legislasi Daerah DPRD Prov. Sumsel Tanggal 12 Mei 2014, Kesimpulan Rapat Badan Legislasi Daerah DPRD Prov. Sumsel Tanggal 14 Mei 2014, Penjelasan DPRD Prov. Sumsel terhadap perubahan penambahan program legislasi daerah Tahun 2014, Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 167 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Prov. Sumsel Tentang Penetapan Program Legislasi Daerah Prov. Sumsel Tanggal 16 Mei 2014, Surat Gubernur Sumsel Nomor: 188.341/III/1346/2014 Tanggal 30 Mei 2014 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Prov. Sumsel perihal tambahan program legislasi daerah Tahun 2014. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
886. Salinan Keputusan Mendagri No.161.16-3572 Tahun 2014 Tanggal 08 September 2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Prov. Sumsel Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
887. Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Prov. Sumsel Bulan Mei 2014 Tentang Pembangunan Masjid Sriwijaya Oleh Tim



Biro Hukum dan HAM Setda Prov. Sumsel. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);

888. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari: undangan, daftar hadir dan notulen rapat Banggar DPRD Prov. Sumsel bersama Tim TAPD Tanggal 21 Agustus 2014. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);

889. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari: undangan rapat paripurna XLIX DPRD Prov. Sumsel (tingkat pertama) Nomor: 005.160/01353/DPRD-SS/2014 Tanggal 22 Agustus 2014, Penjelasan Gubernur terhadap 5 (lima) Raperda Prov. Sumsel pada rapat ke XLIX Tanggal 28 Agustus 2014, risalah rapat paripurna XLIX DPRD Prov. Sumsel acara pemandangan umum dari fraksi-fraksi terhadap 5 (lima) Raperda Prov. Sumsel, Risalah Rapat Paripurna ke XLIX Tentang Pemandangan Umum acara Jawaban Gubernur terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Prov. Sumsel, undangan rapat paripurna XLIX DPRD Prov. Sumsel (tingkat kedua) Nomor: 005.160/01364/DPRD-SS/2014 Tanggal Agustus 2014, Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Prov. Sumsel Dan Gubernur Sumsel Nomor: 182 Tahun 2014, Nomor: 592/KPTS/DPRD/2014 Tanggal 16 September 2014 Tentang Persetujuan Terhadap 5 (lima) Raperda Prov. Sumsel. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);

890. 1 (satu) bundel Risalah Rapat Badan Anggaran Membahas KUA dan PPAS TA. 2015 antara Banggar dengan Tim TAPD Tanggal 19 – 23 Agustus 2014. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);

891. 1 (satu) bundel Risalah Rapat Paripurna XLIX Acara Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Dan Penelitian Pansus Terhadap 5 (lima) Raperda Prov. Sumsel dan Laporan Hasil Pembahasan dan Penelitian Komisi-Komis Terhadap Raperda APBD Prov. Sumsel TA. 2015 (APBD Induk TA. 2015). (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);

892. Dokumen Rapat Kerja Dalam Rangka Membahas Rancangan Perubahan APBD Prov. Sumsel TA. 2015 Komisi III DPRD Prov. Sumsel Dengan BPKAD Prov. Sumsel Tanggal 12 September 2014. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);



893. Dokumen Rapat Kerja Dalam Rangka Membahas Rancangan Perubahan APBD Prov. Sumsel TA. 2015 Komisi III DPRD Prov. Sumsel Dengan BPKAD Prov. Sumsel Tanggal 22 September 2014. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
894. Dokumen Rapat Kerja Dalam Rangka Membahas Rancangan Perubahan APBD Prov. Sumsel TA. 2017 Komisi III DPRD Prov. Sumsel Dengan BPKAD Prov. Sumsel Tanggal Agustus 2017. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
895. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari: undangan Nomor: 005.160/01512/DPRD-SS/2015 Tanggal 04 Agustus 2015 acara rapat Banggar dan Tim TAPD membahas KUPA dan PPAS Tentang Perubahan APBD Prov. Sumsel TA 2015, daftar hadir dan notulen rapat Banggar DPRD Prov. Sumsel bersama Tim TAPD Tanggal 10 Agustus 2015, Tanggal 25 Agustus 2015. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
896. 1 (satu) bundel dokumen Risalah Rapat Badan Anggaran membahas KUA dan PPAS TA. 2015 antara Banggar dengan Tim TAPD Tanggal 10 – 13 Agustus 2015 dan 25 Agustus 2015. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
897. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari: Risalah Rapat Paripurna IX DPRD Prov. Sumsel acara: Penjelasan Gubernur Terhadap APBD Perubahan, Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Prov. Sumsel Tentang Raperda Perubahan APBD Prov. Sumsel TA. 2015, Tanggapan dan Jawaban Gubernur Terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi dan Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan dan Penelitian Pansus Terhadap Raperda Perubahan APBD Prov. Sumsel TA. 2015. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
898. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari: undangan rapat Banggar dengan Tim TAPD Membahas KUA dan PPAS APBD Prov. Sumsel TA. 2017 (induk dan perubahan), Notulen rapat Banggar DPRD Prov. Sumsel bersama Tim TAPD Membahas KUA dan PPAS APBD Tahun 2017 Tanggal 28 Oktober 2016, Tanggal 31 Oktober 2016, Tanggal 02 Nopember 2016 dan Tanggal 03 Nopember 2016. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
899. 1 (satu) bundel dokumen Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Provinsi Sumsel dengan DPRD Prov. Sumsel TA. 2017 Nomor:



527/SPK/BAPPEDA/2016, Nomor: 70 Tahun 2016 Tanggal 04 Nopember 2016 Tentang Kebijakan Umum APBD Prov. Sumsel TA. 2017. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);

900. 1 (satu) bundel dokumen Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Provinsi Sumsel dengan DPRD Prov. Sumsel Nomor: 526/SPK/BAPPEDA/2016, Nomor: 71 Tahun 2016 Tanggal 04 Nopember 2016 Tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Prov. Sumsel TA. 2017. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);

901. 1 (satu) bundel Risalah Rapat Paripurna XX DPRD Prov. Sumsel (APBD TA. 2017). (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);

902. Dokumen Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Provinsi Sumsel dengan DPRD Prov. Sumsel Nomor: 064/SPK/BAPPEDA/2017, Nomor: 102 Tahun 2017 Tanggal 11 Agustus 2017 Tentang Kebijakan Umum APBD Prov. Sumsel TA. 2017. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);

903. 1 (satu) bundel dokumen Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Provinsi Sumsel dengan DPRD Prov. Sumsel Nomor: 065/SPK/BAPPEDA/2017, Nomor: 103 Tahun 2017 Tanggal 11 Agustus 2017 Tentang Prioritas dan Plapon Anggaran Sementara Perubahan APBD Prov. Sumsel TA. 2017. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);

904. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari: Risalah Rapat Paripurna XXXII DPRD Prov. Sumsel acara: Penjelasan Gubernur Terhadap Pandangan Raperda Tentang Perubahan APBD Prov. Sumsel TA. 2017, Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Penjelasan Gubernur Terhadap Pandangan Raperda Tentang Perubahan APBD Prov. Sumsel TA. 2017, Jawaban Gubernur Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Prov. Sumsel Terhadap Raperda Tentang Perubahan APBD Prov. Sumsel TA. 2017 dan Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan dan Penelitian Komisi-Komisi Terhadap Raperda Tentang Perubahan APBD Prov. Sumsel TA. 2017 (APBD Perubahan TA. 2017). (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);

905. 1 (satu) bundel dokumen Keputusan Pimpinan DPRD Prov.



Sumsel Nomor 15 Tahun 2014 Tanggal 29 Desember 2014
Tentang Hasil Evaluasi Mendagri Nomor: 903 - 3821 Tahun 2014
Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Perda Prov. Sumsel Tentang
APBD TA. 2015 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumsel
Tentang Penjabaran APBD TA. 2015 (APBD Induk). (Fotocopy
Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);

906. 1 (satu) bundel dokumen Keputusan Pimpinan DPRD Prov.
Sumsel Nomor 43 Tahun 2015 Tanggal 16 Nopember 2015
Tentang Hasil Evaluasi Mendagri Nomor 903 – 5827 Tahun 2015
Tentang Evaluasi Rancangan Perda Prov. Sumsel Tentang
Perubahan APBD TA. 2015 dan Rancangan Peraturan Gubernur
Sumsel Tentang Penjabaran APBD TA. 2015 (APBD Perubahan).
(Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);

907. 1 (satu) bundel dokumen Keputusan Pimpinan DPRD Prov.
Sumsel Nomor 74 Tahun 2016 Tanggal 24 Desember 2016
Tentang Hasil Evaluasi Mendagri Nomor 903 - 10280 Tahun 2016
Tentang Evaluasi Rancangan Perda Prov. Sumsel Tentang APBD
TA. 2017 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumsel Tentang
Penjabaran APBD TA. 2017 (APBD Induk). (Fotocopy Disahkan
Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);

908. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari: Hasil Evaluasi APBD
Perubahan TA. 2017, Keputusan Pimpinan DPRD Prov. Sumsel
Nomor 108 Tahun 2017 Tanggal 16 Oktober 2017 Tentang Hasil
Evaluasi Mendagri Nomor 903 - 7741 Tahun 2017 Tentang
Evaluasi Rancangan Perda Prov. Sumsel Tentang APBD TA. 2017
dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumsel Tentang Penjabaran
APBD TA. 2017 (APBD Perubahan). (Fotocopy Disahkan Sekwan
Provinsi Sumatera Selatan);

909. Asli Peraturan Daerah Prov. Sumsel Nomor 10 Tahun 2016
Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2015.

910. Asli Peraturan Gubernur Sumsel Nomor 21 Tahun 2016 Tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2015.

911. Peraturan Daerah Prov. Sumsel Nomor 22 Tahun 2014 Tentang
APBD TA. 2015 Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerinrahan
Daerah Dan Organisasi TA. 2015. (Fotocopy Disahkan Sekwan
Provinsi Sumatera Selatan);

912. Peraturan Daerah Prov. Sumsel Nomor 18 Tahun 2016 Tentang



- APBD TA. 2017 Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerinrahan Daerah Dan Organisasi TA. 2015. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
913. Peraturan Daerah Prov. Sumsel Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2017. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
914. 1 (satu) bundel salinan dokumen Evaluasi APBD-P Pimpinan Rapat (NOPRAN MARJANI, S.Pd) tanggal 10 - 13 Agustus 2015 Tahun Anggaran 2015;
915. 1 (satu) bundel salinan dokumen APBD-INDUK Pimpinan Rapat (Ir. WASISTA BAMBANG UTOYO) tanggal 19 - 23 Agustus 2014 Tahun Anggaran 2015;
916. 1 (satu) bundel salinan dokumen APBD-INDUK pimpinan rapat (H. CHAIRUL S MATDIAH, S.H.,M.Kes) tanggal 28 Oktober – 03 Nopember 2016 Tahun Anggaran 2017;
917. 1 (satu) bundel salinan dokumen Evaluasi APBD-INDUK pimpinan rapat (NOPRAN MARJANI, S.Pd)) tanggal 13 November 2015 Tahun Anggaran 2015;
918. 1 (satu) bundel salinan dokumen APBD-P pimpinan rapat (H. M. GIRI RAMANDA N KIEMAS, S.E., M.M) tanggal 31 Juli - 04 Agustus 2017 Tahun Anggaran 2017;
919. 1 (satu) bundel salinan dokumen Evaluasi APBD-INDUK pimpinan rapat (H. M. GIRI RAMANDA N KIEMAS, S.E., M.M) tanggal 17 Desember 2015 Tahun Anggaran 2015;
920. 1 (satu) bundel salinan dokumen notulen rapat Tim TAPD Untuk Penyusunan KUA/PPAS Tahun Anggaran 2017;
921. 1 (satu) bundel salinan dokumen kebutuhan belanja tidak langsung dan pembiayaan pada APBD Tahun Anggaran 2017 Nomor: 900/01627/BPKAD-II/2016 tanggal 7 September 2016;
922. 1 (satu) bundel salinan dokumen undangan rapat Nomor: 005/2693/BAPPEDA/2016 tanggal 16 September 2016;
923. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari H. Akhmad Muklis, S.E., M.Si selkau Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tanggal 3 Agustus 2021;
924. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen Kode KP.A.7.02 tanggal 31 Juli 2015 Nomor Bukti 1104 dengan Uraian Islamic C Plm, alokasi ex Lahat senilai Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah);



925. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen Kode KP.A.7.03 tanggal 31 Juli 2015 Nomor Bukti 1104 dengan Uraian Islamic C Plm, alokasi ex Lahat senilai Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah);
926. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen Kode KP.A.8.01 tanggal 31 Agustus 2015 Nomor Bukti 1235 dengan Uraian Masjid Sriwijaya, alok ex AB Lahat senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
927. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.B.4.01 tanggal 21 April 2016 Tanpa Nomor Bukti dengan Uraian Masjid Sriwijaya, pembayaran jatuh tempo BNI Rizal Tullah senilai Rp. 716.064.200,- (Tujuh ratus enam belas juta enam puluh empat ribu dua ratus rupiah);
928. 1 (Satu) Lembar Salinan Dokumen Kode DV.B.4.02 tanggal 21 April 2016 Tanpa Nomor Bukti dengan Uraian Masjid Sriwijaya, pembayaran jatuh tempo BNI Rizal Tullah senilai Rp. 701.989.228,- (Tujuh ratus satu juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah);
929. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.B.4.04 tanggal 02 Mei 2016 Tanpa Nomor Bukti dengan Uraian Masjid Sriwijaya, pembayaran jatuh tempo BNI Rizal Tullah senilai Rp. 677.944.485,- (Enam ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah);
930. 1 (Satu) Lembar Salinan Dokumen Kode DV.B.4.03 tanggal 21 April 2016 Tanpa Nomor Bukti dengan Uraian Masjid Sriwijaya, pembayaran jatuh tempo BNI Rizal Tullah senilai Rp. 736.767.621,- (Tujuh ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh satu rupiah);
931. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.B.5.01 tanggal 16 Mei 2016 Nomor Bukti P003 dengan Uraian Masjid Sriwijaya-Alokasi senilai Rp. 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah);
932. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.B.6.01 tanggal 06 Juni 2016 Nomor Bukti P003 dengan Uraian Proyek Masjid Sriwijaya-Gaji senilai Rp. 40.700.000,- (Empat puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
933. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.B.6.02 tanggal 23



Juni 2016 Nomor Bukti P033 dengan Uraian Alokasi ke Masjid Sriwijaya senilai Rp. 328.000.000,- (Tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah);

934. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode KP.B.6.17 tanggal 24 Juni 2016 Nomor Bukti 1178 dengan Uraian Mjd Swjaya, alokasi ex AB Lahat senilai Rp. 151.539.134,- (Seratus lima puluh satu juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu seratus tiga puluh empat rupiah);
935. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Kode DV.B.10.01 tanggal 27 Oktober 2016 Nomor Bukti P135 dengan Uraian PT Statika-68, Loading Test senilai Rp. 140.179.120,- (Seratus empat puluh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah);
936. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Kode DV.B.10.02 tanggal 27 Oktober 2016 Nomor Bukti P136 dengan Uraian Khoirul Anwar-68, Loading Test senilai Rp. 55.799.100,- (Lima puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus rupiah);
937. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Kode DV.B.10.03 tanggal 27 Oktober 2016 Nomor Bukti P155 dengan Uraian PT Statika-68, Loading Test senilai Rp. 140.179.120,- (Seratus empat puluh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah);
938. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Kode DV.B.10.04 tanggal 27 Oktober 2016 Nomor Bukti P157 dengan Uraian Khoirul Anwar-68, Sewa Crane senilai Rp. 183.808.800,- (Seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus delapan ribu delapan ratus rupiah);
939. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Kode DV.B.10.05 tanggal 27 Oktober 2016 Nomor Bukti P158 dengan Uraian PT SCG Indonesia-68, Readymix senilai Rp. 1.884.513.984,- (Satu milyar delapan ratus delapan puluh empat juta lima ratus tiga belas ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah);
940. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Kode DV.C.10.01 tanggal 11 Oktober 2017 Nomor Bukti P024 dengan Uraian KKBA Tiket Satiyobudi senilai Rp. 12.753.500,- (Dua belas juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
941. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.C.10.02 tanggal 31 Oktober 2017 Nomor Bukti P197 dengan Uraian Toko Berkah Jaya Material senilai Rp. 252.063.753,- (Dua ratus lima puluh dua juta enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah);



942. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.C.10.03 tanggal 25 Oktober 2017 Nomor Bukti P141 dengan Uraian Masjid SriwijayaAlokasi Thp 1 senilai Rp. 139.970.000,- (Seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh rupiah);
943. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.C.11.08 tanggal 17 November 2017 Nomor Bukti 147 dengan Uraian Masjid SriwijayaAlokasi Thp 1 senilai Rp. 194.800.000,- (Seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
944. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.C.11.09 tanggal 30 November 2017 Nomor Bukti 805 dengan Uraian Alokasi 2 Masjid Sriwijaya senilai Rp. 292.200.000,- (Dua ratus sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);
945. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.C.12.02 tanggal 20 Desember 2017 Nomor Bukti 120 dengan Uraian Alokasi 2 Masjid Sriwijaya senilai Rp. 308.400.000,- (Tiga ratus delapan juta empat ratus ribu rupiah);
946. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Kode DV.D.1.03 tanggal 31 Januari 2018 Nomor Bukti 114 dengan Uraian Khoirul Anwar Langsir Besi senilai Rp. 102.650.000,- (Seratus dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
947. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Kode DV.D.1.04 tanggal 29 Januari 2018 Nomor Bukti 42 dengan Uraian Alokasi Tunai I-Sriwijaya Plbg senilai Rp. 184.000.000,- (Seratus delapan puluh empat juta rupiah);
948. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.1.05 tanggal 31 Januari 2018 Nomor Bukti 106 dengan Uraian Alokasi Tunai 2-Sriwijaya Plbg senilai Rp. 276.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah);
949. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.2.06 tanggal 27 Februari 2018 Nomor Bukti 0242d dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tunai I senilai Rp. 194.800.000,- (Seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
950. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.2.07 tanggal 28 Februari 2018 Nomor Bukti 259 dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tunai 2 senilai Rp. 292.200.000,- (Dua ratus sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);
951. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.3.08 tanggal 23



- Maret 2018 Nomor Bukti 0646B dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tunai 1 senilai Rp. 182.000.000,- (Seratus delapan puluh dua juta rupiah);
952. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.3.09 tanggal 29 Maret 2018 Nomor Bukti 667 dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tunai 2 senilai Rp. 268.000.000,- (Dua ratus enam puluh delapan juta rupiah);
953. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.4.10 tanggal 16 April 2018 Nomor Bukti 506 dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tunai 2 senilai Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah);
954. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.5.01 tanggal 02 Mei 2018 Nomor Bukti 0002c dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tunai I senilai Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah);
955. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.5.02 tanggal 15 Mei 2018 Nomor Bukti 488 dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tunai 2 senilai Rp. 140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah);
956. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.5.03 tanggal 31 Mei 2018 Nomor Bukti 0599b dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi THR senilai Rp. 91.200.000,- (Sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
957. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.5.04 tanggal 31 Mei 2018 Nomor Bukti 599 dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tunai I senilai Rp. 185.000.000,- (Seratus delapan puluh lima juta rupiah);
958. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.6.01 tanggal 08 Juni 2018 Nomor Bukti 261 dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tahap 2 senilai Rp. 140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah);
959. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.7.04 tanggal 03 Juli 2018 Nomor Bukti 204 dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tunai I senilai Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah);
960. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.7.05 tanggal 06 Juli 2018 Nomor Bukti 209 dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tunai 2 senilai Rp. 110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah);
961. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.7.06 tanggal 27 Juli 2018 Nomor Bukti 851 dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Bonus senilai Rp. 28.850.000,- (Dua puluh delapan juta delapan ratus



lima puluh ribu rupiah);

962. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.07 tanggal 28 Agustus 2018 Nomor Bukti B0412 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA PALEMBANG, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri Toko Berkah Jayasenilai Rp. 360.725.142,- (Tiga ratus enam puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu seratus empat puluh dua rupiah);
963. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.08 tanggal 28 Agustus 2018 Nomor Bukti B0411 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA PALEMBANG, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri KHOIRUL ANWAR senilai Rp. 320.152.783,- (Tiga ratus dua puluh juta seratus lima puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah);
964. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.09 tanggal 28 Agustus 2018 Nomor Bukti B0414 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA PALEMBANG, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri KHOIRUL ANWAR senilai Rp. 160.076.391,- (Seratus enam puluh juta tujuh puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah);
965. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.10 tanggal 28 Agustus 2018 Nomor Bukti B0413 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri KHOIRUL ANWAR senilai Rp. 43.315.200,- (Empat puluh tiga juta tiga ratus lima belas ribu dua ratus rupiah);
966. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.11 tanggal 20 Agustus 2018 Nomor Bukti O0408 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri KANTO senilai Rp. 661.564.854,- (Enam ratus enam puluh satu juta lima ratus enam puluh empat ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah);
967. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.12 tanggal 20 Agustus 2018 Nomor Bukti B0408 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri KHOIRUL ANWAR senilai Rp. 326.636.314,- (Tiga ratus dua puluh enam juta enam ratus etiga puluh enam ribu tiga ratus empat belas rupiah);
968. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.13 tanggal 20 Agustus 2018 Nomor Bukti K0408 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri TOKO BERKAH JAYA senilai Rp. 259.572.500,- (Dua ratus lima puluh sembilan



- juta lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);
969. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.14 tanggal 20 Agustus 2018 Nomor Bukti P0408 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri KHOIRUL ANWAR senilai Rp. 96.014.131,- (Sembilan puluh enam juta empat belas ribu seratus tiga puluh satu rupiah);
970. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.15 tanggal 20 Agustus 2018 Nomor Bukti A0408 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri KHOIRUL ANWAR senilai Rp. 48.007.066,- (Empat puluh delapan juta tujuh ribu enam puluh enam rupiah);
971. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.16 tanggal 20 Agustus 2018 Nomor Bukti L0408 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri KHOIRUL ANWAR senilai Rp. 43.315.200,- (Empat puluh tiga juta tiga ratus lima belas ribu dua ratus rupiah);
972. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.17 tanggal 20 Agustus 2018 Nomor Bukti B0411 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA PALEMBANG, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri KANTO senilai Rp. 772.215.825,- (Tujuh ratus tujuh puluh dua juta dua ratus lima belas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah);
973. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.9.09 tanggal 25 September 2018 Nomor Bukti 0002 dengan Uraian PEMB MASJID SRIWIJAYA PALEMBANG, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri KHOIRUL ANWAR senilai Rp. 204.561.946,- (Dua ratus empat juta lima ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah);
974. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 100/P Tahun 2008 Tanggal 29 Oktober 2008;
975. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 124/P Tahun 2013 Tanggal 04 Nopember 2013;
976. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Salinan Berita Acara Sumpah Jabatan Gubernur Sumatera Selatan Tanggal 07 Nopember 2008;
977. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Salinan Berita Acara Sumpah Jabatan Gubernur Sumatera Selatan Tanggal 07 Nopember 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

978. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 211/KPTS/BKD.II/2016 Tanggal 29 Desember 2016 Nomor urut 1 an. Drs. H. Akhmad Najib, S.H.,M.Hum;
979. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 157/KPTS/BKD.II/2012 Tanggal 19 Oktober 2012
980. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 087/KPTS/BKD.II/2012 Tanggal 31 Mei 2012 Nomor Urut 3 an. Drs. Agustinus Antoni, M.Si
981. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 212/KPTS/BKD.II/2016 Tanggal 29 Desember 2016
982. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 7999/KPTS/BKD.II/2020 Tanggal 11 September 2020
983. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 2173/KPTS/BKD.II/2017 Tanggal 15 Juni 2017
984. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 211/KPTS/BKD.II/2016 Tanggal 29 Desember 2016 Nomor urut 35 an. Laonma Pasindak LBN Tobing, S.E.,Ak
985. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 087/KPTS/BKD.II/2012 Tanggal 31 Mei 2012 Nomor urut 1 an. Laonma Pasindak LBN Tobing, S.E.,Ak
986. 1 (Satu) bundel fotokopi sesuai asli Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 346/KPTS/BPKAD/2014 Tanggal 29 April 2014 tentang Penunjukan Pejabat Yang Melakukan Verifikasi Atas Proposal Hibah Yang Diajukan Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Serta Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah
987. 1 (Satu) bundel fotokopi sesuai asli Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 218/KPTS/BPKAD/2015 Tanggal 27 Februari 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 346/KPTS/BPKAD/2014 Tanggal 29 April 2014 tentang Penunjukan Pejabat Yang Melakukan Verifikasi

Halaman 104 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas Proposal Hibah Yang Diajukan Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Serta Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah

988. 1 (Satu) bundel fotokopi sesuai asli Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 028/KPTS/BPK.II/2014 Tanggal 05 Februari 2014
989. 1 (Satu) lembar fotokopi sesuai asli Nota Dinas Nomor : ND/5059/III/2015 tanggal 19 Nopember 2015 dari Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan kepada Biro Kesra Setda Provinsi Sumatera Selatan Perihal "Penyampaian kembali NPHD kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang";
990. 1 (Satu) bundel fotokopi sesuai asli Nota Dinas Nomor : ND/917/III/2015 tanggal 11 Februari 2015 dari Kepala Biro Hukum dan HAM kepada Yth. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel melalui Bapak Asisten Pemerintahan Perihal "Hibah dana pembangunan Masjid Sriwijaya";
991. 1 (Satu) lembar fotokopi sesuai asli Surat dari Gubernur Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada 1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan; 2. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumatera Selatan; 3. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 593/1280/BPKAD/2013 tanggal 24 Mei 2013 perihal Pengendalian Penyelesaian Tanah Jakabaring
992. 1 (Satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditandatangani diatas materai Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) oleh Sdr. Hendri Setiawan, S.H., M.H. tanggal 22 Oktober 2021
993. 1 (Satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditandatangani diatas materai Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) oleh Sdr. Drs. Syahrullah, S.H., M.H. tanggal 22 Oktober 2021
994. 1 (Satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditandatangani diatas materai Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) oleh Sdr. Gautama Ganddhi, S.H. tanggal 22 Oktober 2021.
995. 1 (Satu) bundel fotokopi sesuai asli Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre

Halaman 105 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg



Sriwijaya Antara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dan PT. Indah Karya (Persero) Nomor : 02/VIII/PPMS/SPPJK-NK/2015 Tanggal 13 Agustus 2015 antara Ir. Eddy Hermanto, S.H., M.M. selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang sebagai Pihak Pertama dengan Drs. Teguh Rahardjo selaku Direktur PT. Indah Karya sebagai Pihak Kedua

996. 1 (Satu) bundel fotokopi sesuai asli Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Indah Karya Nomor : SK-294/MBU/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang Pengalihan Penugasan dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Indah Karya

997. 1 (Satu) bundel fotokopi sesuai asli Keputusan Direksi PT. Indah Karya (Persero) Nomor : 12/SK/DIR/VIII/2016 tanggal 04 Agustus 2015 tentang Penugasan Sdr. Guskaryadi Arief sebagai Koordinator Proyek (Kopro) pada Proyek Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya

998. 1 (Satu) lembar Print Out salinan Surat dari Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum kepada Notaris Iwan Yusuf Anwari, S.H. Nomor : AHU-AH.01.10-15-114 tanggal 08 April 2014 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. INDAH KARYA disingkat PT. INDAH KARYA (PERSERO);

999. 1 (Satu) bundel fotokopi sesuai asli Akta Notaris H. Iwan Yusuf Anwari, S.H. Nomor : 25 tanggal 17 Oktober 2013, Akta Tentang Keterangan Penetapan Risalah Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Indah Karya

1000. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 245/SPK/MRP/DPU.CK-TPB/2012 tanggal 07 November 2012;

1001. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 06/SPPP/MASJIDSRIWIJAYA/DPU.CK/TPB/VI/2013 tanggal 05 Juni 2013;

1002. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 242/SPP-PLMS/DPU.CK-TPB/2014 tanggal 08



September 2014;

1003. 1 (satu) bundel fotocopy Addendum Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Perubahan (Pengurangan) Biaya Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 375.a/SPPP-PLMS/DPU.CK-TPB/2014 tanggal 24 November 2014
1004. 1 (Satu) Bundel fotokopi Surat Keputusan Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 01/VIII/KPTS/MK/PPMS/YWMSP/2015 tanggal 06 Agustus 2015 tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk Pekerjaan Managemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya
1005. 1 (Satu) Lembar fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 02/IX/SPMK-MK/PPMS/YWMSP/2015 tanggal 14 Agustus 2015
1006. 1 (Satu) Lembar fotokopi Penetapan Tugas (SPT) No. : P.10/10/09a-BIRO/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015
1007. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Penunjukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah tahun 2014
1008. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Penunjukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah tahun 2015
1009. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Penunjukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah tahun 2016

dipergunakan dalam Perkara Lain

5. Menetapkan kepada Terdakwa I Laonma Pasindak Lumban Tobing dan Terdakwa II Agustinius Antoni agar membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp.10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*).

Telah mendengar Pembelaan pribadi Terdakwa I maupun Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 pada pokoknya :

1. Menyatakan Terdakwa Laonma Pasindak Lumban Tobing tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan;
2. Membebaskan Terdakwa Laonma Pasindak Lumban Tobing dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair tersebut (*vrijpraak*) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvervolging*), sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHAP;



3. Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan ke penyidik untuk perkara lain;
4. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat, dan martabat Terdakwa Laonma Pasindak Lumban Tobing ke dalam kedudukan semula;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Atau, Jika Majelis Hakim Majelis berpendapat lain mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Telah mendengar Pembelaan pribadi Terdakwa II maupun Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 pada pokoknya:

1. Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar memberikan putusan yang seadil – adilnya kepada Terdakwa II
2. Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar memberikan putusan yang seringan – ringannya atas kelalaian yang telah dilakukan oleh Terdakwa II.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon agar diberikan putusan yang seadil – adilnya;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum terhadap Pembelaan Para Terdakwa atau Penasehat Hukum Para Terdakwa secara tertulis pada persidangan hari Selasa tanggal 26 April 2022 yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutannya;

Telah mendengar masing – masing Duplik Penasehat Hukum Terdakwa I secara tertulis pada sidang hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 dan Duplik Penasehat Hukum Terdakwa II secara lisan terhadap Replik Penuntut Umum secara tertulis pada persidangan hari Selasa tanggal 26 April 2022, yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDS- /L.6.10/ Ft.1/01/2022 tanggal Januari 2022, sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa **Terdakwa I LAONMA PASINDAK LUMBAN TOBING** selaku Kepala Biro Keuangan atau Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Ketua I Bidang Belanja Tidak Langsung Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 s.d 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Terdakwa II AGUSTINUS ANTONI** selaku Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Sekretaris Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 s.d 2016 bersama-sama dengan terdakwa lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah yaitu **ALEX NOERDIN, MUDDAI MADANG, AHMAD NAJIB, EDDY HERMANTO, SYARIFUDIN MF, DWI KRIDAYANI, YUDI ARMINTO, dan LOKA SANGANEGRA**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2017 bertempat Rumah Dinas Gubernur Sumatera Selatan (Griya Agung) di jalan Demang Lebar Daun Kota Palembang, Kantor Seketariat Daerah dan Bidang Kesejahteraan (Kesra) Provinsi Sumatera Selatan beralamat di jalan Kapten A. Rivai nomor 3 Kecamatan Ilir Timur I Palembang, di kantor Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya beralamat jalan Limau II Blok B No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, di alamat rumah LUMASIA di jalan Danau Poso E.11 nomor 85 Jakarta, bertempat di lokasi pembangunan Masjid Sriwijaya beralamat di Jalan pangeran ratu RT 11 Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Sebrang Ulu I Jakabaring Palembang, di kantor PT Indah karya beralamat di jalan Golf No. 2 A Ujung Berung Bandung, di kantor PT Brantas Abipraya beralamat di jalan DI. Panjaitan Kav. 14 Cawang Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Palembang, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Jakarta Pusat dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kelas IA Khusus Bandung namun karena satu sama lain ada sangkut pautnya serta sebagian besar saksi berada di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1), (2) KUHP, Undang-Undang (UU) RI Nomor 8 Tahun 1981 serta Ketentuan Pasal 5 UU Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 22/KMA/SK/II/2011 Tanggal 7 Februari 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Palembang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, secara melawan hukum**, yaitu Terdakwa I Kepala Biro Keuangan atau Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Ketua I Bidang Belanja Tidak Langsung Tim Anggaran

Halaman 109 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg



Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sumatera Selatan dan terdakwa II selaku Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Sekretaris Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sumatera Selatan memasukkan anggaran hibah untuk Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang sebesar Rp.130.000.000.000,- (seratus tiga puluh miliar rupiah) yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 dan 2017 tanpa adanya usulan tertulis (proposal) serta tanpa melalui pembahasan di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Terdakwa I juga melakukan realisasi pembayaran dari kas daerah untuk pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang sedangkan diketahui atau setidaknya patut menduga baik Terdakwa I dan Terdakwa II jika Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tidak berhak menerima pembayaran hibah tahun 2015 dan tahun 2017 karena kedudukan atau domisili Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang berada di Jakarta atau di luar Provinsi Sumatera Selatan yang tidak sesuai dengan Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 7 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 7 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dan ditambah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 7 ayat (2) huruf b, Pasal 8 Ayat (1), (2), (3), (4), Pasal 19 ayat (1), (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD), **memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu memperkaya EDDY HERMANTO yaitu sebesar Rp.684.419.750,- (enam ratus delapan puluh empat juta empat ratus sembilan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), SYARIFUDIN MF sebesar Rp.1.039.274.840,- (satu miliar tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus empat puluh rupiah), DWI KRIDAYANI sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah), YUDI ARMINTO sebesar Rp.22.446.427.564,- (dua puluh dua miliar empat ratus empat puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh empat rupiah), ALEX NOERDIN sebesar Rp.4.843.000.000,- (empat miliar delapan ratus empat puluh tiga juta rupiah), PT Brantas Abipraya (persero) sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.81.824.397.017,- (delapan puluh satu miliar delapan ratus dua puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh belas rupiah), **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** yaitu merugikan keuangan negara sebesar Rp.116.914.286.358,- (seratus enam belas miliar sembilan ratus empat belas juta dua ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah) sebagaimana laporan hasil penghitungan atas kerugian keuangan daerah dalam rangka penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dana hibah pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang oleh Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang dikeluarkan oleh Universitas Tadulako Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya tidaknya sejumlah itu, perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa salah satu tokoh masyarakat Sumatera Selatan bernama Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, SH.,MH mendapatkan wakaf tanah dari H. HATIM LUTFI (almarhum) seluas sekitar 9,5 (sembilan koma lima) hektar yang terletak di jalan Soekarno Hatta, Palembang dan direncanakan untuk pembangunan Masjid Nasional Sriwijaya berdasarkan ide bersama tokoh-tokoh masyarakat Sumatera Selatan diantaranya Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, SH.,MH. Rencana ide pembangunan Masjid Sriwijaya ini di sampaikan kepada ALEX NOERDIN selaku Gubernur Sumatera Selatan dan langsung disetujui oleh ALEX NOERDIN sehingga menindaklanjuti ide pembangunan Masjid Sriwijaya tersebut maka dibuatlah Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang berdasarkan akte notaris HARUN BAYUMI nomor 01 tanggal 03 Oktober 2009 dengan domisili alamat di kantor MUDDAI MADANG yang merupakan orang dekat ALEX NOERDIN yaitu di jalan Limau II Blok B/3 Kelurahan Gandaria Kecamatan Kebayoran Baru Kotamadya Jakarta Selatan dengan susunan pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang antara lain Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, SH, MH selaku salah satu Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang, SYARIFUDIN ALAMBAI selaku Ketua, MARWAH M DIAH selaku Sekretaris, MUDDAI MADANG selaku Bendahara dan ALEX NOERDIN selaku Ketua Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang.

Halaman 111 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg



- Bahwa pada tahun 2010, ALEX NOERDIN selaku Gubernur Sumatera Selatan mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 574/KPTS/2010 Tentang Penetapan Peruntukan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di kawasan Jakabaring untuk lokasi Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Palembang dengan luas tanah seluas 15 (lima belas) hektar berlokasi jalan Pangeran Ratu Rt 11 kelurahan 8 Ulu kecamatan Seberang Ulu I Jakabaring Palembang yang memindahkan lokasi pembangunan Masjid Sriwijaya yang semula berlokasi di jalan Soekarno Hatta berpindah ke lokasi Jakabaring dengan alasan lokasi jalan Soekarno Hatta sepi sedangkan di lokasi Jakabaring ramai dikarenakan lokasinya didepan kampus UIN dan selanjutnya tahun 2012 ALEX NOERDIN mengeluarkan lagi Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor :164/KPTS/VI/2012 Tentang Hibah Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Yayasan Wakaf Sriwijaya Seluas \pm 9 Hektar di Kawasan Jakabaring untuk Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya dengan nilai hibah sebesar Rp.54.000.000.000.- (Lima Puluh Empat Milyar Rupiah) yang mengubah Surat Keputusan sebelumnya di tahun 2010 perihal Hibah Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Yayasan Wakaf Sriwijaya seluas \pm 15 (lima belas) hektar, Adapun perubahan besaran luas hibah tanah untuk Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Palembang berdasarkan telaahan oleh ARDANI sebagai Kepala Biro Hukum dan HAM Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang menyebutkan tanah tersebut sudah clear and clean sedangkan kenyataannya tanah yang dalam pemberian hibah tersebut menimbulkan permasalahan dikarenakan sebagian tanah tersebut milik masyarakat. Selain itu pemberian Hibah Tanah tersebut tidak dilaporkan kepada DPRD Sumatera Selatan dan belum tercantum dalam kegiatan di RKA-SKPD serta tidak dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) akan tetapi hanya berbentuk Berita Acara Pemberian Hibah.
- Bahwa sebelumnya di tahun 2011, Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang pernah melakukan sayembara untuk membuat skema (gambar) Masjid Sriwijaya dan hasil dari gambar sayembara ini di promosikan ke pihak luar guna menarik investor



untuk membantu membangun pembangunan Masjid Sriwijaya yang estimasi memakan biaya sekitar 1 (satu) triliun lebih akan tetapi estimasi biaya tersebut tidak dibuat oleh pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang melainkan dibuat oleh ARDYANTO staf dinas PU Cipta Karya.

- Bahwa untuk dijadikan dasar legalitas pelaksanaan pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang dengan menggunakan hibah APBD Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 30 Mei 2014 pihak pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Gubernur) mengajukan permohonan permintaan tambahan Program Legislasi Daerah melalui Surat Nomor 188.341/III/1346/2014, atas permintaan ini disetujui oleh pihak DPRD Provinsi Sumatera Selatan sehingga terbitlah Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2014 tanggal 30 September 2014 tentang Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. Terhadap pengajuan permohonan permintaan tambahan Program Legislasi Daerah oleh DPRD dibuatlah PANSUS agar menyetujui usulan Perda tersebut sedangkan kegiatan Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang ini bukanlah kegiatan yang bersifat urgensi atau mendesak.
- Bahwa masih di tahun 2014, dimulai untuk direncanakan pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tersebut dengan melakukan pertemuan bertempat di Rumah Dinas Gubernur Sumatera Selatan (Griya Agung) jalan Demang Lebar Daun untuk membahas mengenai pembiayaan pembangunan Masjid Sriwijaya yang dihadiri oleh ALEX NOERDIN bersama Terdakwa I selaku Kepala BPKAD dan Ketua I Bidang Belanja Tidak Langsung Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), MUKTI SULAIMAN selaku Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan dihadiri oleh pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang diantaranya yaitu MARWAH M DIAH dan MUDDAI MADANG. Dalam pertemuan tersebut, ALEX NOERDIN mengarahkan kepada Terdakwa I agar Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tiap tahunnya dapat menerima dana hibah dari APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).



- Bahwa atas arahan dari ALEX NOERDIN tersebut, Terdakwa I menindaklanjutinya dengan meminta Terdakwa II selaku Kabid Anggaran pada BPKAD dan Sekretaris TAPD untuk memasukan dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar rupiah) untuk Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanpa adanya pembahasan di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk melihat kemampuan anggaran daerah yang tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dan selain itu untuk melihat domisili atau alamat Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang berada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan sehingga memenuhi syarat sebagai penerima hibah. Akan tetapi RKA tersebut langsung dibawa ke Komisi 3 DPRD Provinsi Sumatera Selatan tanpa proposal untuk dibahas secara teknis proses pemberian hibah yang selanjutnya secara “gelondongan” dibawa ke banggar DPRD Provinsi Sumatera Selatan agar anggaran dananya disetujui.
- Bahwa RKA 2015 yang dimasukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang, dalam pembahasan APBD Induk sebelum disetujui terdapat rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri RI yang isinya diantaranya terkait pemberian hibah di luar dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) termasuk hibah pembangunan Masjid Sriwijaya tidak diperkenankan karena anggaran harus bersifat efisien dan efektif. Akan tetapi ALEX NOERDIN selaku Gubernur Sumatera Selatan bahkan mengeluarkan beberapa kali perubahan SK mengenai nilai pemberian hibah tahun 2015 kepada pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang untuk pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang dengan SK perubahan terakhir yaitu Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 819/KPTS/BPKAD/2015 tanggal 18 November 2015 tentang Perubahan Ketiga Penerimaan Hibah dan Bantuan Sosial serta Besaran Alokasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.80.055.000.000,- (delapan puluh miliar lima



puluh lima juta rupiah) tanpa melalui mekanisme perubahan anggaran pada APBD di DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 7 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 7 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dan ditambah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 7 ayat (2) huruf b, Pasal 8 Ayat (1), (2), (3), (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD).

- Bahwa ALEX NOERDIN yang mengeluarkan beberapa perubahan SK mengenai nilai pemberian hibah tahun 2015 kepada pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang untuk pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang dengan SK perubahan terakhir sebesar Rp.80.055.000.000,- (delapan puluh miliar lima puluh lima juta rupiah) tersebut seharusnya ada proposal dari pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang karena pemberian hibah tersebut harus bersifat spesifik atau jelas mengenai kebutuhan biayanya, selain itu proposal itu juga seharusnya diverifikasi oleh AHMAD NASUHI dan AHMAD NAJIB sebelum ditandatangani NPHD nantinya sebagaimana sesuai dengan Surat Keputusan yang ALEX NOERDIN keluarkan pada tanggal 17 Februari 2015 yaitu Surat Keputusan Nomor 218/KPTS/BPKAD/2015 tentang penunjukan pejabat yang melakukan verifikasi atas Proposal Hibah Yang Diajukan Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Serta Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah. Selain itu SK perubahan tentang penerima hibah yang ALEX NOERDIN keluarkan sebesar Rp.80.055.000.000,- (delapan puluh miliar lima puluh lima juta rupiah) seharusnya dibahas di TAPD untuk melihat kemampuan Keuangan Daerah.



- Bahwa di bulan Mei masih di tahun 2015, kepengurusan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dilakukan perubahan yang semula Ketua Umum Pembangunan Masjid Sriwijaya adalah ALEX NOERDIN diganti oleh EDDY HERMANTO yang merupakan bawahan ALEX NOERDIN yaitu sebagai Kepala Dinas Cipta Karya dan menunjuk staf di Dinas Cipta karya Palembang SYARIFUDIN MF sebagai Kepala Divisi Pelaksanaan Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang serta SYARIFUDIN MF juga ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pengadaan berdasarkan Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Nomor: 002/V/SK/ Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya/2015 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 8 Mei 2015 yang ditandatangani oleh ZAMZAMI ACHMAD selaku Ketua dan MARWAH M DIAH selaku Sekretaris Umum. Adapun persetujuan perubahan pengurusan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang adalah atas persetujuan ALEX NOERDIN yang sebelumnya nama-nama yang akan jadi kepengurusan dibawa oleh MARWAH M DIAH kepada ALEX NOERDIN selaku Gubernur Sumatera Selatan, sedangkan yang menjadi anggota panitia pengadaan Masjid Sriwijaya adalah sebagian orang yang diajak oleh EDDY HERMANTO diantaranya TONI AGUSWARA dan ANGGA ARIYANSYAH.
- Bahwa pada bulan Juli 2015, MARWAH M DIAH dan EDDY HERMANTO mengarahkan SYARIFUDIN MF untuk melaksanakan lelang dengan cara fisik tidak secara online dengan perkiraan biaya sebesar Rp.700.000.000.000,- (tujuh ratus miliar rupiah) walaupun belum diketahui besaran dana hibah yang termuat dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang bersumber dari APBD serta dengan metode *DESIGN AND BUILD* (rancang bangun) yang mana pihak jasa kontruksi harus mengikut sertakan pihak konsultan perencana dalam mengikuti pelelangan dengan aturan yang digunakan tunduk pada Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Selanjutnya dalam proses lelang tersebut ada 4 (empat) peserta mengikuti pendaftaran diantaranya PT Brantas



Abipraya-Yodaya Karya (KSO). Dalam proses lelang sampai tahap evaluasi teknis diantaranya memasuki penawaran harga, panitia lelang tidak diikutsertakan seperti Dr. K. M. AMINUDDIN.,ST.,MT, Ir. H. K.M ISNAINI MADANI dan EDY GIBRALDI padahal mereka dalam tahapan verifikasi teknis sesuai keahliannya namun paraf dan tandatangannya dibuat ada seolah-olah ikut dalam melakukan verifikasi dengan menandatangani hasil verifikasi yang dimintakan oleh TONI AGUSWARA atas suruhan SYARIFUDIN MF. Berkas penawaran tersebut diatur oleh SYARIFUDIN MF termasuk penawaran yang dibuat oleh PT Brantas Abipraya-Yodaya Karya (KSO) yang dibawa oleh YUDI ARMINTO karena berbeda saat mengajukan nilai penawaran dengan nilai penawaran yang telah ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh SYARIFUDIN MF selaku Ketua Panitia pengadaan yaitu sebesar Rp.668.628.860.000,- (enam ratus enam puluh delapan milyar enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa PT. Brantas Abipraya-Yodya Karya (KSO) yang beralamat di Jalan DI Panjaitan Kav.14 Cawang Jakarta Timur ditetapkan pemenang dengan nilai penawaran Rp.668.628.860.000,- (enam ratus enam puluh delapan milyar enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) yang selanjutnya dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya (Kontrak) Nomor 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015 tanggal 26 Agustus 2015 antara Yayasan Wakaf Maksud Sriwijaya Palembang yang diwakili oleh EDDY HERMANTO selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang dengan PT Brantas Abipraya-Yodya Karya (KSO) diwakili DWI KRIDAYANI selaku Kuasa PT Brantas Abipraya-Yodya Karya (KSO). Akan tetapi kedudukan EDDY HERMANTO yang mewakili menandatangani Kontrak tersebut tidak memiliki kewenangan karena seharusnya pihak pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang yang menandatangani kontrak tersebut. Selain itu Surat Perjanjian Kerjasama juga sudah mengatur cara pembayaran yaitu: Anggaran Tahun Pertama (2015) sebesar Rp.75.000.000.000,-



(tujuh puluh lima miliar rupiah), Anggaran Tahun Kedua (2016) sebesar Rp.270.000.000.000,- (dua ratus tujuh puluh miliar rupiah) dan Anggaran Tahun Ketiga sebesar (2017) sebesar Rp.323.628.860.000,- (tiga ratus dua puluh tiga miliar enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah). Padahal pada saat ditandatangani kontrak tersebut anggaran belum tersedia selain itu dana hibah tidak boleh bersifat mengikat tiap tahunnya.

- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2015 EDDY HERMANTO selaku pihak Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang juga telah melakukan penandatanganan kontrak dengan TEGUH RAHARDJO selaku Direktur PT Indah Karya sebagai Manajemen Kontruski beralamat di jalan Golf No. 2 A Ujung Berung Bandung dengan nilai kontrak sebesar Rp.12.550.395.000,- (dua belas Milyar lima ratus lima puluh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sedangkan saat penandatanganan kontrak tersebut dana belum tersedia dalam NPHD. Selain itu dalam pelaksanaannya TEGUH RAHARDJO selaku Direktur PT Indah Karya menunjuk Ir LOKA SANGANEGRA yang bukan sebagai pegawai dari PT Indah Karya sebagai pihak pengawas di lapangan mengatasnamakan PT Indah Karya.
- Bahwa sekitar bulan Agustus sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada saat setelah proses lelang dan sebelum penandatanganan kontrak antara PT Brantas Abipraya-Yodya Karya (KSO), pihak PT Brantas Abipraya telah mengeluarkan uang alokasi proyek yang berasal dari rekening pusat PT Brantas Abipraya sebagai bentuk “dana talangan” sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) untuk diberikan kepada pihak-pihak tertentu diantaranya untuk ALEX NOERDIN pada tanggal 16 November 2015 sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan sisanya diantaranya untuk kegiatan rapat Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya bertempat di hotel Jakarta dan akomodasi tiket serta uang lebaran SYARIFUDIN MF sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Pengeluaran dari kantor pusat PT Brantas Abipraya tersebut disebut sebagai dana talangan karena uang muka untuk pengajuan pembayaran dari pihak Yayasan Wakaf Masjid



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sriwijaya Palembang belum diterima oleh pihak PT Brantas Abipraya.

- Bahwa pemberian hibah kepada pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang sendiri baru diberikan oleh pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di tanggal 26 November 2015 sebagaimana ditandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai Pihak Pertama diwakili oleh AKHMAD NAJIB Jabatan Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemprov Sumatera Selatan dengan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang sebagai Pihak Kedua diwakili oleh MARZAN AZIS ISKANDAR jabatan Wakil Ketua Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Nomor: 213/A/TU/VI/2015 dan Nomor : 023/PPMS/XI/2015 hanya sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) kepada pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang yang berdomisili di luar Sumatera Selatan yaitu di kantor MUDDAI MADANG dengan alamat jalan Limau II Blok B No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan sedangkan dalam SK Gubernur perubahan terakhir pihak Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang ditetapkan sebagai penerima hibah dengan dana sebesar Rp.80.055.000.000,- (delapan puluh miliar lima puluh lima juta rupiah).
- Bahwa pemberian hibah pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang sebagaimana dalam NPHD sebesar Rp.50.000.000.000,-(lima puluh miliar rupiah) tersebut berasal dari estimasi kebutuhan dana yang telah dibuat sebelumnya oleh TONI AGUSWARA atas arahan EDDY HERMANTO di bulan Oktober 2015 untuk mencocokkan dengan rencana pemberian hibah yang akan diberikan dalam NPHD nantinya. Adapun estimasi yang dibuat oleh TONI AGUSWARA dengan rincian uang muka kerja Pembangunan Sarana dan Prasarana sebesar Rp.48.500.000.000,- (empat puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah), uang muka kerja Manajemen Konstruksi sebesar Rp.1.255.039.500,- (satu miliar dua ratus lima puluh lima juta tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan biaya Pengelolaan Kegiatan dan Administrasi Proyek sebesar Rp.244.960.500,- (dua

Halaman 119 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg



ratus empat puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa dalam proses pengajuan pembayaran oleh pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang juga sudah dilakukan sebelum adanya penandatanganan NPHD yaitu di bulan September 2015 yaitu dimulai adanya permintaan pembayaran uang muka 10 % sekitar 66 miliar rupiah yang diajukan DWI KRIDAYANI selaku Kuasa PT Brantas Abipraya-Yodya Karya (KSO) kepada EDDY HERMANTO selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. Akan tetapi pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang melalui MARWAH M DIAH mengajukan permintaan pembayaran sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) dan langsung disetujui oleh ALEX NOERDIN selaku Gubernur Sumatera Selatan. Selanjutnya proses pengajuan pembayaran hibah tahun 2015 tersebut diajukan oleh pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang yang sudah disetujui oleh ALEX NOERDIN tersebut, di teruskan oleh Terdakwa I ke AHMAD NASUHI selaku Plt Biro Kesra Setda Provinsi Sumatera Selatan untuk dilakukan verifikasi kebenaran dokumen sebagai syarat pengajuan pembayaran, akan tetapi AHMAD NASUHI selaku Plt Kepala Biro Kesra Setda provinsi Sumatera Selatan hanya melakukan verifikasi secara formalitas tanpa melihat kebenaran dari dokumen tersebut salah satunya kedudukan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang selaku penerima hibah berkedudukan di Jakarta bukan di Sumatera Selatan. Oleh karena ada persetujuan dari ALEX NOERDIN selaku Gubernur Sumatera Selatan, permohonan permintaan pembayaran tersebut tersebut tetap diproses oleh Terdakwa I di BPKAD Sumatera Selatan. Pada tanggal 8 Desember 2015 Terdakwa I selaku Kepala BPKAD melakukan pencairan dana Hibah Masjid Sriwijaya ke Rekening Bank Sumsel Babel atas nama Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dengan nomor rekening 170-30-70013 sebesar RP. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) namun alamat rekening atas nama Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang beralamat di jalan Danau Poso E.11 nomor 85 Jakarta yang merupakan alamat rumah LUMASIAH selaku Wakil Sekretaris Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya. Padahal



penerima hibah yang berasal dari APBD Provinsi Sumatera Selatan dilarang berkedudukan di luar domisili pemberi hibah (Pemerintah Daerah).

Perbuatan terdakwa I melanggar ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf d jo Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 7 ayat (1) huruf d jo Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dan ditambah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 7 ayat (2) huruf b, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)

- Bahwa setelah uang masuk rekening atas nama Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang baru dibayarkan oleh MUDDAI MADANG selaku Bendahara Yayasan kepada PT Brantas Abipraya-Yodya Karya KSO pada tanggal 8 Januari 2016 sebesar Rp.48.499.930.000,- (empat puluh delapan milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) melalui Bank Mandiri dengan nomor rekening 1660001427103 atas nama PT Brantas Abipraya dan PT Yodya Karya (KSO) dan mentransfer sebagian pembayaran ke PT Indah Karya sebesar Rp. 1.255.039.500,- (satu miliar dua ratus lima puluh lima juta rupiah tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) sedangkan sebesar Rp.244.960.500,- (dua ratus empat puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah) diberikan kepada EDDY HERMANTO untuk Administrasi Proyek.
- Bahwa pada tahun 2016 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang diusulkan kembali oleh pemerintah provinsi Sumatera Selatan melalui Biro Kesra untuk menerima bantuan hibah namun Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tidak memperoleh hibah. Bahwa masih di tahun 2016 terjadi permasalahan tanah yang berlokasi di atas tanah berdirinya pembangunan Masjid Sriwijaya dibawa ke Pengadilan Negeri Palembang dengan



gugatan oleh penggugat MUSAWIR dan kawan kawan ke Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan dimenangkan oleh pihak penggugat yang intinya mengabulkan gugatan MUSAWIR dan kawan kawan selaku penggugat sebagian yakni hanya 27.735 M2 dari \pm 70.000 M2 yang diklaim. Tergugat dalam hal ini Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dihukum membayar ganti rugi, proses gugatan ini dimenangkan oleh pihak penggugat sampai adanya Putusan PK Nomor: 282 PK/Pdt/2020 tanggal 15 Mei 2020.

- Bahwa walaupun sudah ada putusan pengadilan yang memenangkan MUSAWIR dan kawan-kawan dan tanpa adanya pertanggungjawaban dari pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang mengenai hibah 2015, namun pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Terdakwa I dan Terdakwa II tetap mengajukan proses penganggaran dana hibah tahun 2017 untuk Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tanpa adanya proposal yang diverifikasi oleh AHMAD NASUHI selaku Plt Biro Kesra untuk melihat domisili atau alamat Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang termasuk memenuhi syarat sebagai penerima hibah atau tidak, selain itu proses anggarannya juga tidak dilakukan pembahasan dalam TAPD dikarenakan adanya arahan ALEX NOERDIN untuk menganggarkan kembali dana hibah untuk pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. Adapun dalam pembahasan di DPRD, permohonan hibah 2017 yang tidak terdapat proposal pengajuan hibah dan pertanggungjawaban sebelumnya penggunaan hibah 2015 namun tetap disetujui dalam APBD. Selanjutnya ALEX NOERDIN selaku Gubernur mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 795/KPTS/BPKAD/2017 tanggal 20 Desember 2017 tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial serta besaran alokasi belanja hibah dan bantuan sosial pada APBD tahun 2017 untuk pembangunan Masjid Sriwijaya sebesar Rp.80.000.000.000, (Delapan puluh Milyar rupiah).

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 7 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 7 ayat (1) huruf a



dan ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dan ditambah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 7 ayat (2) huruf b, Pasal 8 Ayat (1), (2), (3), (4), Pasal 19 ayat (1), (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD).

- Setelah disetujui pemberian dana hibah maka dibuatlah Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor :121/TU/III/2017 Nomor :080/I/NT-K.U/Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang/2017 tanggal 21 Februari 2017 antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang diwakili oleh AKHMAD NAJIB selaku Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemprov Sumatera Selatan dengan Ketua Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang MARWAH M DIAH Tentang Pemberian Bantuan Hibah kepada Masjid Sriwijaya Palembang sebesar Rp.80.000.000.000, (Delapan puluh Milyar rupiah) dengan kedudukan penerima hibah yaitu Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang masih berkedudukan di Jakarta dan dalam NPHD juga disebutkan pembayaran masuk dalam rekening Yayasan yang berdomisili di Jalan Danau Poso E.II No. 85 Jakarta.
- Bahwa pencairan dana hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang bermula dari adanya Surat Pengajuan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Nomor : 080/I/INT-K.U/ Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya /2017 tanggal 17 Januari 2017 yang di tanda tangani AHMAD NASUHI selaku Kepala Biro Kesra Pemprov Sumatera Selatan yang ditujukan kepada ALEX NOERDIN selaku Gubernur Sumatera Selatan. Selanjutnya ALEX NOERDIN meminta Bagian Perbendaharaan BPKAD Sumatera Selatan melalui Biro Kesra untuk melakukan verifikasi dokumen dan tindaklanjuti oleh AHMAD NASUHI Perihal Surat Nomor : 145/A/III/2017 Mohon Pencairan Dana Hibah tanggal 3 Maret 2017 tanpa melakukan pengecekan keabsahan isi dari dokumen

Halaman 123 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg



yang diverifikasi termasuk alamat penerima Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya, kemudian Terdakwa I selaku Kepala BKPAD yang mengetahui domisili atau alamat Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang di luar Provinsi Sumatera Selatan akan tetapi tetap melakukan pencairan dana Hibah Masjid Sriwijaya Palembang di tanggal 10 Maret 2017 ke nomor rekening : 170-30-70013 pada Bank Sumsel Babel an. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang yang alamatnya di Jalan Danau Poso E.11 No. 85 Jakarta yang merupakan alamat rumah LUMASIA (Wakil Sekretaris Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang) sebesar RP. 80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah). Adapun penerimaan hibah 2017 oleh pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tersebut masuk ke rekening pribadi EDDY HERMANTO sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebesar Rp.145.329.400,- (seratus empat puluh lima juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) dan Rp.298.655.350,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus lima puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dengan alasan untuk Administrasi Proyek.

Perbuatan terdakwa I melanggar ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf d jo Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 7 ayat (1) huruf d jo Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dan ditambah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 7 ayat (2) huruf b, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD).

- Bahwa dari total pembayaran yang diterima oleh PT Brantas Abipraya-Yodya Karya (KSO) dari Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dengan total sebesar Rp.127.039.448.400,- (seratus dua puluh tujuh miliar tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah) di rincikan



seolah-olah dengan pembayaran uang muka 10 % dari total nilai proyek yang terdapat dalam Kontrak sebesar Rp.668.628.860.000,- (enam ratus enam puluh delapan milyar enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) sisanya dalam bentuk pengajuan termyn 1 sampai dengan termyn 3. Dengan rincian pembayaran Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dengan menggunakan hibah APBD 2017 kepada PT Brantas Abipraya-Yodya Karya (KSO) yaitu:

- ✓ Pada tanggal 5 Juni 2017 untuk penambahan sisa uang muka sebesar Rp. 18.362.886.000,00 yang sebelumnya pembayaran hibah 2015 dianggap uang muka pertama sebesar Rp.48.499.930.000,- (empat puluh delapan milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- ✓ Pada tanggal 19 Juli 2017 untuk pembayaran permintaan termyn 1, 2 dan 3 sebesar Rp.60.176.597.400,- (enam puluh miliar seratus tujuh puluh enam juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).

Padahal nilai kontrak sebesar Rp.668.628.860.000,- (enam ratus enam puluh delapan milyar enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dananya belum tersedia sehingga acuan nilai pekerjaan pada kontrak tidak dapat dijadikan cara pembayaran.

- Bahwa dari total pembayaran yang diterima oleh PT Brantas Abipraya-Yodya Karya (KSO) dari Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dengan total sebesar Rp.127.039.448.400,- (seratus dua puluh tujuh miliar tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah) yang berasal dari hibah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015 dan tahun 2017, atas arahan Direksi PT Brantas Abipraya termasuk BAMBANG E SUMARSONO selaku Direktur Utama maka DWI KRIDAYANI selaku Kuasa KSO PT Brantas Abipraya-Yodya Karya dan Kepala Divisi 1 Gedung PT Brantas Abipraya metransfer semua ke rekening pusat PT Brantas Abipraya yaitu pada tahun 2015 sebesar Rp.33.000.000.000,- (tiga puluh tiga miliar rupiah) dan ditahun 2017 sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama, sebesar Rp.18.362.886.000,- (delapan belas miliar tiga ratus enam puluh



dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan Rp.60.176.562.400,- (enam puluh miliar seratus tujuh puluh enam juta lima ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah). Selanjutnya dialokasikan ke nomor rekening operasional divisi 1 yaitu rekening nomor 1130050880883 pada Bank Mandiri Cabang A Rivai atas nama PT Brantas Abipraya yang otoritas penggunaan rekening tersebut ada pada YUDI ARMINTO selaku Project Manager sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp.28.693.999.134,- (dua puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tiga puluh empat rupiah) untuk sebagian diberikan kepada pihak-pihak tertentu dan di alokasikan ke nomor rekening 1660001427103 Bank Mandiri atas nama PT Brantas Abipraya dan PT Yodya Karya (KSO) sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) untuk kepentingan DWI KRIDAYANI di luar proyek pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang dan sisanya masih di rekening pusat PT Brantas Abipraya sebagian untuk membiayai pekerjaan pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang.

- Bahwa dari penerimaan uang pada rekening nomor 1130050880883 pada Bank Mandiri Cabang A Rivai atas nama PT Brantas Abipraya yang otoritas penggunaan rekening tersebut ada pada YUDI ARMINTO selaku Project Manager sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp.28.693.999.134,- (dua puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tiga puluh empat rupiah) yang berasal dari rekening kantor pusat PT Brantas Abipraya, selanjutnya penggunaan uang tersebut diberikan kepada pihak-pihak tertentu diantaranya pada tanggal 5 februari 2016 untuk ALEX NOERDIN sebesar Rp.2.343.000.000,- (dua miliar tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah), sewa heli untuk ALEX NOERDIN sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), SYARIFUDIN MF sebesar Rp.1.039.274.840,- (satu miliar tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus empat puluh rupiah) serta dipergunakan untuk keperluan pembelian tiket penerbangan pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya seperti LUMASIAH, MARWAH M DIAH dan TONI AGUSWARA dan sisa



uang sebesar Rp.22.446.427.564,- (dua puluh dua miliar empat ratus empat puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) pada rekening nomor 1130050880883 pada Bank Mandiri Cabang A Rivai atas nama PT Brantas Abipraya yang otoritas penggunaan rekening tersebut ada pada YUDI ARMINTO selaku Project Manager tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaan uangnya untuk pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. Adapun uang yang terdapat pada rekening pusat PT Brantas Abipraya yang masih terdapat sisa uang penerimaan untuk pembayaran Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang sebesar Rp.81.824.397.017 (delapan puluh satu miliar delapan ratus dua puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh belas rupiah) belum ada pertanggungjawabannya.

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang, antara PT Brantas Abipraya selaku pihak konstruksi dengan Yodya Karya selaku pihak konsultan perencanaan (KSO) tidak melaksanakan Kerjasama pekerjaan sesuai dengan perjanjian kontrak diantara mereka di karenakan pihak PT Brantas Abipraya tidak sepenuhnya memberikan hak pembayaran kepada PT Yodya karya sehingga pihak Yodya Karya tidak memberikan DED setiap tahapan pekerjaan. Hal ini mengakibatkan ada beberapa perubahan pekerjaan dan juga pekerjaan itu tidak sesuai dengan pembayaran yang diterima oleh PT Brantas Abipraya-Yodya Karya (KSO) dari Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dengan total sebesar Rp.127.039.448.400,- (seratus dua puluh tujuh miliar tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah) akan tetapi dibuat pertanggungjawaban progres pekerjaan seolah-olah sesuai pekerjaannya dikarenakan adanya tandatangan SYARIFUDIN MF selaku Kepala Divisi Pelaksana Pembangunan dan EDDY HERMANTO selaku Ketua Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. Selain itu untuk menyesuaikan penerimaan uang yang telah diterima pihak PT Brantas Abipraya-Yodya Karya (KSO) dengan progress pekerjaan maka pada bulan Agustus 2017 dibuatlah Addendum terhadap kontrak Nomor 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015 tanggal 26 Agustus 2015 yang isinya



diantaranya hanya mengubah nilai atau cara pembayaran dan penambahan waktu kerja menjadi 31 Desember 2019 dan tidak memasukan perubahan nilai jenis atau volume pekerjaan. Adapun tujuan perpanjangan waktu tersebut hanya membuat progress pemeriksaan sampai dengan 19 % (sembilan belas persen) dengan mempertanggungjawabkan seolah-olah pekerjaan sudah sampai termyn 4,5 dan 6 padahal pekerjaan yang terdapat dalam termyn 4,5 dan 6 tidak sah karena tidak termuat dalam addendum kontrak.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan ALEX NOERDIN, MUDDAI MADANG, AKHMAD NAJIB, EDDY HERMANTO, SYARIFUDIN MF, DWI KRIDAYANI, YUDI ARMINTO, dan Ir LOKA SANGANEGRA memperkaya orang lain atau korporasi yaitu EDDY HERMANTO yaitu sebesar Rp.684.419.750,- (enam ratus delapan puluh empat juta empat ratus sembilan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), SYARIFUDIN MF sebesar Rp.1.039.274.840,- (satu miliar tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus empat puluh rupiah), DWI KRIDAYANI sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah), YUDI ARMINTO sebesar Rp.22.446.427.564,- (dua puluh dua miliar empat ratus empat puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh empat rupiah), ALEX NOERDIN sebesar Rp.4.843.000.000,- (empat miliar delapan ratus empat puluh tiga juta rupiah), PT Brantas Abipraya (persero) sebesar Rp.81.824.397.017 (delapan puluh satu miliar delapan ratus dua puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh belas rupiah).
- Akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan ALEX NOERDIN, MUDDAI MADANG, AHMAD NAJIB, EDDY HERMANTO, SYARIFUDIN MF, DWI KRIDAYANI, YUDI ARMINTO, dan Ir LOKA SANGANEGRA terjadi kerugian negara sebesar Rp.116.914.286.358,- (seratus enam belas miliar sembilan ratus empat belas juta dua ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah) sebagaimana Laporan hasil penghitungan atas kerugian keuangan daerah dalam rangka penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dana hibah



pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang oleh Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang dikeluarkan oleh Universitas Tadulako Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya tidaknya sejumlah itu.

-----Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDIAIR

----- Bahwa **Terdakwa I LAONMA PASINDAK LUMBAN TOBING** selaku Kepala Biro Keuangan atau Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Ketua I Bidang Belanja Tidak Langsung Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 s.d 2017 dan **Terdakwa II AGUSTINUS ANTONI** selaku Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Sekretaris Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 s.d 2016 bersama-sama dengan terdakwa lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah yaitu **ALEX NOERDIN, MUDDAI MADANG, AHMAD NAJIB, EDDY HERMANTO, SYARIFUDIN MF, DWI KRIDAYANI, YUDI ARMINTO, dan LOKA SANGANEGRA**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2017 bertempat Rumah Dinas Gubernur Sumatera Selatan (Griya Agung) di jalan Demang Lebar Daun Kota Palembang, Kantor Seketariat Daerah dan Bidang Kesejahteraan (Kesra) Provinsi Sumatera Selatan beralamat di jalan Kapten A. Rivai nomor 3 Kecamatan Ilir Timur I Palembang, di kantor Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya beralamat jalan Limau II Blok B No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, di alamat rumah LUMASIA di jalan Danau Poso E.11 nomor 85 Jakarta, bertempat di lokasi pembangunan Masjid Sriwijaya beralamat di Jalan pangeran ratu RT 11 Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Sebrang Ulu I Jakabaring Palembang, di kantor PT Indah karya beralamat di jalan Golf No. 2 A Ujung Berung Bandung, di kantor PT Brantas Abipraya beralamat di jalan DI.



Panjaitan Kav. 14 Cawang Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Palembang, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Jakarta Pusat dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kelas IA Khusus Bandung namun karena satu sama lain ada sangkut pautnya serta sebagian besar saksi berada di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1), (2) KUHAP, Undang-Undang (UU) RI Nomor 8 Tahun 1981 serta Ketentuan Pasal 5 UU Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 22/KMA/SK/II/2011 Tanggal 7 Februari 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Palembang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan tujuan menguntungkan diri atau orang lain atau korporasi** yaitu menguntungkan EDDY HERMANTO yaitu sebesar Rp.684.419.750,- (enam ratus delapan puluh empat juta empat ratus sembilan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), SYARIFUDIN MF sebesar Rp.1.039.274.840,- (satu miliar tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus empat puluh rupiah), DWI KRIDAYANI sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah), YUDI ARMINTO sebesar Rp.22.446.427.564,- (dua puluh dua miliar empat ratus empat puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh empat rupiah), ALEX NOERDIN sebesar Rp.4.843.000.000,- (empat miliar delapan ratus empat puluh tiga juta rupiah), PT Brantas Abipraya (persero) sebesar Rp.81.824.397.017 (delapan puluh satu miliar delapan ratus dua puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh belas rupiah), **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**, yaitu Terdakwa I selaku Kepala Biro Keuangan atau Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 s.d 2017 mempunyai tugas dan kewenangan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah diantaranya menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah dan melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah bersama dengan Terdakwa II selaku Kepala Bidang Anggaran yang mempunyai tugas dan kewenangan menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) memasukkan anggaran



hibah untuk Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang sebesar Rp.130.000.000.000,- (seratus tiga puluh miliar rupiah) ke dalam APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 dan 2017 tanpa adanya usulan tertulis (proposal) serta tanpa melalui pembahasan di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Terdakwa I juga melakukan realisasi pembayaran dari kas daerah untuk pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang sedangkan diketahui atau setidaknya patut menduga baik Terdakwa I dan Terdakwa II jika Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tidak berhak menerima pembayaran hibah tahun 2015 dan tahun 2017 karena kedudukan atau domisili Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang berada di Jakarta atau di luar Provinsi Sumatera Selatan yang tidak sesuai dengan asas umum pengelolaan keuangan daerah, **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** yaitu merugikan keuangan negara sebesar Rp.116.914.286.358,- (seratus enam belas miliar sembilan ratus empat belas juta dua ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah) sebagaimana Laporan hasil penghitungan atas kerugian keuangan daerah dalam rangka penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dana hibah pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang oleh Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang dikeluarkan oleh Universitas Tadulako Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya tidaknya sejumlah itu, perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I selaku Kepala Biro Keuangan atau Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 s.d 2017 mempunyai tugas dan kewenangan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah diantaranya menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah dan melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang dalam pelaksanaannya harus mengacu pada Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan tersebut di atas, Terdakwa I dibantu oleh Terdakwa II yang merupakan bawahan (staf) yaitu Kepala Bidang Anggaran yang mempunyai



tugas dan kewenangan menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) sampai ditetapkan menjadi APBD dan DPA.

- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan masjid sriwijaya Palembang bermula dari salah satu tokoh masyarakat Sumatera Selatan bernama Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, SH.,MH mendapatkan wakaf tanah dari H. HATIM LUTFI (almarhum) seluas sekitar 9,5 (sembilan koma lima) hektar yang terletak di jalan Soekarno Hatta, Palembang dan direncanakan untuk pembangunan masjid nasional sriwijaya berdasarkan ide bersama tokoh-tokoh masyarakat Sumatera Selatan diantaranya Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, SH.,MH. Rencana ide pembangunan Masjid Sriwijaya ini di sampaikan kepada ALEX NOERDIN selaku Gubernur Sumatera Selatan dan langsung disetujui oleh ALEX NOERDIN sehingga menindaklanjuti ide pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tersebut maka dibuatlah Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang berdasarkan akte notaris HARUN BAYUMI nomor 01 tanggal 03 Oktober 2009 dengan domisili alamat di kantor Muddai Madang yang merupakan orang dekat ALEX NOERDIN yaitu di jalan Limau II Blok B/3 kelurahan Gandaria Kecamatan Kebayoran Baru Kotamadya Jakarta Selatan dengan susunan pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang antara lain Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, SH, MH selaku salah satu Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang, SYARIFUDIN ALAMBAI selaku Ketua, MARWAH M DIAH selaku Sekretaris, MUDDAI MADANG selaku Bendahara dan ALEX NOERDIN selaku Ketua Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang.
- Bahwa pada tahun 2010, ALEX NOERDIN mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 574/KPTS/2010 Tentang Penetapan Peruntukan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di kawasan Jakabaring untuk lokasi Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Palembang dengan luas tanah seluas 15 (lima belas) hektar berlokasi jalan Pangeran Ratu Rt 11 Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Jakabaring Palembang yang memindahkan lokasi pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang yang semula berlokasi di jalan Soekarno Hatta berpindah ke lokasi Jakabaring dengan alasan lokasi jalan



Soekarno Hatta sepi sedangkan di lokasi Jakabaring ramai dikarenakan lokasinya didepan kampus UIN dan selanjutnya tahun 2012 ALEX NOERDIN mengeluarkan lagi Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor :164/KPTS/VI/2012 Tentang Hibah Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Yayasan Wakaf Sriwijaya Seluas \pm 9 Hektar di Kawasan Jakabaring untuk Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya dengan nilai hibah sebesar Rp.54.000.000.000.- (Lima Puluh Empat Milyar Rupiah) yang mengubah Surat Keputusan sebelumnya di tahun 2010 perihal Hibah Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Yayasan Wakaf Sriwijaya seluas \pm 15 (lima belas) hektar, Adapun perubahan besaran luas hibah tanah untuk Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Palembang berdasarkan telaahan oleh ARDANI sebagai Kepala Biro Hukum dan HAM Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang menyebutkan tanah tersebut sudah clear and clean sedangkan kenyataannya tanah yang dalam pemberian hibah tersebut menimbulkan permasalahan dikarenakan sebagian tanah tersebut milik masyarakat. Selain itu pemberian Hibah Tanah tersebut tidak dilaporkan kepada DPRD dan belum tercantum dalam kegiatan di RKA-SKPD serta tidak dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah akan tetapi hanya berbentuk Berita Acara Pemberian Hibah.

- Bahwa sebelumnya di tahun 2011, Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang pernah melakukan sayembara untuk membuat skema (gambar) Masjid Sriwijaya dan hasil dari gambar sayembara ini di promosikan ke pihak luar guna menarik investor untuk membantu membangun pembangunan Masjid Sriwijaya yang estimasi memakan biaya sekitar 1 (satu) triliun lebih akan tetapi estimasi biaya tersebut tidak dibuat oleh pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang melainkan dibuat oleh ARDYANTO staf dinas PU Cipta Karya.
- Bahwa untuk dijadikan dasar legalitas pelaksanaan pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang dengan menggunakan hibah APBD Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 30 Mei 2014 pihak pemerintah provinsi Sumatera Selatan (gubernur) mengajukan permohonan permintaan tambahan program legislasi daerah



melalui Surat Nomor 188.341/III/1346/2014, atas permintaan ini disetujui oleh pihak DPRD provinsi Sumatera Selatan sehingga terbitlah Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2014 tanggal 30 September 2014 tentang Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. Terhadap pengajuan permohonan permintaan tambahan program legislasi daerah oleh DPRD dibuatlah pansus agar menyetujui usulan Perda tersebut sedangkan kegiatan Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang ini bukanlah kegiatan yang bersifat urgensi atau mendesak.

- Bahwa masih di tahun 2014, dimulai untuk direncanakan pembangunan masjid Sriwijaya Palembang tersebut dengan melakukan pertemuan bertempat di rumah dinas Gubernur Sumatera Selatan (Griya Agung) jalan Demang Lebar Daun untuk membahas mengenai pembiayaan pembangunan Masjid Sriwijaya yang dihadiri oleh ALEX NOERDIN bersama Terdakwa I selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atau Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Ketua I Bidang Belanja Tidak Langsung Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sumatera Selatan, MUKTI SULAIMAN selaku Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan dihadiri oleh pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang diantaranya yaitu MARWAH M DIAH dan MUDDAI MADANG. Dalam pertemuan tersebut, ALEX NOERDIN mengarahkan kepada Terdakwa I agar Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tiap tahunnya dapat menerima dana hibah dari APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).
- Bahwa Terdakwa I selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai kewenangan menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah bersama dengan Terdakwa II selaku Kabid Anggaran pada BPKAD telah menyalahgunakan kewenangan dengan menindaklanjuti arahan ALEX NOERDIN untuk memasukan dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar rupiah) untuk panitia pembangunan Masjid Sriwijaya



Palembang dengan melanggar Asas Umum pengelolaan Keuangan Daerah yaitu tanpa adanya pembahasan di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk melihat kemampuan anggaran daerah yang tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran- Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dan selain itu untuk melihat domisili atau alamat Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang berada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan sehingga memenuhi syarat sebagai penerima hibah. Akan tetapi RKA tersebut langsung dibawa ke Komisi 3 DPRD tanpa proposal untuk dibahas secara teknis proses pemberian hibah yang selanjutnya secara “gelondongan” dibawa ke banggar DPRD Provinsi Sumatera Selatan agar anggaran dananya disetujui.

- Bahwa RKA 2015 yang dimasukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang, dalam pembahasan APBD Indiuk sebelum disetujui terdapat rekomendasi rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri yang isinya diantaranya terkait pemberian hibah di luar dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) termasuk hibah pembangunan Masjid Sriwijaya tidak diperkenankan karena anggaran harus bersifat efisien dan efektif. Akan tetapi ALEX NOERDIN selaku Gubernur Sumatera Selatan bahkan mengeluarkan beberapa kali perubahan SK mengenai nilai pemberian hibah tahun 2015 kepada pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang untuk pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang dengan SK perubahan terakhir yaitu Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 819/KPTS/BPKAD/2015 tanggal 18 November 2015 tentang Perubahan Ketiga Penerimaan Hibah dan Bantuan Sosial serta Besar Alokasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.80.055.000.000,- (delapan puluh miliar lima puluh lima juta rupiah) tanpa melalui mekanisme perubahan anggaran pada APBD di DPRD Provinsi Sumatera Selatan.
- Bahwa ALEX NOERDIN yang mengeluarkan beberapa perubahan SK mengenai nilai pemberian hibah tahun 2015 kepada pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang untuk pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang dengan SK perubahan terakhir



sebesar Rp.80.055.000.000,- (delapan puluh miliar lima puluh lima juta rupiah) tersebut seharusnya ada proposal dari pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang karena pemberian hibah tersebut harus bersifat spesifik atau jelas mengenai kebutuhan biayanya, selain itu proposal itu juga seharusnya diverifikasi oleh AHMAD NASUHI dan AHMAD NAJIB sebelum ditandatangani NPHD nantinya sebagaimana sesuai dengan Surat Keputusan yang ALEX NOERDIN keluarkan sendiri pada tanggal 17 Februari 2015 yaitu Surat Keputusan Nomor 218/KPTS/BPKAD/2015 tentang Penunjukan Pejabat yang melakukan Verifikasi atas Proposal Hibah Yang Diajukan Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Serta Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah. Selain itu SK perubahan tentang penerima hibah yang ALEX NOERDIN keluarkan sebesar Rp.80.055.000.000,- (delapan puluh miliar lima puluh lima juta rupiah) seharusnya dibahas di TAPD yang diketuai oleh MUKTI SULAIMAN dan Terdakwa I dan Terdakwa II yang masuk dalam anggota TAPD untuk melihat kemampuan Keuangan Daerah.

- Bahwa di bulan Mei masih di tahun 2015, kepengurusan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dilakukan perubahan yang semula Ketua Umum Pembangunan Masjid Sriwijaya adalah ALEX NOERDIN diganti oleh EDDY HERMANTO yang merupakan bawahan ALEX NOERDIN yaitu Kepala Dinas Cipta Karya dan menunjuk staf di dinas Cipta karya Palembang SYARIFUDIN MF sebagai Kepala Divisi Pelaksanaan Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang serta SYARIFUDIN MF juga ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pengadaan berdasarkan Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor: 002/V/SK/ Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya/2015 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 8 Mei 2015 yang ditandatangani oleh ZAMZAMI ACHMAD selaku Ketua dan MARWAH M DIAH selaku Sekretaris Umum. Adapun persetujuan perubahan pengurusan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang adalah atas persetujuan ALEX NOERDIN yang sebelumnya nama-nama yang akan jadi kepengurusan



dibawa oleh MARWAH M DIAH ke ALEX NOERDIN selaku Gubernur Sumatera Selatan, sedangkan yang menjadi anggota panitia pengadaan Masjid Sriwijaya adalah sebagian orang yang yang diajak oleh EDDY HERMANTO diantaranya TONI AGUSWARA dan ANGGA ARIYANSYAH.

- Bahwa pada bulan Juli 2015, MARWAH M DIAH dan EDDY HERMANTO mengarahkan SYARIFUDIN MF untuk melaksanakan lelang dengan cara fisik tidak secara online perkiraan biaya sebesar Rp.700.000.000.000,- (tujuh ratus miliar rupiah) walaupun belum tahu besaran dana hibah yang termuat dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang bersumber dari APBD serta dengan metode design and build (rancang bangun) yang mana pihak jasa kontruksi harus mengikut sertakan pihak konsultan perencana dalam mengikuti pelelangan dengan aturan yang digunakan tunduk pada Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Selanjutnya dalam proses lelang tersebut ada 4 (empat) peserta mengikuti pendaftaran diantaranya PT Brantas Abipraya-Yodaya Karya (KSO). Dalam proses lelang sampai tahap evaluasi teknis diantaranya memasuki penawaran harga, panitia lelang tidak diikutsertakan seperti Dr. K M. AMINUDIN.,ST.,MT, Ir. H . K.M ISNAINI MADANI dan EDY GIBRALDI padahal mereka dalam tahapan verifikasi teknis sesuai keahliannya namun paraf dan tandatangannya dibuat ada seolah-olah ikut dalam melakukan verifikasi dengan menandatangani hasil verivikasi yang dimintakan oleh TONI AGUSWARA atas suruhan SYARIFUDIN MF. Berkas penawaran tersebut diatur oleh SYARIFUDIN MF termasuk penawaran yang dibuat oleh PT Brantas Abipraya-Yodaya Karya (KSO) yang dibawa oleh YUDI ARMINTO karena berbeda saat mengajukan nilai penawaran dengan nilai penawaran yang telah ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh SYARIFUDIN MF selaku Ketua Panitia pengadaan yaitu sebesar Rp.668.628.860.000,- (enam ratus enam puluh delapan milyar enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa PT. Brantas Abipraya-Yodya Karya (KSO) yang beralamat di Jalan DI Panjaitan Kav.14 Cawang Jakarta Timur ditetapkan



pemenang dengan nilai penawaran Rp.668.628.860.000,- (enam ratus enam puluh delapan milyar enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) yang selanjutnya dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya (Kontrak) Nomor 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015 tanggal 26 Agustus 2015 antara Yayasan Wakaf Majsid Sriwijaya Palembang yang diwakili oleh EDDY HERMANTO selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang dengan PT Brantas Abipraya-Yodya Karya (KSO) diwakili DWI KRIDAYANI selaku Kuasa PT Brantas Abipraya-Yodya Karya (KSO). Akan tetapi kedudukan EDDY HERMANTO yang mewakili menandatangani Kontrak tersebut tidak memiliki kewenangan karena seharusnya pihak pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang yang menandatangani kontrak tersebut. Selain itu Surat Perjanjian Kerjasama juga sudah mengatur cara pembayaran yaitu: Anggaran Tahun Pertama (2015) sebesar Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar rupiah), Anggaran Tahun Kedua (2016) sebesar Rp.270.000.000.000,- (dua ratus tujuh puluh miliar rupiah) dan Anggaran Tahun Ketiga sebesar (2017) sebesar Rp.323.628.860.000,- (tiga ratus dua puluh tiga miliar enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah). Padahal tandatangan kontrak tersebut anggaran belum tersedia selain itu dana hibah tidak boleh bersifat mengikat tiap tahunnya.

- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2015 EDDY HERMANTO selaku pihak panitia pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang juga telah melakukan penandatanganan kontrak dengan Teguh Rahardjo selaku direktur PT Indah Karya sebagai Manajemen Konstruksi yang beralamat di jalan Golf No. 2 A Ujung Berung Bandung dengan nilai kontrak sebesar Rp.12.550.395.000,- (dua belas Milyar lima ratus lima puluh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sedangkan penandatanganan kontrak tersebut dana belum tersedia dalam NPHD. Selain itu dalam pelaksanaannya TEGUH RAHARDJO selaku direktur PT Indah Karya menunjuk LOKA SANGGANEGRA yang bukan pegawai dari PT Indah Karya



sebagai pihak pengawas di lapangan mengatasmakan PT Indah Karya.

- Bahwa sekitar bulan Agustus sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidaknya pada saat setelah proses lelang dan sebelum penandatanganan kontrak antara PT Brantas Abipraya-Yodya Karya (KSO), pihak PT Brantas Abipraya telah mengeluarkan uang alokasi proyek yang berasal dari rekening pusat PT Brantas Abipraya sebagai bentuk “dana talangan” sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) untuk diberikan kepada pihak-pihak tertentu diantaranya untuk ALEX NOERDIN pada tanggal 16 November 2015 sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan sisanya diantaranya untuk kegiatan rapat panitia pembangunan Masjid Sriwijaya bertempat di hotel Jakarta dan akomodasi tiket serta uang lebaran SYARIFUDIN MF sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Pengeluaran dari kantor pusat PT Brantas Abipraya tersebut disebut sebagai dana talangan karena uang muka untuk pengajuan pembayaran dari pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang belum diterima oleh pihak PT Brantas Abipraya.
- Bahwa pemberian hibah kepada pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang sendiri baru diberikan oleh pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di tanggal 26 November 2015 sebagaimana ditandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai Pihak Pertama diwakili oleh AKHMAD NAJIB jabatan Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemprov Sumatera Selatan dengan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang sebagai Pihak Kedua diwakili oleh MARZAN AZIS ISKANDAR jabatan Wakil Ketua Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Nomor: 213/A/TU/VI/2015 dan Nomor : 023/PPMS/XI/2015 hanya sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) kepada pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang yang berdomisili di luar Sumatera Selatan yaitu di kantor MUDDAI MADANG dengan alamat jalan Limau II Blok B No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan sedangkan dalam SK Gubernur perubahan terakhir pihak Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang ditetapkan sebagai penerima hibah



dengan dana sebesar Rp.80.055.000.000,- (delapan puluh miliar lima puluh lima juta rupiah).

- Bahwa pemberian hibah pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang sebagaimana dalam NPHD sebesar Rp.50.000.000.000,-(lima puluh miliar rupiah) tersebut berasal dari estimasi kebutuhan dana yang telah dibuat sebelumnya oleh TONI AGUSWARA atas arahan EDDY HERMANTO di bulan Oktober 2015 untuk mencocokkan rencana pemberian hibah yang akan diberikan dalam NPHD nantinya. Adapun estimasi yang dibuat oleh TONI AGUSWARA dengan rincian uang muka kerja pembangunan sarana dan prasarana sebesar Rp.48.500.000.000,- (empat puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah), uang muka kerja manajemen konstruksi sebesar Rp.1.255.039.500,- (satu miliar dua ratus lima puluh lima juta tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan biaya pengelolaan kegiatan dan administrasi proyek sebesar Rp.244.960.500,- (dua ratus empat puluh empat juta sembilan ratus ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa dalam proses pengajuan pembayaran oleh pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang juga sudah dilakukan sebelum adanya penandatanganan NPHD yaitu di bulan September 2015 yaitu dimulai adanya permintaan pembayaran uang muka 10 % sekitar 66 miliar rupiah yang diajukan DWI KRIDAYANI selaku PT Brantas Abipraya-Yodya Karya (KSO) kepada EDDY HERMANTO selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. Akan tetapi pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang melalui MARWAH M DIAH mengajukan permintaan pembayaran sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) dan langsung disetujui oleh ALEX NOERDIN selaku Gubernur Sumatera Selatan. Selanjutnya proses pengajuan pembayaran hibah tahun 2015 tersebut diajukan oleh pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang yang sudah disetujui oleh ALEX NOERDIN tersebut, di teruskan oleh Terdakwa I ke AHMAD NASUHI selaku Plt Biro Kesra Setda Provinsi Sumatera Selatan untuk dilakukan verifikasi kebenaran dokumen sebagai syarat pengajuan pembayaran, akan tetapi AHMAD NASUHI selaku Plt Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Sumatera Selatan hanya



melakukan verifikasi secara formalitas tanpa melihat kebenaran dari dokumen tersebut salah satunya kedudukan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang selaku penerima hibah berkedudukan di Jakarta bukan di Sumatera Selatan. Oleh karena ada persetujuan dari ALEX NOERDIN selaku Gubernur Sumatera Selatan, permohonan tersebut tetap diproses oleh permintaan pembayaran tersebut di BPKAD Sumatera Selatan. Pada tanggal 8 Desember 2015 Terdakwa I selaku Kepala BPKAD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah telah menyalahgunakan kewenangan dengan tetap melakukan pencairan dana Hibah Masjid Sriwijaya ke Rekening Bank Sumsel Babel atas nama Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dengan nomor rekening 170-30-70013 sebesar RP. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) sedangkan Terdakwa I mengetahui alamat rekening atas nama Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang beralamat di jalan Danau Poso E.11 nomor 85 Jakarta yang merupakan alamat rumah LUMASIAH selaku wakil Sekretaris Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang . Padahal penerima hibah yang berasal dari APBD dilarang berkedudukan di luar domisili pemberi hibah (Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan).

- Bahwa setelah uang masuk rekening atas nama Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang baru dibayarkan oleh MUDDAI MADANG selaku Bendahara kepada PT Brantas Abipraya-Yodya Karya KSO pada tanggal 8 Januari 2016 sebesar Rp.48.499.930.000,- (empat puluh delapan milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) melalui Bank Mandiri dengan nomor rekening 1660001427103 atas nama PT Brantas Abipraya dan PT Yodya Karya (KSO) dan mentransfer sebagian pembayaran ke PT Indah Karya sebesar Rp. 1.255.039.500,- (satu miliar dua ratus lima puluh lima juta rupiah tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) sedangkan sebesar Rp.244.960.500,- (dua ratus empat puluh empat juta sembilan ratus ribu lima ratus rupiah) diberikan kepada EDDY HERMANTO untuk Administrasi Proyek.
- Bahwa pada tahun 2016 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang diusulkan kembali oleh pemerintah Provinsi Sumatera



Selatan melalui Biro Kesra untuk menerima bantuan hibah namun Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tidak memperoleh hibah. Bahwa masih di tahun 2016 terjadi permasalahan tanah yang berlokasi di atas tanah berdirinya pembangunan Masjid Sriwijaya dibawah ke Pengadilan Negeri Palembang dengan gugatan oleh penggugat MUSAWIR dan kawan kawan ke Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan dimenangkan oleh pihak penggugat yang intinya mengabulkan gugatan MUSAWIR dan kawan kawan selaku penggugat sebagian yakni hanya 27.735 M2 dari \pm 70.000 M2 yang diklaim. Tergugat dalam hal ini Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dihukum membayar ganti rugi, proses gugatan ini dimenangkan oleh pihak penggugat sampai adanya Putusan PK Nomor: 282 PK/Pdt/2020 tanggal 15 Mei 2020.

- Bahwa walaupun sudah ada putusan pengadilan yang memenangkan Musawir dan kawan-kawan dan tanpa adanya pertanggungjawaban dari pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang mengenai hibah 2015, namun Terdakwa I selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai kewenangan menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah bersama dengan Terdakwa II selaku Kabid Anggaran pada BPKAD dan Sekretaris TAPD telah menyalahgunakan kewenangan dengan menindaklanjuti arahan ALEX NOERDIN dengan memproses penganggaran dana hibah tahun 2017 untuk panitia pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang dengan melanggar Asas Umum pengelolaan Keuangan Daerah yaitu tanpa adanya proposal yang diverifikasi oleh AHMAD NASUHI selaku Plt Biro Kesra untuk melihat domisili atau alamat Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang termasuk memenuhi syarat sebagai penerima hibah atau tidak, selain itu proses anggarannya juga tidak dilakukan pembahasan dalam TAPD dikarenakan adanya arahan ALEX NOERDIN untuk menganggarkan kembali dana hibah untuk pembangunan masjid Sriwijaya Palembang. Adapun dalam pembahasan di DPRD, permohonan hibah 2017 yang tidak terdapat proposal pengajuan hibah dan pertanggungjawaban sebelumnya penggunaan hibah 2015 namun tetap disetujui dalam APBD. Selanjutnya ALEX



NOERDIN selaku Gubernur mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 795/KPTS/BPKAD/2017 tanggal 20 Desember 2017 tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial serta besaran alokasi belanja hibah dan bantuan sosial pada APBD tahun 2017 untuk pembangunan Masjid Sriwijaya sebesar Rp.80.000.000.000, (Delapan puluh Milyar rupiah).

- Setelah disetujui pemberian dana hibah maka dibuatlah Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor :121/TU/III/2017 Nomor :080/I/NT-K.U/Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang/2017 tanggal 21 Februari 2017 antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang diwakili oleh AKHMAD NAJIB selaku asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemprov Sumatera Selatan dengan Ketua Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang MARWAH M DIAH Tentang Pemberian Bantuan Hibah kepada Masjid Sriwijaya Palembang sebesar Rp.80.000.000.000, (Delapan puluh Milyar rupiah) dengan kedudukan penerima hibah yaitu Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang masih berkedudukan di Jakarta dan dalam NPHD juga disebutkan pembayaran masuk dalam rekening Yayasan yang berdomisili di jalan danau poso E.II No. 85 Jakarta.
- Bahwa pencairan dana hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang bermula dari adanya Surat Pengajuan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Nomor : 080/I/INT-K.U/ Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya /2017 tanggal 17 Januari 2017 yang di tanda tangani AHMAD NASUHI selaku Kepala Biro Kesra Pemprov Sumatera Selatan yang ditujukan kepada ALEX NOERDIN selaku Gubernur Sumatera Selatan. Selanjutnya ALEX NOERDIN meminta bagian Perbendaharaan BPKAD Sumatera Selatan melalui Biro Kesra untuk melakukan verifikasi dokumen dan tindaklanjuti AHMAD NASUHI Perihal Surat Nomor : 145/A/III/2017 Mohon Pencairan Dana Hibah tanggal 3 Maret 2017 tanpa melakukan pengecekan keabsahan isi dari dokumen yang diverifikasi termasuk alamat penerima Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya, kemudian Terdakwa I selaku Kepala BKPAD menjalankan fungsi Bendahara Umum Daerah telah menyalahgunakan kewenangan dengan tetap melakukan pencairan dana Hibah Masjid Sriwijaya Palembang di tanggal 10



Maret 2017 ke nomor rekening : 170-30-70013 pada Bank Sumsel Babel an. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang yang alamatnya di Jalan Danau Poso E.11 No. 85 Jakarta yang merupakan alamat rumah Lumasia (wakil Sekretaris Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang) sebesar RP. 80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) sednagkan Terdakwa I mengetahui domisili atau alamat Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang di luar Provinsi Sumatera Selatan. Adapun penerimaan hibah 2017 oleh pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tersebut masuk ke rekening pribadi EDDY HERMANTO sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebesar Rp.145.329.400,- (seratus empat puluh lima juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) dan Rp.298.655.350,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus lima puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dengan alasan untuk administrasi proyek.

- Bahwa dari total pembayaran yang diterima oleh PT Brantas Abipraya-Yodya Karya (KSO) dari Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dengan total sebesar Rp.127.039.448.400,- (seratus dua puluh tujuh miliar tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah) di rincikan seolah-olah dengan pembayaran uang muka 10 % dari total nilai proyek yang terdapat dalam Kontrak sebesar Rp.668.628.860.000,- (enam ratus enam puluh delapan milyar enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) sisanya dalam bentuk pengajuan termyn 1 sampai dengan termyn 3. Dengan rincian pembayaran Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dengan menggunakan hibah APBD 2017 kepada PT Brantas Abipaya-Yodya Karya (KSO) yaitu:

- ✓ Pada tanggal 5 Juni 2017 untuk penambahan sisa uang muka sebesar Rp. 18.362.886.000,00 yang sebelumnya pembayaran hibah 2015 dianggap uang muka pertama sebesar Rp.48.499.930.000,- (empat puluh delapan milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- ✓ Pada tanggal 19 Juli 2017 untuk pembayaran permintaan termyn 1, 2 dan 3 sebesar Rp.60.176.597.400,- (enam puluh



miliar seratus tujuh puluh enam juta lima ratus sembilan puluh ribu empat ratus rupiah).

Padahal nilai kontrak sebesar Rp.668.628.860.000,- (enam ratus enam puluh delapan milyar enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dananya belum tersedia sehingga acuan nilai pekerjaan pada kontrak tidak dapat dijadikan cara pembayaran.

- Bahwa dari total pembayaran yang diterima oleh PT Brantas Abipraya-Yodya Karya (KSO) dari Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dengan total sebesar Rp.127.039.448.400,- (seratus dua puluh tujuh miliar tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah) yang berasal dari hibah provinsi sumatera selatan tahun 2015 dan tahun 2017, atas arahan Direksi PT Brantas Abipraya termasuk Bambang E Sumarsono selaku Direktur Utama maka DWI KRIDAYANI selaku Kuasa KSO PT Brantas Abipraya-Yodya Karya dan Kepala Divisi 1 Gedung PT Brantas Abipraya metransfer semua ke rekening pusat PT Brantas Abipraya yaitu pada tahun 2015 sebesar Rp.33.000.000.000,- (tiga puluh tiga miliar rupiah) dan ditahun 2017 sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama, sebesar Rp.18.362.886.000,- (delapan belas miliar tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan Rp.60.176.562.400,- (enam puluh miliar seratus tujuh puluh enam juta lima ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah). Selanjutnya dialokasikan ke nomor rekening operasional divisi 1 yaitu rekening nomor 1130050880883 pada Bank Mandiri Cabang A Rivai atas nama PT Brantas Abipraya yang otoritas penggunaan rekening tersebut ada pada YUDI ARMINTO selaku project manager sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp.28.693.999.134,- (dua puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tiga puluh empat rupiah) untuk sebagian diberikan kepada pihak-pihak tertentu dan di alokasikan ke nomor rekening 1660001427103 Bank Mandiri atas nama PT Brantas Abipraya dan PT Yodya Karya (KSO) sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) untuk kepentingan DWI KRIDAYANI di luar proyek pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang dan



sisanya masih di rekening pusat PT Brantas Abipraya sebagian untuk membiayai pekerjaan pembangunan masjid sriwijaya Palembang.

- Bahwa dari penerimaan uang pada rekening nomor 1130050880883 pada Bank Mandiri Cabang A Rivai atas nama PT Brantas Abipraya yang otoritas penggunaan rekening tersebut ada pada YUDI ARMINTO selaku project manager sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp.28.693.999.134,- (dua puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tiga puluh empat rupiah) yang berasal dari rekening kantor pusat PT Brantas Abipraya, selanjutnya penggunaan uang tersebut diberikan kepada pihak-pihak tertentu sampai diantaranya pada tanggal 5 februari 2016 untuk ALEX NOERDIN sebesar Rp.2.343.000.000,- (dua miliar tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah), sewa heli untuk ALEX NOERDIN sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), Syarifudin MF sebesar Rp.1.039.274.840,- (satu miliar tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus empat puluh rupiah) serta dipergunakan untuk keperluan pembelian tiket penerbangan pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang seperti LUMASIAH, MARWAH M DIAH dan TONI AGUSWARA dan sisa uang sebesar Rp.22.446.427.564,- (dua puluh dua miliar empat ratus empat puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) pada rekening nomor 1130050880883 pada Bank Mandiri Cabang A Rivai atas nama PT Brantas Abipraya yang otoritas penggunaan rekening tersebut ada pada YUDI ARMINTO selaku project manager tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaan uangnya untuk pembangunan masjid sriwijaya Palembang. Adapun uang yang terdapat pada rekening pusat PT Brantas Abipraya yang menerima masih terdapat sisa uang penerimaan untuk pembayaran pembangunan masjid sriwijaya Palembang sebesar Rp.81.824.397.017 (delapan puluh satu miliar delapan ratus dua puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah tujuh belas rupiah) belum ada pertanggungjawabannya.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang, antara PT Brantas Abipraya selaku pihak



kontruksi dengan Yodya Karya selaku pihak konsultan perencanaan (KSO) tidak melaksanakan Kerjasama pekerjaan sesuai dengan perjanjian kontrak diantara mereka di karenakan pihak PT Brantas Abipraya tidak sepenuhnya memberikan hak pembayaran kepada PT Yodya karya sehingga pihak Yodya Karya tidak memberikan DED setiap tahapan pekerjaan. Hal ini mengakibatkan ada beberapa perubahan pekerjaan dan juga pekerjaan itu tidak sesuai dengan pembayaran yang diterima oleh PT Brantas Abipraya-Yodya Karya (KSO) dari Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dengan total sebesar Rp.127.039.448.400,- (seratus dua puluh tujuh miliar tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah) akan tetapi dibuat pertanggungjawaban progres pekerjaan seolah-olah sesuai pekerjaannya dikarenakan adanya tandatangan SYARIFUDIN MF selaku Kepala Divisi Pelaksana Pembangunan dan EDDY HERMANTO selaku Ketua Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. Selain itu untuk menyesuaikan penerimaan uang yang telah diterima pihak PT Brantas Abipraya-Yodya Karya (KSO) dengan progress pekerjaan maka pada bulan Agustus 2017 dibuatlah Adendum terhadap kontrak Nomor 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015 tanggal 26 Agustus 2015 yang isinya diantaranya hanya mengubah nilai atau cara pembayaran dan penambahan waktu kerja menjadi 31 Desember 2019 dan tidak memasukan perubahan nilai jenis atau volume pekerjaan. Adapun tujuan perpanjangan waktu tersebut hanya membuat progress pemeriksaan sampai dengan 19 % (sembilan belas persen) dengan mempertanggungjawabkan seolah-olah pekerjaan sudah sampai termyn 4,5 dan 6 padahal pekerjaan yang terdapat dalam termyn 4,5 dan 6 tidak sah karena tidak termuat dalam addendum kontrak.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan ALEX NOERDIN, MUDDAI MADANG, AHMAD NAJIB, EDDY HERMANTO, Syarifudin MF, DWI KRIDAYANI, YUDI ARMINTO, dan LOKA SANGGANEGRA telah menguntungkan orang lain atau korporasi yaitu EDDY HERMANTO yaitu sebesar Rp.684.419.750,- (enam ratus delapan puluh empat juta empat ratus sembilan belas ribu tujuh ratus lima



puluh rupiah), Syarifudin MF sebesar Rp.1.039.274.840,- (satu miliar tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus empat puluh rupiah), DWI KRIDAYANI sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah), YUDI ARMINTO sebesar Rp.22.446.427.564,- (dua puluh dua miliar empat ratus empat puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh empat rupiah), ALEX NOERDIN sebesar Rp.4.843.000.000,- (empat miliar delapan ratus empat puluh tiga juta rupiah), PT Brantas Abipraya (persero) sebesar Rp.81.824.397.017 (delapan puluh satu miliar delapan ratus dua puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah tujuh belas rupiah).

- Akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan ALEX NOERDIN, MUDDAI MADANG, AHMAD NAJIB, EDDY HERMANTO, Syarifudin MF, DWI KRIDAYANI, YUDI ARMINTO, dan LOKA SANGGANEGRA telah terjadi kerugian negara sebesar Rp.116.914.286.358,- (seratus enam belas miliar sembilan ratus empat belas juta dua ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah) sebagaimana Laporan hasil penghitungan atas kerugian keuangan daerah dalam rangka penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dana hibah pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang oleh Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang dikeluarkan oleh Universitas Tadulako Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya tidaknya sejumlah itu.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa I mengajukan Keberatan / Eksepsi yang telah diputus dengan Putusan Sela pada persidangan hari Senin tanggal 14 Februari 2022 dengan amar sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan keberatan / eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa Laonma Pasindak Lumban Tobing tidak diterima ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palembang untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa I Laonma Pasindak Lumban Tobing sebagaimana register Perkara Nomor : 01/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg ;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai pada putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dalam persidangan telah didengar keterangan saksi - saksi yaitu :

1. Saksi Ramadhan Basyeban, SH.,MM., di bawah sumpah di muka persidangan menerangkan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa proses penganggaran pembangunan Masjid Sriwijaya dilakukan di APBD Induk tahun 2013;
- Bahwa pembahasan anggaran pembangunan Masjid Sriwijaya tersebut karena awalnya ada Raperda tentang Masjid Sriwijaya tahun 2014 yang disampaikan Eksekutif ke badan Legislatif, lalu masuk dalam Prolekda tambahan kemudian terakhir menjadi Peraturan Daerah untuk selanjutnya masuk ke dalam penganggaran pada Agustus tahun 2014;
- Bahwa hasil pembahasan anggaran tersebut berjumlah total sekitar Rp.7.000.000.000.000,00 (tujuh triliun rupiah) atau Rp.8.000.000.000.000,00 (delapan triliun rupiah) karena pada saat itu pembahasan anggaran secara global atau untuk keseluruhan;
- Bahwa penganggaran untuk pembangunan Masjid Sriwijaya belum diketahui terperinci, akan tetapi setelah semua proses pembahasan penganggaran selesai, anggaran untuk pembangunan Masjid Sriwijaya yang disetujui berjumlah Rp.75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima milyar rupiah);
- Bahwa yang dibahas di Badan Anggaran adalah mengenai plafon anggaran. Total plafon anggaran untuk dana hibah Masjid Sriwijaya berjumlah sekitar Rp.1.600.000.000.000,00 (satu triliun enam ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp.1.700.000.000.000,00 (satu triliun tujuh ratus milyar rupiah);
- Bahwa dana hibah yang dicairkan pada tahun 2015 sebesar Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). Untuk tahun 2016 tidak ada dianggarkan untuk pembangunan Masjid Sriwijaya;
- Bahwa dana hibah yang dicairkan tahun 2017 sebesar

Halaman 149 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg



Rp.80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah);

- Bahwa proses pencairan dana hibah tersebut melalui BPKAD;
- Bahwa Sekretaris Dewan tidak mendapat tembusan terkait hibah lahan pembangunan Masjid Sriwijaya dikarenakan hibah lahan pembangunan Masjid Sriwijaya tidak melibatkan pihak DPRD Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa laporan pertanggung jawaban terkait hibah pembangunan Masjid Sriwijaya ada secara umum yaitu laporan pelaksanaan anggaran APBD dan laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- Bahwa dalam pembahasan Peraturan Daerah terkait pembangunan Masjid Sriwijaya ada dibentuk Pansus yaitu Pansus I;
- Bahwa perubahan Peraturan Gubernur boleh dilakukan apabila tidak melibatkan DPRD karena merupakan kewenangan Eksekutif;
- Bahwa yang terlibat dalam pembahasan anggaran adalah Terdakwa I selaku Kepala BPKAD;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen proposal ketika dilakukan pembahasan anggaran dana hibah;
- Bahwa pembahasan anggaran di Banggar ada dibahas dalam Tim Anggaran pemerintah Daerah (TAPD);
- Bahwa pembahasan anggaran pembangunan Masjid Sriwijaya dibahas secara global;
- Bahwa saksi tidak tahu dalam pembahasan pengajuan hibah apakah harus ada proposal atau tidak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan cukup dan tidak mengajukan tanggapan terhadap keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Richard Cahyadi, AP,M.Si., di bawah sumpah di muka persidangan menerangkan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi pernah menjabat sebagai Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2014;
- Bahwa keterkaitan Biro Kesejahteraan Rakyat dengan hibah yaitu memverifikasi usulan dana hibah di bidang Keagamaan;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima usulan dana hibah pembangunan Masjid Sriwijaya;
- Bahwa dalam hibah domisili penerima hibah harus sama dengan domisili pemberi hibah;
- Bahwa jumlah anggaran untuk bidang keagamaan di Biro Kesejahteraan Rakyat pada tahun 2013 sampai dengan 2014 yaitu sebesar Rp.35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah) sampai dengan



Rp.40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah);

- Bahwa pada tahun 2013 sampai dengan 2014 tersebut tidak ada anggaran untuk pembangunan Masjid Sriwijaya;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat terakhir tanggal 27 Januari 2015;
- Bahwa setelah menjabat sebagai Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat, saksi pindah ke Kesbangpol sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa data - data organisasi yang terdaftar di Kesbangpol ada;
- Bahwa saksi tidak tahu data mengenai Masjid Sriwijaya terdaftar atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu jika diusulkan sebagai anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) termasuk dalam perubahan anggaran pembangunan Masjid Sriwijaya;
- Bahwa pada tahun 2015 saksi digantikan oleh Ahmad Nasuhi sebagai Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat proposal permohonan hibah pembangunan Masjid Sriwijaya;
- Bahwa ketika saksi menjabat sebagai Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat, Terdakwa II tidak ada mengantarkan Surat Pengantar terkait pencairan dana hibah pembangunan Masjid Sriwijaya;

Atas keterangan saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

3. Saksi Muhammad F. Ridho, di bawah sumpah di muka persidangan menerangkan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang;
- tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 saksi berada di Komisi 5. Untuk proses pembahasan dana hibah berada di komisi 3;
- Bahwa dana hibah pembangunan Masjid Sriwijaya yang diusulkan untuk tahun 2015 sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima milyar rupiah);
- Bahwa yang berwenang untuk memverifikasi persyaratan permohonan hibah adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
- Bahwa DPRD Provinsi hanya berwenang mengingatkan prosedur verifikasi kelengkapan persyaratan permohonan hibah;
- Bahwa pembahasan penganggaran dana hibah pembangunan Masjid



Sriwijaya dibahas dalam 2 tahun anggaran yaitu tahun 2015 dan tahun 2017;

- Bahwa pada tahun 2012 ataupun sebelumnya DPRD Provinsi tidak pernah melakukan pembahasan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait hibah lahan pembangunan Masjid Sriwijaya, karena pembahasan tersebut dilakukan dengan Eksekutif;
- Bahwa laporan pertanggung jawaban terhadap penggunaan dana hibah pembangunan Masjid Sriwijaya tahun 2015 dan tahun 2017 dari LHP Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan pertanggungjawaban tersebut dilaporkan secara global;
- Bahwa tahapan pembahasan anggaran di Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Selatan dimulai dari diatur jadwal dengan pimpinan DPRD setelah ada pengajuan surat usulan dari Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), karena usulan anggaran hibah pembangunan Masjid Sriwijaya tersebut merupakan salah satu prioritas dari Kepala Daerah dan sudah ada tercantum dalam PPHS dan terlihat sudah ada nilainya, maka Badan Anggaran meneruskan pembahasan tersebut sesuai dengan nilai yang dibahas dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
- Bahwa laporan pertanggung jawaban penggunaan dana hibah pembangunan Masjid Sriwijaya sudah ada melalui LHP Badan pemeriksa Keuangan (BPK);
- Bahwa hasil laporan pertanggungjawaban tersebut yaitu tidak ada temuan;
- Bahwa dalam pembahasan anggaran pernah dilibatkan pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya. Yang hadir pada saat itu salah satunya yaitu Marwah M. Diah;
- Bahwa pada saat itu tidak ada diperlihatkan proposal;
- Bahwa tidak ada pembahasan mengenai kemampuan pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya dalam proses pembangunan Masjid Sriwijaya, hanya berupa pembahasan anggaran;
- Bahwa pihak yayasan Wakaf masjid Sriwijaya tidak ada melaporkan siapa saja yang dilibatkan dalam pembangunan Masjid Sriwijaya;
- Bahwa pihak DPRD Provinsi Sumatera Selatan tidak ada dilibatkan dalam pembuatan Surat Keputusan terkait pembangunan Masjid Sriwijaya;
- Bahwa Tahun 2017 pihak Eksekutif tidak ada melaporkan pertanggung jawaban penggunaan dana hibah pembangunan Masjid Sriwijaya;
- Bahwa saksi pernah menanyakan mengenai dokumen proposal kepada pihak BPKAD ketika pembahasan anggaran yang pada saat itu dihadiri oleh



Kepala BPKAD;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Ardani, SH.,MH. bin H.Husin, di bawah sumpah di muka persidangan menerangkan yang pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi terakhir bekerja di Biro Hukum Pemprop Sumatera Selatan;
 - Bahwa di samping tugas tersebut dalam pembangunan masjid sriwijaya saksi ditugaskan sebagai Ketua Divisi Hukum dan Administrasi Lahan;
 - Bahwa tugas saksi tersebut berdasarkan Keputusan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya saat itu ketuanya adalah Zamzami Achmad;
 - Bahwa Tugas saksi di bidang Divisi Hukum dan Administrasi Lahan yaitu :
 - 1) Menyiapkan administrasi penyerahan lahan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang.
 - 2) Membantu menyiapkan administrasi yang berkaitan dengan pembangunan Masjid Sriwijaya.
 - 3) Melakukan Pengkajian terhadap persiapan/kelengkapan administrasi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan Masjid sriwijaya.
 - 4) Melakukan koordinasi dengan lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah (LKPP) Pusat dan Daerah serta pihak-pihak terkait sesuai peraturan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan pembangunan Masjid Sriwijaya.
 - 5) Membantu antisipasi timbulnya permasalahan hukum yang terkait dengan pembangunan Masjid Raya;
 - Bahwa dari kesemua tugas tersebut hanya poin kelima yaitu mengenai Membantu antisipasi timbulnya permasalahan hukum yang terkait dengan pembangunan Masjid Raya yang saksi jalankan;
 - Bahwa tugas poin kesatu sampai dengan keempat tidak saksi laksanakan karena lahan tersebut sudah ada dokumen penyerahan di tahun 2012 berupa SK hibah dan Berita Acara serah terima hibah dari Gubernur ke Yayasan;
 - Bahwa hibah lahan kepada Yayasan diberikan tahun 2012. Hibah dalam bentuk Keputusan Gubernur dan Berita Acara serah terima hibah;
 - Bahwa lahan yang dihibahkan seluas 9 ha;
 - Bahwa dokumen yang saksi ketahui terkait dengan Divisi hukum dan administrasi lahan yaitu memfasilitasi adanya gugatan dari masyarakat

Halaman 153 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya dari Musyawir, dkk terhadap lahan hibah tersebut;

- Bahwa yang digugat oleh Musawir, dkk yaitu Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya dan FKUB.
- Bahwa perkara gugatan tersebut sudah putus dan sudah inkraacht;
- Bahwa gugatan tersebut dimenangkan oleh Musawir, dkk dengan luas tanah yang dimenangkan seluas 2,7 ha;
- Bahwa Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya menerima hibah untuk pembangunan Masjid Sriwijaya;
- Bahwa di Biro Hukum dan Hak Azasi Manusia di Pemerintah Provinsi tidak ada menerima pengajuan untuk penerima dana;
- Bahwa tidak ada Laporan ke saksi dari pihak Kontraktor tentang masalah lahan;
- Bahwa pada Bulan Februari 2012 ada Hibah lahan dari Pemprov Sumsel untuk Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya seluas 9 HA, 4 tahun kemudian ada gugatan dari masyarakat untuk lahan seluas 7,1 HA dan waktu itu melalui Pengadilan Negeri Palembang dikabulkan seluas 2,1 HA, dimana dalam perjalanan perkaranya harus Ganti Rugi sebesar 13 Miliar, gugatan tersebut masuk ke Pengadilan tahun 2015 dan pada waktu itu sudah berjalan, tetapi saksi tidak tahu proses berhentinya pembangunan Masjid Sriwijaya tersebut;
- Bahwa sebelumnya tidak ada meminta persetujuan saksi ketika saksi ditunjuk sebagai Ketua Divisi Hukum dan Administrasi Lahan;
- Bahwa sebagai Kepala Divisi Hukum dan Administrasi Lahan Saksi tidak ada dimintai pendapat terkait hibah uang tersebut;
- Bahwa tidak ada arsip-arsip dokumen di Biro Hukum terkait hibah uang sebesar Rp.130.000.000.000,- (seratus tiga puluh milyar rupiah);
- Bahwa saksi menjadi kepala Biro Hukum dan HAM sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 awal selanjutnya di tahun 2014 akhir sampai dengan tahun 2020 Saya sebagai staf ahli gubernur di bidang hukum;
- Bahwa terkait dokumen naskah hibah lahan tersebut tidak ada dibagian Biro Hukum karena bukan tupoksi Biro Hukum tapi merupakan tupoksi BPKAD akan tetapi setelah saksi diangkat menjadi Kepala Divisi Hukum dan Administrasi Lahan baru diberikan kepada saksi selaku anggota Panitia;
- Bahwa diberikan kepada saksi karena semula saksi akan menyiapkan dokumen tersebut ternyata dokumen tersebut sudah ada;
- Bahwa setelah ada permasalahan perkara Gugatan tidak ada pengaruh

Halaman 154 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terhadap lahan yang dihibahkan kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya;
- Bahwa pihak yang bertandatangan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) di Pemprov adalah Asisten Bidang Kesra yaitu Ahmad Najib;
 - Bahwa tidak ada penyelenggaraan rapat terkait hibah tersebut;
 - Bahwa ketika saksi menjabat sebagai Kepala Biro Hukum setiap surat atau keputusan Gubernur tidak harus di konsep di bagian Biro Hukum;
 - Bahwa saksi tidak ingat saksi atau staf saksi pernah atau tidak membuat konsep Surat Keputusan Gubernur Nomor : 574/KPTS/2010 tentang peruntukkan lahan tanah milik Pemprov;
 - Bahwa saksi pernah dilibatkan dalam rapat tentang peruntukkan lahan Pemprov di daerah Jakabaring untuk pembangunan masjid sriwijaya sebagai lahan hibah;
 - Bahwa saksi tidak pernah merekomendasikan kepada Pemprov agar dana jangan dikucurkan karena lahan bermasalah dan sudah ada putusan Pengadilan terkait gugatan dari Musawir, dkk;
 - Bahwa saksi tidak melakukannya karena permohonan Penetapan status Quo di Pengadilan Negeri untuk tidak melakukan apapun terhadap lahan sengketa ditolak Pengadilan Negeri dan artinya putusan perkara gugatan tersebut belum inkracht sehingga Pemprov masih berkeyakinan akan memenangkan sengketa lahan tersebut akan tetapi sampai dengan Upaya Hukum Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung RI Pemprop dinyatakan pihak yang kalah dan harus membayar ganti rugi;
 - Bahwa gugatan terhadap lahan hibah tersebut masuk tahun 2015;
 - Bahwa Saksi tidak tahu terkait Usulan Raperda terkait Masjid Sriwijaya karena saksi tidak pernah dilibatkan;
 - Bahwa saksi masuk dalam Tim TPAD, tetapi tidak pernah ada pembahasan tentang Masjid itu, yang saksi tahu usulan seperti itu di BPKAD;
 - Bahwa pada saat pemberian hibah tersebut ada naskah hibah atau tidak karena saat itu saksi tidak dilibatkan;
 - Bahwa terhadap hibah tersebut Gubernur ada 2 (dua) kali mengeluarkan Surat Keputusan yaitu :
 - 1) Tahun 2010 Surat Keputusan mengenai Penetapan Peruntukkan lahan seluas 15 (lima belas) ha, saksi tahu yang 15 HA tersebut sebagai penetapan persiapan Lahan;
 - 2) Tahun 2012 Surat Keputusan mengenai hibah lahan;
 - Bahwa saksi tidak mengkaji Surat Keputusan Gubernur tersebut karena tidak seluruh produk hukum melalui Biro Hukum. Biro hukum tidak

Halaman 155 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memverifikasi Berita Acara Serah Terima Hibah tersebut karena bukan tupoksi Biro Hukum;

- Bahwa ketika terjadi gugatan terhadap lahan gubernur menunjuk kuasa hukum yaitu Abadi B. Darmo untuk mewakili Pemprov selaku Tergugat. Peran Biro Hukum pada saat itu yaitu memfasilitasi terkait bukti-bukti dan saksi yang akan diajukan;
- Bahwa SK Gubernur yang pertama dengan luas lahan 15 (lima belas) HA merupakan penetapan peruntukkan lahan bukan untuk hibah, sedangkan SK yang kedua terkait lahan 9 (sembilan) HA merupakan SK hibah lahan, tetapi tidak pernah disampaikan ke Biro Hukum;
- Bahwa saksi tidak tahu Berita Acara Serah terima hibah tersebut tercatat dalam aset Kartu Inventaris barang di BPKAD atau tidak akan tetapi menurut Sdr. Angga Ariansyah selaku Kepala Bidang Pemanfaatan Barang dan Aset Daerah Provinsi Sumsel bahwa Berita Acara Serah terima hibah tersebut tercatat sebagai aset Pemprop;
- Bahwa yang sudah diberikan kepada Yayasan Wakaf Masjid Siwijaya yaitu sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah)
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Gubernur pernah mengeluarkan 4 (empat) SK Peraturan Pemberian Hibah tahun 2015 karena saksi tidak pernah dilibatkan;
- Bahwa saksi tidak tahu hibah tahun 2017 ada Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) atau tidak karena Saksi tidak diajak dalam proses hibah uang;
- Bahwa saksi tidak ingat Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pernah tanggal 11 Februari tahun 2015, pada waktu itu ada 3 Naskah NPHD masuk ke Biro Hukum dari Biro Kesra, tetapi kemudian setelah kembali ke Biro Kesra naskah tersebut tidak pernah kembali lagi ke Biro Hukum, jadi ada perubahan atau tidak, begitu juga lengkap atau tidak NPHD itu saksi tidak tahu, begitupun NPHD tahun 2017 tidak disampaikan dengan saksi;
- Bahwa menurut saksi itu merupakan TUPOKSI dari Biro Kesejahteraan Rakyat;
- Bahwa saksi tidak menyarankan kepada gubernur untuk mengkaji ulang lahan karena adanya Putusan Pengadilan terkait gugatan terhadap lahan pembangunan masjid sriwijaya, karena gugatan terdaftar di bulan Desember 2015 sedangkan saksi ditunjuk sebagai panitia di bulan Mei 2015;
- Bahwa saksi tidak tahu uang ganti rugi sebesar Rp.13.000.000.000,- yang

Halaman 156 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus dibayarkan berasal dari uang dana hibah atau uang Pemprov karena sampai saat ini belum dibayarkan;

- Bahwa pada tahun 2012 saksi tidak pernah membuat telaahan terkait Keputusan Gubernur nomor 164;
- Bahwa sebagai Kepala Biro Hukum saksi tidak pernah mengeluarkan nota dinas kepada atasan Sdr bahwa hibah tidak boleh diberikan kepada Yayasan yang berada diluar daerah pemberi hibah;
- Bahwa terkait proses hibah saksi tidak pernah menghadiri rapat;
- Bahwa yang dijadikan alat bukti terkait permasalahan sengketa lahan antara Pemprov Sumsel dengan masyarakat adalah Surat Keputusan Penetapan peruntukkan lahan hibah;
- Bahwa saksi tidak paham mengenai reklamasi lahan yang ada di daerah Jakabaring Palembang, akan tetapi hampir setiap ada pembangunan di daerah tersebut selalu ada permasalahan dari masyarakat;
- Bahwa seharusnya prosedur penyusunan Peraturan Gubernur sebelum diajukan ke Sekda dikoordinasikan kepada saksi selaku Kepala Biro Hukum, akan tetapi kenyataannya tidak dilakukan;
- Bahwa seharusnya penunjukkan Sekretaris Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) adalah Eselon II, sedangkan Terdakwa II belum Eselon II;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I menyatakan keberatan bahwa tidak ada paraf dalam Sk Gubernur perihal hibah. Atas keberatan Terdakwa I, saksi tetap pada keterangannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa II menyatakan cukup dan tidak mengajukan tanggapan;

5. Saksi Dr. Zainal Effendi Berlian, SH. di bawah sumpah di muka persidangan menerangkan yang pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah menjadi pengganti Ketua Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya pada tahun 2020 dengan ditunjuk oleh Dewan Pembina pada saat itu yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie;
 - Bahwa sebelumnya Saksi pernah menjabat sebagai bendahara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya menggantikan Muday Maddang tahun 2017;
 - Bahwa tujuan dibentuknya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya untuk mendirikan masjid sriwijaya;
 - Bahwa penggantian Saksi sebagai bendahara ada diikuti penyerahan berkas terkait pengelolaan uang dari Muddai Maddang;
 - Bahwa jumlah uang yang masuk ke rekening Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya tahun 2015 adalah sebesar Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh



- milyar rupiah);
- Bahwa sumber dana tersebut berasal dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
 - Bahwa saksi tidak tahu ada atau tidak dokumen permohonan hibah yang masuk ke Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
 - Bahwa alamat Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya pada saat itu berada di Jalan Limau Poso Jakarta, lalu dipindahkan ke Jalan Talang Kerangga Palembang pada tahun 2020;
 - Bahwa uang Rp.50.000.000.000,00 yang masuk tahun 2015 digunakan untuk :
 - Pembayaran uang muka kepada PT. Brantas Abipraya senilai Rp.48.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah);
 - Pembayaran kepada PT. Yodya Karya sebagai Manajemen Konstruksi senilai Rp1.255.039.500,00 (satu milyar dua ratus lima puluh lima juta tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), dan
 - Pembayaran kepada Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya senilai Rp.240.435.000,00 (dua ratus empat puluh juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tahun 2015 dari PT. Brantas Abipraya dan PT. Indah Karya belum ada dengan alasan pekerjaan belum selesai;
 - Bahwa nilai dana hibah yang masuk ke rekening Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya tahun 2017 adalah sebesar Rp.80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah);
 - Bahwa nilai Rp.80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) digunakan untuk :
 - Pembayaran kekurangan uang muka kepada PT. Brantas Abipraya senilai 10 % dari nilai kontrak yaitu Rp.668.000.000.000,00 (enam ratus enam puluh delapan milyar rupiah) yang sebelumnya sudah dibayarkan Rp.48.500.000.000,00 (empat puluh delapan milyar rupiah);
 - Pembayaran termin 1, 2, 3 sekitar Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen yang dijadikan dasar untuk pembayaran tersebut adalah berupa surat dan dokumen kemajuan pekerjaan;
- Bahwa pembayaran kepada PT. Indah Karya senilai Rp.2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen tagihan termin 1, 2, 3;
- Bahwa selama saksi menjadi Ketua Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya belum ada laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah dari panitia pembangunan, yang ada hanya laporan administrasi proyek, akan tetapi saksi tolak karena ada syarat-syarat yang belum lengkap;
- Bahwa yang menandatangani kontrak pada tahun 2015 yaitu Ir. Eddy Hermanto selaku pihak Panitia Pembangunan dan Ir. Dwi Kridayani selaku pihak dari PT. Brantas Abipraya - Yodya Karya KSO;
- Bahwa ada adendum terhadap kontrak tersebut yaitu terkait penandatanganan kontrak yang semula ditandatangani oleh Ir. Eddy Hermanto diganti menjadi Marwah M. Diah selaku pihak dari Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya;
- Bahwa yang menandatangani Naskah Hibah Perjanjian Daerah tahun 2015 yaitu Akhmad Najib selaku pihak Pemprov Sumsel dan Marzan Azis Iskandar selaku pihak dari Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya;
- Bahwa yang menandatangani Naskah Hibah Perjanjian Daerah tahun 2017 yaitu Akhmad Najib selaku pihak Pemprov Sumsel dan Marwah M. Diah selaku pihak dari Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya;
- Bahwa jumlah dana hibah yang sudah dicairkan adalah sebesar Rp.130.000.0000.000,00 (seratus tiga puluh milyar rupiah);
- Bahwa jumlah yang sudah dibayarkan kepada PT. Brantas Abipraya-Yodya Karya KSO adalah sejumlah Rp.127.000.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh milyar rupiah);
- Bahwa jumlah yang sudah dibayarkan kepada PT. Indah Karya sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) lebih;
- Bahwa kesemua pencairan dana hibah tersebut ketika saksi menjabat sebagai Bendahara Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya;
- Bahwa yang menandatangani cek pencairan uang adalah 2 (dua) diantara 3 yang pejabat yaitu Ketua Umum, Sekretaris Umum dan Bendahara Umum Yayasan;
- Bahwa saksi pernah menerima permintaan pembayaran dari kontraktor kepada Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya, selanjutnya atas permintaan kontraktor tersebut panitia pembangunan meneruskan kepada

Halaman 159 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 159



Ketua Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya;

- Bahwa ada dilakukan pengecekan progres pembangunan ketika ada permintaan pembayaran tersebut. Yang bertugas untuk melakukan pengecekan di lapangan adalah Imran Fikri;
- Bahwa hasil pengecekan yang dilakukan oleh Imran Fikri adalah progres fisik pembangunan 9,7 % dan dapat dibayarkan;
- Bahwa ada pernyataan dari pihak PT. Brantas Abipraya yaitu Ir. Yudi Arminto ketika pembangunan berhenti yang menyatakan bahwa apabila dana Pembangunan Masjid Sriwijaya ditambah lagi sampai dengan Rp.130.000.000.000,00 (seratus tiga puluh milyar rupiah) maka bangunannya bisa sampai dengan tegak payung;
- Bahwa pada kenyataannya dengan dana yang sudah dibayarkan sebesar Rp.130.000.000.000,00 (seratus tiga puluh milyar rupiah) tersebut pembangunan Masjid Sriwijaya belum sampai dengan tegak payung;
- Bahwa penyebab pembangunan Masjid Sriwijaya tidak berlanjut karena permasalahan tanah dan sudah disepakati bahwa pembangunan akan dilanjutkan oleh Pemerintah Provinsi, akan tetapi ada permasalahan hukum;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab Muddai Madang mengundurkan sebagai Bendahara Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya;
- Bahwa Gubernur Sumatera Selatan yang meminta Inspektorat untuk melakukan audit atas temuan dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK);
- Bahwa nilai temuan terakhir dari pihak Inspektorat adalah sekitar Rp.997.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) dan sudah dikembalikan oleh pihak PT. Brantas Abipraya;
- Bahwa Ketua Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya pernah disurati terkait laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah tahun 2015 dan 2017;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan verifikasi pembayaran;
- Bahwa audit pihak Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dilakukan pada tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan alamat Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya pindah ke Jalan Diponegoro Palembang;
- Bahwa proses pembayaran kepada kontraktor pelaksana dilakukan dengan cara verifikasi pembayaran dari Panitia pembangunan berdasarkan penilaian Manajemen Konstruksi (MK), lalu Panitia pembangunan mengajukan kepada Ketua Umum Yayasan Wakaf Masjid



Sriwijaya dan diteruskan kepada Sekretaris Umum, lalu dimintakan kepada Bendahara Umum;

- Bahwa saksi tidak terlibat terkait teknis pencairan dana hibah tahun 2015;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai pencairan dana hibah tahun 2017 karena melihat dokumen;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan tanggapan;

6. Saksi Edy Geribaldi, EDB, ST. Bin Bastiar, di bawah sumpah di muka persidangan menerangkan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi tahu tentang Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya ketika saksi ditunjuk selaku Panitia Pengadaan pembangunan Masjid Sriwijaya. Yang menunjuk saksi dengan SK adalah pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya;
- Bahwa proses lelang waktu itu diumumkan melalui Media Koran, pada saat itu ada 2 tahap lelang, perencanaan dan pelaksanaan, tidak ada pengawasan;
- Bahwa Tony Aguswara juga menjadi panitia lelang bersama dengan saksi;
- Bahwa di dalam SK tersebut ada menyebutkan bahwa proses lelang mengikuti aturan Perpres Nomor 54 tahun 2010;
- Bahwa yang menjadi ketua panitia lelang pembangunan masjid sriwijaya adalah Ir. H. Syarifudin M. F., S.Ip., M.T., IPM Bin M. Subari;
- Bahwa selain menjadi panitia lelang, saksi juga masuk sebagai panitia Divisi Hukum dan Administrasi Lahan;
- Bahwa setelah saksi membaca di SK Kepanitian bahwa Tugas saya di bidang Divisi Hukum dan Administrasi Lahan yaitu :
 - 1) Menyiapkan administrasi penyerahan lahan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang.
 - 2) Membantu menyiapkan administrasi yang berkaitan dengan pembangunan Masjid Sriwijaya.
 - 3) Melakukan Pengkajian terhadap persiapan / kelengkapan administrasi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan Masjid sriwijaya.
 - 4) Melakukan koordinasi dengan lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah (LKPP) Pusat dan Daerah serta pihak-pihak terkait sesuai peraturan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan pembangunan Masjid Sriwijaya.
 - 5) Membantu antisipasi timbulnya permasalahan hukum yang terkait



dengan pembangunan Masjid Raya;

- Bahwa sebagai panitia Divisi Hukum dan Administrasi Lahan saksi tidak ada mengikuti rapat membahas terkait lahan pembangunan masjid sriwijaya;
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat lelang pembangunan masjid sriwijaya sudah ada dana yang tersedia atau belum;
- Bahwa sistem tahapan lelang pembangunan masjid sriwijaya adalah prakualifikasi;
- Bahwa saksi menyusun dokumen pengadaan berupa Dokumen Prakualifikasi, Dokumen estimasi biaya dan dokumen yang dibuat pada saat sayembara berupa pra desain;
- Bahwa proses tahapan lelang pembangunan masjid sriwijaya yaitu :
 - 1) Pengumuman pelelangan yang dilakukan secara manual yaitu lewat koran dan RRI;
 - 2) Pendaftaran peserta lelang;
 - 3) Evaluasi dokumen prakualifikasi;
 - 4) Proses penawaran teknis yang dilakukan secara manual;
- Bahwa ada 5 perusahaan, waktu itu belum sampai penawaran, kemudian ditetapkan yang maju, baru kemudian ada dokumen penawaran dan benar diantara perusahaan yang memasukkan penawaran lelang diantaranya adalah PT. Brantas Abipraya;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan setelah penawaran teknis adalah Ketua Panitia Lelang H. Syarifudin M.F.,S.Ip.,M.T.,IPM Bin M. Subari;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan setelah penawaran teknis adalah Ketua Panitia Lelang H. Syarifudin M.F.,S.Ip.,M.T.,IPM Bin M. Subari;
- Bahwa hasilnya dari 2 (dua) penawaran yang masuk hanya 1 (satu) yang passing grid yaitu PT. Brantas Abipraya, nilai penawarannya saksi lupa tepat nominalnya;
- Bahwa yang terlebih dahulu menandatangani berita Acara hasil Evaluasi adalah Toni Aguswara baru saksi;
- Bahwa yang menandatangani Berita Acara hasil Evaluasi tersebut saksi, Ir. H. Syarifudin M. F, Aminudin, Burkian, Imran Fikri dan Toni Aguswara;
- Bahwa yang memiliki sertifikasi pengadaan lelang adalah Saksi dan Ir. H. Syarifudin M.F.,S.Ip.,M.T.,IPM Bin M. Subari;
- Bahwa tugas - tugas di bidang Divisi Hukum dan Administrasi Lahan tidak ada yang saksi kerjakan, hanya dilelang saja;
- Bahwa yang menetapkan pemenang lelang dan yang menandatangani



adalah Ir. H. Syarifudin M.F., S.Ip., M.T., IPM Bin M. Subari selaku ketua panitia lelang;

- Bahwa proses lelang diadakan di sekretariat yayasan wakaf masjid sriwijaya. Pengumuman lelang dilakukan pada tanggal 5 Juni 2015;
- Bahwa alamat Kantor yayasan wakaf masjid sriwijaya di Jalan Diponegoro Palembang;
- Bahwa anggota lelang ada 7 orang, setelah ditetapkan pemenang lelang ada masa penyanggahan. Tidak ada pihak yang menyanggah terhadap penetapan pemenang lelang tersebut dan dilaporkan kepada pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya;
- Bahwa pada saat lelang belum disebutkan bahwa pekerjaan pembangunan masjid sriwijaya sifatnya *desaign and build*;
- Bahwa system lelang masih mengikuti system manual karena Dananya belum keluar dan dengan System Elektronik pada waktu itu belum merupakan suatu keharusan;
- Bahwa anggaran dana pembangunan masjid sriwijaya disampaikan pada tahun 2015. Berdasarkan dokumen pengadaan proyek tersebut *multi years*;
- Bahwa Pekerjaan *desaign and build* sifatnya merupakan pekerjaan yang kompleks dan banyak dan sebelumnya saksi tidak pernah menjadi panitia lelang *desaign and build*;
- Bahwa saksi menerima SK selaku Panitia Divisi Hukum dan Lahan dari Ketua Yayasan, tetapi tetapi tidak ada kegiatan yang menyangkut Perencanaan Teknis;
- Bahwa pentingnya konsultan perencana dalam pekerjaan *desaign and build* sangat penting karena ia yang merencanakan pekerjaan;
- Bahwa yang memenangkan lelang adalah PT. Brantas Abipraya setelah diumumkan dan setelah tandatangan pengumuman pemenang lelang;
- Bahwa yang memasukkan dokumen penawaran untuk PT. Brantas Abipraya adalah Ir. Yudi Arminto, MT. Bin Fadlan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

7. Saksi Edo Chandra, di bawah sumpah di muka persidangan menerangkan yang pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi merupakan staf keuangan di PT. Brantas Abipraya khusus untuk proyek pembangunan masjid sriwijaya;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengenai penimbunan tanah di lokasi pembangunan Masjid Sriwijaya;



- Bahwa di lokasi pembangunan Masjid Sriwijaya ada pembangunan kantor proyek. Namun saksi tidak tahu berapa nilai dana untuk pembangunan kantor proyek dilokasi pembangunan Masjid Sriwijaya;
- Bahwa pembayaran yang saksi keluarkan untuk pembangunan Masjid Sriwijaya diantaranya untuk pembayaran Material dan upah;
- Bahwa ada uang proyek dari lahat yang masuk ke rekening PT. Brantas Abipraya sebagai alokasi pekerjaan proyek pembangunan Masjid Sriwijaya;
- Bahwa produk yang Saksi buat terkait pembangunan masjid sriwijaya yaitu mutasi transaksi kantor pusat, mutasi transaksi rekening Abipraya - Yodya KSO, dan mutasi transaksi arus kas;
- Bahwa untuk proyek pembangunan Masjid Sriwijaya ada rekening KSO untuk menampung pembayaran dan rekening operasional yang tujuannya untuk operasional di lapangan;
- Bahwa pencatatan yang Saksi buat mengenai penerimaan uang dari alokasi kantor pusat berasal dari dana Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya;
- Bahwa dana yang masuk dari rekening Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya ke rekening Abipraya - Yodya KSO dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Tanggal 11 Januari 2016 sebesar Rp.48.499.930.000,00 (empat puluh delapan milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) pembayaran uang muka pertama;
 - 2) Tanggal 5 Juni 2017 sebesar Rp.18.362.886.000,00 (delapan belas milyar tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) pembayaran uang muka kedua;
 - 3) Tanggal 19 Juli 2017 sebesar Rp.60.176.562.400,00 (enam puluh milyar seratus tujuh puluh enam juta lima ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah) Termin 1, 2, 3;
- Bahwa dari pembayaran uang muka pertama sebesar Rp.48.499.930.000,00 (empat puluh delapan milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) rincian penggunaannya sebagai berikut :
 - 1) Tanggal 10 Februari 2016 dikirim ke kantor pusat sebesar Rp.33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga milyar rupiah);
 - 2) Untuk operasional proyek dengan rincian :
 - a) Tanggal 15 Januari 2016 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - b) Tanggal 19 Januari 2016 sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar



- rupiah);
- c) Tanggal 20 Januari 2016 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- d) Tanggal 4 Februari 2016 sebesar Rp.2.343.000.000,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah);
- e) Tanggal 4 Februari 2016 sebesar Rp.218.000.000,00 (dua ratus delapan belas juta rupiah)
- 3) tanggal 1 Februari 2016 untuk pembayaran pajak sebesar Rp.4.382.209.091,00 (empat milyar tiga ratus delapan puluh dua juta dua ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah);
- 4) Tanggal 15 Januari 2016 untuk KSO lain yaitu KSO Jalak Harupat dan KSO Tebas Singkawang dengan total sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- 5) Tanggal 9 Februari 2016 untuk pembayaran ke PT. Yodya Karya sebesar Rp.1.064.927.728,00 (satu milyar enam puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu untuk apa saja peruntukkan uang operasional proyek;
 - Bahwa saksi tidak tahu Dari dana sebesar Rp.48.499.930.000,00 (empat puluh delapan miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), berapa yang digunakan untuk proyek pembangunan masjid sriwijaya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;
8. Saksi Dr. K.M Aminudin, ST.,MT, di bawah sumpah di muka persidangan menerangkan yang pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi terlibat dalam kepanitiaan pembangunan masjid sriwijaya sebagai Wakil Ketua Divisi Perencanaan Teknis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengangkat Saksi sebagai Wakil Ketua Divisi Perencanaan Teknis adalah Marwah M. Diah selaku Ketua Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya;
- Bahwa selain itu dalam kepanitiaan pembangunan masjid sriwijaya Saksi diangkat sebagai Wakil Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pembangunan masjid sriwijaya;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai penimbunan tanah di lahan pembangunan Masjid Sriwijaya sampai dengan 3 (tiga) kali;
- Bahwa hasil sayembara tidak dijadikan acuan dalam lelang;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa nilai yang ditawarkan pada saat lelang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kontrak antara PT. Indah Karya dengan Manajemen Konstruksi;
- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk melaksanakan lelang pembangunan Masjid Sriwijaya adalah Ir. Eddy Hermanto;
- Bahwa yang mengajak saksi sebagai panitia pembangunan Masjid Sriwijaya adalah Ir. Eddy Hermanto selaku Kepala Dinas PU Cipta Karya;
- Bahwa saksi tidak pernah diajak rapat terkait teknis pelaksanaan lelang;
- Bahwa dalam proses pembangunan Detail Engineering Design (DED) sangat penting. Pembangunan tidak dapat terlaksana apabila Detail Engineering Design (DED) belum selesai. Apabila pembangunan tetap dilaksanakan jika Detail Engineering Design (DED) belum selesai maka pekerjaan tersebut tidak akan sesuai;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai perubahan kontrak dalam pembangunan Masjid Sriwijaya, karena saksi tidak pernah melihatnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

9. Saksi Drs. Teguh Raharjo, di bawah sumpah di muka persidangan menerangkan yang pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa di PT. Indah Karya saksi menjabat sebagai Direktur PT. Indah Karya sejak tahun 2013 sampai dengan 2018;
- Bahwa keterlibatan PT. Indah Karya dalam pembangunan Masjid Sriwijaya sebagai Manajemen Konstruksi yang tugasnya sebagai pengawas mulai dari koreksi desain hingga pembangunan fisik sampai dengan selesai;
- Bahwa keterlibatan PT. Indah Karya dalam proses pembangunan Masjid Sriwijaya melalui proses lelang;
- Bahwa pengumuman lelang pada saat itu diketahui melalui media cetak oleh tim pemasaran PT. Indah Karya;
- Bahwa kontrak ditandatangani bulan Agustus 2015 oleh saksi selaku pihak dari PT. Indah Karya sedangkan dari pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya saksi lupa;
- Bahwa dalam pembangunan Masjid Sriwijaya pihak PT. Indah Karya yang menjadi Manajemen Konstruksi terdiri dari tim yang berjumlah 11 sampai dengan 12 orang;
- Bahwa ada tim ahli sebagai Manajemen Konstruksi yang diambil dari pihak luar PT. Indah Karya;
- Bahwa ada dibangun kantor proyek dilokasi pembangunan Masjid Sriwijaya, yang menggunakan dana dari PT. Indah Karya;
- Bahwa berdasarkan laporan untuk proses konstruksi Masjid Sriwijaya ada dilakukan penimbunan lahan Namun saksi tidak tahu berapa kali dilakukan penimbunan terhadap lahan pembangunan Masjid Sriwijaya;
- Bahwa nNilai anggaran pembangunan Masjid Sriwijaya adalah Rp.668.628.860.000,00 (enam ratus enam puluh delapan milyar enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah). Nilai anggaran tersebut tidak tertuang dalam kontrak antara PT. Indah Karya dengan pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya;
- Bahwa saksi tidak tahu sampai dengan pekerjaan terhenti sudah berapa hari jangka waktu pelaksanaan pembangunan Masjid Sriwijaya. Yang saksi ketahui proses pembangunan sudah mencapai 9 % (sembilan persen);
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan konstruksi apa saja yang sudah dikerjakan;
- Bahwa nilai kontrak antara PT. Indah Karya dengan pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya adalah sebesar Rp.12.500.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan yang tertuang dalam kontrak adalah selama lebih kurang 900 (sembilan ratus) hari terhitung sejak bulan Agustus



2015;

- Bahwa mekanisme pembayaran yang sudah dilakukan yaitu pembayaran uang muka dan progres pekerjaan;
- Bahwa pembayaran uang muka yang sudah diterima oleh PT. Indah Karya adalah sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) lebih;
- Bahwa orang yang ditempatkan dilokasi pembangunan Masjid Sriwijaya sebagai Manajemen Konstruksi yaitu Loka Sangganegra sebagai Tim Leader dan tenaga ahli lain;
- Bahwa tugas Loka Sangganegra sebagai Tim Leader dalam Manajemen Konstruksi yaitu mempelajari dan meneliti dokumen pelaksanaan mulai dari desain untuk bahan suatu build serta cek - cek kekuatan volume fisik;
- Bahwa kewajiban pengawasan Manajemen Konstruksi sudah dilakukan oleh Loka Sangganegra dan sudah ada laporan setiap minggu;
- Bahwa ada tanggung jawab PT. Indah Karya kepada pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya yaitu laporan pertanggung jawaban. Laporan pertanggungjawaban tersebut sudah dilakukan dan laporan tersebut berdasarkan perkembangan di lapangan;
- Bahwa produk PT. Indah Karya selaku Manajemen Konstruksi terhadap Kontraktor Pelaksana pembangunan Masjid Sriwijaya yaitu komunikasi dengan PT. Yodya Karya untuk pengecekan fisik dan membuat laporan kepada pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya, sedangkan untuk lahan pembangunan seharusnya dalam status clean and clear akan tetapi pada kenyataannya belum;
- Bahwa terhadap lahan yang belum clean and clear tersebut, saksi memberitahu kepada Tim Leader dan membuat teguran kepada kontraktor pelaksana untuk selanjutnya memberitahu kepada pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya. Namun Saksi tidak tahu lagi apakah ada tindak lanjut atau tidak terhadap perihal tersebut;
- Bahwa nilai tagihan terakhir dari PT. Indah Karya kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya yaitu senilai 9 % (sembilan persen) dari progres pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memverifikasi dokumen ketika pihak PT. Indah Karya meminta tagihan pembayaran;
- Bahwa Loka Sangganegra merupakan pegawai kontrak pada PT. Indah Karya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan tanggapan terhadap keterangan saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

10. Saksi Dr. Marwah M. Diah, SH.,MPA., di bawah sumpah di muka persidangan menerangkan yang pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah sebagai pengurus yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya yaitu awalnya sebagai Sekretaris Umum yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya tahun 2009 kemudian menjadi Ketua Umum tahun 2016;
- Bahwa ketika saksi menjadi Sekretaris Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya, Ketua Umum Yayasan pada saat itu dijabat oleh Zamzami Achmad kemudian diganti menjadi Marzan Iskandar;
- Bahwa Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya tidak pernah mengajukan proposal dalam permohonan hibah ke Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa dalam mendapatkan hibah tersebut pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya ada mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur Sumatera Selatan pada tahun 2011;
- Bahwa saksi ada menandatangani perihal permohonan hibah tahun 2011 kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa setelah mendapatkan hibah, pada tahun 2014 saksi dipanggil ke DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan disampaikan bahwa Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya akan menerima dana hibah dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, akan tetapi nilainya nanti karena akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran pemerintah provinsi;
- Bahwa nilai anggaran untuk pembangunan Masjid Sriwijaya yaitu sebesar Rp.668.628.860.000,00 (enam ratus enam puluh delapan milyar enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa alamat Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya pada tahun 2019 berdomisili di rumah Muddai Madang di Jalan Demang Jakarta, lalu tahun 2015 berdasarkan Akta Notaris tertanggal 26 Agustus 2015 dipindahkan ke Palembang yang terletak di jalan Diponegoro dan tercatat dalam Kementerian Hukum dan Ham tertanggal 17 November 2015, akan tetapi secara administrasi sudah beralamat di Palembang sejak tahun 2010;
- Bahwa untuk tahun 2015 dana hibah yang diterima sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah), sedangkan untuk tahun 2017 sebesar Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah);
- Bahwa laporan pertanggung jawaban dana hibah tahun 2015 dan tahun 2017 tersebut sudah disampaikan;
- Bahwa yang menunjuk Ir. Eddy Hermanto sebagai Ketua Panitia pembangunan Masjid Sriwijaya bukan saksi karena berdasarkan usulan Gubernur Sumatera Selatan;
- Bahwa saksi tidak ada dilibatkan dalam proses lelang;
- Bahwa penanda tangan kontrak yang dilakukan oleh Ir. Eddy Hermanto

Halaman 170 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Ketua Panitia pembangunan Masjid Sriwijaya bukan atas perintah Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya. Penandatanganan kontrak tersebut tidak dilaporkan kepada pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa membuat rincian estimasi biaya yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah tahun 2015 dan tahun 2017;
- Bahwa untuk verifikasi pembayaran tahun 2017 tidak ada pihak secara khusus dari pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya karena dikelola oleh Ketua, Sekretaris dan Bendahara Yayasan;
- Bahwa bendahara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya pada saat itu dijabat oleh Zainal Effendi Berlian;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I menyatakan keberatan yaitu pada saat permohonan hibah ada proposal. Sedangkan Terdakwa II menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan tanggapan terhadap keterangan saksi ;

Atas keberatan Terdakwa I tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

11. Saksi Toni Aguswara bin Suwito, di bawah sumpah di muka persidangan menerangkan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang mengajak saksi untuk masuk di Kepanitiaan pembangunan masjid sriwijaya adalah Ir. H. Eddy Hermanto, SH.,MM. Saksi masuk di kepanitiaan pembangunan masjid sriwijaya sejak tahun 2015;
- Bahwa di kepanitiaan masjid sriwijaya yang mengajak saksi sebagai anggota Divisi Hukum dan administrasi Lahan adalah Ir. H. Syarifudin M.F.,S.Ip.,M.T.,IPM Bin M. Subari;
- Bahwa saksi ada ditugaskan sebagai panitia pengadaan barang dan jasa terkait pembangunan masjid sriwijaya;
- Bahwa yang menjadi Ketua panitia pengadaan barang dan jasa terkait pembangunan masjid sriwijaya adalah Ir. H. Syarifudin M.F.,S.Ip.,M.T.,IPM Bin M. Subari
- Bahwa yang memerintahkan untuk mengumumkan lelang adalah Ir. H. Syarifudin M.F.,S.Ip.,M.T.,IPM Bin M. Subari melalui media elektronik;
- Bahwa nilai paket yang di lelang perkiraan Rp.700.000.000.000,00 (tujuh ratus milyar rupiah);
- Bahwa saksi pernah diminta oleh Ir. H. Eddy Hermanto, SH.,MM dan Ir. H. Syarifudin M.F.,S.Ip.,M.T.,IPM Bin M. Subari untuk membuat perhitungan estimasi biaya hibah tahun 2015
- Bahwa yang menjadi tim panitia pengadaan pembangunan Masjid

Halaman 171 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sriwijaya adalah Ir. Syarifudin MT, Dr. Aminuddin, Edy Garibaldy, Burkian, Imron Fikri, Zuber Angkasa dan saksi;

- Bahwa saksi pernah diminta oleh Ir. Syarifuddin MT untuk membuat estimasi biaya yang tertuang didalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah tahun 2015 dan tahun 2017;
- Bahwa yang membuat draft perhitungan estimasi biaya yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah adalah Ir. Syarifuddin MT atas persetujuan Ir. Eddy Hermanto;
- Bahwa nilai sejumlah Rp.244.000.000,00 yang tertuang di dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah untuk administrasi proyek berupa pembayaran honor dan belanja rutin panitia pembangunan. Uang tersebut masuk ke rekening Ir. Eddy Hermanto selaku Ketua Panitia pembangunan Masjid Sriwijaya;
- Bahwa saksi pernah menggunakan uang administrasi proyek pembangunan Masjid Sriwijaya tersebut untuk melakukan perjalanan ke Jakarta dalam rangka laporan kepada Ketua Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya, namun biaya tersebut saksi minta kepada Ir. Syarifuddin MT untuk biaya tiket, hotel dan saksi diberi uang saku sekitar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang saksi gunakan untuk biaya kelahiran anak saksi yang saksi pinjam kepada Ir. Syarifuddin MT;
- Bahwa saksi yang mengelola uang pembayaran administrasi proyek;
- Bahwa saksi kenal dengan Ir. Loka Sangganegra ketika diadakan rapat teknis pembangunan Masjid Sriwijaya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan tanggapan atas keterangan saksi tersebut;

12. Saksi Angga Ariansyah, S.Si.,M.AB bin Racman Djalili, di bawah sumpah di muka persidangan menerangkan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa di Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Saksi sebagai anggota Divisi Hukum dan Administrasi Lahan;
- Bahwa yang mengajak saksi dalam Kepanitiaan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya adalah Laonma P. Tobing selaku kepala BPKAD;
- Bahwa Divisi Hukum dan Administrasi Lahan tidak pernah mengadakan rapat;
- Bahwa di atas lahan pembangunan Masjid Sriwijaya masih banyak bangunan liar dan pernah dilakukan pendataan terhadap bangunan liar tersebut di tahun 2017;



- Bahwa ada perkara gugatan terhadap lahan hibah pembangunan Masjid Sriwijaya yaitu antara Musyawir sebagai Penggugat melawan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Yang memenangkan perkara gugatan terhadap lahan hibah tersebut adalah Musyawir;
- Bahwa mengenai hibah lahan pembangunan Masjid Sriwijaya seluas 9 ha (sembilan hektar), saksi tidak tahu pada saat itu lahan hibah tersebut tercatat sebagai aset atau tidak, akan tetapi sekarang sudah tercatat sebagai aset Pemerintah Provinsi;
- Bahwa untuk tahun 2015 laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah belum ada dari pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya, sedangkan untuk tahun 2017 saksi tidak tahu;
- Bahwa laporan realisasi kegiatan pembangunan Masjid Sriwijaya sudah ada. Yang membuat laporan realisasi kegiatan pembangunan Masjid Sriwijaya tersebut adalah Ir. Eddy Hermanto dengan nilai sekitar Rp.440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi yang mengatakan bahwa untuk tahun 2015 laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah belum ada. Karena laporan tersebut sudah ada dan sudah disampaikan ;

Atas keberatan Terdakwa I, saksi tetap pada keterangannya;

Sedangkan Terdakwa II menyatakan benar dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

13. Saksi Burkian bin Bariman, di bawah sumpah di muka persidangan menerangkan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi masuk dalam kepanitiaan pembangunan Masjid Sriwijaya sebagai Tim Divisi Hukum dan Administrasi Lahan;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti rapat - rapat terkait Divisi Hukum dan Administrasi lahan;
- Bahwa pada tahun 2015 banyak masyarakat yang mengklaim lahan hibah tersebut;
- Bahwa pada tahun 2017 saksi pernah mengecek ke lokasi lahan pembangunan Masjid Sriwijaya, karena pada saat itu PT. Brantas Abipraya berhenti bekerja;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemerintah Provinsi sudah atau belum membayar tuntutan ganti rugi terhadap lahan pembangunan Masjid Sriwijaya;
- Bahwa luas lahan hibah tersebut adalah 9 ha (sembilan hektar), saksi tahu karena membaca Surat Keputusan Hibah dan terdokumentasi di bidang



aset;

- Bahwa Ardani tidak pernah membahas terkait lahan hibah tersebut. Pada saat itu belum ada surat kepemilikan lahan;
- Bahwa lahan hibah tersebut mulai tercatat sebagai aset Pemerintah Provinsi setelah lahan tersebut dikembalikan oleh pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya. Ketika lahan dikembalikan tidak ada dokumen persetujuan dari DPRD Provinsi Sumatera Selatan terkait pemberian hibah;
- Bahwa saksi tidak menyampaikan kepada Kepala BPKAD, ketika saksi mengetahui bahwa pemberian hibah tersebut tidak ada persetujuan dari DPRD;
- Bahwa pada saat itu BPKAD belum ada produk Surat Keputusan dari BPKAD mengenai pengalihan lahan hibah. Saksi lupa kapan pendaftaran aset Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di daerah Jakabaring Palembang masuk dalam aplikasi SIMDA;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I menanggapi bahwa Terdakwa I tidak pernah mengusulkan SK hibah lahan Jakabaring tidak ada paraf terdakwa dan terdakwa tidak pernah dilibatkan;

Atas keberatan Terdakwa I, saksi tetap pada keterangannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa II menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan tanggapan;

14. Saksi Abdul Basith, LC., di bawah sumpah di muka persidangan menerangkan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasubag Agama Biro Kesejahteraan Rakyat sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa terkait Pembangunan masjid sriwijaya tugas Saksi pernah melakukan pembuatan draft naskah hibah pemberian bantuan dana untuk tahun 2015 dan tahun 2017;
- Bahwa Naskah Hibah tahun 2015 dibuat akhir bulan November 2015, saksi membuat draf naskah hibah tersebut karena ada permohonan pencairan dana hibah dari Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya dan surat pengantar dari BPKAD. Yang menyuruh Saksi untuk menyiapkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) adalah Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat;;
- Bahwa anggaran dana hibah tersebut sudah ada di SK alokasi hibah;
- Bahwa untuk tahun 2015 anggaran dana hibahnya sebesar Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), sedangkan untuk tahun 2017 sebesar Rp.80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah);
- Bahwa proposal pembangunan masjid sriwijaya terkait untuk pengajuan



pencairan dana hibah tahun 2015 ada dan ditandatangani oleh Ketua Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya, berupa surat permohonan pencairan dana hibah tersebut ditujukan kepada Gubernur Sumsel selaku kepala daerah;

- Bahwa proses pencairan melalui BPKAD lalu diperintahkan kepada bendahara, kemudian Bendahara mengeluarkan Berita Acara lalu dana tersebut ditransfer ke rekening Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya;
- Bahwa yang menjabat Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat saat itu adalah Ahmad Nasuhi selaku Plt. Ahmad Nasuhi ada menandatangani surat permohonan pencairan dalam proses Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
- Bahwa tidak ada disposisi dari MK, disposisi tersebut dari Biro Kesra dan dari BPKAD, kalau dengan MK atau dengan Terdakwa tidak ada sangkut pautnya;
- Bahwa dokumen yang saksi verifikasi terkait pembuatan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) :
 - 1) Peraturan Daerah tentang pembangunan masjid sriwijaya.
 - 2) Surat Keputusan Gubernur Sumsel tentang alokasi penganggaran hibah.
 - 3) Permohonan dari Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya.
 - 4) Akta Notaris pendirian Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya.
- Bahwa letak alamat Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya di dalam Akta Pendirian tahun 2015 berada di Jakarta;
- Bahwa saksi baru tahu bahwa alamat Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya di dalam Akta Pendirian tahun 2015 berada di Jakarta setelah ada kasus ini karena sebelumnya saksi tidak membacanya;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan verifikasi berkaitan dengan hibah lahan;
- Bahwa proses pencairan dana hibah tahun 2017 sama dengan tahun 2015;
- Bahwa untuk pencairan dana hibah tahun 2017 tidak lagi dilakukan verifikasi;
- Bahwa pencairan dana hibah tahun 2017 tidak ada proposal;
- Bahwa Tahun 2017 alamat Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya berada di Jalan Diponegoro Palembang;
- Bahwa dalam proses Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tidak ada kaitannya dengan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Permendagri 32 tahun 2011 tentang pemberian hibah bahwa sebelum pemberian NPHD saksi hanya melakukan verifikasi



dokumen karena dalam aturan tersebut tidak ada kewajiban untuk verifikasi faktual;

- Bahwa dokumen lain selain Akta Pendirian Yayasan yang menunjukkan alamat penerima hibah ketika saksi melakukan verifikasi dokumen yaitu surat permohonan dimana disurat permohonan tersebut menyebutkan alamat penerima hibah ada 2 (dua) alamat yaitu jalan Limau Jakarta dan Jalan Diponegoro Palembang;
- Bahwa penggunaan dana hibah tahun 2015 tidak ada laporan pertanggung jawabannya;
- Bahwa yang tandatangan NPHD Asisten Kesra Pak Najib;
- Bahwa hibah diajukan melalui Bidang Kerra dan harus ada proposal untuk ferivikasi sebagai syarat pencairan anggaran, tetapi waktu itu tidak ada proposalnya dan tidak ada ferivikasi;
- Bahwa hibah dapat cair tanpa ada proposal dan verifikasi, karena adanya perintah dari BPKAD untuk cair dan masuk anggaran proses lebih lanjut dan adanya perintah dari Gubernur, dimana besaran hibah berdasarkan SK Kepala Daerah yang dituangkan dalam NPHD (SK No 714), tetapi saya lupa besarannya, yang saya ingat pencairan yang pertama adalah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) pada bulan September 2015;
- Bahwa Verifikasi yang saksi lakukan dalam rangka pembuatan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) terkait pencairan dana hibah;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan verifikasi terkait anggaran dana hibah;
- Bahwa pengajuan pencairan dana hibah tersebut ditujukan kepada Gubernur Sumsel. Disposisi Gubernur Sumsel terkait permohonan pengajuan pencairan dana hibah tersebut adalah disetujui;
- Bahwa pencairan dana yang diajukan tahun 2015 adalah sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah);
- Bahwa dokumen NPHD belum ada saat pengajuan pencairan dana hibah tahun 2015;
- Bahwa saksi pernah melihat SK Gubernur Sumsel tentang pencairan dana hibah akan tetapi tidak ada lampirannya;
- Bahwa ada perhitungan estimasi biaya dana hibah tahun 2015 yang dibuat oleh panitia pembangunan masjid sriwijaya untuk pengajuan pencairan dana hibah sebesar Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). Yang menandatangani estimasi biaya tersebut adalah Ir. H. Syarifudin



M.F.,S.Ip.,M.T.,IPMi;

- Bahwa ada Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya nilainya sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah). Yang menandatangani Rincian Anggaran Biaya (RAB) tersebut adalah Toni Aguswara;
- Bahwa pada saat proses pengajuan pencairan dana hibah tahun 2017 tidak ada dokumen proposal;
- Bahwa dana hibah yang dicairkan tahun 2017 adalah sebesar Rp.80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah);
- Bahwa dokumen yang diajukan tahun 2017 untuk pencairan dana hibah adalah Permohonan SK, Rincian Anggaran Biaya (RAB), Rencana Penggunaan Dana dan foto, serta tidak ada dokumen laporan progress kerja;
- Bahwa pembayaran dana hibah tersebut melalui Bank Sumsel;
- Bahwa pada saat pencairan ada verifikasi dari BPKAD;
- Bahwa proses keluarnya Naskah Perjanjian Hibah Daeah (NPHD) untuk masjid Sriwijaya yaitu ada persetujuan dari Gubernur disampaikan dari BPKAD ke Biro Kesra untuk diproses lebih lanjut, kabiro Kesra Ahmad Nasuhi, untuk buat draft NPHD masjid Sriwijaya lalu dibuat, dari Biro Kesra disampaikan ke Biro Hukum untuk diteliti dan diparaf, balik lagi ke Biro Kesra disampaikan ke Asisten Pemerintahan dan kesra Ahmad Najib, disampaikan ke BPKAD untuk pencairan, tanda tangan pak Najib;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I menanggapi tentang tidak ada pertanggung jawaban hibah tahun 2015 tidak benar, ada pertanggung jawaban tahun 2016;

Atas tanggapan Terdakwa I, saksi tetap pada keterangannya ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa II, menyatakan benar dan tidak keberatan

15. Saksi Hj. Rita Aryani, S.Sos.,MM. binti A.Rachman, di bawah sumpah di muka persidangan menerangkan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di BPKAD sebagai Kepala Bidang perbendaharaan sejak tahun 2014 sampai dengan November 2020;
- Bahwa terkait pembangunan masjid sriwijaya kaitan dengan tugas Saksi yaitu pemproses SP2D;
- Bahwa syarat pencairan dana hibah yaitu ada permohonan dari UPD terkait, NPHD, Fakta Integritas, referensi Bank, Surat Perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membayar (SPM), SK tentang Penerima Hibah dan telah dianggarkan;

- Bahwa dokumen tersebut tidak ada verifikasi, karena verifikasi sudah dilakukan di Biro Kesra;
- Bahwa untuk tahun 2015 mata anggaran yang diproses terkait hibah pembangunan masjid sriwijaya adalah sebesar Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);
- Bahwa permintaan SPM tersebut dari BPKAD dalam hal ini yaitu bendahara;
- Bahwa penganggaran untuk pembangunan masjid sriwijaya yang semula sebesar Rp.80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) berubah menjadi Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) karena ada perubahan SK;
- Bahwa untuk tahun 2017 prosesnya sama, saksi tidak tahu untuk tahun 2017 berapa nilainya. Di dalam NPHD ada rinciannya;
- Bahwa total dana hibah masjid sriwijaya yang sudah dicairkan adalah sebesar Rp130.000.000.000,00 (seratus tiga puluh milyar rupiah);
- Bahwa pada saat itu alamat rekening Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya terletak di Bank Sumselbabel di jalan Danau Poso Jakarta;
- Bahwa pihak dari Pemprov Sumsel yang menandatangani NPHD tahun 2015 dan 2017 adalah Ahmad Najib selaku Asisten Bidang Kesra. Tidak dapat dilakukan pencairan apabila tidak ada NPHD;
- Bahwa tidak dapat dilakukan pencairan apabila tidak ada perintah dari Laonma P.Tobing selaku Kepala BPKAD pada saat itu;
- Bahwa dasar untuk melakukan pembayaran yaitu berdasarkan surat dari UPD kemudian disampaikan kepada BPKAD;
- Bahwa anggaran terkait permintaan pencairan dana tersebut ada, untuk tahun 2015 permintaannya diajukan tanggal 15 September 2015 sebesar Rp.80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah);
- Bahwa yang dipertanggungjawabkan pada saat itu adalah sebesar Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);
- Bahwa yang menjadi kewenangan Agustinus Antoni dalam proses pencairan dana hibah hanya sebatas disposisi;
- Bahwa yang mempunyai kewenangan untuk mencairkan SP2D adalah Laonma P. Tobing selaku Kepala BPKAD;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Saksi Firman Arjuni, ST.,MT. Bin Achmad Mahmud, di bawah sumpah di muka persidangan menerangkan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Ketua tim pemeriksa masjid Sriwijaya, dibentuk akhir tahun 2018 diminta melakukan pemeriksaan atas permintaan Biro Hukum dari Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin;
- Bahwa dalam pemeriksaan untuk tujuan tertentu, latar belakang dari PT Brantas dan KSONya belum dibayar termin tagihannya sehingga mereka tidak bekerja, dari situlah diperintah Inspektur dan Gubernur Sumsel untuk melakukan pemeriksaan, gubernur saat itu peralihan dengan Alex dan Herman Dehru, dengan sekda Nasrun Umar;
- Bahwa saksi dan Tim melakukan pemeriksaan ada beberapa permasalahan 1. masalah tanah dari 15 hektar menjadi 9 hektar, 9 hektar yang clear and Clean Cuma 2 hektar, 7 hektar belum dapat legalitasnya., 2. pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang diminta dari Brantas dan yayasan terkait termijn 1,2,3, ada ganjalan termijn 1,2,3, volumenya ada 10 item yang melebihi tagihan volume awal, didapatkan nilai kerugian atau kelebihan bayar sekitar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar) lebih, lalu menyurati untuk melakukan pemeriksaan audit investigasi, sebelumnya lapor Gubernur temuan seperti itu;
- Bahwa saksi dan Tim ke lapangan, setelah turun ke lapangan tidak secara tehnis secara visual dan manual ada bangunan yang dikerjakan;
- Bahwa ada 2 dokumen yang diperoleh dari MK yaitu Dokumen Termin 1,2 dan 3 sejumlah 11,1 % dan Dokumen Termin 4, 5 dan 6 sejumlah 19, 27%;
- Bahwa saksi dan tim tidak melakukan secara keseluruhan, saya tidak dapat menafsirkan secara keseluruhan, menurut saya yang sesuai itu adalah pekerjaannya dilapangan, dimana tidak dapat persentase yang sebenarnya;
- Bahwa secara administrasi tidak diaddendum, memang ada addendum 1 tapi tidak pada volume pekerjaan, sehingga menyakini terjadi kelebihan bayar karena tidak ada addendum..... Bahwa ada addendum tapi tidak menyangkut tentang perubahan pekerjaan, Perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, para pihak, ruang lingkup pekerjaan, cara pembayaran serta serah terima pekerjaan, Bahwa tidak menyebutkan perubahan terkait volume pekerjaan tambah kurang seharusnya dalam kontrak awal hal itu sudah diatur,



akan diatur lebih lanjut dalam surat perjanjian tambahan atau addendum merupakan perjanjian yang tidak terpisahkan dari perjanjian;

- Bahwa proposal tidak masuk dalam syarat pencairan dana hibah tersebut;
- Bahwa pemeriksaan inspektorat dilanjutkan ke tingkat lebih tinggi dilakukan audit investigasi oleh pihak eksternal BPKP;
- Bahwa biaya kerohiman yaitu uang ganti rugi atau ganti hibah untuk masyarakat yang menempati secara legal ditanah bangunan masjid Sriwijaya tersebut;
- Bahwa yang tanggung jawab adalah Pelaksana Proyek sesuai yang tertuang dalam isi Kontrak, termasuk kelebihan bayar itu kewajiban dari pelaksana PT Berantas untuk mengembalikannya dan setahu saksi sekarang sudah dikembalikan;
- Bahwa saksi dan tim ada minta dokumen yang ada pada yayasan, data - datanya tidak ada dibase dibawa ke Jakarta, saksi minta dokumen yang masih ada;
- Bahwa dari hasil temuan BPKP tersebut, lalu Gubernur meminta saksi untuk melakukan Audit terhadap pembayaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar pertama 400 jutaan yang kedua Rp.23.000.000.000,00 (dua puluh tiga milyar rupiah);
- Bahwa tidak ada data dari pihak Yayasan, yang ada dari PT Berantas, setelah itu minta bantuan dari Tim Polsri untuk mengukur Volumennya berdasarkan data dari PT Brantas dan waktu itu ada paraf dari Ir. Loka Sangganegra selaku MK;
- Bahwa saksi memberikan data ke PT. Brantas untuk pencairan 4,5 dan 6 berupa kelebihan bayar 1,5 Miliar rupiah, karena ada permintaan dari pihak Yayasan kemudian saksi rekomendasikan ke Polsri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

17. Saksi Norman Subowo, ST.,M.Si., di bawah sumpah di muka persidangan menerangkan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ke lokasi lahan pembangunan Masjid Sriwijaya terkait sidang setempat;
- Bahwa posisi lahan yang di klaim tepat berada di atas lokasi pembangunan Masjid Sriwijaya;
- Bahwa berdasarkan hasil pengukuran luas lahan yang diklaim masyarakat



adalah seluas 1,7 ha;

- Bahwa saksi belum pernah melihat bahwa lahan hibah pembangunan Masjid Sriwijaya tersebut tercatat sebagai hak pakai Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa saksi belum pernah menemukan dokumen Sertifikat Hak Milik atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di lahan hibah tersebut;
- Bahwa saksi belum pernah menemukan dokumen Sertifikat Hak Milik atas nama masyarakat di lahan hibah tersebut
- Bahwa pada saat saksi ke lokasi pembangunan Masjid Sriwijaya, saksi melihat bangunan yang mangkrak dan ada bangunan liar yang diakui milik Musyawir;
- Bahwa setelah saksi turun ke lapangan tidak bisa diketahui volume realisasinya karena tidak menghitung keseluruhan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan cukup dan tidak ada tanggapan terhadap keterangan saksi tersebut;

18. Saksi Ahmad Mirza, ST.,MT., di bawah sumpah di muka persidangan menerangkan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diminta sebagai tim ahli oleh tim Inspektorat;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak ada diberikan kontrak, hanya berupa catatan dari Inspektorat yang didapatkan dari PT. Brantas;
- Bahwa saksi turun ke lapangan untuk memeriksa volume pekerjaan pembangunan Masjid Sriwijaya sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa fisik bangunan yang dilakukan pengukuran yaitu berupa kuantitas bangunan tiang pancang;
- Bahwa metode pemeriksaan yang saksi lakukan yaitu dengan melakukan pemeriksaan secara langsung visual dengan alat ukur sesuai dengan kegiatannya, kemudian dilakukan analisa di laboratorium, selanjutnya dilakukan analisa secara tertulis dan hasilnya dipaparkan kepada pihak terkait;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan yang diukur adalah kedalaman tiang pancang dengan ada 15 sample tiang pancang;
- Bahwa saksi ada mengukur jumlah timbunan awal terhadap lahan pembangunan Masjid Sriwijaya. Jumlah timbunan awal adalah 201.603 M³ (dua ratus satu ribu enam ratus tiga meter kubik);
- Bahwa hasil akhir dari pemeriksaan tersebut di ekspose di kantor Inspektorat;
- Bahwa tidak dilakukan penghitungan nominal oleh saksi, karena



penghitungan nominal tersebut dilakukan oleh Inspektorat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan cukup dan tidak ada tanggapan terhadap keterangan saksi tersebut;

19. Saksi Mukti Sulaiman, SH.,M.Hum., di bawah sumpah di muka persidangan menerangkan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekda sejak tahun 2014 sampai dengan Desember 2016;
- Bahwa saat saksi menjabat sebagai Asisten 1 pernah mendengar tentang adanya wakaf terhadap lahan masjid sriwijaya;
- Bahwa terkait dana pembangunan masjid sriwijaya ada dibicarakan di dalam pertemuan di Griya Agung dan Gubernur Sumatera Selatan meminta kepada Terdakwa I selaku kepala BPKAD untuk dianggarkan tiap tahun sebesar Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah);
- Bahwa terhadap permintaan Gubernur Sumatera Selatan tersebut sudah pernah disampaikan akan melihat kemampuan keuangan daerah terlebih dahulu;
- Bahwa usulan anggaran dana hibah pembangunan Masjid Sriwijaya masuk ke BPKAD tahun 2015;
- Bahwa terkait pembangunan Masjid Sriwijaya tersebut ada dibuat Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2014. Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2014 tersebut merupakan hasil dari Prolegda tambahan;
- Bahwa pembentuk Prolegda tambahan tersebut menjadi urgensi karena:
 - 1) Pembiayaan Masjid Sriwijaya sangat besar maka DPRD Provinsi Sumatera Selatan meminta agar ada dasar hukumnya;
 - 2) Gubernur menganggap ada aspirasi dari tokoh - tokoh masyarakat, maka harus segera disuslkan dalam Prolegda tambahan;
- Bahwa sebelum ada pengesahan dalam APBD Induk ada rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri terkait dana hibah dan BOS agar tidak diprioritaskan terlebih dahulu;
- Bahwa terkait hibah pembangunan Masjid Sriwijaya tersebut Alex Noerdin selaku Gubernur Sumatera Selatan ada 4 (empat) kali mengeluarkan Surat Keputusan;
- Bahwa untuk perubahan Surat Keputusan yang kedua dan ketiga melalui mekanisme di Eksekutif, sedangkan perubahan yang keempat melalui mekanisme di DPRD;
- Bahwa pada saat proses penganggaran di Tim Anggaran Pemerintah



Daerah (TAPD) saksi tidak melihat proposal yang diusulkan oleh Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya;

- Bahwa saksi tidak pernah menerima laporan pertanggung jawaban dana hibah tahun 2017;
- Bahwa dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) saksi selaku Ketua dan Agustinus Antoni sebagai Sekretaris;
- Bahwa Agustinus Antoni ada keterkaitan langsung mengenai anggaran dan juga pencairan;
- Bahwa terhadap anggaran dan pencairan dana kewenangannya ada di Kepala BPKAD;
- Bahwa proses pengajuan permohonan hibah yaitu :
 - 1) Pemohon menyampaikan permohonan secara tertulis ke Pemerintah Daerah;
 - 2) Gubernur menunjuk SKPD untuk meneliti permohonan tersebut;
 - 3) Disampaikan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), apakah ada kemampuan daerah untuk dianggarkan
 - 4) Apabila sudah disetujui oleh oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), maka dianggarkan, lalu selanjutnya disampaikan kepada DPRD untuk dirapatkan;
- Bahwa apabila hibah di bidang keagamaan maka seleksi dilakukan oleh bidang Kesejahteraan Rakyat;
- Bahwa Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya ada menyampaikan permohonan terhadap hibah terkait pembangunan Masjid Sriwijaya yang diajukan pada tahun 2011;
- Bahwa terhadap proposal yang diajukan harus 1 (satu) tahun sebelum tahun anggaran yang akan berjalan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

20. Saksi Lumassia, SH., di bawah sumpah di muka persidangan menerangkan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi sebagai Wakil Sekretaris Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya tahun 2010, kemudian saksi diangkat sebagai Sekretaris Umum tahun 2016;
- Bahwa berdirinya Yayasan Waaf Masjid Sriwijaya bermula dari Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH menyampaikan bahwa ia mendapat hibah lahan di



jalan Soekarno Hatta Palembang dari H. Hatim Lutfie sekitar 10 ha (sepuluh hektar) untuk membangun masjid, kemudian saat itu semua setuju untuk direalisasikan, lalu dibentuk susunan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya;

- Bahwa pertama kali Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya berkedudukan di alamat rumah Muddai Madang selaku Bendahara Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya yang terletak di jalan Limau Jakarta;
- Bahwa pernah ada pertemuan di Jakarta terkait pembangunan Masjid Sriwijaya. Yang ikut dalam pertemuan tersebut yaitu Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, Marwah M. Diah, Ahmad Nasuhi, Mawardi Djakfar, Ir. Eddy Hermanto, dan Laonma P. Tobing;
- Bahwa yang dibahas dalam pertemuan tersebut intinya bahwa Pemerintah Daerah mau membantu Yayasan Wakaf masjid Sriwijaya dalam pembangunan Masjid Sriwijaya. Selanjutnya pernah diadakan pertemuan di Palembang yang diadakan di Kantor Gubernur Sumatera Selatan;
- Bahwa dari pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya yang hadir pada saat itu yaitu Marwah M. Diah dan saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah ada melengkapi administrasi usulan dana hibah tahun 2015 dan 2017;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah tahun 2015 dan 2017;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut dalam proses penyusunan Surat Keputusan Panitia pembangunan Masjid Sriwijaya, akan tetapi saksi pernah membaca Surat Keputusan tersebut;
- Bahwa proses pengangkatan Ir. Eddy Hermanto selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya tidak melalui rapat terlebih dahulu, karena sumber dana berasal dari Pemerintah Provinsi maka Ir. Eddy Hermanto selaku salah satu orang Pemerintah Provinsi diikuti sertakan;
- Bahwa rekening pembangunan Masjid Sriwijaya tersebut dibuat terpisah sumber dana yang berasal dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menggunakan rekening Bank SumselBabel sedangkan sumber dana dari pihak ketiga menggunakan rekening Bank Mandiri Syariah;
- Bahwa ketika saksi diangkat menjadi Sekretaris Umum yang menjabat sebagai Bendahara yaitu Muddai Madang;
- Bahwa yang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah tahun 2015 adalah Marzan Iskandar selaku pihak dari Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya dan Akhmad Najib selaku pihak dari Pemerintah Provinsi



Sumatera Selatan;

- Bahwa yang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah tahun 2017 adalah Marwah M. Diah selaku pihak dari Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya dan Akhmad Najib selaku pihak dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa saksi pernah diberi ongkos tiket ke Jakarta oleh Ir. Syarifuddin untuk menghadiri pertemuan di Jakarta, akan tetapi saksi mau mengganti ongkos tiket tersebut, lalu dijawab oleh Ir. Syarifuddin tidak usah;
- Bahwa pembayaran dana hibah tahun 2015 dan 2017 menggunakan alamat rekening rumah saksi;
- Bahwa saksi tahu mengenai surat perjanjian sewa menyewa tahun 2013 untuk kantor Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya;
- Bahwa perpindahan alamat Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya dari Jakarta ke Palembang yaitu tanggal 26 Agustus 2015 berdasarkan Akta Notaris;
- Bahwa rapat terakhir dengan Herman Deru selaku Gubernur Sumatera Selatan membahas tentang pembangunan Masjid Sriwijaya akan dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi dan membahas tentang permasalahan lahan masjid sriwijaya;
- Bahwa pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya pernah meminta floating kepada pihak Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa saksi tidak pernah melaporkan hasil floating tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I menyatakan keberatan atas keterangan saksi yang menyatakan bahwa pernah datang keruangan Terdakwa I dan mengatakan bahwa "bagaimana kalau Pemerintah Provinsi yang membangun", pada saat itu bukan itu topik yang dibicarakan ;

Atas keberatan Terdakwa I, saksi tetap pada keterangannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II menyatakan cukup dan tidak keberatan;

21. Saksi Ir. Bambang E. Marsono, MM., di bawah sumpah di muka persidangan menerangkan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur Utama PT. Brantas Abipraya sejak tahun 2011 sampai dengan 9 Juli 2021;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pembangunan masjid sriwijaya tersebut dari laporan Ir. Dwi Kridayani, MM selaku Kepala Divisi 1 PT. Brantas Abipraya;
- Bahwa ketika dilakukan rapat koordinasi di PT. Brantas Abipraya Ir. Dwi



Kridayani, MM menyampaikan bahwa berdasarkan laporan dari Kepala Departemen Pemasaran PT. Brantas Abipraya bahwa akan ada peluang pasar yaitu pembangunan masjid sriwijaya di Palembang, lalu Saksi mengecek dokumen-dokumen yang terkait tentang pembangunan masjid sriwijaya, kemudian Saksi memberikan kuasa kepada Ir. Dwi Kridayani, MM tertanggal 12 Juni 2015 untuk menandatangani dokumen-dokumen yang terkait proyek tersebut;

- Bahwa karena PT. Brantas Abipraya tidak mempunyai kemampuan dalam hal perencanaan maka PT. Brantas Abipraya melakukan KSO dengan PT. Yodya Karya yang memiliki kemampuan dalam bidang perencanaan;
- Bahwa dalam pembangunan Masjid Sriwijaya menggunakan metode *Design and Build*;
- Bahwa yang menandatangani kontrak yaitu Ir. Dwi Kridayani selaku pihak dari PT. Brantas Abipraya - Yodya Karya KSO dan Ir. Eddy Hermanto selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya. Kontrak tersebut ditandatangani tanggal 26 Agustus 2015;
- Bahwa setelah Ir. Dwi Kridayani menandatangani kontrak ada melaporkan kepada saksi dalam rapat forum secara umum;
- Bahwa dalam proyek pembangunan Masjid Sriwijaya ada dibuat rekening Abipraya - Yodya KSO dan rekening pelaksanaan konstruksi;
- Bahwa yang mempunyai kewenangan terhadap rekening Abipraya-Yodya KSO adalah Ir. Dwi Kridayani, MM dan partnernya dari PT. Yodya Karya, sedangkan untuk rekening pelaksanaan konstruksi adalah Ir. Yudi Arminto, M.T. Bin Fadlan;
- Bahwa selain rekening Abipraya - Yodya KSO dan rekening pelaksanaan konstruksi ada rekening PT. Brantas yaitu rekening kantor pusat, yang mana fungsinya untuk semua proyek yang dimiliki oleh PT. Brantas yang ada diseluruh Indonesia harus masuk ke rekening kantor pusat setelah itu baru didrop ke rekening sesuai keperluan;
- Bahwa alur keuangan PT. Brantas Abipraya untuk pembangunan Masjid Sriwijaya apabila rekening KSO belum menerima dana, maka menggunakan dana talangan dari rekening PT. Brantas;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah dana yang berasal dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang sudah masuk ke rekening pusat PT. Brantas;
- Bahwa kewenangan Ir. Dwi Kridayani dalam mengelola rekening KSO



bukan atas dasar kuasa dari saksi, akan tetapi karena berdasarkan kuasa dari KSO antara PT. Brantas Abipraya dan PT. Yodya Karya;

- Bahwa yang memerintahkan untuk membuka rekening operasional proyek adalah Ir. Dwi Kridayani atas izin dari saksi. Pengelolaan rekening tersebut tidak harus izin saksi selaku Direksi, hanya cukup sebatas atasan di Divisi 1 saja yaitu Ir. Dwi Kridayani;
- Bahwa dana pembangunan masjid sriwijaya pernah meminta ke rekening pusat PT. Brantas, yang merupakan dana talangan;
- Bahwa Ir. Dwi Kridayani dan Ir. Yudi Arminto tidak pernah melaporkan catatan pengeluaran kepada saksi selaku Direksi;
- Bahwa jumlah dana yang ditransfer dari rekening Abipraya-Yodya KSO ke rekening kantor pusat PT. Brantas Abipraya adalah sebesar Rp.109.448.188.105,00 (seratus sembilan milyar empat ratus empat puluh delapan juta seratus delapan puluh delapan ribu seratus lima rupiah);
- Bahwa berdasarkan laporan dari Ir. Yudi Arminto, M.T. Bin Fadlan rencana kebutuhan biaya pembangunan masjid sriwijaya adalah sebesar Rp.103.997.695.609,00 (seratus tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus sembilan rupiah);
- Bahwa dana yang masuk harus ditransfer ke rekening kantor pusat PT. Brantas Abipraya terlebih dahulu karena sudah merupakan Standar Operasional Prosedur (SOP) di PT. Brantas Abipraya yang disebut dengan sistem kesatuan likuiditas;
- Bahwa terakhir saksi menjabat sebagai Direktur Utama, sisa dana untuk pembangunan masjid sriwijaya yang terdapat dalam rekening PT. Brantas Abipraya adalah sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
- Bahwa jangka waktu pekerjaan pembangunan masjid sriwijaya sesuai dengan kontrak adalah 2 (dua) tahun, lalu di adendum menjadi 4 (empat) tahun;
- Bahwa progres pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh PT. Brantas Abipraya yaitu 19,28 % (sembilan belas koma dua puluh delapan persen). Progres 19,28 % (sembilan belas koma dua puluh delapan persen) tersebut termasuk urugan tanah;
- Bahwa jumlah total keseluruhan dana yang diterima di rekening pusat PT. Brantas Abipraya terkait pembangunan masjid sriwijaya adalah sekitar Rp.128.000.000.000,00 (seratus dua puluh delapan milyar rupiah);
- Bahwa progres fisik yang telah dilaksanakan dari dana Rp128.000.000.000,00 (seratus dua puluh delapan milyar rupiah) adalah



19,28 %;

- Bahwa bangunan yang sudah terpasang dari prores 19,28 % tersebut berupa pondasi tiang pancang dan beton untuk basement
- Bahwa dari dana sebesar Rp128.000.000.000,00 (seratus dua puluh delapan milyar rupiah) : 3 % digunakan untuk pembayaran ke PT. Yodya Karya selaku perencana, lalu sisanya dikirim ke rekening KSO PT. Brantas kemudian dikirim ke rekening pusat sebesar Rp.109.000.000.000,00 (seratus sembilan milyar rupiah), kemudin dikirim kembali untuk pembangunan masjid sriwijaya sebesar Rp104.000.000.000,00 (seratus empat milyar rupiah), sisa di rekening kantor pusat sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I dan terdakwa II menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan tanggapan ;

22. Saksi Jani Tamtomo, di bawah sumpah di muka persidangan menerangkan yang pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai staf Divisi 1 PT. Brantas Abipraya;
- Bahwa saksi pernah diperintah oleh Ir. Dwi Kridayani, MM untuk mentransfer sejumlah uang;
- Bahwa jumlah total keseluruhan dana yang saksi transfer adalah Rp.48.000.000.000,00 (empat puluh delapan milyar rupiah);
- Bahwa saksi melakukan transfer kepada beberapa pihak yaitu :
 - 1) Rp.2.343.000.000,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah) di transfer ke rekening proyek PT. Brantas Abipraya;
 - 2) Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ke rekening proyek tebas singkawang;
 - 3) Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) ke rekening proyek GOR jalak harupat bandung;
 - 4) Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) secara tunai kepada Ir. Yudi Arminto selaku Project Manager;
 - 5) Rp.33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga milyar rupiah) ke rekening PT. Brantas Abipraya pusat;
- Bahwa dari kelima transaksi tersebut ada 2 transaksi yang bukan untuk proyek Masjid Sriwijaya, saksi tidak tahu untuk apa;
- Bahwa saksi pernah diperintahkan oleh Ir. Dwi Kridayani untuk melakukan penarikan uang sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Setelah diambil uang tersebut diberikan kepada Ir. Yudi Arminto, M.T. Bin Fadlan;
- Bahwa saksi pernah diperintahkan oleh Ir. Dwi Kridayani untuk mencairkan Cek senilai Rp.218.000.000,00 (dua ratus delapan belas juta rupiah). Uang tersebut diserahkan kepada Ir. Dwi Kridayani dengan disaksikan oleh Joko selaku atasan saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan tanggapan;

23. Saksi Ir. H. Eddy Hermanto, SH.,MM., di bawah sumpah di muka persidangan menerangkan yang pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dinas PU Cipta Karya sejak bulan November 2013 sampai dengan 31 Oktober 2015 setelah itu saksi pensiun;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai ketua panitia pembangunan masjid sriwijaya berawal ketika Marwah M. Diah dan Zamzami Achmad mendatangi Saksi di kantor Saksi dan Marwah M. Diah dan Zamzami Achmad menyampaikan pesan Gubernur Sumsel untuk meminta saksi untuk menjadi ketua panitia pembangunan masjid sriwijaya;
- Bahwa dalam Surat Keputusan Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya ada divisi - divisi yaitu :
 - a) Divisi Pelaksanaan yang diketuai oleh Ir. Syarifuddin;
 - b) Divisi Hukum yang diketuai oleh Ardani;
 - c) Divisi Keuangan;
- Bahwa Ir. Syarifuddin ditunjuk juga sebagai Ketua Panitia Pengadaan. Yang ditunjuk sebagai Panitia Pengadaan ada 7 (tujuh) orang;
- Bahwa ada surat hasil pemenang lelang yang ditembuskan kepada saksi. Pada saat itu yang diusulkan sebagai pemenang lelang pelaksana pembangunan masjid sriwijaya adalah PT. Brantas Abipraya - Yodya Karya KSO;
- Bahwa metode yang digunakan dalam pembangunan masjid sriwijaya adalah *design and build*;
- Bahwa sebelum pelaksanaan pengadaan saksi ada menyampaikan kepada Ir. Syarifuddin selaku Ketua Pengadaan bahwa berdasarkan informasi dari Ketua Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya ada uang untuk pembangunan masjid sriwijaya yaitu Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dan Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima milyar rupiah) dari APBD dan menurut Zamzami Achmad dan Marwah M. Diah karena ada bantuan dari negara Arab Saudi;
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat itu payung hukum dalam pemberian hibah sudah ada atau belum;
- Bahwa ada dilakukan proses lelang untuk Manajemen Konstruksi;
- Bahwa yang menandatangani kontrak pelaksanaan pembangunan masjid sriwijaya adalah saksi selaku pihak panitia pembangunan masjid sriwijaya dengan Ir. Dwi Kridayani selaku dari pihak PT. Brantas Abipraya - Yodya Karya KSO. Saksi menandatangani kontrak dengan pihak PT. Brantas Abipraya - Yodya Karya KSO tanggal 26 Agustus 2015;
- Bahwa saksi ada meminta persetujuan terlebih dahulu kepada pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya untuk menandatangani kontrak tersebut,

Halaman 190 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu diperintahkan secara lisan oleh Marwah M. Diah kepada saksi untuk ditanda tangani;

- Bahwa dasar Saksi untuk menilai progres pembangunan dengan cara mencocokkan dengan kontrak lalu melihat laporan progres yang dilaporkan setiap minggu kemudian melakukan evaluasi dilapangan, setelah selesai ditanda tangani tersukan kepada pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya;
- Bahwa proses pembayaran berdasarkan laporan fisik dilapangan kemudian baru dimintakan termin kepada pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya setelah melalui verifikasi;
- Bahwa luas lahan hibah untuk pembangunan masjid sriwijaya adalah 9 (sembiliah) ha. Ketika pembangunan masjid sriwijaya ada permasalahan klaim dari masyarakat mengenai lahan;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur nilai dana hibah adalah sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima milyar rupiah) akan tetapi realisasinya sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);
- Bahwa dana hibah tahun 2015 sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) masuk ke rekening Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya, yang digunakan untuk pembayaran :
 - a) Uang muka ke PT. Brantas Abipraya-Yodya Karya KSO sebesar Rp48.500.000.000,00 (empat puluh delapan milyar lima ratus juta rupiah);
 - b) Pembayaran kepada Manajemen Konstruksi (MK) sekitar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);
 - c) Untuk biaya Administrasi proyek sebesar Rp.145.329.400,00 (seratus empat puluh lima juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa ada dibuat laporan pertanggungjawaban yaitu laporan harian, mingguan dan bulanan;
- Bahwa penyebab pekerjaan berhenti karena ada klaim dari masyarakat. Ketika pekerjaan berhenti progres fisik yang sudah selesai yaitu pondasi. Progres fisik yang sudah selesai adalah 19 % (sembilan belas persen);
- Bahwa yang melakukan pembayaran uang kerohiman tersebut kepada masyarakat adalah PT. Brantas Abipraya;
- Bahwa di dalam kontrak ada menyebutkan dalam pelaksanaan lelang mengacu kepada aturan Perpres Nomor 54 tahun 2010;
- Bahwa dana yang sudah dicairkan sebesar Rp130.000.000.000,00 (seratus tiga puluh milyar) untuk pembangunan masjid sriwijaya menggunakan dana

Halaman 191 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



APBD;

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai adendum kontrak;
- Bahwa Tony Aguswara ada melaporkan kepada Saksi terkait penggunaan dana administrasi proyek. Dana administrasi proyek ada masuk ke rekening atas nama saksi selaku Ketua panitia pembangunan masjid sriwijaya;
- Bahwa saksi tidak tahu ada permintaan dari Gubernur Sumatera Selatan mengenai permintaan laporan penggunaan dana hibah tahun 2015 dan 2017;
- Bahwa mengenai penimbunan tanah sebanyak 3 (tiga) kali dengan nilai sebesar Rp14.000.000.000,00 (empat belas milyar rupiah);
- Bahwa yang melakukan penandatanganan kontrak dengan pihak Manajemen Konstruksi (MK) adalah saksi selaku pihak dari Panitia Pembangunan dan Direktur PT. Indah Karya selaku pihak dari Manajemen Konstruksi (MK);
- Bahwa yang menjadi tugas Manajemen Konstruksi (MK) yaitu mengendalikan kemajuan fisik di lapangan;
- Bahwa tidak ada laporan pertanggung jawaban kepada saksi dari Teguh Raharjo selaku Direktur PT. Indah Karya;
- Bahwa tidak ada permintaan persetujuan dari saksi untuk memperkerjakan Ir. Loka Sangganegra sebagai Manajemen Konstruksi (MK);
- Bahwa yang menetapkan pembangunan masjid sriwijaya dilakukan dengan cara metode *design and build* adalah panitia pembangunan;
- Bahwa yang menjadi pedoman dalam perencanaan pembangunan masjid sriwijaya adalah hasil sayembara dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) saat itu belum ada;
- Bahwa saksi mengetahui progres fisik pembangunan sudah mencapai 19 % (sembilan belas persen) setelah melihat laporan terakhir dari PT. Brantas Abipraya yang sudah diverifikasi oleh Manajemen Konstruksi; (MK);
- Bahwa nilai dana yang sudah dicairkan untuk progres 19 % (sembilan belas persen) tersebut adalah sekitar Rp127.000.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh milyar rupiah) yang peruntukannya untuk pembayaran uang muka dan termin 1, 2, 3. Sedangkan termin 4, 5, 6 belum dibayarkan;
- Bahwa ada perubahan pekerjaan yang tidak diadendum yaitu pekerjaan timbunan dan pemasangan tiang pancang;
- Bahwa dana kerohiman dialokasikan dari panitia pembangunan masjid sriwijaya. Yang menjadi dasar untuk mengalokasikan dana kerohiman

Halaman 192 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, karena setiap pembangunan di daerah Jakabaring ada permasalahan bangunan liar, oleh karena itu perlu dialokasikan;

- Bahwa yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan dana kerohiman adalah pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya;
- Bahwa yang berkewajiban untuk membayarkan dana kerohiman adalah PT. Brantas Abipraya;
- Bahwa ada permohonan tertulis dari Ir. Loka Sangganegra terkait pembayaran;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan tanggapan terhadap keterangan saksi;

24. Saksi Ir. H. Syarifudin MF, S.IP.,MT. bin M.Subari, di bawah sumpah di muka persidangan menerangkan yang pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pembangunan masjid sriwijaya saksi ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pengadaan sejak tanggal 6 Juli 2015;
- Bahwa yang menandatangani SK Saksi adalah Marzan Iskandar selaku Ketua Umum dan Marwah M. Diah selaku Sekretaris Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya;
- Bahwa yang mengajak saksi untuk menjadi Panitia Pengadaan pembangunan masjid sriwijaya adalah Ir.H.Eddy Hermanto, SH.,MM;
- Bahwa pengumuman lelang diadakan tanggal 5 Juni 2015;
- Bahwa saksi melakukan lelang terkait pembangunan masjid sriwijaya setelah menerima permintaan untuk pengadaan dari Ketua Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya surat tugas nomor : 002/V/SK/YWMSP/2015, lalu saksi mengumpulkan anggota panitia lelang untuk musyawarah, kemudian setelah berkonsultasi dinyatakan tidak bisa dilaksanakan lelang karena bukan lagi dana APBD karena sudah hibah kepada pihak Yayasan, kemudian saksi diminta oleh Marwah M. Diah untuk berkonsultasi kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (LKPP) dan hasilnya menyatakan bahwa tidak bisa lelang melalui LPSE;
- Bahwa dari 5 (lima) peserta lelang setelah dinilai dan dievaluasi maka diusulkan kepada Ketua Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya bahwa PT. Brantas Abipraya - Yodya Karya KSO menjadi pemenang lelang;
- Bahwa selain ditunjuk sebagai Ketua Pengadaan saksi juga ditunjuk sebagai Ketua Divisi Pelaksanaan Pembangunan;
- Bahwa yang menjadi syarat-syarat untuk proses pembayaran yaitu laporan kemajuan fisik, Berita Acara kemajuan fisik, laporan hasil pekerjaan, dan Berita Acara risalah rapat;
- Bahwa dalam hal pembayaran tersebut ada dilakukan koordinasi dengan Manajemen Konstruksi (MK) karena laporan dirangkum oleh Ir. Loka Sangganegra selaku Manajemen Konstruksi (MK) yaitu laporan bulanan, progres fisik. Apabila sudah sesuai maka berhak untuk dibayarkan;
- Bahwa ketika pelaksanaan lelang ada disampaikan oleh pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya bahwa anggaran pembangunan masjid sriwijaya sudah siap;
- Bahwa metode yang digunakan dalam pelaksanaan lelang adalah menggunakan tahap prakualifikasi;
- Bahwa proses lelang tersebut dilaksanakan di kantor Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya yang terletak di jalan Diponegoro Palembang;
- Bahwa yang menjadi penyebab pekerjaan pembangunan masjid sriwijaya

Halaman 194 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg



terhenti karena belum ada pembayaran termin 4, 5, 6;

- Bahwa berdasarkan laporan dari Manajemen Konstruksi (MK) progres fisik yang sudah dikerjakan adalah 19 % (sembilan belas persen);
- Bahwa pekerjaan konstruksi terakhir adalah pekerjaan minaret, pondasi struktur, lantai 1, dan terowongan;
- Bahwa saksi ada melakukan pelelangan untuk Manajemen Konstruksi (MK). Perusahaan yang menang dalam lelang Manajemen Konstruksi (MK) adalah PT. Indah Karya;
- Bahwa nilai kontrak dengan PT. Indah Karya adalah sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah);
- Bahwa yang menjadi dasar saksi bahwa Manajemen Konstruksi (MK) yang bekerja di lapangan adalah Ir. Loka Sangganegra yaitu setelah menerima dropping dari PT. Indah Karya dan berdasarkan keahilannya;
- Bahwa terhadap laporan kemajuan fisik Ir. Loka Sangganegra ikut menandatangani. Direktur PT. Indah Karya tidak ikut menandatangani laporan tersebut;
- Bahwa dasar metode pembangunan *design and build* harus ada desagin skematik yang didapatkan berdasarkan hasil sayembara, sehingga design skematik tersebut bisa dihitung sehingga didapatkan nilai Rp700.000.000.000,00 (tujuh ratus milyar rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

25. Saksi Drs. H. Ahmad Nasuhi, SH.,MM., di bawah sumpah di muka persidangan menerangkan yang pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Plt. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat sejak tanggal 30 Januari 2015;
- Bahwa terhadap usulan proposal pembangunan masjid sriwijaya ada dibentuk tim verifikasi;
- Bahwa proposal pembangunan masjid sriwijaya tersebut dibuat tahun 2011;
- Bahwa pada tahun 2015 yang melakukan verifikasi pencairan dana hibah pembangunan masjid sriwijaya adalah saksi, Kasubag Keagamaan dan Staf Tata Usaha;
- Bahwa nilai dana hibah pembangunan masjid sriwijaya tahun 2015 adalah sebesar Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);
- Bahwa permohonan pencairan dana hibah tersebut diajukan ke BPKAD. Kepala BPKAD pada saat itu adalah Laonma Pasindak L.Tobing;
- Bahwa prosedur pengajuan dana hibah yaitu Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis, lalu diverifikasi kemudian dibuat draft Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk dinaikkan ke Biro Hukum untuk diparaf lalu ditanda tangani oleh Asisten Biro Kesra;
- Bahwa yang menanda tangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tahun 2015 adalah Akhmad Najib selaku Asisten Biro Kesra dan Marzan Azis Iskandar selaku pihak dari Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya;
- Bahwa yang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tahun 2017 adalah Akhmad Najib selaku Asisten 3 Bidang Kesra dan Marwah M. Diah selaku pihak dari Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya;
- Bahwa sebelumnya Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tersebut ada disampaikan ke Biro Hukum dan diparaf oleh Biro Hukum dan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat
- Bahwa saksi tidak ada melakukan evaluasi penggunaan dana hibah tahun 2015 dan 2017;
- Bahwa pengajuan permohonan pencairan dana hibah ditujukan kepada Gubernur kemudian didisposisi kepada Kepala BPKAD. Disposisi Gubernur kepada Kepala BPKAD pada saat itu menyatakan "setuju";
- Bahwa alamat rekening Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya ketika mengajukan permohonan pencairan dana hibah beralamat di jalan Danau Poso Jakarta;
- Bahwa saksi tidak tahu perihal Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 815 tahun 2015 yang berisikan bahwa nilai dana hibah tahun 2015 sebesar Rp80.055.000.000,00 (delapan puluh milyar lima puluh

Halaman 196 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg



lima juta rupiah);

- Bahwa pencairan dana hibah tahun 2015 dan 2017 berdasarkan penghitungan estimasi biaya yang dibuat oleh Tony Aguswara;
- Bahwa pencairan dana hibah tidak dapat dilakukan apabila tidak ada persetujuan dari Kepala Daerah;
- Bahwa ketika saksi melakukan verifikasi dokumen terkait pencairan dana hibah tahun 2015 ada proposal yaitu proposal permohonan bantuan dan pembangunan masjid sriwijaya Nomor : 001/I/nt-Sek/YWMSP/2011 tanggal 6 Januari 2011;
- Bahwa saksi melakukan verifikasi 10 (sepuluh) dokumen pada saat itu. Setelah saksi melakukan verifikasi, lalu diverifikasi ulang oleh BPKAD;
- Bahwa permohonan hibah diajukan melalui Biro Umum kemudian diteruskan ke Biro Kesejahteraan Rakyat;
- Bahwa proses pencairan dana hibah secara materil sudah memenuhi syarat dan ketentuan;
- Bahwa yang menandatangani Surat Pengantar Permohonan pencairan dari BPKAD adalah Drs. Agustinius Antoni, yang menandatangani permohonan Surat Pengantar pencairan dana karena selaku mewakili atas nama BPKAD;
- Bahwa pencairan dana hibah tahun 2015 tetap dapat diajukan meskipun dokumen proposal dibuat tahun 2011;
- Bahwa Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) selalu Asisten 3 Bidang Kesra karena berdasarkan Tupoksinya dan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur;
- Bahwa Akhmad Najib tidak ada menanyakan mengenai domisili Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I menyatakan keberatan yang menyatakan bahwa Pencairan dana hibah tidak dapat dilakukan apabila tidak ada persetujuan dari Kepala Daerah, karena pencairan dana hibah tidak perlu harus persetujuan Kepala Daerah ;

Atas keberatan Terdakwa I saksi menyatakan benar atas keberatan Terdakwa I;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa II menyatakan cukup dan benar atas keterangan saksi;

26. Saksi Ir. Yudi Arminto, MT. Bin Fadlan, di bawah sumpah di muka persidangan menerangkan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa jabatan saksi di PT. Brantas Abipraya adalah sebagai Manajer



Sistem Manajemen dimana dalam proyek pembangunan masjid sriwijaya saksi ditempatkan sebagai Project Manager;

- Bahwa tanggung jawab saksi sebagai Project Manager yaitu mengkoordinasikan pelaksanaan fisik di lapangan;
- Bahwa saksi melaksanakan pembangunan masjid sriwijaya sejak menerima SK di bulan September 2015;
- Bahwa pekerjaan struktur yang sudah saksi kerjakan dalam pembangunan masjid sriwijaya adalah pondasi, tiang pancang, pilecap dan pilar;
- Bahwa dalam proses pekerjaan pembangunan masjid sriwijaya, saksi berkoordinasi dengan Ir. Syarifuddin selaku Kepala Divisi Pembangunan, untuk mengetahui batas - batas lahan dan elevasi dari bangunan;
- Bahwa dalam pembangunan masjid sriwijaya Manajemen Konstruksi (MK) bertugas melakukan pengawasan terhadap usulan yang disampaikan oleh PT. Brantas Abipraya;
- Bahwa pembayaran yang diterima oleh PT. Brantas Abipraya sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
 - 1) Uang muka tahap I pada tanggal 11 Januari 2016 sebesar Rp48.500.000.000,00 (empat puluh delapan milyar lima ratus juta rupiah);
 - 2) Uang muka tahap II pencairan tanggal 5 Juni 2017 sebesar Rp18.362.886.000,00 (delapan belas milyar tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa uang muka tahap I pekerjaan yang dilakukan yaitu pemasangan pagar dan penimbunan;
- Bahwa untuk pekerjaan Tahap II yang dikerjakan masalah Tata letak mesjid karena berkaitan struktur dan pondasi masjid;
- Bahwa total penimbunan lahan pembangunan masjid sriwijaya dalah 201.000 M³ (dua ratus satu ribu meter kubik);
- Bahwa ada perubahan pekerjaan yaitu penambahan terowongan yang sebelumnya tidak ada. Perubahan pekerjaan tersebut sudah dibahas bersama dengan pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya sebelumnya;
- Bahwa pengelolaan rekening operasional proyek menjadi otoritas saksi. Terhadap pengelolaan rekening operasional proyek tersebut ada laporan setiap bulan ke kantor pusat PT. Brantas Abipraya;
- Bahwa semua dana yang masuk ditarik terlebih dahulu ke rekening pusat PT. Brantas Abipraya karena sudah merupakan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan dana yang ditarik tersebut tercampur semua dengan



dan proyek lain. Setiap dana yang masuk dan keluar ada pencatatannya dan dikelola oleh bagian keuangan;

- Bahwa yang menandatangani persetujuan untuk dilakukan pembayaran adalah saksi, Ir. Loka Sangganegra selaku Manajemen Konstruksi (MK) kemudian disampaikan kepada Ir. Syraifuddin selaku panitia pembangunan dan Ir. Eddy Hermanto selaku Ketua Panitia Pembangunan;
- Bahwa dalam pekerjaan tersebut ada adendum kontrak akan tetapi adendum kontrak tersebut terkait dengan perubahan Penanda tangan kontrak;
- Bahwa jumlah termin 4, 5, 6 yang belum dibayarkan adalah sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah);
- Bahwa tinggi urugan tanah terhadap lahan pembangunan masjid sriwijaya adalah 5 (lima) meter;
- Bahwa pada saat pekerjaan awal melakukan survey lahan dan kematangan tanah dana belum cair, oleh sebab itu ada alokasi dari rekening pusat PT. Brantas Abipraya;
- Bahwa dana yang diterima di rekening operasional proyek adalah sebesar Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan milyar rupiah) dan digunakan untuk membayar tiang pancang dan selebihnya untuk mandor;
- Bahwa ada dibangun kantor proyek di lokasi lahan pembangunan masjid sriwijaya dengan ukuran 240 M² (dua ratus empat puluh meter persegi);
- Bahwa pada saat pengurugan tanah ada didampingi oleh Manajemen Konstruksi (MK);
- Bahwa ada dana kerohiman terkait pembangunan masjid sriwijaya yang dibayarkan oleh PT. Brantas Abipraya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) x 32 orang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan cukup dan tidak mengajukan tanggapan;

27. Saksi Ir.Dwi Kridayani, di bawah sumpah di muka persidangan menerangkan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penanda tangan kontrak pembangunan masjid sriwijaya yaitu saksi selaku kuasa dari KSO dan Ir. H. Eddy Hermanto, SH.,MM selaku dari pihak panitia pembangunan masjid sriwijaya;
- Bahwa yang menjadi dasar dalam pembukaan rekening KSO adalah berdasarkan MOU antara PT. Brantas Abipraya dan PT. Yodya Karya. Fungsi rekening KSO untuk menampung hasil pekerjaan dari KSO;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan saksi ada berkoordinasi dengan Ir.



Yudi Arminto, mengenai laporan perkembangan pekerjaan di lapangan dari Ir. Yudi Arminto yang dilaporkan setiap bulan dan ada tembusan kepada saksi;

- Bahwa syarat pembayaran ke PT. Brantas Abipraya yaitu :
 - 1) Untuk pembayaran Uang muka syaratnya berupa Jaminan uang muka, faktur, permintaan pembayaran dan kwitansi;
 - 2) Untuk pembayaran Termin syaratnya berupa Berita Acara pemeriksaan fisik di lapangan;
- Bahwa saksi ada menggunakan dana sebesar Rp2.500.000.000,00 untuk kegiatan proyek di luar Masjid Sriwijaya;
- Bahwa tugas PT. Yodya Karya di dalam KSO yaitu sebagai Perencana dan mempersiapkan Detail Enggining Design (DED), Rincian Anggaran Biaya (RAB);
- Bahwa saksi ada mengevaluasi penawaran yang dilakukan oleh PT. Brantas Abipraya - Yodya Karya KSO, dengan cara mengevaluasi nilai penawaran yang berasal dari volume pekerjaan dikali harga satuan yang terdiri dari beberapa unsur yaitu material, upah, alat dan metode kerja;
- Bahwa dana yang masuk ke rekening KSO yaitu:
 - 1) Uang muka tahap I sebesar Rp48.500.000.000,00 (empat puluh delapan milyar lima ratus juta rupiah);
 - 2) Uang muka Tahap II sebesar Rp18.362.886.000,00 (delapan belas milyar tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
 - 3) Pembayaran Termin 1, 2, 3 sekitar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah);
- Bahwa uang muka tahap 1 sebesar Rp48.500.000.000,00 (empat puluh delapan milyar lima ratus juta rupiah) tersebut sebagian digunakan untuk pembayaran ke PT. Yodya Karya kemudian sisanya sebesar Rp33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga milyar rupiah) di transfer ke rekening pusat PT. Brantas Abipraya;
- Bahwa saksi ada melakukan evaluasi setiap bulan terhadap laporan pekerjaan yang dilaporkan oleh Ir. Yudi Arminto;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan saksi adalah Direksi;
- Bahwa dalam pengelolaan keuangan di PT. Brantas Abipraya harus menggunakan sistem Single Likuiditas, karena sebelum ada dana masuk ke perusahaan, perusahaan memberikan alokasi terlebih dahulu agar pekerjaan bisa berjalan, kemudian dilakukan evaluasi *cash flow*;



- Bahwa terhadap perubahan pekerjaan tidak ada CCO karena perintah CCO tersebut dilakukan oleh pihak pertama dalam hal ini pemberi kerja;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan cukup dan tidak mengajukan tanggapan;
- 28. Saksi Alex Noerdin, di bawah sumpah di muka persidangan menerangkan yang pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa awal mula sehingga munculnya ide pembangunan masjid sriwijaya berawal ketika saksi diundang oleh Prof.Dr.Jimly Ashidique di Jakarta dan ia menyampaikan bahwa ia mendapat hibah lahan seluas 9 ha (sembilan hektar) dari H. Hatim Lutfie dan akan dibangun masjid terbesar, pada saat itu semua yang hadir setuju, kemudian saksi cek ke lokasi ternyata lahan terletak di pinggir jalan kota Palembang, lalu saksi tanya ke bagian aset ada atau tidak lahan yang dimiliki Pemprov, ternyata ada lahan seluas 15 ha (lima belas hektar) yang terletak di dekat Universitas Islam Negeri (UIN), kemudian saksi tanya mengenai status lahan ternyata sudah *clean and clear* atau siap pakai, lalu saksi laporkan ke Prof.Dr.Jimly Ashidique dan ia setuju;
 - Bahwa lahan pembangunan masjid sriwijaya sudah masuk dalam aset Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
 - Bahwa yang menjadi dasar saksi menghibahkan lahan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya karena merupakan kewenangan Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007;
 - Bahwa luas lahan yang dihibahkan adalah seluas 9 ha (sembilan hektar);
 - Bahwa saksi tidak pernah lihat bahwa lahan tersebut sudah masuk dalam daftar aset atau belum;
 - Bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pernah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2014;
 - Bahwa saksi diwakili oleh TAPD dalam rapat rapat dengan DPRD. Yang menjadi Ketua TAPD adalah Sekda;
 - Bahwa ada Surat Keputusan gubernur yang intinya untuk memverifikasi permohonan hibah sesuai dengan Bidangnyanya masing - masing misalnya kalau Bidang keagamaan Biro Kesra, Kalau olahraga ke Dispora, Kalau kesehatan ke dinas kesehatan;
 - Bahwa usulan bantuan pembangunan masjid Sriwijaya prosesnya melalui berjenjang tidak seluruhnya dilaporkan ke gubernur;
 - Bahwa hibah dari pemprov Sumsel kepada Yayasan Masjid Sriwijaya



pada tahun 2015 sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);

- Bahwa ada tiga kali perubahan terhadap besaran hibah yaitu Perubahan pertama tanggal 24 Juni 2015 karena ada penambahan hibah karena pramuka dari Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) miliar menjadi Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) miliar sehingga mengurangi alokasi hibah untuk masjid Sriwijaya sebesar 4,55 miliar kemudian perubahan kedua Nomor 714 dan seterusnya tanggal 2 Oktober tentang perubahan kedua tentang karena ada penambahan hibah kepada koni Sumatera Selatan dan penambahan tiba untuk Bawaslu dan kemudian perubahan yang ke-3 yang terakhir diubah karena telah disahkannya peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun 2015 Oleh karena itu ini dirubah lagi Rp80.055.000.000,00 (delapan puluh milyar lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa dicairkannya dana sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) karena atas permintaan Yayasan;
- Bahwa Hibah Pemprov itu dituangkan dalam bentuk Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
- Bahwa ada surat dari Yayasan wakaf masjid Sriwijaya 3 September tahun 2015 yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan mengenai pengajuan pencairan dana hibah alasannya karena bahwa tender sudah selesai pemenang sudah ada dan karena anggarannya sudah ada mohon dicairkan surat tersebut langsung ditujukan kepada saksi dan tentunya di Disposisi oleh saksi dengan isi setuju kemudian kepala BPKAD menerima surat tersebut melakukan proses sesuai dengan tupoksinya yaitu verifikasi berkas;
- Bahwa untuk hibah 2017 Prosedur penerbitan NPHD sama dengan prosedur yang sudah saksi sampaikan untuk hibah tahun 2015;
- Bahwa setelah tidak menjabat sebagai ketua panitia pembangunan, saksi kemudian menjadi pembina yayasan, yang bertugas membina supaya tujuan Yayasan Membangun masjid dapat tercapai;
- Bahwa saksi pernah melakukan pertemuan pembahasan masjid Sriwijaya dengan pengurus yayasan antara lain Pak Marwan M Diah Tapi saksi merasa Pak muddai Madang tidak pernah ikut pertemuan
- pertemuan terkait dengan Pembangunan masjid Sriwijaya Yang dihadiri oleh pengurus yayasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah meminta Laonma P.Tobing selaku Kepala BPKAD untuk menganggarkan Rp100.00.000.000,00 (seratus milyar) pertahun untuk pembangunan masjid sriwijaya;
- Bahwa Perda nomor 13 tahun 2014 merupakan prolegda tambahan sebagai dasar pembangunan masjid Sriwijaya yang disetujui oleh DPRD Sumsel;
- Bahwa anggaran yang diperuntukkan hibah masjid Sriwijaya di dalam RKA sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima milyar rupiah);
- Bahwa saksi memberikan disposisi setuju pada surat permohonan pencairan dana hibah, karena Surat permohonan pencairan dana dari Yayasan ditujukan kepada Gubernur maka saksi membuat disposisi pada surat dari Yayasan tersebut yang isinya kepada kepala BPKAD dengan disposisi setuju tertanggal 6 September 2015, kemudian prosesnya verifikasinya di BPKAD;
- Bahwa setelah disposisi itu disampaikan ke Kepala BPKAD tidak ada nota dinas yang disampaikan kepada saksi, itu berarti menurut saksi anggaran yang tersedia tidak ada masalah dan kelengkapan yang menjadi syarat sudah terpenuhi berdasarkan verifikasi dari BPKAD;
- Bahwa terkait dengan SK pejabat penanda tangan yang menandatangani NPHD, harus memverifikasi kelengkapan yang menjadi persyaratan NPHD;
- Bahwa saksi masih ingat mengenai Surat Keputusan Gubernur No. 218 / 2015 tentang Penunjukan Pejabat Verifikasi dan Penandatanganan Perjanjian Hibah Daerah Sumsel, ada 2 Pejabat yang ditunjuk yaitu Kepala Biro Kesra sebagai Pejabat yang memverifikasi Usulan Proposal Hibah yang diajukan organisasi keagamaan dan tempat ibadah masing - masing Agama, kemudian Pejabat yang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah yaitu Asisten Sekda Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- Bahwa atas sengketa gugatan musawir dkk, Pemprov Sumsel berdasarkan keputusan peninjauan kembali dari Mahkamah Agung hukum untuk membayar ganti rugi atas lahan lokasi pembangunan masjid;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I menyatakan keberatan terkait pertemuan di Griya Agung, di mana terdakwa salah satu yang hadir, dan Pak Alex Noerdin menyatakan tidak pernah meminta saksi

Halaman 203 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menganggarkan dana Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) tiap tahun, apa yang bersangkutan katakan kalau memang tidak masuk uang, Pemprov akan membangun seluruhnya dengan biaya dari Pemprov itu benar, tetapi perintah awal Alex Noerdin ke saksi adalah agar dianggarkan dana Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) tiap tahun, tapi saksi tidak tahu apakah peserta yang lain mendengar atau tidak, dan atas perintah itulah maka pada tahun 2014 itu terdakwa sebagai Kepala BPKAD menyampaikan usul tersebut ke Bapeda yang punya kemudian oleh TAPD;

Atas keberatan Terdakwa I tersebut saksi membenarkan, Tapi apa yang saksi katakan bukan merupakan instruksi hanya permintaan kalau tidak ada masuk kita bangun sendiri;

Selanjutnya atas keterangan saksi, Terdakwa II menyatakan tidak keberatan;

29. Saksi Muddai Madang Bin H.M. Toha Fatah, di bawah sumpah di muka persidangan menerangkan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terkait pembangunan Masjid Sriwijaya saksi sebagai Bendahara Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya;
- Bahwa sejak awal Yayasan didirikan atas permintaan Jimly Asshidiqie untuk menggunakan kediaman saksi di Jalan Limau Poso Kebayoran Baru Jakarta;
- Bahwa dana yang masuk ke Yayasan Masjid Sriwijaya dari hibah Pemprov Sumsel tahun 2015 sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);
- Bahwa penerimaan hibah di tahun 2015 tersebut dituangkan dalam bentuk Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
- Bahwa yang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) saat itu adalah Marzan Azi Iskandar Selaku PltKetua Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya;
- Bahwa terkait bantuan Rp50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) tersebut, Marwah M Diah datang menemui saksi mengatakan akan ada bantuan hibah Rp50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dari Pemprov Sumsel untuk yayasan, dan Kepala BPKAD Sumsel minta agar penerimaan dana hibah dibuatkan rekening tersendiri terpisah dari rekening untuk dana dari masyarakat agar memudahkan kalau diaudit penggunaannya;
- Bahwa selama saksi menjadi bendahara Yayasan Wakaf Masjid



Sriwijaya ada dua kali hibah dari Pemprov Sumsel yang pertama Tahun 2015 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan yang kedua Tahun 2017 sebesar Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) sehingga totalnya menjadi Rp130.000.000.000,00 (seratus tiga puluh milyar rupiah);

- Bahwa dana hibah tahun 2015 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah), diperuntukkan untuk membayar sesuai dengan yang tercantum tercantum didalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yaitu :

- 1) Pembayaran tanggal 8 Januari 2016 untuk pembayaran Pengawas proyek Manajemen Konstruksi (MK) sebesar Rp1.255.039.500,00 (satu milyar dua ratus lima puluh lima juta tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
- 2) Pembayaran tanggal 12 Januari 2016 untuk kontraktor PT. Brantas Abipraya sebesar Rp48.500.000.000,00 (empat puluh delapan milyar lima ratus juta rupiah);
- 3) Pembayaran Tanggal 4 Maret 2016 untuk panitia pembangunan / administrasi proyek sebesar Rp240.435.000,00 (dua ratus empat puluh juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa dari ketiga pembayaran tersebut yang saksi ikut bertanda tangan dengan Plt Ketua Yayasan hanya 2 (dua) kali yaitu untuk pembayaran pengawas proyek MK PT. Indah Karya sebesar Rp1.255.039.500,00 (satu milyar dua ratus lima puluh lima juta tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan pembayaran panitia pembangunan / administrasi proyek sebesar Rp240.435.000,00 (dua ratus empat puluh juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah), sedangkan yang sebesar Rp48.500.000.000,00 penanda tangan gironya adalah Ketua Yayasan dan Sekretaris Yayasan;
- Bahwa yang dibayarkan pada periode saksi sebagai bendahara adalah pembayaran uang muka yang dibayarkan berdasarkan keterikatan yang sudah tercantum dalam kontrak untuk pembayaran uang muka kontraktor mengajukan *invoice* atau tagihan kemudian diperiksa kelengkapan dan keabsahannya;
- Bahwa terkait penggunaan uang tersebut ada dibuat laporan pertanggung jawaban dan ditujukan ke Sekretariat Yayasan;
- Bahwa saksi mengundurkan diri sebagai Bendahara pada tanggal 31 Maret 2017 dan efektifnya tanggal 1 April 2017;



- Bahwa alamat rekening Yayasan berada Jakarta;
- Bahwa setelah panitia terbentuk, Alex Noerdin pernah menjabat sebagai Ketua Umum pembangunan Masjid Sriwijaya;
- Bahwa Marwah M Diah pernah menyampaikan kepada saksi oleh karena Yayasan tidak punya kemampuan untuk membangun gedung maka gubernur merekomendasikan pejabat yang melaksanakan pembangunan Masjid Sriwijaya;
- Bahwa terkait permohonan bantuan dana tidak ada proposal yang diajukan oleh Yayasan;
- Bahwa pada saat proses pengajuan anggaran saksi tidak pernah melihat Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) merupakan syarat pembayaran;
- Bahwa proses pengajuan pembayaran tidak melalui saksi sebagai Bendahara, hanya melalui Ketua Panitia Pembangunan bersama Sekretaris Yayasan;
- Bahwa pada saat pengajuan termin 1, 2 dan 3, dokumen - dokumen dari Manajemen Konstruksi (MK) terkait hasil pekerjaan oleh PT. Brantas Abipraya saksi tidak pernah menerimanya, Pada saat itu saksi hanya sebatas pengajuan uang muka saja, setelah itu saksi tidak pernah ikut;
- Bahwa mengenai laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah menurut saksi kalau dari Bendahara itu tertib ada laporan 3 bulan, 6 bulan dan laporan tahunan, laporan itu dikumpulkan lalu diserahkan ke Sekretaris Yayasan dan saksi tidak tahu apakah laporan dimaksud disampaikan pemerintah provinsi atau tidak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

30. Saksi DR.H. Akhmad Najib, SH,M.Hum Bin H.A. Colyubi, di bawah sumpah di muka persidangan menerangkan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Asisten Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat sejak tahun 2012 sampai dengan 2016. Atasan saksi adalah Sekretaris Daerah pada waktu itu Mukti Sulaiman dan Gubernur pada waktu itu Alex Noerdin;
- Bahwa selaku Asisten Pemerintahan Bidang Kesejahteraan membawahi beberapa Biro salah satunya Biro Kesra pada tahun 2014 yang dijabat oleh Richard Cahyadi, kemudian diganti dengan Plt.



Ahmad Nasuhi;

- Bahwa Asisten Bidang Kesra menjadi Anggota dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang diketuai oleh Sekda, waktu itu dijabat Mukti Sulaiman;
- Bahwa dalam Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya jabatan saksi sebagai Sekretaris Umum;
- Bahwa untuk proses penganggaran bantuan Hibah bidang Keagamaan yang saksi tahu adalah oleh OPD Biro Kesra, dalam hal Asisten Kesra tidak terlibat, sehingga Biro Kesra yang mengetahui persyaratan apa saja dalam penganggaran bantuan hibah khususnya bidang Keagamaan;
- Bahwa pada bulan Nopember 2015 ada permintaan pengajuan atau permohonan atau proposal dari Yayasan Masjid Sriwijaya yang diajukan ke Biro Kesra pada saat Kepala Biro Kesra dijabat oleh Plt. yaitu Ahmad Nasuhi. Ketika itu Ahmad Nasuhi menghadap Saksi dengan membawa Draft Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Nota Dinas, saat itu Ahmad Nasuhi menghadap langsung bersama dengan Abdul Basith, saksi membaca di dalam naskah yang diajukan dilampirkan Proposal dan Fakta Integritas;
- Bahwa saat itu saksi membaca dan meneliti dokumen permohonan yang diajukan yang di dalam draft Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tersebut memuat semua persyaratan, lalu saksi memanggil staff untuk membawa Draft Naskah Hibah berikut kelengkapannya ke Biro Hukum untuk diteliti terlebih dahulu oleh Biro Hukum, saksi juga meminta Biro Kesra untuk meneliti terlebih dahulu Draft Naskah Hibah;
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian draft Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tersebut dilaporkan kembali kepada saksi dan permohonan sudah diteliti dan diparaf koordinasi oleh Kepala Biro Hukum, karena waktu itu saksi memanggil langsung sdr. Syahrullah, yang bersangkutan mengatakan sudah diteliti berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri;
- Bahwa dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) alamat Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya berada di Jalan Diponegoro No. 1 Palembang;
- Bahwa mandat dari Gubernur Sumsel kepada saksi terbatas pada Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), jadi

Halaman 207 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg



saksi tidak melakukan verifikasi kelengkapan Berkas Administrasi karena yang ditugaskan untuk verifikasi adalah Biro Kesra;

- Bahwa dana bantuan Hibah untuk Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya setahu saksi berdasarkan Naskah Hibah tahun 2015 adalah sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
- Bahwa Hak dan Kewajiban yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), Pihak Kedua selaku Penerima Hibah Wajib menyampaikan laporan penggunaan dana kepada Gubernur melalui BPKAD;
- Bahwa saksi menerima Surat Keputusan Mandat dari Gubernur Alex Noerdin, untuk menanda tangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPDH). Saksi menerima Mandat dari Gubernur berdasarkan SK gubernur No. 218 mengenai penunjukan pejabat verifikasi dan penandatanganan NPHD;
- Bahwa saksi menanda tangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) hanya pada Hibah untuk Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya;
- Bahwa untuk Hibah Tahun 2017 prosesnya sama dengan tahun 2015, sudah ada anggaran, ada Peraturan Kepala Daerah yang mengatur besaran alokasi Hibah, sudah ada Surat Keputusan Gubernur tentang Penerima Hibah, kemudian saksi diberi Mandat oleh Gubernur untuk menanda tangani NPHD sesuai dengan SK No. 59 Tahun 2017;
- Bahwa dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ada disebutkan uraian pembayaran, akan tetapi secara teknis tidak disiapkan;
- Bahwa dalam draft Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sudah ada mencantumkan anggaran yang ditetapkan bersama DPRD dan TAPD, ada Peraturan Daerah tentang Penjabarannya, ada Surat Keputusan Gubernur yang menetapkan Penerima Hibah, Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2014 tentang Yayasan Penerima Hibah, Surat Keputusan Gubernur tentang penunjukan Pejabat Penanda tangan NPHD;
- Bahwa Draft Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), sebelum sampai kepada Asisten Bidang Kesra, terlebih dahulu diproses di BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) yang saat itu dijabat oleh Laoma P.Tobing sebagai Kepala BPKAD. Saksi tidak tahu apa yang diproses oleh BPKAD pada saat itu;
- Bahwa draft NPHD sudah melalui BPKAD, karena saksi melihat Nomor Keputusan Gubernur mengenai Penunjukkan Pejabat Penanda



tangan NPHD, salah satunya saksi, dari Keputusan tersebut saksi tahu bahwa Surat berasal dari BPKAD. Pada saat itu, Drs.Agustinius Antony menjabat sebagai Kepala Bagian Anggaran pada BPKAD Pemprov Sumsel;

- Bahwa sebelum menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) saksi menanyakan kepada Kepala Biro Kesra Ahmad Nasuhi dan Stafnya yaitu Abdul Basith, apakah ini sudah diteliti atau dikoreksi oleh Biro Hukum kemudian Ahmad Nasuhi mengatakan berkas itu akan diserahkan kepada Kepala Biro Hukum yaitu Ardani, berkas itu kemudian dibawa ke Biro Hukum tapi tidak ada Nota Dinas dari saksi, demikian juga yang dari BPKAD juga tidak ada Nota Dinas yang ditujukan kepada saksi;
- Bahwa Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tersebut berada di Biro Hukum kurang lebih 3 (tiga) hari;
- Bahwa yang membawa kembali Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tersebut kepada saksi adalah Syahrullah, menurut Syahrullah sudah sesuai dengan ketentuan, karena sudah ada paraf dari biro hukum di naskah hibah;
- Bahwa saksi tidak melihat berkas laporan pertanggung jawabannya penggunaan dana hibah tahun 2015;
- Bahwa dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dicantumkan rincian anggaran hibah yang diberikan kepada masjid Sriwijaya baik yang tahun 2015 dan tahun 2017;
- Bahwa sebelum saksi menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), NPHD tersebut ditanda tangani oleh Pihak yayasan terlebih dahulu, kemudian ditanda tangani oleh saksi setelah itu NPHD tersebut diserahkan kembali ke Biro Kesra, kemudian dari Biro Kesra diserahkan kepada BPKD;
- Bahwa penanda tanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tahun 2015 dan tahun 2017 dilaksanakan di Kantor Gubernur Sumsel, yang hadir pada tahun 2015 Kepala Biro Kesra Pak Ahmad Nasuhi beserta staffnya;
- Bahwa saksi pernah menanyakan secara lisan lisan kepada Laonma P.Tobing mengapa saksi yang menanda tangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sedangkan ada OPD yang bersangkutan, menurut Laonma P.Tobing nanti akan dibuatkan keputusan Gubernur berdasarkan Permendagri Nomor 32 tahun 2011 yang mengatur



bahwa gubernur dapat menunjuk pejabat terkait penanda tangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);

- Bahwa bukan Kepala Biro Kesra yang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), karena Kepala Biro Kesra pada saat Pak Ahmad Nasuhi adalah Plt Kepala Biro kesra dan tidak punya kewenangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I menanggapi bahwa sebelum ditanda tangani NPHD oleh saksi Ahmad Najib ada proses terlebih dahulu di BPKAD, Terdakwa keberatan karena di BPKAD tidak ada Proses, karena Proses baru dilakukan di BPKAD sesudah NPHD ditanda tangani;

Terhadap keberatan tersebut saksi tetap pada keterangannya;

Sedangkan Terdakwa II menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan tanggapan terhadap keterangan saksi;

31. Saksi Ir. Loka Sangganegara, di bawah sumpah di muka persidangan menerangkan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Pengawas (Manajemen Konstruksi) pada Pelaksanaan Pembangunan Masjid Sriwijaya, dari Perusahaan PT. Indah Karya yang berkontrak dengan Yayasan;
- Bahwa kewajiban PT. Indah Karya sebagai Manajemen Konstruksi (MK) pada Pembangunan Masjid Sriwijaya dan juga perencanaan karena Pelaksanaan pembangunan kontraknya menggunakan metode *Design and Build* maka perusahaan bertugas mengawasi / mereview pekerjaan atas hasil sayembara kemudian dituangkan dalam *soft drawing* untuk dilaksanakan pada saat pekerjaan konstruksi akan dilakukan;
- Bahwa saksi selaku Tim Leader mereview hasil gambar atau DED yang dikerjakan oleh PT. Yodya Karya atas dasar gambar dari pemenang sayembara, karena hasil pemenang Sayembara belum bisa menjadi acuan pelaksanaan di lapangan harus dikembangkan dulu oleh PT. Yodya Karya sebagai perencana;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan sebagai Manajemen Konstruksi dimulai sejak kontrak ditanda tangani yaitu tanggal 18 Agustus 2015. Kemudian sejak itu saksi mulai mengumpulkan apa - apa yang akan dikerjakan oleh kontraktor PT. Brantas Abipraya - Yodya Karya KSO;
- Bahwa dalam melakukan pengawasan, Tim Manajemen Konstruksi (MK) melihat Kontrak, tahap apa yang dikerjakan lebih dahulu



kemudian mengenai Progress di lapangan Manajemen Konstruksi (MK) bersama Tim akan turun ke lapangan bersama Kontraktor dan Tim Pembangunan untuk mengecek kelengkapan apakah setahap demi setahap progress bias disetujui kaena progres itu akan dilaporkan bersama - sama, tiap minggu melakukan rapat mingguan bersama kontraktor tim pembangunan dan MK, disitu akan dilihat apa yang dilaporkan Kontraktor maupun yang akan dikerjakan kontraktor di lapangan;

- Bahwa pada tahap awal pekerjaan pada Agustus 2015, saksi sebagai Pengawas dari Manajemen Konstruksi (MK) melakukan koordinasi dengan pihak kontraktor PT. Brantas Abipraya - Yodya Karya KSO maupun Tim Pembangunan;
- Bahwa pada tahap awal dilakukan pengawas terhadap rencana Kerja Kontraktor, pekerjaan yang akan dilaksanakan yaitu antara lain orientasi lapangan, pembersihan lapangan, pemagaran, persiapan untuk membuat bedeng kerja dan direksi kit, Mobilisasi, demobilisasi, pemasangan *bowplang* dan lain lain;
- Bahwa pekerjaan yang tidak sesuai adalah Pekerjaan Urugan Tanah, pekerjaan Tunnel, dan Pondasi Minaret;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan MK ada hambatan yang terjadi Pada saat proses pelaksanaan Seperti lahan yang belum dibebaskan sepenuhnya sehingga ada hambatan bagi kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan pemasangan Pancang di daerah tersebut, saksi lihat ada sekitar 80 (delapan puluh) tiang pancang yang tidak bisa ditanam di lokasi lahan yang belum dibebaskan;
- Bahwa sampai terakhir progress pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Brantas yang dilaporkan oleh MK sekitar 19,5 % berdasarkan hasil pemantauan dan pengawasan saksi selaku tim leader;
- Bahwa setiap minggu, Manajemen Konstruksi (MK) melakukan rapat Koordinasi, dari kegiatan tersebut, akan terlihat bobot prestasi dalam tiap minggunya, dan setiap hari Kontraktor memberikan Laporan Harian, kemudian perminggunya dilakukan Rapat Koordinasi, ada MK, Kontraktor dan Panitia Pembangunan, sehingga MK tidak sendiri mereview apa yang laporkan oleh Kontraktor dan dilihat prestasi di lapangan;
- Bahwa terhadap perubahan - perubahan pekerjaan, saksi selaku team leader melakukan koordinasi dengan Pihak Yayasan, karena setiap



Minggu pihak MK melakukan rapat koordinasi dengan Kontraktor dan Tim Pembangunan yang mewakili pihak Yayasan. Bahwa setiap Minggu ada Progress yang terjadi, kemudian saksi selaku Team Leader melalui atasan menyampaikan Laporan bulanan yang disampaikan kepada Panitia Pembangunan untuk diserahkan ke Yayasan maupun kepada Kantor PT. Indah Karya;

- Bahwa penanda tangan Kontrak dari PT Indah Karya adalah Teguh Raharjo selaku Direktur PT. Indah Karya. Sesuai Kontrak, maka yang bertanggung jawab membuat laporan adalah Penanda tangan Kontrak;
- Bahwa saksi tahu bahwa dalam Kontrak, pekerjaan tidak boleh dialihkan kepada orang lain;
- Bahwa saksi ada melaporkan pekerjaan kepada Teguh Raharjo selaku Direktur PT. Indah Karya melalui Agus Karyadi atasan saksi;
- Bahwa keterlambatan hasil *Detail Engineering Design* (DED) dari PT. Yodya Karya, yang mengakibatkan pekerjaan menjadi terhambat;
- Bahwa dalam Laporan Progres Fisik Pekerjaan bertanda tangan dalam laporan adalah Eddy Hermanto, Syarifuddin dan Yudi Arminto;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan pekerjaan saksi memegang Kontrak antara PT. Brantas Abipraya - Yodya Karya KSO dan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya. Addendum kontrak tidak menyangkut perubahan Fisik Pekerjaan, tapi hanya perubahan siapa penandatanganan Kontrak dan mengenai Perpanjangan Waktu Kontrak;
- Bahwa laporan Progress Fisik Pekerjaan sebesar kurang lebih 19 %, tidak diterima oleh Pihak Yayasan dan pihak yayasan tidak menandatangani Laporan tersebut alasannya karena Pihak Yayasan dalam Hal ini Marwah M. Diah merasa tidak pernah menerima laporan dari pihak Manajemen Konstruksi (MK);
- Bahwa dengan progres pembangunan kurang lebih 19%, nominal dana pembangunan sudah sekitar Rp127.000.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh milyar rupiah) lebih;
- Bahwa dalam menentukan progres pekerjaan 19 % tersebut menurut saksi berdasarkan urutan Tahapan pekerjaan yang telah dilaksanakan, serta sudah termasuk pekerjaan tambahan;
- Bahwa tanah urugan sebanyak 201.000 M³ (dua ratus satu ribu meter kubik) untuk tanah keseluruhan kurang lebih 8,5 hektar, tidak semua lahan ditimbun, tapi yang diutamakan disekitar Masjid;



- Bahwa pada waktu bekerja sebagai Team Leader Manajemen Konstruksi, saksi sudah pensiun;
- Bahwa urugan tanah dengan tinggi 5 (lima) meter, disekitar bangunan Masjid merupakan hasil keputusan rapat koordinasi Mingguan antara Kontraktor, MK dan Tim Pembangunan;
- Bahwa progress pekerjaan 19 % tersebut adalah keseluruhan Pekerjaan di lapangan yang sudah dilaksanakan kontraktor yang terdiri dari Termin 1,2,3 kemudian 4,5 dan 6;
- Bahwa dalam kontrak ada ketentuan selama pekerjaan sudah mencapai 2 % sudah bisa ditagihkan;
- Bahwa secara bertahap, PT. Yodya Karya sebagai Desiner melanjutkan hasil dari Sayembara menjadi DED secara bertahap, desain tersebut tidak hanya gambar saja tapi ada RKS, ada Pemilihan bahannya apa, dan itu selalu dievaluasi bersama misalnya pondasi dari tiang pancang beton, setelah disetujui dilakukan kemudian dikerjakan secara bertahap, kemudian pekerjaan lantai dasar dikerjakannya juga secara bertahap;
- Bahwa nilai kontrak antara PT. Indah Karya dengan pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya lebih dari Rp12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah);
- Bahwa saksi setiap bulan mendapat honor meskipun tidak ada proyek, akan tetapi ketika perusahaan ada proyek, saksi mendapatkan lebih dari honor yang saksi terima. Yang saksi terima sekitar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta) per bulan dari PT. Indah Karya;
- Bahwa selama pelaksanaan pengawasan, ada teguran yang saksi sampaikan kepada Kontraktor terhadap beberapa pekerjaan yang tidak sesuai dengan Kontrak, atas teguran yang disampaikan, Kontraktor memperbaiki sesuai dengan teguran yang disampaikan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa 6 (enam) orang ahli yang diajukan Penuntut Umum dan memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli Bambang Wirawan, SE.,MM.,Ak.,CA.,CGCAE, di bawah sumpah di muka persidangan menerangkan yang pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keahlian yang Ahli miliki yaitu Ahli sebagai Akuntansi Negara / Akuntan, memahami tentang tata kelola pemerintahan khususnya pengelolaan keuangan negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar hukum dalam tata pengelolaan keuangan APBD yaitu Permendagri Nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Bahwa untuk Hibah dan Bansos diatur dalam Permendagri Nomor 32 tahun 2011;
- Bahwa prosedur usulan hibah berdasarkan Permendagri Nomor 32 tahun 2011 yaitu Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah, lalu Kepala Daerah mendelegasikan kepada pejabat yang diberikan kewenangan untuk memverifikasi, kemudian pejabat tersebut melakukan verifikasi apakah usulan tersebut sudah tersedia dana atau tidak, apabila disetujui kemudian masuk ke dalam proses perencanaan penganggaran dan dibuat RAPBD, lalu Kepala Daerah menetapkan siapa penerima hibah melalui Tim Anggaran Penerima Hibah (TAPD), lalu jadilah Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) diikuti pejabat yang menandatangani Naskah perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
- Bahwa yang berhak menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) seharusnya Kepala Daerah, akan tetapi dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk;
- Bahwa Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tersebut menjadi dasar pencairan dana hibah. Apabila hibah dalam bentuk uang maka penanggungjawabnya adalah BPKAD;
- Bahwa apabila domisili penerima hibah diluar wilayah domisili pemberi hibah maka menyalahi ketentuan Permendagri 32 tahun 2011;
- Bahwa dalam permohonan hibah harus ada proposal yang dibuat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berjalan;
- Bahwa sistem penganggaran melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dibuat berdasarkan aspek kemampuan daerah;
- Bahwa yang membuat Surat Keputusan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) adalah Kepala Daerah;
- Bahwa apabila syarat - syarat dalam hibah yang diajukan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tidak lengkap, maka menurut pendapat Ahli tidak boleh karena harus lengkap dan sah;
- Bahwa kewajiban penerima hibah adalah harus membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah;
- Bahwa metode penghitungan kerugian negara ada beberapa macam yaitu:
 - 1) Metode total loss yaitu seluruh jumlah

Halaman 215 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg



yang dibayarkan dinyatakan sebagai kerugian keuangan negara ;

- 2) Kerugian Total dengan penyesuaian yaitu penghitungan kerugian dengan total loss dan penyesuaian, penyesuaian ini diperlukan kalau barang yang dibeli harus dimusnahkan dan pemusnahannya memakan biaya;
 - 3) Kerugian bersih (Nett Loss) merupakan metode penghitungan kerugian keuangan negara seperti kerugian total, dengan penyesuaian kebawah ;
 - 4) Harga Wajar merupakan kerugian negara yang disebabkan transaksi yang dibuat tidak dibuat dengan harga wajar, baik dalam transaksi pembelian maupun transaksi pelepasan dan pemanfaatan barang;
 - 5) Harga Pokok merupakan penghitungan berdasarkan apples to apples comparison;
 - 6) Opportunity Cost merupakan metode harga wajar yang diterapkan dalam pengadaan barang, pelepasan barang melalui penjualan dan pelepasan barang melalui pertukaran;
 - 7) Bunga sebagai unsur kerugian negara;
- Bahwa dalam konstruksi bangunan apa yang menjadi dokumen pendukung yaitu kontrak dan Rincian Anggaran Biaya (RAB);
 - Bahwa jika seorang Ahli memiliki dokumen atau data yang tidak lengkap ketika melakukan investigasi maka hasilnya tidak bisa diyakinkan;
 - Bahwa apabila mekanisme dalam sebuah proyek mulai dari penganggaran sampai dengan pembangunan tidak sesuai dengan prosedur maka dapat dikatakan merugikan keuangan negara. Unsur - unsur yang terlibat dalam mekanisme tersebut dapat diminta pertanggung jawaban;
 - Bahwa tugas Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) adalah mengevaluasi setiap usulan RKA-SKPD dari seluruh unit kerja yang ada pada Pemerintah Daerah;
 - Bahwa berakhirnya tugas Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) setelah penganggaran ditetapkan;
 - Bahwa peralihan Hak dalam konteks hibah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2012 apabila sudah dihibahkan maka haknya beralih sesuai dengan peruntukannya;
 - Bahwa yang berhak menjabat Sekretaris Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) adalah Kepala BPKAD adalah Kepala BPKAD. Apabila orang yang ditunjuk dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tidak



sesuai dengan kewenangan yang seharusnya maka bisa dikatakan cacat formil;

- Bahwa apabila yang menjabat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tidak sesuai dengan kewenangannya sedangkan yang menjalankan tugas tersebut tidak berdasarkan mandat maka kinerjanya dipertanyakan;
- Bahwa ahli sebagai Inspektur Ahli ada membentuk tim dari Inspektorat untuk mengaudit kerugian keuangan negara terhadap pembangunan masjid sriwijaya, atas dasar permintaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tertanggal 2 Oktober 2021;
- Bahwa suatu perbuatan yang dilakukan oleh aparat pemerintahan yang diduga melakukan perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang menimbulkan kerugian negara bisa dilakukan di luar hukum pidana;
- Bahwa proses yang dikenakan kepada aparat pemerintahan tersebut selain hukum pidana dapat dikenai sanksi berupa undang - undang disiplin ASN;
- Bahwa hasil pengawasan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) berupa laporan hasil audit investigasi;
- Bahwa yang menjadi acuan kriteria penghitungan kerugian negara dengan total loss yaitu dilihat dari pemanfaatan produk kegiatan, apabila tidak ada manfaat sama sekali akan tetapi sudah dibayarkan 100 % (seratus persen) maka termasuk kriteria total loss;
- Bahwa jika pembangunan sudah ada, prestasi yang dilakukan oleh pelaksana sudah ada dan sudah ada biaya yang dikeluarkan maka tidak termasuk kriteria total loss;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa I menyatakan keberatan atas keterangan Ahli yaitu :

1. Mengenai proses perencanaan anggaran menjadi tanggung jawab Kepala BPKAD itu tidak benar, perencanaan itu oleh tim TAPD dan ada anggotanya, didalam Permendagri dikatakan pejabat perencana BPKAD dan pejabat lainnya artinya antara BPKAD dengan pejabat perencana lainnya yaitu Bapeda yang mana tupoksinya berbeda dengan TAPD ;
 - Atas keberatan tersebut, Ahli membenarkan tanggapan Terdakwa I;
2. Kepala BPKAD menempatkan Kabid Anggaran dalam SK TAPD menjadi cacat hukum ;



3. Untuk mendeclair kerugian keuangan negara bukan berdasarkan Undang-undang Nomor 17, akan tetapi Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 pasal 62 tentang Perbendaharaan Negara, didalam pasal tersebut menyebutkan tentang ketetapan kerugian negara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
4. Hibah tanpa proposal dapat dilakuakn apabila hibah tersebut merupakan inisiatif dari Kepala Daerah;

Atas keberatan Terdakwa I point 2, 3, dan 4, Ahli tetap pada pendapatnya;

Selanjutnya Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa II menyatakan cukup dan tidak mengajukan tanggapan;

2. Ahli Feriski Firdaus Muchir, di bawah sumpah di muka persidangan menerangkan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli telah meneliti dan mempelajari dokumen-dokumen terkait dengan pekerjaan pembangunan masjid Sriwijaya dalam perkara ini;
- Bahwa ahli pernah melakukan pemeriksaan secara Visual terhadap hasil pekerjaan Pembangunan Masjid Sriwijaya;
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan bersama dengan tim yang terdiri dari 4 (empat) orang, serta didampingi oleh pihak kontraktor, Manajemen Konstruksi, Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya dan unsur - unsur terkait;
- Bahwa metode yang digunakan Ahli yaitu mencocokkan dokumen dari pihak kontraktor, konsultan pengawas, dari perencana dari hasil itu Ahli membandingkan dengan Dokumen Penagihan, kemudian dari Volume dari *Back Up Kwantity* dari Progres yang ditagihkan dan kemudian dilakukan crosscek kebenarannya lalu dilakukan pengecekan di lapangan;
- Bahwa ketika melakukan penghitungan Ahli tidak ada memegang kontrak utama. Dengan dokumen - dokumen yang Ahli pegang cukup untuk melakukan review;
- Bahwa pembangunan masjid sriwijaya menggunakan metode desaign and build (rancang bangun);
- Bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang direncanakan perencana sangat mutlak;
- Bahwa apabila ada perubahan volume pekerjaan harus ada dalam adendum kontrak. Dalam pembangunan masjid sriwijaya ada adendum kontrak, akan tetapi isinya mengenai volume waktu



pekerjaan;

- Bahwa dari Dokumen RAB dari Perencana, Gambar Design dari PT YODYA KARYA sebagian karena masih belum selesai, akan tetapi sudah 80%, Backup kwanntity ada, back up kualitas, dokumen tagihan ternyata Ahli menemukan ada 2 berkas Termin yang memuat harga yang berbeda;
- Bahwa hasil pemeriksaan dan penelitian Ahli terhadap dokumen dan hasil lapangan terdapat kekeliruan didalamnya Antara lain Ada pembayaran dari yayasan dimana nilai kontrak belum dilegalkan (volume yang dibayarkan belum dilegalkan);
- Bahwa ada beberapa kekeliruan pada pekerjaan yaitu :
 - a) Perhitungan tidak sesuai ;
 - b) Lumpsum sudah tidak diperbolehkan lagi, boleh tapi dirinci, dalam hal ini terdapat lumpsum tidak dirinci;
 - c) CCO. Bahwa dilakukan CCO asalkan ada justifikasi dan boleh dibayar apabila sudah disetujui dalam Addendum Kontrak, tetapi yang sudah dibayarkan ada beberapa pekerjaan yang belum dilegalkan dengan Addendum kontrak, sehingga Ahli berpendapat harus dikembalikan, sampai saat ini belum ada addendum kontrak, yang ada hanya addendum yang berkaitan dengan perubahan waktu yang ditanda tangani Ketua yayasan yang terakhir yaitu Marwah M. Diah;
- Bahwa ada lagi volume yang dikontrak awal dinilai Ahli baru terlaksana 7,4619%, menurut kontrak yang bisa dibayarkan baru senilai Rp.49.906.495.902,00 (empat puluh sembilan milyar sembilan ratus enam juta empat ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus dua rupiah) sedangkan ditagihan Kontraktor sudah ada uang senilai Rp.127.039.483.400,00 (seratus dua puluh tujuh milyar tiga puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus Rupiah), sehingga demikian terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp.77.147.327.497,00 (tujuh puluh tujuh milyar seratus empat puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh tujuh Rupiah)
- Bahwa hasil pemeriksaan tersebut Ahli tuangkan dalam laporan hasil pemeriksaan;
- Bahwa ketika Ahli ke lapangan, pekerjaan yang sudah dilaksanakan oleh pihak kontraktor berupa pekerjaan utama yaitu pondasi dan lantai



pertama. Berdasarkan Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang Ahli lihat, pekerjaan penimbunan lahan ada;

- Bahwa peran Manajemen Konstruksi dalam pembangunan yaitu bertugas untuk melakukan review pengendalian kelanjutan proyek dan pengawasan;
- Bahwa berdasarkan temuan yang Ahli lakukan terhadap Manajemen Konstruksi tidak melakukan tugas - tugas sesuai dengan kontrak;
- Bahwa kondisi bangunan Masjid Sriwijaya tidak dapat serta merta dilanjutkan kembali karena harus dilakukan review secara menyeluruh atas kelayakan konstruksinya;
- Bahwa yang membuat dokumen schedule tersebut seharusnya pihak PT. Brantas Abipraya - Yodya Karya KSO;
- Bahwa produk dari Manajemen Konstruksi berupa nilai pekerjaan. Dokumen pengajuan termin 1, 2, 3 ada tanda tangan dari Manajemen Konstruksi akan tetapi tidak ada stempel;
- Bahwa persyaratan khusus untuk menjadi Manajemen Konstruksi yaitu memiliki keahlian, pengalaman dan sertifikasi;
- Bahwa yang bertanggung jawab dalam pekerjaan pembangunan Masjid Sriwijaya adalah PT. Brantas Abipraya;
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan terhadap konstruksi pembangunan masjid sriwijaya sebanyak 2 (dua) kali yaitu tahun 2019 dan 2021;
- Bahwa ahli tidak ada melakukan penghitungan terhadap nilai dari pemberi kerja kepada penerima kerja;
- Bahwa fisik bangunan yang Ahli lakukan penghitungan yaitu timbunan lahan, pondasi, pembangunan lantai dasar dan bangunan minaret;
- Bahwa ahli tidak tahu kelebihan bayar sudah dikembalikan oleh pihak PT. Brantas Abipraya atau belum;
- Bahwa kedalaman tiang pancang ada diukur tapi tidak semua;
- Bahwa pekerjaan termin 4, 5, 6 ada, akan tetapi administrasinya tidak ada, sehingga berdasarkan hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan dinyatakan tidak diakui atau dianggap tidak ada;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Para Terdakwa menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan tanggapan;

3. Ahli Dr. Ahmad Feri Tanjung, SH.,MM.,M.Kn, di bawah sumpah di muka persidangan menerangkan yang pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa ahli dalam rangka memberikan keterangan sebagai ahli



pengadaan Barang /Jasa Pemerintah sehubungan adanya penyidikan perkara tindak pidana korupsi penerimaan dana hibah oleh Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka pembangunan masjid sriwijaya tahun 2015 dan tahun 2017;

- Bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dananya berasal dari APBN, APBD, anggaran dana hibah dalam negeri, luar negeri, pinjaman luar negeri dan luar negeri diatur berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya;
- Bahwa keuangan negara yang telah dipisahkan masih lingkup APBN ataupun APBD baik sebagian ataupun keseluruhan tetap mempedomani ketentuan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya;
- Bahwa proses pengadaan barang dan jasa ada 2 (dua) cara :
 - 1) Tender ;
 - 2) Melalui swakelola akan tetapi tetap mengikuti ketentuan perpres nomor 54 tahun 2010 beserta perubahannya;
- Bahwa dalam proses pengadaan barang dan jasa harus ada dibentuk tim pelaksana pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa dalam pemberian hibah dari pemerintah kepada organisasi masyarakat harus dibuat Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Di dalam naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tersebut harus sudah tertuang anggaran biaya sesuai dengan kebutuhan;
- Bahwa dalam pembangunan yang menggunakan metode *Design and Build* harus sudah ada *basic design*;
- Bahwa tugas Manajemen Konstruksi dalam proses pembangunan adalah mengawasi hasil pekerjaan konstruksi;
- Bahwa apabila ada perubahan dalam pekerjaan maka adendum kontrak sangat penting dan harus sesuai dengan kebutuhan pengguna;
- Bahwa apabila personil yang ditugaskan sebagai Manajemen Konstruksi tersebut berhalangan maka dapat diganti dengan persetujuan PPK, apabila tidak mendapat persetujuan maka menurut Ahli itu tidak dibenarkan;
- Bahwa tahap pembayaran apabila pekerjaan sudah selesai penyedia menyampaikan kepada PPK untuk menerima pekerjaan, setelah diterima dokumen tersebut diperiksa terlebih dahulu oleh tim lalu dibubuhi tanda tangan, apabila pekerjaan tersebut sudah selesai dan sudah sesuai dengan progressnya maka dapat dilakukan pembayaran;
- Bahwa apabila Manajemen Konstruksi tidak melakukan pengawasan



dengan benar maka yang bertanggung jawab adalah orang yang berkontrak dan orang yang ditugaskan sebagai Pengawas;

- Bahwa apabila dalam suatu pembangunan ada yang tidak sesuai maka Manajemen Konstruksi yang bertanggung jawab;
- Bahwa terhadap pembayaran termin peran Manajemen Konstruksi sangat berperan karena berdasarkan laporan Manajemen Konstruksi maka pembayaran dapat dilakukan;
- Bahwa yang bertanggung jawab untuk menandatangani pemberian dana adalah Pengguna Anggaran;
- Bahwa syarat - syarat dalam penandatanganan kontrak yaitu memiliki Proposal, Sertifikat dan Rincian Anggaran Biaya (RAB);
- Bahwa yang berwenang menyusun Rincian Anggaran Biaya (RAB) adalah tim persiapan pengadaan. Yang membentuk tim persiapan pengadaan adalah Ketua Kelompok Masyarakat;
- Bahwa sejak tahun 2015 pelelangan harus dilakukan secara elektronik (LPSE). Pelelangan Swakelola harus diumumkan secara elektronik (LPSE);
- Bahwa apabila Swakelola tidak memiliki kemampuan dalam pembangunan yang menggunakan metode design and build maka sebaiknya dilakukan oleh Pengguna Anggaran;
- Bahwa berdasarkan Perpres nomor 54 tahun 2010 bahwa proses pelelangan dapat dilakukan apabila telah tersedia dana;
- Bahwa apabila pekerjaan pembangunan menggunakan swakelola dan berkontrak dengan Pengguna Anggaran, maka ia berkontrak terlebih dahulu dengan Pengguna Anggaran dan dipastikan ketersediaan Anggaran terlebih dahulu;
- Bahwa yang bertanggung jawab ketika terjadi penyimpangan penggunaan dana yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Manajemen Konstruksi (MK);
- Bahwa proses pembangunan yang menggunakan design and build pelaksana atau kontraktor bertugas sebagai perencana dan pembangunan fisik;
- Bahwa dalam pembangunan yang menggunakan metode design and build, maka desainnya dikerjakan ketika pelaksana ditetapkan sebagai pemenang;

Terhadap keterangan ahli tersebut, Para Terdakwa menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan tanggapan ;



4. Ahli Dr. Muchamad Ali Safa'at, SH.,dMH., di bawah sumpah di muka persidangan menerangkan yang pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa yang menjadi dasar hukum pemberian hibah oleh Pemerintah Daerah pada tahun 2015 dan 2017 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan Bantuan sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD;
 - Bahwa yang menjadi unsur-unsur dalam hibah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 yaitu :
 - 1) Pemberian uang / barang atau jasa;
 - 2) Dari pemerintah daerah kepada pemerintah, pemerintah daerah lain;
 - 3) Secara spesifik telah ditentukan peruntukannya;
 - 4) Bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
 - 5) Tidak secara terus - menerus;
 - 6) Bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - Bahwa hibah lahan masuk dalam SKP Dinas PU. Prosedurnya harus ada usulan dan harus diusulkan sebelum tahun anggaran yang sedang berjalan;
 - Bahwa Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dibuat setelah diputuskan dalam APBD;
 - Bahwa berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 pemberian hibah uang harus dibahas di SKPD, lalu membuat rekomendasi disampaikan serta dibahas dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
 - Bahwa dalam pengajuan hibah ke SKPD harus dilengkapi syarat-syarat tertentu yaitu :
 - 1) Kedudukan kantor Penerima Hibah;



- 2) Tujuan pemanfaatan barang atau uang yang akan dihibahkan;
- Bahwa terhadap proposal pengajuan hibah yang diajukan untuk kegiatan sekarang akan tetapi Proposal tersebut dibuat beberapa tahun sebelumnya, menurut Ahli tidak menjadi persoalan, akan tetapi surat pengantarnya diperbaharui;
 - Bahwa di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tidak ada diatur mengenai pemberian hibah tidak boleh dilakukan diluar wilayah domisili pemberi hibah, akan tetapi disebutkan Penerima Hibah harus berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah setempat;
 - Bahwa mekanisme pencairan dana hibah yaitu ketika hibah masuk dalam APBD, Kepala Daerah menetapkan Penerima Hibah dengan menerbitkan Surat Keputusan, kemudian dibuat Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang memuat Pemberi dan penerima Hibah, tujuan pemberian hibah, besaran / rincian penggunaan dana hibah yang akan diterima, hak dan kewajiban, tata cara penyaluran/penyerahan hibah, dan tata cara pelaporan hibah;
 - Bahwa yang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) adalah Kepala Daerah atau pejabat yang diberikan kuasa / wewenang untuk menandatangani NPHD. Apabila penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bukan yang diberi kewenangan tanpa ada kuasa maka cacat hukum;
 - Bahwa kewajiban Penerima Hibah adalah membuat laporan pertanggung jawaban dengan dilampirkan bukti - bukti dokumen;
 - Bahwa dalam hal hibah diberikan kepada organisasi kemasyarakatan laporan pertanggung jawaban diberikan kepada Pemerintah Daerah;
 - Bahwa apabila tahap-tahap dalam pemberian hibah tidak sesuai dengan aturan maka Penyelenggara Negara tersebut sebagai Pemberi Hibah harus bertanggung jawab;
 - Bahwa apabila tidak ada usulan maka Kepala Daerah tidak boleh memerintahkan untuk menganggarkan dana hibah;
 - Bahwa apabila penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bukan pejabat struktural sesuai dengan Surat Keputusan yang dibuat oleh Kepala Daerah sebelumnya, maka perbuatan tersebut melanggar hukum dan Surat Keputusannya batal demi hukum;
 - Bahwa hibah tidak boleh dilakukan apabila tidak ada permohonan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hibah terhadap aset daerah perlu persetujuan DPRD;
- Bahwa syarat organisasi kemasyarakatan yang dapat menerima hibah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 adalah organisasi kemasyarakatan yang memiliki status badan hukum;
- Bahwa yang menjadi syarat administrasi organisasi kemasyarakatan yang dapat menerima hibah yaitu :
 - 1) Telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang - undangan;
 - 2) Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan;

- Bahwa Kepala Daerah tidak punya hak prerogatif terhadap hibah, akan tetapi ia mempunyai keputusan;
- Bahwa apabila salah prosedur dalam memberikan hibah, maka yang bertanggung jawab adalah semua SKPD yang terlibat;
- Bahwa Surat Keputusan tentang Penerima Hibah boleh dilakukan perubahan beberapa kali. Sebelum Surat Keputusan perubahan tersebut diterbitkan perlu dibahas lagi oleh Tim Anggaran Penerima Hibah (TAPD);
- Bahwa Surat Keputusan tetap sah apabila dalam pembahasan anggaran tidak melibatkan Bendahara Daerah;
- Bahwa aset milik Pemerintah Daerah tercatat di dalam aplikasi SIMDA;
- Bahwa aset Pemerintah Daerah harus memiliki bukti kepemilikan dalam hal lahan harus memiliki sertifikat, apabila tidak ada maka tidak bisa masuk ke dalam aset Pemerintah Daerah;
- Bahwa apabila domisili Penerima Hibah tidak satu domisili Pemberi Hibah, maka syarat-syarat dalam pemberian hibah tidak terpenuhi;
- Bahwa apabila syarat - syarat dalam hibah tidak terpenuhi dan baru diketahui belakangan akan tetapi belum ada kerugian negara, maka tindakan yang dapat dikenakan yaitu berupa pembatalan Keputusan Hibah;
- Bahwa apabila dalam suatu dokumen yang bertanda tangan adalah mengatasnamakan, maka yang bertanggung jawab adalah yang bertanda tangan tersebut;
- Bahwa pejabat yang menandatangani pemberian hibah tidak mempunyai tanggung jawab terhadap pelaporan kapasitasnya hanya sebagai penandatangan saja;
- Bahwa cara menilai bahwa keputusan pejabat pemerintah bisa dikatakan menyalahgunakan wewenang harus melalui proses peradilan;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Para Terdakwa menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan tanggapan;

5. Ahli Muhammad Anshar, SE, MM, AKCA, CERS, di bawah sumpah di muka persidangan menerangkan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli diminta penyidik untuk melakukan Audit kerugian Negara dalam Perkara Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur yang Ahli lakukan dalam menghitung kerugian Keuangan Negara/Daerah adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Mereviu dokumen dan bukti pendukung;
- 2) Mempelajari resume Berita Acara Pemeriksaan dan hasil penyidikan;
- 3) Mempelajari Harga perkiraan sendiri;
- 4) Mempelajari Berita Serah Terima Pertama-Provisional Hand Over (PHO);
- 5) Mempelajari Berita Serah Terima Kedua – Final Han Over (FHO);
- 6) Melakukan klarifikasi/konfirmasi berupa wawancara kepada pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan;
- 7) Melakukan analisis dan rekonstruksi fakta berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh;
- 8) Mempelajari laporan ahli konstruksi/teknis;
- 9) Mempelajari LHP BPK dan atau APIP;
- 10) Melakukan pengamatan / pemeriksaan fisik;
- 11) Melakukan ekspose dan diskusi dengan penyidik;
- 12) Melakukan penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah;

- Bahwa ahli melakukan penghitungan Kerugian Keuangan Negara bersama tim yang terdiri dari 3 (tiga) orang, didampingi oleh Konsultan (ahli konstruksi), Pengurus Yayasan dan Penyidik;
- Bahwa ketika melakukan audit kerugian keuangan negara Ahli menggunakan metode Kerugian Total (total loss);
- Bahwa Ahli menggunakan metode Kerugian Total (total loss) dalam melakukan penghitungan kerugian negara dalam pembangunan masjid sriwijaya karena :
 - a) Pada tahap perencanaan dan penganggaran program/kegiatan yaitu dalam penyediaan lahan lokasi pembangunan masjid sriwijaya diketahui bahwa :
 - 1) Tanah yang dihibahkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya sebagai lahan lokasi pembangunann masjid sriwijaya belum memiliki status hukum yang jelas dan tidak seluruhnya milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
 - 2) Hibah tanah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya tidak sesuai ketentuan.
 - b) Pada tahap perencanaan dan penganggaran program/kegiatan yaitu dalam penganggaran yaitu dalam penganggaran



program/kegiatan diketahui :

- 1) Surat Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya tanggal 6 Januari 2011 perihal usulan proposal permohonan bantuan dana pembangunan masjid sriwijaya tidak dapat dijadikan dasar penganggaran dana hibah pembangunan masjid sriwijaya untuk Tahun Anggaran 2015 dan 2017.
 - 2) Tidak dilakukan verifikasi atas bantuan dana hibah pembangunan masjid sriwijaya pada Tahun Anggaran 2015 dan 2017.
 - 3) Penganggaran bantuan dana hibah pembangunan masjid sriwijaya tidak sesuai ketentuan.
- c) Pada proses pengadaan barang dan jasa diketahui tidak sesuai dengan ketentuan;
- d) Pada tahap pelaksanaan pekerjaan pembangunan masjid sriwijaya diketahui bahwa pekerjaan bangunan/konstruksi tersebut belum selesai sehingga belum dimanfaatkan / difungsikan sesuai dengan yang direncanakan;
- Bahwa setelah Ahli melakukan audit dan penghitungan terhadap pembangunan masjid sriwijaya maka total kerugian keuangan negara adalah Rp116.914.286.358,00 (seratus enam belas milyar sembilan ratus empat belas juta dua ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah);
 - Bahwa Ahli pernah lihat lokasi pembangunan masjid sriwijaya;
 - Bahwa fisik bangunan yang sudah terpasang yaitu berupa tiang-tiang pondasi yang sudah berdiri;
 - Bahwa Ahli tidak melakukan penghitungan terhadap fisik konstruksi yang terpasang karena bukan bidang Ahli;
 - Bahwa lahan tidak sepenuhnya milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan atas dasar dokumen dan penyampaian dari pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN);
 - Bahwa ketika Ahli ke lapangan ada mendapatkan hasil cek fisik yang dilakukan oleh tim Ahli Konstruksi, akan tetapi Ahli tidak ingat hasilnya;
 - Bahwa ketika melakukan penghitungan Kerugian Keuangan Negara, Ahli hanya melakukan konfirmasi kepada pihak Bank terkait rekening Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya;
 - Bahwa Ahli tidak ada melakukan pemeriksaan terhadap rekening KSO;



- Bahwa total anggaran pembangunan masjid sriwijaya yaitu Rp.668.628.860.000,00 (enam ratus enam puluh delapan milyar enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
 - Bahwa metode penghitungan total loss yang Ahli lakukan berdasarkan dari total dana hibah yang telah dicairkan senilai Rp130.000.000.000,00 (seratus tiga puluh milyar rupiah);
6. Ahli Drs. Siswo Sujanto, DEA, di bawah sumpah di muka persidangan menerangkan yang pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Ahli mempunyai keahlian dalam bidang hukum keuangan negara;
 - Bahwa sesuai dengan konsep teoritis, tidak terdapat perbedaan antara keuangan negara dengan keuangan daerah. Dalam konsep keuangan negara, pemerintah daerah dianalogikan sebagai miniature negara. Artinya, berbagai fungsi negara dilaksanakan dalam suatu wilayah yang lebih sempit. Dalam kaitan ini, termasuk hubungan eksekutif dan legislatif, terkait dengan itu Undang - undang keuangan negara tidak membedakan antara keduanya;
 - Bahwa aset milik pemerintah dapat dipindah tangankan dengan alasan - alasan tertentu yang spesifik;
 - Bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah baik berupa uang ataupun aset harus ada sinergi antara pemerintah dengan legislatif. Harus ada persetujuan dari DPRD dalam hal pengelolaan keuangan daerah atau aset yang akan dikeluarkan;
 - Bahwa dalam proses hibah harus ada persetujuan lembaga legislatif. Dalam hal pemberian aset tidak bisa hanya persetujuan dari kepala daerah;
 - Bahwa mengenai pemberian aset dan proses hibah uang diatur di dalam Undang - undang Perbendaharaan Negara Nomor 1 tahun 2004;
 - Bahwa pertanggung jawaban maksudnya memastikan bahwa uang yang disetujui oleh lembaga Legislatif dan dikeluarkan oleh Pemerintah terwujud sesuai rencana dengan rencana kerja yang dituangkan dalam bentuk uang. Maka pertanggung jawaban harus didasarkan pada bukti - bukti fakta yang nyata dan terukur, sifatnya terbuka dan dapat dilakukan verifikasi oleh semua pihak;
 - Bahwa apabila pertanggungjawaban pengeluaran dana tersebut tidak didasarkan pada bukti fakta yang nyata dan terukur maka muncul fakta terjadinya kerugian negara;
 - Bahwa Kerugian Negara adalah kekurangan aset / Kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar / melawan hukum, lalai, ataupun



karena force majeure. Kekurangan asset / kekayaan ini dapat terjadi antara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor; kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara; atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada di kas Negara berkurang secara melanggar / melawan hukum; atau asset yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara secara melanggar / melawan hukum;

- Bahwa meskipun dana sudah dialihkan tetap harus ada pertanggung jawaban sesuai dengan tata kelola keuangan yang baik;
- Bahwa yang berwenang mengaudit kerugian negara adalah auditor yang memiliki kemampuan audit yang bergerak dibidang keuangan negara yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPKP, Inspektorat dan Badan Pengawas (BAWAS);
- Bahwa apabila universitas tersebut memiliki auditor dan mempunyai kemampuan untuk audit di bidang keuangan negara, maka boleh melakukan audit;
- Bahwa cara melakukan penghitungan kerugian negara dengan menggunakan metode total loss yaitu apabila uang habis tujuan tidak tercapai dan manfaat tidak tercapai maka terjadi total loss;
- Bahwa kalau uang habis, tujuan tercapai hanya 75 % dan Manfaat hanya 75% maka terjadi Kerugian yang disebut PARSIAL LOSS;
- Bahwa kerugian negara ketika momen atau tempusnya terjadi uang negara tidak berada di tangan Negara disebabkan karena perbuatan melawan hukum maka disitulah terjadi kerugian negara;
- Bahwa ketika sebuah proyek itu bersifat multiyear atau tahun jamak atau single year atau tahun tunggal maka ketika anggaran digunakan untuk suatu proyek dalam tahun tunggal dan tidak bisa selesai dan kemudian ada sesuatu yang tidak bisa dilaksanakan maka sudah terjadi kerugian Negara;
- Bahwa apabila pembangunan sudah dilaksanakan akan tetapi kontrak belum ada maka dapat dikatakan kerugian total loss;
- Bahwa kerugian negara menjadi tanggung jawab pengelola keuangan negara, pejabat pengelola dan pihak lain di luar pemerintah. Pihak yang menganggarkan termasuk dalam pihak lain;
- Bahwa perintah yang dilakukan dalam penganggaran harus berdasarkan secara tertulis tidak bisa secara lisan;
- Bahwa pejabat yang menanda tangani dokumen transfer bisa



dianggap bertanggung jawab dalam hal kerugian negara meskipun dalam hal penganggaran hanya berdasarkan perintah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Laonma Pasindak Lumban Tobing, di muka persidangan menerangkan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah menjabat sebagai Kepala BPKAD Provinsi Sumsel tahun 2009 – 2017;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Proposal dari Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya;
- Bahwa terkait Anggaran Hibah, sebelumnya ada pembahasan di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
- Bahwa terkait kelengkapan Persyaratan hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Terdakwa tidak melakukan Koordinasi lagi karena sudah ada Sekda, pada saat pertemuan di Griya Agung;
- Bahwa Terdakwa mengetahui terkait adanya hibah tanah seluas lebih kurang 9 Hektar dari Pemprov. Sumsel kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya yang dilakukan Tahun 2012. Hibah tanah untuk Pembangunan Masjid Sriwijaya belum ada sertifikat, namun alas haknya berupa Berita Acara Reklamasi;
- Bahwa Terdakwa pernah memasukkan usulan anggaran hibah untuk pembangunan Masjid Sriwijaya dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) PPKD Tahun Anggaran 2015 dan 2017;
- Bahwa Terdakwa pernah diperintahkan oleh Alex Noerdin selaku Gubernur Sumatera Selatan untuk menganggarkan dana hibah pembangunan Masjid Sriwijaya sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) setiap tahun;
- Bahwa penganggaran dana hibah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) setiap tahun tersebut tidak dapat dipenuhi hanya bisa diakomodir sebesar Rp79.300.000.000,00 (tujuh puluh sembilan milyar tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa untuk melegalkan usulan penganggaran hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya ada dibuat Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014;
- Bahwa untuk Hibah tahun Anggaran 2015 pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya tidak pernah melaporkan Laporan Pertanggung



jawaban;

- Bahwa hibah tahun 2017 prosesnya sama dengan proses pencairan hibah tahun 2015;
- Bahwa hibah pembangunan Masjid Sriwijaya Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp74.340.000.000,00 (tujuh puluh empat milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah) dan perubahan Tahun anggaran 2015 sebesar Rp.80.055.000.000,00 (delapan puluh milyar lima puluh lima juta rupiah), namun dana hibah tersebut dicairkan hanya sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) berdasarkan surat permohonan pencairan dari Plt. Biro Kesra Nomor: 942/A/VI/2015 tanggal 26 Nopember 2015;
- Bahwa prosedur pencairan dana hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya bermula dari adanya surat pengajuan pencairan dana hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Nomor: 044/IX/Int-Sek/YWMSP/2015 tanggal 03 September 2015 yang ditujukan kepada Gubernur Sumsel, kemudian Alex Noerdin selaku Gubernur Sumsel mendisposisi kepada Kepala BPKAD dengan catatan "setuju" sementara perhitungan estimasi biaya Pembangunan Masjid Sriwijaya Tahun Anggaran 2015 baru diberikan Biro Kesra tanggal 29 Oktober 2015 namun permohonan tersebut tetap diproses karena perintah Gubernur Sumsel. Selanjutnya saksi selaku Kepala BPKAD meminta Biro Kesra untuk melakukan verifikasi dokumen dan ditindak lanjuti Biro Kesra dengan surat Plt. Kepala Biro Kesra Nomor: 942/A/VI/2015 tanggal 26 Nopember 2015 perihal permohonan pencairan. Kemudian BPKAD melakukan pencairan dana hibah Masjid Sriwijaya dengan menerbitkan SP2D yang dicairkan ke rekening Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Bank Sumsel Babel;
- Bahwa verifikasi pencairan dana hibah tersebut dilakukan oleh Biro Kesra. Saksi lupa apakah dalam daftar verifikasi pembayaran ada dilampirkan proposal, NPHD, dan rekening tujuan;
- Bahwa Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) wajib untuk pencairan dana Hibah;
- Bahwa yang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) adalah Akhmad Najib selaku pihak yang ditunjuk berdasarkan SK Gubernur;
- Bahwa yang menyusun Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) adalah Biro Kesra;

Halaman 233 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) lebih dahulu ada permohonan pencairan dana, kemudian diverifikasi oleh SKPD dalam hal ini Biro Kesra, setelah diverifikasi bila lengkap maka dituangkanlah di dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), yang kemudian diteliti oleh Biro Hukum sebelum ditandatangani, setelah biro Hukum menyatakan cukup maka Biro Hukum dan Biro Kesra mencantumkan paraf koordinasi didalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebelum ditandatangani oleh Asisten Kesra Akhmad Najib, setelah ditandatangani, selanjutnya oleh Biro Kesra NPHD berikut dokumen pendukungnya diteruskan ke saksi selaku Kepala BPKAD, setelah itu oleh saksi didisposisi ke Bidang Anggaran untuk mengecek kembali kesesuaian alokasi anggaran sebagaimana NPHD yang telah ditandatangani sesuai dengan plafond anggarannya, setelah dinyatakan sesuai dan tidak melebihi plafond lalu diserahkan kembali kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa disosisikan ke Bidang Perbendaharaan untuk diproses pencairannya;
- Bahwa terkait perubahan keputusan Gubernur terkait dana hibah, Terdakwa dilibatkan dalam penyusunannya, karena produk tersebut merupakan usulan dari BPKAD dan Terdakwa selaku Kepala BPKAD;
- Bahwa apabila tidak ada Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) didalam Permohonan Pencairan dana maka dana hibah tidak bisa dicairkan;
- Bahwa untuk hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tahun Anggaran 2017 Terdakwa masih menjabat sebagai Kepala BPKAD dan menandatangani SP2D;
- Bahwa dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Terdakwa didudukkan sebagai Koordinator Bidang Penganggaran;
- Bahwa syarat pencairan dana hibah tidak diverifikasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), tapi oleh SKPD;
- Bahwa pada proses pengusulan Hibah Masjid Sriwijaya ada tahapan proses yang tidak dilalui yaitu proposal bantuan dana dari Pemohon yaitu Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya yang disampaikan oleh Alex Noerdin selaku Gubernur Sumsel tidak berdasarkan evaluasi dari SKPD terkait dalam hal ini Biro Kesra, tapi Gubernur langsung menetapkan / menyetujuinya;

Halaman 234 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg



2. Terdakwa Agustinius Antoni, di muka persidangan menerangkan yang pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa sejak Tahun 2012 Terdakwa menjabat sebagai Kabid Anggaran di BPKAD Pemprov. Sumsel dan Tahun 2016 Sekretaris Dinas Pariwisata Pemprov. Sumsel;
 - Bahwa tugas dan kewenangan Terdakwa sebagai Kabid Anggaran di BPKAD Pemprov Sumsel adalah membantu kepala PPKAD dalam menyusun APBD, RKA dan DPA serta membantu tugas - tugas lain yang diperintahkan;
 - Bahwa di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Sumsel, Terdakwa sebagai Sekretaris TAPD karena melekat dalam Jabatan Terdakwa;
 - Bahwa proses penganggaran Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang yang menggunakan dana hibah pada APBD 2015 dan 2017 ialah jenis *Bottom Up* artinya usulan oleh SKPD (dari proposal masyarakat, yayasan dan organisasi) yang membidangi selanjutnya dibahas di Tim TAPD oleh pemerintah daerah;
 - Bahwa untuk pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tidak ada Proposal dari Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya. Terdakwa sudah menanyakan kepada Laonma P.Tobing sebagai atasan dan dijawab dengan mengatakan nanti menyusul;
 - Bahwa anggaran Hibah Masjid sriwijaya tetap diajukan penganggarnya meskipun persyaratan proposal tidak lengkap karena bukan kapasitas Terdakwa untuk untuk menolak;
 - Bahwa terkait anggaran untuk hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya, Terdakwa mendapat perintah dari Laonma P.Tobing selaku atasan yang menjabat sebagai kepala BPKAD Pemprov Sumsel saat itu. Perintah untuk memasukan anggaran dana hibah Masjid Sriwijaya Tahun Anggaran 2015 dan 2017;
 - Bahwa terkait dengan perubahan Surat Keputusan yang ditetapkan oleh Alex Nurdin selaku Gubernur Sumsel mengenai hibah tidak ada pembahasan dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Yang berwenang untuk merevisi perubahan Surat Keputusan tersebut adalah Kepala BPKAD dan Sekda;
 - Bahwa dana hibah Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya masuk dalam APBD Induk Tahun 2015 sebesar Rp.79.340.000.000,00 (tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh juta rupiah) sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor:
82/KPTS/BPKAD/2015 tanggal 20 Januari 2015;

- Bahwa dana hibah Masjid Sriwijaya Tahun Anggaran 2015 yang terealisasi sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada berkoordinasi dengan Biro Kesra terkait kelengkapan Syarat Pencairan dana Hibah Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Tahun 2015 dan 2017;
- Bahwa Terdakwa tidak menemukan dokumen laporan pertanggung jawaban pembangunan Masjid Sriwijaya dari Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui domisili penerima hibah Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya di luar wilayah daerah Sumatera Selatan;
- Bahwa selama menjabat Kepala Bidang Anggaran di BPKAD, Terdakwa pernah menandatangani Surat Permohonan Pencairan dana hibah tertanggal 19 Oktober 2015 sebelum dilakukan verifikasi oleh Biro Kesra, Terdakwa menandatangani Surat Pengantar Permohonan Pencairan Dana atas nama Kepala BPKAD dengan alasan setiap surat Pengantar sebagaimana sudah disepakati dengan Pak Laonma P.Tobing, cukup atas nama ditanda tangani oleh Eselon III;
- Bahwa sebelum Surat Pengantar tersebut ditanda tangani, sudah diverifikasi ketersediaan anggaran oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa I mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Copy Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 590/437/Sj Perihal : Penyediaan Tanah Seluas 2400 Ha Untuk Areal Pembangunan Kotamadya Palembang Yang Dikeluarkan Oleh Menteri Dalam Negeri Rudini Pada Tanggal 10 Januari 1990.
2. Copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor : 006/Sk/I/1990 Tentang Pengadaan Tanah Seluas 500 Hektar Yang Terletak Di Kelurahan 5 Ulu, Kelurahan 8 Ulu Dan Kelurahan 15 Ulu Dan Kelurahan Plaju Darat Kecamatan Seberang Ulu I Kotamadya Palembang Untuk Keperluan Penimbunan Lumpur (Reklamasi), An Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera -Selatan Yang Ditetapan Pada Tanggal 20 Agustus 1990 Oleh Gubernur Sumatera-Selatan H Ramli Hasan Basri.

Halaman 236 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Copy Sk Gubernur Nomor 677/SK/I/90 Tentang Pengadaan Tanah 1600 Hektar Yang Terletak Di Kelurahan 5 Ulu, Kelurahan 8 Ulu Dan Kelurahan 15 Ulu Dan Kelurahan Plaju Darat Kecamatan Seberang Ulu I Kotamadya Palembang Untuk Keperluan Penimbunan Lumpur (Reklamasi), An Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera -Selatan Yang Ditetapkan Pada Tanggal 20 Agustus 1990 Oleh Gubernur Sumatera-Selatan H Ramli Hasan Basri.
4. Copy Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Penyertaan Modal Daerah Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Ogan Permata Indah (Ditetapkan Pada Tanggal 2 Pebruari 1995 H Ramli Hasan Basri.
5. Copy Surat PT Amen Mulia Nomor : 479/Am-Um/Xii/96 Perihal Asset PT Amen Mulia.
6. Copy Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 640/3744/IX/2002 tanggal 13 Agustus 2002 perihal : Penggunaan Lokasi Untuk Pengembangan Jakabaring.
7. Copy Berita Acara Rapat Likuidator PT Taman Ogan Permai Tanggal 21 September 2002.
8. Copy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Ogan Permata Indah Tanggal 23 September 2002.
9. Copy Surat Gubernur Sumatera-Selatan Nomor : 640/3378/I/2003 Perihal : Tindak Lanjut Master Plan Jakabaring Yang Ditetapkan Pada Tanggal 4 September 2003 Oleh H Rosihan Arsyad.
10. Copy Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 593/549/III/2009 Perihal : Larangan Pengalihan Hak Atas Tanah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Yang Ditetapkan Pada Tanggal 25 Februari 2009 Oleh Wakil Gubernur Sumatera Selatan H. Eddy Yusuf.
11. Copy Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 593/3127/I/2009 Perihal: Jual Beli Tanah Di Kawasan Jakabaring Palembang Yang Ditetapkan Pada Tanggal 20 Oktober 2009 Oleh Gubernur Sumatera Selatan H. Alex Noerdin.
12. Copy Surat Nomor : 900/01627/BPKAD-II/2016 Tentang Usulan Belanja Tidak Langsung Dan Pembiayaan Pada APBD Tahun Anggaran 2017.
13. Copy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 164/Kpts/VI/2012 Tentang Hibah Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Seluas 9

Halaman 237 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hektar Di Kawasan Jakabaring Untuk Masjid Sriwijaya (Surat Ini Bukan Usulan Dari Laonma Pasindak Lumban Tobing) Tidak Ada Paraf Laonma Pasindak Lumban Tobing) Dari Keterangan Saksi Alex Noerdin Surat Ini Di Usulkan Dan Dibuat Oleh Biro Hukum.

14. Copy Surat Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Nomor: 055/IV/Int-Sek/YWMSP/2016 Perihal : Laporan Realisasi Dana Hibah Kepada YWMSP Untuk Kontraktor DII Yang Ditujukan Kepada Ka Badan Pengelelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
15. Copy Surat Perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan milik pemerintah provinsi sumatera selatan yang terletak di jalan Diponogoro Nomor 1 Palembang kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 027/SPK/BPKAD/2013, Nomor:022/XII/PERJ/YWMSP/2013 Tanggal 17 Desember 2013;
16. Copy Surat nomor : 011/3062/BPKAD/2013 Perihal : sewa kantor Yayasan Masjid Sriwijaya Palembang;
17. Copy Surat Nomor : 900/01657/BPKAD-V/2014 Perihal : pembayaran sewa mnyewa Yayasan Masjid Raya Sriwijaya tanggal 29 September 2014.
18. Surat nomor : 900/00111/BPKAD/V/2016 Perihal : biaya sewa atas bangunan milik Pemprov Sumatera selatan Tanggal 14 Januari 2016.
19. Copy Surat nomor 011/3062/BPKAD/2014 perihal : Sewa Kantor Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 4 Desember 2014.
20. Copy Akta Notaris Yudie Reza Haryansyah, S.H., M.Kn Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Tanggal 26 Agustus 2015 Nomor : 01.
21. Copy Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.06-1719 tanggal 17 November 2015 Perihal : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Perubahan Tempat Kedudukan Yang Semula Berkedudukan Di Jalan Limau II Nomor 3 Blok B, Kelurahan Gandaria, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Menjadi Berkedudukan Di Jalan Diponegoro Nomor 1, Talang Semut Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang.
22. Copy Surat kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, direktorat jendral administrasi hukum umum nomor : AHU-AH.01.06-1719

Halaman 238 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 17 November 2015 perihal Yayasan wakaf masjid sriwijaya Palembang. Perubahan kedudukan yang semula berkedudukan di jl. Limau II no. 3 blok B, kel. Gandaria Kec. Kebayoran baru kota administrasi Jakarta selatan menjadi berkedudukan di Jl. Diponegoro No.1 talang semut, kel. Talang semut kec. Bukit kecil kota Palembang.

23. Copy Keputusan Menteri dalam negeri Republik Indonesia No. 903-5827 tahun 2015 tentang evaluasi rancangan peraturan daerah prov. Sumsel tentang anggaran dan belanja daerah tahun anggaran 2015 dan rancangan pergub sumsel tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah TA. 2015.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Atas Pertanggungjawaban Dana Hibah Tahun Anggaran 2015 dan 2017 Untuk Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 700.04/83/LHP-IV/IRDAPROV.IV/2018 Tanggal 27 Desember 2018. (Asli);
2. Surat Tugas Nomor: 700/213/ST/ITDAPROV.SS/2018, Tanggal 25 Juli 2018 Tentang Melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Pertanggungjawaban Dana Hibah Untuk Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. (Legalisi);
3. Surat Tugas Nomor: 700/247/ST/ITDAPROV.SS/2018, Tanggal 29 Agustus 2018 Tentang Melakukan Koordinasi Terhadap Pendalaman Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Pertanggungjawaban Dana Hibah Untuk Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli);
4. Surat Tugas Nomor : 700/267/ST/ITDAPROV.SS/2018, Tanggal 26 September 2018 Tentang Melakukan Pemeriksaan Dan Perhitungan Fisik Hasil Pekerjaan Di Lapangan Dengan Tujuan Tertentu Atas Pertanggungjawaban Dana Hibah Untuk Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. (Legalisir);
5. Laporan Hasil Audit Investigasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Prov. Sumsel Terkait Penggunaan Biaya Administrasi Proyek Tahun 2017 dan Pembayaran Kelebihan Volume Yang Tidak Dapat Diyakini Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Prov. Sumsel atas Penggunaan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang (Termijn 1,2 dan 3),



Nomor : 700.04/30.1/LHAI/IRDAPROV.IV/2020 Tanggal 14 Agustus 2020. (Asli);

6. Surat Tugas Nomor :700/659/ST/ITDAPROV.IV/2019, Tanggal 11 Desember 2019 Tentang Melakukan Pemeriksaan Khusus Atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel Tahun 2018 Terkait Pekerjaan Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Terhadap PT. Brantas Abipraya - Yodya Karya KSO di Jakarta vide Surat Tugas Nomor: 700/515/ITDAPROV.SS/2019. (Legalisir);
7. Surat Tugas Nomor : 700/03/ST/ITDAPROV.SS/2020, Tanggal 10 Januari 2020 Tentang Melakukan Pemeriksaan Khusus Atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel Tahun 2018 Terkait Pekerjaan Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Bersama Pihak Terkait vide Surat Tugas Nomor: 700/515/ITDAPROV.SS/2019. (Asli);
8. Surat Tugas Nomor : 700/00024/ST/ITDAPROV.SS/2020, Tanggal 20 Januari 2020 Tentang Melaksanakan Pengawasan (Lanjutan) Terhadap Kegiatan Pengukuran Volume Fisik Bangunan Masjid Sriwijaya Palembang Bersama Tim Ahli Politeknik Negeri Sriwijaya. (Asli);
9. Surat Tugas Nomor : 700/00112/ST/ITDAPROV.IV/2020, Tanggal 24 Februari 2020 Tentang Melaukankan Pengawasan Hasil Perhitungan Dan Laporan Akhir Tim Tenaga Ahli Politeknik Negeri Sriwijaya Atas Pemeriksaan Fisik Bangunan Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli);
10. Lembar Disposisi Persetujuan Gubernur Sumatera Selatan Untuk dilakukan Audit Dengan Tujuan Tertentu tertanggal 23 Juli 2018 dari Kepala Biro Hukum Setda Prov. Sumsel. (Asli);
11. Nota Dinas Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Prov. Sumsel Nomor : ND/2941/II/2018 Tanggal 29 Juni 2018 Tentang Telaahan Mengenai Usul Pemutusan Perjanjian Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. (Legalisir);
12. Nota Dinas Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Prov. Sumsel Nomor : ND/3343/II/2018 Tanggal 20 Juli 2018 Tentang Audit Internal Terhadap Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. (Legalisir);
13. Lembar Disposisi Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Halaman 240 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg



Tanggal 6 Juli 2018 kepada Irdatu KhususTerkait Dengan Perintah Pembentukan Tim Khusus Dengan Tujuan Tertentu. (Asli);

14. Surat Pemberitahuan Pemutusan Perjanjian Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang dari PT. Brantas Abipraya kepada Ketua Umum Yayasan Wakaf MSP Nomor : 086/BA-YDKSO/OPS/VI/2018 Tanggal 5 Juni 2018. (Legalisir);
15. Surat permintaan untuk dilakukan Pemeriksaan Lebih Lanjut yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan BPKP Prov. Sumsel Nomor : 700/152/ltdaprov.V.2/2019 Tanggal 8 Februari 2019. (Legalisir);
16. Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 700/1418/ITDAPROV.V.1/2019 Tanggal 21 Juni 2019 tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Prov. Sumsel atas Laporan Keuangan Pemprov Sumsel Tahun Anggaran 2018. (Asli);
17. Lembar laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Prov. Sumsel atas Laporan Keuangan Pemprov Sumsel Tahun Anggaran 2018 atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Nomor: 30.C/LHPXVIII.PLG/05/2019 Tanggal 23 Mei 2019, halaman 59 s/d halaman 62 (Legalisir).
18. Laporan Hasil Audit Investigasi (Tahap II) Hasil Pengawasan Dalam Hal Pendampingan Terhadap Kegiatan Pengukuran Prestasi Fisik Bangunan Masjid Sriwijaya Palembang oleh Tim Ahli Teknik Sipil Politeknik Negeri Sriwijaya (Termijn 4,5 dan 6), Nomor : 700.04/30.2/LHAI/IRDAPROV.IV/2020 Tanggal 28 Agustus 2020. (Asli);
19. Surat Tugas Nomor: 700/00292/ST/ITDAPROV.IV/2020, Tanggal 30 Juni 2020 Tentang Melaksanakan Pengawasan Atas Pengukuran Volume Pekerjaan Pembanguna Masjid Sriwijaya Palembang Progres Termin 4, 5 dan 6. (Asli);
20. Surat Bersama PT. Brantas Abipraya dan Yayasan Wakaf MSP perihal Permohonan Pemeriksaan dan Pengukuran Volume Progress Termijn 4,5,6 Proyek Masjid Sriwijaya Nomor : 013/VI/INT-SEK/YWMSP/2020 dan Nomor : 698/DIV-I/OPS/VI/2020 Tanggal 24 Juni 2020. (Legalisir);
21. Laporan Hasil Audit Investigasi (Termijn 1,2,3) dan
22. Laporan Pemeriksaan Volume Fisik Terpasang Masjid Sriwijaya

Halaman 241 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jakabaring Palembang (Termijn 1,2,3). (Asli);
23. Laporan Pemeriksaan Volume Fisik Terpasang Masjid Sriwijaya Jakabaring Palembang (Termijn 4,5,6). (Asli);
 24. Notulen Rapat Ekspose Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pembangunan MSP Termyn 1 s/d 6 oleh Tenaga Ahli Pelit teknik Negeri Sriwijaya. (Asli);
 25. Undangan Rapat Nomor: 700/996/ITDAPROV.IV/2020 Tanggal 7 Agustus 2020. (Asli);
 26. Surat Leader KSO (Abipraya – Yodya, KSO) kepada Ketua Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya. Nomor : 94/BA-YDKSO/OPS/VII/2018 tanggal 06 Juli 2018. Perihal : Pemberitahuan Ke 2 Pemutusan Perjanjian Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang.
 27. Surat Leader KSO (PT. Brantas Abipraya (Persero) – PT. Yodya Karya (Persero) KSO) kepada Ketua Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya. Nomor : 95/BA-YDKSO/OPS/VII/2018 tanggal 07 Agustus 2018. Perihal : Pemberitahuan ke 3 Pemutusan Perjanjian Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang
 28. Surat Ketua Umum dan Sekretaris Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang kepada Sdr. Ir. H. Eddy Hermanto, SH., MM, Nomor : 09/I/INT-SEK/YWMSP/2018 tanggal 22 Januari 2018. Perihal : Serah Terima Pengurus Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. (beserta lampirannya).
 29. Risalah Rapat Koordinasi Ke- 38. Form 12. Nomor : 38/RR-MK.ISLAMICPLG/I/2018 tanggal 30 Januari 2018.
 30. Surat Leader KSO (Abipraya – Yodya, KSO) kepada Ketua Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya. Nomor : 086/BA-YDKSO/OPS/VI/2018 tanggal 05 Juni 2018. Perihal : Pemberitahuan Perjanjian Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang.
 31. Berita Acara Serah Terima Jabatan Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. Nomor : 001/PP-Adm/PPMS/I/2018 tanggal 29 Januari 2018. (Asli).
 32. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Harga Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Juli 2015 PT. PP (Persero) Tbk. Buku 1/3 (Asli).
 33. 1 (satu) Bundel lampiran Dokumen Penawaran PT. PP (Persero)

Halaman 242 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tbk. (Asli)

34. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Tekhnis Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Juli 2015 PT. PP (Persero) Tbk. Buku 1/3 (Asli).
35. 1 (satu) Bundel Dokumen Kualifikasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Jakarta, 12 Juni 2015, Lampiran G (Data Peralatan) Bukti Kepemilikan Alat beserta lampirannya, PT. Utama Karya Persero, Asli 1-2, (Asli).
36. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Sampul 1 Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Jakarta, 08 Juli 2015, PT. HUTAMA-ARKONIN (Asli).Buku 1/2.
37. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Sampul 1 Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Jakarta, 08 Juli 2015, PT. HUTAMA-ARKONIN (Asli). Buku 2/2.
38. 1 (satu) Bundel Dokumen Kualifikasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Jakarta, 12 Juni 2015, PT. Utama Karya (Persero). (Copy 1-1).
39. 1 (satu) Bundel Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Palembang, Jakarta, 11 Juni 2015. PT. Arkonin (Asli).
40. 2 (dua) Bundel Proposal Administrasi dan Teknis Pekerjaan Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. PT. Indah Karya (Persero). Juli 2015. (Asli).
41. 1 (satu) Bundel Dokumen Prakuilifikasi Pekerjaan Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. PT. Indah Karya (Persero). Juni 2015. (Asli).
42. 1 (satu) Bundel Dokumen Isian Kualifikasi Design & Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Juni 2015 ABIPRAYA-YODA, KSO, (Buku 1-3), (Asli).
43. 1 (satu) Bundel Dokumen Isian Kualifikasi Design & Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Juni 2015 ABIPRAYA-YODA, KSO, (Buku 2-3), (Asli).
44. 1 (satu) Bundel Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Manajemen

Halaman 243 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg



Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Tahun Anggaran 2015. PT. YODA KARYA (Persero).

45. 1 (satu) Bundel Dokumen Administrasi Masjid Raya Sriwijaya Tahun 2015, PT. Yoda Karya (Persero). (Fotocopy)
46. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Harga Perkerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Juli 2015. ABIPRAYA-YODA, KSO. (Asli) (Sampul II).
47. 1 (satu) Bundel Surat Kuasa dari PT. YODA KARYA (Persero) Wilayah I kepada Yose Rizal, ST. tanggal 12 Juni 2015. (Asli)
48. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Administrasi & Teknis Pengadaan Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Yayasan Wakaf Mesjid Sriwijaya Palembang. Tahun Anggaran 2015. PT. TITIMATRA TUJUTAMA. (Asli)
49. 1 (satu) Bundel Dokumen Prakualifikasi Jasa Konsultasi Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. PT. ARTEFAK ARKINDO. (Asli).
50. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Oktober 2015 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). KontraktorPelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
51. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. November 2015 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). KontraktorPelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
52. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Desember 2015 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). KontraktorPelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Januari 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
54. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Februari 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
55. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Maret 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
56. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. April 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
57. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Mei 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
58. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Juni 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
59. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Juli 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
60. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Agustus 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan

Halaman 245 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
61. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. September 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
62. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Oktober 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
63. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. November 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
64. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Juli 2017 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
65. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Agustus 2017 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
66. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. September 2017 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
67. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Oktober 2017 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor



Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)

68. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. November 2017 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
69. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Desember 2017 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
70. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Januari 2018 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
71. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Februari 2018 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
72. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Maret 2018 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
73. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. April 2018 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
74. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Mei 2018 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
75. Risalah Rapat ke-1. Form 20. Nomor : 01/Pemb.Masjid

Halaman 247 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg



- Sriwijaya/X/2015 Tanggal 17 Oktober 2015. Konsultan PT. Indah Karya (Persero), tempat Lokasi Pembangunan Masjid Sriwijaya Jakabaring Palembang. Beserta lampirannya.
76. Risalah Rapat Koordinasi ke-2. Form 12. Nomor : 01/RR-MK.ISLAMICPLG/XI/2015 Tanggal 13 Nopember 2015. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. YODYA KARYA (Persero) – PT. BERANTAS ABIPRAYA (Persero). Beserta lampirannya.
77. Risalah Rapat Koordinasi ke-3. Form 12. Nomor : 03/RR-MK.ISLAMICPLG/XI/2015 Tanggal 25 November 2015. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
78. Risalah Rapat Koordinasi ke-4. Form 12. Nomor : 04/RR-MK.ISLAMICPLG/XII/2015 Tanggal 23 Desember 2015. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
79. Risalah Rapat Koordinasi ke-5. Form 12. Nomor : 05/RR-MK.ISLAMICPLG/I/2016 Tanggal 20 Januari 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
80. Risalah Rapat Koordinasi ke-6. Form 12. Nomor : 06/RR-MK.ISLAMICPLG/I/2016 Tanggal 28 Januari 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
81. Risalah Rapat Koordinasi ke-7. Form. Nomor : 07/RR-MK.ISLAMICPLG/II/2016 Tanggal 18 Februari 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
82. Risalah Rapat Koordinasi ke-8. Form 12. Nomor : 08/RR-MK.ISLAMICPLG/I/2016 Tanggal 25 Februari 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
83. Risalah Rapat Koordinasi ke-9. Form 12. Nomor : 09/RR-MK.ISLAMICPLG/III/2016 Tanggal 03 Maret 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
84. Risalah Rapat Koordinasi ke-10. Form 12. Nomor : 10/RR-



85. Risalah Rapat Koordinasi ke-11. Form 12. Nomor : 11/RR-MK.ISLAMICPLG/III/2016 Tanggal 24 Maret 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
86. Risalah Rapat Koordinasi ke-12. Form 12. Nomor : 12/RR-MK.ISLAMICPLG/III/2016 Tanggal 31 Maret 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
87. Risalah Rapat Koordinasi ke-13. Form 12. Nomor : 13/RR-MK.ISLAMICPLG/IV/2016 Tanggal 14 April 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
88. Risalah Rapat Koordinasi ke-14. Form 12. Nomor : 14/RR-MK.ISLAMICPLG/VIII/2016 Tanggal 10 Agustus 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
89. Risalah Rapat Koordinasi ke-15. Form 12. Nomor : 15/RR-MK.ISLAMICPLG/VII/2017 Tanggal 25 Juli 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
90. Risalah Rapat Koordinasi ke-16-17. Form 12. Nomor : 17/RR-MK.ISLAMICPLG/VII/2017 Tanggal 08 Agustus 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
91. Risalah Rapat Koordinasi ke-18. Form 12. Nomor : 18/RR-MK.ISLAMICPLG/VII/2017 Tanggal 15 Agustus 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
92. Risalah Rapat Koordinasi ke-19. Form 12. Nomor : 19/RR-MK.ISLAMICPLG/VII/2017 Tanggal 22 Agustus 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
93. Risalah Rapat Koordinasi ke-20. Form 12. Nomor : 20/RR-MK.ISLAMICPLG/VII/2017 Tanggal 29 Agustus 2017. Konsultan



- MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
94. Risalah Rapat Koordinasi ke-21. Form 12. Nomor : 21/RR-MK.ISLAMICPLG/IX/2017 Tanggal 05 September 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya
95. Risalah Rapat Koordinasi ke-22. Form 12. Nomor : 22/RR-MK.ISLAMICPLG/IX/2017 Tanggal 13 September 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
96. Risalah Rapat Koordinasi ke-23 dan 24 Form 12. Nomor : 23/RR-MK.ISLAMICPLG/IX/2017 Tanggal 26 September 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
97. Risalah Rapat Koordinasi ke-25. Form 12. Nomor : 24/RR-MK.ISLAMICPLG/X/2017 Tanggal 03 Oktober 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
98. Risalah Rapat Koordinasi ke-26. Form 12. Nomor : 25/RR-MK.ISLAMICPLG/X/2017 Tanggal 10 Oktober 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
99. Risalah Rapat Koordinasi ke-27. Form 12. Nomor : 26/RR-MK.ISLAMICPLG/X/2017 Tanggal 17 Oktober 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
100. Risalah Rapat Koordinasi ke-28. Form 12. Nomor : 27/RR-MK.ISLAMICPLG/X/2017 Tanggal 24 Oktober 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
101. Risalah Rapat Koordinasi ke-29. Form 12. Nomor : 28/RR-MK.ISLAMICPLG/X/2017 Tanggal 31 Oktober 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
102. Risalah Rapat Koordinasi ke-30. Form 12. Nomor : 29/RR-MK.ISLAMICPLG/XI/2017 Tanggal 14 November 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA –



- YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
103. Risalah Rapat Koordinasi ke-31. Form 12. Nomor : 30/RR-MK.ISLAMICPLG/XI/2017 Tanggal 21 November 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
104. Laporan Akhir Statik Aksial Tekan Test-1 Tiang No. MA-96-P9 Kapasitas 126 Ton x 200% Tiang Segiempat 500 x 500 mm. Proyek : Islamic Centre Sriwijaya Palembang. No. doc : 43/AY-KSO/ICP-Pib/IX-16. STATIKA ULTIMIT tanggal 1 September 2016. (Fotocopy)
105. Laporan Akhir Statik Aksial Tekan Test-2 Tiang No. WU-31-P2 Kapasitas 126 Ton x 200% Tiang Segiempat 500 x 500 mm. Proyek : Islamic Centre Sriwijaya Palembang. No. doc : 44/AY-KSO/ICP-Pib/IX-16. STATIKA ULTIMIT. (Fotocopy)
106. Laporan Akhir Statik Aksial Tekan Test-3 Tiang No. MA-117-P7 Kapasitas 126 Ton x 200% Tiang Segiempat 500 x 500 mm. Proyek : Islamic Centre Sriwijaya Palembang. No. doc : 45/AY-KSO/ICP-Pib/IX-16. STATIKA ULTIMIT tanggal 9 September 2016. (Fotocopy)
107. Laporan Akhir Statik Aksial Tekan Test-4 Tiang No. MA-127-P9 Kapasitas 126 Ton x 200% Tiang Segiempat 500 x 500 mm. Proyek : Islamic Centre Sriwijaya Palembang. No. doc : 46/AY-KSO/ICP-Pib/IX-16. STATIKA ULTIMIT. (Fotocopy)
108. Compressive Strenght Of Concrete Tiang Pancang Masjid Periode : Juni – Agustus. Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
109. Laporan Hasil Test Compressive Strenght Of Concrete Cube (Cylinder 15x30). Untuk : Pekerjaan Square Pile 50x50. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang. ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
110. Data Survey Cross Section & Opname Tanah Timbunan Bulan Juni. Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya



- Palembang. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
111. ABIPRAYA – YODYA, KSO, PDA Test 1 Titik. Proyek Pembangunan SPK Islamic Centre Sriwijaya. Tanggal Pemeriksaan : 25 Maret 2016 SUCOFINDO. (Fotocopy)
112. ABIPRAYA – YODYA, KSO, Pengujian Tiang Pancang (PDA Test). Proyek Pembangunan SPK Islamic Centre Sriwijaya Palembang. Tanggal Pengujian : 13 Mei 2016 SUCOFINDO. (Fotocopy)
113. ABIPRAYA – YODYA, KSO, Pengujian Tiang Pancang (PDA Test). Proyek Pembangunan SPK Islamic Centre Sriwijaya Palembang. Tanggal Pengujian : 8 Agustus 2016 SUCOFINDO. (Fotocopy)
114. Perhitungan Struktur Minaret Islamic Center Sriwijaya. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya. Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
115. Perhitungan Struktur Pondasi Masjid Sriwijaya – Palembang. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya. Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
116. Laporan Pendahuluan Masjid Sriwijaya Palembang. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya. Company K.S.O PT. BRANTAS ABIPRAYA, PT. YODYA KARYA. (Asli)
117. Laporan Penyelidikan Mekanika Tanah (Soil Investigation Report) Masjid Sriwijaya – Palembang. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya. Pelaksana : ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
118. Gambar Pengembangan Desain Pekerjaan Detail Engineering Design Masjid Islamic Center Sriwijaya. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya. Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Asli)
119. Laporan Konsep Perencanaan Arsitektur Masjid Sriwijaya –



- Palembang PT. KIND. (Asli)
120. Gambar Arsitektur Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya. (Asli)
 121. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Buku 3/3. (Asli) (Sampul I). ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
 122. Detail Engineering Design (DED) Masjid Islamic Center Sriwijaya. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya. Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
 123. Detail Engineering Design (DED) Minaret Masjid Sriwijaya. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya. Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
 124. Siteplan Masjid Sriwijaya. PT. KIND (Fotocopy)
 125. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2010 dan 2009 dan Laporan Auditor Independen No : LAP-014Y/MCL-AK/1104. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
 126. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010 dan Laporan Auditor Independen No : LAP-04Y/MCI-AK/1203. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
 127. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2012 dan 2011 dan Laporan Auditor Independen No : LAP-008Y/MCI-AK/1303. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
 128. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012 dan Laporan Auditor Independen. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Fotocopy)
 129. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan Laporan Auditor Independen No : LAP-034A/MCI-AK/1504. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
 130. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dan Laporan Auditor Independen No : LAP-039/MCI-AK/1604. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
 131. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan Laporan Auditor Independen No : LAP-036/MCI-AK/1704.

Halaman 253 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
132. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan Laporan Auditor Independen No : LAP-025/MCI-AK/1804. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
133. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan Laporan Auditor Independen No : 00004/2.0713/AU.1/11/0163-1/1/II/2019. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
134. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan Aktivitas Per 31 Desember 2011 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
135. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan Aktivitas Per 31 Desember 2012 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
136. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan Aktivitas Per 31 Desember 2013 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
137. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan Aktivitas Per 31 Desember 2014 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
138. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan Aktivitas Per 31 Desember 2015 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
139. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan Aktivitas Per 31 Desember 2016 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
140. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan Aktivitas Per 31 Desember 2017 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
141. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan Aktivitas Per 31 Desember 2018 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
142. Laporan Bulanan ke-1 Periode : Oktober 2015. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design & Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
143. Laporan Bulanan ke-2 Periode : November 2015. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design & Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
144. Laporan Bulanan ke-3 Periode : Desember 2015. Konsultan



- Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design &Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
145. Laporan Bulanan ke-4 Periode : Januari 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design &Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
146. Laporan Bulanan ke-5 Periode : Februari 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design &Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
147. Laporan Bulanan ke-6 Periode : Maret 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design &Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
148. Laporan Bulanan ke-7 Periode : April 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design &Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
149. Laporan Bulanan ke-8 Periode : Mei 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design &Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
150. Laporan Bulanan ke-9 Periode : Juni 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan



- Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design &Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
151. Laporan Bulanan ke-10 Periode : Juli 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design &Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
152. Laporan Bulanan ke-11 periode Agustus 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
153. Laporan Bulanan ke-12 periode September 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
154. Laporan Bulanan ke-13 periode Oktober 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
155. Laporan Bulanan ke-14 periode November 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
156. Laporan Bulanan ke-22 periode Juli 2017. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
157. Laporan Bulanan ke-23 periode Agustus 2017. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
158. Laporan Bulanan ke-24 periode September 2017. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid



- Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
159. Laporan Bulanan ke-25 periode Oktober 2017. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
160. Laporan Bulanan ke-26 periode November 2017. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
161. Laporan Bulanan ke-27 periode Desember 2017. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
162. Laporan Bulanan ke-28 periode Januari 2018. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
163. Laporan Bulanan ke-29 periode Februari 2018. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
164. Laporan Bulanan ke-30 periode Maret 2018. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
165. Laporan Bulanan ke-31 periode April 2018. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
166. Laporan Bulanan ke-32 periode Mei 2018. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
167. Berita Acara Inspeksi Bersama untuk Termyn Ke II Periode Maret – Mei 2016. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Masjid Sriwijaya Kota Palembang. (Fotocopy)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

168. Berita Acara Inspeksi Bersama untuk Termyn Ke III Periode Juni s/d Agustus 2016. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Masjid Sriwijaya Kota Palembang. (Fotocopy)
169. Berita Acara Inspeksi Bersama untuk Termyn Ke IV Periode Sept 2016 – Sept 2017. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Masjid Sriwijaya Kota Palembang. (Fotocopy)
170. Berita Acara Inspeksi Bersama untuk Termyn Ke V Periode 1 Oktober – 31 Desember 2017. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015, ADD I : 1 Agustus 2017. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Masjid Sriwijaya Kota Palembang. (Fotocopy)
171. Berita Acara Inspeksi Bersama untuk Termyn Ke VI Periode 1 Januari – 6 Mei 2018. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015, ADD I : 1 Agustus 2017. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Masjid Sriwijaya Kota Palembang. (Fotocopy)
172. Termyn KeEnam Periode 1 Januari 2018 s/d 6 Mei 2018. Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. (Fotocopy)
173. Lampiran Berita Acara Inspeksi Bersama. (Fotocopy)
174. Termyn KeEmpat Periode 1 September 2016 s/d 30 September 2017. Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. (Asli)
175. Data Survey Cross Section & Opname Tanah Timbunan Bulan Februari. Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. (Fotocopy)
176. Data Survey OGL Tanah Timbunan. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. (Fotocopy)
177. Kontrol Kualitas untuk Termyn Ke-III Periode Juni – Agustus 2016, Termyn Ke- IV Periode Sept 2016 – Sept 2017. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Masjid Sriwijaya Kota Palembang. (Fotocopy)

Halaman 258 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

178. Kontrol Kualitas untuk Termyn Ke-V Periode Oktober – Desember 2017. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015. Pembangunan Masjid Sriwijaya Di Kawasan Islamic Centre Palembang. (Fotocopy)
179. Kontrol Kualitas untuk Termyn Ke-VI Periode Januari s/d April 2018. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015. Pembangunan Masjid Sriwijaya Di Kawasan Islamic Centre Palembang. (Fotocopy)
180. Kontrol Kualitas untuk Termyn Ke-II Periode Maret – Mei 2016. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Masjid Sriwijaya Kota Palembang. (Fotocopy)
181. Rencana Mutu Kontrak. Konsultan Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya.
182. 1 (satu) Buku Cek Bank Mandiri Syariah Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya PLG AC. 778.1111.559 Palembang Seri No. G 518851 s/d G 518875 Palembang, 451-0619 (ASLI);
183. 1 (satu) Buku Bilyet Giro Yayasan Bank Mandiri Syariah Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya PLG AC. 778.1111.559 Seri No. T922601 s/d T922625 Palembang, 451-0619 (ASLI);
184. 1 (satu) Buku Cek Bank Sumsel Babel No. Seri CC 620671 s/d CC 620680 (ASLI);
185. 1 (satu) Buku Giro Bank Sumsel Babel Seri No. BA 473621 s/d BA 473630 (ASLI);
186. 1 (satu) Bundel Akta Pendirian Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Tanggal 3 Oktober 2009 Nomor 01 yang dibuat oleh Notaris Harun Bayumi, SH (ASLI);
187. 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-4313.AH.01.04.Tahun 2009 tanggal 16 Nopember 2009 Tentang Pengesahan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (ASLI) ;
188. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tempat Kedudukan Yayasan tanggal 3 November 2009 yang ditandatangani oleh Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (ASLI);
189. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tempat Kedudukan / Domisili Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 13 April 2010

Halaman 259 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg



yang ditandatangani oleh Sekretaris (Dr. Marwah M. Diah, SH, MPA) dan Lurah Talang Semut Kecamatan Bukit Kecil (Darwani HS, SE.Msi) (ASLI);

190. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM-05606/WPJ.04/KP.0503/2009 tanggal 5 November 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta kebayoran Baru Dua (ASLI)
191. 1 (satu) Bundel Berita Acara Rapat Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 23 April 2010 (Fotocopi)
192. 1 (Satu) Bundel Keputusan Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Diluar Rapat tanggal 9 Juni 2010 (Fotocopi)
193. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Diluar Rapat Nomor : 01 tanggal 2 Juni 2010 yang dibuat oleh Notaris & PPAT Hasanah Yani A.A, S.H (ASLI);
194. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Diluar Rapat Nomor : 02 Tanggal 2 Juni 2010 yang dibuat oleh Notaris & P.P.A.T Hasanah Yani A.A, SH (Fotocopi);
195. 1 (satu) Bundel Akta Berita Acara Perbaikan Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Diluar Rapat Tanggal 02 Juni 2010 Nomor 01 (Nomor: 07 tanggal 30 September 2010) yang dibuat oleh Notaris & P.P.A.T Hasanah Yani A.A, SH (ASLI);
196. 1 (satu) Bundel Akta Berita Acara Perbaikan Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Diluar Rapat Tanggal 02 Juni 2010 Nomor 02 (Nomor: 08 tanggal 30 September 2010) yang dibuat oleh Notaris & P.P.A.T Hasanah Yani, SH (ASLI);
197. 1 (satu) Bundel Akta Berita Acara Perbaikan Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Diluar Rapat Tanggal 29 Juni 2010 Nomor 09 (Nomor: 09 tanggal 30 September 2010) yang dibuat oleh Notaris & P.P.A.T Hasanah Yani, SH (ASLI);
198. 2 (dua) Lembar Surat Nomor 120/NOT/IX/2010 tanggal 27 September 2010 Perihal Legalitas Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dari Notaris Pengganti Hasanah Yani,



SH Widarti, SH kepada Tuan Ir. Syarifuddin Alambai, MT d/a.
Sekretariat YWMSP (ASLI);

199. 1 (satu) Bundel Surat Nomor : 020/VIII/Ekt-SEK/YWMSP/2010 perihal Tentang Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (Quote: Surat Notaris Hasanah Yani, SH. Nomor : 093/NOT/VII/2010 tanggal 2 Juli 2010 dan Surat Dirjen AHU Nomor : AHU-AH.01.08-404 tanggal 14 Juli 2010 tanggal 6 Agustus 2010 dari Ketua Yayasan Masjid Sriwijaya Palembang (Ir. Syarifuddin Alambai, MT) Kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Fotocopi);
200. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Kesediaan Sebagai Calon pengawas Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 01 Juni 2010 (Fotocopi);
201. 1 (Satu) Lembar Surat Nomor : AHU-AH.01.08-404 perihal Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dr. Aidir Amin Daud, SH.MH) kepada Saudara Widiarti, SH Pengganti Notaris Hasanah yani, SH (fotocopi);
202. 1 (Satu) Lembar Surat Nomor :AHU.2-AH.01.01-6943 tanggal 27 Agustus 2010 dari AN. Direktur Jenderal Administrasi Umum Direktur Perdata (Sjafruddin) Kepada Ir. Syarifuddin Alambai, MT (Fotocopi);
203. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Diluar Rapat Tanggal 16 Mei 2011 Nomor 02 yang dbuat oleh Notaris Harun Bayumi, SH. (Fotocopi);
204. 1 (satu) Lembar Surat Nomor : AHU-AH.01.08-498 tanggal 21 Juni 2011 Perihal Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dari Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum (DR. Aidir Amin Daud, SH.,MH) kepada Notaris Harun Bayumi, SH (ASLI);
205. 1 (satu) Bundel Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 30 September 2014 (Fotocopi);
206. 1 (satu) Lembar Surat Nomor : 640/001441/VI tanggal 6 Juni 2012 perihal Keterangan IMB dari AN. Walikota Palembang Sekretaris Daerah Drs. H.M. Husni Thamrin, MM kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (Fotocopi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

207. 1 (satu) Lembar Surat Nomor : 239/1811/III/2014 tanggal 15 Juli 2014 hal: Keanggotaan Dewan Pembina Yayasan dari Gubernur Sumatera Selatan (H. Alex Noerdin) Kapada Ketua Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (Fotocopi);
208. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 22-08-2016 nomor 78 yang dibuat oleh Notaris M. Kholid Artha, SH. (ASLI);
209. 1 (Satu) Lembar Surat Nomor : AHU-AH.01.06-0003382 tanggal 25 Agustus 2016 Perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (DR. Freddy Harris, SH, LL.M, ACCS. Kepada Notaris Muhammad Kholid Artha, SH (ASLI);
210. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 09-05-2017 nomor 18 yang dibuat oleh Notaris M. Kholid Artha, SH. (Fotocopi);
211. 1 (Satu) Lembar Surat Nomor : AHU-AH.01.06-0005144 tanggal 12 Mei 2017 Perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (DR. Freddy Harris, SH, LL.M, ACCS. Kepada Notaris Muhammad Kholid Artha, SH (Fotocopi);
212. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 574/KPTS/XI/2010 tentang Penetapan Peruntukan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Di Kawasan Jakabaring Untuk Lokasi Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Palembang tanggal 20 Agustus 2010 (Fotocopi);
213. 1 (Satu) Bundel Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 31/KPTS/VI/2012 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 574/KPTS/XI/2010 tentang Penetapan Peruntukan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Di Kawasan Jakabaring Untuk Lokasi Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Palembang tanggal 11 Januari 2012 (ASLI);
214. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Hibah Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 021.A/BA.HIBAH/VI/2012

Halaman 262 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 262



tanggal 22 Februari 2012 (ASLI);

215. 2 (dua) Lembar Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 164/KPTS/VI/2012 tentang Hibah Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Seluas ±9 Hektar di Kawasan Jakabaring Untuk Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya tanggal 22 Februari 2012 (ASLI);
216. 2 (dua) lembar Master Plan Peruntukan Lahan Kawasan Jakabaring skala 1:20000 (ASLI);
217. 1 (satu) Lembar Jaminan Uang Muka Pekerjaan Konsultan PT.Jasaraharja Putera No. Bond: 103001103121500036 tanggal 14 Agustus 2015 Nilai: Rp. 1.255.039.500,00 (ASLI);
218. 1 (satu) lembar Jaminan Pembayaran Uang Muka PT. Asuransi Bangun Askrida No. Bond : 0153-2020-1115-0001-00 tanggal 2 November 2015 Nilai: IDR 66.862.886.000,00 (Fotocopi);
219. 1 (satu) Lembar Surat Nomor : 037/V/INT-SEK/YWMSP/2015 tanggal 28 Mei 2015 Perihal Pengangkatan Sebagai Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
220. 1 (satu) Bundel Keputusan Pengurus Yaysan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 002/V/SK/YWMSP/2015 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 08 Mei 2015 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
221. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 01/V/KPTS/SK/YWMSP/2015 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 04 Mei 2015 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
222. 1 (satu) Bundel Lampiran I Surat Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 01/IV/KPTS/SK/YWMSP/2015 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 04 Mei 2015 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
223. 1 (satu) Bundel Lampiran II Surat Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 01/IV/KPTS/SK/YWMSP/2015 tentang Pembentukan Panitia

Halaman 263 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg



- Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 05 Mei 2015 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
224. 1 (Satu) Bundel Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 443/KPTS/BPKAD/2012 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 tanggal 22 Juni 2012 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
225. 1 (satu) Bundel Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 164/KPTS/VI/2012 tentang Hibah Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Seluas ± 9 Hektar Kawasan Jakabaring Untuk Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya tanggal 22 Februari 2021 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
226. 1 (satu) bundel Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 346/KPTS/BPKAD/2014 tentang Penunjukkan Pejabat yang Melakukan Verifikasi atas Proposal Hibah Yang Diajukan Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Serta Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah tanggal 29 April 2014 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
227. 1 (satu) bundel Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 218/KPTS/BPKAD/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 346/KPTS/BPKAD/2014 tentang Penunjukkan Pejabat yang Melakukan Verifikasi atas Proposal Hibah Yang Diajukan Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Serta Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah tanggal 27 Februari 2015 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
228. 1 (satu) bundel Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 714/KPTS/BPKAD/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 82/KPTS/BPKAD/2015 tentang Penerimaan Hibah dan Bantuan Sosial Serta Besaran Alokasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015 tanggal 2 Oktober 2015 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
229. 1 (satu) Bundel Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 78/KPTS/BPKAD/2017 tentang Penerima Hibah dan Bantuan



- Sosial Serta Besaran Alokasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2017 tanggal 17 Januari 2017 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
230. 1 (satu) Bundel Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Ketua Masjid Sriwijaya Palembang Tentang Pemberian Bantuan Hibah Kepada Masjid Sriwijaya Palembang Tahun Anggaran 2017 Nomor : 121/TU/III/2017 Nomor : 080/I/INT-K.U/YWMSP/2017 tanggal 21 Februari 2017 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
231. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 59/KPTS/BPKAD/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nomor : 346/KPTS/BPKAD/2014 tentang Penunjukan Pejabat yang Melakukan Verifikasi atas Proposal Hibah Yang Diajukan Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Serta Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah 27 Januari 2017 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
232. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 546/KPTS/BPKAD/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 223/KPTS/BPKAD/2017 tentang Penunjukan Pejabat yang Melakukan Verifikasi Atas Proposal Hibah yang Diajukan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan serta Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
233. 1 (satu) Bundel Notulen Rapat Ekspose Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Termyn I s/d Termyn IV oleh Tenaga Ahli Politeknik Negeri Sriwijaya tanggal 10 Agustus 2020 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
234. 1 (satu) Bundel Rincian Pembayaran Atas Pengeluaran Pembangunan Dana Hibah tahun 2015 – 2017 kepada PT. Brantas Abipraya atas pembayaran Termyn I-IV untuk Pembangunan Masjid Sriwijaya (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)



235. 1 (satu) Bundel Laporan Pemeriksaan Volume Fisik Terpasang Masjid Srwijaya Jakabaring Palembang Termyn I, II, dan III (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
236. 1 (satu) Bundel Laporan Pemeriksaan Volume Fisik Terpasang Masjid Srwijaya Jakabaring Palembang Termyn IV, V, dan VI (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
237. 1 (satu) Bundel Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 700/1418/ITDAPROV.V.1/2019 tanggal 21 Juni 2019 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI perwakilan Provinsi Sumatera Selatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2018(Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
238. 1 (satu) Bundel Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 700/152/ITDAPROV.V.2/2019 tanggal 06 Februari 2019 perihal Pemeriksaan Lebih Lanjut(Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
239. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 574/KPTS/XI/2020 tanggal 20 Agustus 2020 tentang Penetapan Peruntukan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dikawasan Jakabaring Untuk Lokasi Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Palembang (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
240. 1 (Satu) lembar Surat Nomor : 001/SEK/YWMSP/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 tentang Penyerahan Kebali Tanah Hibah (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
241. 1 (satu) lembar Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 593/2230/BPKAD/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Penyerahan Kembali tanah Hibah (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
242. 1 (satu) Bundel peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 tahun 2011 tanggal 14 Oktober 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
243. 1 (satu) Bundel Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 8/I/SK.YWMSP/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid

Halaman 266 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sriwijaya Palembang Nomor : 01/IV/KPTS/SK/YWMSP/2015
tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya
Palembang Tanggal 15 Januari 2018 (Fotocopi disahkan Yayasan
Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)

244. 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa
Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan
Islamic Center Sriwijaya antara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya
Palembang dan PT. Brantas Abipraya (Persero) – PT. Yodya Karya
(Persero) KSO Nomor : 2/VIII/PPMS/PPJK/2015 tanggal 26
Agustus 2015 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya
Palembang)
245. 1 (Satu) Bundel Addendum pertama atas Surat Perjanjian
Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya Nomor :
02/VIII/TPMS/SPPJK/2015 tanggal 26 Agustus 2015 (tanggal 01
Agustus 2017) (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid
Sriwijaya Palembang)
246. 1 (satu) Lembar Surat Kuasa Nomor : HK.DG/A.278/Div.C/VI/2015
tanggal 05 Juni 2015 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid
Sriwijaya Palembang)
247. 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Bill Of Quantity Pembangunan
Masjid Sriwijaya yang terdiri dari Rencana Anggaran Biaya dan
Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya untuk pekerjaan Lanscape
Masjid Sriwijaya dengan jumlah total sebesar Rp.
56.330.777.000,- (Lima puluh enam milyar tiga ratus tiga puluh
juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) tanpa bulan, tanpa
tanggal, tahun 2018 dan tanpa tanda tangan;
248. 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB)
yang terdiri dari Rencana Anggaran Biaya Detail Engineering
Design (DED) Masjid Sriwijaya Palembang dan Rekapitulasi
Rencana Anggaran Biaya Detail Engineering Design (DED)
Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang untuk pekerjaan
Minaret dengan jumlah total sebesar Rp. 24.439.422.299,06- (Dua
puluh empat milyar empat ratus tiga puluh Sembilan juta empat
ratus dua puluh dua ribu dua ratus Sembilan puluh Sembilan
rupiah dan nol enam sen);
249. 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB)



yang terdiri dari Bill Of Quantity Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang untuk Pekerjaan Struktur dan Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Pekerjaan : Masjid Sriwijaya Palembang, Kontraktor : Abipraya-Yodya KSO dengan jumlah total sebesar Rp. 131.395.183.742,19,- (Seratus tiga puluh satu milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta seratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah dan Sembilan belas sen);

250. 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor : 172/YK-WIL III/SPK/IV/2016 Tanggal 01 April 2016 selama tiga bulan terhitung mulai tanggal 01 April 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016 antara Pihak Kesatu Ir. Rihatmoko selaku Kepala Wilayah PT. Yodya Karya (Persero) dengan Pihak Kedua Ir. Yudi Wahyono, dengan lampiran dokumen Ketentuan dan Syarat-syarat Kerja PT. Yodya Karya;
251. 1 (Satu) Bundel Dokumen Salinan Dokumen Prosedur Pekerjaan Jasa Pekerjaan Nomor Dokumen : QHS-PK-MGN.14 dengan keterangan Pembuat Jusarwanto, S.E., Ak. (Manager Representative) dan disetujui oleh Jusarwanto, S.E., Ak. (Direktur 1);
252. 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Pembangunan Masjid Sriwijaya Jakabaring, Palembang yang dilaksanakan oleh ABIPRAYA-YODYA, KSO;
253. 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli berupa Gambar Arsitektur Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya, Gambar Struktur Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya, Gambar Mekanikal Gambar Arsitektur Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya, Gambar Elektrikal Gambar Arsitektur Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya dan Gambar Elektronika Gambar Arsitektur Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya.
254. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 714/KPTS/BPKAD/2015;
255. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 815/KPTS/BPKAD/2015;



256. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 13 Tahun 2014;
257. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen Pelaksanaan perubahan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah (DPPA-PPKD) tahun Anggaran 2015;
258. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD) tahun Anggaran 2015;
259. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencarian Dana No. SPM : 00504/SPM/LS/1.20.05.02/2015 Tanggal 07 Desember 2015;
260. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencarian Dana No. SPM: 00136/SPM/LS/4.04.01.02/2017 Tanggal 10 Maret 2017;
261. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencarian Dana No. SPM: 00136/SPM/LS/4.04.01.02/2017 Tanggal 10 Maret 2017;
262. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah (DPPA-PPKD) Tahun Anggaran 2015;
263. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah (DPPA-PPKD) Tahun Anggaran 2016;
264. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen pelaksanaan anggaran dan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah (DPA & DPPA PPKD) Tahun Anggaran 2017;
265. 1 (Satu) Bundel Salinan Rekapitulasi Kartu inventaris barang (KIB) A TANAH;
266. 1 (Satu) Bundel Asli Nota Dinas Nomor : 900/02753/BPKAD-VI/2015 Hal : Permohonan Rekomendasi dan Nomor : 900/3131/BPKAD-VI/2015 Tanggal 29 Oktober 2015;
267. 1 (Satu) Bundel Asli Penjelasan Status Tanah Nomor : 595/3424/BPKAD-VI/2015 tanggal 25 November 2015;
268. 1 (Satu) Bundel Asli Nota Dinas Permohonan Rekomendasi Nomor : 900/02969/BPKAD-VI/2015 Tanggal 03 November 2015;
269. 1 (Satu) Bundel Asli Nota Dinas Permohonan Rekomendasi Nomor : 900/02968/BPKAD-VI/2015 Tanggal 03 November 2015;
270. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen Pelaksanaan Perubahan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah (DPPA-PPKD) Tahun Anggaran 2015;
271. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen Pelaksanaan anggaran satuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2015;

272. 1 (Satu) Bundel Salinan Rencana Anggaran Perubahan Pejabat Pengelola keuangan daerah (RKAP PPKD) Tahun Anggaran 2015;
273. 1 (Satu) Bundel Salinan Rencana Anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2015;
274. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen pelaksanaan Anggaran dan doklumen pelaksanaan perubahan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah (DPA & DPPA PPKD) Tahun Anggaran 2017;
275. 1 (Satu) Bundel Salinan Berkas Masjid Sriwijaya Jakabaring bidang Perencanaan dan Pengawasan P-BMD;
276. 1 (Satu) Lembar Salinan tanggapan terhadap permohonan ganti rugi Nomor : 593/3463/I/2016 Palembang 23 November 2016;
277. 1 (Satu) Bundel Salinan Daftar ganti Rugi Persil 31;
278. 1 (Satu) Bundel Salinan Lembar Disposisi Mohon fasilitas keamanan Tanggal 02 Nopember 2016;
279. 1 (Satu) Lembar Salinan Kronologi Klim Tanah H. Mularis, S.H dikawasan Jakabaring Palembang, Palembang tanggal 02 Mei 2014;
280. 1 (Satu) Lembar Salinan bahan rapat Bertempat di ruang rapat bina praja sekda Provinsi Sumatera Selatan Hari Kamis Tanggal 03 Maret 2011;
281. 1 (Satu) Lembar Salinan Kronologi lahan masjid Sriwijaya Palembang di Jakabaring, Maret 2014;
282. 1 (Satu) Lembar Salinan Nota Dinas hal laporan perkembangan tanah di lokasi masjid raya sriwijaya Palembang Nomor : 313/ND/I/2015 19 Agustus 2015;
283. 1 (Satu) Bundel Salinan Akta Pendirian yayasan wakaf masjid sriwijaya Palembang tanggal 03 Oktober 2009 Nomor : 1;
284. 1 (Satu) Bundel Salinan Permintaan fotocopy dokumen pembebasan lahan Nomor : 900/00926/BPKAD-VI/2016 Tanggal 31 mei 2016;
285. 1 (Satu) Bundel Salinan Daftar nama-nama yang sudah ganti rugi Lokasi masjid Sriwijaya Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1 palembang;
286. 1 (Satu) Bundel Salinan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 164-/KPTS/VI/2012 Tentang Hibah Tanah Milik pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada yayasan Wakaf

Halaman 270 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masjid Sriwijaya Seluas \pm 9 Hektar di Kawasan Jakabaring untuk pembangunan masjid raya swirijaya Palembang tanggal 22 Februari 2012;

287. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas laporan hasil rapat Dari kepala bidang pengamanan asset Desember 2015;
288. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas Nomor : 385/ND/I/2015 Hal: Saran atas proses ganti rugi tanah di kawasan jakabaring Palembang tahun anggaran 2015 tanggal 08 Desember 2015;
289. 1 (Satu) Bundel Salinan undangan rapat nomor : 900/03201/BPKAD-VI/2015 tanggal 03 Desember 2015;
290. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas Hal: laporan hasil rapat Tanggal 20 November 2015;
291. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas Hal: laporan Hasil rapat Tanggal 10 November 2015;
292. 1 (Satu) Bundel Asli Lembar Disposisi perihal; Kordinasi Nomor : 005/2834/PP/2015 tanggal diterima 26 Oktober 2015
293. 2 (Lembar) Catatan Pemeriksaan Saksi Bpk Robani Pls 1-1-47 Tanggal 13/10/2015;
294. 1 (Satu) Bundel Asli Nota Dinas Hal: Permintaan Klarifikasi Tanggal: Nopember 2015;
295. 1 (Satu) Bundel Asli lembar disposisi Hal: Undangan Rapat Nomor: 005/2869/1/2015 Tanggal 09 Oktober 2015 dan berserta lampirannya;
296. 1 (Satu) Bundel Asli Lembar Disposisi Perihal: bantuan Tim bidang pengamanan Aset tanggal diterima: 02 Oktober 2015 dan Berserta lampirannya;
297. 1 (Satu) Bundel Salinan Pernjelasan Persil 1.27.28.29.30.61.156D dan 170 pada lokasi rencana pembangunan masjid Sriwijaya jakabaring Palembang;
298. 1 (Satu) Lembar Asli perihal: Mohon penerbitan bangunan liar Nomor:014/PPMS/X/2015 Palembang 19 oktober 2015;
299. 1 (Satu) Bundel Asli Risala rapat Ke-1 nomor: 01/Perihal masjid Sriwijaya/X/2015 tanggal 17 Oktober 2015;
300. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Permohonan ganti Rugi Kepada PU CIPTA KARYA Provinsi Sumatera Selatan Tanggal 9 Nopember 2014;
301. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Perintah Tugas Nomor:

Halaman 271 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 129/SPT/Sat Pol PP.V/2015 Tanggal: 13 Oktober 2015;
302. 1 (Satu) Lembar undangan Pelaksanaan pemagaran lokasi masjid sriwijaya Palembang Nomor: 005/2870/I/2015 Palembang tanggal 09 Oktober 2015;
303. 1 (Satu) lembar Salinan undangan rapat nomor 005/2689/I/2015 Palembang 09 Oktober 2015
304. 1 (Satu) Bundel Asli mohon pendampingan dan pengamanan nomor: 012/PPMS/X/2015 Tanggal 06 Oktober 2015;
305. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas penandatanganan draft surat klarifikasi status bangunan kepada walikota Palembang nomor: 900/02659/BPKAD/VI/2015 Tanggal 15 Oktober 2015;
306. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas Hal; laporan hasil kesimpulan rapat membahas rencana pelaksanaan pemagaran pada lokasi untuk pembangunan masjid sriwijaya di kawasan jakabaring Palembang;
307. 1 (Satu) Lembar Asli Disposisi undangan rapat No. 055/25925/1/2015 tanggal 15 september 2015;
308. 1 (Satu) Bundel Salinan Daftar nama-nama yang sudah ganti rugi Lokasi masjid Sriwijaya Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1 palembang (Beda dengan No 32);
309. 1 (Satu) Lembar Salinan Daftar Nama-nama Persil tambahan yang sudah ganti rugi lokasi masjid sriwijaya sesuai dengan berita acara : 48/PPT/1997 TGL.12 Nopember 1997;
310. 1 (Satu) Bundel Salinan Daftar Nama-nama Sebagian persil dalam rencana lokasi pembangunan masjid sriwijaya yang di duduki oleh masyarakat 7 September 2015;
311. 1 (Satu) Bundel Salinan lembar disposisi Undangan rapat koordinasi kesiapan lahan Nomor: 800/457/DPPU.CK/2015; Tanggal 4 September 2015;
312. 1 (Satu) Bundel Salinan Peta ganti rugi tanah lokasi pembangunan masjid raya Sriwijaya Skala 1: 5000;
313. 1 (Satu) Bundel Salinan keputusan gubernur sumatera selatan nomor: 164/KPPTS/VI/2012 Tentang hibah tanah milik pemerintah provinsi sumatera selatan kepada yayasan wakaf masjid sriwijaya seluas ± 9 hektar dikawasan jakabaring untuk pembangunan masjid raya sriwijaya;
314. 1 (Satu) lembar Salinan Keputusan gubernur sumatera selatan

Halaman 272 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- nomor 574/KPTS/XI/2010 keterangan: lokasi rencana pembangunan masjid raya ± 15 Ha;
315. 1 (Satu) Bundel Asli lembar disposisi Hal: permintaan fotocopy dokumen pembebasan lahan Nomor; 030/ppms/V/2016 tanggal 25 mei 2016;
316. 1 (Satu) Lembar Salinan Permintaan fotocopy dokumen pembebasan lahan nomor: 900/00926/BPKAD-VI/2016 31 mei 2016;
317. 1 (Satu) Bundel Salinan permintaan fotocopy dokumen pembebasan lahan Nomor: 030/PPMS/V/2016 tanggal 17 mei 2016;
318. 1 (Satu) Bundel Salinan KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN Nomor; 574/KPTS/XI/2010 Tentang penetapan peruntutan tanah milik pemerintah provinsi sumatera selatan di kawasan jakabaring untuk lokasi pembangunan masjid raya sriwijaya Palembang;
319. 1 (Satu) Bundel Salinan Risala rapat: Rapat membahas ganti rugi tanah lokasi pembangunan masjid raya sriwijaya kawasan jakabaring Palembang di kelurahan 8 Ulu kecamatan Seberang Ulu 1 palembang pada persil Nomor 1.27.28.29.30.61.156-D dan 170 Kamis 27 Agustus 2015 dan beserta lampiran Asli;
320. 1 (Satu) Bundel Asli undangan rapat nomor: 005/2382/I/2015 26 Agustus 2015;
321. 1 (Satu) Bundel Salinan bahan rapat membahas evaluasi perkembangan lahan masjid raya sriwijaya di kawasan jakabaring Palembang, Rabu 19 Agustus 2015;
322. 1 (Satu) Bundel Salinan Peta ganti rugi tanah lokasi pembangunan masjid raya sriwijaya skala 1: 5.000;
323. 1 (Satu) Bundel Asli lembar disposisi perihal : undangan rapat Nomor: 005/2220/I/2015 Tanggal 7 Agustus 2015;
324. 1 (Satu) Bundel Salinan penjelasan secara tertulis dokumen ganti rugi tanah di Kel. 8 Ulu Kec. Seberang Ulu-1 Nomor: 900/02185/BPKAD-VI/2015 tanggal 09 Juli 2015;
325. 1 (Satu) Bundel Salinan penimbunan lahan masjid sriwijaya Palembang tahun 2014;
326. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar nama-nama yang sudah ganti rugi lokasi masjid sriwijaya kel. 8 Ulu Kec. Seberang ulu 1 palembang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

327. 1 (Satu) Bundel Salinan lembar disposisi hal: pengajuan permohonan ganti rugi tanah An. Yusuf Ringgu-Yahuza Bin Midun No. 007/LBH-PPM/SS/V/2015 tanggal 04 Mei 2015;
328. 1 (Satu) lembar Salinan undangan rapat No. 005/620/III/2015 tanggal 274 Januari 2015;
329. 1 (Satu) Bundel Salinan peta ganti rugi tanah lokasi pembangunan masjid sriwijaya skala 1:5.000;
330. 1 (Satu) Bundel Salinan surat ukur gambar situasi NIB. 04.01.05.52.00017 No. 177/85 U1uu/1998;
331. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar nama-nama masyarakat yang menduduki/mendirikan bangunan diatas tanah aset milik pemerintah provinsi sumatera selatan Kec. SU.I KEI. 8 Ulu Rt.11 Rw.03(Lokasi Masjid Raya);
332. 1 (Satu) Lembar Salinan rincian kepemilikan tanah pada lokasi rencana pembangunan UIN RADEN FATAH PALEMBANG dan MASJID SRIWIJAYA PALEMBANG;
333. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar persil rencana pembangunan masjid sriwijaya didaerah segitiga kawasan jakabaring;
334. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar tanah/ persil yang sudah diganti rugi yang menjadi asset pemerintah provinsi sumatera selatan untuk lokasi pembangunan masjid raya sriwijaya jakabaring palembang;
335. 1 (Satu) Bundel Salinan Daftar persil rencana pembangunan masjid sriwijaya Palembang milik " Pemerintah Provinsi Sumsel." Yang sudah diganti rugi disusun bulan maret 2012;
336. 1 (Satu) Lembar Salinan daftar perincian lahan yng telah di timbun dan pembagian nya seluas 2.819.147,47 M2;
337. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar persil Blok A4;
338. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar persil rencana pembangunan masjid sriwijaya didaerah segitiga kawasan jakabaring;
339. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar tanah / persil yang sudah diganti rugi yang menjadi asset pemerintah provinsi sumatera selatan untuk lokasi pembangunan masjid raya sriwijaya jakabaring Palembang;
340. 1 (Satu) Lembar Salinan rekap tanah yang belum diganti rugi;
341. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar bangunan di areal rencana masjid sriwijaya jakabaring Kel. 8 Ulu Kec. Seberang Ulu 1 palembang;

Halaman 274 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

342. 1 (Satu) Bundel Salinan penerbitan dan pengamanan asset tanah milik pemerintah provinsi sumsel No. 900/00727/BPKAD-VI/2014 tanggal 30 April 2014;
343. 1 (Satu) Bundel Salinan Penjelasan tanah areal masjid raya sriwijaya jakabaring;
344. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat pengantar Nomor: 900/01929/BPKAD-VI/2014 Palembang, 27 November 2014 Kepada Yth, Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumatera Selatan;
345. 1 (Satu) Bundel Salinan Risala membahas penimbunan tanah milik pemerintah provinsi sumatera selatan dilokasi pembagunan masjid sriwijaya Palembang tahun 2014 rabu 22 oktober 2014 ;
346. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan kesimpulan rapat tanggal : 3 Oktober 2014;
347. 1 (Satu) Lembar Salinan Bahan Rapat Membahas Tanah Masjid Sriwijaya Palembang, Tanah IAIN RADEN FATAH PALEMBANG, Tanah Rumah Murah Jakabaring Dan Institusi Olahraga Indonesia Tahun 2014 Tanggal 1 Oktober 2014;
348. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Lembar Disposisi Perihal : Permasalahan Rumah Masyarakat Pada Lokasi Masjid Sriwijaya di Jakabaring Palembang Nomor : 800/326/DPU.Ck/2014 Tanggal 17 September 2014;
349. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas Perihal : Permasalahan Rumah Masyarakat Pada Lokasi Masjid Sriwijaya Palembang di Jakabaring Tanggal 17 Agustus 2014;
350. 1 (Satu) Lembar Asli Salinan Perihal : Undangan Rapat Nomor : 005/1441/1/2014 Tanggal 9 Juni 2014;
351. 1 (Satu) Lembar Salinan Surat Pengantar Nomor : 900/0075/BPKAD.VI/2014 Tanggal 30 April 2014;
352. 1 (Satu) Bundel Salinan Lembar Disposisi Nomor : 800/164/DPU.OK/2014 Tanggal 11 April 2014;
353. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Undangan Rapat Nomor : 005/0642/i/2014 Tanggal 17 Maret 2014;
354. 1 (Satu) Bundel Salinan Lembar disposisi Perihal : Permaalahan Hukum Pembahasan Tanah Lokasi Masjid Sriwijaya Palembang di Jakabaring Nomor : 057/1/2013 Tanggal 15 Maret 2013 ;
355. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan lembar Disposisi Perihal : Segera

Halaman 275 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan Penimbunan Tanah di Lokasi Masjid Raya Sriwijaya
Jakabaring Palembang Nomor : 405/DPU.CK-TPB/2013 Tanggal 4
Desember 2013;

356. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas Perihal : Penjelasan Status Tanah areal Lokasi Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 900/BPKAD-VI/2013;
357. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Perihal : Undangan Rapat Nomor : /DPU.CK-TPB/2013 Tanggal, 15 Nopember 2013;
358. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Lembar Disposisi Perihal : Pematangan Lahan Untuk Persiapan Pelaksanaan Timbunan Tanah Masjid Sriwijaya Lokasi Jakabaring Nomor : 900/562/DPU.CK/2013;
359. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Lembar Disposisi Perihal : Pemotongan Lahan Masjid Sriwijaya Lokasi di Jakabaring Lokasi di Jakabaring Palembang Nomor : 900/522/DPU.CK/2013
360. 1 (Satu) Bundel Salinan Lembar Disposisi Perihal : Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 045.2/1474/V/2013
361. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Lembar Disposisi Perihal : Pengadaan Tanah untuk Mesjid Raya Sriwijaya Palembang Nomor : 268/ND/I/2013
362. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Fasilitas Tenaga dan Biaya Pengukuran Tanah Nomor : 900/02265/BPKAD-VI/2013 Palembang 10 Juni 2013
363. 1 (Satu) Lembar Asli Salinan Perihal Undangan Rapat Nomor : 186/VI/DPU.CK-TPB/2013 Palembang 28 Juni 2013;
364. 1 (Satu) Bundel Asli Perihal : Surat Peringatan Segera Mengosongkan Lahan Nomor : 900/ /BPKAD-VI/2012 Palembang, Desember 2012;
365. 1 (Satu) Lembar Salinan Perihal : Surat Peringatan Terakhir Untuk Segera Mengosongkan Lahan Palembang 29 Nopember 2012;
366. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Lembar Disposisi isi Ringkasan: persiapan lahan lokasi masjid raya palembang Nomor: 040/528/DPU-CK/2012 Tanggal diterima: 26 November 2012;
367. 1 (Satu) lembar Asli Salinan Hal: Undangan Nomor: 900/ /BPKAD-VI/2012 Palembang 29 November 2012;
368. 1 (Satu) Bundel Salinan laporan hasil rapat membahas masalah penimbunan tanah di lokasi pembangunan masjid raya sriwijaya;

Halaman 276 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

369. 1 (Satu) Bundel Salinan Pengosongan bangunan di atas tanah milik tanah Provinsi Sumatera Selatan di kawasan reklamasi jakabaring tanggal 13 oktober 2011;
370. 1 (Satu) Bundel Salinan Keputusan gubernur Sumatera Selatan nomor: 574/KPTS/2010 Tentang penetapan peruntukan tanah milik pemerintah provinsi Sumatera Selatan di kawasan jakabaring untuk lokasi pembangunan masjid raya Sriwijaya Palembang;
371. 1 (Satu) Bundel Salinan proposal pembangunan masjid Sriwijaya Palembang Sumatera Selatan
372. 1 (Satu) Bundel Salinan INTERNATIONAL ISLAMIC BOARDING SCHOOL IAI SUMATRA SELATAN;
373. 1 (Satu) Bundel Salinan surat kuasa atas nama H.M AMIN SAUD berita acara 09 kelurahan/RT: 8 Ulu:27 No Urut 58a No.persil 152;
374. 1 (Satu) Bundel Salinan panita pembebasan tanah kota Madyah Nomor : 568 Nama : RUSLI No. Berita acara 17/PPT/91 No urut daftar 52.3 Nomor persil 171.3 luas 300 m2 tahun pembebasan 1991/1992 harga 712.500;
375. 1 (Satu) Bundel Salinan panita pembebasan tanah kota Madyah dati II Palembang Nomor : 569 Nama : Drs.A. Fikri No. Berita acara 17/PPT/91 No urut daftar 52.4 Nomor persil 171.4 luas 277 m2 tahun pembebasan 1991/1992 harga 539.125;
376. 1 (Satu) Bundel Salinan panita pembebasan tanah kota Madyah dati II Palembang Nomor : 594 Nama : Asep Yusuf No. Berita acara 17/PPT/199 No urut daftar 52.2 Nomor persil 171.2 luas 300 m2 tahun pembebasan 199 harga 712.500;
377. 1 (Satu) Lembar Salinan sket situasi kapling karyawan dep.agama TK.II Kodya Plg terletak di areal kampung 8 Ulu PLG;
378. 2 (Lembar) Asli Penyampaian dokumen laporan hasil audit nomor: 700/1442/ITDAPROV.V.1/2020 tanggal 13 Nopember 2016;
379. 1 (Satu) Bundel Salinan laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pertanggung jawaban dana hibah tahun anggaran 2015 dan 2017 untuk pembangunan masjid Sriwijaya Palembang Nomor: 700.04/83/LHP.IV/IRDAPROV.VI/2018 tanggal 27 Desember 2018;
380. 1 (Satu) lembar Salinan Permintaan nilai bangunan nomor:900/07234/BPKAD-V/2020 tanggal 2 Desember 2020;
381. 1 (Satu) Bundel Salinan keputusan gubernur Sumatera Selatan

Halaman 277 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor: 164/KPTS/VI/2012 tentang hibah tanah milik pemerintah provinsi sumatera selatan kepada yayasan wakaf masjid sriwijaya seluas \pm 9 Hektar dikawasan jakabaring untuk membangun masjid raya sriwijaya;

382. 1 (Satu) Bundel Salinan laporan hasil audit investigasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan provinsi sumatera selatan terkait penggunaan biaya administrasi proyek tahun 2017 dan pembayaran kelebihan volume yang tidak dapat di yakini dalam laporan keuangan pemerintah provinsi sumatera selatan atas penggunaan dana hibah pembangunan masjid sriwijaya Palembang nomor: 700.04/30.1/LHAI/IRDAPROV.IV/2020 Tanggal 14 Agustus 2020;
383. 1 (Satu) Bundel Salinan laporan hasil audit investigasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan provinsi sumatera selatan terkait penggunaan biaya administrasi proyek tahun 2017 dan pembayaran kelebihan volume yang tidak dapat di yakini dalam laporan keuangan pemerintah provinsi sumatera selatan atas penggunaan dana hibah pembangunan masjid sriwijaya Palembang nomor: 700.04/30.1/LHAI/IRDAPROV.IV/2020 Tanggal 14 Agustus 2020 (Cuma Tahap I);
384. 1 (Satu) Bundel Salinan penyampaian bukti setor Nomor: 900/04193/BPKAD/I/2020 tanggal 26 Juni 2020;
385. 1 (Satu) Bundel Salinan keputusan gubernur yayasan wakaf masjid sriwijaya Palembang Nomor: 01/V/KPTS/SK/YWMSP/2015 tentang pembentukan panitia masjid sriwijaya Palembang;
386. 1 (Satu) Bundel Salinan surat pengantar nomor: 900/00341/BPKAD-I/2018 kepada Kepala bidang pengelola BPND tanggal 30 januari 2018;
387. 1 (Satu) Bundel Salinan lembar disposisi undangan rapat nomor: 005/6560/II/2017 tanggal 7 desember 2017;
388. 1 (Satu) Bundel Salinan notulen diskusi mengenai persiapan teknis administrasi dan legalitas dokumen terkait dengan hibah uang untuk pembangunan masjid dari pemprov sumatera selatan kepada YWMSP;
389. 1 (Satu) Bundel Salinan rapat pembahasan persiapan pelelangan



nomor: 001/PP/PPMS/SS-V/2015 tanggal 27 mei 2015;

390. 1 (Satu) Bundel Salinan pemberitahuan pemutusan perjanjian proyek pembangunan masjid sriwijaya palembang ;
391. 1 (Satu) Bundel Salinan laporan Progres proyek pembangunan masjid sriwijaya januari 2018;
392. 1 (Satu) Bundel Salinan permintaan pertanggung jawaban dana hibah nomor: 900/0277/BPKAD/2018 Tanggal : 6 Februari 2018;
393. 1 (Satu) Bundel Salinan lembar disposisi penggantian personalia pengurus panitia pembangunan masjid sriwijaya nomor: 12/I/INT-SEK/YWMSP/2018 tanggal 22 januari 2018;
394. 2 (dua) Lembar Salinan undangan nomor: 005/0236/BPKAD/2018 tanggal 31 januari 2018;
395. 1 (Satu) Bundel Salinan lembar disposisi penggantian personalia pengurus panitia pembangunan masjid sriwijaya nomor: 08/I/INT-SEK/YWMSP/2018 tanggal 22 januari 2018;
396. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan milik pemerintah sumatera selatan terletak di jalan diponegoro nomor 1 palembang kepada yayasan wakaf masjid sriwijaya palembang nomor: 027/SPK/BPKAD/2013 dan Nomor: 022/XII/PERJ/YWMSP/2013;
397. 1 (Satu) Bundel Salinan keputusan yayasan wakaf masjid sriwijaya palembang nomor: 08/I/SK.YWMSP/2018 tanggal 15 januari 2018 susuan dan keanggotaan panita pembangunan masjid sriwijaya palembang;
398. 1 (Satu) Bundel Salinan permintaan pertanggung jawaban dana hibah nomor: 900/0081/BPKAD/2018 tanggal 10 januari 2018;
399. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Tugas Nomor:793/ST/III/2017 Yang memberi perintah : Gubernur Sumatera Selatan Yang Berpergian: 1.Ady Hermawan, 2.Iswadi,3.Mefiyenti;
400. 1 (Satu) Bundel Salinan Monitoring Rumah Ibadah(Masjid / Mushollah) Biro kesejahteraan rakyat Setda Prov. SUMSEL Tahun 2017
401. 1 (Satu) Bundel Asli Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 158/KPPS/III/2017 Tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi pembenaan dana hibah untuk masjid/ Mushollah di kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan;
402. 1 (Satu) Lembar nota dinas kepada Yth. Kepala Biro Kesra Setda

Halaman 279 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Provinsi Sumatera Selatan, dari Kepala Biro Hukum Dan HAM Setda Prov. Sumsel No. ND/2554/II/2020 tanggal 16 April 2020 hal. Penyampaina kembali 4 (Empat) naskah perjanjian hibah daerah;

403. 1 (Satu) Bundel naskah perjanjian hibah daerah antara pemerintah provinsi sumatera selatan dengan lembaga pengembangan tilawatil Qur'an (LPTQ) provinsi sumatera selatan tentang pemberian bantuan hibah kepada lembaga pengembangan TILAWATIL QURA'AN (LPTG) provinsi sumatera selatan tahun anggaran 2020;
404. 1 (Satu) Bundel asli biaya sewa atas penggunaan tanah dan bangunan milik Pemprov. Sumsel No. 900/01248/BPKAD-V/2017 tanggal 29 Mei 2017;
405. 1 (Satu) lembar asli pengembalian kantor yayasan wakaf masjid sriwijaya Palembang di jalan diponegoro no. 1 Palembang, Jakarta 16 Mei 2017;
406. 1 (Satu) lembar asli undangan rapat koordinasi persiapan pembangunan masjid sriwijaya No. 003/PPMS/VIII/2015 tanggal 07 Agustus 2015;
407. 1 (Satu) Bundel salinan keputusan pengurus yayasan wakaf masjid sriwijaya Palembang No. 01/V/KPTS/SK/YWMSP/2015 tentang pembentukan panitia pembangunan masjid sriwijaya Palembang;
408. 1 (Satu) Bundel salinan undangan rapat No. 002/PPMS/SS-V/2015 Tanggal 27 Mei 2015;
409. 1 (Satu) Bundel salinan lembar disposisi undangan rapat No. 005/2869/I/2015 tanggal 09 Oktober 2015;
410. 1 (Satu) Bundel salinan lembar disposisi rapat teknis persiapan pembangunan masjid sriwijaya No. 800/619/DPU.CK/2015 tanggal 28 September 2015;
411. 1 (Satu) lembar salinan pengangkatan sebagai anggota panitia pembanguan masjid sriwijaya Palembang no. 036/V/ INT-SEK/YEMSP/2015 tanggal 28 Mei 2015;
412. 1 (Satu) lembar salinan pembayaran sewa no. 900/00629/BPKAD-V/2014 tanggal 10 April 2014;
413. 1 (Satu) lembar salinan pembayaran sewa menyewa yayasan masjid raya sriwijaya no. 900/01657/PKAD-V/2014 tanggal 29



September 2014;

414. 1 (Satu) Bundel salinan biaya sewa atas penggunaan tanah dan bangunan milik Pemprov. Sumsel no. 900/00244/BPKAD-V/2017 Januari 2017;
415. 1 (Satu) Bundel salinan renovasi pembangunan gedung no. 900/0687/BPKAD-V/2017 tanggal 17 Maret 2017;
416. 1 (Satu) lembar salinan biaya sewa atas penggunaan tanah dan bangunan milik Pemprov. Sumsel no. 900/00111/BPKAD/V/2016 tanggal 14 Januari 2016;
417. 1 (Satu) Bundel salinan surat perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan milik pemerintah provinsi sumatera selatan yang terletak di jalan diponegoro nomor 1 Palembang kepada yayasan wakaf masjid sriwijaya Palembang No. 027/SPK/2013 dan No. 022/XII/Perj/YWMSP/2013;
418. 1 (Satu) lembar salinan nota dinas mohon pembebasan sewa kantor yayasan wakaf masjid sriwijaya kepada. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan dari Kepala Badan Pengelola Keuangan dan aset daerah Prov. Sumsel No. 900/01889/BPKAD-V//2014 tanggal 19 Nopember 2014;
419. 1 (Satu) Bundel salinan lembar disposisi mohon pembebasan sewa kantor YWMSP No. 031/XI/ INT-SEK/ YWMSP/2014 tanggal 10 Nopember 2014;
420. 2 (Dua) Lembar salinan perubahan jadwal pelaksanaan acara Groundbrekking pembangunan masjid sriwijaya kepad Yth, Kepala Badan Pengelola keuangan dan aset daerah prov. Sumsel, dari Kepala Bidang Penatausahaan dan pemanfaatan aset tanggal 21 agustus 2015;
421. 1 (Satu) Bundel salinan panitia pembebasan tanah kotamadya DATI II Palembang No. 63 594 harga. Rp. 712.500 An. asep yusuf;
422. 1 (Satu) Bundel salinan panitia pembebasan tanah kotamadya DATI II Palembang No. 37 568 harga. Rp. 712.500 An. Rusli;
423. 1 (Satu) Bundel salinan panitia pembebasan tanah kotamadya DATI II Palembang No. 38 569 harga. Rp. 539.125 An. Drs. Fikri;
424. 1 (Satu) Bundel salinan panitia pembebasan tanah kotamadya daerah tingkat II Palembang, Jalan Kapten A. Rivai No. 99 Palembang No. 48/PPT/1997 berita acara;
425. 1 (Satu) Bundel salinan penyerahan tahap ke delapan juli tahun

Halaman 281 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg



1997 berkas pembebasan tanah seluas 28.0815 HA. Proyek pengembangan daerah rawa kodya dati II palembang dinas PU TK. I sumatera selatan;

426. 1 (Satu) Bundel salinan kwitansi untuk pembayaran belanja modal pembebasan tanah untuk kepentingan pembangunan di Prov. Sumsel lokasi Kel. 8 Ulu kawasan jakabaring An. Buihsan bin dungut persil 155seluas 667M2berdasarkan kpts prov. Sumsel No. 20/PPT/I/2012 Rp. 226.800.000.- (dua ratus enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
427. 1 (Satu) Bundel salinan buku tanah provinsi sumatera selatan kabupaten/kotamadya palembang kec. Sberang ulu I desa/kampung 8 ulu;
428. 1 (Satu) Bundel salinan surat pernyataan An. H.M. Amin Saud;
429. 1 (Satu) Bundel salinan surat Keterangan An. H.M. Amin Saud tanggal 10 juli 1991;
430. 1 (Satu) Bundel salinan panitia pembebasan tanah kotamadya daerah tingkat II palembang, Jalan Kapten A. Rivai No. 99 palembang No. 08/PPT/1992 berita acara;
431. 1 (Satu) Bundel salinan panitia pembebasan tanah kotamadya daerah tingkat II palembang, Jalan Kapten A. Rivai No. 99 palembang No. 17/PPT/1991 berita acara;
432. 1 (Satu) Bundel salinan panitia pembebasan tanah kotamadya daerah tingkat II palembang, Jalan Kapten A. Rivai No. 99 palembang No. 09/PPT/1991 berita acara;
433. 1 (Satu) Bundel salinan hasil penelitian bekas ganti rugi tanah reklamasi seberang ulu I dan II Kodya Dati II palembang;
434. 1 (Satu) Bundel salinan kwitansi untuk pembayaran belanja modal ganti rugi tanah untuk kepentingan pembangunan di provinsi sumatera selatan kawasan jakabaring persil no. 26.B/27 luas 600 m2 an. H. Makmun asnawi, berdasarkan BA PPT No. BA. 002/PPT/2011 tanggal 7 April 2011 Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
435. 1 (Satu) Bundel salinan kwitansi untuk pembayaran belanja modal ganti rugi tanah untuk kepentingan pembangunan di provinsi sumatera selatan kawasan jakabaring persil no. 26.B/27 luas 7.350 m2 an. Bulhasan bin dungut, berdasarkan BA PPT No. 20/PPT/2012 tanggal 15 Oktober 2012 Rp. 2.940.000.000 (dua



milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah);

436. 1 (Satu) Bundel salinan surat perintah pencairan dana Nomor SPM: 00504/SPM/LS/1.20.05.02/2015 tanggal 7 desember 2015 SKPD: Badan pengelola keuangan dan aset daerah BPKAD;
437. 1 (Satu) Bundel salinan surat perintah pencairan dana Nomor SPM: 00136/SPM/LS/4.04.01.02/2017 tanggal 10 Maret 2017 SKPD: Badan pengelola keuangan dan aset daerah PPKAD;
438. 1 (Satu) Bundel salinan keputusan gubernur sumatera selatan nomor: 819/KPTS/BPKAD/2015 tentang perubahan ke tiga atas keputusan gubernur sumatera selatan nomor: 82/KPTS/BPKAD/2015 tentang penerima hibah dan bantuan soasial serta besaran alokasi belanja hibah dan bantuan pada anggaran pendapatan belanja daerah provinsi sumatera selatan tahun anggaran 2015;
439. 1 (Satu) Bundel salinan keputusan gubernur sumatera selatan nomor: 464/KPTS/BPKAD/2015 tentang perubahan ke tiga atas keputusan gubernur sumatera selatan nomor: 82/KPTS/BPKAD/2015 tentang penerima hibah dan bantuan soasial serta besaran alokasi belanja hibah dan bantuan pada anggaran pendapatan belanja daerah provinsi sumatera selatan tahun anggaran 2015;
440. 1 (Satu) Bundel salinan keputusan gubernur sumatera selatan nomor: 82/KPTS/BPKAD/2015 tentang penerima hibah dan bantuan soasial serta besaran alokasi belanja hibah dan bantuan pada anggaran pendapatan belanja daerah provinsi sumatera selatan tahun anggaran 2015;
441. 1 (Satu) Bundel Dokumen Salinan Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM 00504/SPM/LS/1.20.05.02/2015 tanggal 07 Desember 2015 Keperluan untuk Belanja Hibah kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang untuk Biaya Pembangunan Masjid berdasarkan perjanjian hibah Nomor : 213/A/TU/VI/2015 dan Nomor : 023/PPMS/XI/2015 tanggal 26 November 2015 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 50.000.000.000,- (Lima puluh milyar rupiah);
442. 1 (Satu) Bundel Dokumen Salinan Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM 00136/SPM/LS/4.04.01.02/2017 tanggal 10 Maret 2017 Keperluan untuk Belanja Hibah kepada Yayasan Wakaf Masjid



Sriwijaya Palembang, Jl. Diponegoro No. 01 Talang Semut Palembang untuk Biaya Pembangunan. Berdasarkan perjanjian hibah Nomor : 121/TU/III/2017 dan Nomor : 080/I/INT-K.U/YWMSP/2017 tanggal 21 Februari 2017 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 80.000.000.000,- (Delapan puluh milyar rupiah);

443. 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Surat Tugas Nomor : 743/ST/III/2017 tanggal 31 Oktober 2017 tentang Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Bantuan Gubernur Terhadap Masjid/Mushola di Kab/Kota Se Sumsel tanpa tanda tangan;
444. 1 (Satu) Bundel Jadwal Moniitoring Rumah Ibadah (Masjid/Mushollah) Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Sumsel Tahun 2017;
445. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Keputusan Gubernur Nomor : 158/KPTS/III/2017 tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Dana Hibah untuk Masjid / Mushollah di Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan tanggal 20 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Gubernur Sumatera Selatan H. Alex Noerdin;
446. 1 (Satu) Bundel Asli Nota Dinas Nomor : ND/2554/II/2020 tanggal 16 April 2020 dari Kepala Biro Hukum dan Ham Setda Prov. Sumsel kepada Kepala Biro Kesra Setda Prov. Sumsel Perihal Penyampaian Kembali 4 (Empat) Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
447. 1 (Satu) Lembar disposisi undangan rapat pembahasan mengenai susunan dan keanggotaan panitia pembangunan terhadap surat dari biro Hukum dan HAM no. surat 005/6560/II/2017 tanggal 07 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh H. NASRUN UMAR;
448. 1 (Satu) Bundel Salinan Akta Notaris Yudie Reza Haryansyah, S.H.,M.Kn. tentang pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 1 Tanggal 26 Agustus 2015;
449. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas Nomor : 425/Prov/X/2016 tanggal 27 Mei 2016 Dari Plt. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Prov. Sumsel kepada Kepala Biro Kesra Setda Prov Sumsel Perihal Mohon Penyiapan Bahan Bapak Gubernur Sumsel;
450. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Keputusan Pengurus Yayasan



- Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor :
01/V/KPTS/SK/YWMSP/2015 tanggal 04 Mei 2015 tentang
Pembentukan Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang;
451. 1 (Satu) Lembar Salinan Rincian Bantuan Hibah Masjid Sriwijaya
Tahap 1 Tahun 2015 sebesar Rp. 50.000.000.000,-;
452. 1 (Satu) Lembar Salinan Jadwal Rapat Pembangunan Masjid
Sriwijaya hari senin tanggal 24 Juli 2017;
453. 1 (Satu) Lembar Salinan Catatan Rapat tanggal 12 Desember
2017;
454. 1 (Satu) Lembar Salinan Struktur Organisasi Yayasan Wakaf
Masjid Sriwijaya Palembang;
455. 1 (Satu) Bundel Surat Perintah Pencairan dana No. SPM :
00504/SPM/LS/1.20.05.02/2015 tanggal 7 Desember 2015;
456. 1 (Satu) Bundel Proposal Masjid Sriwijaya Palembang Sumatera
Selatan Di Palembang;
457. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina
Yayasan Wakap Masjid Sriwi;aya Palembang tanggal 22 Agustus
2016 Nomor 78;
458. 1 (Satu) Bundel Pengajuan Pencairan dana hibah Pembangunan
Masjid Sriwijaya Nomor: 080/I/INT/K.U/YWNSP/2017 tanggal 17
Januari 2017;
459. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina
Yayasan Wakap Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 09 Mei 2017
Nomor : 18 (copy);
460. 1 (Satu) Bundel salinan pengajuan pencairan dana hibah
pembangunan masjid Sriwijaya nomor : 004/IX/Int-
Sek/YWNSP/2015 tanggal 3 September 2015;
461. 1 (Satu) Bundel salinan Peraturan Daeran Provinsi Sumatera
Selatan Nomor : 13 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Masjid
Sriwijaya Palembang;
462. 1 (Satu) Bundel salinan Perhitungan Estimasi Biaya
Pembangunan Masjid Sriwijaya Tahun Anggaran 2015 tanggal 29
Oktober 2015;
463. 1 (Satu) Bundel salinan Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf
Masjid Sriwijaya Palembang Nomor :
01/V/KPTS/SK/YWMSP/2015 tentang Pembentukan Panitia
Masjid Sriwijaya Palembang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

464. 1 (Satu) Bundel salinan Nama pengurus Yayasan wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMSP) Periode 15 Mei 2011 s/d 16 Mei 2016;
465. 1 (Satu) Bundel salinan Naskah perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tentang Belanja Hibah kepada yayasan Wakaf masjid Sriwijaya Palembang Nomor: 213/A/TU/VI/2015 dan Nomor: 023/PPMS/XI/2015;
466. 1 (Satu) Bundel salinan Surat pengantar nomor: 900/02653/BPKAD-II/2015 Tanggal 13 Oktober 2015 Kepada Yth Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Selatan Di Palembang;
467. 1 (Satu) Bundel Asli Penganggaran belanja Hibah dan Bansos pada APBD tahun Anggaran 2017 Nomor: 900/2455/BPKAD/2016 Tanggal 23 Agustus 2016;
468. 1 (Satu) Bundel Asli Reposisi Ruangan Yayasan Pembangunan Masjid Sriwijaya Nomor: 117/DIR/3/B/2018 Tanggal 26 Februari 2018 (BANK SUMSEL BABEL);
469. 1 (Satu) Lembar salinan Peminjaman Ruangan untuk Yayasan Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor 011/0666/VII/2017 Tanggal 16 Maret 2017;
470. 1 (Satu) Bundel salinan Penjelasan Status Telaahan Masjid Raya Sriwijaya Nomor : 593/0308/I/2016 tanggal 27 Januari 2016 kepada Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
471. 1 (Satu) Lembar salinan Denah Layout lantai 9;
472. 1 (Satu) Lembar Salinan peminjaman ruang untuk Yayasan Pembangunan Masjid Sriwijaya Nomor 364/DIR/III/B/2017 tanggal 10 April 2017 kepada Yth Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
473. 1 (Satu) Bundel salinan Gabungan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011, Permendagri Nomor 39 Tahun 2012, Permendagri Nomor 14 Tahun 2016, Permendagri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
474. 1 (Satu) Bundel salinan Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor : 123 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan

Halaman 286 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 286



Meneri Dalam Negeri Nomor : 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Pembelanjaan Daerah;

475. 1 (Satu) Bundel salinan Akte Pendirian Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor 01;
- 1 (Satu) Bundel salinan Perhitungan Estimasi Biaya Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Tahun 2015;
476. 1 (Satu) Bundel salinan Naskah perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Ketua Masjid Sriwijaya Palembang tentang pemberian bantuan Hibah kepada masjid Sriwijaya Palembang tahun anggaran 2017 Nomor : 121 /TU/III/2017 dan nomor 080/I/INT-K.U/YWMSP/2017;
477. 1 (Satu) Bundel salinan Laporan Realisasi Dana Hibah kepada YWMSP untuk kontraktor, DII nomor : 055/IV/INT-Sek/YWMSP/2016 tanggal 8 April 2016;
478. 1 (Satu) Bundel salinan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 714/KPTS/BPKAD/2015 tentang perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 82/KPTS/BPKAD/2015 tentang penerimaan hibah dan bantuan social, serta besaran alokasi belanja hibah dan bantuan social ada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015;
479. 1 (Satu) Bundel salinan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 78/KPTS/BPKAD/2017 Tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial serta besaran alokasi belanja hibah dan bantuan social pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
480. 1 (Satu) Bundel salinan Surat Pengantar Nomor: 121/A/VI/2014 tanggal 17 Februari 2014 Kepada Yth Kepala Badan Pengelolah Keuangan Aset Daerah Provinsi Sumsel Di Palembang Anggaran Dana Hibah Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014;
481. 1 (Satu) Lembar Surat Tugas Nomor: 909/A/TU/TU/VI/2013 Tanggal 8 Nopember 2013;
482. 1 (Satu) Bundel salinan Anggaran Dana Hibah Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 tanggal 17 Februari 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

483. 1 (Satu) Bundel salinan Anggaran Dana Hibah Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 tanggal Desember 2013;
484. 1 (Satu) Bundel Asli Rekapitulasi Data Permohonan bantuan Hibah Tahun 2014;
485. 1 (Satu) Bundel salinan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 610/KPTS/BPKAD/2014 Tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial pada perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2014;
486. 1 (Satu) Buku Agenda Surat Masuk Januari 2017 Pemerintahan Sumatera Selatan Sekretariat Daerah
487. 1 (Satu) Bundel salinan Surat Pengantar Notulen Rapat tanggal 18 Juni 2020 dalam rangka membahas tindak lanjutan peninjauan lapangan lahan Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang;
488. 1 (Satu) Bundel salinan bahan rapat dalam rangka pembahasan lanjutan keberlangsungan pembangunan masjid sriwijaya Palembang;
489. 1 (Satu) Bundel Asli penjelasan terkait pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor: 93/V/INT-DSEK/YWMSP/2017 Tanggal 16 Mei 2017 Yth Sdr. Ir Eddy Hermanto SH, MM Ketua Umum Pembangunan Masjid Sriwijaya di Palembang;
490. 2 (Dua) Lembar Salinan Undangan rapat nomor: 005/1733/III/2017 tanggal 19 Juli 2017;
491. 1 (Satu) Lembar Bantuan Hibah pembangunan Masjid Sriwijaya;
492. 1 (Satu) Bundel Salinan Perjanjian untuk melanjutkan pekerjaan pembangunan masjid Sriwijaya di Palembang dan berita acara penerimaan pembangunan;
493. 1 (Satu) Bundel Asli Kondisi proyek pembangunan SPK Islamic Center Sriwijaya Palembang Nomo: 090/IV/INT-SEK/YWMSP/2017 Tanggal 12 April 2017 Kepada Yth PT Abripraya-Yodya, KSO Jakarta Timur Up. Sdr. Yudi Arminto;
494. 1 (Satu) Lembar Salinan Rapat Pembangunan Masjid Sriwijaya Hari Senin 24 Juli 2017;
495. 3 (Tiga) Lembar Agenda rapat penjelasan fisik pembangunan Masjid Sriwijaya Hari: Senin 29 Mei 2017;
496. 1 (Satu) Bundel Salinan Notulen rapat pembangunan masjid Sriwijaya Tanggal: 24 Juli 2017;

Halaman 288 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

497. 1 (Satu) Bundel Salinan undangan rapat Nomor: 086/AS.1/I/2017
Tanggal: 10 Januari 2017;
498. 1 (Satu) Bundel Salinan undangan rapat Nomor: 005/1036/III/2017
Tanggal: 25 April 2017;
499. 1 (Satu) Bundel Salinan Perihal Kondisi Proyek pembangunan
SPK Islamic Center Sriwijaya Palembang Nomor: 06/AB-
YDKSO/OPS/IV/2017 Tanggal 7 April 2017;
500. 1 (Satu) Bundel Salinan Permohonan pembayaran pekerjaan dan
Termin Nomor: 102/VI/INT-SEK/YWMSP/2017 Tanggal 16 Juni
2017 Kepada Yth. Abipraya-Yodya.KSO Jl.Di Panjaitan Kav.14
Cawang di Jakrta Timur U.p Bapak Ir. Satyobudi Santoso;
501. 1 (Satu) Lembar Salinan Bantuan Hibah Pembangunan Masjid
Sriwijaya Jumlah Rp.80.000.000.000,-;
502. 1 (Satu) Buah Hardisk ;
503. 1 (Satu) Buah Buku Agenda Surat Keluar Tahun 2015 Pada
Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan Sekretariat Daerah;
504. 1 (Satu) Buah Buku Agenda Surat Masuk Tahun 2015 Pada
Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan Sekretariat Daerah;
505. 1 (Satu) Bundel catatan Pribadi Sdr. Abdul Basith.
506. Foto Copy Tanda Terima Dokumen untuk menentukan progress
dimana tanda terima tersebut digunakan untuk penagihan.
507. Foto Copy Laporan Geoteknik Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Nopember 2015.
508. Foto Copy Perhitungan Struktur Minaret Islamic Center Sriwijaya.
509. Foto Copy Detail Engineering Design (DED) Masjid Islamic Center
Sriwijaya.
510. Foto Copy Gambar Laporan Pengembangan Design.
511. Foto Copy Perhitungan Struktur Pondasi Masjid Sriwijaya
Palembang.
512. Foto Copy Analisa Perhitungan Struktur Masjid Islamic Center
Sriwijaya.
513. Foto Copy RKS (Parsial) Pembangunan Masjid Sriwijaya
Palembang. Divisi 01 Persiapan.
514. Foto Copy Gambar Arsitektur.
515. Foto Copy Schedule Pelaksanaan Pekerjaan DED Pembangunan
Masjid Sriwijaya Palembang untuk menentukan progress 43%
yang telah disetujui untuk bahan penagihan.

Halaman 289 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



516. Foto Copy Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya antara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dan PT. BRANTAS ABIPRAYA (Persero) – PT. YODYA KARYA (Persero) KSO. Nomor : 02/VIII/PPMS/SPP JK/2015 tanggal 26 Agustus 2015.
517. Foto Copy Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama Operasi Antara PT. BRANTAS ABIPRAYA (Persero) dan PT. YODYA KARYA (Persero). Untuk Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya.
518. Foto Copy Surat PT. Yodya Karya (Persero) Wilayah III kepada Komite Manajemen KSO. Nomor : 028/T/YK-Wil.III/III/2018 tanggal 13 Maret 2018. Perihal : Permohonan Pembayaran Tahap Kedua (20%).
519. Foto Copy Surat PT. Yodya Karya (Persero) Wilayah III kepada Komite Manajemen KSO. Nomor : 001/T/YK-Wil.III/I/2016 tanggal 20 Januari 2016. Perihal : Permohonan Penggunaan Uang Muka.
520. Foto Copy Surat PT. Yodya Karya (Persero) Wilayah III kepada Komite Manajemen KSO. Nomor : 055/T/YK-Wil.III/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017. Perihal : Permohonan Pembayaran Tahap Kesatu (15%).
521. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 097/KPTS/BKD.II/2012 tanggal 31 Mei 2012. (Fotocopy disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan)
522. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 212/KPTS/BKD.II/2016 tanggal 29 Desember 2016 (Fotocopy disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);
523. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 039/KPTS/BKD.II/2014 tanggal 05 Februari 2014. (Fotocopy disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);
524. 1 (satu) lembar Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Nomer Kode Lokasi: 11.01.07.00.04.02.01.01.2020 tanggal 31 Desember 2020. (Asli)
525. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Inventaris Barang (KIB) A Tanah Nomer Kode Lokasi: 11.07.00.07.01.01.00. (Fotocopy)
526. 1 (satu) Bundel Berita Acara Rapat Likuidator PT. Taman Ogan Permai tanggal 21 September 2002. (Fotocopy disahkan BPKAD



Provinsi Sumatera Selatan)

527. 1 (satu) Bundel Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah Kota Madya Daerah Tingkat II Palembang Nomor : 48/PPT/1997 tanggal 12 November 1997. (Fotocopy)
528. 1 (satu) Bundel daftar nama-nama di lokasi Masjid Sriwijaya Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang. (Asli)
529. 1 (satu) Bundel Penyerahan Tahap ke Delapan Berkas Pembebasan Tanah seluas 28,0815 Ha. Proyek Pengembangan Daerah Rawa Kodya Dati II Palembang Dinas PU PK.I Sumatera Selatan Penyerahan Tahap ke Delapan Juli tahun 1997. (Fotocopy disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan)
530. 1 (satu) Bundel Hasil Penelitian Berkas Ganti Rugi Tanah Reklamasi Seberang Ulu I dan II Kodya Dati II Palembang. (Fotocopy Disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan)
531. 1 (satu) Bundel Bukti Pembayaran Belanja Modal Ganti Rugi Tanah untuk Kepentingan Pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan Kawasan Jakabaring Persil Nomor 26.B/27 Luas 600 m² An. H. Makmun Asnawi berdasarkan BA 002/PPT/2011 tanggal 7 April 2011 dengan Nilai sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). (Fotocopy Disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan)
532. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Belanja Modal Ganti Rugi Tanah untuk Kepentingan Pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan Kawasan Jakabaring An. Bulhasan Bin Dungut Persil Nomor 26B Seluas 7.350 M² berdasarkan KPTS PPT Prov. Sumsel Nomor : 20/PPTI/2012 tanggal 15 -10-2012 dengan nilai Rp. 2.940.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah). (Fotocopy Disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);
533. 1 (satu) Bundel Dokumen Panitia Pembebasan Tanah Kota Madya Dati II Palembang Nomor 594 An. Asep Yusuf tanggal 15 Juni 1991. (Fotocopy);
534. 1 (satu) Bundel Dokumen Panitia Pembebasan Tanah Kota Madya Dati II Palembang Nomor 568 An. Rusli / Endang Mulyana tanggal 16 Juli 1991. (Fotocopy disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);
535. 1 (satu) Bundel Dokumen Panitia Pembebasan Tanah Kota Madya Dati II Palembang Nomor 569 An. Drs. A. Fikri tanggal 15 Juli

Halaman 291 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1991. (Fotocopy disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);
536. 1 (Satu) Bundel Berita Acara Nomor 09 An. H.M. Yusuf Ringgung / H.M. Amin Saud tanggal 10 Juli 1991. (Fotocopy disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);
537. 1 (satu) Bundel Belanja Modal Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan Lokasi Kelurahan 8 Ulu Kawasan Jakabaring An. Bulhasan Bin Dungut Persil 155 Seluas 667 m2 berdasarkan KPTS Provinsi Sumsel Nomor: 20/PTP/I/2012 Jumlah Rp. 266.800.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah). (Fotocopy Disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);
538. 1 (Satu) Bundel Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah Nomor: 08/PPT/1992 tanggal 15 Juni 1992. (Fotocopy Disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);
539. 1 (satu) Bundel Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah Nomor: 09/PPT/1991 tanggal 15 Juni 1992. (Fotocopy Disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);
540. 1 (satu) Bundel Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah Nomor: 17/PPT/1991 tanggal 15 April 1991. (Fotocopy Disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);
541. 1 (satu) bundel copy Proposal Administrasi dan Teknis Pekerjaan Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. (dilegalisir perusahaan);
542. Copy Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Nomor: 02/VIII/PPMS/SPPJK-MK/2015 Tanggal 13 Agustus 2015. (dilegalisir perusahaan);
543. Copy Addendum- 1 Terhadap Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Antara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dan PT. Indah Karya (Persero) Nomor: 02/VIII/PPMS/SPPJK-MK/2015 Tanggal 13 Agustus 2015. (dilegalisir perusahaan);
544. Copy Keputusan Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor: 01/VIII/KPTS/MK/PPMS/YWMSP/2015

Halaman 292 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 06 Agustus 2015 Tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Untuk Pekerjaan Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. (dilegalisir perusahaan);

545. Copy Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 02/IX/SPMK-MK/PPMS/YWMSP/2015 Tanggal 14 Agustus 2015. (dilegalisir perusahaan);

546. Copy Surat dari Direktur PT. Indah Karya yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor: K.6/17/35/XII/2015 Tanggal 15 Desember 2015 perihal Permohonan Pembayaran Uang Muka. (dilegalisir perusahaan);

547. Copy Surat dari Direktur PT. Indah Karya yang ditujukan kepada Ketua Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Cq Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor: K.6/04/17/III/2017 Tanggal 20 Maret 2017 perihal Permohonan Pembayaran Tagihan Pekerjaan Sebesar 9 %. (dilegalisir perusahaan);

548. Copy Surat dari Direktur PT. Indah Karya yang ditujukan kepada Ketua Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Cq Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor: K.6/10/03/V/2018 Tanggal 31 Mei 2018 perihal Permohonan Pembayaran Tagihan Pekerjaan Sebesar 10,270 %. (dilegalisir perusahaan);

549. 1 (satu) bundel Copy Surat, Memo dan Instruksi dari PT. Indah Karya. (dilegalisir perusahaan);

550. Copy Kajian Sistem Struktur Lantai 2 dan 3 Masjid Sriwijaya;

551. Copy Laporan Perhitungan Struktur Minaret Masjid Sriwijaya;

552. 1 (satu) bundel Naskah Perjanjian Hibah Antara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tentang Hibah Lahan / Tanah Milik Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Yang Terletak Di Jalan Gubernur H.A. Bastari Jakabaring Palembang. Nomor : 2/IX/INT-SEK/YWMSP/2020, Nomor : 038/SPK/BPKAD/2020 tanggal 1 September 2020. (salinan yang disahkan perusahaan);

553. Berita Acara Serah Terima Hibah Lahan / Tanah Milik Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Yang Terletak Di Jalan Gubernur H. A. Bastari Jakabaring Palembang. Nomor : 3/IX/INT-

Halaman 293 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SEK/YWMSP/2020, Nomor : 051/BA/BPKAD/2020 tanggal 1 September 2020. (salinan yang disahkan perusahaan);
554. Surat Pernyataan Kesediaan Menerima Hibah Tanah/Lahan Dari Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Nomor : 145/PERNY/BPKAD/2020 tanggal 31 Agustus 2020. (salinan yang disahkan perusahaan);
555. Surat Undangan Rapat Nomor : 022/PPMS/XI/2015 tanggal 19 November 2015, Hal : Undangan Rapat. Tanda Terima Surat Undangan Rapat Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. (asli);
556. Berita Acara Serah Terima Jabatan Bendahara Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 15 Mei 2017, Antara : H. Muddai Madang dan Zainal Effendi. (salinan yang disahkan perusahaan);
557. Surat Ketua Umum Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada Ketua Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang, Nomor : 01/PPMS/2015 tanggal : 06 Mei 2015, Perihal : Usulan Panitia Pengadaan Barang/Jasa. (salinan yang disahkan perusahaan);
558. Surat Bendahara Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang kepada Ir. H. Eddy Hermanto, SH., MM Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang (Periode Tahun 2015-2017), Nomor : 37/XI/INT-SEK/YWMSP/2018 tanggal 15 Nopember 2018, Perihal : Permintaan Dokumen. (asli);
559. 1 (satu) bundle Rekening Koran (Asli) :

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta Gandaria. Nomor Rekening : 1010005956493. Nama : Wakaf Masjid Sriwijaya :

Periode : 1-Jan-2010 s/d 31-Mar-2019

Periode : 29-Jan-2019 s/d 31-Jul-2020

Periode : 1-Agus-2020 s/d 31-Des-2020 Berupa giro rupiah

Bank Sumselbabel Cabang Jakarta. Nomor Rekening : 1703070013. Nama : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Alamat : Jl. Danau Poso E II No. 85 :



Periode : 01 Jan 2015 s/d 31 Des 2018

Periode : 01 Jan 2019 s/d 31 Jan 2021;

560. 1 (satu) bundel Rekening Koran :Bank Sumselbabel Capem UIN Raden Patah. Nomor Rekening : 1703070013. Nama Nasabah : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Alamat : Jl. Danau Poso E II No. 85. (salinan yang disahkan perusahaan) ;

Periode : 5-Jan-2016 to 23-Nov-2020;

561. 1 (satu) bundel surat Sekretaris Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang kepada Ka. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Nomor : 055/IV/INT-SEK/YWMSP/2016 tanggal 08 April 2016. Perihal : Laporan realisasi dana hibah kepada YWMSP untuk kontraktor, dll. (salinan yang disahkan perusahaan);

562. Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Dr. H. Marwah M. Diah, SH., MPA. Nomor : 05.160/00849/DPRD-SS/2014. Hal : Undangan Rapat Badan Legislasi DPRD Prov. Sumsel. (salinan yang disahkan perusahaan);

563. Daftar nama-nama warga yang telah mendapatkan uang kerohiman di lahan Masjid Sriwijaya RT.11 Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1. Daftar nama-nama warga yang berada di lahan Masjid Raya Sriwijaya RT. 11 Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I, November 2015;

564. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan. Foto bangunan dan KTP An. Suhaili. Foto Copy Kartu Keluarga An. Suhaili M;

565. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, tanggal 17 Februari 2016. Foto Copy Surat Keterangan Kependudukan Nomor : 474/348/SU.I/1 ULU/2016. Foto Bangunan. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Foto Copy Kartu Keluarga An. Husni Thamrin;

Halaman 295 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

566. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Matzen. Foto bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Matzen. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan;
567. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 17 Februari 2016 berikut Foto bangunan. Foto Copy Surat Keterangan Kependudukan Nomor: 474/499/SU.II/8 ULU/2016 tanggal 02 Februari 2016. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Foto Copy Kartu Keluarga An. Rudi;
568. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Lamyah dan Foto bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Buaiti. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan;
569. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016. Foto Copy KTP An. Selamat berikut Foto bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Selamat. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman;
570. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 17 Februari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Karbin. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Foto Copy Kartu Keluarga An. Karbin;
571. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Effendi dan Foto bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Effendi. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan;

Halaman 296 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



572. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Pegi Antara. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Foto Copy Kartu Keluarga An. Pegi Antara;
573. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto bangunan. Surat Pernyataan. Foto Copy KTP An. Pegi Antara. Foto Copy Kartu Keluarga An. Pegi Antara;
574. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Masinah dan Sawardi dan Foto Bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Sawardi. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan;
575. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Ahmat Yanhen dan Masinah dan Foto Bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Sawardi. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan;
576. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016. Foto Copy KTP An. Bastiah berikut Foto Bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Ismail. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman;
577. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016 berikut Foto Bangunan. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Foto Copy Kartu Keluarga An. Ismail;
578. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016



berikut Foto Copy KTP An. Jamilah. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Yusrianto;

579. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Rudiantoro dan Foto bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Rudiantoro AR. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman;
580. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto keluarga. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Foto Copy Kartu Keluarga An. Kamran;
581. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Surojo dan Foto bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Surojo. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan;
582. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Nurma. Foto Copy Kartu Keluarga An. Joni Iskandar. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman;
583. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 21 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Thamrin Udaratma. Foto Copy Kartu Keluarga An. Thamrin Udaratma. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan;
584. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Rukeni. Foto Copy Kartu Keluarga An. Syukri. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana



Kerahiman;

585. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Endang Sulistilawati. Foto Copy Kartu Keluarga An. Herman Sentosa. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman;
586. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016. Foto Copy Kartu Keluarga An. Jamilah. Foto bangunan. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman;
587. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Sumira dan Foto bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Syarifudin. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman;
588. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Syaparudin dan Syamsiah. Foto Copy Kartu Keluarga An. Syaparudin. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman;
589. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 17 Februari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Reza Vahlevi. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Foto Copy Kartu Keluarga;
590. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 17 Februari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Abdul Hadi. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Foto Copy Kartu Keluarga An. Abdul Hadi;
591. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta

Halaman 299 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg



Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016
berikut Foto Copy KTP An. Sulaiman dan Foto bangunan. Foto
Copy Kartu Keluarga An. Sulaiman. Berita Acara Serah Terima
Dana Kerahiman. Surat Pernyataan;

592. 1 (satu) unit mobil Pajero Sport warna Hitam Mika dengan Nopol.
BG 317 JO No. Rangka MMBGUKRI0GH039902. No. Mesin
4N15UBC7240 An. DWI ANDINI TYAGITA PUTRI;
593. 1 (satu) buah BPKB Mobil Pajero Sport warna Hitam Mika dengan
Nopol. BG 317 JO No. Rangka MMBGUKRI0GH039902. No.
Mesin 4N15UBC7240 An. DWI ANDINI TYAGITA PUTRI;
594. 1 (satu) unit mobil HRV Warna merah dengan Nopol. BG 833LL,
No. Rangka MHRRU180FJ404184, No. Mesin L15ZN1005092;
595. Asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 580 tanggal 17 Juli
2002 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota
Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur Nomor :
155/B.Sangkal/02 tanggal 16 Juli 2001 dengan luas 89 M², atas
nama PT. Indo Prima Logistik;
596. Asli Buku Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 582
tanggal 06 April 2004 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan
Kalidoni Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur
Nomor : 69/B.Sangkal/04 tanggal 29 Maret 2004 dengan luas 104
M², atas nama PT. Indo Prima Logistik;
597. Asli Buku Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 581
tanggal 06 April 2004 Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan
Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur
Nomor : 70/B.Sangkal/04 tanggal 29 Maret 2004 dengan luas 135
M², atas nama PT. Indo Prima Logistik;
598. Asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 6231 tanggal 08
April 2015 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota
Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur Nomor :
319/B.Sangkal/2015 tanggal 11 Maret 2015 dengan luas 88 M²,
atas nama Ryzki Novandi;
599. Asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 6229 tanggal 08
April 2015 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota
Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur Nomor :
317/B.Sangkal/2015 tanggal 11 Maret 2015 dengan luas 88 M²,
atas nama Ryzki Novandi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600. Asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 6230 tanggal 08 April 2015 Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur Nomor : 318/B.Sangkal/2015 tanggal 11 Maret 2015 dengan luas 88 M², atas nama Ryzki Novandi;
601. Asli Buku Tanah Hak Milik Nomor : 198 tanggal 27 Juni 1995 Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Gambar Situasi Nomor : 958/1994 tanggal 30 April 1994 dengan luas 244 M², atas nama Ryzki Novandi;
602. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455629 Tanggal 14 Januari 2016 senilai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
603. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 04 Februari 2016 senilai Rp. 218.000.000,00 (dua ratus delapan belas juta rupiah) selaku pengirim Jani Tamtomo, dengan penerima Tri Tunggal Devalas;
604. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455634 Tanggal 04 Februari 2016 senilai Rp. 218.000.000,00 (dua ratus delapan belas juta rupiah);
605. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 29 Agustus 2017 senilai Rp. 58.125.232.105,00 (lima puluh delapan milyar seratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh dua ribu seratus lima rupiah) selaku pengirim Abipraya, dengan penerima PT. Brantas Abipraya;
606. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455638 Tanggal 28 Agustus 2017 senilai Rp. 58.125.232.105,00 (lima puluh delapan milyar seratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh dua ribu seratus lima rupiah);
607. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 10 Februari 2016 senilai Rp. 33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga milyar rupiah) selaku pengirim Jani Tamtomo, dengan penerima PT. Brantas Abipraya;
608. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455635 Tanggal 10 Februari 2016 senilai Rp. 33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga milyar rupiah);
609. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 09 Februari 2016 senilai Rp. 1.064.927.728,00 (satu milyar enam

Halaman 301 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 301



- puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) selaku pengirim PT. Yodya Karya, dengan penerima PT. Yodya Karya;
610. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455631 Tanggal 28 Januari 2016 senilai Rp. 1.064.927.728,00 (satu milyar enam puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah);
611. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455639 Tanggal 29 Agustus 2017 senilai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
612. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455633 Tanggal 04 Februari 2016 senilai Rp. 2.343.000.000,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah);
613. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 04 Februari 2016 senilai Rp. 2.343.000.000,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah) selaku pengirim Jani Tamtomo, dengan penerima PT. Brantas Abipraya;
614. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 19 Juli 2017 senilai Rp. 485.781.802,00 (empat ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua rupiah) selaku pengirim PT. Brantas Abipraya, dengan penerima PT. Yodya Karya;
615. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455636 Tanggal 07 Juni 2017 senilai Rp. 18.362.886.000,00 (delapan belas milyar tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
616. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 08 Juni 2017 senilai Rp. 18.362.886.000,00 (delapan belas milyar tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) selaku pengirim PT. Brantas Abipraya, dengan penerima PT. Brantas Abipraya;
617. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455630 Tanggal 19 Januari 2016 senilai Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
618. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 19 Januari 2016 senilai Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) selaku pengirim Jani Tamtomo, dengan penerima PT. Brantas Abipraya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

619. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 15 Juni 2016 senilai Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus ribu rupiah) selaku pengirim PT. Brantas Abipraya, dengan penerima PT. Brantas Abipraya;
620. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455627 Tanggal 13 Januari 2016 senilai Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus ribu rupiah);
621. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455626 Tanggal 13 Januari 2016 senilai Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
622. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 15 Juni 2016 senilai Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) selaku pengirim PT. Brantas Abipraya, dengan penerima PT. Brantas Abipraya;
623. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455628 Tanggal 13 Januari 2016 senilai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
624. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 08 September 2017 senilai Rp. 7.199.026.811,00 (tujuh milyar seratus sembilan puluh sembilan juta dua puluh enam ribu delapan ratus sebelas rupiah) selaku pengirim PT. Brantas Abipraya, dengan penerima PT. Brantas Abipraya;
625. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455641 Tanggal 08 September 2017 senilai Rp. Rp. 7.199.026.811,00 (tujuh milyar seratus sembilan puluh sembilan juta dua puluh enam ribu delapan ratus sebelas rupiah);
626. Foto copy dilegalisir Rekening Koran PT. Abipraya – Yodya KSO, Bank Mandiri No. Rek. 1660001427103, periode 1 Januari 2016 s/d 29 Februari 2016, periode 1 Juni 2017 s/d 30 September 2017, periode 1 Juni 2018 s/d 10 Juni 2018, periode 1 Februari 2019 s/d 10 Februari 2019;
627. Foto Copy dilegalisir Surat Keputusan Direksi Persero PT. Brantas Abipraya Tentang Pembeastugasan Pejabat Manager Informasi Dan Teknologi Departemen Sistem Dan Pengembangan Dan HSE Dan Pengangkatan Pejabat Project Manager Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor: 315/D/KPTS/IX/2015 Tanggal 18 September 2015;
628. Foto Copy dilegalisir Akta Notaris Nomor: 05 Tanggal 25 Nopember 2015 Tentang Perubahan Nomenklatur Nama Jabatan

Halaman 303 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg



Pejabat Senior Manager Divisi 1 Menjadi Pejabat General Manager Divisi 1 PT. Brantas Abipraya (Persero), yang dibuat oleh Notaris Retno Santi Prasetyati, SH;

629. Foto Copy dilegalisir Surat Keputusan Direksi Persero PT. Brantas Abipraya Tentang Penetapan Sebagai Pegawai Organik PT. Brantas Abipraya Nomor: 001/D/KPTS/I/2013 Tanggal 02 Januari 2013 beserta lampiran;
630. 1 (satu) bundel Asli Mutasi Transaksi Arus Kas/Bank Proyek Masjid Islamic Sriwijaya Jakabaring – Palembang Periode Agustus 2015 s.d Juni 2018 yang dikerjakan oleh PT. Brantas Abipraya;
631. 1 (satu) bundel Asli Mutasi Transaksi KSO PT. Brantas Abipraya – PT. Yodya Karya pada Proyek Masjid Islamic Sriwijaya Jakabaring – Palembang Periode Januari 2016 s.d Juni 2018;
632. 1 (satu) bundel Asli Mutasi Transaksi Kantor Pusat PT. Brantas Abipraya pada Proyek Masjid Islamic Sriwijaya Jakabaring – Palembang Periode Agustus 2015 s.d Januari 2021;
633. Foto copy yang telah dilegalisir Bilyet Giro No BA 473621 tanggal 5 Januari 2016 senilai Rp. 48.500.000.000;
634. Foto copy yang telah dilegalisir Nota Kredit Retur tanggal 8 Januari 2016 senilai Rp. 48.499.965.000;
635. Foto copy yang telah dilegalisir Bilyet Giro No BA 473622 tanggal 6 Januari 2016 senilai Rp. 1.255.039.500;
636. Foto copy yang telah dilegalisir Bilyet Giro No BA 473623 tanggal 11 Januari 2016 senilai Rp. 48.499.965.000;
637. Foto copy yang telah dilegalisir Cek No CC 620671 tanggal 03 Maret 2016 senilai Rp. 240.435.000;
638. Foto copy yang telah dilegalisir Formulir Kiriman Uang tanggal 11 April 2016 senilai Rp. 45.642.800 selaku pengirim Supriono, dengan penerima an. Toni Aguswara;
639. Foto copy yang telah dilegalisir Bilyet Giro No BA 473624 tanggal 2 Juni 2017 senilai Rp. 18.362.886.000
640. Foto copy yang telah dilegalisir Bilyet Giro No BA 473625 tanggal 2 Juni 2017 senilai Rp. 1.016.581.995;
641. Foto copy yang telah dilegalisir Formulir Kiriman Uang tanggal 19 Juli 2017 senilai Rp.60.176.597.400 selaku pengirim Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dengan alamat Jl. Danau Poso E II 85 Benhil, dengan penerima an. Abipraya-Yodya (KSO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

642. Foto copy yang telah dilegalisir Cek No CC 620674 tanggal 01 Maret 2017 senilai Rp. 145.329.400;
643. Foto copy yang telah dilegalisir Formulir Setor/Transfer/Kliring/Inkaso yang diterbitkan oleh Bank Sumsel Babael tanggal 07 Desember 2017 senilai Rp. 401.000.000 selaku pengirim Supriono alamat Jl. Pandan 8 No. 46 Kramat Pela Kebayoran baru Jaksel dan penerima Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dengan alamat Jl. Danau Poso E II 85 Benhil berikut Bilyet Giro No BA 473628 tanggal 2 Agustus 2018 senilai Rp. 400.000.000;
644. Foto copy yang telah dilegalisir Formulir Setor/Transfer/Kliring/Inkaso yang diterbitkan oleh Bank Sumsel Babel tanggal 07 Desember 2017 senilai Rp. 401.000.000 selaku pengirim Supriono alamat Jl. Pandan 8 No. 46 Kramat Pela Kebayoran baru Jaksel dan penerima Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dengan alamat Jl. Danau Poso E II 85 Benhil berikut Bilyet Giro No RH 156963 tanggal 5 Desember 2018 senilai Rp. 401.000.000;
645. 1 (Satu) Unit kendaraan roda empat merk Toyota jenis Camry warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi BG-188-TA, Nomor Rangka MR053KK4089001882, Nomor Mesin 2GR-0570469 atas nama TINATI GUNAWAN;
646. 1 (Satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. L-09019224 dengan Identitas Pemilik Nama : Tinati Gunawan; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga; Alamat : Jl. Sungai Itam No. 168B Rt./Rw. 21/07 Kel. Bukit Lama Kec. Ilir Barat I Palembang; No. KTP : 1671045207620004;
647. 1 (Satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 054363I dengan Nomor Registrasi BG-188-TA; Nama Pemilik : Tinati Gunawan; Alamat : Jl. Sungai Itam No. 168B Rt./Rw. 21/07 Kel. Bukit Lama Kec. Ilir Barat I Palembang; Merk : Toyota; Jenis : Sedan; Tahun Pembuatan : 2008; Warna KB : Hitam Metalik; Isi Silinder 3456cc; Nomor Rangka : MR053KK4089001882; Nomor Mesin : 2GR-0570469; Nomor BPKB : L-09019224; Tipe : Camry 3.5Q A/T;
648. 1 (Satu) Buah Buku Catatan Pribadi berwarna Biru Tua dengan tulisan BUKU AGENDA 2016, tulisan Dinas Kesehatan Provinsi

Halaman 305 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Selatan dan Logo Provinsi Sumatera Selatan;

649. 1 (Satu) Buah Buku Catatan Pribadi berwarna Merah dengan tulisan KOPJA GANTI (Koperasi Jasa Gerakan Nelayan Tani Indonesia) dan Logo KOPJA GANTI;
650. 1 (Satu) Bundel Surat Keterangan Monitoring PP-1 PT. Brantas Abipraya Persero Pekerjaan Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang;
651. 1 (Satu) Bundel Salinan Akta Pendirian Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 01 Tanggal 03 Oktober 2009 yang diterbitkan oleh Notaris Harun Bayumi, S.H;
652. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 01/V/KPTS/SK/YWMSP/2015 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang;
653. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya Antara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dan PT. Brantas Abi Praya (Persero)-PT. Yodya Karya (Persero) KSO Nomor :02/VIII/PPMS/SPPJK/2015 tanggal 26 Agustus 2015 antara Pihak Pertama atas nama Ir. H. Eddy Hermanto, S.H., M.M. dengan Pihak Kedua atas nama Ir. Dwi Kridayani, M.M. tanpa tanda tangan;
654. 1 (Satu) Bundel Asli Print Out Tabel Cash Flow Penyelenggaraan Stone Crusher;
655. 1 (Satu) Bundel Asli Print Out Tabel Cash Flow Penyelenggaraan Angkutan Batubara Simpang – Seijangkit;
656. 1 (Satu) Bundel Print Out hasil Scan Nota Kesepahaman (Memorandum Of Understanding) antara PT. Kereta Api Logistik dan PT. Indo Prima Logistik untuk Pengelolaan Lahan di Kawasan Stasiun Sei Jangkit Sumatera Selatan dan Pengelolaan Peti Kemas Batubara yang dibuat dan ditandatangani pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Enam bulan Desember tahun Dua Ribu Delapan Belas (26-12-2018);
657. 1 (Satu) Bundel Print Out hasil Scan Nota Kesepahaman antara PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT. Indo Prima Logistik tentang Rencana Kerjasama Pembangunan Tempat Bongkar Batu Bara Sei Jangkit Berbasis Kereta Api Nomor PT. KAI (Persero) :

Halaman 306 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg



KL.703/XII/3/KA-2018 ; Nomor PT. IPL : 02/MOU/IPL/XII/2018 yang dibuat dan ditandatangani pada hari Rabu tanggal Sembilan Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Delapan Belas (19-12-2018);

658. 1 (Satu) Bundel Print Out Asli perhitungan Cost And Sale Pengoperasian Sendiri 20 FT Putih (Indoprima);
659. 1 (Satu) Bundel Asli Print Out Resume Kegiatan Pengadaan Container 20 Ft Untuk Angkutan Batubara Sumatera Selatan;
660. 1 (Satu) Bundel Asli Print Out Ringkasan Rincian Kegiatan;
661. 1 (Satu) Bundel Print Out hasil Scan Surat dari Kagama Sumatera Selatan – PT. Buah Bumi Bersama (KSO) Nomor : 304/KC.2B/SS-MUBA/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 perihal Penawaran Investasi Penggantian dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum Dengan Panel Tenaga Surya Untuk Daerah Perkotaan Dan Perdesaan yang ditujukan kepada Bupati Muba;
662. 1 (Satu) Bundel Print Out hasil Scan Surat dari Kagama Sumatera Selatan – PT. Buah Bumi Bersama (KSO) Nomor : 306/ADMSK/KAGAMA/BB/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 perihal Bantuan Dana Hibah/Sumbangan Untuk Pembelian Dan Pemasangan Serta Pemeliharaan Mesin Air Bersih Siap Minum Daerah Perairan Di Kabupaten Muba Sumsel yang ditujukan kepada Bupati Muba;
663. 1 (Satu) Buah Buku Catatan Pribadi dengan sampul berwarna hitam yang terdapat tulisan dan Logo MANDIRI Prioritas;
664. 1 (Satu) Buah Buku Cek Bank Mandiri No. ES 380526 s.d. No. ES 380550;
665. 1 (Satu) Buah Buku Cek Bank Mandiri No. FA 732901 s.d. No. FA 732925;
666. 1 (Satu) Buah Amplop berwarna putih dengan tulisan IR. H. Eddy Hermanto, S.H., M.M;
667. 1 (Satu) Lembar Print Out Bukti Transaksi Transfer No. 4837 melalui ATM Bank Mandiri senilai Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) ke Rekening 1660007777899 atas nama Adhika Hayu Katama tanggal 11 Januari 2017;
668. 1 (Satu) Lembar Print Out Bukti Transaksi Transfer No. 298 melalui ATM Bank Mandiri senilai Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) ke Rekening 1130011707035 atas nama M. Rusli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husin tanggal 17 Juni 2017;

669. 1 (Satu) Lembar Print Out Bukti Transaksi Transfer No. 7925 melalui ATM Bank Mandiri senilai Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) ke Rekening 1130011707035 atas nama M. Rusli Husin tanggal 17 Juni 2017;
670. 1 (Satu) Buah Buku Catatan Pribadi dengan sampul berwarna hitam yang terdapat tulisan Block Note;
671. 1 (Satu) Lembar Asli Tanda Terima Pembayaran No. Kwitansi I-1222278 dari Ir. H. Eddy Hermanto, S.H., M.M. senilai Rp. 37.500.000,- (Tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran angsuran ke-10 kepada PT. Verena Multi Finance, Tbk tanggal 01 September 2015;
672. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi dari Ir. H. Eddy Hermanto, S.H., M.M. senilai Rp. 43.000.000,- (Empat puluh tiga juta rupiah) untuk untuk pembayaran 1 (Satu) Unit Arloji Merk Chopard Second No. Seri 439335-879-1 tanggal 24 Juni 2016;
673. 1 (Satu) Lembar Asli Voucher Belanja No. 956711 dari Mitra10 senilai Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dengan validasi sampai dengan tanggal 11 Maret 2018;
674. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Mesin EDC (Electronic Data Capture) untuk transaksi dari Kartu Debit Mandiri Rekening atas nama H. Eddy Hermanto senilai Rp. 57.934.800,- (Lima puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah) tanggal 13 Februari 2018;
675. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi dari Ir. H. Eddy Hermanto, S.H., M.M. senilai Rp. 57.934.800,- (Lima puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah) untuk untuk pembayaran pembelian bahan bangunan di Mitra 10 Tanjung Api Api tanggal 13 Februari 2018;
676. 1 (Satu) Buah Alat Stempel PT. Sriwijaya Palm Oil Indonesia;
677. 1 (Satu) Buah Alat Stempel CV. Perkindo Makmur Palembang;
678. 1 (Satu) Buah Buku Tabungan BJB Tandamata dari Bank BJB Cabang Palembang No. AAA.05038586 milik Eddy Hermanto No. Rekening 0000013091955 yang diterbitkan pada tanggal 27 Juli 2018;
679. 1 (Satu) Buah Buku Tabungan Bisnis Rupiah dari Bank Mandiri Kantor Cabang Palembang A. Rivai No. TBMAA7492806 milik PT.

Halaman 308 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indo Prima Singkong No. Rekening 113-00-1470544-0 yang diterbitkan pada tanggal 02 Maret 2021;

680. 1 (Satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 07351303.A dengan Nomor Registrasi BG-59-AE; Nama Pemilik : PT. Indo Prima Logistik; Alamat : KO Buana Hijau Lestari Kel. 2 Ilir Kec. Ilir Timur 2 Palembang; Merk : Toyota; Jenis : Mobil Penumpang; Tahun Pembuatan : 2017; Warna KB : Hitam Metalik; Isi Silinder 2694cc; Nomor Rangka : MHFGX8GS80504120; Nomor Mesin : 1TRA394479; Nomor BPKB : 0-01310462; Tipe : Fortuner 2.7 SRZ 4x2 A/T yang berlaku sampai 23 April 2020;
681. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Nomor : 931SPT202001000245 Perihal Surat Peringatan Terakhir tanggal 18 Januari 2020 dari Mandiri Tunas Finance yang ditujukan kepada Sdr. Ryzki Novandi;
682. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Nomor : 931SPT202001000441 Perihal Surat Peringatan Terakhir tanggal 20 Januari 2020 dari Mandiri Tunas Finance yang ditujukan kepada Sdr. Ryzki Novandi;
683. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Nomor : 931202001000256 Perihal Surat Peringatan tanggal 01 November 2020 dari Mandiri Tunas Finance yang ditujukan kepada Sdr. Ryzki Novandi;
684. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Nomor : 931202001000586 Perihal Surat Peringatan tanggal 16 Januari 2020 dari Mandiri Tunas Finance yang ditujukan kepada Sdr. Ryzki Novandi;
685. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 0088040 PT. Mandiri Tunas Finance No. 931BS201801012350 tanggal 20 September 2019 senilai Rp. 17.055.000,- (Tujuh belas lima puluh lima ribu rupiah) yang diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran Installment Receive #21 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #22 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #23 Rp. 5,185,000.00, Reposses Expense#0 Rp. 1,000,000.00 yang diterima tanggal 18 Desember 2019;
686. 1 (Satu) Lembar Asli Statement Of Account tanggal 18 Desember 2019; Agreement No. 9311800155/Palembang-MOBIL; Costumer Name PT. Indo Prima Logistik; Asset : Toyota-Avanza-Grand New 1.3 G M/T; Chassis No. MHKM5EA3JJK093225; Engine No. : 1NRF367364;
687. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 4877947 PT. Mandiri Tunas Finance No. 931BS201801012347 tanggal 20 Agustus 2019 senilai Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.055.000,- (Tujuh belas lima puluh lima ribu rupiah) yang diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran Installment Receive #18 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #19 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #20 Rp. 5,185,000.00, Reposses Expense#0 Rp. 1,000,000.00 yang diterima tanggal 29 Agustus 2019;

688. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 4876067 PT. Mandiri Tunas Finance No. 931BS201801012345 tanggal 20 April 2019 senilai Rp. 11.870.000,- (Sebelas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran Installment Receive #16 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #17 Rp. 5,185,000.00, Reposses Expense#0 Rp. 1,000,000.00 yang diterima tanggal 22 Mei 2019;

689. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 4930793 PT. Mandiri Tunas Finance No. 931BS201801012343 tanggal 20 Februari 2019 senilai Rp. 5.533.200,- (Lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) yang diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran Installment Receive #14 Rp. 5,185,000.00, Installment Collection Fee Rp. 50,000.00, LC Installment Rp. 298,200.00 yang diterima tanggal 15 Maret 2019;

690. 1 (Satu) Lembar Asli Statement Of Account tanggal 15 Maret 2019; Agreement No. 9311800156/Palembang-MOBIL; Costumer Name PT. Indo Prima Logistik; Asset : Toyota-Avanza-Grand New 1.3 G M/T; Chassis No. MHKM5EA3JJK093558; Engine No. : 1NRF36368582;

691. 2 (Dua) Lembar Salinan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1671101511900004; Nama : Ryzki Novandi; Tempat /Tgl Lahir : Palembang, 15-11-1990, Jenis Kelamin : Laki-laki; Gol. Darah : AB; Alamat : Jalan Gajah Blok EE-17 Kedamaian Palembang Rt. 001 Rw. 002 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang;

692. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 0088041 PT. Mandiri Tunas Finance No. 931BS201801011700 tanggal 20 September 2019 senilai Rp. 17.055.000,- (Tujuh belas lima puluh lima ribu rupiah) yang diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran Installment Receive #21 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #22 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #23 Rp. 5,185,000.00,

Halaman 310 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Reposses Expense#0 Rp. 1,500,000.00 yang diterima tanggal 18 Desember 2019;
693. 1 (Satu) Lembar Asli Statement Of Account tanggal 18 Desember 2019; Agreement No. 9311800156/Palembang-MOBIL; Costumer Name PT. Indo Prima Logistik; Asset : Toyota-Avanza-Grand New 1.3 G M/T; Chassis No. MHKM5EA3JJK093558; Engine No. : 1NRF36368582;
694. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 4877946 PT. Mandiri Tunas Finance No. 931BS201801011697 tanggal 20 Juni 2019 senilai Rp. 17.055.000,- (Tujuh belas lima puluh lima ribu rupiah) yang diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran Installment Receive #18 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #19 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #20 Rp. 5,185,000.00, Reposses Expense#0 Rp. 1,500,000.00 yang diterima tanggal 29 Agustus 2019;
695. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 4876068 PT. Mandiri Tunas Finance No. 931BS201801011695 tanggal 20 April 2019 senilai Rp. 11.870.000,- (Sebelas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran Installment Receive #16 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #17 Rp. 5,185,000.00, Reposses Expense#0 Rp. 1,500,000.00 yang diterima tanggal 22 Mei 2019;
696. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 4930792 PT. Mandiri Tunas Finance No. 931BS20180101693 tanggal 20 Februari 2019 senilai Rp. 5.533.200,- (Lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) yang diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran Installment Receive #14 Rp. 5,185,000.00, Installment Collection Fee Rp. 50,000.00, LC Installment Rp. 298,200.00 yang diterima tanggal 15 Maret 2019;
697. 1 (Satu) Lembar Asli Statement Of Account tanggal 15 Maret 2019; Agreement No. 9311800155/Palembang-MOBIL; Costumer Name PT. Indo Prima Logistik; Asset : Toyota-Avanza-Grand New 1.3 G M/T; Chassis No. MHKM5EA3JJK093225; Engine No. : 1NRF367364;
698. 1 (Satu) Lembar Peta Petunjuk Lokasi Proyek Reklamasi S.U. Kota Madya Palembang Skala 1:200.000;
699. 1 (Satu) Lembar Peta Rincikan Provinsi : Sumatera Selatan;



Kodya : Palembang; Kecamatan : Sukarami; Desa/Kelurahan :
Alang-alang Lebar; Luas : 1.205.303 M² (120,53 Ha) dengan
perbandingan 1:2000;

700. 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir Dokumen Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya;
701. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada Ketua Umum Pengurus Yayasan Masjid Sriwijaya Palembang. Nomor : 021/PP-KICS/PPMS/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015. Perihal : Laporan Hasil Pelelangan;
702. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada Ketua Umum Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 022/PP-KICS/PPMS/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015, Perihal : Penyampaian Hasil Pelelangan;
703. Foto Copy Pengumuman Pelelangan Dengan Prakualifikasi Nomor : 001/PP/PPMS/VI/2015 tanggal 05 Juni 2015;
704. Foto Copy Isian Pendaftaran, Nama Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Lokasi : Jakabaring, Kota Palembang;
705. Foto Copy Berita Acara Pembukaan Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Nomor : 002/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 13 Juni 2015;
706. Foto Copy Daftar Hadir Rapat Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 13 Juni 2015;
707. Foto Copy Penilaian Dokumen Kualifikasi, Nama Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Lokasi Pekerjaan : Jakabaring, Kota Palembang. Calon Penyedia : PT. PP (Persero) Tbk tanggal 15 Juni 2015;
708. Foto Copy Penilaian Dokumen Kualifikasi, Nama Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Lokasi Pekerjaan : Jakabaring, Kota Palembang. Calon Penyedia : PT. BRANTAS ABIPRAYA tanggal 15 Juni 2015;
709. Foto Copy Penilaian Dokumen Kualifikasi, Nama Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre



- Sriwijaya, Lokasi Pekerjaan : Jakabaring, Kota Palembang. Calon Penyedia : PT. ALAM BARU JAYA tanggal 15 Juni 2015;
710. Foto Copy Penilaian Dokumen Kualifikasi, Nama Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Lokasi Pekerjaan : Jakabaring, Kota Palembang. Calon Penyedia : PT. HUTAMA KARYA tanggal 15 Juni 2015;
711. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT. HUTAMA KARYA. Nomor : 004/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015, Perihal : Undangan Pembuktian Dokumen Prakualifikasi;
712. Foto Copy Berita Acara Pembuktian Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Nomor : 005/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015. PT. HUTAMA KARYA;
713. Foto Copy Daftar Hadir Rapat Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 23 Juni 2015;
714. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT. BRANTAS ABIPRAYA. Nomor : 004/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015, Perihal : Undangan Pembuktian Dokumen Prakualifikasi;
715. Foto Copy Berita Acara Pembuktian Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Nomor : 006/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015, PT. BRANTAS ABIPRAYA;
716. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada Ketua Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 009/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015, Perihal : Penetapan Hasil Prakualifikasi;
717. Foto Copy Berita Acara Pembuktian Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Nomor : 007/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 PT. PP (Persero) Tbk;
718. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT. ALAM BARU JAYA. Nomor : 004/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015 Perihal : Undangan Pembuktian Dokumen Prakualifikasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

719. Foto Copy Berita Acara Pembuktian Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Nomor : 008/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 PT. PP (Persero) Tbk;
720. Foto Copy Pengumuman Hasil Prakualifikasi Nomor : 010/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015
721. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT. BRANTAS ABIPRAYA Nomor : 011/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 Perihal : Undangan Rapat Pemberian Penjelasan;
722. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT. HUTAMA KARYA Nomor : 011/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 Perihal : Undangan Rapat Pemberian Penjelasan;
723. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT. ALAM BARU JAYA Nomor : 011/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 Perihal : Undangan Rapat Pemberian Penjelasan;
724. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT. PP (Persero) Tbk Nomor : 011/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 Perihal : Undangan Rapat Pemberian Penjelasan;
725. Foto Copy Berita Acara Rapat Pemberian Penjelasan Pekerjaan Nomor : 012/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015;
726. Foto Copy Daftar Hadir Rapat Pemberian Penjelasan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 29 Juni 2015;
727. Foto Copy Bukti Serah Terima Dokumen (DVD Design Masjid Sriwijaya) Dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada PT. Alam Baru Jaya, tanggal 29 Juni 2015;
728. Foto Copy Bukti Serah Terima Dokumen (DVD Design Masjid Sriwijaya) Dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada PT. HK-Akronin, tanggal 29 Juni 2015
729. Foto Copy Bukti Serah Terima Dokumen (DVD Design Masjid Sriwijaya) Dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada PT. BRANTAS ABIPRAYA, tanggal 29 Juni 2015;
730. Foto Copy Bukti Serah Terima Dokumen (DVD Design Masjid

Halaman 314 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sriwijaya) Dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada PT. PP (Persero) Tbk, tanggal 29 Juni 2015;

- 731. Foto Copy Lembar Isian Pengambilan Dokumen Pengadaan;
- 732. Foto Copy Lembar Isian Pemasukan Dokumen Penawaran;
- 733. Foto Copy Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Nomor : 013/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 09 Juli 2015;
- 734. Foto Copy Daftar Hadir, tanggal 09 Juli 2015 Perihal : Pembukaan Penawaran Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya;
- 735. Foto Copy Check list Pembukaan Dokumen Penawaran, tanggal 09 Juli 2015;
- 736. Foto Copy Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Sampul I (Administrasi dan Teknis) Nomor : 014/PP-KICS/PPMS/VII/2015 tanggal 11 Juli 2015;
- 737. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT. BRANTAS ABIPRAYA (KSO ABIPRAYA-YODYA) Nomor : 015/PP-KICS/PPMS/VII/2015 tanggal 11 Juli 2015 Perihal : Undangan Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul II;
- 738. Foto Copy Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul II Dan Koreksi Aritmatik Pekerjaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Nomor : 016/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 14 Juli 2015;
- 739. Foto Copy Daftar Hadir Rapat Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, tanggal 14 Juli 2015;
- 740. Foto Copy Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 017/PP-KICS/PPMS/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015;
- 741. Foto Copy Daftar Hadir Rapat Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, tanggal 22 Juli 2015;
- 742. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada Ketua Umum Pengurus Yayasan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 018/PP-KICS/PPMS/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015 Perihal : Penetapan

Halaman 315 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemenang;

743. Foto Copy Pengumuman Hasil Pelelangan Nomor : 019/PP-KICS/PPMS/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015;
744. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 39, tanggal rapat 06 Februari 2018;
745. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 40, tanggal rapat 20 Februari 2018;
746. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 40, tanggal rapat 13 Februari 2018;
747. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 41, tanggal rapat 27 Februari 2018;
748. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 42, tanggal rapat 06 Maret 2018;
749. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 43, tanggal rapat 13 Maret 2018;
750. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 44, tanggal rapat 20 Maret 2018;
751. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 46, tanggal rapat 03 April 2018;
752. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 45, tanggal rapat 27 Maret 2018;
753. 1 (Satu) Lembar Salinan Surat dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Palembang Nomor : 0632/PAL-OPR/2021 tanggal 07 April 2021 perihal Roya Hak Tanggungan yang ditujukan kepada Kepala BPN Kota Palembang yang ditanda tangani oleh Risto Livian Surbakti selaku Pimpinan Cabang;
754. 1 (Satu) Lembar Salinan Kutipan Risalah Lelang dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung KPKNL Palembang Nomor : 169/14/2021 tertanggal 06 April 2021 yang ditandatangani oleh Mulyani selaku Plh. Kepala Kantor;
755. 1 (Satu) Lembar Salinan Daftar Hadir Penyerahan Dokumen Lelang tertanggal 08 April 2021 yang didalam tabel kehadiran terdapat nama Ricco Perdana beserta Tanda Tangan, Paraf dan Cap Sidik Jari;

Halaman 316 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

756. 1 (Satu) Lembar Print Out Foto Dokumentasi atas nama Ricco Perdana;
757. 1 (Satu) Lembar Surat dari PT. Indo Prima Logistik Nomor : 15/K/IPL/I/2019 tanggal 15 Januari 2019 perihal Permohonan Kredit yang ditujukan kepada Pimpinan Bank BJB Kantor Cabang Palembang yang ditanda tangani oleh Ryzki Novandi selaku Direktur;
758. 1 (Satu) Lembar Surat Peringatan I dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Palembang Nomor : 1785/PAL-KOM/2020 tanggal 23 September 2020 perihal Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Kredit a.n. PT. Indo Prima Logistik yang ditujukan kepada PT. Indo Prima Logistik Up. Ryzki Novandi (Direktur) yang ditanda tangani oleh Rudy Chandra selaku Pemimpin Cabang;
759. 1 (Satu) Lembar Surat Peringatan II dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Palembang Nomor : 1919/PAL-KOM/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 perihal Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Kredit a.n. PT. Indo Prima Logistik yang ditujukan kepada PT. Indo Prima Logistik Up. Ryzki Novandi (Direktur) yang ditanda tangani oleh Rudy Chandra selaku Pemimpin Cabang;
760. 1 (Satu) Lembar Surat Peringatan III dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Palembang Nomor : 2067/PAL-KOM/XI/2020 tanggal 06 November 2020 perihal Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Kredit a.n. PT. Indo Prima Logistik yang ditujukan kepada PT. Indo Prima Logistik Up. Ryzki Novandi (Direktur) yang ditanda tangani oleh Rudy Chandra selaku Pemimpin Cabang;
761. 1 (Satu) Rangkap Salinan Jadwal Pembayaran Angsuran Pinjaman atas nama Indo Prima Logistik, PT. kepada Bank Jabar Banten dengan jangka waktu mulai dari tanggal 08 Maret 2019 s/d 06 Maret 2024;
762. 1 (Satu) Rangkap Salinan Perjanjian Kredit Modal Kerja Investasi Nomor : 19 tertanggal 06 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Notaris Diana Sari Anggriani, S.H., M.Kn.;
763. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel Babel KC Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas

Halaman 317 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 317



- Abipraya (Persero) No. Rekening 113-00-5088088-3; Periode 01 Oktober 2015 s.d. 31 Oktober 2015; No. NPWP 01.060.003.9-093.000;
764. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel Babel KC Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas Abipraya (Persero) No. Rekening 113-00-5088088-3; Periode 01 November 2015 s.d. 30 November 2015; No. NPWP 01.060.003.9-093.000;
765. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel Babel KC Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas Abipraya (Persero) No. Rekening 113-00-5088088-3; Periode 01 Desember 2015 s.d. 31 Desember 2015; No. NPWP 01.060.003.9-093.000;
766. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel Babel KC Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas Abipraya (Persero) No. Rekening 113-0986332-9; Periode 01 Desember 2015 s.d. 31 Desember 2015; No. NPWP 01.060.003.9-093.000;
767. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel Babel KC Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas Abipraya (Persero) No. Rekening 113-5088088-3; Periode 01 Januari 2016 s.d. 31 Januari 2016; No. NPWP 01.060.003.9-093.000;
768. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel Babel KC Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas Abipraya (Persero) No. Rekening 113-5088088-3; Periode 01 Februari 2016 s.d. 29 Februari 2016; No. NPWP 01.060.003.9-093.000;
769. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel Babel KC Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas Abipraya (Persero) No. Rekening 113-5088088-3; Periode 01 Maret 2016 s.d. 31 Maret 2016; No. NPWP 01.060.003.9-093.000;
770. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel Babel KC Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas Abipraya (Persero) No. Rekening 113-5088088-3; Periode 01 April 2016 s.d. 31 April 2016; No. NPWP 01.060.003.9-093.000;



771. 1 (Satu) Bundel Surat dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Trade Servicing Center Jakarta Nomor MIF771060179949 tanggal 26 September 2016 yang ditujukan kepada PT. Berkat Putera Pratama Perihal Advis Kredit tanpa tanda tangani;
772. 1 (Satu) Bundel Surat dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Trade Servicing Center Jakarta Nomor MIF771060179230 tanggal 22 September 2016 yang ditujukan kepada PT. Berkat Putera Pratama Perihal Advis Kredit tanpa tanda tangani;
773. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Credit Advice dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tebet Branch yang ditujukan kepada PT. Intisumber Bajasakti dengan Nomor Invoice FS001236TEB18 tanggal 18 Januari 2018;
774. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Credit Advice dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tebet Branch yang ditujukan kepada CV. Karya Prima Pondasi dengan Nomor Invoice 1356 tanggal 24 Oktober 2016;
775. 1 (Satu) Bundel Salinan Pembayaran SCF Periode 18 s.d. 30 Desember 2017 untuk Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya yang pembayaran dilakukan via SCF ke Rekening No. 115-599-1155 atas nama Pt. Varia Usaha Beton sebesar Rp. 400.235.000,- (Empat ratus juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
776. 1 (Satu) Bundel Salinan Pembayaran SCF Periode 02 s.d. 16 Desember 2017 untuk Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya yang pembayaran dilakukan via SCF ke Rekening No. 115-599-1155 atas nama Pt. Varia Usaha Beton sebesar Rp. 431.585.000,- (Empat ratus tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
777. Asli 1 (satu) lembar surat dari Kepala BPN Kota Palembang Nomor: 905/16.71-IP.02/VI/2021 Tanggal 07 Juni 2021 perihal Penyampaian hasil identifikasi lapangan, yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel;
778. Asli gambar lokasi hasil identifikasi lapangan sebagai lampiran surat dari Kepala BPN Kota Palembang Nomor: 905/16.71-IP.02/VI/2021 Tanggal 07 Juni 2021;
779. Foto copy Daftar Hadir Pengecekan Lapangan Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanggal 7 Mei 2021;
780. 1 (satu) eksemplar Rekening koran atas nama PT. Brantas



Abipraya dengan Nomor Rekening 1130050880883 Periode 1-Okt-2015 s/d 31-Des-2018 pada Bank Mandiri Cabang Palembang Arief;

781. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139201 tanggal 21 Oktober 2015 senilai Rp. 350.000.000;
782. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139203 tanggal 17 Nopember 2015 senilai Rp. 420.000.000;
783. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139204 tanggal 23 Nopember 2015 senilai Rp. 300.000.000;
784. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139205 tanggal 08 Desember 2015 senilai Rp. 200.000.000;
785. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139206 tanggal 10 Desember 2015 senilai Rp. 500.000.000;
786. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139207 tanggal 11 Januari 2016 senilai Rp. 250.000.000;
787. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139208 tanggal 20 Januari 2016 senilai Rp. 300.000.000;
788. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139209 tanggal 28 Januari 2016 senilai Rp. 500.000.000;
789. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139210 tanggal 28 Januari 2016 senilai Rp. 1.322.727.273;
790. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139211 tanggal 05 Pebruari 2016 senilai Rp. 2.343.000.000;
791. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139212 tanggal 10 Pebruari 2016 senilai Rp. 250.000.000;
792. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139213 tanggal 15 Pebruari 2016 senilai Rp. 250.000.000;
793. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139214 tanggal 26 Pebruari 2016 senilai Rp. 214.000.000;
794. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139215 tanggal 17 Maret 2016 senilai Rp. 50.000.000;
795. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139216 tanggal 23 Maret 2016 senilai Rp. 50.000.000;
796. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139217 tanggal 30 Maret 2016 senilai Rp. 465.000.000;
797. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139219 tanggal 15 April 2016 senilai Rp. 230.000.000;

Halaman 320 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

798. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139220 tanggal 18 April 2016 senilai Rp. 120.000.000;
799. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139221 tanggal 22 April 2016 senilai Rp. 200.000.000;
800. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139222 tanggal 29 April 2016 senilai Rp. 100.000.000;
801. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139223 tanggal 12 Mei 2016 senilai Rp. 125.000.000;
802. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139224 tanggal 12 Mei 2016 senilai Rp. 150.000.000;
803. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139225 tanggal 20 Mei 2016 senilai Rp. 170.000.000;
804. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876476 tanggal 27 Mei 2016 senilai Rp. 100.000.000;
805. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876477 tanggal 01 Juni 2016 senilai Rp. 60.000.000;
806. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876482 tanggal 27 Juni 2016 senilai Rp. 235.000.000;
807. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876485 tanggal 19 Juli 2016 senilai Rp. 90.000.000;
808. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876486 tanggal 27 Juli 2016 senilai Rp. 170.000.000;
809. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876487 tanggal 08 Agustus 2016 senilai Rp. 100.000.000;
810. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876488 tanggal 19 Agustus 2016 senilai Rp. 150.000.000;
811. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876489 tanggal 29 Agustus 2016 senilai Rp. 200.000.000;
812. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876490 tanggal 07 September 2016 senilai Rp. 110.000.000;
813. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876491 tanggal 14 September 2016 senilai Rp. 70.000.000;
814. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876492 tanggal 29 September 2016 senilai Rp. 185.000.000;
815. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876493 tanggal 13 Oktober 2016 senilai Rp. 85.000.000;
816. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876494 tanggal 25

Halaman 321 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Oktober 2016 senilai Rp. 280.000.000;
817. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876495 tanggal 09
Nopember 2016 senilai Rp. 125.000.000;
818. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876496 tanggal 21
Nopember 2016 senilai Rp. 205.000.000;
819. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876497 tanggal 09
Desember 2016 senilai Rp. 135.000.000;
820. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876498 tanggal 18
Januari 2017 senilai Rp. 50.000.000;
821. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876499 tanggal 07
Maret 2017 senilai Rp. 75.000.000;
822. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876500 tanggal 25
April 2017 senilai Rp. 60.000.000;
823. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987901 tanggal 19
Mei 2017 senilai Rp. 50.000.000;
824. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987902 tanggal 22
Mei 2017 senilai Rp. 18.236 660.000;
825. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987903 tanggal 07
Juni 2017 senilai Rp. 20.000.000;
826. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987904 tanggal 19
Juni 2017 senilai Rp. 40.000.000;
827. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987905 tanggal 11
Juli 2017 senilai Rp. 110.000.000;
828. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987906 tanggal 28
Juli 2017 senilai Rp. 180.000.000;
829. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987907 tanggal 09
Agustus 2017 senilai Rp. 140.000.000;
830. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987909 tanggal 18
Agustus 2017 senilai Rp. 140.000.000;
831. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987910 tanggal 29
Agustus 2017 senilai Rp. 300.000.000;
832. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987911 tanggal 08
September 2017 senilai Rp. 150.000.000;
833. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987912 tanggal 08
September 2017 senilai Rp. 7.199.026.812;
834. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987913 tanggal 20
September 2017 senilai Rp. 230.000.000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

835. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987914 tanggal 27 September 2017 senilai Rp. 140.000.000;
836. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987915 tanggal 05 Oktober 2017 senilai Rp. 140.000.000;
837. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987916 tanggal 20 Oktober 2017 senilai Rp. 220.000.000;
838. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987917 tanggal 03 Nopember 2017 senilai Rp. 170.000.000;
839. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987918 tanggal 15 Nopember 2017 senilai Rp. 175.000.000;
840. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987919 tanggal 29 Nopember 2017 senilai Rp. 170.000.000;
841. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987920 tanggal 05 Desember 2017 senilai Rp. 440.000.000;
842. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987921 tanggal 19 Desember 2017 senilai Rp. 200.000.000;
843. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987922 tanggal 27 Desember 2017 senilai Rp. 300.000.000;
844. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987923 tanggal 29 Januari 2018 senilai Rp. 195.000.000;
845. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987924 tanggal 31 Januari 2018 senilai Rp. 259.000.000;
846. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987925 tanggal 02 Pebruari 2018 senilai Rp. 270.000.000;
847. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098176 tanggal 28 Pebruari 2018 senilai Rp. 200.000.000;
848. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098177 tanggal 09 Maret 2018 senilai Rp. 190.000.000;
849. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098178 tanggal 03 Maret 2018 senilai Rp. 90.000.000;
850. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098179 tanggal 26 Maret 2018 senilai Rp. 190.000.000;
851. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098180 tanggal 02 April 2018 senilai Rp. 160.000.000;
852. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098181 tanggal 16 April 2018 senilai Rp. 110.000.000;
853. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098182 tanggal 25

Halaman 323 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- April 2018 senilai Rp. 150.000.000;
854. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098183 tanggal 08 Mei 2018 senilai Rp. 150.000.000;
855. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098184 tanggal 18 Mei 2018 senilai Rp. 140.000.000;
856. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098185 tanggal 24 Mei 2018 senilai Rp. 250.000.000;
857. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098186 tanggal 31 Mei 2018 senilai Rp. 210.000.000;
858. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098187 tanggal 01 Juni 2018 senilai Rp. 100.000.000;
859. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098188 tanggal 06 Juni 2018 senilai Rp. 126.000.000;
860. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098190 tanggal 26 Juni 2018 senilai Rp. 150.000.000;
861. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098189 tanggal 26 Juni 2018 senilai Rp. 250.000.000;
862. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098191 tanggal 28 Juni 2018 senilai Rp. 100.000.000;
863. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098192 tanggal 04 Juli 2018 senilai Rp. 119.000.000;
864. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 580 tanggal 17 Juli 2002 dengan luas 89 M² atas nama PT. Indo Prima Logistik yang terletak di Jalan Patal Pusri, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
865. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 582 tanggal 06 April 2004 dengan luas 104 M² atas nama PT. Indo Prima Logistik yang terletak di Jalan Patal Pusri, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
866. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 581 tanggal 06 April 2004 dengan luas 135 M² atas nama PT. Indo Prima Logistik yang terletak di Jalan Patal Pusri, Kelurahan Bukit

Halaman 324 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;

867. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 6231 tanggal 08 April 2015 dengan luas 88 M² atas nama Ryzki Novandi yang terletak di Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
868. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 6229 tanggal 08 April 2015 dengan luas 88 M² atas nama Ryzki Novandi yang terletak di Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
869. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 6230 tanggal 08 April 2015 dengan luas 88 M² atas nama Ryzki Novandi yang terletak di Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
870. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 198 tanggal 27 Juni 2015 dengan luas 244 M² atas nama Ryzki Novandi yang terletak di Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
871. 1 (satu) bundel asli dokumen voucher pengeluaran / bukti pengeluaran keuangan PT. Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2015 yang terdiri dari bulan Juli, September, Oktober, Nopember, Desember 2015;
872. 1 (satu) bundel asli dokumen voucher pengeluaran / bukti pengeluaran keuangan PT. Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2016 yang terdiri dari bulan Januari sampai dengan Desember 2016;
873. 1 (satu) bundel asli dokumen voucher pengeluaran / bukti pengeluaran keuangan PT. Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2017 yang terdiri dari bulan Januari sampai dengan Desember 2018;
874. 1 (satu) bundel asli dokumen voucher pengeluaran / bukti pengeluaran keuangan PT. Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2018 yang terdiri dari bulan Januari sampai dengan bulan



Nopember 2018;

875. 1 (satu) bundel asli dokumen voucher pengeluaran / bukti pengeluaran keuangan PT. Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2019 yang terdiri dari bulan April, Mei 2019;
876. 1 (satu) bundel asli dokumen voucher keuangan PT. Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2016 terkait dengan pengeluaran timbunan proyek Masjid Sriwijaya, yang terdiri dari bulan Februari, Maret, April, Juli, Agustus, September;
877. 1 (satu) bundel asli dokumen resume pengeluaran keuangan PT. Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2015 s.d 2021 terkait dengan proyek Masjid Sriwijaya
878. Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Komisi-Komisi DPRD Prov. Sumsel Dengan Susunan Dan Keanggotaan Serta Pembidangan Tugas Komisi-Komisi DPRD Prov. Sumsel Tanggal 16 Desember 2014. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
879. Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 39 Tahun 2015 Tanggal 02 Nopember 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Komisi-Komisi DPRD Prov. Sumsel Dengan Susunan Dan Keanggotaan Serta Pembidangan Tugas Komisi-Komisi DPRD Prov. Sumsel. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
880. Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 88 Tahun 2017 Tanggal 27 April 2017 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Komisi-Komisi DPRD Prov. Sumsel Dengan Susunan Dan Keanggotaan Serta Pembidangan Tugas Komisi-Komisi DPRD Prov. Sumsel. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
881. Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 97 Tahun 2017 Tanggal 20 Juni 2017 Tentang Perubahan Keempat atas Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Komisi-Komisi DPRD Prov. Sumsel Dengan Susunan Dan Keanggotaan Serta Pembidangan Tugas Komisi-Komisi DPRD Prov. Sumsel. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
882. Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 42 Tahun 2015 Tanggal 02

Halaman 326 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg



- Nopember 2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Susunan Pimpinan Dan Keanggotaan Banggar DPRD Prov. Sumsel. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
883. Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 89 Tahun 2017 Tanggal 27 April 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Susunan Pimpinan Dan Keanggotaan Banggar DPRD Prov. Sumsel. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
884. 1 (satu) bundel undangan rapat paripurna XLIX DPRD Prov. Sumsel beserta Daftar Hadir Tanggal 16 September 2014. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
885. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari: undangan rapat Badan Legislasi DPRD Prov. Sumsel Tanggal 12 Mei 2014, Kesimpulan Rapat Badan Legislasi Daerah DPRD Prov. Sumsel Tanggal 12 Mei 2014, Kesimpulan Rapat Badan Legislasi Daerah DPRD Prov. Sumsel Tanggal 14 Mei 2014, Penjelasan DPRD Prov. Sumsel terhadap perubahan penambahan program legislasi daerah Tahun 2014, Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 167 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Prov. Sumsel Tentang Penetapan Program Legislasi Daerah Prov. Sumsel Tanggal 16 Mei 2014, Surat Gubernur Sumsel Nomor: 188.341/III/1346/2014 Tanggal 30 Mei 2014 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Prov. Sumsel perihal tambahan program legislasi daerah Tahun 2014. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
886. Salinan Keputusan Mendagri No.161.16-3572 Tahun 2014 Tanggal 08 September 2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Prov. Sumsel Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
887. Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Prov. Sumsel Bulan Mei 2014 Tentang Pembangunan Masjid Sriwijaya Oleh Tim Biro Hukum dan HAM Setda Prov. Sumsel. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
888. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari: undangan, daftar hadir dan notulen rapat Banggar DPRD Prov. Sumsel bersama Tim TAPD Tanggal 21 Agustus 2014. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

889. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari: undangan rapat paripurna XLIX DPRD Prov. Sumsel (tingkat pertama) Nomor: 005.160/01353/DPRD-SS/2014 Tanggal 22 Agustus 2014, Penjelasan Gubernur terhadap 5 (lima) Raperda Prov. Sumsel pada rapat ke XLIX Tanggal 28 Agustus 2014, risalah rapat paripurna XLIX DPRD Prov. Sumsel acara pemandangan umum dari fraksi-fraksi terhadap 5 (lima) Raperda Prov. Sumsel, Risalah Rapat Paripurna ke XLIX Tentang Pemandangan Umum acara Jawaban Gubernur terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Prov. Sumsel, undangan rapat paripurna XLIX DPRD Prov. Sumsel (tingkat kedua) Nomor: 005.160/01364/DPRD-SS/2014 Tanggal Agustus 2014, Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Prov. Sumsel Dan Gubernur Sumsel Nomor: 182 Tahun 2014, Nomor: 592/KPTS/DPRD/2014 Tanggal 16 September 2014 Tentang Persetujuan Terhadap 5 (lima) Raperda Prov. Sumsel. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
890. 1 (satu) bundel Risalah Rapat Badan Anggaran Membahas KUA dan PPAS TA. 2015 antara Banggar dengan Tim TAPD Tanggal 19 – 23 Agustus 2014. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
891. 1 (satu) bundel Risalah Rapat Paripurna XLIX Acara Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Dan Penelitian Pansus Terhadap 5 (lima) Raperda Prov. Sumsel dan Laporan Hasil Pembahasan dan Penelitian Komisi-Komis Terhadap Raperda APBD Prov. Sumsel TA. 2015 (APBD Induk TA. 2015). (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
892. Dokumen Rapat Kerja Dalam Rangka Membahas Rancangan Perubahan APBD Prov. Sumsel TA. 2015 Komisi III DPRD Prov. Sumsel Dengan BPKAD Prov. Sumsel Tanggal 12 September 2014. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
893. Dokumen Rapat Kerja Dalam Rangka Membahas Rancangan Perubahan APBD Prov. Sumsel TA. 2015 Komisi III DPRD Prov. Sumsel Dengan BPKAD Prov. Sumsel Tanggal 22 September 2014. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
894. Dokumen Rapat Kerja Dalam Rangka Membahas Rancangan Perubahan APBD Prov. Sumsel TA. 2017 Komisi III DPRD Prov.

Halaman 328 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sumsel Dengan BPKAD Prov. Sumsel Tanggal Agustus 2017.
(Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
895. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari: undangan Nomor: 005.160/01512/DPRD-SS/2015 Tanggal 04 Agustus 2015 acara rapat Banggar dan Tim TAPD membahas KUPA dan PPAS Tentang Perubahan APBD Prov. Sumsel TA 2015, daftar hadir dan notulen rapat Banggar DPRD Prov. Sumsel bersama Tim TAPD Tanggal 10 Agustus 2015, Tanggal 25 Agustus 2015. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
896. 1 (satu) bundel dokumen Risalah Rapat Badan Anggaran membahas KUA dan PPAS TA. 2015 antara Banggar dengan Tim TAPD Tanggal 10 – 13 Agustus 2015 dan 25 Agustus 2015. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
897. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari: Risalah Rapat Paripurna IX DPRD Prov. Sumsel acara: Penjelasan Gubernur Terhadap APBD Perubahan, Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Prov. Sumsel Tentang Raperda Perubahan APBD Prov. Sumsel TA. 2015, Tanggapan dan Jawaban Gubernur Terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi dan Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan dan Penelitian Pansus Terhadap Raperda Perubahan APBD Prov. Sumsel TA. 2015. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
898. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari: undangan rapat Banggar dengan Tim TAPD Membahas KUA dan PPAS APBD Prov. Sumsel TA. 2017 (induk dan perubahan), Notulen rapat Banggar DPRD Prov. Sumsel bersama Tim TAPD Membahas KUA dan PPAS APBD Tahun 2017 Tanggal 28 Oktober 2016, Tanggal 31 Oktober 2016, Tanggal 02 Nopember 2016 dan Tanggal 03 Nopember 2016. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
899. 1 (satu) bundel dokumen Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Provinsi Sumsel dengan DPRD Prov. Sumsel TA. 2017 Nomor: 527/SPK/BAPPEDA/2016, Nomor: 70 Tahun 2016 Tanggal 04 Nopember 2016 Tentang Kebijakan Umum APBD Prov. Sumsel TA. 2017. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
900. 1 (satu) bundel dokumen Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Provinsi Sumsel dengan DPRD Prov. Sumsel Nomor:



- 526/SPK/BAPPEDA/2016, Nomor: 71 Tahun 2016 Tanggal 04 Nopember 2016 Tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Prov. Sumsel TA. 2017. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
901. 1 (satu) bundel Risalah Rapat Paripurna XX DPRD Prov. Sumsel (APBD TA. 2017). (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
902. Dokumen Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Provinsi Sumsel dengan DPRD Prov. Sumsel Nomor: 064/SPK/BAPPEDA/2017, Nomor: 102 Tahun 2017 Tanggal 11 Agustus 2017 Tentang Kebijakan Umum APBD Prov. Sumsel TA. 2017. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
903. 1 (satu) bundel dokumen Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Provinsi Sumsel dengan DPRD Prov. Sumsel Nomor: 065/SPK/BAPPEDA/2017, Nomor: 103 Tahun 2017 Tanggal 11 Agustus 2017 Tentang Prioritas dan Plapon Anggaran Sementara Perubahan APBD Prov. Sumsel TA. 2017. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
904. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari: Risalah Rapat Paripurna XXXII DPRD Prov. Sumsel acara: Penjelasan Gubernur Terhadap Pandangan Raperda Tentang Perubahan APBD Prov. Sumsel TA. 2017, Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Penjelasan Gubernur Terhadap Pandangan Raperda Tentang Perubahan APBD Prov. Sumsel TA. 2017, Jawaban Gubernur Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Prov. Sumsel Terhadap Raperda Tentang Perubahan APBD Prov. Sumsel TA. 2017 dan Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan dan Penelitian Komisi-Komisi Terhadap Raperda Tentang Perubahan APBD Prov. Sumsel TA. 2017 (APBD Perubahan TA. 2017). (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
905. 1 (satu) bundel dokumen Keputusan Pimpinan DPRD Prov. Sumsel Nomor 15 Tahun 2014 Tanggal 29 Desember 2014 Tentang Hasil Evaluasi Mendagri Nomor: 903 - 3821 Tahun 2014 Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Perda Prov. Sumsel Tentang APBD TA. 2015 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumsel Tentang Penjabaran APBD TA. 2015 (APBD Induk). (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

906. 1 (satu) bundel dokumen Keputusan Pimpinan DPRD Prov. Sumsel Nomor 43 Tahun 2015 Tanggal 16 Nopember 2015 Tentang Hasil Evaluasi Mendagri Nomor 903 – 5827 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Rancangan Perda Prov. Sumsel Tentang Perubahan APBD TA. 2015 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumsel Tentang Penjabaran APBD TA. 2015 (APBD Perubahan). (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
907. 1 (satu) bundel dokumen Keputusan Pimpinan DPRD Prov. Sumsel Nomor 74 Tahun 2016 Tanggal 24 Desember 2016 Tentang Hasil Evaluasi Mendagri Nomor 903 - 10280 Tahun 2016 Tentang Evaluasi Rancangan Perda Prov. Sumsel Tentang APBD TA. 2017 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumsel Tentang Penjabaran APBD TA. 2017 (APBD Induk). (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
908. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari: Hasil Evaluasi APBD Perubahan TA. 2017, Keputusan Pimpinan DPRD Prov. Sumsel Nomor 108 Tahun 2017 Tanggal 16 Oktober 2017 Tentang Hasil Evaluasi Mendagri Nomor 903 - 7741 Tahun 2017 Tentang Evaluasi Rancangan Perda Prov. Sumsel Tentang APBD TA. 2017 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumsel Tentang Penjabaran APBD TA. 2017 (APBD Perubahan). (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
909. Asli Peraturan Daerah Prov. Sumsel Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2015.
910. Asli Peraturan Gubernur Sumsel Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2015.
911. Peraturan Daerah Prov. Sumsel Nomor 22 Tahun 2014 Tentang APBD TA. 2015 Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerinrahan Daerah Dan Organisasi TA. 2015. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
912. Peraturan Daerah Prov. Sumsel Nomor 18 Tahun 2016 Tentang APBD TA. 2017 Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerinrahan Daerah Dan Organisasi TA. 2015. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
913. Peraturan Daerah Prov. Sumsel Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2017. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);

Halaman 331 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

914. 1 (satu) bundel salinan dokumen Evaluasi APBD-P Pimpinan Rapat (NOPRAN MARJANI, S.Pd) tanggal 10 - 13 Agustus 2015 Tahun Anggaran 2015;
915. 1 (satu) bundel salinan dokumen APBD-INDUK Pimpinan Rapat (Ir. WASISTA BAMBANG UTOYO) tanggal 19 - 23 Agustus 2014 Tahun Anggaran 2015;
916. 1 (satu) bundel salinan dokumen APBD-INDUK pimpinan rapat (H. CHAIRUL S MATDIAH, S.H.,M.Kes) tanggal 28 Oktober – 03 Nopember 2016 Tahun Anggaran 2017;
917. 1 (satu) bundel salinan dokumen Evaluasi APBD-INDUK pimpinan rapat (NOPRAN MARJANI, S.Pd)) tanggal 13 November 2015 Tahun Anggaran 2015;
918. 1 (satu) bundel salinan dokumen APBD-P pimpinan rapat (H. M. GIRI RAMANDA N KIEMAS, S.E., M.M) tanggal 31 Juli - 04 Agustus 2017 Tahun Anggaran 2017;
919. 1 (satu) bundel salinan dokumen Evaluasi APBD-INDUK pimpinan rapat (H. M. GIRI RAMANDA N KIEMAS, S.E., M.M) tanggal 17 Desember 2015 Tahun Anggaran 2015;
920. 1 (satu) bundel salinan dokumen notulen rapat Tim TAPD Untuk Penyusunan KUA/PPAS Tahun Anggaran 2017;
921. 1 (satu) bundel salinan dokumen kebutuhan belanja tidak langsung dan pembiayaan pada APBD Tahun Anggaran 2017 Nomor: 900/01627/BPKAD-II/2016 tanggal 7 September 2016;
922. 1 (satu) bundel salinan dokumen undangan rapat Nomor: 005/2693/BAPPEDA/2016 tanggal 16 September 2016;
923. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari H. Akhmad Muklis, S.E., M.Si selkau Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tanggal 3 Agustus 2021;
924. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen Kode KP.A.7.02 tanggal 31 Juli 2015 Nomor Bukti 1104 dengan Uraian Islamic C Plm, alokasi ex Lahat senilai Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah);
925. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen Kode KP.A.7.03 tanggal 31 Juli 2015 Nomor Bukti 1104 dengan Uraian Islamic C Plm, alokasi ex Lahat senilai Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah);
926. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen Kode KP.A.8.01 tanggal 31 Agustus 2015 Nomor Bukti 1235 dengan Uraian Masjid Sriwijya, alok ex AB Lahat senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus juta

Halaman 332 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg



- rupiah);
927. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.B.4.01 tanggal 21 April 2016 Tanpa Nomor Bukti dengan Uraian Masjid Sriwijaya, pembayaran jatuh tempo BNI Rizal Tullah senilai Rp. 716.064.200,- (Tujuh ratus enam belas juta enam puluh empat ribu dua ratus rupiah);
928. 1 (Satu) Lembar Salinan Dokumen Kode DV.B.4.02 tanggal 21 April 2016 Tanpa Nomor Bukti dengan Uraian Masjid Sriwijaya, pembayaran jatuh tempo BNI Rizal Tullah senilai Rp. 701.989.228,- (Tujuh ratus satu juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah);
929. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.B.4.04 tanggal 02 Mei 2016 Tanpa Nomor Bukti dengan Uraian Masjid Sriwijaya, pembayaran jatuh tempo BNI Rizal Tullah senilai Rp. 677.944.485,- (Enam ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah);
930. 1 (Satu) Lembar Salinan Dokumen Kode DV.B.4.03 tanggal 21 April 2016 Tanpa Nomor Bukti dengan Uraian Masjid Sriwijaya, pembayaran jatuh tempo BNI Rizal Tullah senilai Rp. 736.767.621,- (Tujuh ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh satu rupiah);
931. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.B.5.01 tanggal 16 Mei 2016 Nomor Bukti P003 dengan Uraian Masjid Sriwijaya-Alokasi senilai Rp. 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah);
932. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.B.6.01 tanggal 06 Juni 2016 Nomor Bukti P003 dengan Uraian Proyek Masjid Sriwijaya-Gaji senilai Rp. 40.700.000,- (Empat puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
933. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.B.6.02 tanggal 23 Juni 2016 Nomor Bukti P033 dengan Uraian Alokasi ke Masjid Sriwijaya senilai Rp. 328.000.000,- (Tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah);
934. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode KP.B.6.17 tanggal 24 Juni 2016 Nomor Bukti 1178 dengan Uraian Mjd Swjaya, alokasi ex AB Lahat senilai Rp. 151.539.134,- (Seratus lima puluh satu juta



lima ratus tiga puluh sembilan ribu seratus tiga puluh empat rupiah);

935. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Kode DV.B.10.01 tanggal 27 Oktober 2016 Nomor Bukti P135 dengan Uraian PT Statika-68,Loading Test senilai Rp. 140.179.120,- (Seratus empat puluh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah);
936. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Kode DV.B.10.02 tanggal 27 Oktober 2016 Nomor Bukti P136 dengan Uraian Khoirul Anwar-68,Loading Test senilai Rp. 55.799.100,- (Lima puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus rupiah);
937. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Kode DV.B.10.03 tanggal 27 Oktober 2016 Nomor Bukti P155 dengan Uraian PT Statika-68,Loading Test senilai Rp. 140.179.120,- (Seratus empat puluh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah);
938. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Kode DV.B.10.04 tanggal 27 Oktober 2016 Nomor Bukti P157 dengan Uraian Khoirul Anwar-68,Sewa Crane senilai Rp. 183.808.800,- (Seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus delapan ribu delapan ratus rupiah);
939. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Kode DV.B.10.05 tanggal 27 Oktober 2016 Nomor Bukti P158 dengan Uraian PT SCG Indonesia-68,Readymix senilai Rp. 1.884.513.984,- (Satu milyar delapan ratus delapan puluh empat juta lima ratus tiga belas ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah);
940. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Kode DV.C.10.01 tanggal 11 Oktober 2017 Nomor Bukti P024 dengan Uraian KKBA Tiket Satiyobudi senilai Rp. 12.753.500,- (Dua belas juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
941. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.C.10.02 tanggal 31 Oktober 2017 Nomor Bukti P197 dengan Uraian Toko Berkah JayaMaterial senilai Rp. 252.063.753,- (Dua ratus lima puluh dua juta enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah);
942. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.C.10.03 tanggal 25 Oktober 2017 Nomor Bukti P141 dengan Uraian Masjid SriwijayaAlokasi Thp 1 senilai Rp. 139.970.000,- (Seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh rupiah);
943. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.C.11.08 tanggal 17 November 2017 Nomor Bukti 147 dengan Uraian Masjid



- SriwijayaAlokasi Thp 1 senilai Rp. 194.800.000,- (Seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
944. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.C.11.09 tanggal 30 November 2017 Nomor Bukti 805 dengan Uraian Alokasi 2 Masjid Sriwijaya senilai Rp. 292.200.000,- (Dua ratus sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);
945. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.C.12.02 tanggal 20 Desember 2017 Nomor Bukti 120 dengan Uraian Alokasi 2 Masjid Sriwijaya senilai Rp. 308.400.000,- (Tiga ratus delapan juta empat ratus ribu rupiah);
946. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Kode DV.D.1.03 tanggal 31 Januari 2018 Nomor Bukti 114 dengan Uraian Khoirul Anwar Langsir Besi senilai Rp. 102.650.000,- (Seratus dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
947. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Kode DV.D.1.04 tanggal 29 Januari 2018 Nomor Bukti 42 dengan Uraian Alokasi Tunai I-Sriwijaya Plbg senilai Rp. 184.000.000,- (Seratus delapan puluh empat juta rupiah);
948. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.1.05 tanggal 31 Januari 2018 Nomor Bukti 106 dengan Uraian Alokasi Tunai 2-Sriwijaya Plbg senilai Rp. 276.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah);
949. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.2.06 tanggal 27 Februari 2018 Nomor Bukti 0242d dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tunai I senilai Rp. 194.800.000,- (Seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
950. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.2.07 tanggal 28 Februari 2018 Nomor Bukti 259 dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tunai 2 senilai Rp. 292.200.000,- (Dua ratus sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);
951. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.3.08 tanggal 23 Maret 2018 Nomor Bukti 0646B dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tunai 1 senilai Rp. 182.000.000,- (Seratus delapan puluh dua juta rupiah);
952. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.3.09 tanggal 29 Maret 2018 Nomor Bukti 667 dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tunai 2 senilai Rp. 268.000.000,- (Dua ratus enam puluh delapan



- juta rupiah);
953. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.4.10 tanggal 16 April 2018 Nomor Bukti 506 dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tunai 2 senilai Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah);
954. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.5.01 tanggal 02 Mei 2018 Nomor Bukti 0002c dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tunai I senilai Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah);
955. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.5.02 tanggal 15 Mei 2018 Nomor Bukti 488 dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tunai 2 senilai Rp. 140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah);
956. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.5.03 tanggal 31 Mei 2018 Nomor Bukti 0599b dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi THR senilai Rp. 91.200.000,- (Sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
957. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.5.04 tanggal 31 Mei 2018 Nomor Bukti 599 dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tunai I senilai Rp. 185.000.000,- (Seratus delapan puluh lima juta rupiah);
958. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.6.01 tanggal 08 Juni 2018 Nomor Bukti 261 dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tahap 2 senilai Rp. 140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah);
959. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.7.04 tanggal 03 Juli 2018 Nomor Bukti 204 dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tunai I senilai Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah);
960. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.7.05 tanggal 06 Juli 2018 Nomor Bukti 209 dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tunai 2 senilai Rp. 110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah);
961. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.7.06 tanggal 27 Juli 2018 Nomor Bukti 851 dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Bonus senilai Rp. 28.850.000,- (Dua puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
962. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.07 tanggal 28 Agustus 2018 Nomor Bukti B0412 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA PALEMBANG, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri Toko Berkah Jayasenilai Rp. 360.725.142,- (Tiga ratus enam puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu seratus empat puluh dua



- rupiah);
963. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.08 tanggal 28 Agustus 2018 Nomor Bukti B0411 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA PALEMBANG, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri KHOIRUL ANWAR senilai Rp. 320.152.783,- (Tiga ratus dua puluh juta seratus lima puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah);
964. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.09 tanggal 28 Agustus 2018 Nomor Bukti B0414 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA PALEMBANG, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri KHOIRUL ANWAR senilai Rp. 160.076.391,- (Seratus enam puluh juta tujuh puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah);
965. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.10 tanggal 28 Agustus 2018 Nomor Bukti B0413 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri KHOIRUL ANWAR senilai Rp. 43.315.200,- (Empat puluh tiga juta tiga ratus lima belas ribu dua ratus rupiah);
966. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.11 tanggal 20 Agustus 2018 Nomor Bukti O0408 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri KANTO senilai Rp. 661.564.854,- (Enam ratus enam puluh satu juta lima ratus enam puluh empat ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah);
967. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.12 tanggal 20 Agustus 2018 Nomor Bukti B0408 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri KHOIRUL ANWAR senilai Rp. 326.636.314,- (Tiga ratus dua puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu tiga ratus empat belas rupiah);
968. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.13 tanggal 20 Agustus 2018 Nomor Bukti K0408 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri TOKO BERKAH JAYA senilai Rp. 259.572.500,- (Dua ratus lima puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);
969. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.14 tanggal 20 Agustus 2018 Nomor Bukti P0408 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri KHOIRUL ANWAR senilai Rp. 96.014.131,- (Sembilan puluh enam juta empat belas ribu seratus tiga puluh satu rupiah);



970. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.15 tanggal 20 Agustus 2018 Nomor Bukti A0408 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri KHOIRUL ANWAR senilai Rp. 48.007.066,- (Empat puluh delapan juta tujuh ribu enam puluh enam rupiah);
971. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.16 tanggal 20 Agustus 2018 Nomor Bukti L0408 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri KHOIRUL ANWAR senilai Rp. 43.315.200,- (Empat puluh tiga juta tiga ratus lima belas ribu dua ratus rupiah);
972. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.17 tanggal 20 Agustus 2018 Nomor Bukti B0411 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA PALEMBANG, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri KANTO senilai Rp. 772.215.825,- (Tujuh ratus tujuh puluh dua juta dua ratus lima belas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah);
973. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.9.09 tanggal 25 September 2018 Nomor Bukti 0002 dengan Uraian PEMB MASJID SRIWIJAYA PALEMBANG, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri KHOIRUL ANWAR senilai Rp. 204.561.946,- (Dua ratus empat juta lima ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah);
974. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 100/P Tahun 2008 Tanggal 29 Oktober 2008;
975. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 124/P Tahun 2013 Tanggal 04 Nopember 2013;
976. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Salinan Berita Acara Sumpah Jabatan Gubernur Sumatera Selatan Tanggal 07 Nopember 2008;
977. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Salinan Berita Acara Sumpah Jabatan Gubernur Sumatera Selatan Tanggal 07 Nopember 2013;
978. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 211/KPTS/BKD.II/2016 Tanggal 29 Desember 2016 Nomor urut 1 an. Drs. H. Akhmad Najib, S.H.,M.Hum;
979. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 157/KPTS/BKD.II/2012 Tanggal 19



Oktober 2012

980. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 087/KPTS/BKD.II/2012 Tanggal 31 Mei 2012 Nomor Urut 3 an. Drs. Agustinius Antoni, M.Si
981. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 212/KPTS/BKD.II/2016 Tanggal 29 Desember 2016
982. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 7999/KPTS/BKD.II/2020 Tanggal 11 September 2020
983. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 2173/KPTS/BKD.II/2017 Tanggal 15 Juni 2017
984. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 211/KPTS/BKD.II/2016 Tanggal 29 Desember 2016 Nomor urut 35 an. Laonma Pasindak LBN Tobing, S.E.,Ak
985. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 087/KPTS/BKD.II/2012 Tanggal 31 Mei 2012 Nomor urut 1 an. Laonma Pasindak LBN Tobing, S.E.,Ak
986. 1 (Satu) bundel fotokopi sesuai asli Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 346/KPTS/BPKAD/2014 Tanggal 29 April 2014 tentang Penunjukan Pejabat Yang Melakukan Verifikasi Atas Proposal Hibah Yang Diajukan Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Serta Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah
987. 1 (Satu) bundel fotokopi sesuai asli Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 218/KPTS/BPKAD/2015 Tanggal 27 Februari 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 346/KPTS/BPKAD/2014 Tanggal 29 April 2014 tentang Penunjukan Pejabat Yang Melakukan Verifikasi Atas Proposal Hibah Yang Diajukan Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Serta Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah
988. 1 (Satu) bundel fotokopi sesuai asli Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 028/KPTS/BPK.II/2014 Tanggal 05 Februari 2014

Halaman 339 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

989. 1 (Satu) lembar fotokopi sesuai asli Nota Dinas Nomor : ND/5059/III/2015 tanggal 19 Nopember 2015 dari Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan kepada Biro Kesra Setda Provinsi Sumatera Selatan Perihal “Penyampaian kembali NPHD kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang”;
990. 1 (Satu) bundel fotokopi sesuai asli Nota Dinas Nomor : ND/917/III/2015 tanggal 11 Februari 2015 dari Kepala Biro Hukum dan HAM kepada Yth. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel melalui Bapak Asisten Pemerintahan Perihal “Hibah dana pembangunan Masjid Sriwijaya”;
991. 1 (Satu) lembar fotokopi sesuai asli Surat dari Gubernur Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada 1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan; 2. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumatera Selatan; 3. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 593/1280/BPKAD/2013 tanggal 24 Mei 2013 perihal Pengendalian Penyelesaian Tanah Jakabaring
992. 1 (Satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditandatangani diatas materai Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) oleh Sdr. Hendri Setiawan, S.H., M.H. tanggal 22 Oktober 2021
993. 1 (Satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditandatangani diatas materai Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) oleh Sdr. Drs. Syahrullah, S.H., M.H. tanggal 22 Oktober 2021
994. 1 (Satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditandatangani diatas materai Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) oleh Sdr. Gautama Ganddhi, S.H. tanggal 22 Oktober 2021.
995. 1 (Satu) bundel fotokopi sesuai asli Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Antara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dan PT. Indah Karya (Persero) Nomor : 02/VIII/PPMS/SPPJK-NK/2015 Tanggal 13 Agustus 2015 antara Ir. Eddy Hermanto, S.H., M.M. selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang sebagai Pihak Pertama dengan Drs. Teguh Rahardjo selaku Direktur PT. Indah Karya sebagai Pihak Kedua

Halaman 340 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



996. 1 (Satu) bundel fotokopi sesuai asli Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Indah Karya Nomor : SK-294/MBU/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang Pengalihan Penugasan dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Indah Karya
997. 1 (Satu) bundel fotokopi sesuai asli Keputusan Direksi PT. Indah Karya (Persero) Nomor : 12/SK/DIR/VIII/2016 tanggal 04 Agustus 2015 tentang Penugasan Sdr. Guskaryadi Arief sebagai Koordinator Proyek (Kopro) pada Proyek Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya
998. 1 (Satu) lembar Print Out salinan Surat dari Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum kepada Notaris Iwan Yusuf Anwari, S.H. Nomor : AHU-AH.01.10-15-114 tanggal 08 April 2014 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. INDAH KARYA disingkat PT. INDAH KARYA (PERSERO);
999. 1 (Satu) bundel fotokopi sesuai asli Akta Notaris H. Iwan Yusuf Anwari, S.H. Nomor : 25 tanggal 17 Oktober 2013, Akta Tentang Keterangan Penetapan Risalah Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Indah Karya
1000. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 245/SPK/MRP/DPU.CK-TPB/2012 tanggal 07 November 2012;
1001. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 06/SPPP/MASJIDSRIWIJAYA/DPU.CK/TPB/VI/2013 tanggal 05 Juni 2013;
1002. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 242/SPP-PLMS/DPU.CK-TPB/2014 tanggal 08 September 2014;
1003. 1 (satu) bundel fotocopy Addendum Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Perubahan (Pengurangan) Biaya Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 375.a/SPPP-PLMS/DPU.CK-TPB/2014 tanggal 24 November 2014
1004. 1 (Satu) Bundel fotokopi Surat Keputusan Panitia Pembangunan



Masjid Sriwijaya Palembang Nomor :
01/VIII/KPTS/MK/PPMS/YWMSP/2015 tanggal 06 Agustus 2015
tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk Pekerjaan
Managemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana
dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya

1005. 1 (Satu) Lembar fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja Nomor :
02/IX/SPMK-MK/PPMS/YWMSP/2015 tanggal 14 Agustus 2015
1006. 1 (Satu) Lembar fotokopi Penetapan Tugas (SPT) No. :
P.10/10/09a-BIRO/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015
1007. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Penunjukan Tim
Anggaran Pemerintah Daerah tahun 2014
1008. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Penunjukan Tim
Anggaran Pemerintah Daerah tahun 2015
1009. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Penunjukan Tim
Anggaran Pemerintah Daerah tahun 2016

Menimbang, bahwa selanjutnya hal - hal yang telah terjadi yang
secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk
mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan
menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, Ahli dan /
atau Ahli *a de charge*, Bukti - bukti surat, bukti petunjuk dan keterangan Para
Terdakwa serta adanya barang bukti dihubungkan dengan yang lain, maka
telah diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, ada ide bersama tokoh - tokoh masyarakat Sumatera
Selatan diantaranya Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH.,MH. tentang
rencana untuk melakukan pembangunan Masjid Nasional Sriwijaya atas
wakaf tanah dari H. Hatim Lutfi (almarhum) seluas 9,5 (sembilan koma
lima) hektar yang terletak di Jalan Soekarno Hatta, Palembang;
- Bahwa benar, dibuat Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang
berdasarkan akte notaris Harun Bayumi nomor 01 tanggal 03 Oktober
2009 dengan domisili alamat di kantor Muddai Madang yaitu di jalan
Limau II Blok B/3 kelurahan Gandaria Kecamatan Kebayoran Baru
Kotamadya Jakarta Selatan dengan susunan pengurus Yayasan Wakaf
Masjid Sriwijaya Palembang antara lain Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH,
MH selaku salah satu Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya
Palembang, Syarifudin Alambai selaku Ketua, saksi Marwah M Diah



- selaku Sekretaris, saksi Muddai Madang selaku Bendahara dan saksi Alex Noerdin selaku Ketua Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang;
- Bahwa benar, pada tahun 2010 saksi Alex Noerdin mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 574/KPTS/2010 tentang Penetapan Peruntukan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di kawasan Jakabaring untuk lokasi Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Palembang dengan luas tanah seluas 15 (lima belas) hektar berlokasi jalan Pangeran Ratu Rt 11 Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Jakabaring Palembang yang memindahkan lokasi pembangunan Masjid Sriwijaya ke lokasi Jakabaring dan selanjutnya tahun 2012 saksi Alex Noerdin mengeluarkan lagi Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor :164/KPTS/VI/2012 tentang Hibah Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang seluas \pm 9 Hektar di Kawasan Jakabaring untuk Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya, yang pemberian Hibah Tanah tersebut tidak dilaporkan kepada DPRD dan belum tercantum dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) SKPD serta tidak dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) akan tetapi hanya berbentuk Berita Acara Pemberian Hibah;
 - Bahwa benar, di tahun 2011 pernah dilakukan sayembara untuk membuat skema (gambar) Masjid Sriwijaya dengan estimasi memakan biaya sekitar 1 (satu) triliun lebih akan tetapi tidak dibuat oleh pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang;
 - Bahwa benar, pada tanggal 30 Mei 2014 pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Gubernur) mengajukan permohonan permintaan tambahan Program Legislasi Daerah melalui Surat Nomor 188.341/III/1346/2014, sehingga terbitlah Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2014 tanggal 30 September 2014 tentang Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang;
 - Bahwa benar, masih di tahun 2014 dimulai rencana pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang dengan dilakukan pertemuan bertempat di Rumah Dinas Gubernur Sumatera Selatan (Griya Agung) jalan Demang Lebar Daun Kota Palembang untuk membahas mengenai pembiayaan pembangunan Masjid Sriwijaya yang dihadiri oleh saksi Alex Noerdin bersama Terdakwa I Laonma Pasindak Lumban Tobing selaku Kepala BPKAD dan Ketua I Bidang Belanja Tidak Langsung Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sumatera Selatan, saksi Mukti



Sulaiman selaku Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan dihadiri oleh pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang diantaranya yaitu saksi Marwah M Diah dan saksi Muddai Madang. Dalam pertemuan tersebut, saksi Alex Noerdin mengarahkan kepada Terdakwa I Laonma Pasindak Lumban Tobing agar Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tiap tahunnya dapat menerima dana hibah dari APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah);

- Bahwa benar, Terdakwa I menindaklanjutinya dengan meminta Terdakwa II Agustinus Antoni selaku Kabid Anggaran pada BPKAD dan Sekretaris TAPD untuk memasukan dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar Rupiah) untuk Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanpa adanya pembahasan di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan tanpa memastikan domisili atau alamat Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang berada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan serta tanpa proposal untuk dibahas secara teknis proses pemberian hibah yang selanjutnya secara "gelondongan" dibawa ke Banggar DPRD Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa benar, RKA 2015 yang dimasukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang, dalam pembahasan APBD Induk terdapat rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri RI. Saksi Alex Noerdin selaku Gubernur Sumatera Selatan mengeluarkan beberapa kali perubahan SK mengenai nilai pemberian hibah tahun 2015 kepada pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang untuk pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang dengan SK perubahan terakhir yaitu Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 819/KPTS/BPKAD/2015 tanggal 18 November 2015 tentang Perubahan Ketiga Penerimaan Hibah dan Bantuan Sosial serta Besaran Alokasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.80.055.000.000,00 (delapan puluh miliar lima puluh lima juta Rupiah) tanpa melalui mekanisme perubahan anggaran pada APBD di DPRD Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa benar, beberapa perubahan SK tentang nilai pemberian hibah tahun 2015 kepada pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang



untuk pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang dengan SK perubahan terakhir sebesar Rp.80.055.000.000,00 (delapan puluh miliar lima puluh lima juta Rupiah) tanpa adanya proposal permohonan dari pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang, tidak diverifikasi oleh saksi Ahmad Nasuhi dan saksi Ahmad Najib sebelum ditandatangani NPHD sesuai dengan Surat Keputusan saksi Alex Noerdin selaku Gubernur tanggal 17 Februari 2015 Nomor 218/KPTS/BPKAD/2015 tentang Penunjukan Pejabat yang Melakukan Verifikasi atas Proposal Hibah yang Diajukan Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan serta Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah;

- Bahwa benar, di bulan Mei 2015, kepengurusan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dilakukan perubahan Ketua Umum Pembangunan Masjid Sriwijaya dari saksi Alex Noerdin diganti oleh saksi Eddy Hermanto yang merupakan Kepala Dinas Cipta Karya dan menunjuk staf di Dinas Cipta karya Palembang saksi Syarifudin MF sebagai Kepala Divisi Pelaksanaan Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang serta sebagai Ketua Panitia Pengadaan berdasarkan Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Nomor: 002/V/SK/ Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya/2015 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 8 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Zamzami Achmad selaku Ketua dan saksi Marwah M Diah selaku Sekretaris Umum;
- Bahwa benar, pada bulan Juli 2015, saksi Syarifudin MF untuk melaksanakan lelang dengan cara fisik tidak secara online dengan perkiraan biaya sebesar Rp.700.000.000.000,00 (tujuh ratus miliar Rupiah) walaupun belum diketahui besaran dana hibah yang termuat dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang bersumber dari APBD serta dengan metode *Design and Build* (rancang bangun) dengan aturan yang digunakan adalah Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- Bahwa benar, dalam proses lelang sampai tahap evaluasi teknis dan penawaran harga, panitia lelang tidak diikutsertakan seperti saksi Dr. K M. Aminuddin, ST.,MT, saksi Ir. H.K.M Isnaini Madani dan saksi Edy Gibraldi tetapi dengan menandatangani hasil verifikasi. PT Brantas Abipraya - Yodaya Karya (KSO) ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh saksi Syarifudin MF selaku Ketua Panitia pengadaan sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.668.628.860.000,00 (enam ratus enam puluh delapan milyar enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu Rupiah);

- Bahwa benar, penanda tangan Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya (Kontrak) Nomor 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015 tanggal 26 Agustus 2015 antara Yayasan Wakaf Majsid Sriwijaya Palembang dilakukan oleh saksi Eddy Hermanto selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang dengan PT Brantas Abipraya - Yodya Karya (KSO) diwakili saksi Dwi Kridayani selaku Kuasa KSO;
- Bahwa benar, saksi Eddy Hermanto tidak memiliki kewenangan karena seharusnya dilakukan pihak pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang serat Surat Perjanjian Kerjasama sudah mengatur cara pembayaran yaitu: Anggaran Tahun Pertama (2015) sebesar Rp.75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar Rupiah), Anggaran Tahun Kedua (2016) sebesar Rp.270.000.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh miliar Rupiah) dan Anggaran Tahun Ketiga sebesar (2017) sebesar Rp.323.628.860.000,00 (tiga ratus dua puluh tiga miliar enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu Rupiah);
- Bahwa benar, pada tanggal 13 Agustus 2015 saksi Eddy Hermanto telah melakukan penandatanganan kontrak dengan saksi Teguh Rahardjo selaku Direktur PT Indah Karya sebagai Manajamen Kontruski beralamat di jalan Golf No. 2 A Ujung Berung Bandung dengan nilai kontrak sebesar Rp.12.550.395.000,00 (dua belas Milyar lima ratus lima puluh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah) yang saat penandatanganan kontrak tersebut dana belum tersedia dalam NPHD;
- Bahwa benar, dalam pelaksanaannya saksi Teguh Rahardjo selaku Direktur PT Indah Karya menunjuk saksi Ir Loka Sanganegra yang bukan sebagai pegawai dari PT Indah Karya sebagai pihak pengawas di lapangan;
- Bahwa benar, tanggal 26 November 2015 ditanda tangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai Pihak Pertama oleh saksi Akhmad Najib Jabatan Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemprov Sumatera Selatan dengan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang sebagai Pihak Kedua oleh saksi Marzan Azis Iskandar jabatan Wakil Ketua Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Nomor: 213/A/TU/VI/2015 dan Nomor: 023/PPMS/XI/2015

Halaman 346 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) kepada pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang;

- Bahwa benar, saksi Ahmad Nasuhi selaku Plt Kepala Biro Kesra Setda provinsi Sumatera Selatan hanya melakukan verifikasi secara formalitas tanpa melihat kebenaran dari dokumen tersebut termasuk kedudukan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang selaku penerima hibah berkedudukan di Jakarta. Permohonan permintaan pembayaran tersebut tetap diproses oleh Terdakwa I di BPKAD Sumatera Selatan;
- Bahwa benar, Terdakwa II Agustinus Antoni mengeluarkan Nota Dinas dan / atau Surat Pengantar Nomor : 900/02653/BPKAD-II/2015 tertanggal 13 Oktober 2015 serta tidak memastikan usulan hibah secara tertulis dalam bentuk proposal yang menjadi syarat mutlak diberikannya bantuan dana hibah kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya;
- Bahwa benar, pada tanggal 8 Desember 2015, Terdakwa I Laonma Pasindak Lumban Tobing selaku Kepala BPKAD melakukan pencairan dana Hibah Masjid Sriwijaya ke Rekening Bank Sumsel Babel atas nama Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dengan nomor rekening 170-30-70013 sebesar Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar Rupiah) dengan alamat rekening atas nama Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang beralamat di jalan Danau Poso E.11 nomor 85 Jakarta yang merupakan alamat rumah saksi Lumasiah selaku Wakil Sekretaris Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang;
- Bahwa benar, Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang melalui saksi Muddai Madang selaku Bendahara membayarkan kepada PT Brantas Abipraya - Yodya Karya (KSO) pada tanggal 8 Januari 2016 sebesar Rp.48.499.930.000,00 (empat puluh delapan milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu Rupiah) melalui Bank Mandiri dengan nomor rekening 1660001427103 atas nama PT Brantas Abipraya - Yodya Karya (KSO) dan mentransfer sebagian pembayaran ke PT Indah Karya pada tanggal 15 Desember 2015 sebesar Rp.1.255.039.500,00 (satu miliar dua ratus lima puluh lima juta Rupiah tiga puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah) sedangkan sebesar Rp.244.960.500,00 (dua ratus empat puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu lima ratus Rupiah) diberikan kepada saksi Eddy Hermanto untuk Administrasi Proyek;
- Bahwa benar, pada tahun 2016 terjadi permasalahan tanah yang berlokasi di atas tanah berdirinya pembangunan Masjid Sriwijaya dengan

Halaman 347 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 347



adanya gugatan oleh penggugat Musawir dan kawan kawan ke Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ke Pengadilan Negeri Palembang yang dimenangkan oleh pihak penggugat intinya mengabulkan gugatan Musawir dan kawan kawan selaku penggugat sebagian yakni 27.735 M2 dari \pm 70.000 M2 yang diklaim. Tergugat dalam hal ini Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dihukum membayar ganti rugi, proses gugatan ini dimenangkan oleh pihak penggugat sampai adanya Putusan PK Nomor: 282 PK/Pdt/2020 tanggal 15 Mei 2020;

- Bahwa benar, tanpa adanya pertanggung jawaban dari pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang mengenai hibah Tahun 2015 pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Terdakwa I dan Terdakwa II tetap mengajukan proses penganggaran dana hibah tahun 2017 untuk Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tanpa adanya proposal yang diverifikasi oleh saksi Ahmad Nasuhi selaku Plt Kepala Biro Kesra serta tidak dilakukan pembahasan dalam TAPD yang diketuai oleh saksi Mukti Sulaiman yang anggotanya diantaranya saksi Ahmad Najib;
- Bahwa benar, selanjutnya saksi Alex Noerdin selaku Gubernur mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 795/KPTS/BPKAD/2017 tanggal 20 Desember 2017 tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial serta Besaran Alokasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial pada APBD tahun 2017 untuk pembangunan Masjid Sriwijaya sebesar Rp.80.000.000.000, (delapan puluh milyar Rupiah);
- Bahwa benar, Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor :121/TU/III/2017 Nomor :080/I/NT-K.U/Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang/2017 tanggal 21 Februari 2017 ditanda tangani oleh saksi Akhmad Najib selaku Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemprov Sumatera Selatan dengan Ketua Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang saksi Marwah M Diah tentang Pemberian Bantuan Hibah kepada Masjid Sriwijaya Palembang sebesar Rp.80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar Rupiah);
- Bahwa benar, pencairan dana hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang bermula dari adanya Surat Pengajuan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Nomor : 080/I/INT-K.U/ Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya /2017 tanggal 17 Januari 2017 yang ditanda tangani saksi Ahmad Nasuhi selaku Kepala Biro Kesra Pemprov Sumatera Selatan ditujukan kepada saksi Alex Noerdin selaku Gubernur Sumatera Selatan. Selanjutnya saksi Alex Noerdin meminta Bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbendaharaan BPKAD Sumatera Selatan melalui Biro Kesra untuk melakukan verifikasi dokumen dan tindaklanjuti oleh saksi Ahmad Nasuhi Perihal Surat Nomor : 145/A/III/2017 Mohon Pencairan Dana Hibah tanggal 3 Maret 2017 tanpa melakukan pengecekan keabsahan isi dari dokumen yang diverifikasi termasuk alamat penerima Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya;

- Bahwa benar, kemudian Terdakwa I selaku Kepala BKPAD tetap dilakukan pencairan dana Hibah Masjid Sriwijaya Palembang di tanggal 10 Maret 2017 ke nomor rekening : 170-30-70013 pada Bank Sumsel Babel an. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang yang alamatnya di Jalan Danau Poso E.11 No. 85 Jakarta sebesar Rp.80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar Rupiah);
- Bahwa benar, penerimaan hibah 2017 oleh pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dibayarkan kepada :
 - a) PT Brantas Abipraya - Yodya Karya (KSO) : sisa uang muka sebesar Rp.18.362.886.000,00 (delapan belas milyar tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu Rupiah) dan untuk pembayaran permintaan termin 1, 2 dan 3 sebesar Rp.60.176.597.400,00 (enam puluh miliar seratus tujuh puluh enam juta lima ratus sembilan puluh ribu empat ratus Rupiah);
 - b) PT. Indah Karya sebesar Rp.1.016.581.995,00 (satu milyar enam belas juta lima ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh lima Rupiah) tanggal 20 Maret 2017;
 - c) Masuk ke rekening pribadi saksi Eddy Hermanto sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebesar Rp.145.329.400,00 (seratus empat puluh lima juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus Rupiah) dan Rp.298.655.350,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus lima puluh lima ribu tiga ratus lima puluh Rupiah) dengan alasan untuk Administrasi Proyek;
- Bahwa benar, dari total pembayaran yang diterima oleh PT Brantas Abipraya - Yodya Karya (KSO) dari Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang sebesar Rp.127.039.448.400,00 (seratus dua puluh tujuh miliar tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu empat ratus Rupiah) dirincikan dengan pembayaran uang muka 10 % dari total nilai proyek yang terdapat dalam Kontrak sebesar Rp.668.628.860.000,00 (enam ratus enam puluh delapan milyar enam

Halaman 349 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu Rupiah) sisanya dalam bentuk pengajuan termin 1 sampai dengan termin 3. Dengan rincian pembayaran menggunakan hibah APBD 2017 yaitu:

- Pada tanggal 5 Juni 2017 untuk penambahan sisa uang muka sebesar Rp.18.362.886.000,00 yang sebelumnya pembayaran hibah 2015 dianggap uang muka pertama sebesar Rp.48.499.930.000,00 (empat puluh delapan milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu Rupiah);
- Pada tanggal 19 Juli 2017 untuk pembayaran permintaan termin 1, 2 dan 3 sebesar Rp.60.176.597.400,00 (enam puluh miliar seratus tujuh puluh enam juta lima ratus sembilan puluh ribu empat ratus Rupiah);
- Bahwa benar, dari total pembayaran yang diterima oleh PT Brantas Abipraya - Yodya Karya (KSO) sebesar Rp.127.039.448.400,00 (seratus dua puluh tujuh miliar tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu empat ratus Rupiah) yang berasal dari hibah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015 dan tahun 2017, saksi Dwi Kridayani selaku Kuasa KSO PT Brantas Abipraya - Yodya Karya dan Kepala Divisi 1 Gedung PT Brantas Abipraya metransfer semua ke rekening pusat PT Brantas Abipraya yaitu pada tahun 2015 sebesar Rp.33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar Rupiah) dan ditahun 2017 sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebesar Rp.18.362.886.000,00 (delapan belas miliar tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu Rupiah) dan Rp.60.176.562.400,00 (enam puluh miliar seratus tujuh puluh enam juta lima ratus enam puluh dua ribu empat ratus Rupiah);
- Bahwa benar, selanjutnya dialokasikan ke nomor rekening operasional divisi 1 yaitu rekening nomor 1130050880883 pada Bank Mandiri Cabang A Rivai atas nama PT Brantas Abipraya yang otoritas penggunaan rekening tersebut ada pada saksi Yudi Arminto selaku Project Manager sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp.28.693.999.134,00 (dua puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tiga puluh empat Rupiah) untuk sebagian diberikan kepada pihak - pihak tertentu dan dialokasikan ke nomor rekening 1660001427103 Bank Mandiri atas nama PT Brantas Abipraya dan PT Yodya Karya (KSO) sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta Rupiah) untuk kepentingan saksi Dwi Kridayani di luar proyek pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, penerimaan uang pada rekening nomor 1130050880883 pada Bank Mandiri Cabang A Rivai atas nama PT Brantas Abipraya yang otoritas penggunaan rekening tersebut ada pada saksi Yudi Arminto selaku Project Manager sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp.28.693.999.134,00 (dua puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tiga puluh empat Rupiah), selanjutnya penggunaan uang tersebut diberikan kepada pihak - pihak tertentu dan tidak dapat dipertanggung jawabkan penggunaan uangnya untuk pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang sebesar Rp2.544.258.385,68 (dua milyar lima ratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh lima Rupiah enam puluh delapan Sen), saksi Ir. H. Eddy Hermanto, SH.,M.M selaku Ketua umum Panitia Pembangunan dari pencairan dana hibah tahun 2015 dan tahun 2017 sebesar Rp218.000.378,00 (dua ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan Rupiah), saksi Syarifudin MF sebesar Rp.1.065.876.450,00 (satu miliar enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus lima puluh Rupiah) seperti dipergunakan untuk keperluan pembelian tiket penerbangan pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya;
- Bahwa benar, PT Brantas Abipraya tidak sepenuhnya memberikan hak pembayaran kepada PT Yodya Karya sehingga pihak Yodya Karya tidak memberikan DED setiap tahapan pekerjaan. Akibatnya ada beberapa perubahan pekerjaan yang tidak sesuai dengan pembayaran yang diterima oleh PT Brantas Abipraya - Yodya Karya (KSO);
- Bahwa benar, pada bulan Agustus 2017 dibuat Addendum terhadap kontrak Nomor 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015 tanggal 26 Agustus 2015 yang isinya hanya mengubah nilai atau cara pembayaran, pejabat penanda tangan kontrak dan penambahan waktu kerja menjadi 31 Desember 2019 dan tidak memasukkan perubahan nilai jenis atau volume pekerjaan;
- Bahwa benar, PT Indah Karya selaku Manajemen Konstruksi dalam Pembangunan Masjid Sriwijaya tidak membuat laporan pertanggung jawaban kepada Yayasan Masjid Sriwijaya maupun Panitia Pembanguna atas penerimaan pembayaran dana hibah Masjid tahun 2015 dan tahun sebesar Rp.2.271.621.495,00 (dua milyar dua ratus tujuh puluh satu juta enam ratus dua puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh lima Rupiah);

Halaman 351 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama - sama dengan dengan saksi Alex Noerdin, saksi Mukti Sulaiman, saksi Ahmad Nasuhi, saksi Muddai Madang, saksi Eddy Hermanto, saksi Syarifudin MF, saksi Dwi Kridayani, saksi Yudi Arminto, dan saksi Loka Sangganegra telah memperkaya pihak – pihak tertentu;
- Bahwa benar, dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Masjid Sriwijaya telah dimintakan audit investigasi oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan kepada Muhamad Ansar selaku akuntan publik dan berprofesi sebagai dosen akutansi pada Universitas Tadulako di Sulawesi Tengah (Palu), dengan Laporan Hasil Pemeriksaan yang menyatakan adanya kerugian keuangan negara dalam dana hibah pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang oleh Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp.116.914.286.358,00 (seratus enam belas miliar sembilan ratus empat belas juta dua ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh delapan Rupiah);
- Bahwa benar, metode yang digunakan untuk melakukan penghitungan kerugian oleh ahli adalah *Total Loss*;
- Bahwa benar telah dilakukan pemeriksaan fisik atau pemeriksaan secara Visual terhadap hasil pekerjaan Pembangunan Masjid Sriwijaya dengan mengukur fisik terpasang dengan *Detail Engineering Design (DED)* dan melakukan penghitungan dan pengukuran Hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam notulen rapat tertanggal 10 Agustus 2020 dan ditandatangani PT. Brantas Abipraya, menyatakan di lapangan fisik bangunan yang sudah terpasang adalah pondasi dan terowongan;
- Bahwa benar, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan nomor 700.04/83/LHP-IV/IRDAPROV.IV/2018 tanggal 27 Desember 2018;
- Bahwa benar, dilakukan audit investigatif terhadap penyaluran hibah kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya untuk pembangunan Masjid Sriwijaya yang bersumber dari dana hibah Provinsi Sumatera Selatan bulan Februari 2017 sampai dengan April 2017 dan bulan Mei 2017 sampai dengan Desember 2017 dan laporan hasil pengukuran & perhitungan volume fisik terpasang oleh Tim Tenaga Ahli Politeknik Negeri Sriwijaya atas realisasi termin 1, 2 dan 3;
- Bahwa benar hasil Tim Audit Investigatif dituangkan dalam bentuk:

Halaman 352 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Laporan Hasil Audit Investigasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan terkait biaya administrasi proyek Tahun 2017 dan pembayaran kelebihan volume yang tidak dapat diyakini dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan nomor 700.04/30.1/LHAI/IRDAPROV.IV/2020 tanggal 14 Agustus 2020;
- 2) Laporan Hasil Audit Investigasi (Tahap II) hasil pengawasan dalam hal pendampingan terhadap kegiatan pengukuran prestasi fisik bangunan Masjid Sriwijaya oleh Tim Ahli Teknik Sipil Politeknik Negeri Sriwijaya Termin 4, 5, dan 6 nomor 700.04/30.2/LHAI/IRDAPROV.IV/2020 tanggal 28 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagai fakta hukum setelah dihubungkan satu dengan lainnya, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut dapat menjadi penilaian bagi Majelis Hakim dalam menentukan apakah perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II memenuhi segenap rumusan unsur - unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan dalam bentuk Subsidiaritas, sebagai berikut:

PRIMAIR

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDIAIR

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Halaman 353 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dulu dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan Hukum;
3. Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat Merugikan Keuangan Negara, atau Perekonomian Negara;
5. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;
6. Unsur perbuatan yang berlanjut (*vorgazette handling*)”

Menimbang bahwa terhadap unsur - unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang menurut Pasal 1 ayat (3) Undang Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang bahwa pengertian orang perseorangan dalam ketentuan pasal 1 ayat (3) tersebut adalah sebagai subjek hukum pribadi maupun korporasi yang menurut Doktrin Ilmu Hukum Pidana padanya melekat atau terdapat kemampuan untuk bertanggung jawab yaitu hal - hal atau keadaan yang mengakibatkan orang yang telah melakukan suatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman / pidana oleh peraturan perundang - undangan dapat dipidana, Karena itu setiap orang sebagai subyek hukum untuk dapat dipidana, harus memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan di persidangan secara *off line* dan *on line / teleconference* Para Terdakwa yang masing – masing yaitu: Terdakwa I Laonma Pasindak Lumban Tobing selaku Kepala



BPKAD dan Ketua I Bidang Belanja Tidak Langsung Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sumatera Selatan dan Terdakwa II Agustinius Antoni selaku Kabid Anggaran pada BPKAD dan Sekretaris TAPD. Selama persidangan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk menjalani pemeriksaan, hal mana terbukti selama pemeriksaan Terdakwa I & Terdakwa II selalu hadir dan dapat menjawab semua pertanyaan dengan lancar, baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, juga oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pada diri Terdakwa I & Terdakwa II terdapat kemampuan untuk bertanggung jawab. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara melawan hukum

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “secara melawan hukum”, Undang Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada pasal 2 ayat (1) telah memberikan pengertian secara otentik bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil. Melawan hukum dalam arti Formil yaitu suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, Sedangkan Melawan hukum dalam arti Materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang - undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma - norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum yang terjadi, pengertian ‘secara melawan hukum’ sebagaimana tersebut di atas, telah mengalami perubahan, hal ini dapat terlihat dalam keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tanggal 25 Juli 2006 No.003/PUU-IV/2006 yang pada intinya menyatakan, penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang No.31 tahun 1999 Jo.Undang Undang No. 20 tahun 2001 tentang tindak Pidana Korupsi, sepanjang frasa yang berbunyi: yang dimaksud dengan “Secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil, maupun, dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang - undangan, namun apabila perbuatan



tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, atas dasar pertimbangan bahwa konsep melawan hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati - hatian, kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai suatu norma keadilan adalah ukuran yang tidak pasti sehingga tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimuat dalam Pasal 28 d ayat 1 UUD 1945 sehingga yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang Undang No.31 Tahun 1999, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, adalah pengertian melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa unsur “secara melawan hukum” yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tersebut merupakan “*Bestandeel Delict*” atau “Inti Delik” dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 tahun 1999, artinya merupakan unsur delik yang menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, Ahli dan / atau Ahli *a de charge*, Bukti - bukti surat, bukti petunjuk dan keterangan Para Terdakwa serta adanya barang bukti dihubungkan dengan yang lain, maka telah diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut : ada ide bersama tokoh - tokoh masyarakat Sumatera Selatan diantaranya Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH.,MH. tentang rencana untuk melakukan pembangunan Masjid Nasional Sriwijaya atas wakaf tanah dari H. Hatim Lutfi (almarhum) seluas 9,5 (sembilan koma lima) hektar yang terletak di Jalan Soekarno Hatta, Palembang;

Menimbang bahwa, untuk menindaklanjuti ide pembangunan Masjid Sriwijaya tersebut maka dibuatlah Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang berdasarkan akte notaris Harun Bayumi nomor 01 tanggal 03 Oktober 2009 dengan domisili alamat di kantor Muddai Madang yaitu di jalan Limau II Blok B/3 kelurahan Gandaria Kecamatan Kebayoran Baru Kotamadya Jakarta Selatan dengan susunan pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang antara lain Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, MH selaku salah satu Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang, Syarifudin Alambai selaku Ketua, saksi Marwah M Diah selaku Sekretaris, saksi Muddai Madang selaku Bendahara dan saksi Alex Noerdin selaku Ketua Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, pada tahun 2010 saksi Alex Noerdin mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 574/KPTS/2010 tentang Penetapan Peruntukan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di kawasan Jakabaring untuk lokasi Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Palembang dengan luas tanah seluas 15 (lima belas) hektar berlokasi jalan Pangeran Ratu Rt 11 Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Jakabaring Palembang yang memindahkan lokasi pembangunan Masjid Sriwijaya ke lokasi Jakabaring dan selanjutnya tahun 2012 saksi Alex Noerdin mengeluarkan lagi Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor :164/KPTS/VI/2012 Tentang Hibah Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Seluas \pm 9 Hektar di Kawasan Jakabaring untuk Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya dengan nilai hibah sebesar Rp.54.000.000.000,00 (lima puluh empat milyar Rupiah) yang mengubah Surat Keputusan sebelumnya, yang pemberian Hibah Tanah tersebut tidak dilaporkan kepada DPRD dan belum tercantum dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) SKPD serta tidak dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) akan tetapi hanya berbentuk Berita Acara Pemberian Hibah;

Menimbang bahwa, sebelumnya di tahun 2011 pernah dilakukan sayembara untuk membuat skema (gambar) Masjid Sriwijaya dan dipromosikan ke pihak luar guna menarik investor untuk membantu membangun pembangunan Masjid Sriwijaya yang estimasi memakan biaya sekitar 1 (satu) triliun lebih akan tetapi tidak dibuat oleh pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang melainkan dibuat oleh Ardiyanto yang merupakan staf Dinas PU Cipta Karya Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang bahwa, pada tanggal 30 Mei 2014 pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Gubernur) mengajukan permohonan permintaan tambahan Program Legislasi Daerah melalui Surat Nomor 188.341/III/1346/2014, atas permintaan ini disetujui oleh pihak DPRD Provinsi Sumatera Selatan sehingga terbitlah Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2014 tanggal 30 September 2014 tentang Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang;

Menimbang bahwa, masih di tahun 2014, dimulai rencana pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang dengan dilakukan pertemuan bertempat di Rumah Dinas Gubernur Sumatera Selatan (Griya Agung) jalan Demang Lebar Daun Kota Palembang untuk membahas mengenai

Halaman 357 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembiayaan pembangunan Masjid Sriwijaya yang dihadiri oleh saksi Alex Noerdin bersama Terdakwa I Laonma Pasindak Lumban Tobing selaku Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan, saksi Mukti Sulaiman selaku Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan dihadiri oleh pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang diantaranya yaitu saksi Marwah M Diah dan saksi Muddai Madang. Dalam pertemuan tersebut, saksi Alex Noerdin mengarahkan kepada Terdakwa I Laonma Pasindak Lumban Tobing agar Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tiap tahunnya dapat menerima dana hibah dari APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah);

Menimbang bahwa, Terdakwa I Laonma Pasindak Lumban Tobing menindaklanjutinya dengan meminta Terdakwa II Agustinus Antoni selaku Kabid Anggaran pada BPKAD untuk memasukan dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar Rupiah) untuk Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanpa adanya pembahasan di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang diketuai oleh saksi Mukti Sulaiman selaku Sekretaris Daerah dan saksi Ahmad Najib selaku Anggota TAPD untuk melihat kemampuan Anggaran Daerah yang tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA - PPAS) dan selain itu untuk melihat domisili atau alamat Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang berada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan sehingga memenuhi syarat sebagai penerima hibah. Akan tetapi RKA tersebut langsung dibawa ke Komisi 3 DPRD tanpa proposal untuk dibahas secara teknis proses pemberian hibah yang selanjutnya secara "gelondongan" dibawa ke Banggar DPRD Provinsi Sumatera Selatan agar anggaran dananya disetujui;

Menimbang bahwa, dalam pembahasan APBD Induk yang berasal dari Rencana Kerja Anggaran (RKA) 2015 yang dimasukan oleh Terdakwa I Laonma Pasindak Lumban Tobing dan Terdakwa II Agustinus Antoni untuk Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang terdapat rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri yang isinya diantaranya terkait pemberian hibah di luar dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) termasuk hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tidak diperkenankan karena anggaran harus bersifat efisien dan efektif. Akan tetapi saksi Alex Noerdin selaku Gubernur Sumatera Selatan mengeluarkan beberapa kali perubahan



SK mengenai nilai pemberian hibah Tahun 2015 kepada pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang untuk pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang dengan SK perubahan terakhir yaitu Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 819/KPTS/BPKAD/2015 tanggal 18 November 2015 tentang Perubahan Ketiga Penerimaan Hibah dan Bantuan Sosial serta Besaran Alokasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.80.055.000.000,00 (delapan puluh miliar lima puluh lima juta Rupiah) tanpa melalui mekanisme perubahan anggaran pada APBD di DPRD;

Menimbang bahwa, saksi Alex Noerdin yang mengeluarkan beberapa perubahan SK mengenai nilai pemberian hibah tahun 2015 kepada pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang untuk pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang dengan SK perubahan terakhir sebesar Rp.80.055.000.000,00 (delapan puluh miliar lima puluh lima juta Rupiah) tanpa adanya proposal permohonan dari pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang yang seharusnya diverifikasi oleh saksi Ahmad Nasuhi dan saksi Ahmad Najib sebelum ditandatangani NPHD sesuai dengan Surat Keputusan saksi Alex Noerdin selaku Gubernur tanggal 17 Februari 2015 Nomor 218/KPTS/BPKAD/2015 tentang Penunjukan Pejabat yang Melakukan Verifikasi atas Proposal Hibah yang Diajukan Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan serta Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah, serta tidak dilakukan pembahasan di TAPD untuk melihat kemampuan Keuangan Daerah;

Menimbang bahwa, di bulan Mei masih di tahun 2015, kepengurusan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dilakukan perubahan Ketua Umum Pembangunan Masjid Sriwijaya dari saksi Alex Noerdin diganti oleh saksi Eddy Hermanto yang merupakan Kepala Dinas Cipta Karya dan menunjuk staf di Dinas Cipta karya Palembang saksi Syarifudin MF sebagai Kepala Divisi Pelaksanaan Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang serta ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pengadaan berdasarkan Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Nomor: 002/V/SK/ Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya/2015 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 8 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Zamzami Achmad selaku Ketua dan saksi Marwah M Diah selaku Sekretaris Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, pada bulan Juli 2015, saksi Marwah M Diah dan saksi Eddy Hermanto mengarahkan Syarifudin MF untuk melaksanakan lelang dengan cara fisik tidak secara online dengan perkiraan biaya sebesar Rp.700.000.000.000,00 (tujuh ratus miliar Rupiah) walaupun belum diketahui besaran dana hibah yang termuat dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang bersumber dari APBD serta dengan metode *Design and Build* (rancang bangun) yang mana pihak jasa kontruksi harus mengikut sertakan pihak konsultan perencana dalam mengikuti pelelangan dengan aturan yang digunakan tunduk pada Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

Menimbang bahwa, selanjutnya dalam proses lelang tersebut ada 4 (empat) peserta mengikuti pendaftaran diantaranya PT Brantas Abipraya-Yodaya Karya (KSO). Dalam proses lelang sampai tahap evaluasi teknis dan penawaran harga, panitia lelang tidak diikutsertakan seperti saksi Dr. K M. Aminuddin, ST.,MT, saksi Ir. H.K.M Isnaini Madani dan saksi Edy Gibraldi tetapi dengan menandatangani hasil verifikasi yang dimintakan oleh saksi Toni Aguswara atas suruhan saksi Syarifudin MF. Berkas penawaran yang dibuat oleh PT Brantas Abipraya - Yodaya Karya (KSO) yang dibawa oleh saksi Yudi Arminto telah ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh saksi Syarifudin MF selaku Ketua Panitia pengadaan sebesar Rp.668.628.860.000,00 (enam ratus enam puluh delapan milyar enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu Rupiah);

Menimbang bahwa, penanda tangan Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya (Kontrak) Nomor 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015 tanggal 26 Agustus 2015 antara Yayasan Wakaf Majsid Sriwijaya Palembang dilakukan oleh saksi Eddy Hermanto selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang dengan PT Brantas Abipraya - Yodya Karya (KSO) diwakili saksi Dwi Kridayani selaku Kuasa KSO. Kedudukan saksi Eddy Hermanto yang menandatangani Kontrak tersebut tidak memiliki kewenangan karena seharusnya dilakukan pihak pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Selain itu Surat Perjanjian Kerjasama sudah mengatur cara pembayaran yaitu: Anggaran Tahun Pertama (2015) sebesar Rp.75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar Rupiah), Anggaran Tahun Kedua (2016) sebesar Rp.270.000.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh miliar Rupiah) dan Anggaran Tahun Ketiga sebesar (2017) sebesar Rp.323.628.860.000,00 (tiga ratus dua puluh tiga miliar enam ratus dua

Halaman 360 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu Rupiah). Padahal anggaran belum tersedia dan dana hibah tidak boleh bersifat mengikat tiap tahunnya;

Menimbang bahwa, pada tanggal 13 Agustus 2015 saksi Eddy Hermanto juga telah melakukan penandatanganan kontrak dengan saksi Teguh Rahardjo selaku Direktur PT Indah Karya sebagai Manajemen Kontruksi beralamat di jalan Golf No. 2 A Ujung Berung Bandung dengan nilai kontrak sebesar Rp.12.550.395.000,00 (dua belas Milyar lima ratus lima puluh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah) yang saat penandatanganan kontrak tersebut dana belum tersedia dalam NPHD. Dalam pelaksanaannya saksi Teguh Rahardjo selaku Direktur PT Indah Karya menunjuk saksi Ir Loka Sanganegra yang bukan sebagai pegawai dari PT Indah Karya sebagai pihak pengawas di lapangan;

Menimbang bahwa, sekitar bulan Agustus sampai dengan bulan Desember 2015 sebelum penandatanganan kontrak antara PT Brantas Abipraya - Yodya Karya (KSO), pihak PT Brantas Abipraya telah mengeluarkan uang alokasi proyek yang berasal dari rekening pusat PT Brantas Abipraya sebagai bentuk "dana talangan" sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar Rupiah) untuk diberikan kepada pihak-pihak tertentu dan untuk kegiatan rapat Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya bertempat di hotel Jakarta dan akomodasi tiket. Pengeluaran dari kantor pusat PT Brantas Abipraya tersebut karena uang muka untuk pengajuan pembayaran dari pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang belum diterima oleh pihak PT Brantas Abipraya;

Menimbang bahwa, tanggal 26 November 2015 dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai Pihak Pertama oleh saksi Akhmad Najib Jabatan Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemprov Sumatera Selatan dengan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang sebagai Pihak Kedua oleh saksi Marzan Azis Iskandar jabatan Wakil Ketua Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Nomor: 213/A/TU/VI/2015 dan Nomor: 023/PPMS/XI/2015 sebesar Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) kepada pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang sedangkan dalam SK Gubernur perubahan terakhir pihak Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang ditetapkan sebagai penerima hibah dengan dana sebesar Rp.80.055.000.000,00 (delapan puluh miliar lima puluh lima juta Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, pemberian hibah pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang sebesar Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) tersebut berasal dari estimasi kebutuhan dana yang telah dibuat sebelumnya oleh saksi Toni Aguswara atas arahan saksi Eddy Hermanto pada bulan Oktober 2015, dengan rincian uang muka kerja Pembangunan Sarana dan Prasarana sebesar Rp.48.500.000.000,00 (empat puluh delapan miliar lima ratus juta Rupiah), uang muka kerja Manajemen Konstruksi sebesar Rp.1.255.039.500,00 (satu miliar dua ratus lima puluh lima juta tiga puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah) dan biaya Pengelolaan Kegiatan dan Administrasi Proyek sebesar Rp.244.960.500,00 (dua ratus empat puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu lima ratus Rupiah);

Menimbang bahwa, proses pengajuan pembayaran oleh pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dilakukan sebelum adanya penandatanganan NPHD yaitu di September 2015 dimulai adanya permintaan pembayaran uang muka 10 % sekitar 66 miliar Rupiah yang diajukan saksi Dwi Kridayani selaku Kuasa PT Brantas Abipraya - Yodya Karya (KSO) kepada saksi Eddy Hermanto selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. Pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang melalui saksi Marwah M Diah mengajukan permintaan pembayaran sebesar Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah). Selanjutnya proses pengajuan pembayaran tersebut, diteruskan oleh Terdakwa I ke saksi Ahmad Nasuhi selaku Plt Biro Kesra Setda Provinsi Sumatera Selatan untuk dilakukan verifikasi kebenaran dokumen sebagai syarat pengajuan pembayaran;

Menimbang bahwa, saksi Ahmad Nasuhi selaku Plt Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Sumatera Selatan hanya melakukan verifikasi secara formalitas tanpa melihat kebenaran dari dokumen tersebut termasuk kedudukan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang selaku penerima hibah berkedudukan di Jakarta. Permohonan permintaan pembayaran tersebut tetap diproses oleh Terdakwa I di BPKAD Sumatera Selatan;

Menimbang bahwa Terdakwa II Agustinus Antoni mengeluarkan Nota Dinas dan / atau Surat Pengantar Nomor : 900/02653/BPKAD-II/2015 tertanggal 13 Oktober 2015 serta tidak memastikan usulan hibah secara tertulis dalam bentuk proposal yang menjadi syarat mutlak diberikannya bantuan dana hibah kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya;

Menimbang bahwa, pada tanggal 8 Desember 2015 Terdakwa I selaku Kepala BPKAD melakukan pencairan dana Hibah Masjid Sriwijaya ke



Rekening Bank Sumsel Babel atas nama Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dengan nomor rekening 170-30-70013 sebesar Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar Rupiah) namun alamat rekening atas nama Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang beralamat di jalan Danau Poso E.11 nomor 85 Jakarta;

Menimbang bahwa, setelah uang masuk rekening atas nama Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang baru dibayarkan oleh saksi Muddai Madang selaku Bendahara Yayasan kepada PT Brantas Abipraya - Yodya Karya KSO pada tanggal 8 Januari 2016 sebesar Rp.48.499.930.000,00 (empat puluh delapan milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu Rupiah) melalui Bank Mandiri dengan nomor rekening 1660001427103 atas nama PT Brantas Abipraya - Yodya Karya (KSO) dan mentransfer sebagian pembayaran ke PT Indah Karya sebesar Rp.1.255.039.500,00 (satu miliar dua ratus lima puluh lima juta Rupiah tiga puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah) sedangkan sebesar Rp.244.960.500,00 (dua ratus empat puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu lima ratus Rupiah) diberikan kepada saksi Eddy Hermanto untuk Administrasi Proyek;

Menimbang bahwa, pada tahun 2016 terjadi permasalahan tanah yang berlokasi di atas tanah berdirinya pembangunan Masjid Sriwijaya dengan adanya gugatan oleh penggugat Musawir dan kawan kawan ke Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ke Pengadilan Negeri Palembang yang dimenangkan oleh pihak penggugat intinya mengabulkan gugatan Musawir dan kawan kawan selaku penggugat sebagian yakni 27.735 M2 dari \pm 70.000 M2 yang diklaim. Tergugat dalam hal ini Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dihukum membayar ganti rugi, proses gugatan ini dimenangkan oleh pihak penggugat sampai adanya Putusan PK Nomor: 282 PK/Pdt/2020 tanggal 15 Mei 2020;

Menimbang bahwa, tanpa adanya pertanggung jawaban dari pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang mengenai hibah Tahun 2015 pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Terdakwa I dan Terdakwa II tetap mengajukan proses penganggaran dana hibah tahun 2017 untuk Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tanpa adanya proposal yang diverifikasi oleh saksi Ahmad Nasuhi selaku Plt Kepala Biro Kesra serta tidak dilakukan pembahasan dalam TAPD yang diketuai oleh saksi Mukti Sulaiman yang anggotanya diantaranya saksi Ahmad Najib;



Menimbang bahwa, selanjutnya saksi Alex Noerdin selaku Gubernur mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 795/KPTS/BPKAD/2017 tanggal 20 Desember 2017 tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial serta Besaran Alokasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial pada APBD tahun 2017 untuk pembangunan Masjid Sriwijaya sebesar Rp.80.000.000.000, (delapan puluh milyar Rupiah);

Menimbang bahwa, Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor :121/TU/III/2017 Nomor :080/I/INT-K.U/Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang/2017 tanggal 21 Februari 2017 ditanda tangani oleh saksi Akhmad Najib selaku Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemprov Sumatera Selatan dengan Ketua Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang saksi Marwah M Diah tentang Pemberian Bantuan Hibah kepada Masjid Sriwijaya Palembang sebesar Rp.80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar Rupiah) dengan kedudukan penerima hibah masih di Jakarta dan pembayaran masuk dalam rekening Yayasan yang berdomisili di Jalan Danau Poso E.II No. 85 Jakarta;

Menimbang bahwa, pencairan dana hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang bermula dari adanya Surat Pengajuan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Nomor : 080/I/INT-K.U/ Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya /2017 tanggal 17 Januari 2017 yang ditanda tangani saksi Ahmad Nasuhi selaku Kepala Biro Kesra Pemprov Sumatera Selatan ditujukan kepada saksi Alex Noerdin selaku Gubernur Sumatera Selatan. Selanjutnya saksi Alex Noerdin meminta Bagian Perbendaharaan BPKAD Sumatera Selatan melalui Biro Kesra untuk melakukan verifikasi dokumen dan tindaklanjuti oleh saksi Ahmad Nasuhi Perihal Surat Nomor : 145/A/III/2017 Mohon Pencairan Dana Hibah tanggal 3 Maret 2017 tanpa melakukan pengecekan keabsahan isi dari dokumen yang diverifikasi termasuk alamat penerima Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya;

Menimbang bahwa, kemudian Terdakwa I selaku Kepala BKPAD tetap dilakukan pencairan dana Hibah Masjid Sriwijaya Palembang di tanggal 10 Maret 2017 ke nomor rekening : 170-30-70013 pada Bank Sumsel Babel an. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang yang alamatnya di Jalan Danau Poso E.11 No. 85 Jakarta sebesar Rp.80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar Rupiah);

Menimbang bahwa, terhadap penerimaan hibah 2017 oleh pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dibayarkan kepada :

- a) PT Brantas Abipraya - Yodya Karya (KSO) : sisa uang muka sebesar



Rp.18.362.886.000,00 (delapan belas milyar tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu Rupiah) dan untuk pembayaran permintaan termin 1, 2 dan 3 sebesar Rp.60.176.597.400,00 (enam puluh miliar seratus tujuh puluh enam juta lima ratus sembilan puluh ribu empat ratus Rupiah);

b) PT. Indah Karya sebesar Rp.1.016.581.995,00 (satu milyar enam belas juta lima ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh lima Rupiah) tanggal 20 Maret 2017;

c) Masuk ke rekening pribadi saksi Eddy Hermanto sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebesar Rp.145.329.400,00 (seratus empat puluh lima juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus Rupiah) dan Rp.298.655.350,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus lima puluh lima ribu tiga ratus lima puluh Rupiah) dengan alasan untuk Administrasi Proyek;

Menimbang bahwa, dari total pembayaran yang diterima oleh PT Brantas Abipraya - Yodya Karya (KSO) dari Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang sebesar Rp.127.039.448.400,00 (seratus dua puluh tujuh miliar tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu empat ratus Rupiah) dirincikan dengan pembayaran uang muka 10 % dari total nilai proyek yang terdapat dalam Kontrak sebesar Rp.668.628.860.000,00 (enam ratus enam puluh delapan milyar enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu Rupiah) sisanya dalam bentuk pengajuan termin 1 sampai dengan termin 3. Dengan rincian pembayaran menggunakan hibah APBD 2017 yaitu:

- Pada tanggal 5 Juni 2017 untuk penambahan sisa uang muka sebesar Rp.18.362.886.000,00 yang sebelumnya pembayaran hibah 2015 dianggap uang muka pertama sebesar Rp.48.499.930.000,00 (empat puluh delapan milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu Rupiah);
- Pada tanggal 19 Juli 2017 untuk pembayaran permintaan termin 1, 2 dan 3 sebesar Rp.60.176.597.400,00 (enam puluh miliar seratus tujuh puluh enam juta lima ratus sembilan puluh ribu empat ratus Rupiah);

Menimbang bahwa, dari total pembayaran yang diterima oleh PT Brantas Abipraya - Yodya Karya (KSO) sebesar Rp.127.039.448.400,00 (seratus dua puluh tujuh miliar tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu empat ratus Rupiah) yang berasal dari hibah Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Selatan tahun 2015 dan tahun 2017, saksi Dwi Kridayani selaku Kuasa KSO PT Brantas Abipraya - Yodya Karya dan Kepala Divisi 1 Gedung PT Brantas Abipraya metransfer semua ke rekening pusat PT Brantas Abipraya yaitu pada tahun 2015 sebesar Rp.33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar Rupiah) dan ditahun 2017 sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebesar Rp.18.362.886.000,00 (delapan belas miliar tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu Rupiah) dan Rp.60.176.562.400,00 (enam puluh miliar seratus tujuh puluh enam juta lima ratus enam puluh dua ribu empat ratus Rupiah);

Menimbang bahwa, selanjutnya dialokasikan ke nomor rekening operasional divisi 1 yaitu rekening nomor 1130050880883 pada Bank Mandiri Cabang A Rivai atas nama PT Brantas Abipraya yang otoritas penggunaan rekening tersebut ada pada saksi Yudi Arminto selaku Project Manager sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp.28.693.999.134,00 (dua puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tiga puluh empat Rupiah) untuk sebagian diberikan kepada pihak - pihak tertentu dan dialokasikan ke nomor rekening 1660001427103 Bank Mandiri atas nama PT Brantas Abipraya dan PT Yodya Karya (KSO) sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta Rupiah) untuk kepentingan saksi Dwi Kridayani di luar proyek pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang;

Menimbang bahwa, penerimaan uang pada rekening nomor 1130050880883 pada Bank Mandiri Cabang A Rivai atas nama PT Brantas Abipraya yang otoritas penggunaan rekening tersebut ada pada saksi Yudi Arminto selaku Project Manager sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp.28.693.999.134,00 (dua puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tiga puluh empat Rupiah), selanjutnya penggunaan uang tersebut diberikan kepada pihak - pihak tertentu dan tidak dapat dipertanggung jawabkan penggunaan uangnya untuk pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang sebesar Rp2.544.258.385,68 (dua milyar lima ratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh lima Rupiah enam puluh delapan Sen), saksi Ir. H. Eddy Hermanto, SH.,M.M selaku Ketua umum Panitia Pembangunan dari pencairan dana hibah tahun 2015 dan tahun 2017 sebesar Rp218.000.378,00 (dua ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan Rupiah), saksi Syarifudin MF sebesar Rp.1.065.876.450,00 (satu miliar enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu empat

Halaman 366 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg



ratus lima puluh Rupiah) seperti dipergunakan untuk keperluan pembelian tiket penerbangan pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya;

Menimbang bahwa, PT Brantas Abipraya tidak sepenuhnya memberikan hak pembayaran kepada PT Yodya Karya sehingga pihak Yodya Karya tidak memberikan DED setiap tahapan pekerjaan. Akibatnya ada beberapa perubahan pekerjaan yang tidak sesuai dengan pembayaran yang diterima oleh PT Brantas Abipraya - Yodya Karya (KSO);

Menimbang bahwa, pada bulan Agustus 2017 dibuat Addendum terhadap kontrak Nomor 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015 tanggal 26 Agustus 2015 yang isinya hanya mengubah nilai atau cara pembayaran, pejabat penanda tangan kontrak dan penambahan waktu kerja menjadi 31 Desember 2019 dan tidak memasukan perubahan nilai jenis atau volume pekerjaan;

Menimbang, bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa I Laonma Pasindak Lumban Tobing selaku Kepala BPKAD & Ketua I Bidang Belanja Tidak Langsung Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Terdakwa II Agustinius Antoni selaku Kabid Anggaran pada BPKAD dan Sekretaris TAPD dalam Hibah Masjid Sriwijaya yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 dan Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- 1) Terdakwa I dan Terdakwa II yang memasukan dalam penganggaran Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2015 dan 2017 tanpa adanya pembahasan di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan tidak memastikan domisili atau alamat Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang berada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan sebagai calon penerima hibah serta tanpa proposal permohonan hibah;
- 2) Terdakwa I selaku Kepala BPKAD melakukan pencairan dana Hibah Masjid Sriwijaya ke Rekening Bank Sumsel Babel atas nama Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dengan nomor rekening 170-30-70013 sebesar Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar Rupiah) tahun 2015 dan sebesar Rp.80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar Rupiah) padatahun 2017, namun alamat rekening atas nama Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang beralamat di jalan Danau Poso E.11 nomor 85 Jakarta dan tanpa adanya pertanggung jawaban penggunaan dana hibang tahun 2015;
- 3) Terdakwa II mengeluarkan Nota Dinas dan / atau Surat Pengantar Nomor : 900/02653/BPKAD-II/2015 tertanggal 13 Oktober 2015 serta tidak



memastikan usulan hibah secara tertulis dalam bentuk proposal yang menjadi syarat mutlak diberikannya bantuan dana hibah kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, melanggar ketentuan yang diatur dalam:

- a) Ketentuan Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 7 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 7 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dan ditambah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 7 ayat (2) huruf b, Pasal 8 Ayat (1), (2), (3), (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- b) Ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf d jo Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 7 ayat (1) huruf d jo Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dan ditambah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 7 ayat (2) huruf b, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

Menimbang bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut telah termasuk melawan hukum secara formil. Sehingga unsur kedua "secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi



Menimbang, bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menurut Majelis Hakim dengan mempergunakan kata “atau” dalam umusan ini, maka pada perumusan delik berarti unsur ini dirumuskan secara alternatif artinya cukup salah satu atau apabila salah satu saja telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur delik itu dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan unsur memperkaya dalam Pasal 2 ayat (1) ialah “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam ayat ini dapat dihubungkan dengan Pasal 37 ayat (3) dan (4) yang memberikan kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri, suami, anak dan harta benda setiap orang atau suatu korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan (Pasal 37 ayat (3));

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, Ahli dan / atau Ahli *a de charge*, Bukti - bukti surat, bukti petunjuk dan keterangan Para Terdakwa serta adanya barang bukti dihubungkan dengan yang lain, maka telah diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut : dari total pembayaran yang diterima oleh PT Brantas Abipraya - Yodya Karya (KSO) sebesar Rp.127.039.448.400,00 (seratus dua puluh tujuh miliar tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu empat ratus Rupiah) yang berasal dari hibah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015 dan tahun 2017, atas arahan Direksi PT Brantas Abipraya saksi Bambang E Marsono selaku Direktur Utama maka saksi Dwi Kridayani selaku Kuasa KSO PT Brantas Abipraya - Yodya Karya dan Kepala Divisi 1 Gedung PT Brantas Abipraya metransfer semua ke rekening pusat PT Brantas Abipraya yaitu pada tahun 2015 sebesar Rp.33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar Rupiah) dan ditahun 2017 sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebesar Rp.18.362.886.000,00 (delapan belas miliar tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu Rupiah) dan Rp.60.176.562.400,00 (enam puluh miliar seratus tujuh puluh enam juta lima ratus enam puluh dua ribu empat ratus Rupiah);

Menimbang bahwa, selanjutnya dialokasikan ke nomor rekening operasional divisi 1 yaitu rekening nomor 1130050880883 pada Bank Mandiri Cabang A Rivai atas nama PT Brantas Abipraya yang otoritas penggunaan rekening tersebut ada pada saksi Yudi Arminto selaku Project Manager sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp.28.693.999.134,00 (dua puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tiga puluh empat Rupiah) untuk sebagian diberikan kepada pihak - pihak tertentu dan dialokasikan ke nomor rekening 1660001427103 Bank Mandiri atas nama PT Brantas Abipraya dan PT Yodya Karya (KSO) sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta Rupiah) untuk kepentingan saksi Dwi Kridayani di luar proyek pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang;

Menimbang bahwa, dari penerimaan uang pada rekening nomor 1130050880883 pada Bank Mandiri Cabang A Rivai atas nama PT Brantas Abipraya yang otoritas penggunaan rekening tersebut ada pada saksi Yudi Arminto selaku Project Manager sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp.28.693.999.134,00 (dua puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tiga puluh empat Rupiah) yang berasal dari rekening kantor pusat PT Brantas Abipraya, selanjutnya penggunaan uang tersebut diberikan kepada pihak - pihak tertentu dan tidak dapat dipertanggung jawabkan penggunaan uangnya untuk pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang sebesar Rp2.544.258.385,68 (dua milyar lima ratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh lima Rupiah enam puluh delapan Sen), Ir. H. Eddy Hermanto, SH.,M.M selaku Ketua umum Panitia Pembangunan dari pencairan dana hibah tahun 2015 dan tahun 2017, sebesar Rp218.000.378,00 (dua ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan Rupiah), saksi Syarifudin MF sebesar Rp.1.065.876.450,00 (satu miliar enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus lima puluh Rupiah) seperti dipergunakan untuk keperluan pembelian tiket penerbangan pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya;

Menimbang bahwa, dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang, antara PT Brantas Abipraya selaku pihak konstruksi dengan Yodya Karya selaku pihak konsultan perencana (KSO) tidak melaksanakan Kerjasama pekerjaan sesuai dengan perjanjian kontrak dikarenakan pihak PT Brantas Abipraya tidak sepenuhnya memberikan hak pembayaran kepada PT Yodya Karya sehingga pihak Yodya Karya tidak memberikan DED setiap tahapan pekerjaan. Akibatnya ada beberapa perubahan pekerjaan yang tidak sesuai dengan pembayaran yang diterima oleh PT Brantas Abipraya - Yodya Karya (KSO);

Menimbang, bahwa PT Indah Karya selaku Manajemen Konstruksi dalam Pembangunan Masjid Sriwijaya tidak membuat laporan pertanggung

Halaman 370 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg



jawaban kepada Yayasan Masjid Sriwijaya maupun Panitia Pembanguna atas penerimaan pembayaran dana hibah Masjid tahun 2015 dan tahun sebesar Rp.2.271.621.495,00 (dua milyar dua ratus tujuh puluh satu juta enam ratus dua puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh lima Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama - sama dengan saksi Mukti Sulaiman, saksi Ahmad Nasuhi, saksi Eddy Hermanto, saksi Syarifudin MF, saksi Dwi Kridayani, saksi Yudi Arminto, dan saksi Loka Sangganegra dalam hibah Masjid Sriwijaya yang bersumber dari APBD Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 dan Tahun 2017 telah memperkaya orang lain atau suatu korporasi yakni sebagai berikut:

- 1) Ir. Dwi Kridayani, MM. selaku Kuasa KSO PT Brantas Abipraya - Yodya Karya dan Kepala Divisi 1 Gedung PT Brantas Abipraya, sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta Rupiah);
- 2) Ir. Yudi Arminto, MT. Bin Fadlan sebagai Manager Proyek, sebesar Rp2.544.258.385,68 (dua milyar lima ratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh lima Rupiah enam puluh delapan Sen);
- 3) Ir. H. Eddy Hermanto, SH.,M.M selaku Ketua umum Panitia Pembangunan dari pencairan dana hibah tahun 2015 dan tahun 2017, sebesar Rp218.000.378,00 (dua ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan Rupiah);
- 4) Ir.H. Syarifudin MF, S.Ip.,M.T.,IPM. telah menerima atas pencairan dana hibah tahun 2015 dan tahun 2017, total sebesar Rp.1.065.876.450,00 (satu miliar enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus lima puluh Rupiah);
- 5) PT Brantas Abipraya sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah) yang berasal dari pembayaran uang muka;
- 6) PT Indah Karya sebesar Rp.2.271.621.495,00 (dua milyar dua ratus tujuh puluh satu juta enam ratus dua puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh lima Rupiah);

Dengan demikian unsur "memperkaya diri - sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara terdiri dari elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu elemen saja, maka unsur tersebut secara hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara menurut penjelasan umum Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh rakyat;

Menimbang bahwa kata dapat dalam penjelasan Pasal 3 Undang Undang RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No.20 Tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi telah dicabut sesuai dengan putusan MK nomor 25/PPU-25/XIV/2016 sehingga merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara haruslah dapat dibuktikan secara nyata adanya kerugian;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi - saksi, Ahli dan / atau Ahli *a de charge*, Bukti - bukti surat, bukti petunjuk dan keterangan Para Terdakwa serta adanya barang bukti dihubungkan dengan yang lain, maka telah diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut: dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Masjid Sriwijaya telah dimintakan audit investigasi oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan kepada Muhamad Ansar selaku akuntan publik dan berprofesi sebagai dosen akuntansi pada Universitas Tadulako di Sulawesi Tengah (Palu), dengan Laporan Hasil Pemeriksaan yang menyatakan adanya kerugian keuangan negara dalam dana hibah pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang oleh Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp.116.914.286.358,00 (seratus enam belas miliar sembilan ratus empat belas juta dua ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh delapan Rupiah);

Menimbang, bahwa metode yang digunakan untuk melakukan penghitungan kerugian oleh ahli adalah *Total Loss* dengan pertimbangan karena pekerjaan yang dibangun sebagian di atas tanah milik orang lain, prosedur dari anggaran, lelang dan pelaksanaannya bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturan hukum, proyek tersebut tidak memberikan manfaat karena tidak diterima oleh pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan fisik atau pemeriksaan secara Visual terhadap hasil pekerjaan Pembangunan Masjid Sriwijaya dengan mengukur fisik terpasang dengan *Detail Engineering Design (DED)* dan melakukan penghitungan dan pengukuran Hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam notulen rapat tertanggal 10 Agustus 2020 dan ditanda tangani PT. Brantas Abipraya, menyatakan di lapangan fisik bangunan yang sudah terpasang adalah pondasi dan terowongan;

Menimbang, bahwa hasil perhitungan fisik dari Ahli yang dituangkan dalam bentuk Surat sebesar kurang lebih 7,4619 persen dapat dinilai dalam bentuk uang karena dari pembayaran dapat dihitung. Angka sekitar 7,4619 persen tersebut menurut kontrak yang bisa dibayarkan baru adalah nilai Komparasi dari sebesar, Rp.49.892.155.903,00 (empat puluh sembilan milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta seratus lima puluh lima ribu sembilan ratus tiga Rupiah);

Menimbang, bahwa ahli Muhamad Ansar dalam menghitung kerugian keuangan Negara telah mengesampingkan hasil laporan pemeriksaan fisik dari bangunan yang terpasang di lapangan;

Menimbang, bahwa obyek pembangunan Masjid Sriwijaya berdiri dibangun di atas tanah sengketa dengan gugatan oleh Musawir yang telah mendapat putusan Peninjauan Kembali serta telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan kewenangan dan hak yang dimiliki Negara untuk menguasai maka Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dapat menguasai tanah sengketa yang menjadi lokasi pembangunan Masjid Sriwijaya tersebut dengan memberikan ganti rugi atau kompensasi terhadap pihak yang dimaksud dalam putusan perkara gugatan yang diajukan oleh Musawir dkk. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim perhitungan kerugian keuangan Negara dengan metode *Total Loss* tersebut tidak dapat diyakini;

Menimbang, bahwa mendasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor : 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, tanggal 9 Desember 2016 Rumusan Kamar Pidana poin 6. menentukan:

"Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan

Halaman 373 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengawas Keuangan dan Pembangunan / Insektorat / Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negaranamun tidak berwenang menyatakan atau men - *declare* adanya kerugian keuangan negara. Dalam hal tertentu hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian keuangan negara dan besarnya kerugian negara;"

Menimbang, bahwa mendasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sumatera Sosial, oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan nomor 700.04/83/LHP-IV/IRDAPROV.IV/2018 tanggal 27 Desember 2018, dengan kesimpulan terdapat kelebihan pembayaran kepada PT. Brantas Abipraya – Yodya (KSO) sebesar Rp.20.071.279.061,94 (dua puluh milyar tujuh puluh satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu enam puluh satu Rupiah sembilan puluh empat Sen). Selain itu ditemukan adanya kesalahan berupa pengeluaran dana tanpa dilengkapi dengan bukti pengeluaran / dokumen pertanggung jawaban dan hibah yang tidak dapat diyakini kewajarannya dengan total biaya sebesar Rp120.472.878,00 (seratus dua puluh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh delapan Rupiah), serta terdapat kesalahan PPH Pasal 21 sebesar Rp.21.227.500,00 (dua puluh satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) yang belum disetorkan ke rekening kas negara;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan audit investigatif terhadap penyaluran hibah kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya untuk pembangunan Masjid Sriwijaya yang bersumber dari dana hibah Provinsi Sumatera Selatan bulan Februari 2017 sampai dengan April 2017 dan bulan Mei 2017 sampai dengan Desember 2017 tentang Administrasi Proyek sebesar Rp443.984.750,00 (empat ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) dan laporan hasil pengukuran & perhitungan volume fisik terpasang oleh Tim Tenaga Ahli Politeknik Negeri Sriwijaya atas realisasi termin 1, 2 dan 3;

Menimbang, bahwa hasil Tim Audit Investigatif dituangkan dalam bentuk:

- 1) Laporan Hasil Audit Investigasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan terkait biaya administrasi proyek Tahun 2017 dan pembayaran kelebihan volume yang tidak dapat diyakini dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan nomor 700.04/30.1/LHAI/IRDAPROV.IV/2020 tanggal 14 Agustus 2020;



- 2) Laporan Hasil Audit Investigasi (Tahap II) hasil pengawasan dalam hal pendampingan terhadap kegiatan pengukuran prestasi fisik bangunan Masjid Sriwijaya oleh Tim Ahli Teknik Sipil Politeknik Negeri Sriwijaya Termin 4, 5, dan 6 nomor 700.04/30.2/LHAI/IRDAPROV.IV/2020 tanggal 28 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Laporan Hasil audit investigasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sumatera Sosial, oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan nomor 700.04/30.1/LHAI/IRDAPROV.IV/2020 tanggal 14 Agustus 2020, dengan kesimpulan terdapat kelebihan pembayaran termin 1, 2, & 3 volume fisik, kompensasi kerohiman yang tidak diyakini dan bukan kewajiban / tanggung jawab PT.Brantas Abipraya dan alokasi Administrasi Proyek, yang terdiri dari :

- 1) Kelebihan pembayaran termin 1, 2, & 3 volume fisik kepada pihak PT. Brantas Abipraya total sebesar Rp2.229.346.967,67 (dua milyar dua ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh tujuh Rupiah enam puluh tujuh Sen);
- 2) Kompensasi kerohiman yang tidak diyakini dan bukan kewajiban / tanggung jawab, PT.Brantas Abipraya – Yobya (KSO) sebesar Rp1.966.250.000,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
- 3) Pada dana hibah Tahun 2017 dari alokasi Administrasi Proyek sebesar Rp443.984.750,00 (empat ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah), pengeluaran yang tidak didukung dengan bukti pertanggung jawaban secara lengkap dan sah sebesar Rp.64.500.000,00 dan PPH Pasal 21 yang belum dipungut & disetorkan atas pembayaran honorarium sebesar Rp11.800.000,00 (sebelas juta delapan ratus ribu Rupiah);
- 4) Terdapat stok tiang pancang beton kotak uk. 500.500 fc' 45 Mpa strand 6 dengan nilai sekurang – kurangnya sebesar Rp753.671.510,00 (tujuh ratus lima puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus sepuluh Rupiah) yang merupakan aset PT.Brantas Abipraya yang harus dipertanggung jawabkan Pemda Provinsi Sumatera Selatan melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa kesimpulan dalam Laporan Hasil Audit Investigasi (Tahap II) hasil pengawasan dalam hal pendampingan terhadap kegiatan pengukuran prestasi fisik bangunan Masjid Sriwijaya oleh Tim Ahli Teknik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Politeknik Negeri Sriwijaya Termin 4, 5, dan 6 nomor 700.04/30.2/LHAI/IRDAPROV.IV/2020 tanggal 28 Agustus 2020, adalah sebagai berikut :

- 1) Didapati kekurangan volume fisik pekerjaan Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang dalam progres Termin 4, 5, dan 6 yang diajukan penyedia jasa untuk item pekerjaan Struktur Bawah Minaret, item pekerjaan pembesian U-40 dinding beton $t = 500$ mm sebanyak 1.538,87 Kg dengan nilai sekurang – kurangnya Rp319.202.945,02 ditambah PPN 10 % menjadi sebesar Rp351.123.239,52 (tiga ratus lima puluh satu juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh sembilan Rupiah lima puluh dua Sen);
- 2) Didapati stok tiang pancang beton kotak uk. 500.500 fc' 45 Mpa strand 6 dengan nilai sekurang – kurangnya sebesar Rp753.671.510,00 (tujuh ratus lima puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus sepuluh Rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020 hasil rapat expose laporan hasil perhitungan Tim Ahli Politeknik Negeri Sriwijaya atas volume fisik terpasang atas pembangunan Masjid Sriwijaya dan perhitungan pembayaran atas pengeluaran penggunaan dana hibah tahun 2015 – tahun 2017 kepada PT.Brantas Abipraya – Yodya (KSO) untuk prestasi kerja termin 1 sampai dengan 6, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pembayaran yang dilakukan Pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya kepada PT.Brantas Abipraya – Yodya (KSO) sebesar Rp62.979.967.303,96 (enam puluh dua milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus tiga Rupiah sembilan puluh enam Sen);
- 2) Penagihan sisa termin 3, termin 4, 5 dan 6 yang belum dilakukan pembayaran sebesar Rp61.982.299.632,00 (enam puluh satu milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh dua Rupiah);
- 3) Terdapat kelebihan bayar kepada PT.Brantas Abipraya – Yodya (KSO) sebesar Rp997.667.671,99 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh satu Rupiah sembilan puluh sembilan Sen) apabila dilakukan cut off atas sisa termin 3, termin 4, 5 dan 6 terhadap sisa UMK, kelebihan bayar volume fisik terpasang dan kelebihan bayar pekerjaan kompensasi kerohiman pada termin 1, 2, dan 3;

Halaman 376 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg



No	Perhitungan	Nilai Penjumlahan (Rp)	Nilai Pengurangan (Rp)
a.	Total pembayaran dana pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang yang dilakukan Pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya kepada PT.Brantas Abipraya – Yodya (KSO) yang bersumber dari dana hibah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015 sampai dengan tahun 2017;	Rp.127.039.448.400,00	
Sub Total			Rp.127.039.448.400,00
b.	Penagihan sisa termin 3, termin 4, 5 dan 6 yang belum dilakukan pembayaran ditambah sisa UMK; Kelebihan bayar volume fisak terpasang dan kelebihan bayar pekerjaan kompensasi kerohiman pada termin 1, 2, dan 3)	Rp61.982.299.632,00 <u>Rp 997.667.671,99 +</u>	
Sub Total			<u>Rp 62.979.967.303,99 -</u>
Total			Rp.64.059.481.096,01

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut serta mendasarkan uraian unsur kedua setelah dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan: maka menurut Majelis Hakim besaran kerugian keuangan



negara adalah total pembayaran dana pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang yang dilakukan Pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya kepada PT.Brantas Abipraya – Yodya (KSO) yang bersumber dari dana hibah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, sebesar Rp.127.039.448.400,00 (seratus dua puluh tujuh miliar tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu empat ratus Rupiah) dikurangi dengan sebesar Rp62.979.967.303,99 (enam puluh dua milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus tiga Rupiah sembilan puluh sembilan Sen) atas penagihan sisa termin 3, termin 4, 5 dan 6 yang belum dilakukan pembayaran ditambah sisa UMK, serta kelebihan bayar volume fisak terpasang dan kelebihan bayar pekerjaan kompensasi kerohiman pada termin 1, 2, dan 3). Maka kerugian keuangan Negara adalah sebesar Rp.64.059.481.096,01 (enam puluh empat miliar lima puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh satu ribu sembilan puluh enam Rupiah satu Sen);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan

Menimbang, bahwa rumusan pasal 55 ayat (1) ke - 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi : “Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, Ahli dan / atau Ahli *a de charge*, Bukti - bukti surat, bukti petunjuk dan keterangan Para Terdakwa serta adanya barang bukti dihubungkan dengan yang lain, maka telah diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut : perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I Laonma Pasindak Lumban Tobing selaku Kepala BPKAD & Ketua I Bidang Belanja Tidak Langsung Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Terdakwa II Agustinius Antoni selaku Kabid Anggaran pada BPKAD dan Sekretaris TAPD dalam Hibah Masjid Sriwijaya yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 dan Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- 1) Terdakwa I dan Terdakwa II memasukan dalam penganggaran Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2015 dan 2017 tanpa adanya pembahasan di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan tidak memastikan domisili



atau alamat Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang berada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan sebagai calon penerima hibah serta tanpa proposal permohonan hibah;

- 2) Terdakwa I selaku Kepala BPKAD melakukan pencairan dana Hibah Masjid Sriwijaya ke Rekening Bank Sumsel Babel atas nama Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dengan nomor rekening 170-30-70013 sebesar Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar Rupiah) tahun 2015 dan sebesar Rp.80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar Rupiah) padatahun 2017, namun alamat rekening atas nama Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang beralamat di jalan Danau Poso E.11 nomor 85 Jakarta dan tanpa adanya pertanggung jawaban penggunaan dana hibah tahun 2015;
- 3) Terdakwa II mengeluarkan Nota Dinas dan / atau Surat Pengantar Nomor : 900/02653/BPKAD-II/2015 tertanggal 13 Oktober 2015 serta tidak memastikan usulan hibah secara tertulis dalam bentuk proposal yang menjadi syarat mutlak diberikannya bantuan dana hibah kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya;

Menimbang bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut dikaitkan bersama - sama dengan perbuatan saksi – saksi :

- 1) Saksi Mukti Sulaiman selaku Ketua TAPD Provinsi Sumatera Selatan yang tidak melakukan pembahasan dan penganggaran pemberian hibah Masjid Sriwijaya sesuai dengan ketentuan perundang – undangan;
- 2) Saksi Ahmad Nasuhi selaku PLt. Kabiro Kesra yang tidak melakukan verifikasi kebenaran materiil terhadap permohonan dan pencairan dana hibah Masjid Sriwijaya;
- 3) Saksi Ahmad Najib selaku Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) berbentuk uang di Tahun 2015 Nomor: 213/A/TU/VI/2015 dan Nomor : 023/PPMS/XI/2015 tanggal 26 November 2015 yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) dan menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) berbentuk uang di Tahun 2017 Nomor :121/TU/III/2017 Nomor :080/I/NT-K.U/Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang/2017 tanggal 21 Februari 2017 yang bersumber dari



APBD Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp.80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar Rupiah), di mana pemberian hibah kepada pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tersebut tidak sesuai dengan asas umum pengelolaan keuangan daerah dalam hal pemberian hibah;

- 4) Saksi Eddy Hermanto selaku Ketua Panitia Pembangunan yang tidak mempertanggung jawabkan penggunaan dana alokasi proyek atas Dana Hibah tahun 2015 dan Tahun 2017;
- 5) Saksi Syarifudin MF selaku Ketua Panitia lelang dan Divisi Pembangunan yang menjalankan tugasnya melanggar peraturan perundang undangan dan memperkaya pihak – pihak tertentu;
- 6) Saksi Dwi Kridayani selaku Kuasa KSO PT.Brantas Abipraya – Yodya yang menggunakan pembayaran uang muka pertama sebesar Rp.48.499.930.000,00 (empat puluh delapan milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu Rupiah) untuk pembiayaan kegiatan selain pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang yaitu pada tanggal 15 Januari 2016 untuk KSO lain yaitu KSO Jalak Harupat dan KSO Tebas Singkawang dengan total sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta Rupiah);
- 7) Serta saksi Yudi Arminto selaku Project Manager yang menggunakan dana pembangunan Masjid Sriwijaya untuk kegiatan – kegiatan di luar Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang sebagaimana peruntukan yang diatur dalam Naskah Pemberian Hibah Daerah sebesar Rp2.544.258.385,68 (dua milyar lima ratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh lima Rupiah enam puluh delapan Sen) yang bukan merupakan kewajiban / tanggung jawab, PT.Brantas Abipraya – Yoby (KSO);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka telah timbul kesamaan kehendak yang mendasari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan saksi saksi tersebut di atas. Sehingga dengan demikian unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur perbuatan yang berlanjut

Menimbang, bahwa rumusan pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi : “Jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun masing - masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran, jika hukumannya berlainan, maka yang digunakan ialah peraturan yang terberat hukumannya.”

Menimbang, bahwa terkait proses Dana Hibah Masjid Sriwijaya Tahun 2015 Terdakwa I Laonma Pasindak Lumban Tobing selaku Kepala BPKAD & Ketua I Bidang Belanja Tidak Langsung Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah memerintahkan Terdakwa II untuk memasukan dalam penganggaran Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2015 dan 2017 tanpa adanya pembahasan di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan tidak memastikan domisili atau alamat Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang berada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan sebagai calon penerima hibah serta tanpa proposal permohonan hibah;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II dalam memasukan dalam penganggaran Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2015 dan 2017 tanpa adanya pembahasan di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan tidak memastikan domisili atau alamat Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang berada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan sebagai calon penerima hibah serta tanpa proposal permohonan hibah;

Menimbang, bahwa sebelum pencairan dana hibah Tahun 2015 Terdakwa II Agustinius Antoni selaku Kabid Anggaran pada BPKAD dan Sekretaris TAPD dalam Hibah Masjid Sriwijaya yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015, mengeluarkan Nota Dinas dan / atau Surat Pengantar Nomor : 900/02653/BPKAD-II/2015 tertanggal 13 Oktober 2015 serta tidak memastikan usulan hibah secara tertulis dalam bentuk proposal yang menjadi syarat mutlak diberikannya bantuan dana hibah kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I selaku Kepala BPKAD melakukan pencairan dana Hibah Masjid Sriwijaya ke Rekening Bank Sumsel Babel atas nama Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dengan nomor rekening 170-30-70013 sebesar Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar Rupiah) tahun 2015 dan sebesar Rp.80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar Rupiah) padatahun 2017, namun alamat rekening atas nama Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang beralamat di jalan Danau Poso E.11 nomor 85 Jakarta dan tanpa adanya pertanggung jawaban penggunaan dana hibang tahun 2015;

Halaman 381 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Terdakwa I telah melakukan perbuatan yang sejenis dalam kurun waktu sejak tanggal 8 Desember 2015 sampai dengan tahun 2017 dan Terdakwa II melakukan perbuatan yang sejenis dalam kurun waktu sejak 8 Desember 2015 sampai dengan 2016, dalam proses penganggaran dan pencairan dana hibah Masjid Sriwijaya yang bersumber dari APBD Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 dan Tahun 2017 yang telah merugikan keuangan negara yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II telah memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Oleh karena itu unsur sebagai perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas oleh karena seluruh unsur Dakwaan Primair telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim : Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa karena Dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa I dan Terdakwa II dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan menurut Majelis tidak terdapat hal - hal atau alasan - alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggung jawaban pidana terhadap diri Terdakwa I dan Terdakwa II baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu Terdakwa I dan Terdakwa II haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair, maka Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa II harus bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Para Terdakwa, Majelis hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum tentang jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, namun mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan tersebut Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan pertimbangan keyakinan Majelis hakim sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang R.I. nomor 20 Tahun 2001 adalah mensyaratkan pidana kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda. Oleh karenanya Para Terdakwa dijatuhi pidana denda dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan kurungan. Setelah memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung R.I. nomor 1 tahun 2020, antara lain menentukan penjatuhan pidana Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 mempertimbangkan aspek jumlah kerugian keuangan negara, kesalahan terdakwa, keuntungan yang diperoreh terdakwa, serta dampak dari perbuatan korupsi oleh terdakwa. Sehingga mengenai jumlah denda dan lamanya kurungan pengganti denda akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selain pidana tambahan sebagaimana yang dimaksud dalam KUHP dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. nomor 05 tahun 2014, maka penjatuhan hukuman tambahan berupa uang pengganti hanya dapat dijatuhkan apabila Terdakwa I dan Terdakwa II telah menggunakan atau memperoleh uang dari hasil tindak pidana korupsi dan besarnya sebanyak - banyaknya adalah sama dengan harta benda yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, Ahli dan / atau Ahli *a de charge*, Bukti - bukti surat, bukti petunjuk dan keterangan Para Terdakwa serta adanya barang bukti dihubungkan dengan yang lain, maka selama: dalam proses penganggaran dan verifikasi pembayaran dana hibah Masjid Sriwijaya yang bersumber dari APBD Pemerintah Daerah Provinsi

Halaman 383 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sumatera Selatan Tahun 2015 dan Tahun 2017 tidak terbuktikan Terdakwa I dan Terdakwa II menerima sejumlah uang atau sesuatu fasilitas lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa I dan Terdakwa II tidak dapat dijatuhi pidana tambahan untuk membayar Uang Pengganti. Oleh karenanya kepada Terdakwa I dan Terdakwa II tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 18 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Uang Pengganti;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Panasihat Hukum Terdakwa I yang menyatakan: unsur "*setiap orang*" yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) tidak meliputi atas diri Terdakwa maka unsur setiap orang yang terdapat dalam Pasal 2 (1) Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *dapat dinyatakan tidak terbukti*, dengan alasan pada diri Terdakwa terdapat sifat / karakteristik khusus sebagai orang perorangan yang karena jabatan atau kedudukannya sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut Majelis telah diuraikan dalam pertimbangan pembuktian dakwaan perkara *a quo*. Oleh karenanya terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa I tersebut, tidak cukup beralasan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Panasihat Hukum Terdakwa I yang menyatakan: unsur "*melawan hukum*" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dilakukan oleh Terdakwa, dengan alasan perbuatan terdakwa bukanlah merupakan Tindakan "*melawan hukum*" karena perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran karena dilakukan atas perintah jabatan (*ambtelijk Bevel*). Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai mana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 51 KUHP, menyatakan :

- 1) Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.
- 2) Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah yang diberikan dengan wewenang, dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya."

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pertimbangan unsur – unsur yang telah diuraikan pada pembuktian dakwaan di atas, menurut



Majelis Hakim : Perbuatan Terdakwa I tidak termasuk sebagai perbuatan yang menjalankan perintah jabatan atau perintah wewenang dalam ruang lingkup jabatan selaku PNS atau ASN. Seharusnya Terdakwa I menjalankan kewajiban hukumnya selaku Kepala BPKAD dan Ketua I Bidang Belanja Tidak Langsung Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sumatera Selatan dalam proses pembahasan, penganggaran dan pencairan dana hibah untuk pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2017 berdasarkan pada wewenang dan melaksanakan sesuai dengan peraturan perundang – undangan karena termasuk dalam lingkungan pekerjaannya tersebut. Oleh karena itu terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa I tersebut, tidak cukup beralasan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Panasihat Hukum Terdakwa I yang menyatakan: Unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa, karena terdakwa I tidak terbukti “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi”. Menurut Majelis telah diuraikan dalam pertimbangan pembuktian dakwaan di atas. Oleh karenanya terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa I tersebut, tidak cukup beralasan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Panasihat Hukum Terdakwa I yang menyatakan: unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan alasan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah oleh Universitas Tadulako dapat dikategorikan cacat yuridis dan tidak dapat diterima. Menurut Majelis telah diuraikan dalam pertimbangan pembuktian dakwaan. Oleh karenanya terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa I tersebut, tidak cukup beralasan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Panasihat Hukum Terdakwa I yang menyatakan : unsur “Yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan alasan secara fakta hukum terdakwa tidak terbukti pernah melakukan, menyuruh melakukan apalagi turut melakukan perbuatan yang di dakwakan. Menurut Majelis telah diuraikan dalam pertimbangan pembuktian dakwaan. Oleh karenanya terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa I tersebut, tidak cukup beralasan dan haruslah dikesampingkan;



Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Panasihat Hukum Terdakwa I yang menyatakan : dikarenakan terhadap dakwaan primair terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tidak pidana sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah ditambah dan diubah menjadi Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka secara materiil apa yang didakwakan kepada terdakwa sebagaimana dimaksud Pasal 64 ayat (1) KUHP secara serta merta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.. Menurut Majelis telah diuraikan dalam pertimbangan pembuktian dakwaan. Oleh karenanya terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa I tersebut, tidak cukup beralasan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan pribadi Terdakwa I dan Panasihat Hukum Terdakwa I untuk selain dan selebihnya, menurut Majelis telah diuraikan dalam pertimbangan pembuktian dakwaan. Oleh karenanya terhadap pembelaan pribadi Terdakwa I penasihat hukum Terdakwa I tersebut, tidak cukup beralasan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Panasihat Hukum Terdakwa II yang menyatakan: Terdakwa II Drs. Agustinus Antoni, MSi memasukkan dan mengakomodir bantuan dana hibah pembangunan Masjid Sriwijaya ke dalam belanja tidak langsung APBD Sumatera Selatan tahun anggaran 2015 dan mengeluarkan Nota Dinas dan/atau Surat Pengantar Nomor : 900/02653/BPKAD-II/2015 tertanggal 13 Oktober 2015 serta tidak memastikan usulan hibah secara tertulis dalam bentuk proposal yang menjadi syarat mutlak diberikannya bantuan dana hibah kepada organisasi masyarakat in casu Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang, adalah karena adanya perintah langsung dari sdr. Laonma Pasindak Lumban Tobing (Terdakwa I). Menurut Majelis telah diuraikan dalam pertimbangan pembuktian dakwaan dan seharusnya Terdakwa II menjalankan kewajiban hukumnya selaku Kabid Anggaran BPKAD dan Sekretaris Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sumatera Selatan dalam proses pembahasan, penganggaran dan pencairan dana hibah untuk pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Tahun Anggaran 2015 mendasarkan pada wewenang dan melaksanakan sesuai dengan peraturan perundang –



undangan. Oleh karenanya terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa II tersebut, tidak cukup beralasan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pembelaan Panasihat Hukum Terdakwa II yang menyatakan: perbuatan Terdakwa II yang telah menganggarkan bantuan dana hibah pembangunan Masjid Sriwijaya beserta Surat Pengantar Nomor : 900/02653/BPKAD-II/2015 tertanggal 13 Oktober 2015 adalah murni atas perintah dari Terdakwa I yang didasari sikap yang tulus yang menginginkan kebaikan dan kemajuan terhadap pembangunan Masjid Sriwijaya, sehingga perbuatan Terdakwa II pun harus dipandang sama yaitu suatu perbuatan yang tidak mempunyai nilai – nilai yang mengandung unsur pidana sehingga Terdakwa II tidak seharusnya terseret dalam perkara ini. Menurut Majelis telah diuraikan dalam pertimbangan pembuktian dakwaan. Oleh karena itu terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa II tersebut, tidak cukup beralasan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II yang menyatakan :

- 1) Surat Pengantar Nomor : 900/02653/BPKAD-II/2015 yang dikeluarkan oleh Terdakwa II selaku Kabid Anggran tidak mempunyai pengaruh besar terhadap proses pencairan dana hibah pembangunan Masjid Sriwijaya dan tidak mempunyai pengaruh besar terhadap proses pencairan dana hibah tahun 2015, maka perbuatan Terdakwa II haruslah dianggap sebagai kesalahan administrative biasa;
- 2) Perbuatan Terdakwa II yang karena jabatan dan wewenang yang melekat pada dirinya telah mengakomodir permohonan bantuan dana hibah pembangunan masjid sriwijaya dan mengeluarkan surat pengantar untuk memverifikasi surat permohonan pencairan dana hibah pembangunan Masjid Sriwijaya adalah masuk dalam kategori sanksi administrasi berat;
- 3) Terdakwa II tidak didasari dengan niat jahat (*mens rea*) dalam melakukan perbuatan tersebut, maka berlakulah asas hukum pidana *maxim actus non facit reum nisi mens sit rea*, yang berarti “ suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat”. sehingga seharusnya Terdakwa II dilepaskan dan/atau dibebaskan dari tuntutan hukum pidana dan dijera karena kelalaiannya dengan hukum administrative dan sanksi administrative;

Menimbang, bahwa mendasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara



Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang, Pasal 2 Ayat (1) menentukan : “Pengadilan berwenang menerima, memeriksa dan memutus permohonan penilaian ada atau tidak ada penyalahgunaan wewenang dalam Keputusan dan / atau Tindakan Pejabat Pemerintahan sebelum adanya proses pidana”. Menurut Majelis terkait kewenangan untuk menilai apakah Keputusan dan atau / Tindakan seorang Pejabat Negara dikatakan ada pelanggaran administrasi karena alasan penyalahgunaan wewenang atau tidak, dibatasi waktu sampai dengan sebelum adanya proses pidana atas permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud proses pidana terhadap suatu perkara adalah dimulai sejak tingkat penyidikan. Terhadap perkara a quo yang disidangkan sudah melewati proses penyidikan, serta berdasarkan pembuktian dakwaan telah menimbulkan adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara cq. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Oleh karenanya menurut Majelis, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa II tidak lagi termasuk sebagai pelanggaran administrasi atau mal – administrasi;

Menimbang, bahwa sehingga dengan berdasarkan uraian di atas dan pertimbangan dalam pembuktian dakwaan, oleh karenanya terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut, tidak cukup beralasan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II yang menyatakan: Perbuatan Terdakwa II dianggap turut serta melakukan (*medepleger*) karena secara bersama – sama dengan Terdakwa I dalam satu bidang di Bidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), telah menganggarkan bantuan dana hibah untuk pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang adalah tidak tepat karena Terdakwa II tidak secara bersama – sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perbuatan tersebut atas perintah jabatan dari Terdakwa I serta tidak masuk kategori sebagai perbuatan turut serta secara bersama – sama akan tetapi perbuatan Terdakwa II tergolong sebagai perbuatan yang membantu Terdakwa I dalam tugas dan fungsinya sebagai atasan Terdakwa II untuk menganggarkan dana hibah untuk pembangunan Masjid Sriwijaya. Menurut Majelis telah diuraikan dalam pertimbangan pembuktian dakwaan. Oleh karenanya terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa II tersebut, tidak cukup beralasan dan haruslah dikesampingkan;



Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Panasihat Hukum Terdakwa II yang menyatakan: pasal perbuatan berlanjut yang didakwakan terhadap Terdakwa II tidak tepat karena tidak memenuhi syarat :

- 1) Syarat pertama tidak terpenuhi karena terungkap di persidangan bahwasannya tidak ada niat jahat (mens rea) dari Terdakwa II untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- 2) Unsur memperkaya diri sendiri tidaklah terbukti terhadap Terdakwa II;
- 3) Persyaratan ketiga yaitu perbuatan berlanjut yang dilakukan berulang dengan jeda waktu yang tidak terlalu lama, menurut hemat kami ini tidak memenuhi syarat jika disandingkan dengan perbuatan Terdakwa II, karena Terdakwa II tidak melakukan pengulangan atas perbuatan yang pernah ia lakukan yaitu penganggaran dana hibah untuk pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tahun anggaran 2015 selaku Kabid Anggaran pada tahun 2015, akan tetapi untuk pencairan dana hibah pembangunan masjid sriwijaya tahun 2017 Terdakwa II sudah tidak lagi duduk sebagai Kebid Anggaran di BPKAD Sumsel, dengan perkataan lain Terdakwa II sudah tidak terlibat lagi dalam proses penganggaran dana hibah untuk periode tahun 2017;

Menurut Majelis telah diuraikan dalam pertimbangan pembuktian dakwaan. Oleh karenanya terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa II tersebut, tidak cukup beralasan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan pribadi Terdakwa II dan Panasihat Hukum Terdakwa II untuk selebihnya, menurut Majelis karena tidak cukup beralasan maka haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa yang sesuai dengan rasa keadilan dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa, Majelis berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung R.I. nomor 1 tahun 2020 tentang pedoman penjatuhan pidana Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Korupsi harus mempertimbangkan tersebut di bawah ini;:

Menimbang, bahwa menurut Majelis setelah meneliti aspek dan kategori pedoman pemidanaan sebagai berikut: aspek kerugian keuangan negara termasuk kategori sedang, aspek kesalahan Para Terdakwa termasuk kategori rendah, aspek keuntungan untuk Para Terdakwa termasuk kategori rendah selanjutnya aspek dampak termasuk kategori sedang;



Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi;
- Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;
- Terdakwa I dan Terdakwa II sopan dan tidak berbelit selama persidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kerugian yang timbul dan dampak dari perbuatan Para Terdakwa, aspek kesalahan, serta aspek keuntungan yang diperoleh Para Terdakwa, serta keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, menurut majelis hakim putusan yang sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini adalah telah memenuhi rasa keadilan dan cukup setimpal dengan kesalahan Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka pidana yang dijatuhkan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 21 KUHP, maka diperintahkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Penuntut Umum terdiri dari sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Atas Pertanggungjawaban Dana Hibah Tahun Anggaran 2015 dan 2017 Untuk Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 700.04/83/LHP-IV/IRDAPROV.IV/2018 Tanggal 27 Desember 2018. (Asli);
2. Surat Tugas Nomor: 700/213/ST/ITDAPROV.SS/2018, Tanggal 25 Juli 2018 Tentang Melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Pertanggungjawaban Dana Hibah Untuk



- Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. (Legalisi);
3. Surat Tugas Nomor: 700/247/ST/ITDAPROV.SS/2018, Tanggal 29 Agustus 2018 Tentang Melakukan Koordinasi Terhadap Pendalaman Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Pertanggungjawaban Dana Hibah Untuk Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli);
 4. Surat Tugas Nomor : 700/267/ST/ITDAPROV.SS/2018, Tanggal 26 September 2018 Tentang Melakukan Pemeriksaan Dan Perhitungan Fisik Hasil Pekerjaan Di Lapangan Dengan Tujuan Tertentu Atas Pertanggungjawaban Dana Hibah Untuk Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. (Legalisir);
 5. Laporan Hasil Audit Investigasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Prov. Sumsel Terkait Penggunaan Biaya Administrasi Proyek Tahun 2017 dan Pembayaran Kelebihan Volume Yang Tidak Dapat Diyakini Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Prov. Sumsel atas Penggunaan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang (Termijn 1,2 dan 3), Nomor : 700.04/30.1/LHAI/IRDAPROV.IV/2020 Tanggal 14 Agustus 2020. (Asli);
 6. Surat Tugas Nomor :700/659/ST/ITDAPROV.IV/2019, Tanggal 11 Desember 2019 Tentang Melakukan Pemeriksaan Khusus Atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel Tahun 2018 Terkait Pekerjaan Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Terhadap PT. Brantas Abipraya - Yodya Karya KSO di Jakarta vide Surat Tugas Nomor: 700/515/ITDAPROV.SS/2019. (Legalisir);
 7. Surat Tugas Nomor : 700/03/ST/ITDAPROV.SS/2020, Tanggal 10 Januari 2020 Tentang Melakukan Pemeriksaan Khusus Atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel Tahun 2018 Terkait Pekerjaan Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Bersama Pihak Terkait vide Surat Tugas Nomor: 700/515/ITDAPROV.SS/2019. (Asli);
 8. Surat Tugas Nomor : 700/00024/ST/ITDAPROV.SS/2020, Tanggal 20 Januari 2020 Tentang Melaksanakan Pengawasan (Lanjutan) Terhadap Kegiatan Pengukuran Volume Fisik Bangunan Masjid Sriwijaya Palembang Bersama Tim Ahli Politeknik Negeri Sriwijaya. (Asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Surat Tugas Nomor : 700/00112/ST/ITDAPROV.IV/2020, Tanggal 24 Februari 2020 Tentang Melaukankan Pengawasan Hasil Perhitungan Dan Laporan Akhir Tim Tenaga Ahli Politeknik Negeri Sriwijaya Atas Pemeriksaan Fisik Bangunan Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli);
10. Lembar Disposisi Persetujuan Gubernur Sumatera Selatan Untuk dilakukan Audit Dengan Tujuan Tertentu tertanggal 23 Juli 2018 dari Kepala Biro Hukum Setda Prov. Sumsel. (Asli);
11. Nota Dinas Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Prov. Sumsel Nomor : ND/2941/II/2018 Tanggal 29 Juni 2018 Tentang Telaahan Mengenai Usul Pemutusan Perjanjian Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. (Legalisir);
12. Nota Dinas Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Prov. Sumsel Nomor : ND/3343/II/2018 Tanggal 20 Juli 2018 Tentang Audit Internal Terhadap Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. (Legalisir);
13. Lembar Disposisi Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tanggal 6 Juli 2018 kepada Irdatu KhususTerkait Dengan Perintah Pembentukan Tim Khusus Dengan Tujuan Tertentu. (Asli);
14. Surat Pemberitahuan Pemutusan Perjanjian Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang dari PT. Brantas Abipraya kepada Ketua Umum Yayasan Wakaf MSP Nomor : 086/BA-YDKSO/OPS/VI/2018 Tanggal 5 Juni 2018. (Legalisir);
15. Surat permintaan untuk dilakukan Pemeriksaan Lebih Lanjut yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan BPKP Prov. Sumsel Nomor : 700/152/Itdaprov.V.2/2019 Tanggal 8 Februari 2019. (Legalisir);
16. Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 700/1418/ITDAPROV.V.1/2019 Tanggal 21 Juni 2019 tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Prov. Sumsel atas Laporan Keuangan Pemprov Sumsel Tahun Anggaran 2018. (Asli);
17. Lembar laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Prov. Sumsel atas Laporan Keuangan Pemprov Sumsel Tahun Anggaran 2018 atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Nomor: 30.C/LHPXVIII.PLG/05/2019 Tanggal 23 Mei 2019, halaman 59 s/d halaman 62 (Legalisir).

Halaman 392 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Laporan Hasil Audit Investigasi (Tahap II) Hasil Pengawasan Dalam Hal Pendampingan Terhadap Kegiatan Pengukuran Prestasi Fisik Bangunan Masjid Sriwijaya Palembang oleh Tim Ahli Teknik Sipil Politeknik Negeri Sriwijaya (Termijn 4,5 dan 6), Nomor : 700.04/30.2/LHAI/IRDAPROV.IV/2020 Tanggal 28 Agustus 2020. (Asli);
19. Surat Tugas Nomor: 700/00292/ST/ITDAPROV.IV/2020, Tanggal 30 Juni 2020 Tentang Melaksanakan Pengawasan Atas Pengukuran Volume Pekerjaan Pembanguna Masjid Sriwijaya Palembang Progres Termin 4, 5 dan 6. (Asli);
20. Surat Bersama PT. Brantas Abipraya dan Yayasan Wakaf MSP perihal Permohonan Pemeriksaan dan Pengukuran Volume Progress Termijn 4,5,6 Proyek Masjid Sriwijaya Nomor : 013/VI/INT-SEK/YWMSP/2020 dan Nomor : 698/DIV-I/OPS/VI/2020 Tanggal 24 Juni 2020. (Legalisir);
21. Laporan Hasil Audit Investigasi (Termijn 1,2,3) dan
22. Laporan Pemeriksaan Volume Fisik Terpasang Masjid Sriwijaya Jakabaring Palembang (Termijn 1,2,3). (Asli);
23. Laporan Pemeriksaan Volume Fisik Terpasang Masjid Sriwijaya Jakabaring Palembang (Termijn 4,5,6). (Asli);
24. Notulen Rapat Ekspose Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pembangunan MSP Termyn 1 s/d 6 oleh Tenaga Ahli Peliteknik Negeri Sriwijaya. (Asli);
25. Undangan Rapat Nomor: 700/996/ITDAPROV.IV/2020 Tanggal 7 Agustus 2020. (Asli);
26. Surat Leader KSO (Abipraya – Yodya, KSO) kepada Ketua Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya. Nomor : 94/BA-YDKSO/OPS/VII/2018 tanggal 06 Juli 2018. Perihal : Pemberitahuan Ke 2 Pemutusan Perjanjian Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang.
27. Surat Leader KSO (PT. Brantas Abipraya (Persero) – PT. Yodya Karya (Persero) KSO) kepada Ketua Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya. Nomor : 95/BA-YDKSO/OPS/VII/2018 tanggal 07 Agustus 2018. Perihal : Pemberitahuan ke 3 Pemutusan Perjanjian Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang
28. Surat Ketua Umum dan Sekretaris Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang kepada Sdr. Ir. H. Eddy Hermanto, SH., MM,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 09/I/INT-SEK/YWMSP/2018 tanggal 22 Januari 2018.

Perihal : Serah Terima Pengurus Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. (beserta lampirannya).

29. Risalah Rapat Koordinasi Ke- 38. Form 12. Nomor : 38/RR-MK.ISLAMICPLG/I/2018 tanggal 30 Januari 2018.
30. Surat Leader KSO (Abipraya – Yodya, KSO) kepada Ketua Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya. Nomor : 086/BA-YDKSO/OPS/VI/2018 tanggal 05 Juni 2018. Perihal : Pemberitahuan Perjanjian Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang.
31. Berita Acara Serah Terima Jabatan Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. Nomor : 001/PP-Adm/PPMS/I/2018 tanggal 29 Januari 2018. (Asli).
32. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Harga Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Juli 2015 PT. PP (Persero) Tbk. Buku 1/3 (Asli).
33. 1 (satu) Bundel lampiran Dokumen Penawaran PT. PP (Persero) Tbk. (Asli)
34. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Tekhnis Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Juli 2015 PT. PP (Persero) Tbk. Buku 1/3 (Asli).
35. 1 (satu) Bundel Dokumen Kualifikasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Jakarta, 12 Juni 2015, Lampiran G (Data Peralatan) Bukti Kepemilikan Alat beserta lampirannya, PT. Utama Karya Persero, Asli 1-2, (Asli).
36. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Sampul 1 Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Jakarta, 08 Juli 2015, PT. HUTAMA-ARKONIN (Asli).Buku 1/2.
37. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Sampul 1 Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Jakarta, 08 Juli 2015, PT. HUTAMA-ARKONIN (Asli). Buku 2/2.
38. 1 (satu) Bundel Dokumen Kualifikasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Jakarta, 12 Juni 2015, PT. Utama Karya (Persero). (Copy 1-1).
39. 1 (satu) Bundel Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Design And Build

Halaman 394 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Palembang, Jakarta, 11 Juni 2015. PT. Arkonin (Asli).
40. 2 (dua) Bundel Proposal Administrasi dan Teknis Pekerjaan Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. PT. Indah Karya (Persero). Juli 2015. (Asli).
41. 1 (satu) Bundel Dokumen Prakualifikasi Pekerjaan Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. PT. Indah Karya (Persero). Juni 2015. (Asli).
42. 1 (satu) Bundel Dokumen Isian Kualifikasi Design & Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Juni 2015 ABIPRAYA-YODA, KSO, (Buku 1-3), (Asli).
43. 1 (satu) Bundel Dokumen Isian Kualifikasi Design & Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Juni 2015 ABIPRAYA-YODA, KSO, (Buku 2-3), (Asli).
44. 1 (satu) Bundel Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Tahun Anggaran 2015. PT. YODA KARYA (Persero).
45. 1 (satu) Bundel Dokumen Administrasi Masjid Raya Sriwijaya Tahun 2015, PT. Yoda Karya (Persero). (Fotocopy)
46. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Harga Perkerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Juli 2015. ABIPRAYA-YODA, KSO. (Asli) (Sampul II).
47. 1 (satu) Bundel Surat Kuasa dari PT. YODA KARYA (Persero) Wilayah I kepada Yose Rizal, ST. tanggal 12 Juni 2015. (Asli)
48. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Administrasi & Teknis Pengadaan Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Yayasan Wakaf Mesjid Sriwijaya Palembang. Tahun Anggaran 2015. PT. TITIMATRA TUJUTAMA. (Asli)
49. 1 (satu) Bundel Dokumen Prakualifikasi Jasa Konsultasi Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana



dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. PT. ARTEFAK ARKINDO. (Asli).

50. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Oktober 2015 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). KontraktorPelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
51. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. November 2015 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). KontraktorPelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
52. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Desember 2015 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). KontraktorPelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
53. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Januari 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
54. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Februari 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
55. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Maret 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
56. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. April 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)



57. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Mei 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
58. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Juni 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
59. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Juli 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
60. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Agustus 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
61. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. September 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
62. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Oktober 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
63. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. November 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
64. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Juli 2017 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan



- Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
65. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Agustus 2017 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
66. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. September 2017 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
67. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Oktober 2017 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
68. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. November 2017 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
69. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Desember 2017 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
70. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Januari 2018 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
71. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Februari 2018 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor



Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)

72. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Maret 2018 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
73. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. April 2018 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
74. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Mei 2018 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
75. Risalah Rapat ke-1. Form 20. Nomor : 01/Pemb.Masjid Sriwijaya/X/2015 Tanggal 17 Oktober 2015. Konsultan PT. Indah Karya (Persero), tempat Lokasi Pembangunan Masjid Sriwijaya Jakabaring Palembang. Beserta lampirannya.
76. Risalah Rapat Koordinasi ke-2. Form 12. Nomor : 01/RR-MK.ISLAMICPLG/XI/2015 Tanggal 13 Nopember 2015. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. YODYA KARYA (Persero) – PT. BERANTAS ABIPRAYA (Persero). Beserta lampirannya.
77. Risalah Rapat Koordinasi ke-3. Form 12. Nomor : 03/RR-MK.ISLAMICPLG/XI/2015 Tanggal 25 November 2015. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
78. Risalah Rapat Koordinasi ke-4. Form 12. Nomor : 04/RR-MK.ISLAMICPLG/XII/2015 Tanggal 23 Desember 2015. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
79. Risalah Rapat Koordinasi ke-5. Form 12. Nomor : 05/RR-MK.ISLAMICPLG/I/2016 Tanggal 20 Januari 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.

Halaman 399 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. Risalah Rapat Koordinasi ke-6. Form 12. Nomor : 06/RR-MK.ISLAMICPLG/I/2016 Tanggal 28 Januari 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
81. Risalah Rapat Koordinasi ke-7. Form. Nomor : 07/RR-MK.ISLAMICPLG/II/2016 Tanggal 18 Februari 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
82. Risalah Rapat Koordinasi ke-8. Form 12. Nomor : 08/RR-MK.ISLAMICPLG/I/2016 Tanggal 25 Februari 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
83. Risalah Rapat Koordinasi ke-9. Form 12. Nomor : 09/RR-MK.ISLAMICPLG/III/2016 Tanggal 03 Maret 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
84. Risalah Rapat Koordinasi ke-10. Form 12. Nomor : 10/RR-MK.ISLAMICPLG/III/2016 Tanggal 10 Maret 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
85. Risalah Rapat Koordinasi ke-11. Form 12. Nomor : 11/RR-MK.ISLAMICPLG/III/2016 Tanggal 24 Maret 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
86. Risalah Rapat Koordinasi ke-12. Form 12. Nomor : 12/RR-MK.ISLAMICPLG/III/2016 Tanggal 31 Maret 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
87. Risalah Rapat Koordinasi ke-13. Form 12. Nomor : 13/RR-MK.ISLAMICPLG/IV/2016 Tanggal 14 April 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
88. Risalah Rapat Koordinasi ke-14. Form 12. Nomor : 14/RR-MK.ISLAMICPLG/VIII/2016 Tanggal 10 Agustus 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
89. Risalah Rapat Koordinasi ke-15. Form 12. Nomor : 15/RR-

Halaman 400 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg



90. Risalah Rapat Koordinasi ke-16-17. Form 12. Nomor : 17/RR-MK.ISLAMICPLG/VII/2017 Tanggal 08 Agustus 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
91. Risalah Rapat Koordinasi ke-18. Form 12. Nomor : 18/RR-MK.ISLAMICPLG/VII/2017 Tanggal 15 Agustus 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
92. Risalah Rapat Koordinasi ke-19. Form 12. Nomor : 19/RR-MK.ISLAMICPLG/VII/2017 Tanggal 22 Agustus 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
93. Risalah Rapat Koordinasi ke-20. Form 12. Nomor : 20/RR-MK.ISLAMICPLG/VII/2017 Tanggal 29 Agustus 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
94. Risalah Rapat Koordinasi ke-21. Form 12. Nomor : 21/RR-MK.ISLAMICPLG/IX/2017 Tanggal 05 September 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya
95. Risalah Rapat Koordinasi ke-22. Form 12. Nomor : 22/RR-MK.ISLAMICPLG/IX/2017 Tanggal 13 September 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
96. Risalah Rapat Koordinasi ke-23 dan 24 Form 12. Nomor : 23/RR-MK.ISLAMICPLG/IX/2017 Tanggal 26 September 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
97. Risalah Rapat Koordinasi ke-25. Form 12. Nomor : 24/RR-MK.ISLAMICPLG/X/2017 Tanggal 03 Oktober 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
98. Risalah Rapat Koordinasi ke-26. Form 12. Nomor : 25/RR-MK.ISLAMICPLG/X/2017 Tanggal 10 Oktober 2017. Konsultan MK



- PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
99. Risalah Rapat Koordinasi ke-27. Form 12. Nomor : 26/RR-MK.ISLAMICPLG/X/2017 Tanggal 17 Oktober 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
100. Risalah Rapat Koordinasi ke-28. Form 12. Nomor : 27/RR-MK.ISLAMICPLG/X/2017 Tanggal 24 Oktober 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
101. Risalah Rapat Koordinasi ke-29. Form 12. Nomor : 28/RR-MK.ISLAMICPLG/X/2017 Tanggal 31 Oktober 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
102. Risalah Rapat Koordinasi ke-30. Form 12. Nomor : 29/RR-MK.ISLAMICPLG/XI/2017 Tanggal 14 November 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
103. Risalah Rapat Koordinasi ke-31. Form 12. Nomor : 30/RR-MK.ISLAMICPLG/XI/2017 Tanggal 21 November 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
104. Laporan Akhir Statik Aksial Tekan Test-1 Tiang No. MA-96-P9 Kapasitas 126 Ton x 200% Tiang Segiempat 500 x 500 mm. Proyek : Islamic Centre Sriwijaya Palembang. No. doc : 43/AY-KSO/ICP-PIb/IX-16. STATIKA ULTIMIT tanggal 1 September 2016. (Fotocopy)
105. Laporan Akhir Statik Aksial Tekan Test-2 Tiang No. WU-31-P2 Kapasitas 126 Ton x 200% Tiang Segiempat 500 x 500 mm. Proyek : Islamic Centre Sriwijaya Palembang. No. doc : 44/AY-KSO/ICP-PIb/IX-16. STATIKA ULTIMIT. (Fotocopy)
106. Laporan Akhir Statik Aksial Tekan Test-3 Tiang No. MA-117-P7 Kapasitas 126 Ton x 200% Tiang Segiempat 500 x 500 mm. Proyek : Islamic Centre Sriwijaya Palembang. No. doc : 45/AY-KSO/ICP-PIb/IX-16. STATIKA ULTIMIT tanggal 9 September 2016. (Fotocopy)
107. Laporan Akhir Statik Aksial Tekan Test-4 Tiang No. MA-127-P9



Kapasitas 126 Ton x 200% Tiang Segiempat 500 x 500 mm.
Proyek : Islamic Centre Sriwijaya Palembang. No. doc : 46/AY-
KSO/ICP-Pib/IX-16. STATIKA ULTIMIT. (Fotocopy)

108. Compressive Strenght Of Concrete Tiang Pancang Masjid Periode : Juni – Agustus. Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
109. Laporan Hasil Test Compressive Strenght Of Concrete Cube (Cylinder 15x30). Untuk : Pekerjaan Square Pile 50x50. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang. ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
110. Data Survey Cross Section & Opname Tanah Timbunan Bulan Juni. Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
111. ABIPRAYA – YODYA, KSO, PDA Test 1 Titik. Proyek Pembangunan SPK Islamic Centre Sriwijaya. Tanggal Pemeriksaan : 25 Maret 2016 SUCOFINDO. (Fotocopy)
112. ABIPRAYA – YODYA, KSO, Pengujian Tiang Pancang (PDA Test). Proyek Pembangunan SPK Islamic Centre Sriwijaya Palembang. Tanggal Pengujian : 13 Mei 2016 SUCOFINDO. (Fotocopy)
113. ABIPRAYA – YODYA, KSO, Pengujian Tiang Pancang (PDA Test). Proyek Pembangunan SPK Islamic Centre Sriwijaya Palembang. Tanggal Pengujian : 8 Agustus 2016 SUCOFINDO. (Fotocopy)
114. Perhitungan Struktur Minaret Islamic Center Sriwijaya. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya. Kontrakator Pelaksana : ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
115. Perhitungan Struktur Pondasi Masjid Sriwijaya – Palembang. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya. Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA – YODYA, KSO.

Halaman 403 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg



(Fotocopy)

116. Laporan Pendahuluan Masjid Srwijaya Palembang. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya. Company K.S.O PT. BRANTAS ABIPRAYA, PT. YODYA KARYA. (Asli)
117. Laporan Penyelidikan Mekanika Tanah (Soil Investigation Report) Masjid Sriwijaya – Palembang. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya. Pelaksana : ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
118. Gambar Pengembangan Desain Pekerjaan Detail Engineering Design Masjid Islamic Center Sriwijaya. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya. Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Asli)
119. Laporan Konsep Perencanaan Arsitektur Masjid Sriwijaya – Palembang PT. KIND. (Asli)
120. Gambar Arsitektur Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya. (Asli)
121. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Buku 3/3. (Asli) (Sampul I). ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
122. Detail Engineering Design (DED) Masjid Islamic Center Sriwijaya. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya. Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
123. Detail Engineering Design (DED) Minaret Masjid Sriwijaya. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya. Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
124. Siteplan Masjid Sriwijaya. PT. KIND (Fotocopy)
125. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2010 dan 2009 dan Laporan Auditor Independen No : LAP-014Y/MCL-AK/1104. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)



126. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010 dan Laporan Auditor Independen No : LAP-04Y/MCI-AK/1203. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
127. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2012 dan 2011 dan Laporan Auditor Independen No : LAP-008Y/MCI-AK/1303. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
128. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012 dan Laporan Auditor Independen. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Fotocopy)
129. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan Laporan Auditor Independen No : LAP-034A/MCI-AK/1504. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
130. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dan Laporan Auditor Independen No : LAP-039/MCI-AK/1604. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
131. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan Laporan Auditor Independen No : LAP-036/MCI-AK/1704. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
132. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan Laporan Auditor Independen No : LAP-025/MCI-AK/1804. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
133. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan Laporan Auditor Independen No : 00004/2.0713/AU.1/11/0163-1/1/II/2019. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
134. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan AktivitasPer 31 Desember 2011 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
135. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan AktivitasPer 31 Desember 2012 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
136. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan AktivitasPer 31 Desember 2013 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
137. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan AktivitasPer 31 Desember 2014 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
138. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan AktivitasPer 31 Desember 2015 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
139. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan AktivitasPer 31 Desember 2016 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)



140. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan Aktivitas Per 31 Desember 2017 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
141. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan Aktivitas Per 31 Desember 2018 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
142. Laporan Bulanan ke-1 Periode : Oktober 2015. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design & Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
143. Laporan Bulanan ke-2 Periode : November 2015. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design & Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
144. Laporan Bulanan ke-3 Periode : Desember 2015. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design & Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
145. Laporan Bulanan ke-4 Periode : Januari 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design & Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
146. Laporan Bulanan ke-5 Periode : Februari 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design & Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
147. Laporan Bulanan ke-6 Periode : Maret 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid



- Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design &Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
148. Laporan Bulanan ke-7 Periode : April 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design &Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
149. Laporan Bulanan ke-8 Periode : Mei 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design &Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
150. Laporan Bulanan ke-9 Periode : Juni 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design &Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
151. Laporan Bulanan ke-10 Periode : Juli 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design &Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
152. Laporan Bulanan ke-11 periode Agustus 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
153. Laporan Bulanan ke-12 periode September 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
154. Laporan Bulanan ke-13 periode Oktober 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana



- Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
155. Laporan Bulanan ke-14 periode November 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
156. Laporan Bulanan ke-22 periode Juli 2017. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
157. Laporan Bulanan ke-23 periode Agustus 2017. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
158. Laporan Bulanan ke-24 periode September 2017. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
159. Laporan Bulanan ke-25 periode Oktober 2017. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
160. Laporan Bulanan ke-26 periode November 2017. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
161. Laporan Bulanan ke-27 periode Desember 2017. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
162. Laporan Bulanan ke-28 periode Januari 2018. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
163. Laporan Bulanan ke-29 periode Februari 2018. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid



- Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
164. Laporan Bulanan ke-30 periode Maret 2018. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
165. Laporan Bulanan ke-31 periode April 2018. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
166. Laporan Bulanan ke-32 periode Mei 2018. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
167. Berita Acara Inspeksi Bersama untuk Termyn Ke II Periode Maret – Mei 2016. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Masjid Sriwijaya Kota Palembang. (Fotocopy)
168. Berita Acara Inspeksi Bersama untuk Termyn Ke III Periode Juni s/d Agustus 2016. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Masjid Sriwijaya Kota Palembang. (Fotocopy)
169. Berita Acara Inspeksi Bersama untuk Termyn Ke IV Periode Sept 2016 – Sept 2017. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Masjid Sriwijaya Kota Palembang. (Fotocopy)
170. Berita Acara Inspeksi Bersama untuk Termyn Ke V Periode 1 Oktober – 31 Desember 2017. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015, ADD I : 1 Agustus 2017. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Masjid Sriwijaya Kota Palembang. (Fotocopy)
171. Berita Acara Inspeksi Bersama untuk Termyn Ke VI Periode 1 Januari – 6 Mei 2018. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015, ADD I : 1 Agustus 2017. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Masjid Sriwijaya Kota Palembang. (Fotocopy)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172. Termyn KeEnam Periode 1 Januari 2018 s/d 6 Mei 2018. Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. (Fotocopy)
173. Lampiran Berita Acara Inspeksi Bersama. (Fotocopy)
174. Termyn KeEmpat Periode 1 September 2016 s/d 30 September 2017. Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. (Asli)
175. Data Survey Cross Section & Opname Tanah Timbunan Bulan Februari. Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. (Fotocopy)
176. Data Survey OGL Tanah Timbunan. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. (Fotocopy)
177. Kontrol Kualitas untuk Termyn Ke-III Periode Juni – Agustus 2016, Termyn Ke- IV Periode Sept 2016 – Sept 2017. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Masjid Sriwijaya Kota Palembang. (Fotocopy)
178. Kontrol Kualitas untuk Termyn Ke-V Periode Oktober – Desember 2017. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015. Pembangunan Masjid Sriwijaya Di Kawasan Islamic Centre Palembang. (Fotocopy)
179. Kontrol Kualitas untuk Termyn Ke-VI Periode Januari s/d April 2018. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015. Pembangunan Masjid Sriwijaya Di Kawasan Islamic Centre Palembang. (Fotocopy)
180. Kontrol Kualitas untuk Termyn Ke-II Periode Maret – Mei 2016. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Masjid Sriwijaya Kota Palembang. (Fotocopy)
181. Rencana Mutu Kontrak. Konsultan Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya.
182. 1 (satu) Buku Cek Bank Mandiri Syariah Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya PLG AC. 778.1111.559 Palembang Seri No. G 518851 s/d G 518875 Palembang, 451-0619 (ASLI);
183. 1 (satu) Buku Bilyet Giro Yayasan Bank Mandiri Syariah Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya PLG AC. 778.1111.559 Seri No. T922601

Halaman 410 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg



s/d T922625 Palembang, 451-0619 (ASLI);

184. 1 (satu) Buku Cek Bank Sumsel Babel No. Seri CC 620671 s/d CC 620680 (ASLI);
185. 1 (satu) Buku Giro Bank Sumsel Babel Seri No. BA 473621 s/d BA 473630 (ASLI);
186. 1 (satu) Bundel Akta Pendirian Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Tanggal 3 Oktober 2009 Nomor 01 yang dibuat oleh Notaris Harun Bayumi, SH (ASLI);
187. 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-4313.AH.01.04.Tahun 2009 tanggal 16 Nopember 2009 Tentang Pengesahan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (ASLI) ;
188. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tempat Kedudukan Yayasan tanggal 3 November 2009 yang ditandatangani oleh Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (ASLI);
189. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tempat Kedudukan / Domisili Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 13 April 2010 yang ditandatangani oleh Sekretaris (Dr. Marwah M. Diah, SH, MPA) dan Lurah Talang Semut Kecamatan Bukit Kecil (Darwani HS, SE.Msi) (ASLI);
190. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM-05606/WPJ.04/KP.0503/2009 tanggal 5 November 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta kebayoran Baru Dua (ASLI)
191. 1 (satu) Bundel Berita Acara Rapat Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 23 April 2010 (Fotocopi)
192. 1 (Satu) Bundel Keputusan Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Diluar Rapat tanggal 9 Juni 2010 (Fotocopi)
193. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Diluar Rapat Nomor : 01 tanggal 2 Juni 2010 yang dibuat oleh Notaris & PPAT Hasanal Yani A.A, S.H (ASLI);
194. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Diluar Rapat Nomor : 02 Tanggal 2 Juni 2010 yang dibuat oleh Notaris & P.P.A.T Hasanal Yani A.A, SH (Fotocopi);
195. 1 (satu) Bundel Akta Berita Acara Perbaikan Akta Pernyataan

Halaman 411 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg



Keputusan Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang
Diluar Rapat Tanggal 02 Juni 2010 Nomor 01 (Nomor: 07 tanggal
30 September 2010) yang dibuat oleh Notaris & P.P.A.T Hasanah
Yani A.A, SH (ASLI);

196. 1 (satu) Bundel Akta Berita Acara Perbaikan Akta Pernyataan
Keputusan Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang
Diluar Rapat Tanggal 02 Juni 2010 Nomor 02 (Nomor: 08 tanggal
30 September 2010) yang dibuat oleh Notaris & P.P.A.T Hasanah
Yani, SH (ASLI);
197. 1 (satu) Bundel Akta Berita Acara Perbaikan Akta Pernyataan
Keputusan Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang
Diluar Rapat Tanggal 29 Juni 2010 Nomor 09 (Nomor: 09 tanggal
30 September 2010) yang dibuat oleh Notaris & P.P.A.T Hasanah
Yani, SH (ASLI);
198. 2 (dua) Lembar Surat Nomor 120/NOT/IX/2010 tanggal 27
September 2010 Perihal Legalitas Pengurus Yayasan Wakaf
Masjid Sriwijaya Palembang dari Notaris Pengganti Hasanah Yani,
SH Widarti, SH kepada Tuan Ir. Syarifuddin Alambai, MT d/a.
Sekretariat YWMSP (ASLI);
199. 1 (satu) Bundel Surat Nomor : 020/VIII/Ekt-SEK/YWMSP/2010
perihal Tentang Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang
(Quote: Surat Notaris Hasanah Yani, SH. Nomor :
093/NOT/VII/2010 tanggal 2 Juli 2010 dan Surat Dirjen AHU
Nomor : AHU-AH.01.08-404 tanggal 14 Juli 2010 tanggal 6
Agustus 2010 dari Ketua Yayasan Masjid Sriwijaya Palembang (Ir.
Syarifudin Alambai, MT) Kepada Direktur Jenderal Administrasi
Hukum Umum (Fotocopi);
200. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Kesediaan Sebagai Calon
pengawas Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 01
Juni 2010 (Fotocopi);
201. 1 (satu) Lembar Surat Nomor : AHU-AH.01.08-404 perihal
Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dari Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum (Dr. Aidir Amin Daud, SH.MH) kepada
Saudara Widiarti, SH Pengganti Notaris Hasanah yani, SH
(fotocopi);
202. 1 (satu) Lembar Surat Nomor :AHU.2-AH.01.01-6943 tanggal 27
Agustus 2010 dari AN. Direktur Jenderal Administrasi Umum



- Direktur Perdata (Sjafruddin) Kepada Ir. Syarifuddin Alambai, MT (Fotocopi);
203. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Diluar Rapat Tanggal 16 Mei 2011 Nomor 02 yang dbuat oleh Notaris Harun Bayumi, SH. (Fotocopi);
204. 1 (satu) Lembar Surat Nomor : AHU-AH.01.08-498 tanggal 21 Juni 2011 Perihal Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dari Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum (DR. Aidir Amin Daud, SH.,MH) kepada Notaris Harun Bayumi, SH (ASLI);
205. 1 (satu) Bundel Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 30 September 2014 (Fotocopi);
206. 1 (satu) Lembar Surat Nomor : 640/001441/VI tanggal 6 Juni 2012 perihal Keterangan IMB dari AN. Walikota Palembang Sekretaris Daerah Drs. H.M. Husni Thamrin, MM kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (Fotocopi);
207. 1 (satu) Lembar Surat Nomor : 239/1811/III/2014 tanggal 15 Juli 2014 hal: Keanggotaan Dewan Pembina Yayasan dari Gubernur Sumatera Selatan (H. Alex Noerdin) Kapada Ketua Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (Fotocopi);
208. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 22-08-2016 nomor 78 yang dibuat oleh Notaris M. Kholid Artha, SH. (ASLI);
209. 1 (Satu) Lembar Surat Nomor : AHU-AH.01.06-0003382 tanggal 25 Agustus 2016 Perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (DR. Freddy Harris, SH, LL.M, ACCS. Kepada Notaris Muhammad Kholid Artha, SH (ASLI);
210. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 09-05-2017 nomor 18 yang dibuat oleh Notaris M. Kholid Artha, SH. (Fotocopi);
211. 1 (Satu) Lembar Surat Nomor : AHU-AH.01.06-0005144 tanggal 12 Mei 2017 Perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dari Direktur Jenderal Administrasi



Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (DR. Freddy Harris, SH, LL.M, ACCS. Kepada Notaris Muhammad Kholid Artha, SH (Fotocopi);

212. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 574/KPTS/XI/2010 tentang Penetapan Peruntukan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Di Kawasan Jakabaring Untuk Lokasi Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Palembang tanggal 20 Agustus 2010 (Fotocopi);
213. 1 (Satu) Bundel Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 31/KPTS/VI/2012 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 574/KPTS/XI/2010 tentang Penetapan Peruntukan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Di Kawasan Jakabaring Untuk Lokasi Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Palembang tanggal 11 Januari 2012 (ASLI);
214. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Hibah Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 021.A/BA.HIBAH/VI/2012 tanggal 22 Februari 2012 (ASLI);
215. 2 (dua) Lembar Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 164/KPTS/VI/2012 tentang Hibah Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Seluas ±9 Hektar di Kawasan Jakabaring Untuk Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya tanggal 22 Februari 2012 (ASLI);
216. 2 (dua) lembar Master Plan Peruntukan Lahan Kawasan Jakabaring skala 1:20000 (ASLI);
217. 1 (Satu) Lembar Jaminan Uang Muka Pekerjaan Konsultan PT.Jasaraharja Putera No. Bond: 103001103121500036 tanggal 14 Agustus 2015 Nilai: Rp. 1.255.039.500,00 (ASLI);
218. 1 (satu) lembar Jaminan Pembayaran Uang Muka PT. Asuransi Bangun Askrida No. Bond : 0153-2020-1115-0001-00 tanggal 2 November 2015 Nilai: IDR 66.862.886.000,00 (Fotocopi);
219. 1 (satu) Lembar Surat Nomor : 037/V/INT-SEK/YWMSP/2015 tanggal 28 Mei 2015 Perihal Pengangkatan Sebagai Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
220. 1 (satu) Bundel Keputusan Pengurus Yaysan Wakaf Masjid



- Sriwijaya Palembang Nomor : 002/V/SK/YWMSP/2015 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 08 Mei 2015 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
221. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 01/V/KPTS/SK/YWMSP/2015 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 04 Mei 2015 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
222. 1 (satu) Bundel Lampiran I Surat Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 01/IV/KPTS/SK/YWMSP/2015 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 04 Mei 2015 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
223. 1 (satu) Bundel Lampiran II Surat Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 01/IV/KPTS/SK/YWMSP/2015 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 05 Mei 2015 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
224. 1 (Satu) Bundel Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 443/KPTS/BPKAD/2012 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 tanggal 22 Juni 2012 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
225. 1 (satu) Bundel Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 164/KPTS/VI/2012 tentang Hibah Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Seluas ± 9 Hektar Kawasan Jakabaring Untuk Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya tanggal 22 Februari 2021 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
226. 1 (satu) bundel Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 346/KPTS/BPKAD/2014 tentang Penunjukkan Pejabat yang Melakukan Verifikasi atas Proposal Hibah Yang Diajukan Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Serta Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah tanggal 29 April 2014 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
227. 1 (satu) bundel Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor :



218/KPTS/BPKAD/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 346/KPTS/BPKAD/2014 tentang Penunjukkan Pejabat yang Melakukan Verifikasi atas Proposal Hibah Yang Diajukan Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Serta Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah tanggal 27 Februari 2015 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);

228. 1 (satu) bundel Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 714/KPTS/BPKAD/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 82/KPTS/BPKAD/2015 tentang Penerimaan Hibah dan Bantuan Sosial Serta Besaran Alokasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015 tanggal 2 Oktober 2015 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);

229. 1 (satu) Bundel Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 78/KPTS/BPKAD/2017 tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Serta Besaran Alokasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2017 tanggal 17 Januari 2017 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);

230. 1 (satu) Bundel Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Ketua Masjid Sriwijaya Palembang Tentang Pemberian Bantuan Hibah Kepada Masjid Sriwijaya Palembang Tahun Anggaran 2017 Nomor : 121/TU/III/2017 Nomor : 080/I/INT-K.U/YWMSP/2017 tanggal 21 Februari 2017 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);

231. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 59/KPTS/BPKAD/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nomor : 346/KPTS/BPKAD/2014 tentang Penunjukkan Pejabat yang Melakukan Verifikasi atas Proposal Hibah Yang Diajukan Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Serta Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah 27 Januari 2017 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)

232. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan



Nomor : 546/KPTS/BPKAD/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 223/KPTS/BPKAD/2017 tentang Penunjukan Pejabat yang Melakukan Verifikasi Atas Proposal Hibah yang Diajukan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan serta Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)

233. 1 (satu) Bundel Notulen Rapat Ekspose Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Termyn I s/d Termyn IV oleh Tenaga Ahli Politeknik Negeri Sriwijaya tanggal 10 Agustus 2020 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
234. 1 (satu) Bundel Rincian Pembayaran Atas Pengeluaran Pembangunan Dana Hibah tahun 2015 – 2017 kepada PT. Brantas Abipraya atas pembayaran Termyn I-IV untuk Pembangunan Masjid Sriwijaya (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
235. 1 (satu) Bundel Laporan Pemeriksaan Volume Fisik Terpasang Masjid Srwijaya Jakabaring Palembang Termyn I, II, dan III (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
236. 1 (satu) Bundel Laporan Pemeriksaan Volume Fisik Terpasang Masjid Srwijaya Jakabaring Palembang Termyn IV, V, dan VI (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
237. 1 (satu) Bundel Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 700/1418/ITDAPROV.V.1/2019 tanggal 21 Juni 2019 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI perwakilan Provinsi Sumatera Selatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2018(Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
238. 1 (satu) Bundel Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 700/152/ITDAPROV.V.2/2019 tanggal 06 Februari 2019 perihal Pemeriksaan Lebih Lanjut(Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
239. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 574/KPTS/XI/2020 tanggal 20 Agustus 2020 tentang Penetapan Peruntukan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dikawasan Jakabaring Untuk Lokasi Pembangunan Masjid



- Raya Sriwijaya Palembang (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
240. 1 (Satu) lembar Surat Nomor : 001/SEK/YWMSP/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 tentang Penyerahan Kebali Tanah Hibah (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
241. 1 (satu) lembar Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 593/2230/BPKAD/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Penyerahan Kembali tanah Hibah (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
242. 1 (satu) Bundel peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 tahun 2011 tanggal 14 Oktober 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
243. 1 (satu) Bundel Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 8/I/SK.YWMSP/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 01/IV/KPTS/SK/YWMSP/2015 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Tanggal 15 Januari 2018 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
244. 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya antara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dan PT. Brantas Abipraya (Persero) – PT. Yodya Karya (Persero) KSO Nomor : 2/VIII/PPMS/PPJK/2015 tanggal 26 Agustus 2015 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
245. 1 (Satu) Bundel Addendum pertama atas Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya Nomor : 02/VIII/TPMS/SPPJK/2015 tanggal 26 Agustus 2015 (tanggal 01 Agustus 2017) (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
246. 1 (satu) Lembar Surat Kuasa Nomor : HK.DG/A.278/Div.C/VI/2015 tanggal 05 Juni 2015 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)



247. 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Bill Of Quantity Pembangunan Masjid Sriwijaya yang terdiri dari Rencana Anggaran Biaya dan Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya untuk pekerjaan Lanscape Masjid Sriwijaya dengan jumlah total sebesar Rp. 56.330.777.000,- (Lima puluh enam milyar tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) tanpa bulan, tanpa tanggal, tahun 2018 dan tanpa tanda tangan;
248. 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang terdiri dari Rencana Anggaran Biaya Detail Engineering Design (DED) Masjid Sriwijaya Palembang dan Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Detail Engineering Design (DED) Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang untuk pekerjaan Minaret dengan jumlah total sebesar Rp. 24.439.422.299,06- (Dua puluh empat milyar empat ratus tiga puluh Sembilan juta empat ratus dua puluh dua ribu dua ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah dan nol enam sen);
249. 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang terdiri dari Bill Of Quantity Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang untuk Pekerjaan Struktur dan Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Pekerjaan : Masjid Sriwijaya Palembang, Kontraktor : Abipraya-Yodya KSO dengan jumlah total sebesar Rp. 131.395.183.742,19,- (Seratus tiga puluh satu milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta seratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah dan Sembilan belas sen);
250. 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor : 172/YK-WIL III/SPK/IV/2016 Tanggal 01 April 2016 selama tiga bulan terhitung mulai tanggal 01 April 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016 antara Pihak Kesatu Ir. Rihatmoko selaku Kepala Wilayah PT. Yodya Karya (Persero) dengan Pihak Kedua Ir. Yudi Wahyono, dengan lampiran dokumen Ketentuan dan Syarat-syarat Kerja PT. Yodya Karya;
251. 1 (Satu) Bundel Dokumen Salinan Dokumen Prosedur Pekerjaan Jasa Pekerjaan Nomor Dokumen : QHS-PK-MGN.14 dengan keterangan Pembuat Jusarwanto, S.E., Ak. (Manager Representative) dan disetujui oleh Jusarwanto, S.E., Ak. (Direktur 1);



252. 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Pembangunan Masjid Sriwijaya Jakabaring, Palembang yang dilaksanakan oleh ABIPRAYA-YODYA, KSO;
253. 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli berupa Gambar Arsitektur Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya, Gambar Struktur Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya, Gambar Mekanikal Gambar Arsitektur Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya, Gambar Elektrikal Gambar Arsitektur Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya dan Gambar Elektronika Gambar Arsitektur Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya.
254. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 714/KPTS/BPKAD/2015;
255. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 815/KPTS/BPKAD/2015;
256. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 13 Tahun 2014;
257. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen Pelaksanaan perubahan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah (DPPA-PPKD) tahun Anggaran 2015;
258. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD) tahun Anggaran 2015;
259. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencarian Dana No. SPM : 00504/SPM/LS/1.20.05.02/2015 Tanggal 07 Desember 2015;
260. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencarian Dana No. SPM: 00136/SPM/LS/4.04.01.02/2017 Tanggal 10 Maret 2017;
261. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencarian Dana No. SPM: 00136/SPM/LS/4.04.01.02/2017 Tanggal 10 Maret 2017;
262. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah (DPPA-PPKD) Tahun Anggaran 2015;
263. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah (DPPA-PPKD) Tahun Anggaran 2016;
264. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen pelaksanaan anggaran dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dokumen pelaksanaan perubahan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah (DPA & DPPA PPKD) Tahun Anggaran 2017;
265. 1 (Satu) Bundel Salinan Rekapitulasi Kartu inventaris barang (KIB) A TANAH;
266. 1 (Satu) Bundel Asli Nota Dinas Nomor : 900/02753/BPKAD-VI/2015 Hal : Permohonan Rekomendasi dan Nomor : 900/3131/BPKAD-VI/2015 Tanggal 29 Oktober 2015;
267. 1 (Satu) Bundel Asli Penjelasan Status Tanah Nomor : 595/3424/BPKAD-VI/2015 tanggal 25 November 2015;
268. 1 (Satu) Bundel Asli Nota Dinas Permohonan Rekomendasi Nomor : 900/02969/BPKAD-VI/2015 Tanggal 03 November 2015;
269. 1 (Satu) Bundel Asli Nota Dinas Permohonan Rekomendasi Nomor : 900/02968/BPKAD-VI/2015 Tanggal 03 November 2015;
270. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen Pelaksanaan Perubahan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah (DPPA-PPKD) Tahun Anggaran 2015;
271. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen Pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2015;
272. 1 (Satu) Bundel Salinan Rencana Anggaran Perubahan Pejabat Pengelola keuangan daerah (RKAP PPKD) Tahun Anggaran 2015;
273. 1 (Satu) Bundel Salinan Rencana Anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2015;
274. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen pelaksanaan Anggaran dan doklumen pelaksanaan perubahan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah (DPA & DPPA PPKD) Tahun Anggaran 2017;
275. 1 (Satu) Bundel Salinan Berkas Masjid Sriwijaya Jakabaring bidang Perencanaan dan Pengawasan P-BMD;
276. 1 (Satu) Lembar Salinan tanggapan terhadap permohonan ganti rugi Nomor : 593/3463/I/2016 Palembang 23 November 2016;
277. 1 (Satu) Bundel Salinan Daftar ganti Rugi Persil 31;
278. 1 (Satu) Bundel Salinan Lembar Disposisi Mohon fasilitas keamanan Tanggal 02 Nopember 2016;
279. 1 (Satu) Lembar Salinan Kronologi Klim Tanah H. Mularis, S.H dikawasan Jakabaring Palembang, Palembang tanggal 02 Mei 2014;
280. 1 (Satu) Lembar Salinan bahan rapat Bertempat di ruang rapat bina praja sekda Provinsi Sumatera Selatan Hari Kamis Tanggal

Halaman 421 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 421



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Maret 2011;

281. 1 (Satu) Lembar Salinan Kronologi lahan masjid Sriwijaya Palembang di Jakabaring, Maret 2014;
282. 1 (Satu) Lembar Salinan Nota Dinas hal laporan perkembangan tanah di lokasi masjid raya sriwijaya Palembang Nomor : 313/ND/I/2015 19 Agustus 2015;
283. 1 (Satu) Bundel Salinan Akta Pendirian yayasan wakaf masjid sriwijaya Palembang tanggal 03 Oktober 2009 Nomor : 1;
284. 1 (Satu) Bundel Salinan Permintaan fotocopy dokumen pembebasan lahan Nomor : 900/00926/BPKAD-VI/2016 Tanggal 31 mei 2016;
285. 1 (Satu) Bundel Salinan Daftar nama-nama yang sudah ganti rugi Lokasi masjid Sriwijaya Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1 palembang;
286. 1 (Satu) Bundel Salinan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 164-/KPTS/VI/2012 Tentang Hibah Tanah Milik pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Seluas \pm 9 Hektar di Kawasan Jakabaring untuk pembangunan masjid raya swirijaya palembang tanggal 22 Februari 2012;
287. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas laporan hasil rapat Dari kepala bidang pengamanan asset Desember 2015;
288. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas Nomor : 385/ND/I/2015 Hal: Saran atas proses ganti rugi tanah di kawasan jakabaring Palembang tahun anggaran 2015 tanggal 08 Desember 2015;
289. 1 (Satu) Bundel Salinan undangan rapat nomor : 900/03201/BPKAD-VI/2015 tanggal 03 Desember 2015;
290. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas Hal: laporan hasil rapat Tanggal 20 November 2015;
291. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas Hal: laporan Hasil rapat Tanggal 10 November 2015;
292. 1 (Satu) Bundel Asli Lembar Disposisi perihal; Kordinasi Nomor : 005/2834/PP/2015 tanggal diterima 26 Oktober 2015
293. 2 (Lembar) Catatan Pemeriksaan Saksi Bpk Robani Pls 1-1-47 Tanggal 13/10/2015;
294. 1 (Satu) Bundel Asli Nota Dinas Hal: Permintaan Klarifikasi Tanggal: Nopember 2015;

Halaman 422 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

295. 1 (Satu) Bundel Asli lembar disposisi Hal: Undangan Rapat Nomor: 005/2869/1/2015 Tanggal 09 Oktober 2015 dan berserta lampirannya;
296. 1 (Satu) Bundel Asli Lembar Disposisi Perihal: bantuan Tim bidang pengamanan Aset tanggal diterima: 02 Oktober 2015 dan Berserta lampirannya;
297. 1 (Satu) Bundel Salinan Pernjelasan Persil 1.27.28.29.30.61.156D dan 170 pada lokasi rencana pembangunan masjid Sriwijaya jakabaring Palembang;
298. 1 (Satu) Lembar Asli perihal: Mohon penerbitan bangunan liar Nomor:014/PPMS/X/2015 Palembang 19 oktober 2015;
299. 1 (Satu) Bundel Asli Risala rapat Ke-1 nomor: 01/Perihal masjid Sriwijaya/X/2015 tanggal 17 Oktober 2015;
300. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Permohonan ganti Rugi Kepada PU CIPTA KARYA Provinsi Sumatera Selatan Tanggal 9 Nopember 2014;
301. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Perintah Tugas Nomor: 129/SPT/Sat Pol PP.V/2015 Tanggal: 13 Oktober 2015;
302. 1 (Satu) Lembar undangan Pelaksanaan pemagaran lokasi masjid sriwijaya Palembang Nomor: 005/2870/I/2015 Palembang tanggal 09 Oktober 2015;
303. 1 (Satu) lembar Salinan undangan rapat nomor 005/2689/I/2015 Palembang 09 Oktober 2015
304. 1 (Satu) Bundel Asli mohon pendampingan dan pengamanan nomor: 012/PPMS/X/2015 Tanggal 06 Oktober 2015;
305. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas penandatanganan draft surat klarifikasi status bangunan kepada walikota Palembang nomor: 900/02659/BPKAD/VI/2015 Tanggal 15 Oktober 2015;
306. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas Hal; laporan hasil kesimpulan rapat membahas rencana pelaksanaan pemagaran pada lokasi untuk pembangunan masjid sriwijaya di kawasan jakabaring Palembang;
307. 1 (Satu) Lembar Asli Disposisi undangan rapat No. 055/25925/1/2015 tanggal 15 september 2015;
308. 1 (Satu) Bundel Salinan Daftar nama-nama yang sudah ganti rugi Lokasi masjid Sriwijaya Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang (Beda dengan No 32);

Halaman 423 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

309. 1 (Satu) Lembar Salinan Daftar Nama-nama Persil tambahan yang sudah ganti rugi lokasi masjid sriwijaya sesuai dengan berita acara : 48/PPT/1997 TGL.12 Nopember 1997;
310. 1 (Satu) Bundel Salinan Daftar Nama-nama Sebagian persil dalam rencana lokasi pembangunan masjid sriwijaya yang di duduki oleh masyarakat 7 September 2015;
311. 1 (Satu) Bundel Salinan lembar disposisi Undangan rapat koordinasi kesiapan lahan Nomor: 800/457/DPPU.CK/2015; Tanggal 4 September 2015;
312. 1 (Satu) Bundel Salinan Peta ganti rugi tanah lokasi pembangunan masjid raya Sriwijaya Skala 1: 5000;
313. 1 (Satu) Bundel Salinan keputusan gubernur sumatera selatan nomor: 164/KPPTS/VI/2012 Tentang hibah tanah milik pemerintah provinsi sumatera selatan kepada yayasan wakaf masjid sriwijaya seluas \pm 9 hektar dikawasan jakabaring untuk pembangunan masjid raya sriwijaya;
314. 1 (Satu) lembar Salinan Keputusan gubernur sumatera selatan nomor 574/KPTS/XI/2010 keterangan: lokasi rencana pembangunan masjid raya \pm 15 Ha;
315. 1 (Satu) Bundel Asli lembar disposisi Hal: permintaan fotocopy dokumen pembebasan lahan Nomor; 030/ppms/V/2016 tanggal 25 mei 2016;
316. 1 (Satu) Lembar Salinan Permintaan fotocopy dokumen pembebasan lahan nomor: 900/00926/BPKAD-VI/2016 31 mei 2016;
317. 1 (Satu) Bundel Salinan permintaan fotocopy dokumen pembebasan lahan Nomor: 030/PPMS/V/2016 tanggal 17 mei 2016;
318. 1 (Satu) Bundel Salinan KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN Nomor; 574/KPTS/XI/2010 Tentang penetapan peruntutan tanah milik pemerintah provinsi sumatera selatan di kawasan jakabaring untuk lokasi pembangunan masjid raya sriwijaya Palembang;
319. 1 (Satu) Bundel Salinan Risala rapat: Rapat membahas ganti rugi tanah lokasi pembangunan masjid raya sriwijaya kawasan jakabaring Palembang di kelurahan 8 Ulu kecamatan Seberang Ulu 1 palembang pada persil Nomor 1.27.28.29.30.61.156-D dan

Halaman 424 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 170 Kamis 27 Agustus 2015 dan beserta lampiran Asli;
320. 1 (Satu) Bundel Asli undangan rapat nomor: 005/2382/I/2015 26 Agustus 2015;
321. 1 (Satu) Bundel Salinan bahan rapat membahas evaluasi perkembangan lahan masjid raya sriwijaya dikawasan jakabaring Palembang, Rabu 19 Agustus 2015;
322. 1 (Satu) Bundel Salinan Peta ganti rugi tanah lokasi pembangunan masjid raya sriwijaya skala 1: 5.000;
323. 1 (Satu) Bundel Asli lembar disposisi perihal : undangan rapat Nomor: 005/2220/I/2015 Tanggal 7 Agustus 2015;
324. 1 (Satu) Bundel Salinan penjelasan secara tertulis dokumen ganti rugi tanah di Kel. 8 Ulu Kec. Seberang Ulu-1 Nomor: 900/02185/BPKAD-VI/2015 tanggal 09 Juli 2015;
325. 1 (Satu) Bundel Salinan penimbunan lahan masjid sriwijaya Palembang tahun 2014;
326. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar nama-nama yang sudah ganti rugi lokasi masjid sriwijaya kel. 8 Ulu Kec. Seberang ulu 1 Palembang;
327. 1 (Satu) Bundel Salinan lembar disposisi hal: pengajuan permohonan ganti rugi tanah An. Yusuf Ringgu-Yahuza Bin Midun No. 007/LBH-PPM/SS/V/2015 tanggal 04 Mei 2015;
328. 1 (Satu) lembar Salinan undangan rapat No. 005/620/III/2015 tanggal 274 Januari 2015;
329. 1 (Satu) Bundel Salinan peta ganti rugi tanah lokasi pembangunan masjid sriwijaya skala 1:5.000;
330. 1 (Satu) Bundel Salinan surat ukur gambar situasi NIB. 04.01.05.52.00017 No. 177/85 U1uu/1998;
331. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar nama-nama masyarakat yang menduduki/mendirikan bangunan diatas tanah aset milik pemerintah provinsi sumatera selatan Kec. SU.I KEI. 8 Ulu Rt.11 Rw.03(Lokasi Masjid Raya);
332. 1 (Satu) Lembar Salinan rincian kepemilikan tanah pada lokasi rencana pembangunan UIN RADEN FATAH PALEMBANG dan MASJID SRIWIJAYA PALEMBANG;
333. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar persil rencana pembangunan masjid sriwijaya didaerah segitiga kawasan jakabaring;
334. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar tanah/ persil yang sudah diganti rugi yang menjadi asset pemerintah provinsi sumatera selatan

Halaman 425 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk lokasi pembangunan masjid raya sriwijaya jakabaring Palembang;

335. 1 (Satu) Bundel Salinan Daftar persil rencana pembangunan masjid sriwijaya Palembang milik " Pemerintah Provinsi Sumsel." Yang sudah diganti rugi disusun bulan maret 2012;

336. 1 (Satu) Lembar Salinan daftar perincian lahan yng telah di timbun dan pembagian nya seluas 2.819.147,47 M2;

337. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar persil Blok A4;

338. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar persil rencana pembangunan masjid sriwijaya didaerah segitiga kawasan jakabaring;

339. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar tanah / persil yang sudah diganti rugi yang menjadi asset pemerintah provinsi sumatera selatan untuk lokasi pembangunan masjid raya sriwijaya jakabaring Palembang;

340. 1 (Satu) Lembar Salinan rekap tanah yang belum diganti rugi;

341. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar bangunan di areal rencana masjid sriwijaya jakabaring Kel. 8 Ulu Kec. Seberang Ulu 1 Palembang;

342. 1 (Satu) Bundel Salinan penerbitan dan pengamanan asset tanah milik pemerintah provinsi sumsel No. 900/00727/BPKAD-VI/2014 tanggal 30 April 2014;

343. 1 (Satu) Bundel Salinan Penjelasan tanah areal masjid raya sriwijaya jakabaring;

344. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat pengantar Nomor: 900/01929/BPKAD-VI/2014 Palembang, 27 November 2014 Kepada Yth, Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumatera Selatan;

345. 1 (Satu) Bundel Salinan Risala membahas penimbunan tanah milik pemerintah provinsi sumatera selatan dilokasi pembagunan masjid sriwijaya Palembang tahun 2014 rabu 22 oktober 2014 ;

346. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan kesimpulan rapat tanggal : 3 Oktober 2014;

347. 1 (Satu) Lembar Salinan Bahan Rapat Membahas Tanah Masjid Sriwijaya Palembang, Tanah IAIN RADEN FATAH PALEMBANG, Tanah Rumah Murah Jakabaring Dan Institusi Olahraga Indonesia Tahun 2014 Tanggal 1 Oktober 2014;

348. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Lembar Disposisi Perihal : Permasalahan Rumah Masyarakat Pada Lokasi Masjid Sriwijaya di

Halaman 426 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jakabaring Palembang Nomor : 800/326/DPU.Ck/2014 Tanggal 17 September 2014;

349. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas Perihal : Permasalahan Rumah Masyarakat Pada Lokasi Masjid Sriwijaya Palembang di Jakabaring Tanggal 17 Agustus 2014;
350. 1 (Satu) Lembar Asli Salinan Perihal : Undangan Rapat Nomor : 005/1441/1/2014 Tanggal 9 Juni 2014;
351. 1 (Satu) Lembar Salinan Surat Pengantar Nomor : 900/0075/BPKAD.VI/2014 Tanggal 30 April 2014;
352. 1 (Satu) Bundel Salinan Lembar Disposisi Nomor : 800/164/DPU.OK/2014 Tanggal 11 April 2014;
353. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Undangan Rapat Nomor : 005/0642/I/2014 Tanggal 17 Maret 2014;
354. 1 (Satu) Bundel Salinan Lembar disposisi Perihal : Permaalahan Hukum Pembahasan Tanah Lokasi Masjid Sriwijaya Palembang di Jakabaring Nomor : 057/1/2013 Tanggal 15 Maret 2013 ;
355. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan lembar Disposisi Perihal : Segera Melakukan Penimbunan Tanah di Lokasi Masjid Raya Sriwijaya Jakabaring Palembang Nomor : 405/DPU.CK-TPB/2013 Tanggal 4 Desember 2013;
356. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas Perihal : Penjelasan Status Tanah areal Lokasi Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 900/BPKAD-VI/2013;
357. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Perihal : Undangan Rapat Nomor : /DPU.CK-TPB/2013 Tanggal, 15 Nopember 2013;
358. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Lembar Disposisi Perihal : Pematangan Lahan Untuk Persiapan Pelaksanaan Timbunan Tanah Masjid Sriwijaya Lokasi Jakabaring Nomor : 900/562/DPU.CK/2013;
359. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Lembar Disposisi Perihal : Pemotongan Lahan Masjid Sriwijaya Lokasi di Jakabaring Lokasi di Jakabaring Palembang Nomor : 900/522/DPU.CK/2013
360. 1 (Satu) Bundel Salinan Lembar Disposisi Perihal : Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 045.2/1474/V/2013
361. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Lembar Disposisi Perihal : Pengadaan Tanah untuk Mesjid Raya Sriwijaya Palembang Nomor : 268/ND/I/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

362. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Fasilitas Tenaga dan Biaya Pengukuran Tanah Nomor : 900/02265/BPKAD-VI/2013 Palembang 10 Juni 2013
363. 1 (Satu) Lembar Asli Salinan Perihal Undangan Rapat Nomor : 186/VI/DPU.CK-TPB/2013 Palembang 28 Juni 2013;
364. 1 (Satu) Bundel Asli Perihal : Surat Peringatan Segera Mengosongkan Lahan Nomor : 900/ /BPKAD-VI/2012 Palembang, Desember 2012;
365. 1 (Satu) Lembar Salinan Perihal : Surat Peringatan Terakhir Untuk Segera Mengosongkan Lahan Palembang 29 Nopember 2012;
366. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Lembar Disposisi isi Ringkasan: persiapan lahan lokasi masjid raya palembang Nomor: 040/528/DPU-CK/2012 Tanggal diterima: 26 November 2012;
367. 1 (Satu) lembar Asli Salinan Hal: Undangan Nomor: 900/ /BPKAD-VI/2012 Palembang 29 November 2012;
368. 1 (Satu) Bundel Salinan laporan hasil rapat membahas masalah penimbunan tanah di lokasi pembangunan masjid raya sriwijaya;
369. 1 (Satu) Bundel Salinan Pengosongan bangunan di atas tanah milik tanah Provinsi sumatera selatan di kawasan reklamasi jakabaring tanggal 13 oktober 2011;
370. 1 (Satu) Bundel Salinan Keputusan gubernur sumatera selatan nomor: 574/KPTS/2010 Tentang penetapan peruntukan tanah milik pemerintah provinsi sumatera selatan dikawasan jakabaring untuk lokasi pembangunan masjid raya sriwijaya palembang;
371. 1 (Satu) Bundel Salinan proposal pembangunan masjid sriwijaya palembang sumatra selatan
372. 1 (Satu) Bundel Salinan INTERNATIONAL ISLAMIC BOARDING SCHOOL IAI SUMATRA SELATAN;
373. 1 (Satu) Bundel Salinan surat kuasa atas nama H.M AMIN SAUD berita acara 09 kelurahan/RT: 8 Ulu:27 No Urut 58a No.persil 152;
374. 1 (Satu) Bundel Salinan panita pembebasan tanah kota madyah Nomor : 568 Nama : RUSLI No. Berita acara 17/PPT/91 No urut daftar 52.3 Nomor persil 171.3 luas 300 m2 tahun pembebasan 1991/1992 harga 712.500;
375. 1 (Satu) Bundel Salinan panita pembebasan tanah kota madyah dati II Palembang Nomor : 569 Nama : Drs.A. Fikri No. Berita acara 17/PPT/91 No urut daftar 52.4 Nomor persil 171.4 luas 277

Halaman 428 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg



m2 tahun pembebasan 1991/1992 harga 539.125;

376. 1 (Satu) Bundel Salinan panita pembebasan tanah kota madyah dati II Palembang Nomor : 594 Nama : Asep Yusuf No. Berita acara 17/PPT/199 No urut daftar 52.2 Nomor persil 171.2 luas 300 m2 tahun pembebasan 199 harga 712.500;
377. 1 (Satu) Lembar Salinan sket situasi kapling karyawan dep.agama TK.II kodya plg terletak di areal kampung 8 Ulu PLG;
378. 2 (Lembar) Asli Penyampaian dokumen laporan hasil audit nomor: 700/1442/ITDAPROV.V.1/2020 tanggal 13 Nopember 2016;
379. 1 (Satu) Bundel Salinan laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pertanggung jawaban dana hibah tahun anggaran 2015 dan 2017 untuk pembangunan masjid sriwijaya palembang Nomor: 700.04/83/LHP.IV/IRDAPROV.VI/2018 tanggal 27 Desember 2018;
380. 1 (Satu) lembar Salinan Permintaan nilai bangunan nomor:900/07234/BPKAD-V/2020 tanggal 2 desember 2020;
381. 1 (Satu) Bundel Salinan keputusan gubernur sumatera selatan nomor: 164/KPTS/VI/2012 tentang hibah tanah milik pemerintah provinsi sumatera selatan kepada yayasan wakaf masjid sriwijaya seluas \pm 9 Hektar dikawasan jakabaring untuk membangun masjid raya sriwijaya;
382. 1 (Satu) Bundel Salinan laporan hasil audit investigasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan provinsi sumatera selatan terkait penggunaan biaya administrasi proyek tahun 2017 dan pembayaran kelebihan volume yang tidak dapat di yakini dalam laporan keuangan pemerintah provinsi sumatera selatan atas penggunaan dana hibah pembangunan masjid sriwijaya palembang nomor: 700.04/30.1/LHAI/IRDAPROV.IV/2020 Tanggal 14 Agustus 2020;
383. 1 (Satu) Bundel Salinan laporan hasil audit investigasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan provinsi sumatera selatan terkait penggunaan biaya administrasi proyek tahun 2017 dan pembayaran kelebihan volume yang tidak dapat di yakini dalam laporan keuangan pemerintah provinsi sumatera selatan atas penggunaan dana hibah pembangunan masjid sriwijaya



palembang nomor: 700.04/30.1/LHAI/IRDAPROV.IV/2020 Tanggal
14 Agustus 2020 (Cuma Tahap I);

384. 1 (Satu) Bundel Salinan penyampaian bukti setor Nomor:
900/04193/BPKAD/I/2020 tanggal 26 Juni 2020;
385. 1 (Satu) Bundel Salinan keputusan gubernur yayasan wakaf
masjid sriwijaya palembang Nomor: 01/V/KPTS/SK/YWMSP/2015
tentang pembentukan panitia masjid sriwijaya palembang;
386. 1 (Satu) Bundel Salinan surat pengantar nomor:
900/00341/BPKAD-I/2018 kepada Kepala bidang pengelola BPND
tanggal 30 januari 2018;
387. 1 (Satu) Bundel Salinan lembar disposisi undangan rapat nomor:
005/6560/II/2017 tanggal 7 desember 2017;
388. 1 (Satu) Bundel Salinan notulen diskusi mengenai persiapan
teknis administrasi dan legalitas dokumen terkait dengan hibah
uang untuk pembangunan masjid dari pemprov sumatera selatan
kepada YWMSP;
389. 1 (Satu) Bundel Salinan rapat pembahasan persiapan pelelangan
nomor: 001/PP/PPMS/SS-V/2015 tanggal 27 mei 2015;
390. 1 (Satu) Bundel Salinan pemberitahuan pemutusan perjanjian
proyek pembangunan masjid sriwijaya palembang ;
391. 1 (Satu) Bundel Salinan laporan Progres proyek pembangunan
masjid sriwijaya januari 2018;
392. 1 (Satu) Bundel Salinan permintaan pertanggung jawaban dana
hibah nomor: 900/0277/BPKAD/2018 Tanggal : 6 Februari 2018;
393. 1 (Satu) Bundel Salinan lembar disposisi penggantian personalia
pengurus panitia pembangunan masjid sriwijaya nomor: 12/I/INT-
SEK/YWMSP/2018 tanggal 22 januari 2018;
394. 2 (dua) Lembar Salinan undangan nomor: 005/0236/BPKAD/2018
tanggal 31 januari 2018;
395. 1 (Satu) Bundel Salinan lembar disposisi penggantian personalia
pengurus panitia pembangunan masjid sriwijaya nomor: 08/I/INT-
SEK/YWMSP/2018 tanggal 22 januari 2018;
396. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat perjanjian sewa menyewa tanah
dan bangunan milik pemerintah sumatera selatan terletak di jalan
diponegoro nomor 1 palembang kepada yayasan wakaf masjid
sriwijaya palembang nomor: 027/SPK/BPKAD/2013 dan Nomor:
022/XII/PERJ/YWMSP/2013;



397. 1 (Satu) Bundel Salinan keputusan yayasan wakaf masjid sriwijaya Palembang nomor: 08/I/SK.YWMSP/2018 tanggal 15 januari 2018 susuan dan keanggotaan panita pembangunan masjid sriwijaya Palembang;
398. 1 (Satu) Bundel Salinan permintaan pertanggung jawaban dana hibah nomor: 900/0081/BPKAD/2018 tanggal 10 januari 2018;
399. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Tugas Nomor:793/ST/III/2017 Yang memberi perintah : Gubernur Sumatera Selatan Yang Berpergian: 1.Ady Hermawan, 2.Iswadi,3.Mefiyenti;
400. 1 (Satu) Bundel Salinan Monitoring Rumah Ibadah(Masjid / Mushollah) Biro kesejahteraan rakyat Setda Prov. SUMSEL Tahun 2017
401. 1 (Satu) Bundel Asli Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 158/KPPS/III/2017 Tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi pembenaan dana hibah untuk masjid/ Mushollah di kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan;
402. 1 (Satu) Lembar nota dinas kepada Yth. Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Sumatera Selatan, dari Kepala Biro Hukum Dan HAM Setda Prov. Sumsel No. ND/2554/II/2020 tanggal 16 April 2020 hal. Penyampaina kembali 4 (Empat) naskah perjanjian hibah daerah;
403. 1 (Satu) Bundel naskah perjanjian hibah daerah antara pemerintah provinsi sumatera selatan dengan lembaga pengembangan tilawatil Qur'an (LPTQ) provinsi sumatera selatan tentang pemberian bantuan hibah kepada lembaga pengembangan TILAWATIL QURA'AN (LPTG) provinsi sumatera selatan tahun anggaran 2020;
404. 1 (Satu) Bundel asli biaya sewa atas penggunaan tanah dan bangunan milik pemprov. Sumsel No. 900/01248/BPKAD-V/2017 tanggal 29 mei 2017;
405. 1 (Satu) lembar asli pengembalian kantor yayasan wakaf masjid sriwijaya Palembang di jalan diponegoro no. 1 Palembang, jakarta 16 Mei 2017;
406. 1 (Satu) lembar asli undangan rapat koordinasi persiapan pembangunan masjid sriwijaya No. 003/PPMS/VIII/2015 tanggal 07 Agustus 2015;
407. 1 (Satu) Bundel salinan keputusan pengurus yayasan wakaf



masjid sriwijaya Palembang No. 01/V/KPTS/SK/YWMSP/2015 tentang pembentukan panitia pembangunan masjid sriwijaya Palembang;

408. 1 (Satu) Bundel salinan undangan rapat No. 002/PPMS/SS-V/2015 Tanggal 27 Mei 2015;
409. 1 (Satu) Bundel salinan lembar disposisi undangan rapat No. 005/2869/I/2015 tanggal 09 Pktober 2015;
410. 1 (Satu) Bundel salinan lembar disposisi rapat teknis persiapan pembangunan masjid sriwijaya No. 800/619/DPU.CK/2015 tanggal 28 September 2015;
411. 1 (Satu) lembar salinan pengangkatan sebagai anggota panitia pembagunan masjid sriwijaya Palembang no. 036/V/ INT-SEK/YEMSP/2015 tanggal 28 Mei 2015;
412. 1 (Satu) lembar salinan pembayaran sewa no. 900/00629/BPKAD-V/2014 tanggal 10 April 2014;
413. 1 (Satu) lembar salinan pembayaran sewa menyewa yayasan masjid raya sriwijaya no. 900/01657/PKAD-V/2014 tanggal 29 September 2014;
414. 1 (Satu) Bundel salinan biaya sewa atas penggunaan tanah dan bangunan milik pemprov. Sumsel no. 900/00244/BPKAD-V/2017 Januari 2017;
415. 1 (Satu) Bundel salinan renovasi pembangunan gedung no. 900/0687/BPKAD-V/2017 tanggal 17 Maret 2017;
416. 1 (Satu) lembar salinan biaya sewa atas penggunaan tanah dan bangunan milik pemprov. Sumsel no. 900/00111/BPKAD/V/2016 tanggal 14 Januari 2016;
417. 1 (Satu) Bundel salinan surat perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan milik pemerintah provinsi sumatera selatan yang terletak di jalan diponegoro nomor 1 Palembang kepada yayasan wakaf masjid sriwijaya Palembang No. 027/SPK/2013 dan No. 022/XII/Perj/YWMSP/2013;
418. 1 (Satu) lembar salinan nota dinas mohon pembebasan sewa kantor yayasan wakaf masjid sriwijaya kepada. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan dari Kepala Badan Pengelola Keuangan dan aset daerah Prov. Sumsel No. 900/01889/BPKAD-V//2014 tanggal 19 Nopember 2014;
419. 1 (Satu) Bundel salinan lembar disposisi mohon pembebasan



sewa kantor YWMSP No. 031/XI/ INT-SEK/ YWMSP/2014 tanggal 10 Nopember 2014;

420. 2 (Dua) Lembar salinan perubahan jadwal pelaksanaan acara Groundbreaking pembangunan masjid sriwijaya kepad Yth, Kepala Badan Pengelola keuangan dan aset daerah prov. Sumsel, dari Kepala Bidang Penatausahaan dan pemanfaatan aset tanggal 21 agustus 2015;
421. 1 (Satu) Bundel salinan panitia pembebasan tanah kotamadya DATI II palembang No. 63 594 harga. Rp. 712.500 An. asef yusuf;
422. 1 (Satu) Bundel salinan panitia pembebasan tanah kotamadya DATI II palembang No. 37 568 harga. Rp. 712.500 An. Rusli;
423. 1 (Satu) Bundel salinan panitia pembebasan tanah kotamadya DATI II palembang No. 38 569 harga. Rp. 539.125 An. Drs. Fikri;
424. 1 (Satu) Bundel salinan panitia pembebasan tanah kotamadya daerah tingkat II palembang, Jalan Kapten A. Rivai No. 99 palembang No. 48/PPT/1997 berita acara;
425. 1 (Satu) Bundel salinan penyerahan tahap ke delapan juli tahun 1997 berkas pembebasan tanah seluas 28.0815 HA. Proyek pengembangan daerah rawa kodya dati II palembang dinas PU TK. I sumatera selatan;
426. 1 (Satu) Bundel salinan kwitansi untuk pembayaran belanja modal pembebasan tanah untuk kepentingan pembangunan di Prov. Sumsel lokasi Kel. 8 Ulu kawasan jakabaring An. Buihsan bin dungut persil 155seluas 667M2berdasarkan kpts prov. Sumsel No. 20/PPT/I/2012 Rp. 226.800.000.- (dua ratus enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
427. 1 (Satu) Bundel salinan buku tanah provinsi sumatera selatan kabupaten/kotamadya palembang kec. Sberang ulu I desa/ kampung 8 ulu;
428. 1 (Satu) Bundel salinan surat pernyataan An. H.M. Amin Saud;
429. 1 (Satu) Bundel salinan surat Keterangan An. H.M. Amin Saud tanggal 10 juli 1991;
430. 1 (Satu) Bundel salinan panitia pembebasan tanah kotamadya daerah tingkat II palembang, Jalan Kapten A. Rivai No. 99 palembang No. 08/PPT/1992 berita acara;
431. 1 (Satu) Bundel salinan panitia pembebasan tanah kotamadya daerah tingkat II palembang, Jalan Kapten A. Rivai No. 99



- palembang No. 17/PPT/1991 berita acara;
432. 1 (Satu) Bundel salinan panitia pembebasan tanah kotamadya daerah tingkat II palembang, Jalan Kapten A. Rivai No. 99 palembang No. 09/PPT/1991 berita acara;
433. 1 (Satu) Bundel salinan hasil penelitian bekas ganti rugi tanah reklamasi seberang ulu I dan II Kodya Dati II palembang;
434. 1 (Satu) Bundel salinan kwitansi untuk pembayaran belanja modal ganti rugi tanah untuk kepentingan pembangunan di provinsi sumatera selatan kawasan jakabaring persil no. 26.B/27 luas 600 m2 an. H. Makmun asnawi, berdasarkan BA PPT No. BA. 002/PPT/2011 tanggal 7 April 2011 Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
435. 1 (Satu) Bundel salinan kwitansi untuk pembayaran belanja modal ganti rugi tanah untuk kepentingan pembangunan di provinsi sumatera selatan kawasan jakabaring persil no. 26.B/27 luas 7.350 m2 an. Bulhasan bin dungut, berdasarkan BA PPT No. 20/PPT/2012 tanggal 15 Oktober 2012 Rp. 2.940.000.000 (dua milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah);
436. 1 (Satu) Bundel salinan surat perintah pencairan dana Nomor SPM: 00504/SPM/LS/1.20.05.02/2015 tanggal 7 desember 2015 SKPD: Badan pengelola keuangan dan aset daerah BPKAD;
437. 1 (Satu) Bundel salinan surat perintah pencairan dana Nomor SPM: 00136/SPM/LS/4.04.01.02/2017 tanggal 10 Maret 2017 SKPD: Badan pengelola keuangan dan aset daerah PPKAD;
438. 1 (Satu) Bundel salinan keputusan gubernur sumatera selatan nomor: 819/KPTS/BPKAD/2015 tentang perubahan ke tiga atas keputusan gubernur sumatera selatan nomor: 82/KPTS/BPKAD/2015 tentang penerima hibah dan bantuan sosial serta besaran alokasi belanja hibah dan bantuan pada anggaran pendapatan belanja daerah provinsi sumatera selatan tahun anggaran 2015;
439. 1 (Satu) Bundel salinan keputusan gubernur sumatera selatan nomor: 464/KPTS/BPKAD/2015 tentang perubahan ke tiga atas keputusan gubernur sumatera selatan nomor: 82/KPTS/BPKAD/2015 tentang penerima hibah dan bantuan sosial serta besaran alokasi belanja hibah dan bantuan pada anggaran pendapatan belanja daerah provinsi sumatera selatan



tahun anggaran 2015;

440. 1 (Satu) Bundel salinan keputusan gubernur sumatera selatan nomor: 82/KPTS/BPKAD/2015 tentang penerima hibah dan bantuan soasial serta besaran alokasi belanja hibah dan bantuan pada anggaran pendapatan belanja daerah provinsi sumatera selatan tahun anggaran 2015;
441. 1 (Satu) Bundel Dokumen Salinan Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM 00504/SPM/LS/1.20.05.02/2015 tanggal 07 Desember 2015 Keperluan untuk Belanja Hibah kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang untuk Biaya Pembangunan Masjid berdasarkan perjanjian hibah Nomor : 213/A/TU/VI/2015 dan Nomor : 023/PPMS/XI/2015 tanggal 26 November 2015 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 50.000.000.000,- (Lima puluh milyar rupiah);
442. 1 (Satu) Bundel Dokumen Salinan Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM 00136/SPM/LS/4.04.01.02/2017 tanggal 10 Maret 2017 Keperluan untuk Belanja Hibah kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang, Jl. Diponegoro No. 01 Talang Semut Palembang untuk Biaya Pembangunan. Berdasarkan perjanjian hibah Nomor : 121/TU/III/2017 dan Nomor : 080/I/INT-K.U/YWMSP/2017 tanggal 21 Februari 2017 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 80.000.000.000,- (Delapan puluh milyar rupiah);
443. 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Surat Tugas Nomor : 743/ST/III/2017 tanggal 31 Oktober 2017 tentang Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Bantuan Gubernur Terhadap Masjid/Mushola di Kab/Kota Se Sumsel tanpa tanda tangan;
444. 1 (Satu) Bundel Jadwal Moniitoring Rumah Ibadah (Masjid/Mushollah) Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Sumsel Tahun 2017;
445. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Keputusan Gubernur Nomor : 158/KPTS/III/2017 tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Dana Hibah untuk Masjid / Mushollah di Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan tanggal 20 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Gubernur Sumatera Selatan H. Alex Noerdin;
446. 1 (Satu) Bundel Asli Nota Dinas Nomor : ND/2554/II/2020 tanggal



16 April 2020 dari Kepala Biro Hukum dan Ham Setda Prov. Sumsel kepada Kepala Biro Kesra Setda Prov. Sumsel Perihal Penyampaian Kembali 4 (Empat) Naskah Perjanjian Hibah Daerah;

447. 1 (Satu) Lembar disposisi undangan rapat pembahasan mengenai susunan dan keanggotaan panitia pembangunan terhadap surat dari biro Hukum dan HAM no. surat 005/6560/II/2017 tanggal 07 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh H. NASRUN UMAR;
448. 1 (Satu) Bundel Salinan Akta Notaris Yudie Reza Haryansyah, S.H.,M.Kn. tentang pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 1 Tanggal 26 Agustus 2015;
449. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas Nomor : 425/Prov/X/2016 tanggal 27 Mei 2016 Dari Plt. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Prov. Sumsel kepada Kepala Biro Kesra Setda Prov Sumsel Perihal Mohon Penyiapan Bahan Bapak Gubernur Sumsel;
450. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 01/V/KPTS/SK/YWMSP/2015 tanggal 04 Mei 2015 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang;
451. 1 (Satu) Lembar Salinan Rincian Bantuan Hibah Masjid Sriwijaya Tahap 1 Tahun 2015 sebesar Rp. 50.000.000.000,-;
452. 1 (Satu) Lembar Salinan Jadwal Rapat Pembangunan Masjid Sriwijaya hari senin tanggal 24 Juli 2017;
453. 1 (Satu) Lembar Salinan Catatan Rapat tanggal 12 Desember 2017;
454. 1 (Satu) Lembar Salinan Struktur Organisasi Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang;
455. 1 (Satu) Bundel Surat Perintah Pencairan dana No. SPM : 00504/SPM/LS/1.20.05.02/2015 tanggal 7 Desember 2015;
456. 1 (Satu) Bundel Proposal Masjid Sriwijaya Palembang Sumatera Selatan Di Palembang;
457. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 22 Agustus 2016 Nomor 78;
458. 1 (Satu) Bundel Pengajuan Pencairan dana hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Nomor: 080/I/INT/K.U/YWNSP/2017 tanggal 17



Januari 2017;

459. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembinaan Yayasan Wakap Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 09 Mei 2017 Nomor : 18 (copy);
460. 1 (Satu) Bundel salinan pengajuan pencairan dana hibah pembangunan masjid Sriwijaya nomor : 004/IX/Int-Sek/YWNSP/2015 tanggal 3 September 2015;
461. 1 (Satu) Bundel salinan Peraturan Daeran Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 13 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang;
462. 1 (Satu) Bundel salinan Perhitungan Estimasi Biaya Pembangunan Masjid Sriwijaya Tahun Anggaran 2015 tanggal 29 Oktober 2015;
463. 1 (Satu) Bundel salinan Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 01/V/KPTS/SK/YWMSP/2015 tentang Pembentukan Panitia Masjid Sriwijaya Palembang;
464. 1 (Satu) Bundel salinan Nama pengurus Yayasan wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMSP) Periode 15 Mei 2011 s/d 16 Mei 2016;
465. 1 (Satu) Bundel salinan Naskah perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tentang Belanja Hibah kepada yayasan Wakaf masjid Sriwijaya Palembang Nomor: 213/A/TU/VI/2015 dan Nomor: 023/PPMS/XI/2015;
466. 1 (Satu) Bundel salinan Surat pengantar nomor: 900/02653/BPKAD-II/2015 Tanggal 13 Oktober 2015 Kepada Yth Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Selatan Di Palembang;
467. 1 (Satu) Bundel Asli Penganggaran belanja Hibah dan Bansos pada APBD tahun Anggaran 2017 Nomor: 900/2455/BPKAD/2016 Tanggal 23 Agustus 2016;
468. 1 (Satu) Bundel Asli Reposisi Ruangan Yayasan Pembangunan Masjid Sriwijaya Nomor: 117/DIR/3/B/2018 Tanggal 26 Februari 2018 (BANK SUMSEL BABEL);
469. 1 (Satu) Lembar salinan Peminjaman Ruangan untuk Yayasan Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor

Halaman 437 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg



011/0666/VII/2017 Tanggal 16 Maret 2017;

470. 1 (Satu) Bundel salinan Penjelasan Status Telaahan MAsjid Raya Sriwijaya Nomor : 593/0308/I/2016 tanggal 27 Januari 2016 kepada Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
471. 1 (Satu) Lembar salinan Denah Layout lantai 9;
472. 1 (Satu) Lembar Salinan peminjaman ruang untuk Yayasan Pembangunan Masjid Sriwijaya Nomor 364/DIR/III/B/2017 tanggal 10 April 2017 kepada Yth Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
473. 1 (Satu) Bundel salinan Gabungan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011, Permendagri Nomor 39 Tahun 2012, Permendagri Nomor 14 Tahun 2016, Permendagri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
474. 1 (Satu) Bundel salinan Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor : 123 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
475. 1 (Satu) Bundel salinan Akte Pendirian Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor 01;
- 1 (Satu) Bundel salinan Perhitungan Estimasi Biaya Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Tahun 2015;
476. 1 (Satu) Bundel salinan Naskah perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Ketua Masjid Sriwijaya Palembang tentang pemberian bantuan Hibah kepada masjid Sriwijaya Palembang tahun anggaran 2017 Nomor : 121 /TU/III/2017 dan nomor 080/I/INT-K.U/YWMSP/2017;
477. 1 (Satu) Bundel salinan Laporan Realisasi Dana Hibah kepada YWMSP untuk kontraktor, DII nomor : 055/IV/INT-Sek/YWMSP/2016 tanggal 8 April 2016;
478. 1 (Satu) Bundel salinan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 714/KPTS/BPKAD/2015 tentang perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 82/KPTS/BPKAD/2015 tentang penerimaan hibah dan bantuan social, serta besaran alokasi belanja hibah dan bantuan social ada

Halaman 438 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015;

479. 1 (Satu) Bundel salinan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 78/KPTS/BPKAD/2017 Tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial serta besaran alokasi belanja hibah dan bantuan social pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
480. 1 (Satu) Bundel salinan Surat Pengantar Nomor: 121/A/VI/2014 tanggal 17 Februari 2014 Kepada Yth Kepala Badan Pengelolah Keuangan Aset Daerah Provinsi Sumsel Di Palembang Anggaran Dana Hibah Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014;
481. 1 (Satu) Lembar Surat Tugas Nomor: 909/A/TU/TU/VI/2013 Tanggal 8 Nopember 2013;
482. 1 (Satu) Bundel salinan Anggaran Dana Hibah Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 tanggal 17 Februari 2017;
483. 1 (Satu) Bundel salinan Anggaran Dana Hibah Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 tanggal Desember 2013;
484. 1 (Satu) Bundel Asli Rekapitulasi Data Permohonan bantuan Hibah Tahun 2014;
485. 1 (Satu) Bundel salinan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 610/KPTS/BPKAD/2014 Tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial pada perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2014;
486. 1 (Satu) Buku Agenda Surat Masuk Januari 2017 Pemerintahan Sumatera Selatan Sekretariat Daerah
487. 1 (Satu) Bundel salinan Surat Pengantar Notulen Rapat tanggal 18 Juni 2020 dalam rangka membahas tindak lanjutan peninjauan lapangan lahan Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang;
488. 1 (Satu) Bundel salinan bahan rapat dalam rangka pembahasan lanjutan keberlangsungan pembangunan masjid sriwijaya Palembang;
489. 1 (Satu) Bundel Asli penjelasan terkait pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor: 93/V/INT-DSEK/YWMSP/2017 Tanggal 16 Mei 2017 Yth Sdr. Ir Eddy Hermanto SH, MM Ketua

Halaman 439 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum Pembangunan Masjid Sriwijaya di Palembang;

490. 2 (Dua) Lembar Salinan Undangan rapat nomor: 005/1733/III/2017 tanggal 19 Juli 2017;
491. 1 (Satu) Lembar Bantuan Hibah pembangunan Masjid Sriwijaya;
492. 1 (Satu) Bundel Salinan Perjanjian untuk melanjutkan pekerjaan pembangunan masjid Sriwijaya di Palembang dan berita acara penerimaan pembangunan;
493. 1 (Satu) Bundel Asli Kondisi proyek pembangunan SPK Islamic Center Sriwijaya Palembang Nomo: 090/IV/INT-SEK/YWMSP/2017 Tanggal 12 April 2017 Kepada Yth PT Abripraya-Yodya, KSO Jakrta Timur Up. Sdr. Yudi Arminto;
494. 1 (Satu) Lembar Salinan Rapat Pembangunan Masjid Sriwijaya Hari Senin 24 Juli 2017;
495. 3 (Tiga) Lembar Agenda rapat penjelasan fisik pembangunan Masjid Sriwijaya Hari: Senin 29 Mei 2017;
496. 1 (Satu) Bundel Salinan Notulen rapat pembangunan masjid Sriwijaya Tanggal: 24 Juli 2017;
497. 1 (Satu) Bundel Salinan undangan rapat Nomor: 086/AS.1/I/2017 Tanggal: 10 Januari 2017;
498. 1 (Satu) Bundel Salinan undangan rapat Nomor: 005/1036/III/2017 Tanggal: 25 April 2017;
499. 1 (Satu) Bundel Salinan Perihal Kondisi Proyek pembangunan SPK Islamic Center Sriwijaya Palembang Nomor: 06/AB-YDKSO/OPS/IV/2017 Tanggal 7 April 2017;
500. 1 (Satu) Bundel Salinan Permohonan pembayaran pekerjaan dan Termin Nomor: 102/VI/INT-SEK/YWMSP/2017 Tanggal 16 Juni 2017 Kepada Yth. Abipraya-Yodya.KSO Jl.Di Panjaitan Kav.14 Cawang di Jakrta Timur U.p Bapak Ir. Satyobudi Santoso;
501. 1 (Satu) Lembar Salinan Bantuan Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Jumlah Rp.80.000.000.000,-;
502. 1 (Satu) Buah Hardisk ;
503. 1 (Satu) Buah Buku Agenda Surat Keluar Tahun 2015 Pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan Sekretariat Daerah;
504. 1 (Satu) Buah Buku Agenda Surat Masuk Tahun 2015 Pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan Sekretariat Daerah;
505. 1 (Satu) Bundel catatan Pribadi Sdr. Abdul Basith.
506. Foto Copy Tanda Terima Dokumen untuk menentukan progress

Halaman 440 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg



dimana tanda terima tersebut digunakan untuk penagihan.

507. Foto Copy Laporan Geoteknik Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Nopember 2015.
508. Foto Copy Perhitungan Struktur Minaret Islamic Center Sriwijaya.
509. Foto Copy Detail Engineering Design (DED) Masjid Islamic Center Sriwijaya.
510. Foto Copy Gambar Laporan Pengembangan Design.
511. Foto Copy Perhitungan Struktur Pondasi Masjid Sriwijaya Palembang.
512. Foto Copy Analisa Perhitungan Struktur Masjid Islamic Center Sriwijaya.
513. Foto Copy RKS (Parsial) Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. Divisi 01 Persiapan.
514. Foto Copy Gambar Arsitektur.
515. Foto Copy Schedule Pelaksanaan Pekerjaan DED Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang untuk menentukan progress 43% yang telah disetujui untuk bahan penagihan.
516. Foto Copy Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya antara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dan PT. BRANTAS ABIPRAYA (Persero) – PT. YODYA KARYA (Persero) KSO. Nomor : 02/VIII/PPMS/SPP JK/2015 tanggal 26 Agustus 2015.
517. Foto Copy Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama Operasi Antara PT. BRANTAS ABIPRAYA (Persero) dan PT. YODYA KARYA (Persero). Untuk Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya.
518. Foto Copy Surat PT. Yodya Karya (Persero) Wilayah III kepada Komite Manajemen KSO. Nomor : 028/T/YK-Wil.III/III/2018 tanggal 13 Maret 2018. Perihal : Permohonan Pembayaran Tahap Kedua (20%).
519. Foto Copy Surat PT. Yodya Karya (Persero) Wilayah III kepada Komite Manajemen KSO. Nomor : 001/T/YK-Wil.III/I/2016 tanggal 20 Januari 2016. Perihal : Permohonan Penggunaan Uang Muka.
520. Foto Copy Surat PT. Yodya Karya (Persero) Wilayah III kepada Komite Manajemen KSO. Nomor : 055/T/YK-Wil.III/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017. Perihal : Permohonan Pembayaran



Tahap Kesatu (15%).

521. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 097/KPTS/BKD.II/2012 tanggal 31 Mei 2012. (Fotocopy disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan)
522. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 212/KPTS/BKD.II/2016 tanggal 29 Desember 2016 (Fotocopy disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);
523. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 039/KPTS/BKD.II/2014 tanggal 05 Februari 2014. (Fotocopy disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);
524. 1 (satu) lembar Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Nomer Kode Lokasi: 11.01.07.00.04.02.01.01.2020 tanggal 31 Desember 2020. (Asli)
525. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Inventaris Barang (KIB) A Tanah Nomer Kode Lokasi: 11.07.00.07.01.01.00. (Fotocopy)
526. 1 (satu) Bundel Berita Acara Rapat Likuidator PT. Taman Ogan Permai tanggal 21 September 2002. (Fotocopy disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan)
527. 1 (satu) Bundel Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah Kota Madya Daerah Tingkat II Palembang Nomor : 48/PPT/1997 tanggal 12 November 1997. (Fotocopy)
528. 1 (satu) Bundel daftar nama-nama di lokasi Masjid Sriwijaya Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang. (Asli)
529. 1 (satu) Bundel Penyerahan Tahap ke Delapan Berkas Pembebasan Tanah seluas 28,0815 Ha. Proyek Pengembangan Daerah Rawa Kodya Dati II Palembang Dinas PU PK.I Sumatera Selatan Penyerahan Tahap ke Delapan Juli tahun 1997. (Fotocopy disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan)
530. 1 (satu) Bundel Hasil Penelitian Berkas Ganti Rugi Tanah Reklamasi Seberang Ulu I dan II Kodya Dati II Palembang. (Fotocopy Disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan)
531. 1 (satu) Bundel Bukti Pembayaran Belanja Modal Ganti Rugi Tanah untuk Kepentingan Pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan Kawasan Jakabaring Persil Nomor 26.B/27 Luas 600 m² An. H. Makmun Asnawi berdasarkan BA 002/PPT/2011 tanggal 7 April 2011 dengan Nilai sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). (Fotocopy Disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan)

Halaman 442 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg



- Selatan)
532. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Belanja Modal Ganti Rugi Tanah untuk Kepentingan Pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan Kawasan Jakabaring An. Bulhasan Bin Dungut Persil Nomor 26B Seluas 7.350 M² berdasarkan KPTS PPT Prov. Sumsel Nomor : 20/PPTI/2012 tanggal 15 -10-2012 dengan nilai Rp. 2.940.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah). (Fotocopy Disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);
533. 1 (satu) Bundel Dokumen Panitia Pembebasan Tanah Kota Madya Dati II Palembang Nomor 594 An. Asep Yusuf tanggal 15 Juni 1991. (Fotocopy);
534. 1 (satu) Bundel Dokumen Panitia Pembebasan Tanah Kota Madya Dati II Palembang Nomor 568 An. Rusli / Endang Mulyana tanggal 16 Juli 1991. (Fotocopy disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);
535. 1 (satu) Bundel Dokumen Panitia Pembebasan Tanah Kota Madya Dati II Palembang Nomor 569 An. Drs. A. Fikri tanggal 15 Juli 1991. (Fotocopy disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);
536. 1 (Satu) Bundel Berita Acara Nomor 09 An. H.M. Yusuf Ringgung / H.M. Amin Saud tanggal 10 Juli 1991. (Fotocopy disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);
537. 1 (satu) Bundel Belanja Modal Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan Lokasi Kelurahan 8 Ulu Kawasan Jakabaring An. Bulhasan Bin Dungut Persil 155 Seluas 667 m² berdasarkan KPTS Provinsi Sumsel Nomor: 20/PTP/I/2012 Jumlah Rp. 266.800.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah). (Fotocopy Disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);
538. 1 (Satu) Bundel Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah Nomor: 08/PPT/1992 tanggal 15 Juni 1992. (Fotocopy Disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);
539. 1 (satu) Bundel Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah Nomor: 09/PPT/1991 tanggal 15 Juni 1992. (Fotocopy Disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);
540. 1 (satu) Bundel Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah Nomor: 17/PPT/1991 tanggal 15 April 1991. (Fotocopy Disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);



541. 1 (satu) bundel copy Proposal Administrasi dan Teknis Pekerjaan Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. (dilegalisir perusahaan);
542. Copy Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Nomor: 02/VIII/PPMS/SPPJK-MK/2015 Tanggal 13 Agustus 2015. (dilegalisir perusahaan);
543. Copy Addendum- 1 Terhadap Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Antara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dan PT. Indah Karya (Persero) Nomor: 02/VIII/PPMS/SPPJK-MK/2015 Tanggal 13 Agustus 2015. (dilegalisir perusahaan);
544. Copy Keputusan Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor: 01/VIII/KPTS/MK/PPMS/YWMSP/2015 Tanggal 06 Agustus 2015 Tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Untuk Pekerjaan Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. (dilegalisir perusahaan);
545. Copy Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 02/IX/SPMK-MK/PPMS/YWMSP/2015 Tanggal 14 Agustus 2015. (dilegalisir perusahaan);
546. Copy Surat dari Direktur PT. Indah Karya yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor: K.6/17/35/XII/2015 Tanggal 15 Desember 2015 perihal Permohonan Pembayaran Uang Muka. (dilegalisir perusahaan);
547. Copy Surat dari Direktur PT. Indah Karya yang ditujukan kepada Ketua Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Cq Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor: K.6/04/17/III/2017 Tanggal 20 Maret 2017 perihal Permohonan Pembayaran Tagihan Pekerjaan Sebesar 9 %. (dilegalisir perusahaan);
548. Copy Surat dari Direktur PT. Indah Karya yang ditujukan kepada Ketua Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Cq Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor:



K.6/10/03/V/2018 Tanggal 31 Mei 2018 perihal Permohonan Pembayaran Tagihan Pekerjaan Sebesar 10,270 %. (dilegalisir perusahaan);

549. 1 (satu) bundel Copy Surat, Memo dan Instruksi dari PT. Indah Karya. (dilegalisir perusahaan);
550. Copy Kajian Sistem Struktur Lantai 2 dan 3 Masjid Sriwijaya;
551. Copy Laporan Perhitungan Struktur Mineret Masjid Sriwijaya;
552. 1 (satu) bundel Naskah Perjanjian Hibah Antara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tentang Hibah Lahan / Tanah Milik Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Yang Terletak Di Jalan Gubernur H.A. Bastari Jakabaring Palembang. Nomor : 2/IX/INT-SEK/YWMSP/2020, Nomor : 038/SPK/BPKAD/2020 tanggal 1 September 2020. (salinan yang disahkan perusahaan);
553. Berita Acara Serah Terima Hibah Lahan / Tanah Milik Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Yang Terletak Di Jalan Gubernur H. A. Bastari Jakabaring Palembang. Nomor : 3/IX/INT-SEK/YWMSP/2020, Nomor : 051/BA/BPKAD/2020 tanggal 1 September 2020. (salinan yang disahkan perusahaan);
554. Surat Pernyataan Kesediaan Menerima Hibah Tanah/Lahan Dari Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Nomor : 145/PERNY/BPKAD/2020 tanggal 31 Agustus 2020. (salinan yang disahkan perusahaan);
555. Surat Undangan Rapat Nomor : 022/PPMS/XI/2015 tanggal 19 November 2015, Hal : Undangan Rapat. Tanda Terima Surat Undangan Rapat Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. (asli);
556. Berita Acara Serah Terima Jabatan Bendahara Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 15 Mei 2017, Antara : H. Muddai Madang dan Zainal Effendi. (salinan yang disahkan perusahaan);
557. Surat Ketua Umum Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada Ketua Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang, Nomor : 01/PPMS/2015 tanggal : 06 Mei 2015, Perihal : Usulan Panitia Pengadaan Barang/Jasa. (salinan yang disahkan perusahaan);
558. Surat Bendahara Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya



Palembang kepada Ir. H. Eddy Hermanto, SH., MM Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang (Periode Tahun 2015-2017), Nomor : 37/XI/INT-SEK/YWMSP/2018 tanggal 15 Nopember 2018, Perihal : Permintaan Dokumen. (asli);

559. 1 (satu) bundle Rekening Koran (Asli) :

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta Gandaria. Nomor Rekening : 1010005956493. Nama : Wakaf Masjid Sriwijaya :

Periode : 1-Jan-2010 s/d 31-Mar-2019

Periode : 29-Jan-2019 s/d 31-Jul-2020

Periode : 1-Agus-2020 s/d 31-Des-2020 Berupa giro rupiah

Bank Sumselbabel Cabang Jakarta. Nomor Rekening : 1703070013. Nama : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Alamat : Jl. Danau Poso E II No. 85 :

Periode : 01 Jan 2015 s/d 31 Des 2018

Periode : 01 Jan 2019 s/d 31 Jan 2021;

560. 1 (satu) bundel Rekening Koran :Bank Sumselbabel Capem UIN Raden Patah. Nomor Rekening : 1703070013. Nama Nasabah : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Alamat : Jl. Danau Poso E II No. 85. (salinan yang disahkan perusahaan) ;
Periode : 5-Jan-2016 to 23-Nov-2020;

561. 1 (satu) bundel surat Sekretaris Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang kepada Ka. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Nomor : 055/IV/INT-SEK/YWMSP/2016 tanggal 08 April 2016. Perihal : Laporan realisasi dana hibah kepada YWMSP untuk kontraktor, dll. (salinan yang disahkan perusahaan);

562. Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Dr. H. Marwah M. Diah, SH., MPA. Nomor : 05.160/00849/DPRD-SS/2014. Hal : Undangan Rapat Badan Legislasi DPRD Prov. Sumsel. (salinan yang disahkan perusahaan);

563. Daftar nama-nama warga yang telah mendapatkan uang kerothiman di lahan Masjid Sriwijaya RT.11 Kelurahan 8 Ulu



Kecamatan Seberang Ulu 1. Daftar nama-nama warga yang berada di lahan Masjid Raya Sriwijaya RT. 11 Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I, November 2015;

564. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan. Foto bangunan dan KTP An. Suhaili. Foto Copy Kartu Keluarga An. Suhaili M;
565. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, tanggal 17 Februari 2016. Foto Copy Surat Keterangan Kependudukan Nomor : 474/348/SU.I/1 ULU/2016. Foto Bangunan. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Foto Copy Kartu Keluarga An. Husni Thamrin;
566. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Matzen. Foto bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Matzen. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan;
567. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 17 Februari 2016 berikut Foto bangunan. Foto Copy Surat Keterangan Kependudukan Nomor: 474/499/SU.I/8 ULU/2016 tanggal 02 Februari 2016. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Foto Copy Kartu Keluarga An. Rudi;
568. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Lamyah dan Foto bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Buaiti. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan;
569. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta



Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016.
Foto Copy KTP An. Selamat berikut Foto bangunan. Foto Copy
Kartu Keluarga An. Selamat. Surat Pernyataan. Berita Acara
Serah Terima Dana Kerahiman;

570. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta
Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 17 Februari 2016
berikut Foto Copy KTP An. Karbin. Surat Pernyataan. Berita Acara
Serah Terima Dana Kerahiman. Foto Copy Kartu Keluarga An.
Karbin;

571. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta
Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016
berikut Foto Copy KTP An. Effendi dan Foto bangunan. Foto Copy
Kartu Keluarga An. Effendi. Berita Acara Serah Terima Dana
Kerahiman. Surat Pernyataan;

572. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta
Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016
berikut Foto Copy KTP An. Pegi Antara. Surat Pernyataan. Berita
Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Foto Copy Kartu Keluarga
An. Pegi Antara;

573. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta
Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016
berikut Foto bangunan. Surat Pernyataan. Foto Copy KTP An.
Pegi Antara. Foto Copy Kartu Keluarga An. Pegi Antara;

574. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta
Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016
berikut Foto Copy KTP An. Masinah dan Sawardi dan Foto
Bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Sawardi. Berita Acara
Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan;

575. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta
Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016
berikut Foto Copy KTP An. Ahmat Yanhen dan Masinah dan Foto



- Bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Sawardi. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan;
576. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016. Foto Copy KTP An. Bastiah berikut Foto Bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Ismail. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman;
577. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016 berikut Foto Bangunan. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Foto Copy Kartu Keluarga An. Ismail;
578. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Jamilah. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Yusrianto;
579. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Rudiantoro dan Foto bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Rudiantoro AR. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman;
580. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto keluarga. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Foto Copy Kartu Keluarga An. Kamran;
581. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Surojo dan Foto bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Surojo. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan;
582. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Nurma. Foto Copy Kartu Keluarga An. Joni Iskandar. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman;

583. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 21 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Thamrin Udaratma. Foto Copy Kartu Keluarga An. Thamrin Udaratma. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan;

584. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Rukeni. Foto Copy Kartu Keluarga An. Syukri. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman;

585. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Endang Sulistilawati. Foto Copy Kartu Keluarga An. Herman Sentosa. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman;

586. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016. Foto Copy Kartu Keluarga An. Jamilah. Foto bangunan. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman;

587. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Sumira dan Foto bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Syarifudin. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman;

588. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016

Halaman 450 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut Foto Copy KTP An. Syaparudin dan Syamsiah. Foto Copy Kartu Keluarga An. Syaparudin. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman;

589. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 17 Februari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Reza Vahlevi. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Foto Copy Kartu Keluarga;
590. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 17 Februari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Abdul Hadi. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Foto Copy Kartu Keluarga An. Abdul Hadi;
591. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Sulaiman dan Foto bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Sulaiman. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan;
592. 1 (satu) unit mobil Pajero Sport warna Hitam Mika dengan Nopol. BG 317 JO No. Rangka MMBGUKRI0GH039902. No. Mesin 4N15UBC7240 An. DWI ANDINI TYAGITA PUTRI;
593. 1 (satu) buah BPKB Mobil Pajero Sport warna Hitam Mika dengan Nopol. BG 317 JO No. Rangka MMBGUKRI0GH039902. No. Mesin 4N15UBC7240 An. DWI ANDINI TYAGITA PUTRI;
594. 1 (satu) unit mobil HRV Warna merah dengan Nopol. BG 833LL, No. Rangka MHRRU180FJ404184, No. Mesin L15ZN1005092;
595. Asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 580 tanggal 17 Juli 2002 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur Nomor : 155/B.Sangkal/02 tanggal 16 Juli 2001 dengan luas 89 M², atas nama PT. Indo Prima Logistik;
596. Asli Buku Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 582 tanggal 06 April 2004 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur Nomor : 69/B.Sangkal/04 tanggal 29 Maret 2004 dengan luas 104



- M², atas nama PT. Indo Prima Logistik;
597. Asli Buku Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 581 tanggal 06 April 2004 Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur Nomor : 70/B.Sangkal/04 tanggal 29 Maret 2004 dengan luas 135 M², atas nama PT. Indo Prima Logistik;
598. Asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 6231 tanggal 08 April 2015 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur Nomor : 319/B.Sangkal/2015 tanggal 11 Maret 2015 dengan luas 88 M², atas nama Ryzki Novandi;
599. Asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 6229 tanggal 08 April 2015 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur Nomor : 317/B.Sangkal/2015 tanggal 11 Maret 2015 dengan luas 88 M², atas nama Ryzki Novandi;
600. Asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 6230 tanggal 08 April 2015 Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur Nomor : 318/B.Sangkal/2015 tanggal 11 Maret 2015 dengan luas 88 M², atas nama Ryzki Novandi;
601. Asli Buku Tanah Hak Milik Nomor : 198 tanggal 27 Juni 1995 Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Gambar Situasi Nomor : 958/1994 tanggal 30 April 1994 dengan luas 244 M², atas nama Ryzki Novandi;
602. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455629 Tanggal 14 Januari 2016 senilai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
603. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 04 Februari 2016 senilai Rp. 218.000.000,00 (dua ratus delapan belas juta rupiah) selaku pengirim Jani Tamtomo, dengan penerima Tri Tunggal Devalas;
604. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455634 Tanggal 04 Februari 2016 senilai Rp. 218.000.000,00 (dua ratus delapan belas juta rupiah);
605. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 29 Agustus 2017 senilai Rp. 58.125.232.105,00 (lima puluh



delapan milyar seratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh dua ribu seratus lima rupiah) selaku pengirim Abipraya, dengan penerima PT. Brantas Abipraya;

606. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455638 Tanggal 28 Agustus 2017 senilai Rp. 58.125.232.105,00 (lima puluh delapan milyar seratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh dua ribu seratus lima rupiah);
607. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 10 Februari 2016 senilai Rp. 33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga milyar rupiah) selaku pengirim Jani Tamtomo, dengan penerima PT. Brantas Abipraya;
608. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455635 Tanggal 10 Februari 2016 senilai Rp. 33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga milyar rupiah);
609. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 09 Februari 2016 senilai Rp. 1.064.927.728,00 (satu milyar enam puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) selaku pengirim PT. Yodya Karya, dengan penerima PT. Yodya Karya;
610. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455631 Tanggal 28 Januari 2016 senilai Rp. 1.064.927.728,00 (satu milyar enam puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah);
611. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455639 Tanggal 29 Agustus 2017 senilai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
612. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455633 Tanggal 04 Februari 2016 senilai Rp. 2.343.000.000,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah);
613. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 04 Februari 2016 senilai Rp. 2.343.000.000,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah) selaku pengirim Jani Tamtomo, dengan penerima PT. Brantas Abipraya;
614. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 19 Juli 2017 senilai Rp. 485.781.802,00 (empat ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua rupiah) selaku pengirim PT. Brantas Abipraya, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima PT. Yodya Karya;

615. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455636 Tanggal 07 Juni 2017 senilai Rp. 18.362.886.000,00 (delapan belas milyar tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
616. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 08 Juni 2017 senilai Rp. 18.362.886.000,00 (delapan belas milyar tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) selaku pengirim PT. Brantas Abipraya, dengan penerima PT. Brantas Abipraya;
617. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455630 Tanggal 19 Januari 2016 senilai Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
618. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 19 Januari 2016 senilai Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) selaku pengirim Jani Tamtomo, dengan penerima PT. Brantas Abipraya;
619. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 15 Juni 2016 senilai Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus ribu rupiah) selaku pengirim PT. Brantas Abipraya, dengan penerima PT. Brantas Abipraya;
620. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455627 Tanggal 13 Januari 2016 senilai Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus ribu rupiah);
621. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455626 Tanggal 13 Januari 2016 senilai Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
622. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 15 Juni 2016 senilai Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) selaku pengirim PT. Brantas Abipraya, dengan penerima PT. Brantas Abipraya;
623. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455628 Tanggal 13 Januari 2016 senilai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
624. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 08 September 2017 senilai Rp. 7.199.026.811,00 (tujuh milyar seratus sembilan puluh sembilan juta dua puluh enam ribu delapan ratus sebelas rupiah) selaku pengirim PT. Brantas Abipraya, dengan penerima PT. Brantas Abipraya;
625. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455641 Tanggal 08

Halaman 454 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2017 senilai Rp. Rp. 7.199.026.811,00 (tujuh milyar seratus sembilan puluh sembilan juta dua puluh enam ribu delapan ratus sebelas rupiah);

626. Foto copy dilegalisir Rekening Koran PT. Abipraya – Yodya KSO, Bank Mandiri No. Rek. 1660001427103, periode 1 Januari 2016 s/d 29 Februari 2016, periode 1 Juni 2017 s/d 30 September 2017, periode 1 Juni 2018 s/d 10 Juni 2018, periode 1 Februari 2019 s/d 10 Februari 2019;
627. Foto Copy dilegalisir Surat Keputusan Direksi Persero PT. Brantas Abipraya Tentang Pembebasan Tugas Pejabat Manager Informasi Dan Teknologi Departemen Sistem Dan Pengembangan Dan HSE Dan Pengangkatan Pejabat Project Manager Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor: 315/D/KPTS/IX/2015 Tanggal 18 September 2015;
628. Foto Copy dilegalisir Akta Notaris Nomor: 05 Tanggal 25 Nopember 2015 Tentang Perubahan Nomenklatur Nama Jabatan Pejabat Senior Manager Divisi 1 Menjadi Pejabat General Manager Divisi 1 PT. Brantas Abipraya (Persero), yang dibuat oleh Notaris Retno Santi Prasetyati, SH;
629. Foto Copy dilegalisir Surat Keputusan Direksi Persero PT. Brantas Abipraya Tentang Penetapan Sebagai Pegawai Organik PT. Brantas Abipraya Nomor: 001/D/KPTS/I/2013 Tanggal 02 Januari 2013 beserta lampiran;
630. 1 (satu) bundel Asli Mutasi Transaksi Arus Kas/Bank Proyek Masjid Islamic Sriwijaya Jakabaring – Palembang Periode Agustus 2015 s.d Juni 2018 yang dikerjakan oleh PT. Brantas Abipraya;
631. 1 (satu) bundel Asli Mutasi Transaksi KSO PT. Brantas Abipraya – PT. Yodya Karya pada Proyek Masjid Islamic Sriwijaya Jakabaring – Palembang Periode Januari 2016 s.d Juni 2018;
632. 1 (satu) bundel Asli Mutasi Transaksi Kantor Pusat PT. Brantas Abipraya pada Proyek Masjid Islamic Sriwijaya Jakabaring – Palembang Periode Agustus 2015 s.d Januari 2021;
633. Foto copy yang telah dilegalisir Bilyet Giro No BA 473621 tanggal 5 Januari 2016 senilai Rp. 48.500.000.000;
634. Foto copy yang telah dilegalisir Nota Kredit Retur tanggal 8 Januari 2016 senilai Rp. 48.499.965.000;
635. Foto copy yang telah dilegalisir Bilyet Giro No BA 473622 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Januari 2016 senilai Rp. 1.255.039.500;
636. Foto copy yang telah dilegalisir Bilyet Giro No BA 473623 tanggal 11 Januari 2016 senilai Rp. 48.499.965.000;
637. Foto copy yang telah dilegalisir Cek No CC 620671 tanggal 03 Maret 2016 senilai Rp. 240.435.000;
638. Foto copy yang telah dilegalisir Formulir Kiriman Uang tanggal 11 April 2016 senilai Rp. 45.642.800 selaku pengirim Supriono, dengan penerima an. Toni Aguswara;
639. Foto copy yang telah dilegalisir Bilyet Giro No BA 473624 tanggal 2 Juni 2017 senilai Rp. 18.362.886.000
640. Foto copy yang telah dilegalisir Bilyet Giro No BA 473625 tanggal 2 Juni 2017 senilai Rp. 1.016.581.995;
641. Foto copy yang telah dilegalisir Formulir Kiriman Uang tanggal 19 Juli 2017 senilai Rp.60.176.597.400 selaku pengirim Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dengan alamat Jl. Danau Poso E II 85 Benhil, dengan penerima an. Abipraya-Yodya (KSO);
642. Foto copy yang telah dilegalisir Cek No CC 620674 tanggal 01 Maret 2017 senilai Rp. 145.329.400;
643. Foto copy yang telah dilegalisir Formulir Setor/Transfer/Kliring/Inkaso yang diterbitkan oleh Bank Sumsel Babael tanggal 07 Desember 2017 senilai Rp. 401.000.000 selaku pengirim Supriono alamat Jl. Pandan 8 No. 46 Kramat Pela Kebayoran baru Jaksel dan penerima Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dengan alamat Jl. Danau Poso E II 85 Benhil berikut Bilyet Giro No BA 473628 tanggal 2 Agustus 2018 senilai Rp. 400.000.000;
644. Foto copy yang telah dilegalisir Formulir Setor/Transfer/Kliring/Inkaso yang diterbitkan oleh Bank Sumsel Babel tanggal 07 Desember 2017 senilai Rp. 401.000.000 selaku pengirim Supriono alamat Jl. Pandan 8 No. 46 Kramat Pela Kebayoran baru Jaksel dan penerima Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dengan alamat Jl. Danau Poso E II 85 Benhil berikut Bilyet Giro No RH 156963 tanggal 5 Desember 2018 senilai Rp. 401.000.000;
645. 1 (Satu) Unit kendaraan roda empat merk Toyota jenis Camry warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi BG-188-TA, Nomor Rangka MR053KK4089001882, Nomor Mesin 2GR-0570469 atas

Halaman 456 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama TINATI GUNAWAN;

646. 1 (Satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. L-09019224 dengan Identitas Pemilik Nama : Tinati Gunawan; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga; Alamat : Jl. Sungai Itam No. 168B Rt./Rw. 21/07 Kel. Bukit Lama Kec. Ilir Barat I Palembang; No. KTP : 1671045207620004;
647. 1 (Satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 054363I dengan Nomor Registrasi BG-188-TA; Nama Pemilik : Tinati Gunawan; Alamat : Jl. Sungai Itam No. 168B Rt./Rw. 21/07 Kel. Bukit Lama Kec. Ilir Barat I Palembang; Merk : Toyota; Jenis : Sedan; Tahun Pembuatan : 2008; Warna KB : Hitam Metalik; Isi Silinder 3456cc; Nomor Rangka : MR053KK4089001882; Nomor Mesin : 2GR-0570469; Nomor BPKB : L-09019224; Tipe : Camry 3.5Q A/T;
648. 1 (Satu) Buah Buku Catatan Pribadi berwarna Biru Tua dengan tulisan BUKU AGENDA 2016, tulisan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dan Logo Provinsi Sumatera Selatan;
649. 1 (Satu) Buah Buku Catatan Pribadi berwarna Merah dengan tulisan KOPJA GANTI (Koperasi Jasa Gerakan Nelayan Tani Indonesia) dan Logo KOPJA GANTI;
650. 1 (Satu) Bundel Surat Keterangan Monitoring PP-1 PT. Brantas Abipraya Persero Pekerjaan Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang;
651. 1 (Satu) Bundel Salinan Akta Pendirian Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 01 Tanggal 03 Oktober 2009 yang diterbitkan oleh Notaris Harun Bayumi, S.H;
652. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 01/V/KPTS/SK/YWMSP/2015 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang;
653. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya Antara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dan PT. Brantas Abi Praya (Persero)-PT. Yodya Karya (Persero) KSO Nomor :02/VIII/PPMS/SPPJK/2015 tanggal 26 Agustus 2015 antara Pihak Pertama atas nama Ir. H. Eddy Hermanto, S.H., M.M. dengan Pihak Kedua atas nama Ir. Dwi

Halaman 457 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kridayani, M.M. tanpa tanda tangan;

654. 1 (Satu) Bundel Asli Print Out Tabel Cash Flow Penyelenggaraan Stone Crusher;
655. 1 (Satu) Bundel Asli Print Out Tabel Cash Flow Penyelenggaraan Angkutan Batubara Simpang – Seijangkit;
656. 1 (Satu) Bundel Print Out hasil Scan Nota Kesepahaman (Memorandum Of Understanding) antara PT. Kereta Api Logistik dan PT. Indo Prima Logistik untuk Pengelolaan Lahan di Kawasan Stasiun Sei Jangkit Sumatera Selatan dan Pengelolaan Peti Kemas Batubara yang dibuat dan ditandatangani pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Enam bulan Desember tahun Dua Ribu Delapan Belas (26-12-2018);
657. 1 (Satu) Bundel Print Out hasil Scan Nota Kesepahaman antara PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT. Indo Prima Logistik tentang Rencana Kerjasama Pembangunan Tempat Bongkar Batu Bara Sei Jangkit Berbasis Kereta Api Nomor PT. KAI (Persero) : KL.703/XII/3/KA-2018 ; Nomor PT. IPL : 02/MOU/IPL/XII/2018 yang dibuat dan ditandatangani pada hari Rabu tanggal Sembilan Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Delapan Belas (19-12-2018);
658. 1 (Satu) Bundel Print Out Asli perhitungan Cost And Sale Pengoperasian Sendiri 20 FT Putih (Indoprima);
659. 1 (Satu) Bundel Asli Print Out Resume Kegiatan Pengadaan Container 20 Ft Untuk Angkutan Batubara Sumatera Selatan;
660. 1 (Satu) Bundel Asli Print Out Ringkasan Rincian Kegiatan;
661. 1 (Satu) Bundel Print Out hasil Scan Surat dari Kagama Sumatera Selatan – PT. Buah Bumi Bersama (KSO) Nomor : 304/KC.2B/SS-MUBA/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 perihal Penawaran Investasi Penggantian dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum Dengan Panel Tenaga Surya Untuk Daerah Perkotaan Dan Perdesaan yang ditujukan kepada Bupati Muba;
662. 1 (Satu) Bundel Print Out hasil Scan Surat dari Kagama Sumatera Selatan – PT. Buah Bumi Bersama (KSO) Nomor : 306/ADMSK/KAGAMA/BB/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 perihal Bantuan Dana Hibah/Sumbangan Untuk Pembelian Dan Pemasangan Serta Pemeliharaan Mesin Air Bersih Siap Minum Daerah Perairan Di Kabupaten Muba Sumsel yang ditujukan

Halaman 458 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg



kepada Bupati Muba;

663. 1 (Satu) Buah Buku Catatan Pribadi dengan sampul berwarna hitam yang terdapat tulisan dan Logo MANDIRI Prioritas;
664. 1 (Satu) Buah Buku Cek Bank Mandiri No. ES 380526 s.d. No. ES 380550;
665. 1 (Satu) Buah Buku Cek Bank Mandiri No. FA 732901 s.d. No. FA 732925;
666. 1 (Satu) Buah Amplop berwarna putih dengan tulisan IR. H. Eddy Hermanto, S.H., M.M.;
667. 1 (Satu) Lembar Print Out Bukti Transaksi Transfer No. 4837 melalui ATM Bank Mandiri senilai Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) ke Rekening 1660007777899 atas nama Adhika Hayu Katama tanggal 11 Januari 2017;
668. 1 (Satu) Lembar Print Out Bukti Transaksi Transfer No. 298 melalui ATM Bank Mandiri senilai Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) ke Rekening 1130011707035 atas nama M. Rusli Husin tanggal 17 Juni 2017;
669. 1 (Satu) Lembar Print Out Bukti Transaksi Transfer No. 7925 melalui ATM Bank Mandiri senilai Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) ke Rekening 1130011707035 atas nama M. Rusli Husin tanggal 17 Juni 2017;
670. 1 (Satu) Buah Buku Catatan Pribadi dengan sampul berwarna hitam yang terdapat tulisan Block Note;
671. 1 (Satu) Lembar Asli Tanda Terima Pembayaran No. Kwitansi I-1222278 dari Ir. H. Eddy Hermanto, S.H., M.M. senilai Rp. 37.500.000,- (Tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran angsuran ke-10 kepada PT. Verena Multi Finance, Tbk tanggal 01 September 2015;
672. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi dari Ir. H. Eddy Hermanto, S.H., M.M. senilai Rp. 43.000.000,- (Empat puluh tiga juta rupiah) untuk untuk pembayaran 1 (Satu) Unit Arloji Merk Chopard Second No. Seri 439335-879-1 tanggal 24 Juni 2016;
673. 1 (Satu) Lembar Asli Voucher Belanja No. 956711 dari Mitra10 senilai Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dengan validasi sampai dengan tanggal 11 Maret 2018;
674. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Mesin EDC (Electronic Data Capture) untuk transaksi dari Kartu Debit Mandiri Rekening atas

Halaman 459 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama H. Eddy Hermanto senilai Rp. 57.934.800,- (Lima puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah) tanggal 13 Februari 2018;

675. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi dari Ir. H. Eddy Hermanto, S.H., M.M. senilai Rp. 57.934.800,- (Lima puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah) untuk untuk pembayaran pembelian bahan bangunan di Mitra 10 Tanjung Api Api tanggal 13 Februari 2018;
676. 1 (Satu) Buah Alat Stempel PT. Sriwijaya Palm Oil Indonesia;
677. 1 (Satu) Buah Alat Stempel CV. Perkindo Makmur Palembang;
678. 1 (Satu) Buah Buku Tabungan BJB Tandamata dari Bank BJB Cabang Palembang No. AAA.05038586 milik Eddy Hermanto No. Rekening 0000013091955 yang diterbitkan pada tanggal 27 Juli 2018;
679. 1 (Satu) Buah Buku Tabungan Bisnis Rupiah dari Bank Mandiri Kantor Cabang Palembang A. Rivai No. TBMAA7492806 milik PT. Indo Prima Singkong No. Rekening 113-00-1470544-0 yang diterbitkan pada tanggal 02 Maret 2021;
680. 1 (Satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 07351303.A dengan Nomor Registrasi BG-59-AE; Nama Pemilik : PT. Indo Prima Logistik; Alamat : KO Buana Hijau Lestari Kel. 2 Ilir Kec. Ilir Timur 2 Palembang; Merk : Toyota; Jenis : Mobil Penumpang; Tahun Pembuatan : 2017; Warna KB : Hitam Metalik; Isi Silinder 2694cc; Nomor Rangka : MHFGX8GS80504120; Nomor Mesin : 1TRA394479; Nomor BPKB : 0-01310462; Tipe : Fortuner 2.7 SRZ 4x2 A/T yang berlaku sampai 23 April 2020;
681. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Nomor : 931SPT202001000245 Perihal Surat Peringatan Terakhir tanggal 18 Januari 2020 dari Mandiri Tunas Finance yang ditujukan kepada Sdr. Ryzki Novandi;
682. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Nomor : 931SPT202001000441 Perihal Surat Peringatan Terakhir tanggal 20 Januari 2020 dari Mandiri Tunas Finance yang ditujukan kepada Sdr. Ryzki Novandi;
683. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Nomor : 931202001000256 Perihal Surat Peringatan tanggal 01 November 2020 dari Mandiri Tunas Finance yang ditujukan kepada Sdr. Ryzki Novandi;
684. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Nomor : 931202001000586 Perihal Surat Peringatan tanggal 16 Januari 2020 dari Mandiri Tunas

Halaman 460 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Finance yang ditujukan kepada Sdr. Ryzki Novandi;

685. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 0088040 PT. Mandiri Tunas Finance No. 931BS201801012350 tanggal 20 September 2019 senilai Rp. 17.055.000,- (Tujuh belas lima puluh lima ribu rupiah) yang diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran Installment Receive #21 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #22 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #23 Rp. 5,185,000.00, Reposses Expense#0 Rp. 1,000,000.00 yang diterima tanggal 18 Desember 2019;
686. 1 (Satu) Lembar Asli Statement Of Account tanggal 18 Desember 2019; Agreement No. 9311800155/Palembang-MOBIL; Costumer Name PT. Indo Prima Logistik; Asset : Toyota-Avanza-Grand New 1.3 G M/T; Chassis No. MHKM5EA3JJK093225; Engine No. : 1NRF367364;
687. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 4877947 PT. Mandiri Tunas Finance No. 931BS201801012347 tanggal 20 Agustus 2019 senilai Rp. 17.055.000,- (Tujuh belas lima puluh lima ribu rupiah) yang diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran Installment Receive #18 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #19 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #20 Rp. 5,185,000.00, Reposses Expense#0 Rp. 1,000,000.00 yang diterima tanggal 29 Agustus 2019;
688. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 4876067 PT. Mandiri Tunas Finance No. 931BS201801012345 tanggal 20 April 2019 senilai Rp. 11.870.000,- (Sebelas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran Installment Receive #16 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #17 Rp. 5,185,000.00, Reposses Expense#0 Rp. 1,000,000.00 yang diterima tanggal 22 Mei 2019;
689. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 4930793 PT. Mandiri Tunas Finance No. 931BS201801012343 tanggal 20 Februari 2019 senilai Rp. 5.533.200,- (Lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) yang diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran Installment Receive #14 Rp. 5,185,000.00, Installment Collection Fee Rp. 50,000.00, LC Installment Rp. 298,200.00 yang diterima tanggal 15 Maret 2019;
690. 1 (Satu) Lembar Asli Statement Of Account tanggal 15 Maret

Halaman 461 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019; Agreement No. 9311800156/Palembang-MOBIL; Costumer Name PT. Indo Prima Logistik; Asset : Toyota-Avanza-Grand New 1.3 G M/T; Chassis No. MHKM5EA3JJK093558; Engine No. : 1NRF36368582;

691. 2 (Dua) Lembar Salinan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1671101511900004; Nama : Ryzki Novandi; Tempat /Tgl Lahir : Palembang, 15-11-1990, Jenis Kelamin : Laki-laki; Gol. Darah : AB; Alamat : Jalan Gajah Blok EE-17 Kedamaian Palembang Rt. 001 Rw. 002 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang;
692. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 0088041 PT. Mandiri Tunas Finance No. 931BS201801011700 tanggal 20 September 2019 senilai Rp. 17.055.000,- (Tujuh belas lima puluh lima ribu rupiah) yang diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran Installment Receive #21 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #22 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #23 Rp. 5,185,000.00, Reposses Expense#0 Rp. 1,500,000.00 yang diterima tanggal 18 Desember 2019;
693. 1 (Satu) Lembar Asli Statement Of Account tanggal 18 Desember 2019; Agreement No. 9311800156/Palembang-MOBIL; Costumer Name PT. Indo Prima Logistik; Asset : Toyota-Avanza-Grand New 1.3 G M/T; Chassis No. MHKM5EA3JJK093558; Engine No. : 1NRF36368582;
694. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 4877946 PT. Mandiri Tunas Finance No. 931BS201801011697 tanggal 20 Juni 2019 senilai Rp. 17.055.000,- (Tujuh belas lima puluh lima ribu rupiah) yang diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran Installment Receive #18 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #19 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #20 Rp. 5,185,000.00, Reposses Expense#0 Rp. 1,500,000.00 yang diterima tanggal 29 Agustus 2019;
695. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 4876068 PT. Mandiri Tunas Finance No. 931BS201801011695 tanggal 20 April 2019 senilai Rp. 11.870.000,- (Sebelas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran Installment Receive #16 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #17 Rp. 5,185,000.00, Reposses Expense#0 Rp. 1,500,000.00

Halaman 462 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima tanggal 22 Mei 2019;

696. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 4930792 PT. Mandiri Tunas Finance No. 931BS20180101693 tanggal 20 Februari 2019 senilai Rp. 5.533.200,- (Lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) yang diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran Installment Receive #14 Rp. 5,185,000.00, Installment Collection Fee Rp. 50,000.00, LC Installment Rp. 298,200.00 yang diterima tanggal 15 Maret 2019;
697. 1 (Satu) Lembar Asli Statement Of Account tanggal 15 Maret 2019; Agreement No. 9311800155/Palembang-MOBIL; Costumer Name PT. Indo Prima Logistik; Asset : Toyota-Avanza-Grand New 1.3 G M/T; Chassis No. MHKM5EA3JJK093225; Engine No. : 1NRF367364;
698. 1 (Satu) Lembar Peta Petunjuk Lokasi Proyek Reklamasi S.U. Kota Madya Palembang Skala 1:200.000;
699. 1 (Satu) Lembar Peta Rincikan Provinsi : Sumatera Selatan; Kodya : Palembang; Kecamatan : Sukarami; Desa/Kelurahan : Alang-alang Lebar; Luas : 1.205.303 M² (120,53 Ha) dengan perbandingan 1:2000;
700. 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir Dokumen Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya;
701. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada Ketua Umum Pengurus Yayasan Masjid Sriwijaya Palembang. Nomor : 021/PP-KICS/PPMS/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015. Perihal : Laporan Hasil Pelelangan;
702. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada Ketua Umum Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 022/PP-KICS/PPMS/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015, Perihal : Penyampaian Hasil Pelelangan;
703. Foto Copy Pengumuman Pelelangan Dengan Prakualifikasi Nomor : 001/PP/PPMS/VI/2015 tanggal 05 Juni 2015;
704. Foto Copy Isian Pendaftaran, Nama Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Lokasi : Jakabaring, Kota Palembang;

Halaman 463 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

705. Foto Copy Berita Acara Pembukaan Dokumen Kualifikasi. Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Nomor : 002/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 13 Juni 2015;
706. Foto Copy Daftar Hadir Rapat Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 13 Juni 2015;
707. Foto Copy Penilaian Dokumen Kualifikasi, Nama Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Lokasi Pekerjaan : Jakabaring, Kota Palembang. Calon Penyedia : PT. PP (Persero) Tbk tanggal 15 Juni 2015;
708. Foto Copy Penilaian Dokumen Kualifikasi, Nama Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Lokasi Pekerjaan : Jakabaring, Kota Palembang. Calon Penyedia : PT. BRANTAS ABIPRAYA tanggal 15 Juni 2015;
709. Foto Copy Penilaian Dokumen Kualifikasi, Nama Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Lokasi Pekerjaan : Jakabaring, Kota Palembang. Calon Penyedia : PT. ALAM BARU JAYA tanggal 15 Juni 2015;
710. Foto Copy Penilaian Dokumen Kualifikasi, Nama Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Lokasi Pekerjaan : Jakabaring, Kota Palembang. Calon Penyedia : PT. HUTAMA KARYA tanggal 15 Juni 2015;
711. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT. HUTAMA KARYA. Nomor : 004/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015, Perihal : Undangan Pembuktian Dokumen Prakualifikasi;
712. Foto Copy Berita Acara Pembuktian Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Nomor : 005/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015. PT. HUTAMA KARYA;
713. Foto Copy Daftar Hadir Rapat Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 23 Juni 2015;
714. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT. BRANTAS ABIPRAYA. Nomor : 004/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015, Perihal : Undangan Pembuktian Dokumen Prakualifikasi;
715. Foto Copy Berita Acara Pembuktian Dokumen Kualifikasi

Halaman 464 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg



Pekerjaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Nomor : 006/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015, PT. BRANTAS ABIPRAYA;

716. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada Ketua Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 009/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015, Perihal : Penetapan Hasil Prakualifikasi;
717. Foto Copy Berita Acara Pembuktian Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Nomor : 007/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 PT. PP (Persero) Tbk;
718. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT. ALAM BARU JAYA. Nomor : 004/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015 Perihal : Undangan Pembuktian Dokumen Prakualifikasi;
719. Foto Copy Berita Acara Pembuktian Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Nomor : 008/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 PT. PP (Persero) Tbk;
720. Foto Copy Pengumuman Hasil Prakualifikasi Nomor : 010/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015
721. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT. BRANTAS ABIPRAYA Nomor : 011/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 Perihal : Undangan Rapat Pemberian Penjelasan;
722. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT. HUTAMA KARYA Nomor : 011/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 Perihal : Undangan Rapat Pemberian Penjelasan;
723. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT. ALAM BARU JAYA Nomor : 011/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 Perihal : Undangan Rapat Pemberian Penjelasan;
724. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT. PP (Persero) Tbk Nomor : 011/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 Perihal : Undangan Rapat Pemberian Penjelasan;
725. Foto Copy Berita Acara Rapat Pemberian Penjelasan Pekerjaan Nomor : 012/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

726. Foto Copy Daftar Hadir Rapat Pemberian Penjelasan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 29 Juni 2015;
727. Foto Copy Bukti Serah Terima Dokumen (DVD Design Masjid Sriwijaya) Dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada PT. Alam Baru Jaya, tanggal 29 Juni 2015;
728. Foto Copy Bukti Serah Terima Dokumen (DVD Design Masjid Sriwijaya) Dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada PT. HK-Akronin, tanggal 29 Juni 2015
729. Foto Copy Bukti Serah Terima Dokumen (DVD Design Masjid Sriwijaya) Dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada PT. BRANTAS ABIPRAYA, tanggal 29 Juni 2015;
730. Foto Copy Bukti Serah Terima Dokumen (DVD Design Masjid Sriwijaya) Dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada PT. PP (Persero) Tbk, tanggal 29 Juni 2015;
731. Foto Copy Lembar Isian Pengambilan Dokumen Pengadaan;
732. Foto Copy Lembar Isian Pemasukan Dokumen Penawaran;
733. Foto Copy Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Nomor : 013/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 09 Juli 2015;
734. Foto Copy Daftar Hadir, tanggal 09 Juli 2015 Perihal : Pembukaan Penawaran Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya;
735. Foto Copy Check list Pembukaan Dokumen Penawaran, tanggal 09 Juli 2015;
736. Foto Copy Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Sampul I (Administrasi dan Teknis) Nomor : 014/PP-KICS/PPMS/VII/2015 tanggal 11 Juli 2015;
737. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT. BRANTAS ABIPRAYA (KSO ABIPRAYA-YODYA) Nomor : 015/PP-KICS/PPMS/VII/2015 tanggal 11 Juli 2015 Perihal : Undangan Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul II;

Halaman 466 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

738. Foto Copy Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul II Dan Koreksi Aritmatik Pekerjaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Nomor : 016/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 14 Juli 2015;
739. Foto Copy Daftar Hadir Rapat Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, tanggal 14 Juli 2015;
740. Foto Copy Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 017/PP-KICS/PPMS/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015;
741. Foto Copy Daftar Hadir Rapat Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, tanggal 22 Juli 2015;
742. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada Ketua Umum Pengurus Yayasan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 018/PP-KICS/PPMS/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015 Perihal : Penetapan Pemenang;
743. Foto Copy Pengumuman Hasil Pelelangan Nomor : 019/PP-KICS/PPMS/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015;
744. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 39, tanggal rapat 06 Februari 2018;
745. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 40, tanggal rapat 20 Februari 2018;
746. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 40, tanggal rapat 13 Februari 2018;
747. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 41, tanggal rapat 27 Februari 2018;
748. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 42, tanggal rapat 06 Maret 2018;
749. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 43, tanggal rapat 13 Maret 2018;
750. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 44, tanggal rapat 20 Maret 2018;
751. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 46, tanggal rapat 03 April 2018;
752. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 45, tanggal rapat 27 Maret 2018;

Halaman 467 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

753. 1 (Satu) Lembar Salinan Surat dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Palembang Nomor : 0632/PAL-OPR/2021 tanggal 07 April 2021 perihal Roya Hak Tanggungan yang ditujukan kepada Kepala BPN Kota Palembang yang ditanda tangani oleh Risto Livian Surbakti selaku Pimpinan Cabang;
754. 1 (Satu) Lembar Salinan Kutipan Risalah Lelang dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung KPKNL Palembang Nomor : 169/14/2021 tertanggal 06 April 2021 yang ditandatangani oleh Mulyani selaku Plh. Kepala Kantor;
755. 1 (Satu) Lembar Salinan Daftar Hadir Penyerahan Dokumen Lelang tertanggal 08 April 2021 yang didalam tabel kehadiran terdapat nama Ricco Perdana beserta Tanda Tangan, Paraf dan Cap Sidik Jari;
756. 1 (Satu) Lembar Print Out Foto Dokumentasi atas nama Ricco Perdana;
757. 1 (Satu) Lembar Surat dari PT. Indo Prima Logistik Nomor : 15/K/IPL/I/2019 tanggal 15 Januari 2019 perihal Permohonan Kredit yang ditujukan kepada Pimpinan Bank BJB Kantor Cabang Palembang yang ditanda tangani oleh Ryzki Novandi selaku Direktur;
758. 1 (Satu) Lembar Surat Peringatan I dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Palembang Nomor : 1785/PAL-KOM/2020 tanggal 23 September 2020 perihal Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Kredit a.n. PT. Indo Prima Logistik yang ditujukan kepada PT. Indo Prima Logistik Up. Ryzki Novandi (Direktur) yang ditanda tangani oleh Rudy Chandra selaku Pemimpin Cabang;
759. 1 (Satu) Lembar Surat Peringatan II dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Palembang Nomor : 1919/PAL-KOM/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 perihal Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Kredit a.n. PT. Indo Prima Logistik yang ditujukan kepada PT. Indo Prima Logistik Up. Ryzki Novandi (Direktur) yang ditanda tangani oleh Rudy Chandra selaku Pemimpin Cabang;

Halaman 468 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

760. 1 (Satu) Lembar Surat Peringatan III dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Palembang Nomor : 2067/PAL-KOM/XI/2020 tanggal 06 November 2020 perihal Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Kredit a.n. PT. Indo Prima Logistik yang ditujukan kepada PT. Indo Prima Logistik Up. Ryzki Novandi (Direktur) yang ditanda tangani oleh Rudy Chandra selaku Pemimpin Cabang;
761. 1 (Satu) Rangkap Salinan Jadwal Pembayaran Angsuran Pinjaman atas nama Indo Prima Logistik, PT. kepada Bank Jabar Banten dengan jangka waktu mulai dari tanggal 08 Maret 2019 s/d 06 Maret 2024;
762. 1 (Satu) Rangkap Salinan Perjanjian Kredit Modal Kerja Investasi Nomor : 19 tertanggal 06 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Notaris Diana Sari Anggriani, S.H., M.Kn.;
763. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel Babel KC Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas Abipraya (Persero) No. Rekening 113-00-5088088-3; Periode 01 Oktober 2015 s.d. 31 Oktober 2015; No. NPWP 01.060.003.9-093.000;
764. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel Babel KC Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas Abipraya (Persero) No. Rekening 113-00-5088088-3; Periode 01 November 2015 s.d. 30 November 2015; No. NPWP 01.060.003.9-093.000;
765. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel Babel KC Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas Abipraya (Persero) No. Rekening 113-00-5088088-3; Periode 01 Desember 2015 s.d. 31 Desember 2015; No. NPWP 01.060.003.9-093.000;
766. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel Babel KC Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas Abipraya (Persero) No. Rekening 113-0986332-9; Periode 01 Desember 2015 s.d. 31 Desember 2015; No. NPWP 01.060.003.9-093.000;
767. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel Babel KC Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas Abipraya (Persero) No. Rekening 113-5088088-3; Periode 01 Januari 2016 s.d. 31 Januari 2016; No. NPWP 01.060.003.9-

Halaman 469 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 469



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 093.000;
768. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel Babel KC Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas Abipraya (Persero) No. Rekening 113-5088088-3; Periode 01 Februari 2016 s.d. 29 Februari 2016; No. NPWP 01.060.003.9-093.000;
769. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel Babel KC Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas Abipraya (Persero) No. Rekening 113-5088088-3; Periode 01 Maret 2016 s.d. 31 Maret Februari 2016; No. NPWP 01.060.003.9-093.000;
770. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel Babel KC Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas Abipraya (Persero) No. Rekening 113-5088088-3; Periode 01 April 2016 s.d. 31 April Februari 2016; No. NPWP 01.060.003.9-093.000;
771. 1 (Satu) Bundel Surat dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Trade Servicing Center Jakarta Nomor MIF771060179949 tanggal 26 September 2016 yang ditujukan kepada PT. Berkas Putera Pratama Perihal Advis Kredit tanpa tanpa ditanda tangani;
772. 1 (Satu) Bundel Surat dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Trade Servicing Center Jakarta Nomor MIF771060179230 tanggal 22 September 2016 yang ditujukan kepada PT. Berkas Putera Pratama Perihal Advis Kredit tanpa ditanda tangani;
773. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Credit Advice dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tebet Branch yang ditujukan kepada PT. Intisumber Bajasakti dengan Nomor Invoice FS001236TEB18 tanggal 18 Januari 2018;
774. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Credit Advice dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tebet Branch yang ditujukan kepada CV. Karya Prima Pondasi dengan Nomor Invoice 1356 tanggal 24 Oktober 2016;
775. 1 (Satu) Bundel Salinan Pembayaran SCF Periode 18 s.d. 30 Desember 2017 untuk Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya yang pembayaran dilakukan via SCF ke Rekening No. 115-599-1155 atas nama Pt. Varia Usaha Beton sebesar Rp. 400.235.000,- (Empat ratus juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 470 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

776. 1 (Satu) Bundel Salinan Pembayaran SCF Periode 02 s.d. 16 Desember 2017 untuk Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya yang pembayaran dilakukan via SCF ke Rekening No. 115-599-1155 atas nama Pt. Varia Usaha Beton sebesar Rp. 431.585.000,- (Empat ratus tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
777. Asli 1 (satu) lembar surat dari Kepala BPN Kota Palembang Nomor: 905/16.71-IP.02/VI/2021 Tanggal 07 Juni 2021 perihal Penyampaian hasil identifikasi lapangan, yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel;
778. Asli gambar lokasi hasil identifikasi lapangan sebagai lampiran surat dari Kepala BPN Kota Palembang Nomor: 905/16.71-IP.02/VI/2021 Tanggal 07 Juni 2021;
779. Foto copy Daftar Hadir Pengecekan Lapangan Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanggal 7 Mei 2021;
780. 1 (satu) eksemplar Rekening koran atas nama PT. Brantas Abipraya dengan Nomor Rekening 1130050880883 Periode 1-Okt-2015 s/d 31-Des-2018 pada Bank Mandiri Cabang Palembang Arief;
781. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139201 tanggal 21 Oktober 2015 senilai Rp. 350.000.000;
782. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139203 tanggal 17 Nopember 2015 senilai Rp. 420.000.000;
783. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139204 tanggal 23 Nopember 2015 senilai Rp. 300.000.000;
784. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139205 tanggal 08 Desember 2015 senilai Rp. 200.000.000;
785. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139206 tanggal 10 Desember 2015 senilai Rp. 500.000.000;
786. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139207 tanggal 11 Januari 2016 senilai Rp. 250.000.000;
787. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139208 tanggal 20 Januari 2016 senilai Rp. 300.000.000;
788. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139209 tanggal 28 Januari 2016 senilai Rp. 500.000.000;
789. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139210 tanggal 28 Januari 2016 senilai Rp. 1.322.727.273;

Halaman 471 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

790. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139211 tanggal 05 Pebruari 2016 senilai Rp. 2.343.000.000;
791. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139212 tanggal 10 Pebruari 2016 senilai Rp. 250.000.000;
792. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139213 tanggal 15 Pebruari 2016 senilai Rp. 250.000.000;
793. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139214 tanggal 26 Pebruari 2016 senilai Rp. 214.000.000;
794. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139215 tanggal 17 Maret 2016 senilai Rp. 50.000.000;
795. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139216 tanggal 23 Maret 2016 senilai Rp. 50.000.000;
796. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139217 tanggal 30 Maret 2016 senilai Rp. 465.000.000;
797. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139219 tanggal 15 April 2016 senilai Rp. 230.000.000;
798. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139220 tanggal 18 April 2016 senilai Rp. 120.000.000;
799. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139221 tanggal 22 April 2016 senilai Rp. 200.000.000;
800. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139222 tanggal 29 April 2016 senilai Rp. 100.000.000;
801. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139223 tanggal 12 Mei 2016 senilai Rp. 125.000.000;
802. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139224 tanggal 12 Mei 2016 senilai Rp. 150.000.000;
803. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139225 tanggal 20 Mei 2016 senilai Rp. 170.000.000;
804. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876476 tanggal 27 Mei 2016 senilai Rp. 100.000.000;
805. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876477 tanggal 01 Juni 2016 senilai Rp. 60.000.000;
806. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876482 tanggal 27 Juni 2016 senilai Rp. 235.000.000;
807. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876485 tanggal 19 Juli 2016 senilai Rp. 90.000.000;
808. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876486 tanggal 27

Halaman 472 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Juli 2016 senilai Rp. 170.000.000;
809. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876487 tanggal 08 Agustus 2016 senilai Rp. 100.000.000;
810. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876488 tanggal 19 Agustus 2016 senilai Rp. 150.000.000;
811. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876489 tanggal 29 Agustus 2016 senilai Rp. 200.000.000;
812. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876490 tanggal 07 September 2016 senilai Rp. 110.000.000;
813. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876491 tanggal 14 September 2016 senilai Rp. 70.000.000;
814. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876492 tanggal 29 September 2016 senilai Rp. 185.000.000;
815. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876493 tanggal 13 Oktober 2016 senilai Rp. 85.000.000;
816. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876494 tanggal 25 Oktober 2016 senilai Rp. 280.000.000;
817. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876495 tanggal 09 Nopember 2016 senilai Rp. 125.000.000;
818. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876496 tanggal 21 Nopember 2016 senilai Rp. 205.000.000;
819. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876497 tanggal 09 Desember 2016 senilai Rp. 135.000.000;
820. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876498 tanggal 18 Januari 2017 senilai Rp. 50.000.000;
821. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876499 tanggal 07 Maret 2017 senilai Rp. 75.000.000;
822. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876500 tanggal 25 April 2017 senilai Rp. 60.000.000;
823. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987901 tanggal 19 Mei 2017 senilai Rp. 50.000.000;
824. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987902 tanggal 22 Mei 2017 senilai Rp. 18.236 660.000;
825. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987903 tanggal 07 Juni 2017 senilai Rp. 20.000.000;
826. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987904 tanggal 19 Juni 2017 senilai Rp. 40.000.000;

Halaman 473 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

827. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987905 tanggal 11 Juli 2017 senilai Rp. 110.000.000;
828. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987906 tanggal 28 Juli 2017 senilai Rp. 180.000.000;
829. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987907 tanggal 09 Agustus 2017 senilai Rp. 140.000.000;
830. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987909 tanggal 18 Agustus 2017 senilai Rp. 140.000.000;
831. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987910 tanggal 29 Agustus 2017 senilai Rp. 300.000.000;
832. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987911 tanggal 08 September 2017 senilai Rp. 150.000.000;
833. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987912 tanggal 08 September 2017 senilai Rp. 7.199.026.812;
834. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987913 tanggal 20 September 2017 senilai Rp. 230.000.000;
835. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987914 tanggal 27 September 2017 senilai Rp. 140.000.000;
836. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987915 tanggal 05 Oktober 2017 senilai Rp. 140.000.000;
837. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987916 tanggal 20 Oktober 2017 senilai Rp. 220.000.000;
838. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987917 tanggal 03 Nopember 2017 senilai Rp. 170.000.000;
839. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987918 tanggal 15 Nopember 2017 senilai Rp. 175.000.000;
840. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987919 tanggal 29 Nopember 2017 senilai Rp. 170.000.000;
841. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987920 tanggal 05 Desember 2017 senilai Rp. 440.000.000;
842. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987921 tanggal 19 Desember 2017 senilai Rp. 200.000.000;
843. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987922 tanggal 27 Desember 2017 senilai Rp. 300.000.000;
844. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987923 tanggal 29 Januari 2018 senilai Rp. 195.000.000;
845. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987924 tanggal 31

Halaman 474 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Januari 2018 senilai Rp. 259.000.000;
846. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987925 tanggal 02 Pebruari 2018 senilai Rp. 270.000.000;
847. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098176 tanggal 28 Pebruari 2018 senilai Rp. 200.000.000;
848. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098177 tanggal 09 Maret 2018 senilai Rp. 190.000.000;
849. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098178 tanggal 03 Maret 2018 senilai Rp. 90.000.000;
850. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098179 tanggal 26 Maret 2018 senilai Rp. 190.000.000;
851. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098180 tanggal 02 April 2018 senilai Rp. 160.000.000;
852. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098181 tanggal 16 April 2018 senilai Rp. 110.000.000;
853. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098182 tanggal 25 April 2018 senilai Rp. 150.000.000;
854. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098183 tanggal 08 Mei 2018 senilai Rp. 150.000.000;
855. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098184 tanggal 18 Mei 2018 senilai Rp. 140.000.000;
856. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098185 tanggal 24 Mei 2018 senilai Rp. 250.000.000;
857. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098186 tanggal 31 Mei 2018 senilai Rp. 210.000.000;
858. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098187 tanggal 01 Juni 2018 senilai Rp. 100.000.000;
859. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098188 tanggal 06 Juni 2018 senilai Rp. 126.000.000;
860. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098190 tanggal 26 Juni 2018 senilai Rp. 150.000.000;
861. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098189 tanggal 26 Juni 2018 senilai Rp. 250.000.000;
862. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098191 tanggal 28 Juni 2018 senilai Rp. 100.000.000;
863. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098192 tanggal 04 Juli 2018 senilai Rp. 119.000.000;

Halaman 475 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



864. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 580 tanggal 17 Juli 2002 dengan luas 89 M² atas nama PT. Indo Prima Logistik yang terletak di Jalan Patal Pusri, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
865. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 582 tanggal 06 April 2004 dengan luas 104 M² atas nama PT. Indo Prima Logistik yang terletak di Jalan Patal Pusri, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
866. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 581 tanggal 06 April 2004 dengan luas 135 M² atas nama PT. Indo Prima Logistik yang terletak di Jalan Patal Pusri, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
867. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 6231 tanggal 08 April 2015 dengan luas 88 M² atas nama Ryzki Novandi yang terletak di Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
868. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 6229 tanggal 08 April 2015 dengan luas 88 M² atas nama Ryzki Novandi yang terletak di Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
869. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 6230 tanggal 08 April 2015 dengan luas 88 M² atas nama Ryzki Novandi yang terletak di Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
870. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 198 tanggal 27 Juni 2015 dengan luas 244 M² atas nama Ryzki Novandi yang terletak di Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Ilir Timur II,



Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;

871. 1 (satu) bundel asli dokumen voucher pengeluaran / bukti pengeluaran keuangan PT. Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2015 yang terdiri dari bulan Juli, September, Oktober, Nopember, Desember 2015;
872. 1 (satu) bundel asli dokumen voucher pengeluaran / bukti pengeluaran keuangan PT. Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2016 yang terdiri dari bulan Januari sampai dengan Desember 2016;
873. 1 (satu) bundel asli dokumen voucher pengeluaran / bukti pengeluaran keuangan PT. Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2017 yang terdiri dari bulan Januari sampai dengan Desember 2018;
874. 1 (satu) bundel asli dokumen voucher pengeluaran / bukti pengeluaran keuangan PT. Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2018 yang terdiri dari bulan Januari sampai dengan bulan Nopember 2018;
875. 1 (satu) bundel asli dokumen voucher pengeluaran / bukti pengeluaran keuangan PT. Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2019 yang terdiri dari bulan April, Mei 2019;
876. 1 (satu) bundel asli dokumen voucher keuangan PT. Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2016 terkait dengan pengeluaran timbunan proyek Masjid Sriwijaya, yang terdiri dari bulan Februari, Maret, April, Juli, Agustus, September;
877. 1 (satu) bundel asli dokumen resume pengeluaran keuangan PT. Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2015 s.d 2021 terkait dengan proyek Masjid Sriwijaya
878. Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Komisi-Komisi DPRD Prov. Sumsel Dengan Susunan Dan Keanggotaan Serta Pembidangan Tugas Komisi-Komisi DPRD Prov. Sumsel Tanggal 16 Desember 2014. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
879. Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 39 Tahun 2015 Tanggal 02 Nopember 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Komisi-Komisi DPRD Prov. Sumsel Dengan Susunan Dan Keanggotaan Serta Pembidangan Tugas Komisi-Komisi DPRD

Halaman 477 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg



- Prov. Sumsel. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
880. Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 88 Tahun 2017 Tanggal 27 April 2017 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Komisi-Komisi DPRD Prov. Sumsel Dengan Susunan Dan Keanggotaan Serta Pembidangan Tugas Komisi-Komisi DPRD Prov. Sumsel. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
881. Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 97 Tahun 2017 Tanggal 20 Juni 2017 Tentang Perubahan Keempat atas Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Komisi-Komisi DPRD Prov. Sumsel Dengan Susunan Dan Keanggotaan Serta Pembidangan Tugas Komisi-Komisi DPRD Prov. Sumsel. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
882. Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 42 Tahun 2015 Tanggal 02 Nopember 2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Susunan Pimpinan Dan Keanggotaan Banggar DPRD Prov. Sumsel. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
883. Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 89 Tahun 2017 Tanggal 27 April 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Susunan Pimpinan Dan Keanggotaan Banggar DPRD Prov. Sumsel. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
884. 1 (satu) bundel undangan rapat paripurna XLIX DPRD Prov. Sumsel beserta Daftar Hadir Tanggal 16 September 2014. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
885. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari: undangan rapat Badan Legislasi DPRD Prov. Sumsel Tanggal 12 Mei 2014, Kesimpulan Rapat Badan Legislasi Daerah DPRD Prov. Sumsel Tanggal 12 Mei 2014, Kesimpulan Rapat Badan Legislasi Daerah DPRD Prov. Sumsel Tanggal 14 Mei 2014, Penjelasan DPRD Prov. Sumsel terhadap perubahan penambahan program legislasi daerah Tahun 2014, Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 167 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Prov. Sumsel Tentang Penetapan Program Legislasi Daerah Prov. Sumsel Tanggal 16



- Mei 2014, Surat Gubernur Sumsel Nomor: 188.341/III/1346/2014 Tanggal 30 Mei 2014 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Prov. Sumsel perihal tambahan program legislasi daerah Tahun 2014. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
886. Salinan Keputusan Mendagri No.161.16-3572 Tahun 2014 Tanggal 08 September 2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Prov. Sumsel Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
887. Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Prov. Sumsel Bulan Mei 2014 Tentang Pembangunan Masjid Sriwijaya Oleh Tim Biro Hukum dan HAM Setda Prov. Sumsel. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
888. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari: undangan, daftar hadir dan notulen rapat Banggar DPRD Prov. Sumsel bersama Tim TAPD Tanggal 21 Agustus 2014. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
889. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari: undangan rapat paripurna XLIX DPRD Prov. Sumsel (tingkat pertama) Nomor: 005.160/01353/DPRD-SS/2014 Tanggal 22 Agustus 2014, Penjelasan Gubernur terhadap 5 (lima) Raperda Prov. Sumsel pada rapat ke XLIX Tanggal 28 Agustus 2014, risalah rapat paripurna XLIX DPRD Prov. Sumsel acara pemandangan umum dari fraksi-fraksi terhadap 5 (lima) Raperda Prov. Sumsel, Risalah Rapat Paripurna ke XLIX Tentang Pemandangan Umum acara Jawaban Gubernur terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Prov. Sumsel, undangan rapat paripurna XLIX DPRD Prov. Sumsel (tingkat kedua) Nomor: 005.160/01364/DPRD-SS/2014 Tanggal Agustus 2014, Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Prov. Sumsel Dan Gubernur Sumsel Nomor: 182 Tahun 2014, Nomor: 592/KPTS/DPRD/2014 Tanggal 16 September 2014 Tentang Persetujuan Terhadap 5 (lima) Raperda Prov. Sumsel. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
890. 1 (satu) bundel Risalah Rapat Badan Anggaran Membahas KUA dan PPAS TA. 2015 antara Banggar dengan Tim TAPD Tanggal 19 – 23 Agustus 2014. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);



891. 1 (satu) bundel Risalah Rapat Paripurna XLIX Acara Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Dan Penelitian Pansus Terhadap 5 (lima) Raperda Prov. Sumsel dan Laporan Hasil Pembahasan dan Penelitian Komisi-Komis Terhadap Raperda APBD Prov. Sumsel TA. 2015 (APBD Induk TA. 2015). (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
892. Dokumen Rapat Kerja Dalam Rangka Membahas Rancangan Perubahan APBD Prov. Sumsel TA. 2015 Komisi III DPRD Prov. Sumsel Dengan BPKAD Prov. Sumsel Tanggal 12 September 2014. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
893. Dokumen Rapat Kerja Dalam Rangka Membahas Rancangan Perubahan APBD Prov. Sumsel TA. 2015 Komisi III DPRD Prov. Sumsel Dengan BPKAD Prov. Sumsel Tanggal 22 September 2014. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
894. Dokumen Rapat Kerja Dalam Rangka Membahas Rancangan Perubahan APBD Prov. Sumsel TA. 2017 Komisi III DPRD Prov. Sumsel Dengan BPKAD Prov. Sumsel Tanggal Agustus 2017. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
895. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari: undangan Nomor: 005.160/01512/DPRD-SS/2015 Tanggal 04 Agustus 2015 acara rapat Banggar dan Tim TAPD membahas KUPA dan PPAS Tentang Perubahan APBD Prov. Sumsel TA 2015, daftar hadir dan notulen rapat Banggar DPRD Prov. Sumsel bersama Tim TAPD Tanggal 10 Agustus 2015, Tanggal 25 Agustus 2015. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
896. 1 (satu) bundel dokumen Risalah Rapat Badan Anggaran membahas KUA dan PPAS TA. 2015 antara Banggar dengan Tim TAPD Tanggal 10 – 13 Agustus 2015 dan 25 Agustus 2015. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
897. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari: Risalah Rapat Paripurna IX DPRD Prov. Sumsel acara: Penjelasan Gubernur Terhadap APBD Perubahan, Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Prov. Sumsel Tentang Raperda Perubahan APBD Prov. Sumsel TA. 2015, Tanggapan dan Jawaban Gubernur Terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi dan Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan dan Penelitian Pansus Terhadap Raperda Perubahan APBD Prov. Sumsel TA. 2015. (Fotocopy Disahkan



Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);

898. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari: undangan rapat Banggar dengan Tim TAPD Membahas KUA dan PPAS APBD Prov. Sumsel TA. 2017 (induk dan perubahan), Notulen rapat Banggar DPRD Prov. Sumsel bersama Tim TAPD Membahas KUA dan PPAS APBD Tahun 2017 Tanggal 28 Oktober 2016, Tanggal 31 Oktober 2016, Tanggal 02 Nopember 2016 dan Tanggal 03 Nopember 2016. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
899. 1 (satu) bundel dokumen Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Provinsi Sumsel dengan DPRD Prov. Sumsel TA. 2017 Nomor: 527/SPK/BAPPEDA/2016, Nomor: 70 Tahun 2016 Tanggal 04 Nopember 2016 Tentang Kebijakan Umum APBD Prov. Sumsel TA. 2017. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
900. 1 (satu) bundel dokumen Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Provinsi Sumsel dengan DPRD Prov. Sumsel Nomor: 526/SPK/BAPPEDA/2016, Nomor: 71 Tahun 2016 Tanggal 04 Nopember 2016 Tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Prov. Sumsel TA. 2017. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
901. 1 (satu) bundel Risalah Rapat Paripurna XX DPRD Prov. Sumsel (APBD TA. 2017). (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
902. Dokumen Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Provinsi Sumsel dengan DPRD Prov. Sumsel Nomor: 064/SPK/BAPPEDA/2017, Nomor: 102 Tahun 2017 Tanggal 11 Agustus 2017 Tentang Kebijakan Umum APBD Prov. Sumsel TA. 2017. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
903. 1 (satu) bundel dokumen Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Provinsi Sumsel dengan DPRD Prov. Sumsel Nomor: 065/SPK/BAPPEDA/2017, Nomor: 103 Tahun 2017 Tanggal 11 Agustus 2017 Tentang Prioritas dan Plapon Anggaran Sementara Perubahan APBD Prov. Sumsel TA. 2017. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
904. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari: Risalah Rapat Paripurna XXXII DPRD Prov. Sumsel acara: Penjelasan Gubernur Terhadap Pandangan Raperda Tentang Perubahan APBD Prov. Sumsel TA.



2017, Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Penjelasan Gubernur Terhadap Pandangan Raperda Tentang Perubahan APBD Prov. Sumsel TA. 2017, Jawaban Gubernur Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Prov. Sumsel Terhadap Raperda Tentang Perubahan APBD Prov. Sumsel TA. 2017 dan Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan dan Penelitian Komisi-Komisi Terhadap Raperda Tentang Perubahan APBD Prov. Sumsel TA. 2017 (APBD Perubahan TA. 2017). (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);

905. 1 (satu) bundel dokumen Keputusan Pimpinan DPRD Prov. Sumsel Nomor 15 Tahun 2014 Tanggal 29 Desember 2014 Tentang Hasil Evaluasi Mendagri Nomor: 903 - 3821 Tahun 2014 Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Perda Prov. Sumsel Tentang APBD TA. 2015 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumsel Tentang Penjabaran APBD TA. 2015 (APBD Induk). (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);

906. 1 (satu) bundel dokumen Keputusan Pimpinan DPRD Prov. Sumsel Nomor 43 Tahun 2015 Tanggal 16 Nopember 2015 Tentang Hasil Evaluasi Mendagri Nomor 903 – 5827 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Rancangan Perda Prov. Sumsel Tentang Perubahan APBD TA. 2015 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumsel Tentang Penjabaran APBD TA. 2015 (APBD Perubahan). (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);

907. 1 (satu) bundel dokumen Keputusan Pimpinan DPRD Prov. Sumsel Nomor 74 Tahun 2016 Tanggal 24 Desember 2016 Tentang Hasil Evaluasi Mendagri Nomor 903 - 10280 Tahun 2016 Tentang Evaluasi Rancangan Perda Prov. Sumsel Tentang APBD TA. 2017 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumsel Tentang Penjabaran APBD TA. 2017 (APBD Induk). (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);

908. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari: Hasil Evaluasi APBD Perubahan TA. 2017, Keputusan Pimpinan DPRD Prov. Sumsel Nomor 108 Tahun 2017 Tanggal 16 Oktober 2017 Tentang Hasil Evaluasi Mendagri Nomor 903 - 7741 Tahun 2017 Tentang Evaluasi Rancangan Perda Prov. Sumsel Tentang APBD TA. 2017 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumsel Tentang Penjabaran APBD TA. 2017 (APBD Perubahan). (Fotocopy Disahkan Sekwan



- Provinsi Sumatera Selatan);
909. Asli Peraturan Daerah Prov. Sumsel Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2015.
910. Asli Peraturan Gubernur Sumsel Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2015.
911. Peraturan Daerah Prov. Sumsel Nomor 22 Tahun 2014 Tentang APBD TA. 2015 Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerinrahan Daerah Dan Organisasi TA. 2015. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
912. Peraturan Daerah Prov. Sumsel Nomor 18 Tahun 2016 Tentang APBD TA. 2017 Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerinrahan Daerah Dan Organisasi TA. 2015. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
913. Peraturan Daerah Prov. Sumsel Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2017. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
914. 1 (satu) bundel salinan dokumen Evaluasi APBD-P Pimpinan Rapat (NOPRAN MARJANI, S.Pd) tanggal 10 - 13 Agustus 2015 Tahun Anggaran 2015;
915. 1 (satu) bundel salinan dokumen APBD-INDUK Pimpinan Rapat (Ir. WASISTA BAMBANG UTOYO) tanggal 19 - 23 Agustus 2014 Tahun Anggaran 2015;
916. 1 (satu) bundel salinan dokumen APBD-INDUK pimpinan rapat (H. CHAIRUL S MATDIAH, S.H.,M.Kes) tanggal 28 Oktober – 03 Nopember 2016 Tahun Anggaran 2017;
917. 1 (satu) bundel salinan dokumen Evaluasi APBD-INDUK pimpinan rapat (NOPRAN MARJANI, S.Pd)) tanggal 13 November 2015 Tahun Anggaran 2015;
918. 1 (satu) bundel salinan dokumen APBD-P pimpinan rapat (H. M. GIRI RAMANDA N KIEMAS, S.E., M.M) tanggal 31 Juli - 04 Agustus 2017 Tahun Anggaran 2017;
919. 1 (satu) bundel salinan dokumen Evaluasi APBD-INDUK pimpinan rapat (H. M. GIRI RAMANDA N KIEMAS, S.E., M.M) tanggal 17 Desember 2015 Tahun Anggaran 2015;
920. 1 (satu) bundel salinan dokumen notulen rapat Tim TAPD Untuk Penyusunan KUA/PPAS Tahun Anggaran 2017;
921. 1 (satu) bundel salinan dokumen kebutuhan belanja tidak



langsung dan pembiayaan pada APBD Tahun Anggaran 2017
Nomor: 900/01627/BPKAD-II/2016 tanggal 7 September 2016;

922. 1 (satu) bundel salinan dokumen undangan rapat Nomor: 005/2693/BAPPEDA/2016 tanggal 16 September 2016;
923. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari H. Akhmad Muklis, S.E., M.Si selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tanggal 3 Agustus 2021;
924. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen Kode KP.A.7.02 tanggal 31 Juli 2015 Nomor Bukti 1104 dengan Uraian Islamic C Plm, alokasi ex Lahat senilai Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah);
925. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen Kode KP.A.7.03 tanggal 31 Juli 2015 Nomor Bukti 1104 dengan Uraian Islamic C Plm, alokasi ex Lahat senilai Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah);
926. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen Kode KP.A.8.01 tanggal 31 Agustus 2015 Nomor Bukti 1235 dengan Uraian Masjid Sriwijaya, alok ex AB Lahat senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
927. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.B.4.01 tanggal 21 April 2016 Tanpa Nomor Bukti dengan Uraian Masjid Sriwijaya, pembayaran jatuh tempo BNI Rizal Tullah senilai Rp. 716.064.200,- (Tujuh ratus enam belas juta enam puluh empat ribu dua ratus rupiah);
928. 1 (Satu) Lembar Salinan Dokumen Kode DV.B.4.02 tanggal 21 April 2016 Tanpa Nomor Bukti dengan Uraian Masjid Sriwijaya, pembayaran jatuh tempo BNI Rizal Tullah senilai Rp. 701.989.228,- (Tujuh ratus satu juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah);
929. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.B.4.04 tanggal 02 Mei 2016 Tanpa Nomor Bukti dengan Uraian Masjid Sriwijaya, pembayaran jatuh tempo BNI Rizal Tullah senilai Rp. 677.944.485,- (Enam ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah);
930. 1 (Satu) Lembar Salinan Dokumen Kode DV.B.4.03 tanggal 21 April 2016 Tanpa Nomor Bukti dengan Uraian Masjid Sriwijaya, pembayaran jatuh tempo BNI Rizal Tullah senilai Rp. 736.767.621,- (Tujuh ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus



enam puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh satu rupiah);

931. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.B.5.01 tanggal 16 Mei 2016 Nomor Bukti P003 dengan Uraian Masjid Sriwijaya-Alokasi senilai Rp. 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah);
932. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.B.6.01 tanggal 06 Juni 2016 Nomor Bukti P003 dengan Uraian Proyek Masjid Sriwijaya-Gaji senilai Rp. 40.700.000,- (Empat puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
933. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.B.6.02 tanggal 23 Juni 2016 Nomor Bukti P033 dengan Uraian Alokasi ke Masjid Sriwijaya senilai Rp. 328.000.000,- (Tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah);
934. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode KP.B.6.17 tanggal 24 Juni 2016 Nomor Bukti 1178 dengan Uraian Mjd Swjaya, alokasi ex AB Lahat senilai Rp. 151.539.134,- (Seratus lima puluh satu juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu seratus tiga puluh empat rupiah);
935. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Kode DV.B.10.01 tanggal 27 Oktober 2016 Nomor Bukti P135 dengan Uraian PT Statika-68, Loading Test senilai Rp. 140.179.120,- (Seratus empat puluh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah);
936. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Kode DV.B.10.02 tanggal 27 Oktober 2016 Nomor Bukti P136 dengan Uraian Khoirul Anwar-68, Loading Test senilai Rp. 55.799.100,- (Lima puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus rupiah);
937. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Kode DV.B.10.03 tanggal 27 Oktober 2016 Nomor Bukti P155 dengan Uraian PT Statika-68, Loading Test senilai Rp. 140.179.120,- (Seratus empat puluh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah);
938. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Kode DV.B.10.04 tanggal 27 Oktober 2016 Nomor Bukti P157 dengan Uraian Khoirul Anwar-68, Sewa Crane senilai Rp. 183.808.800,- (Seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus delapan ribu delapan ratus rupiah);
939. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Kode DV.B.10.05 tanggal 27 Oktober 2016 Nomor Bukti P158 dengan Uraian PT SCG Indonesia-68, Readymix senilai Rp. 1.884.513.984,- (Satu milyar



delapan ratus delapan puluh empat juta lima ratus tiga belas ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah);

940. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Kode DV.C.10.01 tanggal 11 Oktober 2017 Nomor Bukti P024 dengan Uraian KKBA Tiket Satiyobudi senilai Rp. 12.753.500,- (Dua belas juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
941. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.C.10.02 tanggal 31 Oktober 2017 Nomor Bukti P197 dengan Uraian Toko Berkah JayaMaterial senilai Rp. 252.063.753,- (Dua ratus lima puluh dua juta enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah);
942. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.C.10.03 tanggal 25 Oktober 2017 Nomor Bukti P141 dengan Uraian Masjid SriwijayaAlokasi Thp 1 senilai Rp. 139.970.000,- (Seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh rupiah);
943. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.C.11.08 tanggal 17 November 2017 Nomor Bukti 147 dengan Uraian Masjid SriwijayaAlokasi Thp 1 senilai Rp. 194.800.000,- (Seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
944. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.C.11.09 tanggal 30 November 2017 Nomor Bukti 805 dengan Uraian Alokasi 2 Masjid Sriwijaya senilai Rp. 292.200.000,- (Dua ratus sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);
945. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.C.12.02 tanggal 20 Desember 2017 Nomor Bukti 120 dengan Uraian Alokasi 2 Masjid Sriwijaya senilai Rp. 308.400.000,- (Tiga ratus delapan juta empat ratus ribu rupiah);
946. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Kode DV.D.1.03 tanggal 31 Januari 2018 Nomor Bukti 114 dengan Uraian Khoirul Anwar Langsir Besi senilai Rp. 102.650.000,- (Seratus dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
947. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Kode DV.D.1.04 tanggal 29 Januari 2018 Nomor Bukti 42 dengan Uraian Alokasi Tunai I-Sriwijaya Plbg senilai Rp. 184.000.000,- (Seratus delapan puluh empat juta rupiah);
948. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.1.05 tanggal 31 Januari 2018 Nomor Bukti 106 dengan Uraian Alokasi Tunai 2-Sriwijaya Plbg senilai Rp. 276.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh



enam juta rupiah);

949. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.2.06 tanggal 27 Februari 2018 Nomor Bukti 0242d dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tunai I senilai Rp. 194.800.000,- (Seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
950. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.2.07 tanggal 28 Februari 2018 Nomor Bukti 259 dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tunai 2 senilai Rp. 292.200.000,- (Dua ratus sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);
951. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.3.08 tanggal 23 Maret 2018 Nomor Bukti 0646B dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tunai 1 senilai Rp. 182.000.000,- (Seratus delapan puluh dua juta rupiah);
952. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.3.09 tanggal 29 Maret 2018 Nomor Bukti 667 dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tunai 2 senilai Rp. 268.000.000,- (Dua ratus enam puluh delapan juta rupiah);
953. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.4.10 tanggal 16 April 2018 Nomor Bukti 506 dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tunai 2 senilai Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah);
954. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.5.01 tanggal 02 Mei 2018 Nomor Bukti 0002c dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tunai I senilai Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah);
955. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.5.02 tanggal 15 Mei 2018 Nomor Bukti 488 dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tunai 2 senilai Rp. 140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah);
956. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.5.03 tanggal 31 Mei 2018 Nomor Bukti 0599b dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi THR senilai Rp. 91.200.000,- (Sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
957. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.5.04 tanggal 31 Mei 2018 Nomor Bukti 599 dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tunai I senilai Rp. 185.000.000,- (Seratus delapan puluh lima juta rupiah);
958. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.6.01 tanggal 08 Juni 2018 Nomor Bukti 261 dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tahap 2 senilai Rp. 140.000.000,- (Seratus empat puluh juta



- rupiah);
959. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.7.04 tanggal 03 Juli 2018 Nomor Bukti 204 dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tunai I senilai Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah);
960. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.7.05 tanggal 06 Juli 2018 Nomor Bukti 209 dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tunai 2 senilai Rp. 110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah);
961. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.7.06 tanggal 27 Juli 2018 Nomor Bukti 851 dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Bonus senilai Rp. 28.850.000,- (Dua puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
962. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.07 tanggal 28 Agustus 2018 Nomor Bukti B0412 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA PALEMBANG, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri Toko Berkah Jayasenilai Rp. 360.725.142,- (Tiga ratus enam puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu seratus empat puluh dua rupiah);
963. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.08 tanggal 28 Agustus 2018 Nomor Bukti B0411 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA PALEMBANG, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri KHOIRUL ANWAR senilai Rp. 320.152.783,- (Tiga ratus dua puluh juta seratus lima puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah);
964. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.09 tanggal 28 Agustus 2018 Nomor Bukti B0414 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA PALEMBANG, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri KHOIRUL ANWAR senilai Rp. 160.076.391,- (Seratus enam puluh juta tujuh puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah);
965. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.10 tanggal 28 Agustus 2018 Nomor Bukti B0413 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri KHOIRUL ANWAR senilai Rp. 43.315.200,- (Empat puluh tiga juta tiga ratus lima belas ribu dua ratus rupiah);
966. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.11 tanggal 20 Agustus 2018 Nomor Bukti O0408 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri KANTO senilai Rp. 661.564.854,- (Enam ratus enam puluh satu juta lima ratus



- enam puluh empat ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah);
967. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.12 tanggal 20 Agustus 2018 Nomor Bukti B0408 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri KHOIRUL ANWAR senilai Rp. 326.636.314,- (Tiga ratus dua puluh enam juta enam ratus etiga puluh enam ribu tiga ratus empat belas rupiah);
968. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.13 tanggal 20 Agustus 2018 Nomor Bukti K0408 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri TOKO BERKAH JAYA senilai Rp. 259.572.500,- (Dua ratus lima puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);
969. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.14 tanggal 20 Agustus 2018 Nomor Bukti P0408 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri KHOIRUL ANWAR senilai Rp. 96.014.131,- (Sembilan puluh enam juta empat belas ribu seratus tiga puluh satu rupiah);
970. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.15 tanggal 20 Agustus 2018 Nomor Bukti A0408 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri KHOIRUL ANWAR senilai Rp. 48.007.066,- (Empat puluh delapan juta tujuh ribu enam puluh enam rupiah);
971. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.16 tanggal 20 Agustus 2018 Nomor Bukti L0408 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri KHOIRUL ANWAR senilai Rp. 43.315.200,- (Empat puluh tiga juta tiga ratus lima belas ribu dua ratus rupiah);
972. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.17 tanggal 20 Agustus 2018 Nomor Bukti B0411 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA PALEMBANG, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri KANTO senilai Rp. 772.215.825,- (Tujuh ratus tujuh puluh dua juta dua ratus lima belas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah);
973. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.9.09 tanggal 25 September 2018 Nomor Bukti 0002 dengan Uraian PEMB MASJID SRIWIJAYA PALEMBANG, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri KHOIRUL ANWAR senilai Rp. 204.561.946,- (Dua ratus empat juta lima ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

974. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 100/P Tahun 2008 Tanggal 29 Oktober 2008;
975. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 124/P Tahun 2013 Tanggal 04 Nopember 2013;
976. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Salinan Berita Acara Sumpah Jabatan Gubernur Sumatera Selatan Tanggal 07 Nopember 2008;
977. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Salinan Berita Acara Sumpah Jabatan Gubernur Sumatera Selatan Tanggal 07 Nopember 2013;
978. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 211/KPTS/BKD.II/2016 Tanggal 29 Desember 2016 Nomor urut 1 an. Drs. H. Akhmad Najib, S.H.,M.Hum;
979. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 157/KPTS/BKD.II/2012 Tanggal 19 Oktober 2012
980. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 087/KPTS/BKD.II/2012 Tanggal 31 Mei 2012 Nomor Urut 3 an. Drs. Agustinius Antoni, M.Si
981. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 212/KPTS/BKD.II/2016 Tanggal 29 Desember 2016
982. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 7999/KPTS/BKD.II/2020 Tanggal 11 September 2020
983. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 2173/KPTS/BKD.II/2017 Tanggal 15 Juni 2017
984. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 211/KPTS/BKD.II/2016 Tanggal 29 Desember 2016 Nomor urut 35 an. Laonma Pasindak LBN Tobing, S.E.,Ak
985. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 087/KPTS/BKD.II/2012 Tanggal 31 Mei 2012 Nomor urut 1 an. Laonma Pasindak LBN Tobing, S.E.,Ak
986. 1 (Satu) bundel fotokopi sesuai asli Keputusan Gubernur

Halaman 490 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sumatera Selatan Nomor : 346/KPTS/BPKAD/2014 Tanggal 29 April 2014 tentang Penunjukan Pejabat Yang Melakukan Verifikasi Atas Proposal Hibah Yang Diajukan Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Serta Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah

987. 1 (Satu) bundel fotokopi sesuai asli Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 218/KPTS/BPKAD/2015 Tanggal 27 Februari 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 346/KPTS/BPKAD/2014 Tanggal 29 April 2014 tentang Penunjukan Pejabat Yang Melakukan Verifikasi Atas Proposal Hibah Yang Diajukan Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Serta Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah
988. 1 (Satu) bundel fotokopi sesuai asli Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 028/KPTS/BPK.II/2014 Tanggal 05 Februari 2014
989. 1 (Satu) lembar fotokopi sesuai asli Nota Dinas Nomor : ND/5059/III/2015 tanggal 19 Nopember 2015 dari Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan kepada Biro Kesra Setda Provinsi Sumatera Selatan Perihal "Penyampaian kembali NPHD kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang";
990. 1 (Satu) bundel fotokopi sesuai asli Nota Dinas Nomor : ND/917/III/2015 tanggal 11 Februari 2015 dari Kepala Biro Hukum dan HAM kepada Yth. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel melalui Bapak Asisten Pemerintahan Perihal "Hibah dana pembangunan Masjid Sriwijaya";
991. 1 (Satu) lembar fotokopi sesuai asli Surat dari Gubernur Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada 1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan; 2. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumatera Selatan; 3. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 593/1280/BPKAD/2013 tanggal 24 Mei 2013 perihal Pengendalian Penyelesaian Tanah Jakabaring
992. 1 (Satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditandatangani diatas materai Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) oleh Sdr. Hendri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan, S.H., M.H. tanggal 22 Oktober 2021

993. 1 (Satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditandatangani diatas materai Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) oleh Sdr. Drs. Syahrullah, S.H., M.H. tanggal 22 Oktober 2021
994. 1 (Satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditandatangani diatas materai Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) oleh Sdr. Gautama Ganddhi, S.H. tanggal 22 Oktober 2021.
995. 1 (Satu) bundel fotokopi sesuai asli Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Antara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dan PT. Indah Karya (Persero) Nomor : 02/VIII/PPMS/SPPJK-NK/2015 Tanggal 13 Agustus 2015 antara Ir. Eddy Hermanto, S.H., M.M. selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang sebagai Pihak Pertama dengan Drs. Teguh Rahardjo selaku Direktur PT. Indah Karya sebagai Pihak Kedua
996. 1 (Satu) bundel fotokopi sesuai asli Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Indah Karya Nomor : SK-294/MBU/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang Pengalihan Penugasan dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Indah Karya
997. 1 (Satu) bundel fotokopi sesuai asli Keputusan Direksi PT. Indah Karya (Persero) Nomor : 12/SK/DIR/VIII/2016 tanggal 04 Agustus 2015 tentang Penugasan Sdr. Guskaryadi Arief sebagai Koordinator Proyek (Kopro) pada Proyek Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya
998. 1 (Satu) lembar Print Out salinan Surat dari Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum kepada Notaris Iwan Yusuf Anwari, S.H. Nomor : AHU-AH.01.10-15-114 tanggal 08 April 2014 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. INDAH KARYA disingkat PT. INDAH KARYA (PERSERO);
999. 1 (Satu) bundel fotokopi sesuai asli Akta Notaris H. Iwan Yusuf Anwari, S.H. Nomor : 25 tanggal 17 Oktober 2013, Akta Tentang Keterangan Penetapan Risalah Umum Pemegang Saham

Halaman 492 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Indah Karya

1000. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 245/SPK/MRP/DPU.CK-TPB/2012 tanggal 07 November 2012;
1001. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 06/SPPP/MASJIDSRIWIJAYA/DPU.CK/TPB/VI/2013 tanggal 05 Juni 2013;
1002. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 242/SPP-PLMS/DPU.CK-TPB/2014 tanggal 08 September 2014;
1003. 1 (satu) bundel fotocopy Addendum Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Perubahan (Pengurangan) Biaya Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 375.a/SPPP-PLMS/DPU.CK-TPB/2014 tanggal 24 November 2014
1004. 1 (Satu) Bundel fotokopi Surat Keputusan Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 01/VIII/KPTS/MK/PPMS/YWMSP/2015 tanggal 06 Agustus 2015 tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk Pekerjaan Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya
1005. 1 (Satu) Lembar fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 02/IX/SPMK-MK/PPMS/YWMSP/2015 tanggal 14 Agustus 2015
1006. 1 (Satu) Lembar fotokopi Penetapan Tugas (SPT) No. : P.10/10/09a-BIRO/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015
1007. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Penunjukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah tahun 2014
1008. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Penunjukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah tahun 2015
1009. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Penunjukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah tahun 2016

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Terdakwa I terdiri dari sebagai berikut:

1. Copy Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 590/437/Sj Perihal : Penyediaan Tanah Seluas 2400 Ha Untuk Areal Pembangunan Kotamadya Palembang Yang Dikeluarkan Oleh Menteri Dalam Negeri Rudini Pada Tanggal 10 Januari 1990.



2. Copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor : 006/Sk/I/1990 Tentang Pengadaan Tanah Seluas 500 Hektar Yang Terletak Di Kelurahan 5 Ulu, Kelurahan 8 Ulu Dan Kelurahan 15 Ulu Dan Kelurahan Plaju Darat Kecamatan Seberang Ulu I Kotamadya Palembang Untuk Keperluan Penimbunan Lumpur (Reklamasi), An Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera -Selatan Yang Ditetapkan Pada Tanggal 20 Agustus 1990 Oleh Gubernur Sumatera-Selatan H Ramli Hasan Basri.
3. Copy Sk Gubernur Nomor 677/SK/I/90 Tentang Pengadaan Tanah 1600 Hektar Yang Terletak Di Kelurahan 5 Ulu, Kelurahan 8 Ulu Dan Kelurahan 15 Ulu Dan Kelurahan Plaju Darat Kecamatan Seberang Ulu I Kotamadya Palembang Untuk Keperluan Penimbunan Lumpur (Reklamasi), An Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera -Selatan Yang Ditetapkan Pada Tanggal 20 Agustus 1990 Oleh Gubernur Sumatera-Selatan H Ramli Hasan Basri.
4. Copy Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Penyertaan Modal Daerah Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Ogan Permata Indah (Ditetapkan Pada Tanggal 2 Pebruari 1995 H Ramli Hasan Basri.
5. Copy Surat PT Amen Mulia Nomor : 479/Am-Um/Xii/96 Perihal Asset PT Amen Mulia.
6. Copy Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 640/3744/IX/2002 tanggal 13 Agustus 2002 perihal : Penggunaan Lokasi Untuk Pengembangan Jakabaring.
7. Copy Berita Acara Rapat Likuidator PT Taman Ogan Permai Tanggal 21 September 2002.
8. Copy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Ogan Permata Indah Tanggal 23 September 2002.
9. Copy Surat Gubernur Sumatera-Selatan Nomor : 640/3378/I/2003 Perihal : Tindak Lanjut Master Plan Jakabaring Yang Ditetapkan Pada Tanggal 4 September 2003 Oleh H Rosihan Arsyad.
10. Copy Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 593/549/III/2009 Perihal : Larangan Pengalihan Hak Atas Tanah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Yang Ditetapkan Pada Tanggal 25 Februari 2009 Oleh Wakil Gubernur Sumatera Selatan H. Eddy Yusuf.
11. Copy Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 593/3127/II/2009 Perihal: Jual Beli Tanah Di Kawasan Jakabaring Palembang Yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditetapkan Pada Tanggal 20 Oktober 2009 Oleh Gubernur Sumatera Selatan H. Alex Noerdin.

12. Copy Surat Nomor : 900/01627/BPKAD-II/2016 Tentang Usulan Belanja Tidak Langsung Dan Pembiayaan Pada APBD Tahun Anggaran 2017.
13. Copy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 164/Kpts/VI/2012 Tentang Hibah Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Seluas 9 Hektar Di Kawasan Jakabaring Untuk Masjid Sriwijaya (Surat Ini Bukan Usulan Dari Laonma Pasindak Lumban Tobing) Tidak Ada Paraf Laonma Pasindak Lumban Tobing) Dari Keterangan Saksi Alex Noerdin Surat Ini Di Usulkan Dan Dibuat Oleh Biro Hukum.
14. Copy Surat Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Nomor: 055/IV/Int-Sek/YWMSP/2016 Perihal : Laporan Realisasi Dana Hibah Kepada YWMSP Untuk Kontraktor DII Yang Ditujukan Kepada Ka Badan Pengelelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
15. Copy Surat Perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan milik pemerintah provinsi sumatera selatan yang terletak di jalan Diponogoro Nomor 1 Palembang kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 027/SPK/BPKAD/2013, Nomor:022/XII/PERJ/YWMSP/2013 Tanggal 17 Desember 2013;
16. Copy Surat nomor : 011/3062/BPKAD/2013 Perihal : sewa kantor Yayasan Masjid Sriwijaya Palembang;
17. Copy Surat Nomor : 900/01657/BPKAD-V/2014 Perihal : pembayaran sewa mnyewa Yayasan Masjid Raya Sriwijaya tanggal 29 September 2014.
18. Surat nomor : 900/00111/BPKAD/V/2016 Perihal : biaya sewa atas bangunan milik Pemprov Sumatera selatan Tanggal 14 Januari 2016.
19. Copy Surat nomor 011/3062/BPKAD/2014 perihal : Sewa Kantor Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 4 Desember 2014.
20. Copy Akta Notaris Yudie Reza Haryansyah, S.H., M.Kn Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Tanggal 26 Agustus 2015 Nomor : 01.
21. Copy Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.06-1719

Halaman 495 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 17 November 2015 Perihal : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Perubahan Tempat Kedudukan Yang Semula Berkedudukan Di Jalan Limau II Nomor 3 Blok B, Kelurahan Gandaria, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Menjadi Berkedudukan Di Jalan Diponegoro Nomor 1, Talang Semut Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang.

22. Copy Surat kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, direktorat jendral administrasi hukum umum nomor : AHU-AH.01.06-1719 tanggal 17 November 2015 perihal Yayasan wakaf masjid sriwijaya Palembang. Perubahan kedudukan yang semula berkedudukan di jl. Limau II no. 3 blok B, kel. Gandaria Kec. Kebayoran baru kota administrasi Jakarta selatan menjadi berkedudukan di Jl. Diponegoro No.1 talang semut, kel. Talang semut kec. Bukit kecil kota Palembang.

23. Copy Keputusan Menteri dalam negeri Republik Indonesia No. 903-5827 tahun 2015 tentang evaluasi rancangan peraturan daerah prov. Sumsel tentang anggaran dan belanja daerah tahun anggaran 2015 dan rancangan pergub sumsel tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah TA. 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Surat Edaran Nomor 17 Tahun 1983 tentang Biaya Perkara Pidana, maka Majelis Hakim akan membebani Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, Pasal - pasal dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2020 serta peraturan - peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Laonma Pasindak Lumban Tobing dan Terdakwa II Agustinius Antoni telah terbukti secara sah dan meyakinkan



bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara Bersama - sama dan Berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana masing - masing kepada Terdakwa I Laonma Pasindak Lumban Tobing dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dan Terdakwa II Agustinus Antoni dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;
3. Menjatuhkan pidana denda oleh karena itu kepada Terdakwa I Laonma Pasindak Lumban Tobing dan Terdakwa II Agustinus Antoni dengan pidana denda masing – masing sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing – masing selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani masing - masing Terdakwa I Laonma Pasindak Lumban Tobing dan Terdakwa II Agustinus Antoni dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan supaya Terdakwa I Laonma Pasindak Lumban Tobing dan Terdakwa II Agustinus Antoni tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Atas Pertanggungjawaban Dana Hibah Tahun Anggaran 2015 dan 2017 Untuk Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 700.04/83/LHP-IV/IRDAPROV.IV/2018 Tanggal 27 Desember 2018. (Asli);
 2. Surat Tugas Nomor: 700/213/ST/ITDAPROV.SS/2018, Tanggal 25 Juli 2018 Tentang Melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Pertanggungjawaban Dana Hibah Untuk Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. (Legalisi);
 3. Surat Tugas Nomor: 700/247/ST/ITDAPROV.SS/2018, Tanggal 29 Agustus 2018 Tentang Melakukan Koordinasi Terhadap Pendalaman Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Pertanggungjawaban Dana Hibah Untuk Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli);
 4. Surat Tugas Nomor : 700/267/ST/ITDAPROV.SS/2018, Tanggal 26 September 2018 Tentang Melakukan Pemeriksaan Dan Perhitungan Fisik Hasil Pekerjaan Di Lapangan Dengan Tujuan Tertentu Atas Pertanggungjawaban Dana Hibah Untuk Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. (Legalisir);



5. Laporan Hasil Audit Investigasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Prov. Sumsel Terkait Penggunaan Biaya Administrasi Proyek Tahun 2017 dan Pembayaran Kelebihan Volume Yang Tidak Dapat Diyakini Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Prov. Sumsel atas Penggunaan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang (Termijn 1,2 dan 3), Nomor : 700.04/30.1/LHAI/IRDAPROV.IV/2020 Tanggal 14 Agustus 2020. (Asli);
6. Surat Tugas Nomor :700/659/ST/ITDAPROV.IV/2019, Tanggal 11 Desember 2019 Tentang Melakukan Pemeriksaan Khusus Atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel Tahun 2018 Terkait Pekerjaan Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Terhadap PT. Brantas Abipraya - Yodya Karya KSO di Jakarta vide Surat Tugas Nomor: 700/515/ITDAPROV.SS/2019. (Legalisir);
7. Surat Tugas Nomor : 700/03/ST/ITDAPROV.SS/2020, Tanggal 10 Januari 2020 Tentang Melakukan Pemeriksaan Khusus Atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel Tahun 2018 Terkait Pekerjaan Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Bersama Pihak Terkait vide Surat Tugas Nomor: 700/515/ITDAPROV.SS/2019. (Asli);
8. Surat Tugas Nomor : 700/00024/ST/ITDAPROV.SS/2020, Tanggal 20 Januari 2020 Tentang Melaksanakan Pengawasan (Lanjutan) Terhadap Kegiatan Pengukuran Volume Fisik Bangunan Masjid Sriwijaya Palembang Bersama Tim Ahli Politeknik Negeri Sriwijaya. (Asli);
9. Surat Tugas Nomor : 700/00112/ST/ITDAPROV.IV/2020, Tanggal 24 Februari 2020 Tentang Melaukankan Pengawasan Hasil Perhitungan Dan Laporan Akhir Tim Tenaga Ahli Politeknik Negeri Sriwijaya Atas Pemeriksaan Fisik Bangunan Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli);
10. Lembar Disposisi Persetujuan Gubernur Sumatera Selatan Untuk dilakukan Audit Dengan Tujuan Tertentu tertanggal 23 Juli 2018 dari Kepala Biro Hukum Setda Prov. Sumsel. (Asli);
11. Nota Dinas Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Prov. Sumsel Nomor : ND/2941/II/2018 Tanggal 29 Juni 2018 Tentang Telaahan Mengenai Usul Pemutusan Perjanjian Proyek Pembangunan



- Masjid Sriwijaya Palembang. (Legalisir);
12. Nota Dinas Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Prov. Sumsel Nomor : ND/3343/II/2018 Tanggal 20 Juli 2018 Tentang Audit Internal Terhadap Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. (Legalisir);
 13. Lembar Disposisi Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tanggal 6 Juli 2018 kepada Irdatu KhususTerkait Dengan Perintah Pembentukan Tim Khusus Dengan Tujuan Tertentu. (Asli);
 14. Surat Pemberitahuan Pemutusan Perjanjian Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang dari PT. Brantas Abipraya kepada Ketua Umum Yayasan Wakaf MSP Nomor : 086/BA-YDKSO/OPS/VI/2018 Tanggal 5 Juni 2018. (Legalisir);
 15. Surat permintaan untuk dilakukan Pemeriksaan Lebih Lanjut yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan BPKP Prov. Sumsel Nomor : 700/152/Itdaprov.V.2/2019 Tanggal 8 Februari 2019. (Legalisir);
 16. Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 700/1418/ITDAPROV.V.1/2019 Tanggal 21 Juni 2019 tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Prov. Sumsel atas Laporan Keuangan Pemprov Sumsel Tahun Anggaran 2018. (Asli);
 17. Lembar laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Prov. Sumsel atas Laporan Keuangan Pemprov Sumsel Tahun Anggaran 2018 atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Nomor: 30.C/LHPXVIII.PLG/05/2019 Tanggal 23 Mei 2019, halaman 59 s/d halaman 62 (Legalisir).
 18. Laporan Hasil Audit Investigasi (Tahap II) Hasil Pengawasan Dalam Hal Pendampingan Terhadap Kegiatan Pengukuran Prestasi Fisik Bangunan Masjid Sriwijaya Palembang oleh Tim Ahli Teknik Sipil Politeknik Negeri Sriwijaya (Termijn 4,5 dan 6), Nomor : 700.04/30.2/LHAI/IRDAPROV.IV/2020 Tanggal 28 Agustus 2020. (Asli);
 19. Surat Tugas Nomor: 700/00292/ST/ITDAPROV.IV/2020, Tanggal 30 Juni 2020 Tentang Melaksanakan Pengawasan Atas Pengukuran Volume Pekerjaan Pembanguna Masjid Sriwijaya Palembang Progres Termin 4, 5 dan 6. (Asli);
 20. Surat Bersama PT. Brantas Abipraya dan Yayasan Wakaf MSP

Halaman 499 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg



perihal Permohonan Pemeriksaan dan Pengukuran Volume Progress Termijn 4,5,6 Proyek Masjid Sriwijaya Nomor : 013/VI/INT-SEK/YWMSP/2020 dan Nomor : 698/DIV-I/OPS/VI/2020 Tanggal 24 Juni 2020. (Legalisir);

21. Laporan Hasil Audit Investigasi (Termijn 1,2,3) dan
22. Laporan Pemeriksaan Volume Fisik Terpasang Masjid Sriwijaya Jakabaring Palembang (Termijn 1,2,3). (Asli);
23. Laporan Pemeriksaan Volume Fisik Terpasang Masjid Sriwijaya Jakabaring Palembang (Termijn 4,5,6). (Asli);
24. Notulen Rapat Ekspose Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pembangunan MSP Termyn 1 s/d 6 oleh Tenaga Ahli Pelitnik Negeri Sriwijaya. (Asli);
25. Undangan Rapat Nomor: 700/996/ITDAPROV.IV/2020 Tanggal 7 Agustus 2020. (Asli);
26. Surat Leader KSO (Abipraya – Yodya, KSO) kepada Ketua Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya. Nomor : 94/BA-YDKSO/OPS/VII/2018 tanggal 06 Juli 2018. Perihal : Pemberitahuan Ke 2 Pemutusan Perjanjian Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang.
27. Surat Leader KSO (PT. Brantas Abipraya (Persero) – PT. Yodya Karya (Persero) KSO) kepada Ketua Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya. Nomor : 95/BA-YDKSO/OPS/VII/2018 tanggal 07 Agustus 2018. Perihal : Pemberitahuan ke 3 Pemutusan Perjanjian Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang
28. Surat Ketua Umum dan Sekretaris Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang kepada Sdr. Ir. H. Eddy Hermanto, SH., MM, Nomor : 09/I/INT-SEK/YWMSP/2018 tanggal 22 Januari 2018. Perihal : Serah Terima Pengurus Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. (beserta lampirannya).
29. Risalah Rapat Koordinasi Ke- 38. Form 12. Nomor : 38/RR-MK.ISLAMICPLG/I/2018 tanggal 30 Januari 2018.
30. Surat Leader KSO (Abipraya – Yodya, KSO) kepada Ketua Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya. Nomor : 086/BA-YDKSO/OPS/VI/2018 tanggal 05 Juni 2018. Perihal : Pemberitahuan Perjanjian Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang.
31. Berita Acara Serah Terima Jabatan Ketua Panitia Pembangunan

Halaman 500 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg



Masjid Sriwijaya Palembang. Nomor : 001/PP-Adm/PPMS/I/2018
tanggal 29 Januari 2018. (Asli).

32. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Harga Pekerjaan :
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre
Sriwijaya Juli 2015 PT. PP (Persero) Tbk. Buku 1/3 (Asli).
33. 1 (satu) Bundel lampiran Dokumen Penawaran PT. PP (Persero)
Tbk. (Asli)
34. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Tekhnis Pekerjaan :
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre
Sriwijaya Juli 2015 PT. PP (Persero) Tbk. Buku 1/3 (Asli).
35. 1 (satu) Bundel Dokumen Kualifikasi Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Jakarta, 12 Juni
2015, Lampiran G (Data Peralatan) Bukti Kepemilikan Alat beserta
lampirannya, PT. Utama Karya Persero, Asli 1-2, (Asli).
36. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Sampul 1 Pekerjaan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre
Sriwijaya, Jakarta, 08 Juli 2015, PT. HUTAMA-ARKONIN
(Asli).Buku 1/2.
37. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Sampul 1 Pekerjaan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre
Sriwijaya, Jakarta, 08 Juli 2015, PT. HUTAMA-ARKONIN (Asli).
Buku 2/2.
38. 1 (satu) Bundel Dokumen Kualifikasi Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Jakarta, 12 Juni
2015, PT. Utama Karya (Persero). (Copy 1-1).
39. 1 (satu) Bundel Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Design And Build
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre
Sriwijaya Palembang, Jakarta, 11 Juni 2015. PT. Arkonin (Asli).
40. 2 (dua) Bundel Proposal Administrasi dan Teknis Pekerjaan
Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana
dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. PT. Indah
Karya (Persero). Juli 2015. (Asli).
41. 1 (satu) Bundel Dokumen Prakuifikasi Pekerjaan Manajemen
Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. PT. Indah Karya
(Persero). Juni 2015. (Asli).
42. 1 (satu) Bundel Dokumen Isian Kualifikasi Design & Build

Halaman 501 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Juni 2015 ABIPRAYA-YODA, KSO, (Buku 1-3), (Asli).
43. 1 (satu) Bundel Dokumen Isian Kualifikasi Design & Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Juni 2015 ABIPRAYA-YODA, KSO, (Buku 2-3), (Asli).
44. 1 (satu) Bundel Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Tahun Anggaran 2015. PT. YODA KARYA (Persero).
45. 1 (satu) Bundel Dokumen Administrasi Masjid Raya Sriwijaya Tahun 2015, PT. Yoda Karya (Persero). (Fotocopy)
46. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Harga Perkerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Juli 2015. ABIPRAYA-YODA, KSO. (Asli) (Sampul II).
47. 1 (satu) Bundel Surat Kuasa dari PT. YODA KARYA (Persero) Wilayah I kepada Yose Rizal, ST. tanggal 12 Juni 2015. (Asli)
48. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Administrasi & Teknis Pengadaan Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Yayasan Wakaf Mesjid Sriwijaya Palembang. Tahun Anggaran 2015. PT. TITIMATRA TUJUTAMA. (Asli)
49. 1 (satu) Bundel Dokumen Prakuilifikasi Jasa Konsultasi Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. PT. ARTEFAK ARKINDO. (Asli).
50. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Oktober 2015 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). KontraktorPelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
51. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. November 2015 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KontraktorPelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)

52. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Desember 2015 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). KontraktorPelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
53. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Januari 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
54. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Februari 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
55. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Maret 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
56. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. April 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
57. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Mei 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
58. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Juni 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
59. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya

Halaman 503 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Palembang. Juli 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
60. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Agustus 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
61. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. September 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
62. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Oktober 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
63. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. November 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
64. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Juli 2017 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
65. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Agustus 2017 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
66. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. September 2017 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan



- Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
67. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Oktober 2017 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
68. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. November 2017 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
69. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Desember 2017 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
70. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Januari 2018 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
71. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Februari 2018 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
72. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Maret 2018 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
73. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. April 2018 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Mei 2018 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
75. Risalah Rapat ke-1. Form 20. Nomor : 01/Pemb.Masjid Sriwijaya/X/2015 Tanggal 17 Oktober 2015. Konsultan PT. Indah Karya (Persero), tempat Lokasi Pembangunan Masjid Sriwijaya Jakabaring Palembang. Beserta lampirannya.
76. Risalah Rapat Koordinasi ke-2. Form 12. Nomor : 01/RR-MK.ISLAMICPLG/XI/2015 Tanggal 13 Nopember 2015. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. YODYA KARYA (Persero) – PT. BERANTAS ABIPRAYA (Persero). Beserta lampirannya.
77. Risalah Rapat Koordinasi ke-3. Form 12. Nomor : 03/RR-MK.ISLAMICPLG/XI/2015 Tanggal 25 November 2015. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
78. Risalah Rapat Koordinasi ke-4. Form 12. Nomor : 04/RR-MK.ISLAMICPLG/XII/2015 Tanggal 23 Desember 2015. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
79. Risalah Rapat Koordinasi ke-5. Form 12. Nomor : 05/RR-MK.ISLAMICPLG/I/2016 Tanggal 20 Januari 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
80. Risalah Rapat Koordinasi ke-6. Form 12. Nomor : 06/RR-MK.ISLAMICPLG/I/2016 Tanggal 28 Januari 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
81. Risalah Rapat Koordinasi ke-7. Form. Nomor : 07/RR-MK.ISLAMICPLG/II/2016 Tanggal 18 Februari 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
82. Risalah Rapat Koordinasi ke-8. Form 12. Nomor : 08/RR-MK.ISLAMICPLG/II/2016 Tanggal 25 Februari 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA –

Halaman 506 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
83. Risalah Rapat Koordinasi ke-9. Form 12. Nomor : 09/RR-MK.ISLAMICPLG/III/2016 Tanggal 03 Maret 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
84. Risalah Rapat Koordinasi ke-10. Form 12. Nomor : 10/RR-MK.ISLAMICPLG/III/2016 Tanggal 10 Maret 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
85. Risalah Rapat Koordinasi ke-11. Form 12. Nomor : 11/RR-MK.ISLAMICPLG/III/2016 Tanggal 24 Maret 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
86. Risalah Rapat Koordinasi ke-12. Form 12. Nomor : 12/RR-MK.ISLAMICPLG/III/2016 Tanggal 31 Maret 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
87. Risalah Rapat Koordinasi ke-13. Form 12. Nomor : 13/RR-MK.ISLAMICPLG/IV/2016 Tanggal 14 April 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
88. Risalah Rapat Koordinasi ke-14. Form 12. Nomor : 14/RR-MK.ISLAMICPLG/VIII/2016 Tanggal 10 Agustus 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
89. Risalah Rapat Koordinasi ke-15. Form 12. Nomor : 15/RR-MK.ISLAMICPLG/VII/2017 Tanggal 25 Juli 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
90. Risalah Rapat Koordinasi ke-16-17. Form 12. Nomor : 17/RR-MK.ISLAMICPLG/VII/2017 Tanggal 08 Agustus 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
91. Risalah Rapat Koordinasi ke-18. Form 12. Nomor : 18/RR-MK.ISLAMICPLG/VII/2017 Tanggal 15 Agustus 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.



92. Risalah Rapat Koordinasi ke-19. Form 12. Nomor : 19/RR-MK.ISLAMICPLG/VII/2017 Tanggal 22 Agustus 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
93. Risalah Rapat Koordinasi ke-20. Form 12. Nomor : 20/RR-MK.ISLAMICPLG/VII/2017 Tanggal 29 Agustus 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
94. Risalah Rapat Koordinasi ke-21. Form 12. Nomor : 21/RR-MK.ISLAMICPLG/IX/2017 Tanggal 05 September 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya
95. Risalah Rapat Koordinasi ke-22. Form 12. Nomor :22/RR-MK.ISLAMICPLG/IX/2017 Tanggal 13 September 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
96. Risalah Rapat Koordinasi ke-23 dan 24 Form 12. Nomor : 23/RR-MK.ISLAMICPLG/IX/2017 Tanggal 26 September 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
97. Risalah Rapat Koordinasi ke-25. Form 12. Nomor : 24/RR-MK.ISLAMICPLG/X/2017 Tanggal 03 Oktober 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
98. Risalah Rapat Koordinasi ke-26. Form 12. Nomor : 25/RR-MK.ISLAMICPLG/X/2017 Tanggal 10 Oktober 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
99. Risalah Rapat Koordinasi ke-27. Form 12. Nomor : 26/RR-MK.ISLAMICPLG/X/2017 Tanggal 17 Oktober 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
100. Risalah Rapat Koordinasi ke-28. Form 12. Nomor : 27/RR-MK.ISLAMICPLG/X/2017 Tanggal 24 Oktober 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
101. Risalah Rapat Koordinasi ke-29. Form 12. Nomor : 28/RR-



102. Risalah Rapat Koordinasi ke-30. Form 12. Nomor : 29/RR-MK.ISLAMICPLG/XI/2017 Tanggal 14 November 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
103. Risalah Rapat Koordinasi ke-31. Form 12. Nomor : 30/RR-MK.ISLAMICPLG/XI/2017 Tanggal 21 November 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
104. Laporan Akhir Statik Aksial Tekan Test-1 Tiang No. MA-96-P9 Kapasitas 126 Ton x 200% Tiang Segiempat 500 x 500 mm. Proyek : Islamic Centre Sriwijaya Palembang. No. doc : 43/AY-KSO/ICP-Pib/IX-16. STATIKA ULTIMIT tanggal 1 September 2016. (Fotocopy)
105. Laporan Akhir Statik Aksial Tekan Test-2 Tiang No. WU-31-P2 Kapasitas 126 Ton x 200% Tiang Segiempat 500 x 500 mm. Proyek : Islamic Centre Sriwijaya Palembang. No. doc : 44/AY-KSO/ICP-Pib/IX-16. STATIKA ULTIMIT. (Fotocopy)
106. Laporan Akhir Statik Aksial Tekan Test-3 Tiang No. MA-117-P7 Kapasitas 126 Ton x 200% Tiang Segiempat 500 x 500 mm. Proyek : Islamic Centre Sriwijaya Palembang. No. doc : 45/AY-KSO/ICP-Pib/IX-16. STATIKA ULTIMIT tanggal 9 September 2016. (Fotocopy)
107. Laporan Akhir Statik Aksial Tekan Test-4 Tiang No. MA-127-P9 Kapasitas 126 Ton x 200% Tiang Segiempat 500 x 500 mm. Proyek : Islamic Centre Sriwijaya Palembang. No. doc : 46/AY-KSO/ICP-Pib/IX-16. STATIKA ULTIMIT. (Fotocopy)
108. Compressive Strenght Of Concrete Tiang Pancang Masjid Periode : Juni – Agustus. Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
109. Laporan Hasil Test Compressive Strenght Of Concrete Cube (Cylinder 15x30). Untuk : Pekerjaan Square Pile 50x50. Yayasan



- Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang. ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
110. Data Survey Cross Section & Opname Tanah Timbunan Bulan Juni. Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
111. ABIPRAYA – YODYA, KSO, PDA Test 1 Titik. Proyek Pembangunan SPK Islamic Centre Sriwijaya. Tanggal Pemeriksaan : 25 Maret 2016 SUCOFINDO. (Fotocopy)
112. ABIPRAYA – YODYA, KSO, Pengujian Tiang Pancang (PDA Test). Proyek Pembangunan SPK Islamic Centre Sriwijaya Palembang. Tanggal Pengujian : 13 Mei 2016 SUCOFINDO. (Fotocopy)
113. ABIPRAYA – YODYA, KSO, Pengujian Tiang Pancang (PDA Test). Proyek Pembangunan SPK Islamic Centre Sriwijaya Palembang. Tanggal Pengujian : 8 Agustus 2016 SUCOFINDO. (Fotocopy)
114. Perhitungan Struktur Minaret Islamic Center Sriwijaya. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya. Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
115. Perhitungan Struktur Pondasi Masjid Sriwijaya – Palembang. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya. Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
116. Laporan Pendahuluan Masjid Sriwijaya Palembang. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya. Company K.S.O PT. BRANTAS ABIPRAYA, PT. YODYA KARYA. (Asli)
117. Laporan Penyelidikan Mekanika Tanah (Soil Investigation Report) Masjid Sriwijaya – Palembang. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya. Pelaksana : ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)



118. Gambar Pengembangan Desain Pekerjaan Detail Engineering Design Masjid Islamic Center Sriwijaya. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya. Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Asli)
119. Laporan Konsep Perencanaan Arsitektur Masjid Sriwijaya – Palembang PT. KIND. (Asli)
120. Gambar Arsitektur Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya. (Asli)
121. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Buku 3/3. (Asli) (Sampul I). ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
122. Detail Engineering Design (DED) Masjid Islamic Center Sriwijaya. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya. Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
123. Detail Engineering Design (DED) Minaret Masjid Sriwijaya. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya. Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
124. Siteplan Masjid Sriwijaya. PT. KIND (Fotocopy)
125. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2010 dan 2009 dan Laporan Auditor Independen No : LAP-014Y/MCL-AK/1104. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
126. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010 dan Laporan Auditor Independen No : LAP-04Y/MCI-AK/1203. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
127. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2012 dan 2011 dan Laporan Auditor Independen No : LAP-008Y/MCI-AK/1303. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
128. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012 dan Laporan Auditor Independen. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Fotocopy)
129. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan Laporan Auditor Independen No : LAP-034A/MCI-AK/1504.



- Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
130. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dan Laporan Auditor Independen No : LAP-039/MCI-AK/1604. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
131. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan Laporan Auditor Independen No : LAP-036/MCI-AK/1704. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
132. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan Laporan Auditor Independen No : LAP-025/MCI-AK/1804. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
133. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan Laporan Auditor Independen No : 00004/2.0713/AU.1/11/0163-1/1/II/2019. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
134. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan Aktivitas Per 31 Desember 2011 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
135. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan Aktivitas Per 31 Desember 2012 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
136. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan Aktivitas Per 31 Desember 2013 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
137. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan Aktivitas Per 31 Desember 2014 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
138. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan Aktivitas Per 31 Desember 2015 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
139. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan Aktivitas Per 31 Desember 2016 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
140. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan Aktivitas Per 31 Desember 2017 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
141. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan Aktivitas Per 31 Desember 2018 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
142. Laporan Bulanan ke-1 Periode : Oktober 2015. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design & Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
143. Laporan Bulanan ke-2 Periode : November 2015. Konsultan



- Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design &Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
144. Laporan Bulanan ke-3 Periode : Desember 2015. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design &Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
145. Laporan Bulanan ke-4 Periode : Januari 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design &Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
146. Laporan Bulanan ke-5 Periode : Februari 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design &Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
147. Laporan Bulanan ke-6 Periode : Maret 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design &Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
148. Laporan Bulanan ke-7 Periode : April 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design &Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
149. Laporan Bulanan ke-8 Periode : Mei 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan



- Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design &Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
150. Laporan Bulanan ke-9 Periode : Juni 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design &Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
151. Laporan Bulanan ke-10 Periode : Juli 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design &Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
152. Laporan Bulanan ke-11 periode Agustus 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
153. Laporan Bulanan ke-12 periode September 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
154. Laporan Bulanan ke-13 periode Oktober 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
155. Laporan Bulanan ke-14 periode November 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
156. Laporan Bulanan ke-22 periode Juli 2017. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
157. Laporan Bulanan ke-23 periode Agustus 2017. Konsultan



- Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
158. Laporan Bulanan ke-24 periode September 2017. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
159. Laporan Bulanan ke-25 periode Oktober 2017. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
160. Laporan Bulanan ke-26 periode November 2017. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
161. Laporan Bulanan ke-27 periode Desember 2017. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
162. Laporan Bulanan ke-28 periode Januari 2018. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
163. Laporan Bulanan ke-29 periode Februari 2018. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
164. Laporan Bulanan ke-30 periode Maret 2018. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
165. Laporan Bulanan ke-31 periode April 2018. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
166. Laporan Bulanan ke-32 periode Mei 2018. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
167. Berita Acara Inspeksi Bersama untuk Termyn Ke II Periode Maret – Mei 2016. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Masjid Sriwijaya Kota Palembang. (Fotocopy)
168. Berita Acara Inspeksi Bersama untuk Termyn Ke III Periode Juni s/d Agustus 2016. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Masjid Sriwijaya Kota Palembang. (Fotocopy)
169. Berita Acara Inspeksi Bersama untuk Termyn Ke IV Periode Sept 2016 – Sept 2017. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Masjid Sriwijaya Kota Palembang. (Fotocopy)
170. Berita Acara Inspeksi Bersama untuk Termyn Ke V Periode 1 Oktober – 31 Desember 2017. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015, ADD I : 1 Agustus 2017. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Masjid Sriwijaya Kota Palembang. (Fotocopy)
171. Berita Acara Inspeksi Bersama untuk Termyn Ke VI Periode 1 Januari – 6 Mei 2018. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015, ADD I : 1 Agustus 2017. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Masjid Sriwijaya Kota Palembang. (Fotocopy)
172. Termyn KeEnam Periode 1 Januari 2018 s/d 6 Mei 2018. Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. (Fotocopy)
173. Lampiran Berita Acara Inspeksi Bersama. (Fotocopy)
174. Termyn KeEmpat Periode 1 September 2016 s/d 30 September 2017. Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. (Asli)
175. Data Survey Cross Section & Opname Tanah Timbunan Bulan Februari. Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. (Fotocopy)
176. Data Survey OGL Tanah Timbunan. Pembangunan Sarana dan

Halaman 516 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. (Fotocopy)
177. Kontrol Kualitas untuk Termyn Ke-III Periode Juni – Agustus 2016, Termyn Ke- IV Periode Sept 2016 – Sept 2017. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Masjid Sriwijaya Kota Palembang. (Fotocopy)
178. Kontrol Kualitas untuk Termyn Ke-V Periode Oktober – Desember 2017. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015. Pembangunan Masjid Sriwijaya Di Kawasan Islamic Centre Palembang. (Fotocopy)
179. Kontrol Kualitas untuk Termyn Ke-VI Periode Januari s/d April 2018. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015. Pembangunan Masjid Sriwijaya Di Kawasan Islamic Centre Palembang. (Fotocopy)
180. Kontrol Kualitas untuk Termyn Ke-II Periode Maret – Mei 2016. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Masjid Sriwijaya Kota Palembang. (Fotocopy)
181. Rencana Mutu Kontrak. Konsultan Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya.
182. 1 (satu) Buku Cek Bank Mandiri Syariah Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya PLG AC. 778.1111.559 Palembang Seri No. G 518851 s/d G 518875 Palembang, 451-0619 (ASLI);
183. 1 (satu) Buku Bilyet Giro Yayasan Bank Mandiri Syariah Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya PLG AC. 778.1111.559 Seri No. T922601 s/d T922625 Palembang, 451-0619 (ASLI);
184. 1 (satu) Buku Cek Bank Sumsel Babel No. Seri CC 620671 s/d CC 620680 (ASLI);
185. 1 (satu) Buku Giro Bank Sumsel Babel Seri No. BA 473621 s/d BA 473630 (ASLI);
186. 1 (satu) Bundel Akta Pendirian Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Tanggal 3 Oktober 2009 Nomor 01 yang dibuat oleh Notaris Harun Bayumi, SH (ASLI);
187. 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-4313.AH.01.04.Tahun 2009 tanggal 16 Nopember 2009 Tentang Pengesahan Yayasan



Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (ASLI) ;

188. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tempat Kedudukan Yayasan tanggal 3 November 2009 yang ditandatangani oleh Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (ASLI);
189. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tempat Kedudukan / Domisili Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 13 April 2010 yang ditandatangani oleh Sekretaris (Dr. Marwah M. Diah, SH, MPA) dan Lurah Talang Semut Kecamatan Bukit Kecil (Darwani HS, SE.Msi) (ASLI);
190. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM-05606/WPJ.04/KP.0503/2009 tanggal 5 November 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta kebayaan Baru Dua (ASLI)
191. 1 (satu) Bundel Berita Acara Rapat Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 23 April 2010 (Fotocopi)
192. 1 (Satu) Bundel Keputusan Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Diluar Rapat tanggal 9 Juni 2010 (Fotocopi)
193. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Diluar Rapat Nomor : 01 tanggal 2 Juni 2010 yang dibuat oleh Notaris & PPAT Hasanah Yani A.A, S.H (ASLI);
194. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Diluar Rapat Nomor : 02 Tanggal 2 Juni 2010 yang dibuat oleh Notaris & P.P.A.T Hasanah Yani A.A, SH (Fotocopi);
195. 1 (satu) Bundel Akta Berita Acara Perbaikan Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Diluar Rapat Tanggal 02 Juni 2010 Nomor 01 (Nomor: 07 tanggal 30 September 2010) yang dibuat oleh Notaris & P.P.A.T Hasanah Yani A.A, SH (ASLI);
196. 1 (satu) Bundel Akta Berita Acara Perbaikan Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Diluar Rapat Tanggal 02 Juni 2010 Nomor 02 (Nomor: 08 tanggal 30 September 2010) yang dibuat oleh Notaris & P.P.A.T Hasanah Yani, SH (ASLI);
197. 1 (satu) Bundel Akta Berita Acara Perbaikan Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang

Halaman 518 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diluar Rapat Tanggal 29 Juni 2010 Nomor 09 (Nomor: 09 tanggal 30 September 2010) yang dibuat oleh Notaris & P.P.A.T Hasanani, SH (ASLI);

198. 2 (dua) Lembar Surat Nomor 120/NOT/IX/2010 tanggal 27 September 2010 Perihal Legalitas Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dari Notaris Pengganti Hasanani, SH Widarti, SH kepada Tuan Ir. Syarifuddin Alambai, MT d/a. Sekretariat YWMSP (ASLI);
199. 1 (satu) Bundel Surat Nomor : 020/VIII/Ekt-SEK/YWMSP/2010 perihal Tentang Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (Quote: Surat Notaris Hasanani, SH. Nomor : 093/NOT/VII/2010 tanggal 2 Juli 2010 dan Surat Dirjen AHU Nomor : AHU-AH.01.08-404 tanggal 14 Juli 2010 tanggal 6 Agustus 2010 dari Ketua Yayasan Masjid Sriwijaya Palembang (Ir. Syarifudin Alambai, MT) Kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Fotocopi);
200. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Kesediaan Sebagai Calon pengawas Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 01 Juni 2010 (Fotocopi);
201. 1 (Satu) Lembar Surat Nomor : AHU-AH.01.08-404 perihal Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dr. Aidir Amin Daud, SH.MH) kepada Saudara Widiarti, SH Pengganti Notaris Hasanani, SH (fotocopi);
202. 1 (Satu) Lembar Surat Nomor :AHU.2-AH.01.01-6943 tanggal 27 Agustus 2010 dari AN. Direktur Jenderal Administrasi Umum Direktur Perdata (Sjafruddin) Kepada Ir. Syarifuddin Alambai, MT (Fotocopi);
203. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Diluar Rapat Tanggal 16 Mei 2011 Nomor 02 yang dibuat oleh Notaris Harun Bayumi, SH. (Fotocopi);
204. 1 (satu) Lembar Surat Nomor : AHU-AH.01.08-498 tanggal 21 Juni 2011 Perihal Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (DR. Aidir Amin Daud, SH.,MH) kepada Notaris Harun Bayumi, SH (ASLI);
205. 1 (satu) Bundel Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Halaman 519 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 30 September 2014 (Fotocopi);

206. 1 (satu) Lembar Surat Nomor : 640/001441/VI tanggal 6 Juni 2012 perihal Keterangan IMB dari AN. Walikota Palembang Sekretaris Daerah Drs. H.M. Husni Thamrin, MM kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (Fotocopi);
207. 1 (satu) Lembar Surat Nomor : 239/1811/III/2014 tanggal 15 Juli 2014 hal: Keanggotaan Dewan Pembina Yayasan dari Gubernur Sumatera Selatan (H. Alex Noerdin) Kepada Ketua Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (Fotocopi);
208. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 22-08-2016 nomor 78 yang dibuat oleh Notaris M. Kholid Artha, SH. (ASLI);
209. 1 (Satu) Lembar Surat Nomor : AHU-AH.01.06-0003382 tanggal 25 Agustus 2016 Perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (DR. Freddy Harris, SH, LL.M, ACCS. Kepada Notaris Muhammad Kholid Artha, SH (ASLI);
210. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 09-05-2017 nomor 18 yang dibuat oleh Notaris M. Kholid Artha, SH. (Fotocopi);
211. 1 (Satu) Lembar Surat Nomor : AHU-AH.01.06-0005144 tanggal 12 Mei 2017 Perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (DR. Freddy Harris, SH, LL.M, ACCS. Kepada Notaris Muhammad Kholid Artha, SH (Fotocopi);
212. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 574/KPTS/XI/2010 tentang Penetapan Peruntukan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Di Kawasan Jakabaring Untuk Lokasi Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Palembang tanggal 20 Agustus 2010 (Fotocopi);
213. 1 (Satu) Bundel Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 31/KPTS/VI/2012 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 574/KPTS/XI/2010 tentang Penetapan

Halaman 520 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg



Peruntukan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Di Kawasan Jakabaring Untuk Lokasi Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Palembang tanggal 11 Januari 2012 (ASLI);

214. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Hibah Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 021.A/BA.HIBAH/VI/2012 tanggal 22 Februari 2012 (ASLI);
215. 2 (dua) Lembar Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 164/KPTS/VI/2012 tentang Hibah Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Seluas ±9 Hektar di Kawasan Jakabaring Untuk Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya tanggal 22 Februari 2012 (ASLI);
216. 2 (dua) lembar Master Plan Peruntukan Lahan Kawasan Jakabaring skala 1:20000 (ASLI);
217. 1 (satu) Lembar Jaminan Uang Muka Pekerjaan Konsultan PT.Jasaraharja Putera No. Bond: 103001103121500036 tanggal 14 Agustus 2015 Nilai: Rp. 1.255.039.500,00 (ASLI);
218. 1 (satu) lembar Jaminan Pembayaran Uang Muka PT. Asuransi Bangun Askrida No. Bond : 0153-2020-1115-0001-00 tanggal 2 November 2015 Nilai: IDR 66.862.886.000,00 (Fotocopi);
219. 1 (satu) Lembar Surat Nomor : 037/V/INT-SEK/YWMSP/2015 tanggal 28 Mei 2015 Perihal Pengangkatan Sebagai Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
220. 1 (satu) Bundel Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 002/V/SK/YWMSP/2015 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 08 Mei 2015 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
221. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 01/V/KPTS/SK/YWMSP/2015 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 04 Mei 2015 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
222. 1 (satu) Bundel Lampiran I Surat Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor :



- 01/IV/KPTS/SK/YWMSP/2015 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 04 Mei 2015 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
223. 1 (satu) Bundel Lampiran II Surat Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 01/IV/KPTS/SK/YWMSP/2015 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 05 Mei 2015 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
224. 1 (Satu) Bundel Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 443/KPTS/BPKAD/2012 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 tanggal 22 Juni 2012 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
225. 1 (satu) Bundel Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 164/KPTS/VI/2012 tentang Hibah Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Seluas ± 9 Hektar Kawasan Jakabaring Untuk Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya tanggal 22 Februari 2021 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
226. 1 (satu) bundel Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 346/KPTS/BPKAD/2014 tentang Penunjukkan Pejabat yang Melakukan Verifikasi atas Proposal Hibah Yang Diajukan Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Serta Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah tanggal 29 April 2014 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
227. 1 (satu) bundel Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 218/KPTS/BPKAD/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 346/KPTS/BPKAD/2014 tentang Penunjukkan Pejabat yang Melakukan Verifikasi atas Proposal Hibah Yang Diajukan Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Serta Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah tanggal 27 Februari 2015 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
228. 1 (satu) bundel Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 714/KPTS/BPKAD/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 82/KPTS/BPKAD/2015 tentang Penerimaan Hibah dan Bantuan



- Sosial Serta Besaran Alokasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015 tanggal 2 Oktober 2015 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
229. 1 (satu) Bundel Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 78/KPTS/BPKAD/2017 tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Serta Besaran Alokasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2017 tanggal 17 Januari 2017 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
230. 1 (satu) Bundel Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Ketua Masjid Sriwijaya Palembang Tentang Pemberian Bantuan Hibah Kepada Masjid Sriwijaya Palembang Tahun Anggaran 2017 Nomor : 121/TU/III/2017 Nomor : 080/I/INT-K.U/YWMSP/2017 tanggal 21 Februari 2017 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
231. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 59/KPTS/BPKAD/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nomor : 346/KPTS/BPKAD/2014 tentang Penunjukkan Pejabat yang Melakukan Verifikasi atas Proposal Hibah Yang Diajukan Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Serta Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah 27 Januari 2017(Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
232. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 546/KPTS/BPKAD/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 223/KPTS/BPKAD/2017 tentang Penunjukan Pejabat yang Melakukan Verifikasi Atas Proposal Hibah yang Diajukan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan serta Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
233. 1 (satu) Bundel Notulen Rapat Ekspose Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Termyn I s/d Termyn IV oleh Tenaga Ahli Politeknik Negeri Sriwijaya tanggal 10 Agustus 2020 (Fotocopi disahkan Yayasan



Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)

234. 1 (satu) Bundel Rincian Pembayaran Atas Pengeluaran Pembangunan Dana Hibah tahun 2015 – 2017 kepada PT. Brantas Abipraya atas pembayaran Termyn I-IV untuk Pembangunan Masjid Sriwijaya (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
235. 1 (satu) Bundel Laporan Pemeriksaan Volume Fisik Terpasang Masjid Srwijaya Jakabaring Palembang Termyn I, II, dan III (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
236. 1 (satu) Bundel Laporan Pemeriksaan Volume Fisik Terpasang Masjid Srwijaya Jakabaring Palembang Termyn IV, V, dan VI (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
237. 1 (satu) Bundel Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 700/1418/ITDAPROV.V.1/2019 tanggal 21 Juni 2019 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI perwakilan Provinsi Sumatera Selatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2018(Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
238. 1 (satu) Bundel Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 700/152/ITDAPROV.V.2/2019 tanggal 06 Februari 2019 perihal Pemeriksaan Lebih Lanjut(Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
239. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 574/KPTS/XI/2020 tanggal 20 Agustus 2020 tentang Penetapan Peruntukan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dikawasan Jakabaring Untuk Lokasi Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Palembang (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
240. 1 (Satu) lembar Surat Nomor : 001/SEK/YWMSP/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 tentang Penyerahan Kebali Tanah Hibah (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
241. 1 (satu) lembar Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 593/2230/BPKAD/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Penyerahan Kembali tanah Hibah (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
242. 1 (satu) Bundel peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 tahun 2011 tanggal 14 Oktober 2011 tentang Pedoman

Halaman 524 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg



Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)

243. 1 (satu) Bundel Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 8/I/SK.YWMSP/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 01/IV/KPTS/SK/YWMSP/2015 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Tanggal 15 Januari 2018 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
244. 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya antara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dan PT. Brantas Abipraya (Persero) – PT. Yodya Karya (Persero) KSO Nomor : 2/VIII/PPMS/PPJK/2015 tanggal 26 Agustus 2015 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
245. 1 (Satu) Bundel Addendum pertama atas Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya Nomor : 02/VIII/TPMS/SPPJK/2015 tanggal 26 Agustus 2015 (tanggal 01 Agustus 2017) (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
246. 1 (satu) Lembar Surat Kuasa Nomor : HK.DG/A.278/Div.C/VI/2015 tanggal 05 Juni 2015 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
247. 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Bill Of Quantity Pembangunan Masjid Sriwijaya yang terdiri dari Rencana Anggaran Biaya dan Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya untuk pekerjaan Lanscape Masjid Sriwijaya dengan jumlah total sebesar Rp. 56.330.777.000,- (Lima puluh enam milyar tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) tanpa bulan, tanpa tanggal, tahun 2018 dan tanpa tanda tangan;
248. 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang terdiri dari Rencana Anggaran Biaya Detail Engineering Design (DED) Masjid Sriwijaya Palembang dan Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Detail Engineering Design (DED)



Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang untuk pekerjaan Minaret dengan jumlah total sebesar Rp. 24.439.422.299,06- (Dua puluh empat milyar empat ratus tiga puluh Sembilan juta empat ratus dua puluh dua ribu dua ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah dan nol enam sen);

249. 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang terdiri dari Bill Of Quantity Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang untuk Pekerjaan Struktur dan Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Pekerjaan : Masjid Sriwijaya Palembang, Kontraktor : Abipraya-Yodya KSO dengan jumlah total sebesar Rp. 131.395.183.742,19,- (Seratus tiga puluh satu milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta seratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah dan Sembilan belas sen);
250. 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor : 172/YK-WIL III/SPK/IV/2016 Tanggal 01 April 2016 selama tiga bulan terhitung mulai tanggal 01 April 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016 antara Pihak Kesatu Ir. Rihatmoko selaku Kepala Wilayah PT. Yodya Karya (Persero) dengan Pihak Kedua Ir. Yudi Wahyono, dengan lampiran dokumen Ketentuan dan Syarat-syarat Kerja PT. Yodya Karya;
251. 1 (Satu) Bundel Dokumen Salinan Dokumen Prosedur Pekerjaan Jasa Pekerjaan Nomor Dokumen : QHS-PK-MGN.14 dengan keterangan Pembuat Jusarwanto, S.E., Ak. (Manager Representative) dan disetujui oleh Jusarwanto, S.E., Ak. (Direktur 1);
252. 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Pembangunan Masjid Sriwijaya Jakabaring, Palembang yang dilaksanakan oleh ABIPRAYA-YODYA, KSO;
253. 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli berupa Gambar Arsitektur Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya, Gambar Struktur Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya, Gambar Mekanikal Gambar Arsitektur Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya, Gambar Elektrikal Gambar Arsitektur Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya dan Gambar Elektronika Gambar Arsitektur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya.

254. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 714/KPTS/BPKAD/2015;
255. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 815/KPTS/BPKAD/2015;
256. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 13 Tahun 2014;
257. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen Pelaksanaan perubahan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah (DPPA-PPKD) tahun Anggaran 2015;
258. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD) tahun Anggaran 2015;
259. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencarian Dana No. SPM : 00504/SPM/LS/1.20.05.02/2015 Tanggal 07 Desember 2015;
260. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencarian Dana No. SPM: 00136/SPM/LS/4.04.01.02/2017 Tanggal 10 Maret 2017;
261. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencarian Dana No. SPM: 00136/SPM/LS/4.04.01.02/2017 Tanggal 10 Maret 2017;
262. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah (DPPA-PPKD) Tahun Anggaran 2015;
263. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah (DPPA-PPKD) Tahun Anggaran 2016;
264. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen pelaksanaan anggaran dan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah (DPA & DPPA PPKD) Tahun Anggaran 2017;
265. 1 (Satu) Bundel Salinan Rekapitulasi Kartu inventaris barang (KIB) A TANAH;
266. 1 (Satu) Bundel Asli Nota Dinas Nomor : 900/02753/BPKAD-VI/2015 Hal : Permohonan Rekomendasi dan Nomor : 900/3131/BPKAD-VI/2015 Tanggal 29 Oktober 2015;
267. 1 (Satu) Bundel Asli Penjelasan Status Tanah Nomor : 595/3424/BPKAD-VI/2015 tanggal 25 November 2015;
268. 1 (Satu) Bundel Asli Nota Dinas Permohonan Rekomendasi Nomor : 900/02969/BPKAD-VI/2015 Tanggal 03 November 2015;

Halaman 527 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

269. 1 (Satu) Bundel Asli Nota Dinas Permohonan Rekomendasi Nomor : 900/02968/BPKAD-VI/2015 Tanggal 03 November 2015;
270. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen Pelaksanaan Perubahan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah (DPPA-PPKD) Tahun Anggaran 2015;
271. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen Pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2015;
272. 1 (Satu) Bundel Salinan Rencana Anggaran Perubahan Pejabat Pengelola keuangan daerah (RKAP PPKD) Tahun Anggaran 2015;
273. 1 (Satu) Bundel Salinan Rencana Anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2015;
274. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen pelaksanaan Anggaran dan doklumen pelaksanaan perubahan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah (DPA & DPPA PPKD) Tahun Anggaran 2017;
275. 1 (Satu) Bundel Salinan Berkas Masjid Sriwijaya Jakabaring bidang Perencanaan dan Pengawasan P-BMD;
276. 1 (Satu) Lembar Salinan tanggapan terhadap permohonan ganti rugi Nomor : 593/3463/I/2016 Palembang 23 November 2016;
277. 1 (Satu) Bundel Salinan Daftar ganti Rugi Persil 31;
278. 1 (Satu) Bundel Salinan Lembar Disposisi Mohon fasilitas keamanan Tanggal 02 Nopember 2016;
279. 1 (Satu) Lembar Salinan Kronologi Klim Tanah H. Mularis, S.H dikawasan Jakabaring Palembang, Palembang tanggal 02 Mei 2014;
280. 1 (Satu) Lembar Salinan bahan rapat Bertempat di ruang rapat bina praja sekda Provinsi Sumatera Selatan Hari Kamis Tanggal 03 Maret 2011;
281. 1 (Satu) Lembar Salinan Kronologi lahan masjid Sriwijaya Palembang di Jakabaring, Maret 2014;
282. 1 (Satu) Lembar Salinan Nota Dinas hal laporan perkembangan tanah di lokasi masjid raya sriwijaya Palembang Nomor : 313/ND/I/2015 19 Agustus 2015;
283. 1 (Satu) Bundel Salinan Akta Pendirian yayasan wakaf masjid sriwijaya Palembang tanggal 03 Oktober 2009 Nomor : 1;
284. 1 (Satu) Bundel Salinan Permintaan fotocopy dokumen pembebasan lahan Nomor : 900/00926/BPKAD-VI/2016 Tanggal 31 mei 2016;

Halaman 528 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



285. 1 (Satu) Bundel Salinan Daftar nama-nama yang sudah ganti rugi Lokasi masjid Sriwijaya Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang;
286. 1 (Satu) Bundel Salinan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 164-/KPTS/VI/2012 Tentang Hibah Tanah Milik pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Seluas ± 9 Hektar di Kawasan Jakabaring untuk pembangunan masjid raya swirijaya Palembang tanggal 22 Februari 2012;
287. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas laporan hasil rapat Dari kepala bidang pengamanan asset Desember 2015;
288. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas Nomor : 385/ND/I/2015 Hal: Saran atas proses ganti rugi tanah di kawasan jakabaring Palembang tahun anggaran 2015 tanggal 08 Desember 2015;
289. 1 (Satu) Bundel Salinan undangan rapat nomor : 900/03201/BPKAD-VI/2015 tanggal 03 Desember 2015;
290. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas Hal: laporan hasil rapat Tanggal 20 November 2015;
291. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas Hal: laporan Hasil rapat Tanggal 10 November 2015;
292. 1 (Satu) Bundel Asli Lembar Disposisi perihal; Kordinasi Nomor : 005/2834/PP/2015 tanggal diterima 26 Oktober 2015
293. 2 (Lembar) Catatan Pemeriksaan Saksi Bpk Robani Pls 1-1-47 Tanggal 13/10/2015;
294. 1 (Satu) Bundel Asli Nota Dinas Hal: Permintaan Klarifikasi Tanggal: Nopember 2015;
295. 1 (Satu) Bundel Asli lembar disposisi Hal: Undangan Rapat Nomor: 005/2869/1/2015 Tanggal 09 Oktober 2015 dan berserta lampirannya;
296. 1 (Satu) Bundel Asli Lembar Disposisi Perihal: bantuan Tim bidang pengamanan Aset tanggal diterima: 02 Oktober 2015 dan Berserta lampirannya;
297. 1 (Satu) Bundel Salinan Pernjelasan Persil 1.27.28.29.30.61.156D dan 170 pada lokasi rencana pembangunan masjid Sriwijaya jakabaring Palembang;
298. 1 (Satu) Lembar Asli perihal: Mohon penerbitan bangunan liar Nomor:014/PPMS/X/2015 Palembang 19 oktober 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

299. 1 (Satu) Bundel Asli Risala rapat Ke-1 nomor: 01/Perihal masjid Sriwijaya/X/2015 tanggal 17 Oktober 2015;
300. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Permohonan ganti Rugi Kepada PU CIPTA KARYA Provinsi Sumatera Selatan Tanggal 9 Nopember 2014;
301. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Perintah Tugas Nomor: 129/SPT/Sat Pol PP.V/2015 Tanggal: 13 Oktober 2015;
302. 1 (Satu) Lembar undangan Pelaksanaan pemagaran lokasi masjid sriwijaya Palembang Nomor: 005/2870/I/2015 Palembang tanggal 09 Oktober 2015;
303. 1 (Satu) lembar Salinan undangan rapat nomor 005/2689/I/2015 Palembang 09 Oktober 2015
304. 1 (Satu) Bundel Asli mohon pendampingan dan pengamanan nomor: 012/PPMS/X/2015 Tanggal 06 Oktober 2015;
305. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas penandatanganan draft surat klarifikasi status bangunan kepada walikota Palembang nomor: 900/02659/BPKAD/VI/2015 Tanggal 15 Oktober 2015;
306. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas Hal; laporan hasil kesimpulan rapat membahas rencana pelaksanaan pemagaran pada lokasi untuk pembangunan masjid sriwijaya di kawasan jakabaring Palembang;
307. 1 (Satu) Lembar Asli Disposisi undangan rapat No. 055/25925/1/2015 tanggal 15 september 2015;
308. 1 (Satu) Bundel Salinan Daftar nama-nama yang sudah ganti rugi Lokasi masjid Sriwijaya Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1 palembang (Beda dengan No 32);
309. 1 (Satu) Lembar Salinan Daftar Nama-nama Persil tambahan yang sudah ganti rugi lokasi masjid sriwijaya sesuai dengan berita acara : 48/PPT/1997 TGL.12 Nopember 1997;
310. 1 (Satu) Bundel Salinan Daftar Nama-nama Sebagian persil dalam rencana lokasi pembangunan masjid sriwijaya yang di duduki oleh masyarakat 7 September 2015;
311. 1 (Satu) Bundel Salinan lembar disposisi Undangan rapat koordinasi kesiapan lahan Nomor: 800/457/DPPU.CK/2015; Tanggal 4 September 2015;
312. 1 (Satu) Bundel Salinan Peta ganti rugi tanah lokasi pembangunan masjid raya Sriwijaya Skala 1: 5000;

Halaman 530 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

313. 1 (Satu) Bundel Salinan keputusan gubernur sumatera selatan nomor: 164/KPPTS/VI/2012 Tentang hibah tanah milik pemerintah provinsi sumatera selatan kepada yayasan wakaf masjid sriwijaya seluas \pm 9 hektar dikawasan jakabaring untuk pembangunan masjid raya sriwijaya;
314. 1 (Satu) lembar Salinan Keputusan gubernur sumatera selatan nomor 574/KPTS/XI/2010 keterangan: lokasi rencana pembangunan masjid raya \pm 15 Ha;
315. 1 (Satu) Bundel Asli lembar disposisi Hal: permintaan fotocopy dokumen pembebasan lahan Nomor; 030/ppms/V/2016 tanggal 25 mei 2016;
316. 1 (Satu) Lembar Salinan Permintaan fotocopy dokumen pembebasan lahan nomor: 900/00926/BPKAD-VI/2016 31 mei 2016;
317. 1 (Satu) Bundel Salinan permintaan fotocopy dokumen pembebasan lahan Nomor: 030/PPMS/V/2016 tanggal 17 mei 2016;
318. 1 (Satu) Bundel Salinan KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN Nomor; 574/KPTS/XI/2010 Tentang penetapan peruntutan tanah milik pemerintah provinsi sumatera selatan di kawasan jakabaring untuk lokasi pembangunan masjid raya sriwijaya Palembang;
319. 1 (Satu) Bundel Salinan Risala rapat: Rapat membahas ganti rugi tanah lokasi pembangunan masjid raya sriwijaya kawasan jakabaring Palembang di kelurahan 8 Ulu kecamatan Seberang Ulu 1 palembang pada persil Nomor 1.27.28.29.30.61.156-D dan 170 Kamis 27 Agustus 2015 dan beserta lampiran Asli;
320. 1 (Satu) Bundel Asli undangan rapat nomor: 005/2382/I/2015 26 Agustus 2015;
321. 1 (Satu) Bundel Salinan bahan rapat membahas evaluasi perkembangan lahan masjid raya sriwijaya dikawasan jakabaring Palembang, Rabu 19 Agustus 2015;
322. 1 (Satu) Bundel Salinan Peta ganti rugi tanah lokasi pembangunan masjid raya sriwijaya skala 1: 5.000;
323. 1 (Satu) Bundel Asli lembar disposisi perihal : undangan rapat Nomor: 005/2220/I/2015 Tanggal 7 Agustus 2015;
324. 1 (Satu) Bundel Salinan penjelasan secara tertulis dokumen ganti

Halaman 531 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- rugi tanah di Kel. 8 Ulu Kec. Seberang Ulu-1 Nomor: 900/02185/BPKAD-VI/2015 tanggal 09 Juli 2015;
325. 1 (Satu) Bundel Salinan penimbunan lahan masjid sriwijaya Palembang tahun 2014;
326. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar nama-nama yang sudah ganti rugi lokasi masjid sriwijaya kel. 8 Ulu Kec. Seberang ulu 1 palembang;
327. 1 (Satu) Bundel Salinan lembar disposisi hal: pengajuan permohonan ganti rugi tanah An. Yusuf Ringgu-Yahuza Bin Midun No. 007/LBH-PPM/SS/V/2015 tanggal 04 Mei 2015;
328. 1 (Satu) lembar Salinan undangan rapat No. 005/620/III/2015 tanggal 274 Januari 2015;
329. 1 (Satu) Bundel Salinan peta ganti rugi tanah lokasi pembangunan masjid sriwijaya skala 1:5.000;
330. 1 (Satu) Bundel Salinan surat ukur gambar situasi NIB. 04.01.05.52.00017 No. 177/85 U1uu/1998;
331. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar nama-nama masyarakat yang menduduki/mendirikan bangunan diatas tanah aset milik pemerintah provinsi sumatera selatan Kec. SU.I KEI. 8 Ulu Rt.11 Rw.03(Lokasi Masjid Raya);
332. 1 (Satu) Lembar Salinan rincian kepemilikan tanah pada lokasi rencana pembangunan UIN RADEN FATAH PALEMBANG dan MASJID SRIWIJAYA PALEMBANG;
333. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar persil rencana pembangunan masjid sriwijaya didaerah segitiga kawasan jakabaring;
334. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar tanah/ persil yang sudah diganti rugi yang menjadi asset pemerintah provinsi sumatera selatan untuk lokasi pembangunan masjid raya sriwijaya jakabaring palembang;
335. 1 (Satu) Bundel Salinan Daftar persil rencana pembangunan masjid sriwijaya Palembang milik " Pemerintah Provinsi Sumsel." Yang sudah diganti rugi disusun bulan maret 2012;
336. 1 (Satu) Lembar Salinan daftar perincian lahan yng telah di timbun dan pembagian nya seluas 2.819.147,47 M2;
337. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar persil Blok A4;
338. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar persil rencana pembangunan masjid sriwijaya didaerah segitiga kawasan jakabaring;
339. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar tanah / persil yang sudah diganti



rugi yang menjadi asset pemerintah provinsi sumatera selatan untuk lokasi pembangunan masjid raya sriwijaya jakabaring Palembang;

- 340. 1 (Satu) Lembar Salinan rekap tanah yang belum diganti rugi;
- 341. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar bangunan di areal rencana masjid sriwijaya jakabaring Kel. 8 Ulu Kec. Seberang Ulu 1 palembang;
- 342. 1 (Satu) Bundel Salinan penerbitan dan pengamanan asset tanah milik pemerintah provinsi sumsel No. 900/00727/BPKAD-VI/2014 tanggal 30 April 2014;
- 343. 1 (Satu) Bundel Salinan Penjelasan tanah areal masjid raya sriwijaya jakabaring;
- 344. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat pengantar Nomor: 900/01929/BPKAD-VI/2014 Palembang, 27 November 2014 Kepada Yth, Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumatera Selatan;
- 345. 1 (Satu) Bundel Salinan Risala membahas penimbunan tanah milik pemerintah provinsi sumatera selatan dilokasi pembagunan masjid sriwijaya Palembang tahun 2014 rabu 22 oktober 2014 ;
- 346. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan kesimpulan rapat tanggal : 3 Oktober 2014;
- 347. 1 (Satu) Lembar Salinan Bahan Rapat Membahas Tanah Masjid Sriwijaya Palembang, Tanah IAIN RADEN FATAH PALEMBANG, Tanah Rumah Murah Jakabaring Dan Institusi Olahraga Indonesia Tahun 2014 Tanggal 1 Oktober 2014;
- 348. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Lembar Disposisi Perihal : Permasalahan Rumah Masyarakat Pada Lokasi Masjid Sriwijaya di Jakabaring Palembang Nomor : 800/326/DPU.Ck/2014 Tanggal 17 September 2014;
- 349. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas Perihal : Permasalahan Rumah Masyarakat Pada Lokasi Masjid Sriwijaya Palembang di Jakabaring Tanggal 17 Agustus 2014;
- 350. 1 (Satu) Lembar Asli Salinan Perihal : Undangan Rapat Nomor : 005/1441/1/2014 Tanggal 9 Juni 2014;
- 351. 1 (Satu) Lembar Salinan Surat Pengantar Nomor : 900/0075/BPKAD.VI/2014 Tanggal 30 April 2014;
- 352. 1 (Satu) Bundel Salinan Lembar Disposisi Nomor : 800/164/DPU.OK/2014 Tanggal 11 April 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

353. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Undangan Rapat Nomor : 005/0642/i/2014 Tanggal 17 Maret 2014;
354. 1 (Satu) Bundel Salinan Lembar disposisi Perihal : Permaalahan Hukum Pembahasan Tanah Lokasi Masjid Sriwijaya Palembang di Jakabaring Nomor : 057/1/2013 Tanggal 15 Maret 2013 ;
355. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan lembar Disposisi Perihal : Segera Melakukan Penimbunan Tanah di Lokasi Masjid Raya Sriwijaya Jakabaring Palembang Nomor : 405/DPU.CK-TPB/2013 Tanggal 4 Desember 2013;
356. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas Perihal : Penjelasan Status Tanah areal Lokasi Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 900/BPKAD-VI/2013;
357. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Perihal : Undangan Rapat Nomor : /DPU.CK-TPB/2013 Tanggal, 15 Nopember 2013;
358. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Lembar Disposisi Perihal : Pematangan Lahan Untuk Persiapan Pelaksanaan Timbunan Tanah Masjid Sriwijaya Lokasi Jakabaring Nomor : 900/562/DPU.CK/2013;
359. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Lembar Disposisi Perihal : Pemotongan Lahan Masjid Sriwijaya Lokasi di Jakabaring Lokasi di Jakabaring Palembang Nomor : 900/522/DPU.CK/2013
360. 1 (Satu) Bundel Salinan Lembar Disposisi Perihal : Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 045.2/1474/V/2013
361. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Lembar Disposisi Perihal : Pengadaan Tanah untuk Mesjid Raya Sriwijaya Palembang Nomor : 268/ND/I/2013
362. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Fasilitas Tenaga dan Biaya Pengukuran Tanah Nomor : 900/02265/BPKAD-VI/2013 Palembang 10 Juni 2013
363. 1 (Satu) Lembar Asli Salinan Perihal Undangan Rapat Nomor : 186/VI/DPU.CK-TPB/2013 Palembang 28 Juni 2013;
364. 1 (Satu) Bundel Asli Perihal : Surat Peringatan Segera Mengosongkan Lahan Nomor : 900/ /BPKAD-VI/2012 Palembang, Desember 2012;
365. 1 (Satu) Lembar Salinan Perihal : Surat Peringatan Terakhir Untuk Segera Mengosongkan Lahan Palembang 29 Nopember 2012;
366. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Lembar Disposisi isi Ringkasan:

Halaman 534 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- persiapan lahan lokasi masjid raya Palembang Nomor:
040/528/DPU-CK/2012 Tanggal diterima: 26 November 2012;
367. 1 (Satu) lembar Asli Salinan Hal: Undangan Nomor: 900/
/BPKAD-VI/2012 Palembang 29 November 2012;
368. 1 (Satu) Bundel Salinan laporan hasil rapat membahas masalah
penimbunan tanah di lokasi pembangunan masjid raya sriwijaya;
369. 1 (Satu) Bundel Salinan Pengosongan bangunan di atas tanah
milik tanah Provinsi sumatera selatan di kawasan reklamasi
jakabaring tanggal 13 oktober 2011;
370. 1 (Satu) Bundel Salinan Keputusan gubernur sumatera selatan
nomor: 574/KPTS/2010 Tentang penetapan peruntukan tanah milik
pemerintah provinsi sumatera selatan dikawasan jakabaring untuk
lokasi pembangunan masjid raya sriwijaya Palembang;
371. 1 (Satu) Bundel Salinan proposal pembangunan masjid sriwijaya
Palembang sumatra selatan
372. 1 (Satu) Bundel Salinan INTERNATIONAL ISLAMIC BOARDING
SCHOOL IAI SUMATRA SELATAN;
373. 1 (Satu) Bundel Salinan surat kuasa atas nama H.M AMIN SAUD
berita acara 09 kelurahan/RT: 8 Ulu:27 No Urut 58a No.persil 152;
374. 1 (Satu) Bundel Salinan panita pembebasan tanah kota madyah
Nomor : 568 Nama : RUSLI No. Berita acara 17/PPT/91 No urut
daftar 52.3 Nomor persil 171.3 luas 300 m2 tahun pembebasan
1991/1992 harga 712.500;
375. 1 (Satu) Bundel Salinan panita pembebasan tanah kota madyah
dati II Palembang Nomor : 569 Nama : Drs.A. Fikri No. Berita
acara 17/PPT/91 No urut daftar 52.4 Nomor persil 171.4 luas 277
m2 tahun pembebasan 1991/1992 harga 539.125;
376. 1 (Satu) Bundel Salinan panita pembebasan tanah kota madyah
dati II Palembang Nomor : 594 Nama : Asep Yusuf No. Berita
acara 17/PPT/199 No urut daftar 52.2 Nomor persil 171.2 luas 300
m2 tahun pembebasan 199 harga 712.500;
377. 1 (Satu) Lembar Salinan sket situasi kapling karyawan dep.agama
TK.II kodya plg terletak di areal kampung 8 Ulu PLG;
378. 2 (Lembar) Asli Penyampaian dokumen laporan hasil audit nomor:
700/1442/ITDAPROV.V.1/2020 tanggal 13 Nopember 2016;
379. 1 (Satu) Bundel Salinan laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan
tertentu atas pertanggung jawaban dana hibah tahun anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 dan 2017 untuk pembangunan masjid sriwijaya Palembang
Nomor: 700.04/83/LHP.IV/IRDAPROV.VI/2018 tanggal 27
Desember 2018;

380. 1 (Satu) lembar Salinan Permintaan nilai bangunan nomor: 900/07234/BPKAD-V/2020 tanggal 2 Desember 2020;
381. 1 (Satu) Bundel Salinan keputusan gubernur Sumatera Selatan nomor: 164/KPTS/VI/2012 tentang hibah tanah milik pemerintah provinsi Sumatera Selatan kepada yayasan wakaf masjid sriwijaya seluas ± 9 Hektar dikawasan jakabaring untuk membangun masjid raya sriwijaya;
382. 1 (Satu) Bundel Salinan laporan hasil audit investigasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan provinsi Sumatera Selatan terkait penggunaan biaya administrasi proyek tahun 2017 dan pembayaran kelebihan volume yang tidak dapat di yakini dalam laporan keuangan pemerintah provinsi Sumatera Selatan atas penggunaan dana hibah pembangunan masjid sriwijaya Palembang nomor: 700.04/30.1/LHAI/IRDAPROV.IV/2020 Tanggal 14 Agustus 2020;
383. 1 (Satu) Bundel Salinan laporan hasil audit investigasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan provinsi Sumatera Selatan terkait penggunaan biaya administrasi proyek tahun 2017 dan pembayaran kelebihan volume yang tidak dapat di yakini dalam laporan keuangan pemerintah provinsi Sumatera Selatan atas penggunaan dana hibah pembangunan masjid sriwijaya Palembang nomor: 700.04/30.1/LHAI/IRDAPROV.IV/2020 Tanggal 14 Agustus 2020 (Cuma Tahap I);
384. 1 (Satu) Bundel Salinan penyampaian bukti setor Nomor: 900/04193/BPKAD/I/2020 tanggal 26 Juni 2020;
385. 1 (Satu) Bundel Salinan keputusan gubernur yayasan wakaf masjid sriwijaya Palembang Nomor: 01/V/KPTS/SK/YWMSP/2015 tentang pembentukan panitia masjid sriwijaya Palembang;
386. 1 (Satu) Bundel Salinan surat pengantar nomor: 900/00341/BPKAD-I/2018 kepada Kepala bidang pengelola BPND tanggal 30 Januari 2018;
387. 1 (Satu) Bundel Salinan lembar disposisi undangan rapat nomor:

Halaman 536 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



005/6560/II/2017 tanggal 7 desember 2017;

388. 1 (Satu) Bundel Salinan notulen diskusi mengenai persiapan teknis administrasi dan legalitas dokumen terkait dengan hibah uang untuk pembangunan masjid dari Pemprov Sumatera Selatan kepada YWMSP;
389. 1 (Satu) Bundel Salinan rapat pembahasan persiapan pelelangan nomor: 001/PP/PPMS/SS-V/2015 tanggal 27 Mei 2015;
390. 1 (Satu) Bundel Salinan pemberitahuan keputusan perjanjian proyek pembangunan masjid Sriwijaya Palembang ;
391. 1 (Satu) Bundel Salinan laporan Progres proyek pembangunan masjid Sriwijaya Januari 2018;
392. 1 (Satu) Bundel Salinan permintaan pertanggung jawaban dana hibah nomor: 900/0277/BPKAD/2018 Tanggal : 6 Februari 2018;
393. 1 (Satu) Bundel Salinan lembar disposisi penggantian personalia pengurus panitia pembangunan masjid Sriwijaya nomor: 12/I/INT-SEK/YWMSP/2018 tanggal 22 Januari 2018;
394. 2 (dua) Lembar Salinan undangan nomor: 005/0236/BPKAD/2018 tanggal 31 Januari 2018;
395. 1 (Satu) Bundel Salinan lembar disposisi penggantian personalia pengurus panitia pembangunan masjid Sriwijaya nomor: 08/I/INT-SEK/YWMSP/2018 tanggal 22 Januari 2018;
396. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan milik pemerintah Sumatera Selatan terletak di jalan Diponegoro nomor 1 Palembang kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang nomor: 027/SPK/BPKAD/2013 dan Nomor: 022/XII/PERJ/YWMSP/2013;
397. 1 (Satu) Bundel Salinan keputusan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang nomor: 08/I/SK.YWMSP/2018 tanggal 15 Januari 2018 susunan dan keanggotaan Panitia pembangunan masjid Sriwijaya Palembang;
398. 1 (Satu) Bundel Salinan permintaan pertanggung jawaban dana hibah nomor: 900/0081/BPKAD/2018 tanggal 10 Januari 2018;
399. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Tugas Nomor: 793/ST/III/2017 Yang memberi perintah : Gubernur Sumatera Selatan Yang Berpergian: 1. Ady Hermawan, 2. Iswadi, 3. Mefiyenti;
400. 1 (Satu) Bundel Salinan Monitoring Rumah Ibadah (Masjid / Mushollah) Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. SUMSEL Tahun

Halaman 537 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg



2017

401. 1 (Satu) Bundel Asli Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 158/KPPS/III/2017 Tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi pembenaan dana hibah untuk masjid/ Mushollah di kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan;
402. 1 (Satu) Lembar nota dinas kepada Yth. Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Sumatera Selatan, dari Kepala Biro Hukum Dan HAM Setda Prov. Sumsel No. ND/2554/II/2020 tanggal 16 April 2020 hal. Penyampaina kembali 4 (Empat) naskah perjanjian hibah daerah;
403. 1 (Satu) Bundel naskah perjanjian hibah daerah antara pemerintah provinsi sumatera selatan dengan lembaga pengembangan tilawatil Qur'an (LPTQ) provinsi sumatera selatan tentang pemberian bantuan hibah kepada lembaga pengembangan TILAWATIL QURA'AN (LPTG) provinsi sumatera selatan tahun anggaran 2020;
404. 1 (Satu) Bundel asli biaya sewa atas penggunaan tanah dan bangunan milik pemprov. Sumsel No. 900/01248/BPKAD-V/2017 tanggal 29 mei 2017;
405. 1 (Satu) lembar asli pengembalian kantor yayasan wakaf masjid sriwijaya Palembang di jalan diponegoro no. 1 Palembang, Jakarta 16 Mei 2017;
406. 1 (Satu) lembar asli undangan rapat koordinasi persiapan pembangunan masjid sriwijaya No. 003/PPMS/VIII/2015 tanggal 07 Agustus 2015;
407. 1 (Satu) Bundel salinan keputusan pengurus yayasan wakaf masjid sriwijaya Palembang No. 01/V/KPTS/SK/YWMSP/2015 tentang pembentukan panitia pembangunan masjid sriwijaya Palembang;
408. 1 (Satu) Bundel salinan undangan rapat No. 002/PPMS/SS-V/2015 Tanggal 27 Mei 2015;
409. 1 (Satu) Bundel salinan lembar disposisi undangan rapat No. 005/2869/I/2015 tanggal 09 Pktober 2015;
410. 1 (Satu) Bundel salinan lembar disposisi rapat teknis persiapan pembangunan masjid sriwijaya No. 800/619/DPU.CK/2015 tanggal 28 September 2015;
411. 1 (Satu) lembar salinan pengangkatan sebagai anggota panitia

Halaman 538 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pembangunan masjid sriwijaya Palembang no. 036/V/ INT-SEK/YEMSP/2015 tanggal 28 Mei 2015;
412. 1 (Satu) lembar salinan pembayaran sewa no. 900/00629/BPKAD-V/2014 tanggal 10 April 2014;
413. 1 (Satu) lembar salinan pembayaran sewa menyewa yayasan masjid raya sriwijaya no. 900/01657/PKAD-V/2014 tanggal 29 September 2014;
414. 1 (Satu) Bundel salinan biaya sewa atas penggunaan tanah dan bangunan milik Pemprov. Sumsel no. 900/00244/BPKAD-V/2017 Januari 2017;
415. 1 (Satu) Bundel salinan renovasi pembangunan gedung no. 900/0687/BPKAD-V/2017 tanggal 17 Maret 2017;
416. 1 (Satu) lembar salinan biaya sewa atas penggunaan tanah dan bangunan milik Pemprov. Sumsel no. 900/00111/BPKAD/V/2016 tanggal 14 Januari 2016;
417. 1 (Satu) Bundel salinan surat perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan milik pemerintah provinsi Sumatera Selatan yang terletak di jalan diponegoro nomor 1 Palembang kepada yayasan wakaf masjid sriwijaya Palembang No. 027/SPK/2013 dan No. 022/XII/Perj/YWMSP/2013;
418. 1 (Satu) lembar salinan nota dinas mohon pembebasan sewa kantor yayasan wakaf masjid sriwijaya kepada. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan dari Kepala Badan Pengelola Keuangan dan aset daerah Prov. Sumsel No. 900/01889/BPKAD-V//2014 tanggal 19 Nopember 2014;
419. 1 (Satu) Bundel salinan lembar disposisi mohon pembebasan sewa kantor YWMSP No. 031/XI/ INT-SEK/ YWMSP/2014 tanggal 10 Nopember 2014;
420. 2 (Dua) Lembar salinan perubahan jadwal pelaksanaan acara Groundbreking pembangunan masjid sriwijaya kepad Yth, Kepala Badan Pengelola keuangan dan aset daerah prov. Sumsel, dari Kepala Bidang Penatausahaan dan pemanfaatan aset tanggal 21 agustus 2015;
421. 1 (Satu) Bundel salinan panitia pembebasan tanah kotamadya DATI II Palembang No. 63 594 harga. Rp. 712.500 An. asep yusuf;
422. 1 (Satu) Bundel salinan panitia pembebasan tanah kotamadya DATI II Palembang No. 37 568 harga. Rp. 712.500 An. Rusli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

423. 1 (Satu) Bundel salinan panitia pembebasan tanah kotamadya DATI II Palembang No. 38 569 harga. Rp. 539.125 An. Drs. Fikri;
424. 1 (Satu) Bundel salinan panitia pembebasan tanah kotamadya daerah tingkat II Palembang, Jalan Kapten A. Rivai No. 99 Palembang No. 48/PPT/1997 berita acara;
425. 1 (Satu) Bundel salinan penyerahan tahap ke delapan juli tahun 1997 berkas pembebasan tanah seluas 28.0815 HA. Proyek pengembangan daerah rawa kodya dati II Palembang dinas PU TK. I Sumatera selatan;
426. 1 (Satu) Bundel salinan kwitansi untuk pembayaran belanja modal pembebasan tanah untuk kepentingan pembangunan di Prov. Sumsel lokasi Kel. 8 Ulu kawasan jakabaring An. Buihsan bin dungut persil 155seluas 667M2berdasarkan kpts prov. Sumsel No. 20/PPT/I/2012 Rp. 226.800.000.- (dua ratus enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
427. 1 (Satu) Bundel salinan buku tanah provimsi Sumatera selatan kabupaten/kotamadya Palembang kec. Sberang ulu I desa/kampung 8 ulu;
428. 1 (Satu) Bundel salinan surat pernyataan An. H.M. Amin Saud;
429. 1 (Satu) Bundel salinan surat Keterangan An. H.M. Amin Saud tanggal 10 juli 1991;
430. 1 (Satu) Bundel salinan panitia pembebasan tanah kotamadya daerah tingkat II Palembang, Jalan Kapten A. Rivai No. 99 Palembang No. 08/PPT/1992 berita acara;
431. 1 (Satu) Bundel salinan panitia pembebasan tanah kotamadya daerah tingkat II Palembang, Jalan Kapten A. Rivai No. 99 Palembang No. 17/PPT/1991 berita acara;
432. 1 (Satu) Bundel salinan panitia pembebasan tanah kotamadya daerah tingkat II Palembang, Jalan Kapten A. Rivai No. 99 Palembang No. 09/PPT/1991 berita acara;
433. 1 (Satu) Bundel salinan hasil penelitian bekas ganti rugi tanah reklamasi seberang ulu I dan II Kodya Dati II Palembang;
434. 1 (Satu) Bundel salinan kwitansi untuk pembayaran belanja modal ganti rugi tanah untuk kepentingan pembangunan di provinsi Sumatera selatan kawasan jakabaring persil no. 26.B/27 luas 600 m2 an. H. Makmun asnawi, berdasarkan BA PPT No. BA. 002/PPT/2011 tanggal 7 April 2011 Rp. 150.000.000 (seratus lia

Halaman 540 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh juta rupiah);

435. 1 (Satu) Bundel salinan kwitansi untuk pembayaran belanja modal ganti rugi tanah untuk kepentingan pembangunan di provinsi sumatera selatan kawasan jakabaring persil no. 26.B/27 luas 7.350 m2 an. Bulhasan bin dungut, berdasarkan BA PPT No. 20/PPT/2012 tanggal 15 Oktober 2012 Rp. 2.940.000.000 (dua milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah);
436. 1 (Satu) Bundel salinan surat perintah pencairan dana Nomor SPM: 00504/SPM/LS/1.20.05.02/2015 tanggal 7 desember 2015 SKPD: Badan pengelola keuangan dan aset daerah BPKAD;
437. 1 (Satu) Bundel salinan surat perintah pencairan dana Nomor SPM: 00136/SPM/LS/4.04.01.02/2017 tanggal 10 Maret 2017 SKPD: Badan pengelola keuangan dan aset daerah PPKAD;
438. 1 (Satu) Bundel salinan keputusan gubernur sumatera selatan nomor: 819/KPTS/BPKAD/2015 tentang perubahan ke tiga atas keputusan gubernur sumatera selatan nomor: 82/KPTS/BPKAD/2015 tentang penerima hibah dan bantuan soasial serta besaran alokasi belanja hibah dan bantuan pada anggaran pendapatan belanja daerah provinsi sumatera selatan tahun anggaran 2015;
439. 1 (Satu) Bundel salinan keputusan gubernur sumatera selatan nomor: 464/KPTS/BPKAD/2015 tentang perubahan ke tiga atas keputusan gubernur sumatera selatan nomor: 82/KPTS/BPKAD/2015 tentang penerima hibah dan bantuan soasial serta besaran alokasi belanja hibah dan bantuan pada anggaran pendapatan belanja daerah provinsi sumatera selatan tahun anggaran 2015;
440. 1 (Satu) Bundel salinan keputusan gubernur sumatera selatan nomor: 82/KPTS/BPKAD/2015 tentang penerima hibah dan bantuan soasial serta besaran alokasi belanja hibah dan bantuan pada anggaran pendapatan belanja daerah provinsi sumatera selatan tahun anggaran 2015;
441. 1 (Satu) Bundel Dokumen Salinan Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM 00504/SPM/LS/1.20.05.02/2015 tanggal 07 Desember 2015 Keperluan untuk Belanja Hibah kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang untuk Biaya Pembangunan Masjid berdasarkan perjanjian hibah Nomor : 213/A/TU/VI/2015 dan

Halaman 541 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg



Nomor : 023/PPMS/XI/2015 tanggal 26 November 2015 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 50.000.000.000,- (Lima puluh milyar rupiah);

442. 1 (Satu) Bundel Dokumen Salinan Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM 00136/SPM/LS/4.04.01.02/2017 tanggal 10 Maret 2017 Keperluan untuk Belanja Hibah kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang, Jl. Diponegoro No. 01 Talang Semut Palembang untuk Biaya Pembangunan. Berdasarkan perjanjian hibah Nomor : 121/TU/III/2017 dan Nomor : 080/I/INT-K.U/YWMSP/2017 tanggal 21 Februari 2017 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 80.000.000.000,- (Delapan puluh milyar rupiah);
443. 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Surat Tugas Nomor : 743/ST/III/2017 tanggal 31 Oktober 2017 tentang Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Bantuan Gubernur Terhadap Masjid/Mushola di Kab/Kota Se Sumsel tanpa tanda tangan;
444. 1 (Satu) Bundel Jadwal Monitoring Rumah Ibadah (Masjid/Mushollah) Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Sumsel Tahun 2017;
445. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Keputusan Gubernur Nomor : 158/KPTS/III/2017 tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Dana Hibah untuk Masjid / Mushollah di Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan tanggal 20 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Gubernur Sumatera Selatan H. Alex Noerdin;
446. 1 (Satu) Bundel Asli Nota Dinas Nomor : ND/2554/II/2020 tanggal 16 April 2020 dari Kepala Biro Hukum dan Ham Setda Prov. Sumsel kepada Kepala Biro Kesra Setda Prov. Sumsel Perihal Penyampaian Kembali 4 (Empat) Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
447. 1 (Satu) Lembar disposisi undangan rapat pembahasan mengenai susunan dan keanggotaan panitia pembangunan terhadap surat dari biro Hukum dan HAM no. surat 005/6560/II/2017 tanggal 07 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh H. NASRUN UMAR;
448. 1 (Satu) Bundel Salinan Akta Notaris Yudie Reza Haryansyah, S.H.,M.Kn. tentang pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 1 Tanggal 26



Agustus 2015;

449. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas Nomor : 425/Prov/X/2016 tanggal 27 Mei 2016 Dari Plt. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Prov. Sumsel kepada Kepala Biro Kesra Setda Prov Sumsel Perihal Mohon Penyiapan Bahan Bapak Gubernur Sumsel;
450. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 01/V/KPTS/SK/YWMSP/2015 tanggal 04 Mei 2015 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang;
451. 1 (Satu) Lembar Salinan Rincian Bantuan Hibah Masjid Sriwijaya Tahap 1 Tahun 2015 sebesar Rp. 50.000.000.000,-;
452. 1 (Satu) Lembar Salinan Jadwal Rapat Pembangunan Masjid Sriwijaya hari senin tanggal 24 Juli 2017;
453. 1 (Satu) Lembar Salinan Catatan Rapat tanggal 12 Desember 2017;
454. 1 (Satu) Lembar Salinan Struktur Organisasi Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang;
455. 1 (Satu) Bundel Surat Perintah Pencairan dana No. SPM : 00504/SPM/LS/1.20.05.02/2015 tanggal 7 Desember 2015;
456. 1 (Satu) Bundel Proposal Masjid Sriwijaya Palembang Sumatera Selatan Di Palembang;
457. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wakap Masjid Sriwi;aya Palembang tanggal 22 Agustus 2016 Nomor 78;
458. 1 (Satu) Bundel Pengajuan Pencairan dana hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Nomor: 080/I/INT/K.U/YWNSP/2017 tanggal 17 Januari 2017;
459. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wakap Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 09 Mei 2017 Nomor : 18 (copy);
460. 1 (Satu) Bundel salinan pengajuan pencairan dana hibah pembangunan masjid Sriwijaya nomor : 004/IX/Int-Sek/YWNSP/2015 tanggal 3 September 2015;
461. 1 (Satu) Bundel salinan Peraturan Daeran Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 13 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang;
462. 1 (Satu) Bundel salinan Perhitungan Estimasi Biaya

Halaman 543 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg



Pembangunan Masjid Sriwijaya Tahun Anggaran 2015 tanggal 29 Oktober 2015;

463. 1 (Satu) Bundel salinan Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 01/V/KPTS/SK/YWMSP/2015 tentang Pembentukan Panitia Masjid Sriwijaya Palembang;
464. 1 (Satu) Bundel salinan Nama pengurus Yayasan wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMSP) Periode 15 Mei 2011 s/d 16 Mei 2016;
465. 1 (Satu) Bundel salinan Naskah perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tentang Belanja Hibah kepada yayasan Wakaf masjid Sriwijaya Palembang Nomor: 213/A/TU/VI/2015 dan Nomor: 023/PPMS/XI/2015;
466. 1 (Satu) Bundel salinan Surat pengantar nomor: 900/02653/BPKAD-II/2015 Tanggal 13 Oktober 2015 Kepada Yth Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Selatan Di Palembang;
467. 1 (Satu) Bundel Asli Penganggaran belanja Hibah dan Bansos pada APBD tahun Anggaran 2017 Nomor: 900/2455/BPKAD/2016 Tanggal 23 Agustus 2016;
468. 1 (Satu) Bundel Asli Reposisi Ruangan Yayasan Pembangunan Masjid Sriwijaya Nomor: 117/DIR/3/B/2018 Tanggal 26 Februari 2018 (BANK SUMSEL BABEL);
469. 1 (Satu) Lembar salinan Peminjaman Ruangan untuk Yayasan Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor 011/0666/VII/2017 Tanggal 16 Maret 2017;
470. 1 (Satu) Bundel salinan Penjelasan Status Telaahan Masjid Raya Sriwijaya Nomor : 593/0308/I/2016 tanggal 27 Januari 2016 kepada Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
471. 1 (Satu) Lembar salinan Denah Layout lantai 9;
472. 1 (Satu) Lembar Salinan peminjaman ruang untuk Yayasan Pembangunan Masjid Sriwijaya Nomor 364/DIR/III/B/2017 tanggal 10 April 2017 kepada Yth Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
473. 1 (Satu) Bundel salinan Gabungan Permendagri Nomor 32 Tahun



2011, Permendagri Nomor 39 Tahun 2012, Permendagri Nomor 14 Tahun 2016, Permendagri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

474. 1 (Satu) Bundel salinan Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor : 123 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
475. 1 (Satu) Bundel salinan Akte Pendirian Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor 01;
1 (Satu) Bundel salinan Perhitungan Estimasi Biaya Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Tahun 2015;
476. 1 (Satu) Bundel salinan Naskah perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Ketua Masjid Sriwijaya Palembang tentang pemberian bantuan Hibah kepada masjid Sriwijaya Palembang tahun anggaran 2017 Nomor : 121 /TU/III/2017 dan nomor 080/I/INT-K.U/YWMSP/2017;
477. 1 (Satu) Bundel salinan Laporan Realisasi Dana Hibah kepada YWMSP untuk kontraktor, DII nomor : 055/IV/INT-Sek/YWMSP/2016 tanggal 8 April 2016;
478. 1 (Satu) Bundel salinan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 714/KPTS/BPKAD/2015 tentang perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 82/KPTS/BPKAD/2015 tentang penerimaan hibah dan bantuan social, serta besaran alokasi belanja hibah dan bantuan social ada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015;
479. 1 (Satu) Bundel salinan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 78/KPTS/BPKAD/2017 Tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial serta besaran alokasi belanja hibah dan bantuan social pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
480. 1 (Satu) Bundel salinan Surat Pengantar Nomor: 121/A/VI/2014 tanggal 17 Februari 2014 Kepada Yth Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Provinsi Sumsel Di Palembang Anggaran Dana Hibah Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera

Halaman 545 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Tahun 2014;

481. 1 (Satu) Lembar Surat Tugas Nomor: 909/A/TU/TU/VI/2013 Tanggal 8 Nopember 2013;
482. 1 (Satu) Bundel salinan Anggaran Dana Hibah Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 tanggal 17 Februari 2017;
483. 1 (Satu) Bundel salinan Anggaran Dana Hibah Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 tanggal Desember 2013;
484. 1 (Satu) Bundel Asli Rekapitulasi Data Permohonan bantuan Hibah Tahun 2014;
485. 1 (Satu) Bundel salinan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 610/KPTS/BPKAD/2014 Tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial pada perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2014;
486. 1 (Satu) Buku Agenda Surat Masuk Januari 2017 Pemerintahan Sumatera Selatan Sekretariat Daerah
487. 1 (Satu) Bundel salinan Surat Pengantar Notulen Rapat tanggal 18 Juni 2020 dalam rangka membahas tindak lanjutan peninjauan lapangan lahan Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang;
488. 1 (Satu) Bundel salinan bahan rapat dalam rangka pembahasan lanjutan keberlangsungan pembangunan masjid sriwijaya Palembang;
489. 1 (Satu) Bundel Asli penjelasan terkait pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor: 93/V/INT-DSEK/YWMSP/2017 Tanggal 16 Mei 2017 Yth Sdr. Ir Eddy Hermanto SH, MM Ketua Umum Pembangunan Masjid Sriwijaya di Palembang;
490. 2 (Dua) Lembar Salinan Undangan rapat nomor: 005/1733/III/2017 tanggal 19 Juli 2017;
491. 1 (Satu) Lembar Bantuan Hibah pembangunan Masjid Sriwijaya;
492. 1 (Satu) Bundel Salinan Perjanjian untuk melanjutkan pekerjaan pembangunan masjid Sriwijaya di Palembang dan berita acara penerimaan pembangunan;
493. 1 (Satu) Bundel Asli Kondisi proyek pembangunan SPK Islamic Center Sriwijaya Palembang Nomo: 090/IV/INT-SEK/YWMSP/2017 Tanggal 12 April 2017 Kepada Yth PT Abripraya-Yodya, KSO Jakrta Timur Up. Sdr. Yudi Arminto;

Halaman 546 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

494. 1 (Satu) Lembar Salinan Rapat Pembangunan Masjid Sriwijaya Hari Senin 24 Juli 2017;
495. 3 (Tiga) Lembar Agenda rapat penjelasan fisik pembangunan Masjid Sriwijaya Hari: Senin 29 Mei 2017;
496. 1 (Satu) Bundel Salinan Notulen rapat pembangunan masjid Sriwijaya Tanggal: 24 Juli 2017;
497. 1 (Satu) Bundel Salinan undangan rapat Nomor: 086/AS.1/I/2017 Tanggal: 10 Januari 2017;
498. 1 (Satu) Bundel Salinan undangan rapat Nomor: 005/1036/III/2017 Tanggal: 25 April 2017;
499. 1 (Satu) Bundel Salinan Perihal Kondisi Proyek pembangunan SPK Islamic Center Sriwijaya Palembang Nomor: 06/AB-YDKSO/OPS/IV/2017 Tanggal 7 April 2017;
500. 1 (Satu) Bundel Salinan Permohonan pembayaran pekerjaan dan Termin Nomor: 102/VI/INT-SEK/YWMSP/2017 Tanggal 16 Juni 2017 Kepada Yth. Abipraya-Yodya.KSO Jl.Di Panjaitan Kav.14 Cawang di Jakrta Timur U.p Bapak Ir. Satyobudi Santoso;
501. 1 (Satu) Lembar Salinan Bantuan Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Jumlah Rp.80.000.000.000,-;
502. 1 (Satu) Buah Hardisk ;
503. 1 (Satu) Buah Buku Agenda Surat Keluar Tahun 2015 Pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan Sekretariat Daerah;
504. 1 (Satu) Buah Buku Agenda Surat Masuk Tahun 2015 Pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan Sekretariat Daerah;
505. 1 (Satu) Bundel catatan Pribadi Sdr. Abdul Basith.
506. Foto Copy Tanda Terima Dokumen untuk menentukan progress dimana tanda terima tersebut digunakan untuk penagihan.
507. Foto Copy Laporan Geoteknik Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Nopember 2015.
508. Foto Copy Perhitungan Struktur Minaret Islamic Center Sriwijaya.
509. Foto Copy Detail Engineering Design (DED) Masjid Islamic Center Sriwijaya.
510. Foto Copy Gambar Laporan Pengembangan Design.
511. Foto Copy Perhitungan Struktur Pondasi Masjid Sriwijaya Palembang.
512. Foto Copy Analisa Perhitungan Struktur Masjid Islamic Center Sriwijaya.

Halaman 547 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

513. Foto Copy RKS (Parsial) Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. Divisi 01 Persiapan.
514. Foto Copy Gambar Arsitektur.
515. Foto Copy Schedule Pelaksanaan Pekerjaan DED Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang untuk menentukan progress 43% yang telah disetujui untuk bahan penagihan.
516. Foto Copy Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya antara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dan PT. BRANTAS ABIPRAYA (Persero) – PT. YODYA KARYA (Persero) KSO. Nomor : 02/VIII/PPMS/SPP JK/2015 tanggal 26 Agustus 2015.
517. Foto Copy Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama Operasi Antara PT. BRANTAS ABIPRAYA (Persero) dan PT. YODYA KARYA (Persero). Untuk Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya.
518. Foto Copy Surat PT. Yodya Karya (Persero) Wilayah III kepada Komite Manajemen KSO. Nomor : 028/T/YK-Wil.III/III/2018 tanggal 13 Maret 2018. Perihal : Permohonan Pembayaran Tahap Kedua (20%).
519. Foto Copy Surat PT. Yodya Karya (Persero) Wilayah III kepada Komite Manajemen KSO. Nomor : 001/T/YK-Wil.III/I/2016 tanggal 20 Januari 2016. Perihal : Permohonan Penggunaan Uang Muka.
520. Foto Copy Surat PT. Yodya Karya (Persero) Wilayah III kepada Komite Manajemen KSO. Nomor : 055/T/YK-Wil.III/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017. Perihal : Permohonan Pembayaran Tahap Kesatu (15%).
521. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 097/KPTS/BKD.II/2012 tanggal 31 Mei 2012. (Fotocopy disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan)
522. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 212/KPTS/BKD.II/2016 tanggal 29 Desember 2016 (Fotocopy disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);
523. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 039/KPTS/BKD.II/2014 tanggal 05 Februari 2014. (Fotocopy disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);
524. 1 (satu) lembar Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Nomer

Halaman 548 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kode Lokasi: 11.01.07.00.04.02.01.01.2020 tanggal 31 Desember 2020. (Asli)

525. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Inventaris Barang (KIB) A Tanah Nomer Kode Lokasi: 11.07.00.07.01.01.00. (Fotocopy)
526. 1 (satu) Bundel Berita Acara Rapat Likuidator PT. Taman Ogan Permai tanggal 21 September 2002. (Fotocopy disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan)
527. 1 (satu) Bundel Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah Kota Madya Daerah Tingkat II Palembang Nomor : 48/PPT/1997 tanggal 12 November 1997. (Fotocopy)
528. 1 (satu) Bundel daftar nama-nama di lokasi Masjid Sriwijaya Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang. (Asli)
529. 1 (satu) Bundel Penyerahan Tahap ke Delapan Berkas Pembebasan Tanah seluas 28,0815 Ha. Proyek Pengembangan Daerah Rawa Kodya Dati II Palembang Dinas PU PK.I Sumatera Selatan Penyerahan Tahap ke Delapan Juli tahun 1997. (Fotocopy disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan)
530. 1 (satu) Bundel Hasil Penelitian Berkas Ganti Rugi Tanah Reklamasi Seberang Ulu I dan II Kodya Dati II Palembang. (Fotocopy Disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan)
531. 1 (satu) Bundel Bukti Pembayaran Belanja Modal Ganti Rugi Tanah untuk Kepentingan Pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan Kawasan Jakabaring Persil Nomor 26.B/27 Luas 600 m² An. H. Makmun Asnawi berdasarkan BA 002/PPT/2011 tanggal 7 April 2011 dengan Nilai sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). (Fotocopy Disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan)
532. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Belanja Modal Ganti Rugi Tanah untuk Kepentingan Pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan Kawasan Jakabaring An. Bulhasan Bin Dungut Persil Nomor 26B Seluas 7.350 M² berdasarkan KPTS PPT Prov. Sumsel Nomor : 20/PPTI/2012 tanggal 15 -10-2012 dengan nilai Rp. 2.940.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah). (Fotocopy Disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);
533. 1 (satu) Bundel Dokumen Panitia Pembebasan Tanah Kota Madya Dati II Palembang Nomor 594 An. Asep Yusuf tanggal 15 Juni 1991. (Fotocopy);

Halaman 549 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

534. 1 (satu) Bundel Dokumen Panitia Pembebasan Tanah Kota Madya Dati II Palembang Nomor 568 An. Rusli / Endang Mulyana tanggal 16 Juli 1991. (Fotocopy disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);
535. 1 (satu) Bundel Dokumen Panitia Pembebasan Tanah Kota Madya Dati II Palembang Nomor 569 An. Drs. A. Fikri tanggal 15 Juli 1991. (Fotocopy disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);
536. 1 (Satu) Bundel Berita Acara Nomor 09 An. H.M. Yusuf Ringgung / H.M. Amin Saud tanggal 10 Juli 1991. (Fotocopy disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);
537. 1 (satu) Bundel Belanja Modal Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan Lokasi Kelurahan 8 Ulu Kawasan Jakabaring An. Bulhasan Bin Dungut Persil 155 Seluas 667 m2 berdasarkan KPTS Provinsi Sumsel Nomor: 20/PTP/I/2012 Jumlah Rp. 266.800.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah). (Fotocopy Disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);
538. 1 (Satu) Bundel Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah Nomor: 08/PPT/1992 tanggal 15 Juni 1992. (Fotocopy Disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);
539. 1 (satu) Bundel Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah Nomor: 09/PPT/1991 tanggal 15 Juni 1992. (Fotocopy Disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);
540. 1 (satu) Bundel Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah Nomor: 17/PPT/1991 tanggal 15 April 1991. (Fotocopy Disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);
541. 1 (satu) bundel copy Proposal Administrasi dan Teknis Pekerjaan Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. (dilegalisir perusahaan);
542. Copy Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Nomor: 02/VIII/PPMS/SPPJK-MK/2015 Tanggal 13 Agustus 2015. (dilegalisir perusahaan);
543. Copy Addendum- 1 Terhadap Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Manajemen Konstruksi Design And Build

Halaman 550 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg



Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Antara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dan PT. Indah Karya (Persero) Nomor: 02/VIII/PPMS/SPPJK-MK/2015 Tanggal 13 Agustus 2015. (dilegalisir perusahaan);

544. Copy Keputusan Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor: 01/VIII/KPTS/MK/PPMS/YWMSP/2015 Tanggal 06 Agustus 2015 Tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Untuk Pekerjaan Managemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. (dilegalisir perusahaan);

545. Copy Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 02/IX/SPMK-MK/PPMS/YWMSP/2015 Tanggal 14 Agustus 2015. (dilegalisir perusahaan);

546. Copy Surat dari Direktur PT. Indah Karya yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor: K.6/17/35/XII/2015 Tanggal 15 Desember 2015 perihal Permohonan Pembayaran Uang Muka. (dilegalisir perusahaan);

547. Copy Surat dari Direktur PT. Indah Karya yang ditujukan kepada Ketua Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Cq Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor: K.6/04/17/III/2017 Tanggal 20 Maret 2017 perihal Permohonan Pembayaran Tagihan Pekerjaan Sebesar 9 %. (dilegalisir perusahaan);

548. Copy Surat dari Direktur PT. Indah Karya yang ditujukan kepada Ketua Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Cq Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor: K.6/10/03/V/2018 Tanggal 31 Mei 2018 perihal Permohonan Pembayaran Tagihan Pekerjaan Sebesar 10,270 %. (dilegalisir perusahaan);

549. 1 (satu) bundel Copy Surat, Memo dan Instruksi dari PT. Indah Karya. (dilegalisir perusahaan);

550. Copy Kajian Sistem Struktur Lantai 2 dan 3 Masjid Sriwijaya;

551. Copy Laporan Perhitungan Struktur Minaret Masjid Sriwijaya;

552. 1 (satu) bundel Naskah Perjanjian Hibah Antara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tentang Hibah Lahan / Tanah Milik Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Yang Terletak Di Jalan



- Gubernur H.A. Bastari Jakabaring Palembang. Nomor : 2/IX/INT-SEK/YWMSP/2020, Nomor : 038/SPK/BPKAD/2020 tanggal 1 September 2020. (salinan yang disahkan perusahaan);
553. Berita Acara Serah Terima Hibah Lahan / Tanah Milik Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Yang Terletak Di Jalan Gubernur H. A. Bastari Jakabaring Palembang. Nomor : 3/IX/INT-SEK/YWMSP/2020, Nomor : 051/BA/BPKAD/2020 tanggal 1 September 2020. (salinan yang disahkan perusahaan);
554. Surat Pernyataan Kesediaan Menerima Hibah Tanah/Lahan Dari Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Nomor : 145/PERNY/BPKAD/2020 tanggal 31 Agustus 2020. (salinan yang disahkan perusahaan);
555. Surat Undangan Rapat Nomor : 022/PPMS/XI/2015 tanggal 19 November 2015, Hal : Undangan Rapat. Tanda Terima Surat Undangan Rapat Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. (asli);
556. Berita Acara Serah Terima Jabatan Bendahara Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 15 Mei 2017, Antara : H. Muddai Madang dan Zainal Effendi. (salinan yang disahkan perusahaan);
557. Surat Ketua Umum Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada Ketua Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang, Nomor : 01/PPMS/2015 tanggal : 06 Mei 2015, Perihal : Usulan Panitia Pengadaan Barang/Jasa. (salinan yang disahkan perusahaan);
558. Surat Bendahara Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang kepada Ir. H. Eddy Hermanto, SH., MM Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang (Periode Tahun 2015-2017), Nomor : 37/XI/INT-SEK/YWMSP/2018 tanggal 15 Nopember 2018, Perihal : Permintaan Dokumen. (asli);
559. 1 (satu) bundle Rekening Koran (Asli) :

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta Gandaria. Nomor Rekening : 1010005956493. Nama : Wakaf Masjid Sriwijaya :

Periode : 1-Jan-2010 s/d 31-Mar-2019

Periode : 29-Jan-2019 s/d 31-Jul-2020

Halaman 552 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg



Periode : 1-Agus-2020 s/d 31-Des-2020 Berupa giro rupiah

Bank Sumselbabel Cabang Jakarta. Nomor Rekening :
1703070013. Nama : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang.
Alamat : Jl. Danau Poso E II No. 85 :

Periode : 01 Jan 2015 s/d 31 Des 2018

Periode : 01 Jan 2019 s/d 31 Jan 2021;

560. 1 (satu) bundel Rekening Koran :Bank Sumselbabel Capem UIN
Raden Patah. Nomor Rekening : 1703070013. Nama Nasabah :
Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Alamat : Jl. Danau
Poso E II No. 85. (salinan yang disahkan perusahaan) ;

Periode : 5-Jan-2016 to 23-Nov-2020;

561. 1 (satu) bundel surat Sekretaris Umum Yayasan Wakaf Masjid
Sriwijaya Palembang kepada Ka. Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Nomor : 055/IV/INT-
SEK/YWMSP/2016 tanggal 08 April 2016. Perihal : Laporan
realisasi dana hibah kepada YWMSP untuk kontraktor, dll. (salinan
yang disahkan perusahaan);

562. Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera
Selatan kepada Dr. H. Marwah M. Diah, SH., MPA. Nomor :
05.160/00849/DPRD-SS/2014. Hal : Undangan Rapat Badan
Legislasi DPRD Prov. Sumsel. (salinan yang disahkan
perusahaan);

563. Daftar nama-nama warga yang telah mendapatkan uang
kerohiman di lahan Masjid Sriwijaya RT.11 Kelurahan 8 Ulu
Kecamatan Seberang Ulu 1. Daftar nama-nama warga yang
berada di lahan Masjid Raya Sriwijaya RT. 11 Kelurahan 8 Ulu
Kecamatan Seberang Ulu I, November 2015;

564. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta
Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016.
Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan.
Foto bangunan dan KTP An. Suhaili. Foto Copy Kartu Keluarga
An. Suhaili M;

565. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, tanggal 17 Februari 2016. Foto Copy Surat Keterangan Kependudukan Nomor : 474/348/SU.I/1 ULU/2016. Foto Bangunan. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Foto Copy Kartu Keluarga An. Husni Thamrin;

566. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Matzen. Foto bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Matzen. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan;

567. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 17 Februari 2016 berikut Foto bangunan. Foto Copy Surat Keterangan Kependudukan Nomor: 474/499/SU.I/8 ULU/2016 tanggal 02 Februari 2016. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Foto Copy Kartu Keluarga An. Rudi;

568. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Lamyah dan Foto bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Buaiti. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan;

569. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016. Foto Copy KTP An. Selamat berikut Foto bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Selamat. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman;

570. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 17 Februari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Karbin. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Foto Copy Kartu Keluarga An. Karbin;

Halaman 554 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 554



571. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Effendi dan Foto bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Effendi. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan;
572. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Pegi Antara. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Foto Copy Kartu Keluarga An. Pegi Antara;
573. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto bangunan. Surat Pernyataan. Foto Copy KTP An. Pegi Antara. Foto Copy Kartu Keluarga An. Pegi Antara;
574. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Masinah dan Sawardi dan Foto Bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Sawardi. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan;
575. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Ahmat Yanhen dan Masinah dan Foto Bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Sawardi. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan;
576. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016. Foto Copy KTP An. Bastiah berikut Foto Bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Ismail. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman;
577. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta



- Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016
berikut Foto Bangunan. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah
Terima Dana Kerahiman. Foto Copy Kartu Keluarga An. Ismail;
578. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta
Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016
berikut Foto Copy KTP An. Jamilah. Berita Acara Serah Terima
Dana Kerahiman. Surat Pernyataan. Foto Copy Kartu Keluarga
An. Yusrianto;
579. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta
Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016
berikut Foto Copy KTP An. Rudiantoro dan Foto bangunan. Foto
Copy Kartu Keluarga An. Rudiantoro AR. Surat Pernyataan. Berita
Acara Serah Terima Dana Kerahiman;
580. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta
Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016
berikut Foto keluarga. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah
Terima Dana Kerahiman. Foto Copy Kartu Keluarga An. Kamran;
581. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta
Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016
berikut Foto Copy KTP An. Surojo dan Foto bangunan. Foto Copy
Kartu Keluarga An. Surojo. Berita Acara Serah Terima Dana
Kerahiman. Surat Pernyataan;
582. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta
Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016
berikut Foto Copy KTP An. Nurma. Foto Copy Kartu Keluarga An.
Joni Iskandar. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana
Kerahiman;
583. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta
Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 21 Januari 2016
berikut Foto Copy KTP An. Thamrin Udaratma. Foto Copy Kartu
Keluarga An. Thamrin Udaratma. Berita Acara Serah Terima Dana



- Kerahiman. Surat Pernyataan;
584. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Rukeni. Foto Copy Kartu Keluarga An. Syukri. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman;
585. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Endang Sulistilawati. Foto Copy Kartu Keluarga An. Herman Sentosa. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman;
586. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016. Foto Copy Kartu Keluarga An. Jamilah. Foto bangunan. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman;
587. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Sumira dan Foto bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Syarifudin. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman;
588. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Syaparudin dan Syamsiah. Foto Copy Kartu Keluarga An. Syaparudin. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman;
589. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 17 Februari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Reza Vahlevi. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Foto Copy Kartu Keluarga;
590. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta



Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 17 Februari 2016
berikut Foto Copy KTP An. Abdul Hadi. Surat Pernyataan. Berita
Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Foto Copy Kartu Keluarga
An. Abdul Hadi;

591. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta
Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016
berikut Foto Copy KTP An. Sulaiman dan Foto bangunan. Foto
Copy Kartu Keluarga An. Sulaiman. Berita Acara Serah Terima
Dana Kerahiman. Surat Pernyataan;
592. 1 (satu) unit mobil Pajero Sport warna Hitam Mika dengan Nopol.
BG 317 JO No. Rangka MMBGUKRI0GH039902. No. Mesin
4N15UBC7240 An. DWI ANDINI TYAGITA PUTRI;
593. 1 (satu) buah BPKB Mobil Pajero Sport warna Hitam Mika dengan
Nopol. BG 317 JO No. Rangka MMBGUKRI0GH039902. No.
Mesin 4N15UBC7240 An. DWI ANDINI TYAGITA PUTRI;
594. 1 (satu) unit mobil HRV Warna merah dengan Nopol. BG 833LL,
No. Rangka MHRRU180FJ404184, No. Mesin L15ZN1005092;
595. Asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 580 tanggal 17 Juli
2002 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota
Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur Nomor :
155/B.Sangkal/02 tanggal 16 Juli 2001 dengan luas 89 M², atas
nama PT. Indo Prima Logistik;
596. Asli Buku Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 582
tanggal 06 April 2004 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan
Kalidoni Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur
Nomor : 69/B.Sangkal/04 tanggal 29 Maret 2004 dengan luas 104
M², atas nama PT. Indo Prima Logistik;
597. Asli Buku Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 581
tanggal 06 April 2004 Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan
Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur
Nomor : 70/B.Sangkal/04 tanggal 29 Maret 2004 dengan luas 135
M², atas nama PT. Indo Prima Logistik;
598. Asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 6231 tanggal 08
April 2015 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota
Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur Nomor :
319/B.Sangkal/2015 tanggal 11 Maret 2015 dengan luas 88 M²,



- atas nama Ryzki Novandi;
599. Asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 6229 tanggal 08 April 2015 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur Nomor : 317/B.Sangkal/2015 tanggal 11 Maret 2015 dengan luas 88 M², atas nama Ryzki Novandi;
600. Asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 6230 tanggal 08 April 2015 Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur Nomor : 318/B.Sangkal/2015 tanggal 11 Maret 2015 dengan luas 88 M², atas nama Ryzki Novandi;
601. Asli Buku Tanah Hak Milik Nomor : 198 tanggal 27 Juni 1995 Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Gambar Situasi Nomor : 958/1994 tanggal 30 April 1994 dengan luas 244 M², atas nama Ryzki Novandi;
602. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455629 Tanggal 14 Januari 2016 senilai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
603. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 04 Februari 2016 senilai Rp. 218.000.000,00 (dua ratus delapan belas juta rupiah) selaku pengirim Jani Tamtomo, dengan penerima Tri Tunggal Devalas;
604. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455634 Tanggal 04 Februari 2016 senilai Rp. 218.000.000,00 (dua ratus delapan belas juta rupiah);
605. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 29 Agustus 2017 senilai Rp. 58.125.232.105,00 (lima puluh delapan milyar seratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh dua ribu seratus lima rupiah) selaku pengirim Abipraya, dengan penerima PT. Brantas Abipraya;
606. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455638 Tanggal 28 Agustus 2017 senilai Rp. 58.125.232.105,00 (lima puluh delapan milyar seratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh dua ribu seratus lima rupiah);
607. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 10 Februari 2016 senilai Rp. 33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga milyar rupiah) selaku pengirim Jani Tamtomo, dengan penerima



PT. Brantas Abipraya;

608. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455635 Tanggal 10 Februari 2016 senilai Rp. 33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga milyar rupiah);
609. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 09 Februari 2016 senilai Rp. 1.064.927.728,00 (satu milyar enam puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) selaku pengirim PT. Yodya Karya, dengan penerima PT. Yodya Karya;
610. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455631 Tanggal 28 Januari 2016 senilai Rp. 1.064.927.728,00 (satu milyar enam puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah);
611. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455639 Tanggal 29 Agustus 2017 senilai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
612. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455633 Tanggal 04 Februari 2016 senilai Rp. 2.343.000.000,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah);
613. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 04 Februari 2016 senilai Rp. 2.343.000.000,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah) selaku pengirim Jani Tamtomo, dengan penerima PT. Brantas Abipraya;
614. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 19 Juli 2017 senilai Rp. 485.781.802,00 (empat ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua rupiah) selaku pengirim PT. Brantas Abipraya, dengan penerima PT. Yodya Karya;
615. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455636 Tanggal 07 Juni 2017 senilai Rp. 18.362.886.000,00 (delapan belas milyar tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
616. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 08 Juni 2017 senilai Rp. 18.362.886.000,00 (delapan belas milyar tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) selaku pengirim PT. Brantas Abipraya, dengan penerima PT. Brantas Abipraya;

Halaman 560 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



617. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455630 Tanggal 19 Januari 2016 senilai Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
618. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 19 Januari 2016 senilai Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) selaku pengirim Jani Tamtomo, dengan penerima PT. Brantas Abipraya;
619. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 15 Juni 2016 senilai Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus ribu rupiah) selaku pengirim PT. Brantas Abipraya, dengan penerima PT. Brantas Abipraya;
620. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455627 Tanggal 13 Januari 2016 senilai Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus ribu rupiah);
621. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455626 Tanggal 13 Januari 2016 senilai Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
622. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 15 Juni 2016 senilai Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) selaku pengirim PT. Brantas Abipraya, dengan penerima PT. Brantas Abipraya;
623. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455628 Tanggal 13 Januari 2016 senilai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
624. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 08 September 2017 senilai Rp. 7.199.026.811,00 (tujuh milyar seratus sembilan puluh sembilan juta dua puluh enam ribu delapan ratus sebelas rupiah) selaku pengirim PT. Brantas Abipraya, dengan penerima PT. Brantas Abipraya;
625. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455641 Tanggal 08 September 2017 senilai Rp. Rp. 7.199.026.811,00 (tujuh milyar seratus sembilan puluh sembilan juta dua puluh enam ribu delapan ratus sebelas rupiah);
626. Foto copy dilegalisir Rekening Koran PT. Abipraya – Yodya KSO, Bank Mandiri No. Rek. 1660001427103, periode 1 Januari 2016 s/d 29 Februari 2016, periode 1 Juni 2017 s/d 30 September 2017, periode 1 Juni 2018 s/d 10 Juni 2018, periode 1 Februari 2019 s/d 10 Februari 2019;
627. Foto Copy dilegalisir Surat Keputusan Direksi Persero PT. Brantas Abipraya Tentang Pembebasugasan Pejabat Manager Informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Teknologi Departemen Sistem Dan Pengembangan Dan HSE
Dan Pengangkatan Pejabat Project Manager Proyek
Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor:
315/D/KPTS/IX/2015 Tanggal 18 September 2015;

628. Foto Copy dilegalisir Akta Notaris Nomor: 05 Tanggal 25 Nopember 2015 Tentang Perubahan Nomenklatur Nama Jabatan Pejabat Senior Manager Divisi 1 Menjadi Pejabat General Manager Divisi 1 PT. Brantas Abipraya (Persero), yang dibuat oleh Notaris Retno Santi Prasetyati, SH;
629. Foto Copy dilegalisir Surat Keputusan Direksi Persero PT. Brantas Abipraya Tentang Penetapan Sebagai Pegawai Organik PT. Brantas Abipraya Nomor: 001/D/KPTS/I/2013 Tanggal 02 Januari 2013 beserta lampiran;
630. 1 (satu) bundel Asli Mutasi Transaksi Arus Kas/Bank Proyek Masjid Islamic Sriwijaya Jakabaring – Palembang Periode Agustus 2015 s.d Juni 2018 yang dikerjakan oleh PT. Brantas Abipraya;
631. 1 (satu) bundel Asli Mutasi Transaksi KSO PT. Brantas Abipraya – PT. Yodya Karya pada Proyek Masjid Islamic Sriwijaya Jakabaring – Palembang Periode Januari 2016 s.d Juni 2018;
632. 1 (satu) bundel Asli Mutasi Transaksi Kantor Pusat PT. Brantas Abipraya pada Proyek Masjid Islamic Sriwijaya Jakabaring – Palembang Periode Agustus 2015 s.d Januari 2021;
633. Foto copy yang telah dilegalisir Bilyet Giro No BA 473621 tanggal 5 Januari 2016 senilai Rp. 48.500.000.000;
634. Foto copy yang telah dilegalisir Nota Kredit Retur tanggal 8 Januari 2016 senilai Rp. 48.499.965.000;
635. Foto copy yang telah dilegalisir Bilyet Giro No BA 473622 tanggal 6 Januari 2016 senilai Rp. 1.255.039.500;
636. Foto copy yang telah dilegalisir Bilyet Giro No BA 473623 tanggal 11 Januari 2016 senilai Rp. 48.499.965.000;
637. Foto copy yang telah dilegalisir Cek No CC 620671 tanggal 03 Maret 2016 senilai Rp. 240.435.000;
638. Foto copy yang telah dilegalisir Formulir Kiriman Uang tanggal 11 April 2016 senilai Rp. 45.642.800 selaku pengirim Supriono, dengan penerima an. Toni Aguswara;
639. Foto copy yang telah dilegalisir Bilyet Giro No BA 473624 tanggal 2 Juni 2017 senilai Rp. 18.362.886.000

Halaman 562 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

640. Foto copy yang telah dilegalisir Bilyet Giro No BA 473625 tanggal 2 Juni 2017 senilai Rp. 1.016.581.995;
641. Foto copy yang telah dilegalisir Formulir Kiriman Uang tanggal 19 Juli 2017 senilai Rp.60.176.597.400 selaku pengirim Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dengan alamat Jl. Danau Poso E II 85 Benhil, dengan penerima an. Abipraya-Yodya (KSO);
642. Foto copy yang telah dilegalisir Cek No CC 620674 tanggal 01 Maret 2017 senilai Rp. 145.329.400;
643. Foto copy yang telah dilegalisir Formulir Setor/Transfer/Kliring/Inkaso yang diterbitkan oleh Bank Sumsel Babael tanggal 07 Desember 2017 senilai Rp. 401.000.000 selaku pengirim Supriono alamat Jl. Pandan 8 No. 46 Kramat Pela Kebayoran baru Jaksel dan penerima Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dengan alamat Jl. Danau Poso E II 85 Benhil berikut Bilyet Giro No BA 473628 tanggal 2 Agustus 2018 senilai Rp. 400.000.000;
644. Foto copy yang telah dilegalisir Formulir Setor/Transfer/Kliring/Inkaso yang diterbitkan oleh Bank Sumsel Babel tanggal 07 Desember 2017 senilai Rp. 401.000.000 selaku pengirim Supriono alamat Jl. Pandan 8 No. 46 Kramat Pela Kebayoran baru Jaksel dan penerima Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dengan alamat Jl. Danau Poso E II 85 Benhil berikut Bilyet Giro No RH 156963 tanggal 5 Desember 2018 senilai Rp. 401.000.000;
645. 1 (Satu) Unit kendaraan roda empat merk Toyota jenis Camry warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi BG-188-TA, Nomor Rangka MR053KK4089001882, Nomor Mesin 2GR-0570469 atas nama TINATI GUNAWAN;
646. 1 (Satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. L-09019224 dengan Identitas Pemilik Nama : Tinati Gunawan; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga; Alamat : Jl. Sungai Itam No. 168B Rt./Rw. 21/07 Kel. Bukit Lama Kec. Ilir Barat I Palembang; No. KTP : 1671045207620004;
647. 1 (Satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 054363I dengan Nomor Registrasi BG-188-TA; Nama Pemilik : Tinati Gunawan; Alamat : Jl. Sungai Itam No. 168B Rt./Rw. 21/07 Kel. Bukit Lama Kec. Ilir Barat I Palembang; Merk : Toyota; Jenis :

Halaman 563 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedan; Tahun Pembuatan : 2008; Warna KB : Hitam Metalik; Isi Silinder 3456cc; Nomor Rangka : MR053KK4089001882; Nomor Mesin : 2GR-0570469; Nomor BPKB : L-09019224; Tipe : Camry 3.5Q A/T;

648. 1 (Satu) Buah Buku Catatan Pribadi berwarna Biru Tua dengan tulisan BUKU AGENDA 2016, tulisan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dan Logo Provinsi Sumatera Selatan;
649. 1 (Satu) Buah Buku Catatan Pribadi berwarna Merah dengan tulisan KOPJA GANTI (Koperasi Jasa Gerakan Nelayan Tani Indonesia) dan Logo KOPJA GANTI;
650. 1 (Satu) Bundel Surat Keterangan Monitoring PP-1 PT. Brantas Abipraya Persero Pekerjaan Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang;
651. 1 (Satu) Bundel Salinan Akta Pendirian Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 01 Tanggal 03 Oktober 2009 yang diterbitkan oleh Notaris Harun Bayumi, S.H;
652. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 01/V/KPTS/SK/YWMSP/2015 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang;
653. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya Antara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dan PT. Brantas Abi Praya (Persero)-PT. Yodya Karya (Persero) KSO Nomor :02/VIII/PPMS/SPPJK/2015 tanggal 26 Agustus 2015 antara Pihak Pertama atas nama Ir. H. Eddy Hermanto, S.H., M.M. dengan Pihak Kedua atas nama Ir. Dwi Kridayani, M.M. tanpa tanda tangan;
654. 1 (Satu) Bundel Asli Print Out Tabel Cash Flow Penyelenggaraan Stone Crusher;
655. 1 (Satu) Bundel Asli Print Out Tabel Cash Flow Penyelenggaraan Angkutan Batubara Simpang – Seijangkit;
656. 1 (Satu) Bundel Print Out hasil Scan Nota Kesepahaman (Memorandum Of Understanding) antara PT. Kereta Api Logistik dan PT. Indo Prima Logistik untuk Pengelolaan Lahan di Kawasan Stasiun Sei Jangkit Sumatera Selatan dan Pengelolaan Peti Kemas Batubara yang dibuat dan ditandatangani pada hari Rabu

Halaman 564 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal Dua Puluh Enam bulan Desember tahun Dua Ribu Delapan Belas (26-12-2018);

657. 1 (Satu) Bundel Print Out hasil Scan Nota Kesepahaman antara PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT. Indo Prima Logistik tentang Rencana Kerjasama Pembangunan Tempat Bongkar Batu Bara Sei Jangkit Berbasis Kereta Api Nomor PT. KAI (Persero) : KL.703/XII/3/KA-2018 ; Nomor PT. IPL : 02/MOU/IPL/XII/2018 yang dibuat dan ditandatangani pada hari Rabu tanggal Sembilan Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Delapan Belas (19-12-2018);
658. 1 (Satu) Bundel Print Out Asli perhitungan Cost And Sale Pengoperasian Sendiri 20 FT Putih (Indoprime);
659. 1 (Satu) Bundel Asli Print Out Resume Kegiatan Pengadaan Container 20 Ft Untuk Angkutan Batubara Sumatera Selatan;
660. 1 (Satu) Bundel Asli Print Out Ringkasan Rincian Kegiatan;
661. 1 (Satu) Bundel Print Out hasil Scan Surat dari Kagama Sumatera Selatan – PT. Buah Bumi Bersama (KSO) Nomor : 304/KC.2B/SS-MUBA/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 perihal Penawaran Investasi Penggantian dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum Dengan Panel Tenaga Surya Untuk Daerah Perkotaan Dan Perdesaan yang ditujukan kepada Bupati Muba;
662. 1 (Satu) Bundel Print Out hasil Scan Surat dari Kagama Sumatera Selatan – PT. Buah Bumi Bersama (KSO) Nomor : 306/ADMSK/KAGAMA/BB/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 perihal Bantuan Dana Hibah/Sumbangan Untuk Pembelian Dan Pemasangan Serta Pemeliharaan Mesin Air Bersih Siap Minum Daerah Perairan Di Kabupaten Muba Sumsel yang ditujukan kepada Bupati Muba;
663. 1 (Satu) Buah Buku Catatan Pribadi dengan sampul berwarna hitam yang terdapat tulisan dan Logo MANDIRI Prioritas;
664. 1 (Satu) Buah Buku Cek Bank Mandiri No. ES 380526 s.d. No. ES 380550;
665. 1 (Satu) Buah Buku Cek Bank Mandiri No. FA 732901 s.d. No. FA 732925;
666. 1 (Satu) Buah Amplop berwarna putih dengan tulisan IR. H. Eddy Hermanto, S.H., M.M;
667. 1 (Satu) Lembar Print Out Bukti Transaksi Transfer No. 4837



melalui ATM Bank Mandiri senilai Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) ke Rekening 1660007777899 atas nama Adhika Hayu Katama tanggal 11 Januari 2017;

668. 1 (Satu) Lembar Print Out Bukti Transaksi Transfer No. 298 melalui ATM Bank Mandiri senilai Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) ke Rekening 1130011707035 atas nama M. Rusli Husin tanggal 17 Juni 2017;

669. 1 (Satu) Lembar Print Out Bukti Transaksi Transfer No. 7925 melalui ATM Bank Mandiri senilai Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) ke Rekening 1130011707035 atas nama M. Rusli Husin tanggal 17 Juni 2017;

670. 1 (Satu) Buah Buku Catatan Pribadi dengan sampul berwarna hitam yang terdapat tulisan Block Note;

671. 1 (Satu) Lembar Asli Tanda Terima Pembayaran No. Kwitansi I-1222278 dari Ir. H. Eddy Hermanto, S.H., M.M. senilai Rp. 37.500.000,- (Tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran angsuran ke-10 kepada PT. Verena Multi Finance, Tbk tanggal 01 September 2015;

672. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi dari Ir. H. Eddy Hermanto, S.H., M.M. senilai Rp. 43.000.000,- (Empat puluh tiga juta rupiah) untuk untuk pembayaran 1 (Satu) Unit Arloji Merk Chopard Second No. Seri 439335-879-1 tanggal 24 Juni 2016;

673. 1 (Satu) Lembar Asli Voucher Belanja No. 956711 dari Mitra10 senilai Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dengan validasi sampai dengan tanggal 11 Maret 2018;

674. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Mesin EDC (Electronic Data Capture) untuk transaksi dari Kartu Debit Mandiri Rekening atas nama H. Eddy Hermanto senilai Rp. 57.934.800,- (Lima puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah) tanggal 13 Februari 2018;

675. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi dari Ir. H. Eddy Hermanto, S.H., M.M. senilai Rp. 57.934.800,- (Lima puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah) untuk untuk pembayaran pembelian bahan bangunan di Mitra 10 Tanjung Api Api tanggal 13 Februari 2018;

676. 1 (Satu) Buah Alat Stempel PT. Sriwijaya Palm Oil Indonesia;

677. 1 (Satu) Buah Alat Stempel CV. Perkindo Makmur Palembang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

678. 1 (Satu) Buah Buku Tabungan BJB Tandamata dari Bank BJB Cabang Palembang No. AAA.05038586 milik Eddy Hermanto No. Rekening 0000013091955 yang diterbitkan pada tanggal 27 Juli 2018;
679. 1 (Satu) Buah Buku Tabungan Bisnis Rupiah dari Bank Mandiri Kantor Cabang Palembang A. Rivai No. TBMAA7492806 milik PT. Indo Prima Singkong No. Rekening 113-00-1470544-0 yang diterbitkan pada tanggal 02 Maret 2021;
680. 1 (Satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 07351303.A dengan Nomor Registrasi BG-59-AE; Nama Pemilik : PT. Indo Prima Logistik; Alamat : KO Buana Hijau Lestari Kel. 2 Ilir Kec. Ilir Timur 2 Palembang; Merk : Toyota; Jenis : Mobil Penumpang; Tahun Pembuatan : 2017; Warna KB : Hitam Metalik; Isi Silinder 2694cc; Nomor Rangka : MHFGX8GS80504120; Nomor Mesin : 1TRA394479; Nomor BPKB : 0-01310462; Tipe : Fortuner 2.7 SRZ 4x2 A/T yang berlaku sampai 23 April 2020;
681. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Nomor : 931SPT202001000245 Perihal Surat Peringatan Terakhir tanggal 18 Januari 2020 dari Mandiri Tunas Finance yang ditujukan kepada Sdr. Ryzki Novandi;
682. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Nomor : 931SPT202001000441 Perihal Surat Peringatan Terakhir tanggal 20 Januari 2020 dari Mandiri Tunas Finance yang ditujukan kepada Sdr. Ryzki Novandi;
683. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Nomor : 931202001000256 Perihal Surat Peringatan tanggal 01 November 2020 dari Mandiri Tunas Finance yang ditujukan kepada Sdr. Ryzki Novandi;
684. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Nomor : 931202001000586 Perihal Surat Peringatan tanggal 16 Januari 2020 dari Mandiri Tunas Finance yang ditujukan kepada Sdr. Ryzki Novandi;
685. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 0088040 PT. Mandiri Tunas Finance No. 931BS201801012350 tanggal 20 September 2019 senilai Rp. 17.055.000,- (Tujuh belas lima puluh lima ribu rupiah) yang diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran Installment Receive #21 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #22 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #23 Rp. 5,185,000.00, Reposses Expense#0 Rp. 1,000,000.00 yang diterima tanggal 18 Desember 2019;
686. 1 (Satu) Lembar Asli Statement Of Account tanggal 18 Desember

Halaman 567 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2019; Agreement No. 9311800155/Palembang-MOBIL; Costumer Name PT. Indo Prima Logistik; Asset : Toyota-Avanza-Grand New 1.3 G M/T; Chassis No. MHKM5EA3JJK093225; Engine No. : 1NRF367364;

687. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 4877947 PT. Mandiri Tunas Finance No. 931BS201801012347 tanggal 20 Agustus 2019 senilai Rp. 17.055.000,- (Tujuh belas lima puluh lima ribu rupiah) yang diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran Installment Receive #18 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #19 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #20 Rp. 5,185,000.00, Reposses Expense#0 Rp. 1,000,000.00 yang diterima tanggal 29 Agustus 2019;

688. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 4876067 PT. Mandiri Tunas Finance No. 931BS201801012345 tanggal 20 April 2019 senilai Rp. 11.870.000,- (Sebelas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran Installment Receive #16 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #17 Rp. 5,185,000.00, Reposses Expense#0 Rp. 1,000,000.00 yang diterima tanggal 22 Mei 2019;

689. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 4930793 PT. Mandiri Tunas Finance No. 931BS201801012343 tanggal 20 Februari 2019 senilai Rp. 5.533.200,- (Lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) yang diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran Installment Receive #14 Rp. 5,185,000.00, Installment Collection Fee Rp. 50,000.00, LC Installment Rp. 298,200.00 yang diterima tanggal 15 Maret 2019;

690. 1 (Satu) Lembar Asli Statement Of Account tanggal 15 Maret 2019; Agreement No. 9311800156/Palembang-MOBIL; Costumer Name PT. Indo Prima Logistik; Asset : Toyota-Avanza-Grand New 1.3 G M/T; Chassis No. MHKM5EA3JJK093558; Engine No. : 1NRF36368582;

691. 2 (Dua) Lembar Salinan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1671101511900004; Nama : Ryzki Novandi; Tempat /Tgl Lahir : Palembang, 15-11-1990, Jenis Kelamin : Laki-laki; Gol. Darah : AB; Alamat : Jalan Gajah Blok EE-17 Kedamaian Palembang Rt. 001 Rw. 002 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

692. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 0088041 PT. Mandiri Tunas Finance No. 931BS201801011700 tanggal 20 September 2019 senilai Rp. 17.055.000,- (Tujuh belas lima puluh lima ribu rupiah) yang diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran Installment Receive #21 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #22 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #23 Rp. 5,185,000.00, Reposses Expense#0 Rp. 1,500,000.00 yang diterima tanggal 18 Desember 2019;
693. 1 (Satu) Lembar Asli Statement Of Account tanggal 18 Desember 2019; Agreement No. 9311800156/Palembang-MOBIL; Costumer Name PT. Indo Prima Logistik; Asset : Toyota-Avanza-Grand New 1.3 G M/T; Chassis No. MHKM5EA3JJK093558; Engine No. : 1NRF36368582;
694. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 4877946 PT. Mandiri Tunas Finance No. 931BS201801011697 tanggal 20 Juni 2019 senilai Rp. 17.055.000,- (Tujuh belas lima puluh lima ribu rupiah) yang diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran Installment Receive #18 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #19 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #20 Rp. 5,185,000.00, Reposses Expense#0 Rp. 1,500,000.00 yang diterima tanggal 29 Agustus 2019;
695. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 4876068 PT. Mandiri Tunas Finance No. 931BS201801011695 tanggal 20 April 2019 senilai Rp. 11.870.000,- (Sebelas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran Installment Receive #16 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #17 Rp. 5,185,000.00, Reposses Expense#0 Rp. 1,500,000.00 yang diterima tanggal 22 Mei 2019;
696. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 4930792 PT. Mandiri Tunas Finance No. 931BS20180101693 tanggal 20 Februari 2019 senilai Rp. 5.533.200,- (Lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) yang diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran Installment Receive #14 Rp. 5,185,000.00, Installment Collection Fee Rp. 50,000.00, LC Installment Rp. 298,200.00 yang diterima tanggal 15 Maret 2019;
697. 1 (Satu) Lembar Asli Statement Of Account tanggal 15 Maret 2019; Agreement No. 9311800155/Palembang-MOBIL; Costumer

Halaman 569 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 569



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Name PT. Indo Prima Logistik; Asset : Toyota-Avanza-Grand New
1.3 G M/T; Chassis No. MHKM5EA3JJK093225; Engine No. :
1NRF367364;

698. 1 (Satu) Lembar Peta Petunjuk Lokasi Proyek Reklamasi S.U.
Kota Madya Palembang Skala 1:200.000;
699. 1 (Satu) Lembar Peta Rincikan Provinsi : Sumatera Selatan;
Kodya : Palembang; Kecamatan : Sukarami; Desa/Kelurahan :
Alang-alang Lebar; Luas : 1.205.303 M² (120,53 Ha) dengan
perbandingan 1:2000;
700. 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir Dokumen Pengadaan
Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic
Centre Sriwijaya;
701. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa
Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada Ketua Umum
Pengurus Yayasan Masjid Sriwijaya Palembang. Nomor : 021/PP-
KICS/PPMS/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015. Perihal : Laporan Hasil
Pelelangan;
702. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa
Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada Ketua Umum
Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor :
022/PP-KICS/PPMS/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015, Perihal :
Penyampaian Hasil Pelelangan;
703. Foto Copy Pengumuman Pelelangan Dengan Prakualifikasi
Nomor : 001/PP/PPMS/VI/2015 tanggal 05 Juni 2015;
704. Foto Copy Isian Pendaftaran, Nama Pekerjaan : Pembangunan
Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Lokasi :
Jakabaring, Kota Palembang;
705. Foto Copy Berita Acara Pembukaan Dokumen Kualifikasi.
Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic
Centre Sriwijaya Nomor : 002/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 13
Juni 2015;
706. Foto Copy Daftar Hadir Rapat Panitia Pengadaan Barang/Jasa
Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 13 Juni 2015;
707. Foto Copy Penilaian Dokumen Kualifikasi, Nama Pekerjaan :
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre
Sriwijaya, Lokasi Pekerjaan : Jakabaring, Kota Palembang. Calon
Penyedia : PT. PP (Persero) Tbk tanggal 15 Juni 2015;

Halaman 570 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

708. Foto Copy Penilaian Dokumen Kualifikasi, Nama Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Lokasi Pekerjaan : Jakabaring, Kota Palembang. Calon Penyedia : PT. BRANTAS ABIPRAYA tanggal 15 Juni 2015;
709. Foto Copy Penilaian Dokumen Kualifikasi, Nama Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Lokasi Pekerjaan : Jakabaring, Kota Palembang. Calon Penyedia : PT. ALAM BARU JAYA tanggal 15 Juni 2015;
710. Foto Copy Penilaian Dokumen Kualifikasi, Nama Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Lokasi Pekerjaan : Jakabaring, Kota Palembang. Calon Penyedia : PT. HUTAMA KARYA tanggal 15 Juni 2015;
711. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT. HUTAMA KARYA. Nomor : 004/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015, Perihal : Undangan Pembuktian Dokumen Prakualifikasi;
712. Foto Copy Berita Acara Pembuktian Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Nomor : 005/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015. PT. HUTAMA KARYA;
713. Foto Copy Daftar Hadir Rapat Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 23 Juni 2015;
714. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT. BRANTAS ABIPRAYA. Nomor : 004/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015, Perihal : Undangan Pembuktian Dokumen Prakualifikasi;
715. Foto Copy Berita Acara Pembuktian Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Nomor : 006/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015, PT. BRANTAS ABIPRAYA;
716. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada Ketua Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 009/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015, Perihal : Penetapan Hasil Prakualifikasi;
717. Foto Copy Berita Acara Pembuktian Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic

Halaman 571 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Centre Sriwijaya Nomor : 007/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 PT. PP (Persero) Tbk;
718. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT. ALAM BARU JAYA. Nomor : 004/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015 Perihal : Undangan Pembuktian Dokumen Prakualifikasi;
719. Foto Copy Berita Acara Pembuktian Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Nomor : 008/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 PT. PP (Persero) Tbk;
720. Foto Copy Pengumuman Hasil Prakualifikasi Nomor : 010/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015
721. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT. BRANTAS ABIPRAYA Nomor : 011/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 Perihal : Undangan Rapat Pemberian Penjelasan;
722. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT. HUTAMA KARYA Nomor : 011/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 Perihal : Undangan Rapat Pemberian Penjelasan;
723. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT. ALAM BARU JAYA Nomor : 011/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 Perihal : Undangan Rapat Pemberian Penjelasan;
724. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT. PP (Persero) Tbk Nomor : 011/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 Perihal : Undangan Rapat Pemberian Penjelasan;
725. Foto Copy Berita Acara Rapat Pemberian Penjelasan Pekerjaan Nomor : 012/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015;
726. Foto Copy Daftar Hadir Rapat Pemberian Penjelasan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 29 Juni 2015;
727. Foto Copy Bukti Serah Terima Dokumen (DVD Design Masjid Sriwijaya) Dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada PT. Alam Baru Jaya, tanggal 29 Juni 2015;
728. Foto Copy Bukti Serah Terima Dokumen (DVD Design Masjid Sriwijaya) Dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada PT. HK-Akronin, tanggal 29

Halaman 572 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juni 2015

729. Foto Copy Bukti Serah Terima Dokumen (DVD Design Masjid Sriwijaya) Dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada PT. BRANTAS ABIPRAYA, tanggal 29 Juni 2015;
730. Foto Copy Bukti Serah Terima Dokumen (DVD Design Masjid Sriwijaya) Dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada PT. PP (Persero) Tbk, tanggal 29 Juni 2015;
731. Foto Copy Lembar Isian Pengambilan Dokumen Pengadaan;
732. Foto Copy Lembar Isian Pemasukan Dokumen Penawaran;
733. Foto Copy Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Nomor : 013/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 09 Juli 2015;
734. Foto Copy Daftar Hadir, tanggal 09 Juli 2015 Perihal : Pembukaan Penawaran Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya;
735. Foto Copy Check list Pembukaan Dokumen Penawaran, tanggal 09 Juli 2015;
736. Foto Copy Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Sampul I (Administrasi dan Teknis) Nomor : 014/PP-KICS/PPMS/VII/2015 tanggal 11 Juli 2015;
737. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT. BRANTAS ABIPRAYA (KSO ABIPRAYA-YODYA) Nomor : 015/PP-KICS/PPMS/VII/2015 tanggal 11 Juli 2015 Perihal : Undangan Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul II;
738. Foto Copy Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul II Dan Koreksi Aritmatik Pekerjaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Nomor : 016/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 14 Juli 2015;
739. Foto Copy Daftar Hadir Rapat Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, tanggal 14 Juli 2015;
740. Foto Copy Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 017/PP-KICS/PPMS/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015;
741. Foto Copy Daftar Hadir Rapat Kegiatan Pembangunan Sarana

Halaman 573 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg



Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, tanggal 22 Juli 2015;

742. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada Ketua Umum Pengurus Yayasan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 018/PP-KICS/PPMS/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015 Perihal : Penetapan Pemenang;
743. Foto Copy Pengumuman Hasil Pelelangan Nomor : 019/PP-KICS/PPMS/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015;
744. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 39, tanggal rapat 06 Februari 2018;
745. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 40, tanggal rapat 20 Februari 2018;
746. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 40, tanggal rapat 13 Februari 2018;
747. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 41, tanggal rapat 27 Februari 2018;
748. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 42, tanggal rapat 06 Maret 2018;
749. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 43, tanggal rapat 13 Maret 2018;
750. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 44, tanggal rapat 20 Maret 2018;
751. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 46, tanggal rapat 03 April 2018;
752. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 45, tanggal rapat 27 Maret 2018;
753. 1 (Satu) Lembar Salinan Surat dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Palembang Nomor : 0632/PAL-OPR/2021 tanggal 07 April 2021 perihal Roya Hak Tanggungan yang ditujukan kepada Kepala BPN Kota Palembang yang ditanda tangani oleh Risto Livian Surbakti selaku Pimpinan Cabang;
754. 1 (Satu) Lembar Salinan Kutipan Risalah Lelang dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung KPKNL Palembang Nomor : 169/14/2021

Halaman 574 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 06 April 2021 yang ditandatangani oleh Mulyani selaku Plh. Kepala Kantor;

755. 1 (Satu) Lembar Salinan Daftar Hadir Penyerahan Dokumen Lelang tertanggal 08 April 2021 yang didalam tabel kehadiran terdapat nama Ricco Perdana beserta Tanda Tangan, Paraf dan Cap Sidik Jari;
756. 1 (Satu) Lembar Print Out Foto Dokumentasi atas nama Ricco Perdana;
757. 1 (Satu) Lembar Surat dari PT. Indo Prima Logistik Nomor : 15/K/IPL/I/2019 tanggal 15 Januari 2019 perihal Permohonan Kredit yang ditujukan kepada Pimpinan Bank BJB Kantor Cabang Palembang yang ditanda tangani oleh Ryzki Novandi selaku Direktur;
758. 1 (Satu) Lembar Surat Peringatan I dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Palembang Nomor : 1785/PAL-KOM/2020 tanggal 23 September 2020 perihal Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Kredit a.n. PT. Indo Prima Logistik yang ditujukan kepada PT. Indo Prima Logistik Up. Ryzki Novandi (Direktur) yang ditanda tangani oleh Rudy Chandra selaku Pemimpin Cabang;
759. 1 (Satu) Lembar Surat Peringatan II dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Palembang Nomor : 1919/PAL-KOM/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 perihal Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Kredit a.n. PT. Indo Prima Logistik yang ditujukan kepada PT. Indo Prima Logistik Up. Ryzki Novandi (Direktur) yang ditanda tangani oleh Rudy Chandra selaku Pemimpin Cabang;
760. 1 (Satu) Lembar Surat Peringatan III dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Palembang Nomor : 2067/PAL-KOM/XI/2020 tanggal 06 November 2020 perihal Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Kredit a.n. PT. Indo Prima Logistik yang ditujukan kepada PT. Indo Prima Logistik Up. Ryzki Novandi (Direktur) yang ditanda tangani oleh Rudy Chandra selaku Pemimpin Cabang;
761. 1 (Satu) Rangkap Salinan Jadwal Pembayaran Angsuran Pinjaman atas nama Indo Prima Logistik, PT. kepada Bank Jabar Banten dengan jangka waktu mulai dari tanggal 08 Maret 2019 s/d 06

Halaman 575 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2024;

762. 1 (Satu) Rangkap Salinan Perjanjian Kredit Modal Kerja Investasi Nomor : 19 tertanggal 06 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Notaris Diana Sari Anggriani, S.H., M.Kn.;
763. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel Babel KC Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas Abipraya (Persero) No. Rekening 113-00-5088088-3; Periode 01 Oktober 2015 s.d. 31 Oktober 2015; No. NPWP 01.060.003.9-093.000;
764. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel Babel KC Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas Abipraya (Persero) No. Rekening 113-00-5088088-3; Periode 01 November 2015 s.d. 30 November 2015; No. NPWP 01.060.003.9-093.000;
765. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel Babel KC Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas Abipraya (Persero) No. Rekening 113-00-5088088-3; Periode 01 Desember 2015 s.d. 31 Desember 2015; No. NPWP 01.060.003.9-093.000;
766. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel Babel KC Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas Abipraya (Persero) No. Rekening 113-0986332-9; Periode 01 Desember 2015 s.d. 31 Desember 2015; No. NPWP 01.060.003.9-093.000;
767. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel Babel KC Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas Abipraya (Persero) No. Rekening 113-5088088-3; Periode 01 Januari 2016 s.d. 31 Januari 2016; No. NPWP 01.060.003.9-093.000;
768. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel Babel KC Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas Abipraya (Persero) No. Rekening 113-5088088-3; Periode 01 Februari 2016 s.d. 29 Februari 2016; No. NPWP 01.060.003.9-093.000;
769. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel Babel KC Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas Abipraya (Persero) No. Rekening 113-5088088-3; Periode 01 Maret 2016 s.d. 31 Maret Februari 2016; No. NPWP 01.060.003.9-

Halaman 576 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 576



- 093.000;
770. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel Babel KC Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas Abipraya (Persero) No. Rekening 113-5088088-3; Periode 01 April 2016 s.d. 31 April Februari 2016; No. NPWP 01.060.003.9-093.000;
771. 1 (Satu) Bundel Surat dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Trade Servicing Center Jakarta Nomor MIF771060179949 tanggal 26 September 2016 yang ditujukan kepada PT. Berkas Putera Pratama Perihal Advise Kredit tanpa tanda tangani;
772. 1 (Satu) Bundel Surat dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Trade Servicing Center Jakarta Nomor MIF771060179230 tanggal 22 September 2016 yang ditujukan kepada PT. Berkas Putera Pratama Perihal Advise Kredit tanpa tanda tangani;
773. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Credit Advice dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tebet Branch yang ditujukan kepada PT. Intisumber Bajasakti dengan Nomor Invoice FS001236TEB18 tanggal 18 Januari 2018;
774. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Credit Advice dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tebet Branch yang ditujukan kepada CV. Karya Prima Pondasi dengan Nomor Invoice 1356 tanggal 24 Oktober 2016;
775. 1 (Satu) Bundel Salinan Pembayaran SCF Periode 18 s.d. 30 Desember 2017 untuk Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya yang pembayaran dilakukan via SCF ke Rekening No. 115-599-1155 atas nama Pt. Varia Usaha Beton sebesar Rp. 400.235.000,- (Empat ratus juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
776. 1 (Satu) Bundel Salinan Pembayaran SCF Periode 02 s.d. 16 Desember 2017 untuk Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya yang pembayaran dilakukan via SCF ke Rekening No. 115-599-1155 atas nama Pt. Varia Usaha Beton sebesar Rp. 431.585.000,- (Empat ratus tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
777. Asli 1 (satu) lembar surat dari Kepala BPN Kota Palembang Nomor: 905/16.71-IP.02/VI/2021 Tanggal 07 Juni 2021 perihal Penyampaian hasil identifikasi lapangan, yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

778. Asli gambar lokasi hasil identifikasi lapangan sebagai lampiran surat dari Kepala BPN Kota Palembang Nomor: 905/16.71-IP.02/VI/2021 Tanggal 07 Juni 2021;
779. Foto copy Daftar Hadir Pengecekan Lapangan Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanggal 7 Mei 2021;
780. 1 (satu) eksemplar Rekening koran atas nama PT. Brantas Abipraya dengan Nomor Rekening 1130050880883 Periode 1-Okt-2015 s/d 31-Des-2018 pada Bank Mandiri Cabang Palembang Arief;
781. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139201 tanggal 21 Oktober 2015 senilai Rp. 350.000.000;
782. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139203 tanggal 17 Nopember 2015 senilai Rp. 420.000.000;
783. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139204 tanggal 23 Nopember 2015 senilai Rp. 300.000.000;
784. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139205 tanggal 08 Desember 2015 senilai Rp. 200.000.000;
785. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139206 tanggal 10 Desember 2015 senilai Rp. 500.000.000;
786. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139207 tanggal 11 Januari 2016 senilai Rp. 250.000.000;
787. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139208 tanggal 20 Januari 2016 senilai Rp. 300.000.000;
788. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139209 tanggal 28 Januari 2016 senilai Rp. 500.000.000;
789. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139210 tanggal 28 Januari 2016 senilai Rp. 1.322.727.273;
790. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139211 tanggal 05 Pebruari 2016 senilai Rp. 2.343.000.000;
791. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139212 tanggal 10 Pebruari 2016 senilai Rp. 250.000.000;
792. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139213 tanggal 15 Pebruari 2016 senilai Rp. 250.000.000;
793. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139214 tanggal 26 Pebruari 2016 senilai Rp. 214.000.000;
794. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139215 tanggal 17 Maret 2016 senilai Rp. 50.000.000;

Halaman 578 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

795. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139216 tanggal 23 Maret 2016 senilai Rp. 50.000.000;
796. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139217 tanggal 30 Maret 2016 senilai Rp. 465.000.000;
797. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139219 tanggal 15 April 2016 senilai Rp. 230.000.000;
798. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139220 tanggal 18 April 2016 senilai Rp. 120.000.000;
799. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139221 tanggal 22 April 2016 senilai Rp. 200.000.000;
800. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139222 tanggal 29 April 2016 senilai Rp. 100.000.000;
801. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139223 tanggal 12 Mei 2016 senilai Rp. 125.000.000;
802. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139224 tanggal 12 Mei 2016 senilai Rp. 150.000.000;
803. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139225 tanggal 20 Mei 2016 senilai Rp. 170.000.000;
804. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876476 tanggal 27 Mei 2016 senilai Rp. 100.000.000;
805. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876477 tanggal 01 Juni 2016 senilai Rp. 60.000.000;
806. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876482 tanggal 27 Juni 2016 senilai Rp. 235.000.000;
807. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876485 tanggal 19 Juli 2016 senilai Rp. 90.000.000;
808. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876486 tanggal 27 Juli 2016 senilai Rp. 170.000.000;
809. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876487 tanggal 08 Agustus 2016 senilai Rp. 100.000.000;
810. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876488 tanggal 19 Agustus 2016 senilai Rp. 150.000.000;
811. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876489 tanggal 29 Agustus 2016 senilai Rp. 200.000.000;
812. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876490 tanggal 07 September 2016 senilai Rp. 110.000.000;
813. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876491 tanggal 14

Halaman 579 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- September 2016 senilai Rp. 70.000.000;
814. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876492 tanggal 29 September 2016 senilai Rp. 185.000.000;
815. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876493 tanggal 13 Oktober 2016 senilai Rp. 85.000.000;
816. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876494 tanggal 25 Oktober 2016 senilai Rp. 280.000.000;
817. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876495 tanggal 09 Nopember 2016 senilai Rp. 125.000.000;
818. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876496 tanggal 21 Nopember 2016 senilai Rp. 205.000.000;
819. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876497 tanggal 09 Desember 2016 senilai Rp. 135.000.000;
820. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876498 tanggal 18 Januari 2017 senilai Rp. 50.000.000;
821. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876499 tanggal 07 Maret 2017 senilai Rp. 75.000.000;
822. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876500 tanggal 25 April 2017 senilai Rp. 60.000.000;
823. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987901 tanggal 19 Mei 2017 senilai Rp. 50.000.000;
824. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987902 tanggal 22 Mei 2017 senilai Rp. 18.236 660.000;
825. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987903 tanggal 07 Juni 2017 senilai Rp. 20.000.000;
826. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987904 tanggal 19 Juni 2017 senilai Rp. 40.000.000;
827. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987905 tanggal 11 Juli 2017 senilai Rp. 110.000.000;
828. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987906 tanggal 28 Juli 2017 senilai Rp. 180.000.000;
829. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987907 tanggal 09 Agustus 2017 senilai Rp. 140.000.000;
830. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987909 tanggal 18 Agustus 2017 senilai Rp. 140.000.000;
831. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987910 tanggal 29 Agustus 2017 senilai Rp. 300.000.000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

832. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987911 tanggal 08 September 2017 senilai Rp. 150.000.000;
833. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987912 tanggal 08 September 2017 senilai Rp. 7.199.026.812;
834. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987913 tanggal 20 September 2017 senilai Rp. 230.000.000;
835. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987914 tanggal 27 September 2017 senilai Rp. 140.000.000;
836. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987915 tanggal 05 Oktober 2017 senilai Rp. 140.000.000;
837. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987916 tanggal 20 Oktober 2017 senilai Rp. 220.000.000;
838. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987917 tanggal 03 Nopember 2017 senilai Rp. 170.000.000;
839. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987918 tanggal 15 Nopember 2017 senilai Rp. 175.000.000;
840. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987919 tanggal 29 Nopember 2017 senilai Rp. 170.000.000;
841. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987920 tanggal 05 Desember 2017 senilai Rp. 440.000.000;
842. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987921 tanggal 19 Desember 2017 senilai Rp. 200.000.000;
843. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987922 tanggal 27 Desember 2017 senilai Rp. 300.000.000;
844. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987923 tanggal 29 Januari 2018 senilai Rp. 195.000.000;
845. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987924 tanggal 31 Januari 2018 senilai Rp. 259.000.000;
846. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987925 tanggal 02 Pebruari 2018 senilai Rp. 270.000.000;
847. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098176 tanggal 28 Pebruari 2018 senilai Rp. 200.000.000;
848. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098177 tanggal 09 Maret 2018 senilai Rp. 190.000.000;
849. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098178 tanggal 03 Maret 2018 senilai Rp. 90.000.000;
850. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098179 tanggal 26

Halaman 581 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg



- Maret 2018 senilai Rp. 190.000.000;
851. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098180 tanggal 02 April 2018 senilai Rp. 160.000.000;
852. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098181 tanggal 16 April 2018 senilai Rp. 110.000.000;
853. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098182 tanggal 25 April 2018 senilai Rp. 150.000.000;
854. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098183 tanggal 08 Mei 2018 senilai Rp. 150.000.000;
855. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098184 tanggal 18 Mei 2018 senilai Rp. 140.000.000;
856. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098185 tanggal 24 Mei 2018 senilai Rp. 250.000.000;
857. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098186 tanggal 31 Mei 2018 senilai Rp. 210.000.000;
858. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098187 tanggal 01 Juni 2018 senilai Rp. 100.000.000;
859. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098188 tanggal 06 Juni 2018 senilai Rp. 126.000.000;
860. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098190 tanggal 26 Juni 2018 senilai Rp. 150.000.000;
861. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098189 tanggal 26 Juni 2018 senilai Rp. 250.000.000;
862. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098191 tanggal 28 Juni 2018 senilai Rp. 100.000.000;
863. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098192 tanggal 04 Juli 2018 senilai Rp. 119.000.000;
864. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 580 tanggal 17 Juli 2002 dengan luas 89 M² atas nama PT. Indo Prima Logistik yang terletak di Jalan Patal Pusri, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
865. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 582 tanggal 06 April 2004 dengan luas 104 M² atas nama PT. Indo Prima Logistik yang terletak di Jalan Patal Pusri, Kelurahan Bukit



Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;

866. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 581 tanggal 06 April 2004 dengan luas 135 M² atas nama PT. Indo Prima Logistik yang terletak di Jalan Patal Pusri, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
867. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 6231 tanggal 08 April 2015 dengan luas 88 M² atas nama Ryzki Novandi yang terletak di Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
868. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 6229 tanggal 08 April 2015 dengan luas 88 M² atas nama Ryzki Novandi yang terletak di Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
869. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 6230 tanggal 08 April 2015 dengan luas 88 M² atas nama Ryzki Novandi yang terletak di Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
870. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 198 tanggal 27 Juni 2015 dengan luas 244 M² atas nama Ryzki Novandi yang terletak di Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
871. 1 (satu) bundel asli dokumen voucher pengeluaran / bukti pengeluaran keuangan PT. Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2015 yang terdiri dari bulan Juli, September, Oktober, Nopember, Desember 2015;
872. 1 (satu) bundel asli dokumen voucher pengeluaran / bukti pengeluaran keuangan PT. Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2016 yang terdiri dari bulan Januari sampai dengan Desember 2016;
873. 1 (satu) bundel asli dokumen voucher pengeluaran / bukti



pengeluaran keuangan PT. Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2017 yang terdiri dari bulan Januari sampai dengan Desember 2018;

874. 1 (satu) bundel asli dokumen voucher pengeluaran / bukti pengeluaran keuangan PT. Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2018 yang terdiri dari bulan Januari sampai dengan bulan Nopember 2018;

875. 1 (satu) bundel asli dokumen voucher pengeluaran / bukti pengeluaran keuangan PT. Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2019 yang terdiri dari bulan April, Mei 2019;

876. 1 (satu) bundel asli dokumen voucher keuangan PT. Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2016 terkait dengan pengeluaran timbunan proyek Masjid Sriwijaya, yang terdiri dari bulan Februari, Maret, April, Juli, Agustus, September;

877. 1 (satu) bundel asli dokumen resume pengeluaran keuangan PT. Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2015 s.d 2021 terkait dengan proyek Masjid Sriwijaya

878. Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Komisi-Komisi DPRD Prov. Sumsel Dengan Susunan Dan Keanggotaan Serta Pembidangan Tugas Komisi-Komisi DPRD Prov. Sumsel Tanggal 16 Desember 2014. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);

879. Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 39 Tahun 2015 Tanggal 02 Nopember 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Komisi-Komisi DPRD Prov. Sumsel Dengan Susunan Dan Keanggotaan Serta Pembidangan Tugas Komisi-Komisi DPRD Prov. Sumsel. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);

880. Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 88 Tahun 2017 Tanggal 27 April 2017 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Komisi-Komisi DPRD Prov. Sumsel Dengan Susunan Dan Keanggotaan Serta Pembidangan Tugas Komisi-Komisi DPRD Prov. Sumsel. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);

881. Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 97 Tahun 2017 Tanggal 20 Juni 2017 Tentang Perubahan Keempat atas Keputusan DPRD



Prov. Sumsel Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Komisi-Komisi DPRD Prov. Sumsel Dengan Susunan Dan Keanggotaan Serta Pembidangan Tugas Komisi-Komisi DPRD Prov. Sumsel. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);

882. Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 42 Tahun 2015 Tanggal 02 Nopember 2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Susunan Pimpinan Dan Keanggotaan Banggar DPRD Prov. Sumsel. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);

883. Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 89 Tahun 2017 Tanggal 27 April 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Susunan Pimpinan Dan Keanggotaan Banggar DPRD Prov. Sumsel. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);

884. 1 (satu) bundel undangan rapat paripurna XLIX DPRD Prov. Sumsel beserta Daftar Hadir Tanggal 16 September 2014. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);

885. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari: undangan rapat Badan Legislasi DPRD Prov. Sumsel Tanggal 12 Mei 2014, Kesimpulan Rapat Badan Legislasi Daerah DPRD Prov. Sumsel Tanggal 12 Mei 2014, Kesimpulan Rapat Badan Legislasi Daerah DPRD Prov. Sumsel Tanggal 14 Mei 2014, Penjelasan DPRD Prov. Sumsel terhadap perubahan penambahan program legislasi daerah Tahun 2014, Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 167 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Prov. Sumsel Tentang Penetapan Program Legislasi Daerah Prov. Sumsel Tanggal 16 Mei 2014, Surat Gubernur Sumsel Nomor: 188.341/III/1346/2014 Tanggal 30 Mei 2014 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Prov. Sumsel perihal tambahan program legislasi daerah Tahun 2014. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);

886. Salinan Keputusan Mendagri No.161.16-3572 Tahun 2014 Tanggal 08 September 2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Prov. Sumsel Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);

887. Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Prov. Sumsel Bulan Mei 2014 Tentang Pembangunan Masjid Sriwijaya Oleh Tim



Biro Hukum dan HAM Setda Prov. Sumsel. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);

888. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari: undangan, daftar hadir dan notulen rapat Banggar DPRD Prov. Sumsel bersama Tim TAPD Tanggal 21 Agustus 2014. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);

889. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari: undangan rapat paripurna XLIX DPRD Prov. Sumsel (tingkat pertama) Nomor: 005.160/01353/DPRD-SS/2014 Tanggal 22 Agustus 2014, Penjelasan Gubernur terhadap 5 (lima) Raperda Prov. Sumsel pada rapat ke XLIX Tanggal 28 Agustus 2014, risalah rapat paripurna XLIX DPRD Prov. Sumsel acara pemandangan umum dari fraksi-fraksi terhadap 5 (lima) Raperda Prov. Sumsel, Risalah Rapat Paripurna ke XLIX Tentang Pemandangan Umum acara Jawaban Gubernur terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Prov. Sumsel, undangan rapat paripurna XLIX DPRD Prov. Sumsel (tingkat kedua) Nomor: 005.160/01364/DPRD-SS/2014 Tanggal Agustus 2014, Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Prov. Sumsel Dan Gubernur Sumsel Nomor: 182 Tahun 2014, Nomor: 592/KPTS/DPRD/2014 Tanggal 16 September 2014 Tentang Persetujuan Terhadap 5 (lima) Raperda Prov. Sumsel. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);

890. 1 (satu) bundel Risalah Rapat Badan Anggaran Membahas KUA dan PPAS TA. 2015 antara Banggar dengan Tim TAPD Tanggal 19 – 23 Agustus 2014. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);

891. 1 (satu) bundel Risalah Rapat Paripurna XLIX Acara Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Dan Penelitian Pansus Terhadap 5 (lima) Raperda Prov. Sumsel dan Laporan Hasil Pembahasan dan Penelitian Komisi-Komis Terhadap Raperda APBD Prov. Sumsel TA. 2015 (APBD Induk TA. 2015). (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);

892. Dokumen Rapat Kerja Dalam Rangka Membahas Rancangan Perubahan APBD Prov. Sumsel TA. 2015 Komisi III DPRD Prov. Sumsel Dengan BPKAD Prov. Sumsel Tanggal 12 September 2014. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);



893. Dokumen Rapat Kerja Dalam Rangka Membahas Rancangan Perubahan APBD Prov. Sumsel TA. 2015 Komisi III DPRD Prov. Sumsel Dengan BPKAD Prov. Sumsel Tanggal 22 September 2014. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
894. Dokumen Rapat Kerja Dalam Rangka Membahas Rancangan Perubahan APBD Prov. Sumsel TA. 2017 Komisi III DPRD Prov. Sumsel Dengan BPKAD Prov. Sumsel Tanggal Agustus 2017. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
895. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari: undangan Nomor: 005.160/01512/DPRD-SS/2015 Tanggal 04 Agustus 2015 acara rapat Banggar dan Tim TAPD membahas KUPA dan PPAS Tentang Perubahan APBD Prov. Sumsel TA 2015, daftar hadir dan notulen rapat Banggar DPRD Prov. Sumsel bersama Tim TAPD Tanggal 10 Agustus 2015, Tanggal 25 Agustus 2015. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
896. 1 (satu) bundel dokumen Risalah Rapat Badan Anggaran membahas KUA dan PPAS TA. 2015 antara Banggar dengan Tim TAPD Tanggal 10 – 13 Agustus 2015 dan 25 Agustus 2015. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
897. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari: Risalah Rapat Paripurna IX DPRD Prov. Sumsel acara: Penjelasan Gubernur Terhadap APBD Perubahan, Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Prov. Sumsel Tentang Raperda Perubahan APBD Prov. Sumsel TA. 2015, Tanggapan dan Jawaban Gubernur Terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi dan Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan dan Penelitian Pansus Terhadap Raperda Perubahan APBD Prov. Sumsel TA. 2015. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
898. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari: undangan rapat Banggar dengan Tim TAPD Membahas KUA dan PPAS APBD Prov. Sumsel TA. 2017 (induk dan perubahan), Notulen rapat Banggar DPRD Prov. Sumsel bersama Tim TAPD Membahas KUA dan PPAS APBD Tahun 2017 Tanggal 28 Oktober 2016, Tanggal 31 Oktober 2016, Tanggal 02 Nopember 2016 dan Tanggal 03 Nopember 2016. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
899. 1 (satu) bundel dokumen Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Provinsi Sumsel dengan DPRD Prov. Sumsel TA. 2017 Nomor:

Halaman 587 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



527/SPK/BAPPEDA/2016, Nomor: 70 Tahun 2016 Tanggal 04 Nopember 2016 Tentang Kebijakan Umum APBD Prov. Sumsel TA. 2017. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);

900. 1 (satu) bundel dokumen Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Provinsi Sumsel dengan DPRD Prov. Sumsel Nomor: 526/SPK/BAPPEDA/2016, Nomor: 71 Tahun 2016 Tanggal 04 Nopember 2016 Tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Prov. Sumsel TA. 2017. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);

901. 1 (satu) bundel Risalah Rapat Paripurna XX DPRD Prov. Sumsel (APBD TA. 2017). (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);

902. Dokumen Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Provinsi Sumsel dengan DPRD Prov. Sumsel Nomor: 064/SPK/BAPPEDA/2017, Nomor: 102 Tahun 2017 Tanggal 11 Agustus 2017 Tentang Kebijakan Umum APBD Prov. Sumsel TA. 2017. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);

903. 1 (satu) bundel dokumen Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Provinsi Sumsel dengan DPRD Prov. Sumsel Nomor: 065/SPK/BAPPEDA/2017, Nomor: 103 Tahun 2017 Tanggal 11 Agustus 2017 Tentang Prioritas dan Plapon Anggaran Sementara Perubahan APBD Prov. Sumsel TA. 2017. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);

904. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari: Risalah Rapat Paripurna XXXII DPRD Prov. Sumsel acara: Penjelasan Gubernur Terhadap Pandangan Raperda Tentang Perubahan APBD Prov. Sumsel TA. 2017, Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Penjelasan Gubernur Terhadap Pandangan Raperda Tentang Perubahan APBD Prov. Sumsel TA. 2017, Jawaban Gubernur Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Prov. Sumsel Terhadap Raperda Tentang Perubahan APBD Prov. Sumsel TA. 2017 dan Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan dan Penelitian Komisi-Komisi Terhadap Raperda Tentang Perubahan APBD Prov. Sumsel TA. 2017 (APBD Perubahan TA. 2017). (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);

905. 1 (satu) bundel dokumen Keputusan Pimpinan DPRD Prov.



Sumsel Nomor 15 Tahun 2014 Tanggal 29 Desember 2014
Tentang Hasil Evaluasi Mendagri Nomor: 903 - 3821 Tahun 2014
Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Perda Prov. Sumsel Tentang
APBD TA. 2015 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumsel
Tentang Penjabaran APBD TA. 2015 (APBD Induk). (Fotocopy
Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);

906. 1 (satu) bundel dokumen Keputusan Pimpinan DPRD Prov.
Sumsel Nomor 43 Tahun 2015 Tanggal 16 Nopember 2015
Tentang Hasil Evaluasi Mendagri Nomor 903 – 5827 Tahun 2015
Tentang Evaluasi Rancangan Perda Prov. Sumsel Tentang
Perubahan APBD TA. 2015 dan Rancangan Peraturan Gubernur
Sumsel Tentang Penjabaran APBD TA. 2015 (APBD Perubahan).
(Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);

907. 1 (satu) bundel dokumen Keputusan Pimpinan DPRD Prov.
Sumsel Nomor 74 Tahun 2016 Tanggal 24 Desember 2016
Tentang Hasil Evaluasi Mendagri Nomor 903 - 10280 Tahun 2016
Tentang Evaluasi Rancangan Perda Prov. Sumsel Tentang APBD
TA. 2017 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumsel Tentang
Penjabaran APBD TA. 2017 (APBD Induk). (Fotocopy Disahkan
Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);

908. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari: Hasil Evaluasi APBD
Perubahan TA. 2017, Keputusan Pimpinan DPRD Prov. Sumsel
Nomor 108 Tahun 2017 Tanggal 16 Oktober 2017 Tentang Hasil
Evaluasi Mendagri Nomor 903 - 7741 Tahun 2017 Tentang
Evaluasi Rancangan Perda Prov. Sumsel Tentang APBD TA. 2017
dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumsel Tentang Penjabaran
APBD TA. 2017 (APBD Perubahan). (Fotocopy Disahkan Sekwan
Provinsi Sumatera Selatan);

909. Asli Peraturan Daerah Prov. Sumsel Nomor 10 Tahun 2016
Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2015.

910. Asli Peraturan Gubernur Sumsel Nomor 21 Tahun 2016 Tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2015.

911. Peraturan Daerah Prov. Sumsel Nomor 22 Tahun 2014 Tentang
APBD TA. 2015 Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerinrahan
Daerah Dan Organisasi TA. 2015. (Fotocopy Disahkan Sekwan
Provinsi Sumatera Selatan);

912. Peraturan Daerah Prov. Sumsel Nomor 18 Tahun 2016 Tentang



- APBD TA. 2017 Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerinrahan Daerah Dan Organisasi TA. 2015. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
913. Peraturan Daerah Prov. Sumsel Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2017. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
914. 1 (satu) bundel salinan dokumen Evaluasi APBD-P Pimpinan Rapat (NOPRAN MARJANI, S.Pd) tanggal 10 - 13 Agustus 2015 Tahun Anggaran 2015;
915. 1 (satu) bundel salinan dokumen APBD-INDUK Pimpinan Rapat (Ir. WASISTA BAMBANG UTOYO) tanggal 19 - 23 Agustus 2014 Tahun Anggaran 2015;
916. 1 (satu) bundel salinan dokumen APBD-INDUK pimpinan rapat (H. CHAIRUL S MATDIAH, S.H.,M.Kes) tanggal 28 Oktober – 03 Nopember 2016 Tahun Anggaran 2017;
917. 1 (satu) bundel salinan dokumen Evaluasi APBD-INDUK pimpinan rapat (NOPRAN MARJANI, S.Pd)) tanggal 13 November 2015 Tahun Anggaran 2015;
918. 1 (satu) bundel salinan dokumen APBD-P pimpinan rapat (H. M. GIRI RAMANDA N KIEMAS, S.E., M.M) tanggal 31 Juli - 04 Agustus 2017 Tahun Anggaran 2017;
919. 1 (satu) bundel salinan dokumen Evaluasi APBD-INDUK pimpinan rapat (H. M. GIRI RAMANDA N KIEMAS, S.E., M.M) tanggal 17 Desember 2015 Tahun Anggaran 2015;
920. 1 (satu) bundel salinan dokumen notulen rapat Tim TAPD Untuk Penyusunan KUA/PPAS Tahun Anggaran 2017;
921. 1 (satu) bundel salinan dokumen kebutuhan belanja tidak langsung dan pembiayaan pada APBD Tahun Anggaran 2017 Nomor: 900/01627/BPKAD-II/2016 tanggal 7 September 2016;
922. 1 (satu) bundel salinan dokumen undangan rapat Nomor: 005/2693/BAPPEDA/2016 tanggal 16 September 2016;
923. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari H. Akhmad Muklis, S.E., M.Si selkau Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tanggal 3 Agustus 2021;
924. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen Kode KP.A.7.02 tanggal 31 Juli 2015 Nomor Bukti 1104 dengan Uraian Islamic C Plm, alokasi ex Lahat senilai Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah);



925. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen Kode KP.A.7.03 tanggal 31 Juli 2015 Nomor Bukti 1104 dengan Uraian Islamic C Plm, alokasi ex Lahat senilai Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah);
926. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen Kode KP.A.8.01 tanggal 31 Agustus 2015 Nomor Bukti 1235 dengan Uraian Masjid Sriwijaya, alok ex AB Lahat senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
927. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.B.4.01 tanggal 21 April 2016 Tanpa Nomor Bukti dengan Uraian Masjid Sriwijaya, pembayaran jatuh tempo BNI Rizal Tullah senilai Rp. 716.064.200,- (Tujuh ratus enam belas juta enam puluh empat ribu dua ratus rupiah);
928. 1 (Satu) Lembar Salinan Dokumen Kode DV.B.4.02 tanggal 21 April 2016 Tanpa Nomor Bukti dengan Uraian Masjid Sriwijaya, pembayaran jatuh tempo BNI Rizal Tullah senilai Rp. 701.989.228,- (Tujuh ratus satu juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah);
929. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.B.4.04 tanggal 02 Mei 2016 Tanpa Nomor Bukti dengan Uraian Masjid Sriwijaya, pembayaran jatuh tempo BNI Rizal Tullah senilai Rp. 677.944.485,- (Enam ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah);
930. 1 (Satu) Lembar Salinan Dokumen Kode DV.B.4.03 tanggal 21 April 2016 Tanpa Nomor Bukti dengan Uraian Masjid Sriwijaya, pembayaran jatuh tempo BNI Rizal Tullah senilai Rp. 736.767.621,- (Tujuh ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh satu rupiah);
931. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.B.5.01 tanggal 16 Mei 2016 Nomor Bukti P003 dengan Uraian Masjid Sriwijaya-Alokasi senilai Rp. 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah);
932. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.B.6.01 tanggal 06 Juni 2016 Nomor Bukti P003 dengan Uraian Proyek Masjid Sriwijaya-Gaji senilai Rp. 40.700.000,- (Empat puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
933. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.B.6.02 tanggal 23



Juni 2016 Nomor Bukti P033 dengan Uraian Alokasi ke Masjid Sriwijaya senilai Rp. 328.000.000,- (Tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah);

934. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode KP.B.6.17 tanggal 24 Juni 2016 Nomor Bukti 1178 dengan Uraian Mjd Swjaya, alokasi ex AB Lahat senilai Rp. 151.539.134,- (Seratus lima puluh satu juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu seratus tiga puluh empat rupiah);
935. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Kode DV.B.10.01 tanggal 27 Oktober 2016 Nomor Bukti P135 dengan Uraian PT Statika-68, Loading Test senilai Rp. 140.179.120,- (Seratus empat puluh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah);
936. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Kode DV.B.10.02 tanggal 27 Oktober 2016 Nomor Bukti P136 dengan Uraian Khoirul Anwar-68, Loading Test senilai Rp. 55.799.100,- (Lima puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus rupiah);
937. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Kode DV.B.10.03 tanggal 27 Oktober 2016 Nomor Bukti P155 dengan Uraian PT Statika-68, Loading Test senilai Rp. 140.179.120,- (Seratus empat puluh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah);
938. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Kode DV.B.10.04 tanggal 27 Oktober 2016 Nomor Bukti P157 dengan Uraian Khoirul Anwar-68, Sewa Crane senilai Rp. 183.808.800,- (Seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus delapan ribu delapan ratus rupiah);
939. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Kode DV.B.10.05 tanggal 27 Oktober 2016 Nomor Bukti P158 dengan Uraian PT SCG Indonesia-68, Readymix senilai Rp. 1.884.513.984,- (Satu milyar delapan ratus delapan puluh empat juta lima ratus tiga belas ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah);
940. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Kode DV.C.10.01 tanggal 11 Oktober 2017 Nomor Bukti P024 dengan Uraian KKBA Tiket Satiyobudi senilai Rp. 12.753.500,- (Dua belas juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
941. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.C.10.02 tanggal 31 Oktober 2017 Nomor Bukti P197 dengan Uraian Toko Berkah Jaya Material senilai Rp. 252.063.753,- (Dua ratus lima puluh dua juta enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah);



942. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.C.10.03 tanggal 25 Oktober 2017 Nomor Bukti P141 dengan Uraian Masjid SriwijayaAlokasi Thp 1 senilai Rp. 139.970.000,- (Seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh rupiah);
943. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.C.11.08 tanggal 17 November 2017 Nomor Bukti 147 dengan Uraian Masjid SriwijayaAlokasi Thp 1 senilai Rp. 194.800.000,- (Seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
944. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.C.11.09 tanggal 30 November 2017 Nomor Bukti 805 dengan Uraian Alokasi 2 Masjid Sriwijaya senilai Rp. 292.200.000,- (Dua ratus sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);
945. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.C.12.02 tanggal 20 Desember 2017 Nomor Bukti 120 dengan Uraian Alokasi 2 Masjid Sriwijaya senilai Rp. 308.400.000,- (Tiga ratus delapan juta empat ratus ribu rupiah);
946. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Kode DV.D.1.03 tanggal 31 Januari 2018 Nomor Bukti 114 dengan Uraian Khoirul Anwar Langsir Besi senilai Rp. 102.650.000,- (Seratus dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
947. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Kode DV.D.1.04 tanggal 29 Januari 2018 Nomor Bukti 42 dengan Uraian Alokasi Tunai I-Sriwijaya Plbg senilai Rp. 184.000.000,- (Seratus delapan puluh empat juta rupiah);
948. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.1.05 tanggal 31 Januari 2018 Nomor Bukti 106 dengan Uraian Alokasi Tunai 2-Sriwijaya Plbg senilai Rp. 276.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah);
949. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.2.06 tanggal 27 Februari 2018 Nomor Bukti 0242d dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tunai I senilai Rp. 194.800.000,- (Seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
950. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.2.07 tanggal 28 Februari 2018 Nomor Bukti 259 dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tunai 2 senilai Rp. 292.200.000,- (Dua ratus sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);
951. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.3.08 tanggal 23



- Maret 2018 Nomor Bukti 0646B dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tunai 1 senilai Rp. 182.000.000,- (Seratus delapan puluh dua juta rupiah);
952. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.3.09 tanggal 29 Maret 2018 Nomor Bukti 667 dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tunai 2 senilai Rp. 268.000.000,- (Dua ratus enam puluh delapan juta rupiah);
953. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.4.10 tanggal 16 April 2018 Nomor Bukti 506 dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tunai 2 senilai Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah);
954. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.5.01 tanggal 02 Mei 2018 Nomor Bukti 0002c dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tunai I senilai Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah);
955. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.5.02 tanggal 15 Mei 2018 Nomor Bukti 488 dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tunai 2 senilai Rp. 140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah);
956. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.5.03 tanggal 31 Mei 2018 Nomor Bukti 0599b dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi THR senilai Rp. 91.200.000,- (Sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
957. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.5.04 tanggal 31 Mei 2018 Nomor Bukti 599 dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tunai I senilai Rp. 185.000.000,- (Seratus delapan puluh lima juta rupiah);
958. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.6.01 tanggal 08 Juni 2018 Nomor Bukti 261 dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tahap 2 senilai Rp. 140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah);
959. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.7.04 tanggal 03 Juli 2018 Nomor Bukti 204 dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tunai I senilai Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah);
960. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.7.05 tanggal 06 Juli 2018 Nomor Bukti 209 dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tunai 2 senilai Rp. 110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah);
961. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.7.06 tanggal 27 Juli 2018 Nomor Bukti 851 dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Bonus senilai Rp. 28.850.000,- (Dua puluh delapan juta delapan ratus



lima puluh ribu rupiah);

962. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.07 tanggal 28 Agustus 2018 Nomor Bukti B0412 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA PALEMBANG, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri Toko Berkah Jayasenilai Rp. 360.725.142,- (Tiga ratus enam puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu seratus empat puluh dua rupiah);
963. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.08 tanggal 28 Agustus 2018 Nomor Bukti B0411 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA PALEMBANG, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri KHOIRUL ANWAR senilai Rp. 320.152.783,- (Tiga ratus dua puluh juta seratus lima puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah);
964. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.09 tanggal 28 Agustus 2018 Nomor Bukti B0414 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA PALEMBANG, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri KHOIRUL ANWAR senilai Rp. 160.076.391,- (Seratus enam puluh juta tujuh puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah);
965. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.10 tanggal 28 Agustus 2018 Nomor Bukti B0413 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri KHOIRUL ANWAR senilai Rp. 43.315.200,- (Empat puluh tiga juta tiga ratus lima belas ribu dua ratus rupiah);
966. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.11 tanggal 20 Agustus 2018 Nomor Bukti O0408 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri KANTO senilai Rp. 661.564.854,- (Enam ratus enam puluh satu juta lima ratus enam puluh empat ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah);
967. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.12 tanggal 20 Agustus 2018 Nomor Bukti B0408 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri KHOIRUL ANWAR senilai Rp. 326.636.314,- (Tiga ratus dua puluh enam juta enam ratus etiga puluh enam ribu tiga ratus empat belas rupiah);
968. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.13 tanggal 20 Agustus 2018 Nomor Bukti K0408 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri TOKO BERKAH JAYA senilai Rp. 259.572.500,- (Dua ratus lima puluh sembilan

Halaman 595 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg



- juta lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);
969. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.14 tanggal 20 Agustus 2018 Nomor Bukti P0408 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri KHOIRUL ANWAR senilai Rp. 96.014.131,- (Sembilan puluh enam juta empat belas ribu seratus tiga puluh satu rupiah);
970. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.15 tanggal 20 Agustus 2018 Nomor Bukti A0408 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri KHOIRUL ANWAR senilai Rp. 48.007.066,- (Empat puluh delapan juta tujuh ribu enam puluh enam rupiah);
971. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.16 tanggal 20 Agustus 2018 Nomor Bukti L0408 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri KHOIRUL ANWAR senilai Rp. 43.315.200,- (Empat puluh tiga juta tiga ratus lima belas ribu dua ratus rupiah);
972. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.17 tanggal 20 Agustus 2018 Nomor Bukti B0411 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA PALEMBANG, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri KANTO senilai Rp. 772.215.825,- (Tujuh ratus tujuh puluh dua juta dua ratus lima belas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah);
973. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.9.09 tanggal 25 September 2018 Nomor Bukti 0002 dengan Uraian PEMB MASJID SRIWIJAYA PALEMBANG, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri KHOIRUL ANWAR senilai Rp. 204.561.946,- (Dua ratus empat juta lima ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah);
974. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 100/P Tahun 2008 Tanggal 29 Oktober 2008;
975. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 124/P Tahun 2013 Tanggal 04 Nopember 2013;
976. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Salinan Berita Acara Sumpah Jabatan Gubernur Sumatera Selatan Tanggal 07 Nopember 2008;
977. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Salinan Berita Acara Sumpah Jabatan Gubernur Sumatera Selatan Tanggal 07 Nopember 2013;

Halaman 596 dari 601 halaman Putusan nomor 1/Pid.Sus - TPK/2022/PN Plg



978. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 211/KPTS/BKD.II/2016 Tanggal 29 Desember 2016 Nomor urut 1 an. Drs. H. Akhmad Najib, S.H.,M.Hum;
979. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 157/KPTS/BKD.II/2012 Tanggal 19 Oktober 2012
980. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 087/KPTS/BKD.II/2012 Tanggal 31 Mei 2012 Nomor Urut 3 an. Drs. Agustinus Antoni, M.Si
981. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 212/KPTS/BKD.II/2016 Tanggal 29 Desember 2016
982. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 7999/KPTS/BKD.II/2020 Tanggal 11 September 2020
983. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 2173/KPTS/BKD.II/2017 Tanggal 15 Juni 2017
984. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 211/KPTS/BKD.II/2016 Tanggal 29 Desember 2016 Nomor urut 35 an. Laonma Pasindak LBN Tobing, S.E.,Ak
985. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 087/KPTS/BKD.II/2012 Tanggal 31 Mei 2012 Nomor urut 1 an. Laonma Pasindak LBN Tobing, S.E.,Ak
986. 1 (Satu) bundel fotokopi sesuai asli Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 346/KPTS/BPKAD/2014 Tanggal 29 April 2014 tentang Penunjukan Pejabat Yang Melakukan Verifikasi Atas Proposal Hibah Yang Diajukan Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Serta Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah
987. 1 (Satu) bundel fotokopi sesuai asli Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 218/KPTS/BPKAD/2015 Tanggal 27 Februari 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 346/KPTS/BPKAD/2014 Tanggal 29 April 2014 tentang Penunjukan Pejabat Yang Melakukan Verifikasi



Atas Proposal Hibah Yang Diajukan Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Serta Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah

988. 1 (Satu) bundel fotokopi sesuai asli Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 028/KPTS/BPK.II/2014 Tanggal 05 Februari 2014
989. 1 (Satu) lembar fotokopi sesuai asli Nota Dinas Nomor : ND/5059/III/2015 tanggal 19 Nopember 2015 dari Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan kepada Biro Kesra Setda Provinsi Sumatera Selatan Perihal "Penyampaian kembali NPHD kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang";
990. 1 (Satu) bundel fotokopi sesuai asli Nota Dinas Nomor : ND/917/III/2015 tanggal 11 Februari 2015 dari Kepala Biro Hukum dan HAM kepada Yth. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel melalui Bapak Asisten Pemerintahan Perihal "Hibah dana pembangunan Masjid Sriwijaya";
991. 1 (Satu) lembar fotokopi sesuai asli Surat dari Gubernur Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada 1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan; 2. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumatera Selatan; 3. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 593/1280/BPKAD/2013 tanggal 24 Mei 2013 perihal Pengendalian Penyelesaian Tanah Jakabaring
992. 1 (Satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditandatangani diatas materai Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) oleh Sdr. Hendri Setiawan, S.H., M.H. tanggal 22 Oktober 2021
993. 1 (Satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditandatangani diatas materai Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) oleh Sdr. Drs. Syahrullah, S.H., M.H. tanggal 22 Oktober 2021
994. 1 (Satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditandatangani diatas materai Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) oleh Sdr. Gautama Ganddhi, S.H. tanggal 22 Oktober 2021.
995. 1 (Satu) bundel fotokopi sesuai asli Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre



Sriwijaya Antara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dan PT. Indah Karya (Persero) Nomor : 02/VIII/PPMS/SPPJK-NK/2015 Tanggal 13 Agustus 2015 antara Ir. Eddy Hermanto, S.H., M.M. selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang sebagai Pihak Pertama dengan Drs. Teguh Rahardjo selaku Direktur PT. Indah Karya sebagai Pihak Kedua

996. 1 (Satu) bundel fotokopi sesuai asli Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Indah Karya Nomor : SK-294/MBU/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang Pengalihan Penugasan dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Indah Karya

997. 1 (Satu) bundel fotokopi sesuai asli Keputusan Direksi PT. Indah Karya (Persero) Nomor : 12/SK/DIR/VIII/2016 tanggal 04 Agustus 2015 tentang Penugasan Sdr. Guskaryadi Arief sebagai Koordinator Proyek (Kopro) pada Proyek Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya

998. 1 (Satu) lembar Print Out salinan Surat dari Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum kepada Notaris Iwan Yusuf Anwari, S.H. Nomor : AHU-AH.01.10-15-114 tanggal 08 April 2014 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. INDAH KARYA disingkat PT. INDAH KARYA (PERSERO);

999. 1 (Satu) bundel fotokopi sesuai asli Akta Notaris H. Iwan Yusuf Anwari, S.H. Nomor : 25 tanggal 17 Oktober 2013, Akta Tentang Keterangan Penetapan Risalah Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Indah Karya

1000. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 245/SPK/MRP/DPU.CK-TPB/2012 tanggal 07 November 2012;

1001. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 06/SPPP/MASJIDSRIWIJAYA/DPU.CK/TPB/VI/2013 tanggal 05 Juni 2013;

1002. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 242/SPP-PLMS/DPU.CK-TPB/2014 tanggal 08



September 2014;

1003. 1 (satu) bundel fotocopy Addendum Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Perubahan (Pengurangan) Biaya Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 375.a/SPPP-PLMS/DPU.CK-TPB/2014 tanggal 24 November 2014
1004. 1 (Satu) Bundel fotokopi Surat Keputusan Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 01/VIII/KPTS/MK/PPMS/YWMSP/2015 tanggal 06 Agustus 2015 tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk Pekerjaan Managemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya
1005. 1 (Satu) Lembar fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 02/IX/SPMK-MK/PPMS/YWMSP/2015 tanggal 14 Agustus 2015
1006. 1 (Satu) Lembar fotokopi Penetapan Tugas (SPT) No. : P.10/10/09a-BIRO/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015
1007. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Penunjukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah tahun 2014
1008. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Penunjukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah tahun 2015
1009. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Penunjukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah tahun 2016

dipergunakan dalam perkara lainnya

7. Membebaskan kepada Terdakwa I Laonma Pasindak Lumban Tobing dan Terdakwa II Agustinius Antoni, masing - masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022, oleh kami : Yoserizal, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Sahlan Efendi, SH.,MH., Mangapul Manalu, SH.,MH., Waslam Makhsid, SH.,MH, serta Ardian Angga, SH.,MH., masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dihadiri oleh Rendy Hermana, SH. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, dengan dihadiri oleh Penuntut Umum Para Terdakwa yang didampingi Tim Penasihat Hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim - hakim Anggota

K e t u a

Sahlan Efendi , SH.,MH.

Yoserizal, SH.,MH.

Mangapul Manalu, SH.,MH.

Waslam Makhsid, SH.,MH.

Ardian Angga, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Rendy Hermana, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)